



P U T U S A N
Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK;**
2. Tempat lahir : Manggar (Kabupaten Belitung Timur);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 50 Tahun / 29 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pantai Mutiara Blok J No. 39 Pluit Penjaringan Jakarta Utara;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Gubernur DKI Jakarta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. Trimoelja D. Soerjadi, S.H. Dkk. para Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI BHINEKA TUNGGAL IKA BASUKI TJAHAJA PURNAMA yang berkantor di Jalan Bendungan Hilir IV No.15 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/ Pid.B / 2016/PN.JKT.UTR. tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR. tanggal 5 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana di ruka umum menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan :
 - a. Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 11) dan nomor 13) tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara;
 - b. barang bukti nomor 12) dan nomor 14) dikembalikan kepada penasihat hukum terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bersyukur karena dalam persidangan ini Terdakwa bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki dan Terdakwa percaya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tentu akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan ini dimana Penuntut Umum mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa tidak melakukan penistaan/penodaan agama seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa selama ini dan karenanya terbukti Terdakwa bukan penista/penoda agama. Berdasarkan hal tersebut diatas, haruskah masih dipaksakan bahwa Terdakwa menghina suatu golongan? Padahal tidak ada niat untuk memusuhi atau menghina siapapun dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penghinaan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama atau penghinaan terhadap suatu golongan;

Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim akan memberikan keputusan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan karena mengambil keputusan demi keadilan berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M alias AHOK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan tindak pidana, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP;
- b. Melakukan tindak pidana, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia;
Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dalam Pasal 156 KUHP;
2. Menyatakan membebaskan **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK** dari Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua;
3. Menyatakan memulihkan hak-hak, harkat, martabat, kedudukan dan kemampuan **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**;
4. Menyatakan barang bukti – barang bukti yang disampaikan oleh **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK**;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Duplik dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK**, pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2016, bertempat di Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili, **dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa selaku Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibu kota) Jakarta mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Asisten Ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat setempat.

- Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan kerja tersebut terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017.

- Bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al-Maidah ayat 51 yang antara lain mengatakan sebagai berikut : “... ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga.....saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem – macem itu itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya enga papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke.”

- Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut seolah-olah Surat Al-Maidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal terdakwa sendiri yang mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau



sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah, karena menurut terdakwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah, dimana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung, saat itu terdakwa mendapatkan selebaran – selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non muslim yang antara lain mengacu pada Surat Al-Maidah ayat 51 yang diduga dilakukan oleh lawan – lawan politik terdakwa.

- Bahwa Surat Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al Qur'an sebagai Kitab Suci agama Islam berdasarkan terjemahan Departemen/ Kementerian Agama adalah "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin - pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*", dimana terjemahan dan interpretasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam, baik dalam pemahamannya maupun dalam penerapannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dipandang sebagai penodaan terhadap Al-Qur'an sebagai Kitab Suci agama Islam, sejalan dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan Surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an.

Perbuatan terdakwa **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK**, pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2016, bertempat di Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Seribu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili, **dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Asisten Ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat setempat.

- Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan kerja tersebut terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017.

- Bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al-Maidah ayat 51 yang antara lain mengatakan sebagai berikut : “... *ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga...saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem-macem itu itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya enga papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke.”*



- Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut, pemeluk dan penganut agama Islam yang merupakan salah satu golongan rakyat Indonesia, seolah olah adalah orang yang membohongi dan membodohi dalam menyampaikan kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al Quran Kitab Suci bagi umat Islam tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin kepada masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, karena menurut terdakwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah, dimana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung, saat itu terdakwa mendapatkan selebaran – selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non muslim yang antara lain mengacu pada Surat Al-Maidah ayat 51 yang diduga dilakukan oleh lawan – lawan politik terdakwa.

- Bahwa Surat Al-Maidah ayat 51 berdasarkan terjemahan Departemen / Kementerian Agama adalah *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”*, dimana terjemahan dan interprestasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam, baik dalam pemahamannya maupun dalam penerapannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyatakan bohong kepada orang lain dalam hal ini pemeluk dan penganut agama Islam sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia, yang menyampaikan kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, sebagai suatu penghinaan terhadap satu golongan rakyat Indonesia sejalan dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Oktober 2016 angka 5 yang menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil Surah Al-Maidah ayat 51 tentang larangan non muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Perbuatan terdakwa **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti, dan terhadap dakwaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan keberatan (eksepsi), keberatan mana telah diputus dengan Putusan Sela pada sidang tanggal 27 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa : **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK** dan Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM-147/JKT.UT/12/2016 Tanggal 01 Desember 2016, sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana a.n. Terdakwa **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK** ;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR. atas nama Terdakwa **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK** tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sudah tercantum dalam berkas, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan kecuali Saksi Drs. Nandi Naksabandi, MA., yang oleh karena Saksi telah meninggal dunia maka keterangannya yang ada di dalam BAP dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HABIB NOVEL CHAIDIR HASAN** :
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa diperiksa di persidangan karena masalah penodaan agama, dan Saksi mengetahui hal itu dari jamaah Saksi yang bernama H. Firdaus yang telah mengirimkan rekaman video melalui Whats App kepada Saksi pada tanggal 6 Oktober 2016 pukul 09.30 Wib;
 - Bahwa Saksi sudah melihat dalam rekaman tersebut ada seorang Gubernur yaitu Terdakwa yang saat itu menyampaikan sambutan di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu saat budi daya ikan kerapu mengatakan "jangan mau dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu H. Firdaus mendapatkan rekaman itu dari mana, tetapi rekaman itu telah dishare ke Saksi melalui Whats App yang durasinya sekitar 29 detik;
 - Bahwa setelah melihat rekaman video tersebut, karena Saksi merasa tersakiti karena dihina agama Saksi, maka ketika Saksi mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi dan melihat Terdakwa masuk ke Mahkamah Konstitusi, lalu Saksi melakukan aksi di luar sidang Mahkamah Konstitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencaci maki Terdakwa karena hanya itu yang bisa Saksi lakukan;

- Bahwa kemudian sore harinya Saksi langsung melapor ke Bareskrim Mabes Polri dengan didampingi oleh Tim Pensehat Hukum Saksi dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yaitu Habiburrahman dkk.;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kapasitas sebagai Saksi, dan Saksi diperiksa sebanyak dua kali, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada setiap halaman diparaf dan pada halaman terakhir ditanda tangani Saksi, dan keterangan Saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa mengenai kapan kejadian dalam rekaman video yang dilaporkan Saksi tersebut, Saksi baru tahu setelah pemeriksaan, yaitu kejadiannya tanggal 27 September 2016 jam 08.30 sampai dengan jam 10.30 Wib;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan, yang ditanyakan oleh Penyidik kepada Saksi fokusnya adalah tentang isi dari apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa yang terkait dengan laporan Saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat jawaban Saksi dalam BAP Saksi No.7, dari bukti yang Saksi miliki tersebut, yang dilaporkan Saksi tentang penistaan agama Islam adalah pada bagian kata-kata “kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak pilih saya, ya kan dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu”, kemudian pada menit 24 akhir juga ada kata-kata “jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa pilih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya”, itu inti dari isi Youtube Pemprov DKI;
- Bahwa pada saat Saksi melapor ke Bareskrim masih belum ada Fatwa MUI, tetapi ketika Saksi di BAP, sudah ada Fatwa dari MUI (Majelis Ulama Indonesia);
- Bahwa Saksi pernah membaca Fatwa MUI tersebut, ada 5 point yang intinya adalah “Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa 27 September 2016 yang antara lain menyatakan : Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya ya kan, dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya”, yang telah meresahkan masyarakat, maka MUI setelah melakukan kajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Al Quran surat Al Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan Non Muslim sebagai Pemimpin;
- Kedua : Ulama wajib menyampaikan isi surat Al Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib;
- Ketiga : Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surat Al Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih Pemimpin;
- Keempat : Menyatakan bahwa kandungan surat Al Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al Quran;
- Kelima : Menyatakan bahwa terhadap Ulama yang menyampaikan dalil Surat Al Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan Non Muslim sebagai Pemimpin adalah kebohongan, adalah merupakan penghinaan terhadap Ulama dan Umat Islam. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pernyataan Sdr. Ir. Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: 1. Menghina Al Quran dan atau ke 2. Menghina Ulama, yang memiliki konsekwensi hukum, untuk itu MUI merekomendasikan :
 1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmonisasi kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan terhadap Al Quran dan Agama Islam, dan tidak melakukan pembiaran terhadap perbuatan tersebut;
 3. Aparat Penegak Hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan terhadap Al Quran dan ajaran-ajaran Islam atau penghinaan terhadap Ulama dan Umat Islam sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Aparat Penegak Hukum hendaknya bersikap proaktif untuk melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat proporsional dan professional dengan memperhatikan rasa keadilan di masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap Penegak Hukum;
 5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan menyerahkan kepada aparat penegak hukum disamping tetap mengawasi aktifitas penistaan agama dan melaporkan kepada aparat Penegak hukum;

Halaman 10 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa 11 Oktober 2016, Ketua Umum MUI DR. KH. Ma'ruf Amin
dan Sekretaris Jenderal DR. H. Anwar Abbas, MM.MA;

- Bahwa disamping melihat rekaman yang dikirim melalui WA, Saksi juga pernah melihat langsung di Youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta, dan rekaman yang dikirim oleh H. Firdaus melalui WA sama persis dengan rekaman yang ada di Youtube;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menyinggung Surat Al Maidah yaitu pada tanggal 21 September 2016 di KPUD dan di acara Partai Nasdem, dan pada tanggal 30 Maret 2016 di Balai Kota DKI, kemudian dalam e-booknya pada halaman 40 paragraf 1, paragraph 2 dan paragraph 3 Terdakwa juga menyinggung Surat Al Maidah 51;
- Bahwa Saksi melihat e-book Terdakwa yang berjudul Merubah Indonesia setelah Saksi melaporkan kejadian di Kepulauan Seribu, waktu itu Saksi mencari data melalui media social, dari situ Saksi mengetahui kalau Terdakwa juga menyinggung Surat Al Maidah melalui e-book yang berjudul Merubah Indonesia;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa di dalam e-book tersebut, pada halaman 40 bagian "Berlindung di balik ayat suci" yaitu :

Paragraf 1 : Selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilihan Bupati, bahkan sampai Gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme;

Paragraf 2 : Ayat itu sengaja disebar oleh oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya;

Paragraf 3 : Dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci umat Islam mereka menggunakan Al Maidah 51 yang isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka, dengan tambahan jangan pernah memilih kafir jadi pemimpin dari kaum yang tidak seiman;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya e-book tersebut setelah ada kejadian tanggal 27 September 2016 di Kepulauan Seribu baru Saksi tahu setelah

Halaman 11 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencari data, sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya e-book tersebut;
- Bahwa mengenai adanya pihak lain yang juga melapor, Saksi baru tahu keesokan harinya setelah Saksi membaca di medsos yaitu pelapor kedua Gus Joy, pelapor ketiga Saksi tidak hafal, pelapor keempat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Habib Muchsin Alatas, dan pelapor yang lainnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang menjadi dasar laporan Saksi ke Bareskrim adalah waktu itu setelah mendapat share dari H. Firdaus, lalu Saksi mencari dan mengambil langsung dari Youtube Pemprov DKI, dan rekaman yang ada di Youtube itulah yang menjadi dasar laporan Saksi;
 - Bahwa Saksi melapor ke Bareskrim sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa, dan yang dikeluarkan oleh MUI kalau yang point 1 sampai 5 yang pertama itu Fatwa, kalau yang point 1 sampai 5 yang kedua itu Pendapat yang lebih tinggi dari Fatwa, dan mengenai MUI mengeluarkan Fatwa tersebut atas permintaan siapa, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada saat Saksi melapor ke Bareskrim, Saksi juga menyerahkan barang bukti flash disc dan beberapa print out dari media online, yang isinya semua sama;
 - Bahwa yang dilaporkan Saksi bukan hanya kejadian di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, tetapi juga kejadian pada tanggal 21 September 2016 dan juga yang ada di dalam e-book, dan mengenai kejadian pada tanggal 21 September 2016 di acara Partai Nasdem, Terdakwa mengatakan yang pada intinya "jangan tak pilih saya karena Al Maidah 51;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah flash disc yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang telah diserahkan Saksi ke Bareskrim, ada yang 29 detik ada yang full dan juga ada wawancara karena ada bukti susulan, dan barang bukti tersebut tidak diserahkan dalam waktu yang bersamaan tetapi bertahap;
 - Bahwa barang bukti flash disc yang pertama 8 GB isinya rekaman yang 29 detik dan rekaman yang lengkap, sedangkan flash disc yang kedua juga 8 GB isinya ada tambahan tentang e-book dan juga tentang kejadian pada tanggal 21 September 2016;
 - Bahwa Surat Al Maidah ayat 51 adalah salah satu surat dari kitab Suci Al Quran yang isinya yaitu :

Halaman 12 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, karena mereka adalah pemimpin dari sebageian mereka. Barang siapa yang mengikuti mereka maka mereka merupakan bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim;

- Bahwa mengenai masalah tafsir surat AlMaidah 51 memang terjadi perbedaan dan tidak bisa dijelaskan disini, tetapi Saksi mengambil terjemahan Al Quran tersebut dari Kementerian Agama kaena itu yang diakui Pemerintah, sedangkan masalah tafsir Saksi tidak bisa menjelaskan karena terjadi perbedaan pendapat;
- Bahwa kejadian di Balai Kota adalah pada tanggal 30 Maret 2016, dan yang disampaikan oleh Terdakwa intinya juga menyangkut Surat Al Maidah ayat 51, dan itu juga ditayangkan di media online;
- Bahwa yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2016 adalah Fatwa MUI DKI Jakarta, sedangkan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat adalah Fatwa dan Pendapat Keagamaan;
- Bahwa mengenai Terdakwa pernah minta maaf, Saksi pernah mendengar sekali di TV tetapi Saksi sudah lupa TV apa, waktu itu Terdakwa minta maaf karena terjadi kegaduhan, bukan minta maaf atas penghinaan agama;
- Bahwa Saksi tinggal di Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan Saksi tahu Terdakwa adalah salah satu kandidat Calon Gubernur DKI Jakarta;
- Bahwa dalam rekaman video yang di Kepulauan Seribu, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam rangka budidaya ikan kerapu, bukan dalam rangka Pilkada dan waktu itu Terdakwa adalah sebagai Gubernur DKI Jakarta, bukan sebagai kontestan Pilkada;
- Bahwa mengenai Terdakwa yang juga pernah menyinggung Surat Al Maidah 51 pada tanggal 21 September 2016, tanggal 30 Maret 2016, dan dalam e-book, itu dalam rangka apa, Saksi tidak tahu, tetapi Terdakwa intinya keberatan terhadap adanya Al Maidah 51, agar tidak memilih, karena menganggap Surat Al Maidah 51 sebagai penghalang dan ada kebencian terhadap surat Al Maidah 51;
- Bahwa dalam BAP nama Saksi ditulis Habib Novel Chaidir Hasan, dan nama tersebut dengan nama Novel Bamukmin adalah nama satu orang



yang sama, yaitu nama Saksi, di KTP nama Saksi Habib Novel Chaidir Hasan tetapi media sering merubah-rubah nama Saksi, dan Bamukmin adalah nama Marga, sedangkan jabatan Saksi adalah Sekretaris Dewan Syuro FPI DKI Jakarta;

- Bahwa mengenai riwayat pekerjaan Saksi di BAP, tahun 1992 sampai dengan 1995 Saksi bekerja di Restoran Pizza Hut, tulisannya dalam BAP salah, yang benar Pizza Hut, waktu di BAP dan waktu menandatangani BAP Saksi tidak memperhatikan tulisan itu;
- Bahwa dalam BAP jabatan Saksi di FPI tidak disebutkan karena hal itu tidak ditanyakan, dan bagi Saksi FPI itu adalah organisasi, jadi pengabdian dan itu bukan pekerjaan;
- Bahwa yang 5 butir dalam BAP point 14, adalah Fatwa MUI DKI Jakarta yang pertama, lalu MUI Pusat punya sikap karena ini masalah nasional dan bukan hanya DKI saja maka MUI Pusat mengeluarkan Fatwa, dan yang dibacakan Saksi tadi adalah yang dikeluarkan oleh MUI Pusat. Jadi ada Fatwa MUI DKI dan ada Fatwa MUI Pusat;
- Bahwa yang dikeluarkan oleh MUI DKI Jakarta yang pertama berupa tegoran, yang merupakan kebijakan MUI DKI Jakarta, lalu disempurnakan oleh MUI Pusat, dan 5 butir yang pertama tersebut adalah Fatwa dan 5 butir yang kedua adalah Pendapat Keagamaan;
- Bahwa yang dikeluarkan oleh MUI DKI Jakarta tersebut adalah bisa sebagai Fatwa dan bisa juga Tegoran, tetapi kalau mau lebih jelas supaya ditanyakan langsung ke MUI;
- Bahwa mengenai pertemuan pada tanggal 2 September 2016, saat Saksi mewakili FPI dan sejumlah elemen masyarakat melakukan pertemuan di Tjot Nyak Dien No.5 Menteng, apakah pertemuan tersebut berjudul Jakarta Tanpa Ahok, Saksi tidak ingat, tetapi dalam pertemuan tersebut benar Saksi menyatakan menolak Ahok untuk menjadi Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyatakan bahwa belum ada Gubernur sebelum Ahok yang makan babi, minum air comberan dan perutnya kotor, tetapi benar Saksi pernah menyatakan bahwa Ahok gagal memimpin Jakarta, melakukan kezaliman, tidak berhasil, tidak punya hati nurani, dan menyakiti hati rakyat, dan Saksi juga pernah menyatakan bahwa yang tidak berani melawan Ahok masuk neraka, sholatnya dan ibadahnya tidak diterima, lawan Ahok sampai titik darah penghabisan, dan tidak usah takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah dihukum tetapi bukan untuk penghasutan melainkan karena melawan Petugas karena Saksi menolak Ahok menggantikan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta karena Ahok menyerang Islam;
- Bahwa dalam BAP point 15, Saksi menyatakan ada saksi lain yang akan diajukan dari Kepulauan Seribu, waktu itu ada 2 (dua) orang tetapi Saksi lupa namanya, dan kedua orang tersebut ikut hadir saat Terdakwa menyampaikan sambutan;
- Bahwa Saksi tahu buku Merubah Indonesia tertulis diterbitkan tahun 2008, tetapi mengenai apakah ada yang protes mengenai buku tersebut atau buku tersebut dilarang, Saksi belum tahu;
- Bahwa H. Firdaus yang pertama mengirimkan rekaman video melalui WA ke Saksi adalah bukan anggota FPI, waktu itu Saksi mendapat rekaman yang 29 detik, rekaman itu sama dengan yang dari Pemprov DKI Jakarta, dan Saksi punya rekaman yang 29 menit dari Youtube;
- Bahwa pada waktu Saksi melapor ke Polisi, Saksi memberikan bukti rekaman yang 29 detik, setelah itu Saksi baru melihat rekaman secara utuh dari penyambutan sampai akhir;
- Bahwa dalam rekaman tersebut yang terlihat hadir adalah para pejabat di wilayah DKI antara lain Bupati, Lurah dan karyawan Pemprov DKI, dan orang biasa juga ada dan juga ibu-ibu berjilbab. Sambutan mereka biasa saja tidak ada yang protes karena mereka orang awam, dan mengenai apakah saat itu ada yang tepuk tangan, Saksi tidak ingat;
- Bahwa mengenai e-book pada halaman 40 yang berjudul Berlindung dibalik ayat suci, Saksi tidak melihat ada kata ulama;
- Bahwa benar sebelum melaporkan Terdakwa, Saksi sudah bertabayyun memohon klarifikasi kepada para Ulama terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa, dan tabayyun itu adalah cara yang biasa dilakukan dalam Islam;
- Bahwa dengan Terdakwa, Saksi tidak perlu bertabayyun karena Terdakwa sudah jelas menghina Islam, kalau belum jelas baru perlu bertabayyun;
- Bahwa dalam BAP Saksi butir 6, Saksi mengatakan "kami menduga pidato Terdakwa dilakukan secara sengaja", karena waktu itu Saksi melihat secara kasat mata ada penafsiran, kata menduga hanya bahasa santun saja;

Halaman 15 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi mendapat info melalui WA dari H. Firdaus, kemudian Saksi melihat isi dari WA itu, pandangan Saksi adalah bahwa perkataan Terdakwa sangat menodai agama;
- Bahwa Saksi paham maksud menodai agama, karena apa yang disampaikan oleh Terdakwa berkenaan dibohongi pakai Al Maidah itu adalah menyerang orang yang menyampaikan Surat Al Maidah itu sendiri dan Saksi merasa terhina, itu adalah suatu yang mulia bukan kebohongan;
- Bahwa dalam BAP Saksi butir ke 4, Saksi mengatakan bahwa Saksi memiliki kesimpulan menganggap sebagai penistaan terhadap agama Islam. Rujukan Saksi mengatakan hal tersebut adalah Al Quran karena Al Quran adalah petunjuk bukan kebohongan;
- Bahwa waktu itu menurut Saksi penistaan adalah sama dengan penodaan, tetapi kemudian Saksi memperbaiki dari penistaan menjadi penodaan, alasannya karena yang didapat Saksi waktu itu adalah penistaan tetapi belakangan Saksi memperbaiki menjadi penodaan, dan menurut Saksi berdasarkan bahasa yang difahami Saksi, penodaan artinya adalah merusak, mengotori dan mencemari;
- Bahwa di dalam BAP Saksi point 13 Saksi mengatakan bahwa Saksi melapor atas kehendak umat Islam, karena berdasarkan laporan yang diterima Saksi, bukan hanya satu laporan tetapi ratusan bahkan ribuan laporan yang menyatakan bahwa mereka merasa terlukai;
- Bahwa menyangkut Tegoran MUI DKI Jakarta tanggal 9 Oktober 2016, Saksi tidak memberi masukan ke MUI, dan Saksi juga tidak terlibat dalam proses penyusunan Fatwa MUI, tetapi Saksi memiliki pandangan yang sama dengan MUI;
- Bahwa mengenai persoalan Terdakwa terkait dengan Surat Al Maidah 51 tersebut, Saksi pernah mengkonsultasikan langsung ke MUI Pusat pada sekitar 5 hari setelah Saksi melapor, dan Saksi melapor pada tanggal 6 Oktober 2016 dan Fatwa MUI keluar pada tanggal 11 Oktober 2016;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi mengatakan itu adalah penistaan agama sehingga Saksi melapor pada tanggal 6 Oktober 2016, karena Saksi sebagai Ustad dan hal itu sudah berdasarkan dalil dari Al Quran;
- Bahwa mengenai Saksi yang mengkonsultasikan persoalan tersebut ke MUI Pusat pada 5 hari setelah melapor, hal itu bukan karena ada keraguan tetapi Saksi menyampaikan sikap Saksi tersebut kepada MUI,

Halaman 16 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sikap Saksi sejalan dengan MUI bahwa persoalan tersebut adalah menistakan dan menodai atau menghina Al Quran;

- Bahwa ketika pada tanggal 21 September 2016 Terdakwa dalam suatu kegiatan Parpol tertentu melakukan penistaan atau penodaan agama, Saksi telah melaporkan ke Bawaslu karena Saksi melihat hal itu dilakukan dalam ajang Pilkada yang sarat dengan kepentingan politik, tetapi tidak ada tindakan dari Bawaslu sampai ada kejadian tanggal 27 September 2016 di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, maka Saksi langsung melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena Saksi melihat Terdakwa bukan kapasitasnya untuk membawa-bawa dan menyerang ayat suci Al Quran, dan Saksi tahu rekam jejaknya sejak tahun 2012, Saksi menganggap ini sudah suatu penyakit;
- Bahwa Saksi melapor ke Bawaslu bukan sebagai anggota Parpol atau relawan atau pementau pemilu, tetapi Saksi adalah bagian dari ACTA yaitu Advokat Cinta Tanah Air, mereka inilah yang melaporkan dan Saksi ikut di dalamnya, dan mereka tahu jangan sampai Pilkada dikotori dengan unsur SARA seperti itu;
- Bahwa benar Saksi adalah bagian dari ACTA karena setelah tanggal 21 September 2016 tersebut Saksi baru bergabung dengan ACTA yang Ketua Dewan Pembinaanya adalah Habiburrahman, tetapi anggotanya terdiri dari berbagai unsur Ormas dan Partai;
- Bahwa Saksi tahu Habiburrahman afiliasinya ke Calon nomor 1, tetapi di ACTA itu macam-macam karena ada juga yang afiliasinya ke nomor 3, sedangkan Saksi netral;
- Bahwa Saksi masih ingat apa yang dilaporkan Saksi, dan Saksi sudah tandatangan, semua sudah benar berdasarkan fakta, dan waktu itu Saksi menggunakan kata pakai tetapi kalau di Surat Laporan Saksi tidak ada kata pakai, itu adalah pengetikan Polisi, dan yang dipakai Saksi adalah yang ada dalam BAP Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi melapor pada tanggal 6 Oktober 2016 apakah menggunakan kata pakai atau tidak, Saksi tidak ingat, tetapi ada kata pakai atau tidak ada kata pakai menurut Saksi itu adalah penghinaan karena intinya dan substansinya sama menghina Surat Al Maidah dan itu adalah penodaan agama Islam;
- Bahwa rekaman yang diterima Saksi melalui WA dari H. Firdaus dan juga dari yang lainnya, semua menggunakan kata pakai, dan rekaman dari H.

Halaman 17 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firdaus tersebut sudah disalin Saksi ke flash disc dan sudah diserahkan sebagai barang bukti ke Polisi, itu bisa ditayangkan;

- Bahwa Saksi tidak tahu perkara Buni Yani dan yang dilaporkan Saksi ke Polisi tidak ada hubungannya dengan Buni Yani, karena Saksi sudah melaporkan Terdakwa sebanyak 9 kali;
- Bahwa dalam laporan Saksi, waktu kejadian disebutkan tanggal 5 Oktober 2016 karena Saksi mendapat kiriman rekaman melalui WA baru pada tanggal 5 Oktober 2016;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korbannya adalah Saksi sendiri, setelah itu lalu berangsur-angsur sejak tanggal 5 Oktober 2016 ramai laporan umat Islam dari seluruh Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
- Bahwa mengenai dalam laporan Saksi disebutkan Saksi akan melengkapi keterangan ini dengan saksi H. Firdaus dan Nurhayati, tetapi dalam BAP Saksi mengatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang lain, hal itu karena Saksi melihat dari Kepulauan Seribu sulit untuk mondar mandir, dan karena rekaman video tersebut sudah jelas, letak pulau jelas, dan alamat jelas, maka menurut Saksi tidak perlu lagi kesaksian dari Kepulauan Seribu. Memang waktu laporan pertama, menurut Saksi perlu ada saksi dari Kepulauan Seribu, tetapi setelah melihat video, menurut Saksi tidak perlu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa mengatakan Surat Al Maidah bohong, Ulama bohong atau umat bohong;
- Bahwa benar isi e-book Terdakwa pada halaman 40 paragraf 1 sampai dengan 3 disebutkan bahwa yang digaris bawah adalah oknum elit yang kerasukan roh kolonialisme, itu yang disorot Terdakwa, tetapi yang disorot Saksi adalah bukan kapasitas Terdakwa membawa-bawa Surat Al Maidah;
- Bahwa alasan Saksi tidak mengingatkan Terdakwa saat Saksi mengetahui kejadian yang menurut Saksi penodaan agama, karena kalau kejadian hanya sekali mungkin masih dimaklumi, tetapi ini sudah berkali-kali bahkan sudah memakan korban. Nasehat itu adalah jalur agama bukan jalur hukum, dan selama jabatan Saksi, Saksi sudah empat kali mengajukan permohonan untuk beraudiensi tetapi selalu ditolak oleh Terdakwa, dan pada tahun 2012 Saksi juga sudah pernah mengajukan permohonan secara tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertindak yang sama kepada orang lain yang menodai agama, dan mengenai masalah Dimas Kanjeng, itu adalah persoalan lain dan bukan kapasitas Saksi karena Saksi tidak tahu detail mengenai masalah Dimas Kanjeng;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi hanya karena masalah Surat Al Maidah yang sudah diserang berkali-kali oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melapor ke Polisi, Saksi menyerahkan rekaman video yang berdurasi 29 menit dan 29 detik, dan besoknya baru Saksi mencari sendiri di Youtube, tetapi menurut Saksi sudah cukup yang 29 detik karena yang intinya adalah yang 29 detik;
- Bahwa rekaman video yang 29 detik sudah banyak tersebar melalui WA, dan Saksi mendapat beberapa kiriman WA seperti itu, Saksi tidak tahu siapa yang memenggal, tetapi belakangan Saksi tahu versi yang lengkap 1 jam 34 menit, karena Saksi melihat yang versi Pemprov DKI, itu yang Saksi ambil, dan waktu itu ada bermacam versi, ada yang lengkap, ada yang 29 detik dan ada yang 29 menit, tetapi yang penting bagi Saksi, bukti yang ada penodaannya itu yang Saksi ambil;
- Bahwa bagi Saksi yang penting itu yang ada Al Maidahnya, kalau Al Maidah tidak dibawa-bawa, Saksi tidak akan melapor dan Saksi tidak akan ada disini, dan karena Al Maidah lah Saksi ada disini;
- Bahwa rekaman video yang didapat Saksi melalui WA, salah satunya adalah Saksi mendapatkan potongan rekaman video dari Agus Oto, dan maksudnya potongan ini bukan Saksi memotong tetapi Saksi mendapat potongan video;
- Bahwa bukan hanya untuk Surat Al Maidah tetapi juga untuk surat yang lain, siapapun yang mengatakan dibohongi pakai ayat dalam Al Quran akan tetap berlaku sama dan berlaku untuk siapa saja bukan hanya untuk Terdakwa, dan akan tetap berlaku walaupun yang mengatakan itu beragama Islam;
- Bahwa mengenai video Habib Rizieq yang menurut Penasehat Hukum telah mengatakan ada Ulama menipu pakai Hadits dan pakai ayat Al Quran, Saksi minta diperlihatkan kepada Saksi karena Saksi harus melihat dulu buktinya;
- Bahwa kalau Saksi mengatakan umat Islam se Indonesia sangat marah, itu yang menyampaikan adalah orang yang mengerti ayat Al Quran dan Saksi sudah mendapat laporan dari berbagai daerah, sedangkan yang dikatakan Saksi orang awam adalah yang di Kepulauan Seribu, karena di

Halaman 19 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Seribu Saksi melihat mereka tidak mengerti apalagi kebanyakan ibu-ibu;

- Bahwa orang-orang di Kepulauan Seribu tidak semuanya awam dan mereka juga Islam tetapi hal ini tergantung mereka punya iman atau tidak
- Bahwa pada waktu Terdakwa dilantik menjadi Gubernur, FPI menolak tetapi tidak ada Gubernur tandingan, dan penolakan itu karena sikap Terdakwa yang arogan, sombong dan sering mencaci maki rakyat;
- Bahwa mengenai Surat Al Maidah yang menurut Penasehat Hukum juga dipakai oleh Partai PKS, PPP, dan PKB, Saksi menyatakan tidak mengikuti Parpol, tetapi untuk Terdakwa sudah cukup karena telah diserang berkali-kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah atas nama jamaah dan umat Islam lainnya, bukan mewakili FPI;
- Bahwa Terdakwa mohon agar Terdakwa ditahan karena selama ini untuk Terdakwa dalam perkara penodaan yang lainnya ditahan;

2. Saksi **MUCHSIN Alias HABIB MUCHSIN** :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Polisi pada tanggal 16 Nopember 2016, Saksi diperiksa dan di BAP dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penistaan agama tersebut dari melihat sendiri di Youtube yang didapat dari Lembaga Informasi Front (LIF), dan di Youtube tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dan dalam sambutannya ada penistaan agama, yaitu di menit ke 24 Terdakwa mengatakan "Jangan mau dibohongi dengan Surat Al Maidah macam-macam itu";
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam konteks apa sehingga Terdakwa berbicara seperti itu, padahal setahu Saksi Terdakwa ke Kepulauan Seribu dalam rangka kunjungan kerja Gubernur membawa benih ikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat seluruh rekamannya, tetapi hanya melihat pada bagian menit-menit yang ada penistaan agama;
- Bahwa pada saat Saksi melihat rekaman tersebut, berita mengenai Terdakwa sudah ramai dibicarakan, makanya Saksi penasaran dan kemudian pada tanggal 3 atau 4 Oktober 2016 Saksi melihat langsung rekamannya di Kantor FPI bersama dengan tokoh-tokoh ulama diantaranya KH. Fahrur Rozi Ishak, Habib Muhammad Rizieq Shihab, KH. Bachtiar Nasir, KH. Misbahul Anam, KH. Muhammad Al Khatthath, KH. Rasyid, dan yang lainnya;

Halaman 20 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain yang di Kepulauan Seribu, sebelumnya Terdakwa juga pernah menyinggung Surat Al Maidah, dan untuk kasus di Kepulauan Seribu, Saksi sendiri yang telah melapor ke Bareskrim pada tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi baru melapor ke Bareskrim pada tanggal 7 Oktober 2016 karena Saksi mempersiapkan dulu bukti-buktinya untuk diserahkan ke Polisi dalam bentuk CD, dan selain CD Saksi juga menyerahkan buku, dan juga flashdisk yang berisi pembicaraan Terdakwa di kantor Nasdem;
- Bahwa mengenai kapan kejadiannya yang di kantor Nasdem, Saksi sudah lupa waktunya, tetapi bicaranya menjurus ke Al Maidah;
- Bahwa di dalam rekaman di Youtube, pada saat Terdakwa berbicara di Kepulauan Seribu tersebut dihadiri oleh sekitar 30-40 orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta waktu untuk bertemu atau menghadap Terdakwa untuk menjelaskan mengenai masalah penistaan agama tersebut karena Saksi sibuk dengan kegiatan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang terkait dengan Terdakwa tersebut setelah ada berita yang ramai dibicarakan dari murid-murid Saksi, lalu Saksi mencari tahu sendiri untuk memperkuat keyakinan Saksi supaya tidak hanya berdasarkan informasi dari orang lain, maka Saksi minta rekaman tersebut dari LIF dan melihat sendiri rekamannya;
- Bahwa di dalam rekaman tersebut kejadiannya pada tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 – 11.30 Wib di Kepulauan Seribu;
- Bahwa setelah mendapatkan rekaman tersebut, Saksi minta agar diputarkan yang fokusnya saja yaitu di menit ke 24.20 sampai 24.33, dan kata-kata Terdakwa yang didingat Saksi adalah “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya ya kan dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan tidak bisa pilih nih karena takut masuk neraka, dibodohin gitu ya”;
- Bahwa Saksi tahu Surat Al Maidah ayat 51, yaitu Allah SWT berfirman :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu), sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”;
- Bahwa di dalam surat Al Maidah 51 tersebut yang bermakna pemimpin adalah kata aulia. Memang kata aulia mempunyai banyak makna yaitu pemimpin, sahabat, atau teman dekat, tetapi dalam konteks ayat tersebut maknanya adalah pemimpin;
 - Bahwa sebelum ada kejadian di Kepulauan Seribu tersebut, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa melakukan penistaan agama, tetapi setelah kejadian di Kepulauan Seribu, Saksi pernah membaca secara langsung di buku Merubah Indonesia pada halaman 40 Terdakwa juga menyinggung surat Al Maidah di dalam bukunya;
 - Bahwa saat pertama kali Saksi melihat rekaman video tersebut, Saksi benar-benar sakit hati kenapa Kitab Suci Saksi dihina, lalu Saksi atas nama pribadi da FPI serta 39 Ormas melaporkan Terdakwa ke Bareskrim kemudian atas arahan dari Kepolisian agar Ormas-Ormas tersebut Saksi wakili karena laporannya sama;
 - Bahwa untuk kejadian di Kepulauan Seribu, kata-kata Terdakwa yang menurut Saksi telah menodai agama Islam adalah “jangan mau dobohongi pakai surat Al Maidah 51”, sedangkan dalam buku Merubah Indonesia, ada pada halaman 40 paragraf 1, 2 dan 3, tetapi mengenai bagaimana isinya, Saksi sudah lupa;
 - Bahwa sebelum Saksi melapor ke Polisi, persoalan tersebut tidak dirapatkan terlebih dahulu, karena Saksi adalah Imam di FPI maka Saksi malapor atas nama pribadi, juga atas nama FPI dan Ormas-Ormas lain yaitu FUI, PUSAMI, GPII dan GBN, karena ormas-ormas tersebut telah sepakat dan meminta Saksi yang melapor;
 - Bahwa Saksi mendapatkan buku Merubah Indonesia dengan cara Saksi memerintahkan murid Saksi untuk print out buku tersebut dari internet, dan sebelum Saksi melihat video Youtube mengenai Terdakwa, Saksi tidak tahu kalau dalam buku tersebut juga menyebut-nyebut surat Al Maidah 51;
 - Bahwa Saksi mendapatkan rekaman video tentang Terdakwa dari Youtube yang diupload oleh Pemprov DKI Jakarta;
 - Bahwa Saksi juga membawa persoalan tentang buku Merubah Indonesia tersebut ke Polisi, karena dalam buku tersebut pada halaman 40 Terdakwa juga menyebut surat Al Maidah 51 sehingga menurut Saksi ini ada kaitannya, dan buku tersebut menjadi referensi atas laporan Saksi

Halaman 22 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang dilaporkan Saksi adalah kejadian yang di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu;

- Bahwa Saksi tahu MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan Pendapat Keagamaan pada tanggal 11 Oktober 2016, dan MUI mengambil sikap tersebut karena sudah ada keresahan di tengah masyarakat;
- Bahwa nama Muchsin alias Habib Muchsin yang ada dalam BAP dan nama Habib Muchsin Alatas yang ada Surat Laporan Polisi adalah benar nama Saksi;
- Bahwa Saksi menganggap kalimat “jangan mau dibohongi pakai surat Al Maidah ... “ adalah sebagai penodaan agama karena Saksi adalah guru agama, dan Saksi melihat seakan-akan surat Al Maidah itu membohongi umat Islam;
- Bahwa mengenai dalam konteks apa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak melihat secara utuh video tersebut, Saksi hanya melihat di menit-menit yang berkaitan dengan surat Al Maidah 51, tetapi dari Youtube yang dilihat Saksi, video tersebut terkait kunjungan kerja Gubernur;
- Bahwa surat Al Maidah 51 adalah tidak terbatas pada pemimpin agama saja, tetapi untuk keseluruhan pemimpin bahkan dari pengurus RT sampai Presiden;
- Bahwa setahu Saksi hanya Terdakwa saja dan tidak ada orang lain yang mengatakan bahwa surat Al Maidah adalah bohong;
- Bahwa dalam BAP No.17 terjemahan Al Maidah 51, yang menerjemahkan adalah Saksi, dan di dalam Kitab Tafsir, kata auliya adalah pemimpin;
- Bahwa dalam struktur organisasi di FPI ada Pemimpin dan ada Imam, dan pengertian pemimpin dan Imam tersebut adalah sama, sedangkan secara hukum yang diajarkan kepada umat Islam, pengertian auliya adalah pemimpin;
- Bahwa mengenai terjemahan surat Al Maidah 51 di dalam Al Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama tahun 1985 dan tahun 2002, kata aulia diartikan teman, Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam Pilkada, FPI tidak ada afiliasi politik karena FPI tidak ada kepentingan dengan politik;
- Bahwa mengenai apa maksud kata “macam-macam itu” yang ada dalam BAP point ke 14, Saksi tidak tahu karena itu adalah perkataan Terdakwa;

Halaman 23 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembohongan karena mengatakan bahwa “pakai surat Al Maidah 51” seakan-akan surat Al Maidah 51 itu bohong;
- Bahwa sebagaimana Saksi No.8, ada anggota FPI di Kepulauan Seribu yaitu Ustad Gozali sebagai Ketua FPI Kepulauan Seribu yang menelpon dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa mengatakan umat Islam telah dibohongi oleh surat Al Maidah 51;
- Bahwa benar di dalam BAP Saksi mengatakan “dibohongi sama surat Al Maidah 51”, tetapi di bagian yang lain Saksi mengatakan “dibohongi pakai surat Al Maidah 51”, dan itu adalah sama saja, dan yang disampaikan oleh Terdakwa adalah terkait surat Al Maidah 51;
- Bahwa sebelumnya secara pribadi Saksi tidak pernah melaporkan kasus penodaan agama, tetapi secara organisasi pernah melaporkan Ahmad Musadek dan Lia Aminudin terkait kasus penodaan agama;
- Bahwa BAP Saksi pada No.6 adalah betul, sebelumnya sudah banyak yang menelpon Saksi yang tidak Saksi kenal tentang kasus Terdakwa, dan sejak tanggal 27 September 2016 sudah banyak yang menelpon, lalu Saksi minta Ketua FPI Wilayah Kepulauan Seribu untuk mengecek kebenarannya dan ternyata benar;
- Bahwa dasar Saksi untuk menilai Terdakwa telah melakukan penodaan agama adalah dari Kitab Suci Al Quran, karena Saksi adalah guru agama jadi Saksi tahu kata-kata “jangan mau dibohongi pakai surat Al Maidah 51”, Saksi anggap menodai agama karena menurut Saksi apa yang dikatakan Terdakwa adalah penodaan agama;
- Bahwa mengenai sms dan telepon yang masuk ke HP Saksi dari orang-orang di Kepulauan Seribu, setelah Saksi menonton Youtube, maka Saksi katakan sms dan telepon tersebut adalah benar;
- Bahwa MUI mengeluarkan pendapat keagamaan adalah untuk menjadi rujukan bagi umat Islam Indonesia;
- Bahwa butir 6 BAP Saksi benar Saksi mengetahui ucapan Terdakwa tersebut melalui telepon dan sms, telepon dan sms tersebut penting buat Saksi, tetapi karena Saksi ikut banyak grup WA sehingga HP Saksi menjadi lambat, maka nomor-nomor tersebut Saksi hapus karena yang penting adalah isi beritanya;
- Bahwa butir 14 BAP Saksi benar, terkait masalah Terdakwa tersebut ada musyawarah dengan para Ulama antara lain dengan Habib Muhammad Rizieq Shihab, yang pertemuannya diadakan di Petamburan;

Halaman 24 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau memang ada seseorang yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Terdakwa, maka Saksi akan melaporkan;
- Bahwa Saksi mewakili ormas-ormas yang lain untuk membuat laporan Polisi tersebut adalah berdasarkan arahan dari Polisi karena isi laporannya sama;
- Bahwa BAP Saksi pada point 6 dan 8 adalah benar, masyarakat di Kepulauan Seribu menelpon dan sms Saksi tersebut adalah pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2016, dan nomor HP Saksi adalah 08128284289;
- Bahwa Saksi tidak punya permasalahan dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak suka dengan perilaku Terdakwa;
- Bahwa kalau memang ada ulama-ulama yang menjual ayat suci, maka itu harus dilaporkan;
- Bahwa pada saat Saksi melihat rekaman di Youtube pada menit 24.20 sampai menit 24.33, Saksi tidak mendengar ada kata-kata ulama;
- Bahwa mengenai buku Merubah Indonesia, Saksi hanya baca pada halaman 40 paragraf 1 sampai dengan 3, yang lainnya Saksi tidak baca;
- Bahwa pada BAP No.19, Saksi mengatakan seluruh umat Islam sedunia merasa tersinggung karena pada saat Aksi Bela Islam telah diikuti oleh jutaan umat Islam Indonesia, Saksi juga pernah belajar ke luar negeri ke Yaman, Madinah dan Makkah dan mereka kecewa dengan penistaan seperti ini, dari siaran TV Al Jazeera juga terungkap dan Saksi tahu mereka tersinggung, begiru juga di Indonesia dengan adanya Aksi Bela Islam beberapa kali hingga pengikutnya mencapai jutaan orang;
- Bahwa Saksi tidak ada ketersinggungan secara pribadi dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak suka dengan sikap perilaku Terdakwa;
- Bahwa mengenai apakah MUI mengeluarkan pendapat keagamaan karena hasil rapat atau karena desakan dari FPI, Saksi menyatakan supaya hal itu ditanyakan ke MUI;
- Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa ditahan sebagaimana terdakwa-terdakwa yang lain dalam kasus penistaan atau penodaan agama;

3. Saksi **GUSJOY SETIAWAN :**

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena ada dugaan melakukan penodaan Surat Al Maidah yang dilakukan di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut dari media sosial, Saksi melihat diantaranya di Facebook dan di Youtube yang ada logonya Pemda DKI, Saksi melihat Terdakwa sedang pidato dan dalam pidato itu

Halaman 25 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengutip surat Al Maidah yang menurut Saksi itu menodai agama Islam karena yang dikatakan oleh Terdakwa ada kata-kata dibohongin pakai surat Al Maidah, padahal menurut Saksi dan Umat Islam Al Quran adalah Hudallinnas, petunjuk bagi umat manusia;

- Bahwa dalam rekaman di Youtube tersebut Terdakwa ke Kepulauan Seribu adalah dalam rangka sosialisasi budidaya ikan kerapu;
- Bahwa setelah melihat tayangan di Youtube tersebut, lalu Saksi membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 7 Oktober 2016, dan waktu itu Saksi melapor sendiri atas nama pribadi dengan didampingi Pengacara Saksi;
- Bahwa sebelum melapor Saksi tidak menemui Terdakwa untuk menegur atau mengklarifikasi, karena dengan adanya laporan tersebut nanti akan ada klarifikasi;
- Bahwa sebelum Saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan di dalam BAP, Saksi sudah baca terlebih dahulu dan isinya sudah benar;
- Bahwa Saksi tinggal di Jakarta sudah lama, dan Saksi sudah mengenal Terdakwa setelah Terdakwa menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta lalu menjadi Gubernur DKI Jakarta;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 27 September 2016 tersebut, Terdakwa juga pernah mengucapkan kata-kata barbar di Kantor Nasdem, tetapi kapan waktunya dan dalam acara apa di Kantor Nasdem tersebut, Saksi sudah lupa;
- Bahwa mengenai e-book yang berjudul Merubah Indonesia, buku tersebut ada hubungannya dengan penodaan ayat-ayat Al Quran yaitu pada halaman 40, dan Saksi pernah membaca buku tersebut di internet, tetapi yang menjadi dasar laporan Saksi ke Bareskrim adalah ucapan Terdakwa yang Saksi anggap menodai Al Quran yaitu mengenai surat Al Maidah;
- Bahwa Saksi adalah umat Islam, Saksi taat kepada agama Saksi, Saksi suka mendengar ceramah-ceramah, dan menurut Saksi perkataan Terdakwa mengenai surat Al Maidah tersebut adalah penodaan agama;
- Bahwa Saksi tahu ada Fatwa MUI, dan Fatwa tersebut hampir sama dengan persepsi Saksi sebelum melapor yaitu penodaan agama;
- Bahwa benar Saksi melihat Youtube tersebut di detik news.com dan di salaam online.com, dan itu isinya sama dan Saksi sempat mengkopinya yang kemudian Saksi serahkan ke Bareskrim waktu Saksi melapor;

Halaman 26 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ikut salah satu Ormas, Saksi adalah kader NU tetapi Saksi melapor tidak atas nama NU tetapi atas nama pribadi;
- Bahwa tentang isi surat Al Maidah terjemahannya adalah : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan dari mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. Terjemahan tersebut adalah dari Al Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama;
- Bahwa dari perkataan Terdakwa yang menurut Saksi merupakan penodaan agama adalah pada bagian kata-kata “dibohongin pakai surat Al Maidah 51”;
- Bahwa sebelum melapor ke Polisi, Saksi tidak menanyakan mengenai masalah tersebut kepada para ulama tetapi Saksi langsung melapor;
- Bahwa Saksi tahu sebentar lagi ada Pilkada DKI Jakarta, yang calon-calonnya ada 3 (tiga) pasang calon, yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kunjungan Terdakwa ke Kepulauan Seribu adalah untuk sosialisasi ikan kerapu tetapi juga diselipkan ajakan kepada orang-orang untuk memilih Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membaca e-Book Terdakwa Merubah Indonesia pada halaman 40 paragraf 2 dan 3 dan Saksi juga mengunduh e-book tersebut dan menyerahkannya ke Bareskrim, tetapi mengenai bagaimana isinya, Saksi sudah lupa, dan Saksi melihat buku tersebut karena sebelumnya banyak informasi yang masuk melalui WA Saksi;
- Bahwa dari kata-kata Terdakwa “dibohongin pakai surat Al Maidah” tersebut, menurut Saksi seolah-olah yang disampaikan oleh ulama-ulama atau dai-dai yang menyampaikan Surat Al Maidah termasuk pembohong dan yang dibohongin adalah mereka yang mendengar ceramahnya, padahal Ulama yang menyampaikan itu benar dan tidak membohongi;
- Bahwa Saksi tahu mengenai rekaman video Terdakwa karena banyak sekali informasi yang masuk ke Saksi termasuk dari detik.com;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang perkara Buni Yani tetapi Saksi tidak mengikuti, dan rekaman video yang dilihat Saksi adalah dari detik.com;

Halaman 27 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi banyak, dan secara pribadi Saksi pernah ikut mendukung salah satu kandidat calon Gubernur DKI Jakarta tetapi hanya mendukung dengan doa dan ikut hadir, tetapi setelah pelaporan perkara ini Saksi tidak pernah lagi komunikasi atau melakukan kegiatan apapun dan Saksi lebih fokus untuk perkara ini;
- Bahwa Saksi bukan Presiden Koalisi Advokat Rakyat, tetapi Saksi adalah Koordinator untuk Koalisi Advokat Rakyat karena profesi Saksi salah satunya adalah Advokat;
- Bahwa benar Saksi melaporkan Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2016 di Mabes Polri, dan dalam melaporkan Terdakwa tersebut Saksi sangat obyektif karena ini menyangkut iman, karena sebelum mendukung Gubernur lebih dulu Saksi sudah beragama dan mengimani Islam;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada koordinasi dengan salah satu calon Gubernur untuk melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa antara tanggal 7 Oktober 2016 saat Saksi melapor sampai tanggal 17 Nopember saat Saksi di BAP, pernah terbersit untuk melakukan musyawarah dengan Terdakwa, tetapi ada kesulitan sehingga Saksi hanya menunggu berita dari Kepolisian;
- Bahwa dari video pidato Terdakwa yang mengatakan dibohongin pakai surat Al Maidah tersebut, menurut pemahaman Saksi seolah-olah yang membohongin adalah beliau-beliau yang menyampaikan ayat-ayat tersebut;
- Bahwa Saksi yakin paham sekali mengenai surat Al Maidah 51, dan pemahaman Saksi adalah sesuai dengan arti atau terjemahannya dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Ulama, dan mengenai di zaman apa turunnya surat Al Maidah 51 dan apa latar belakang turunnya surat Al Maidah 51, Saksi menyatakan tidak mau menjawab, sedangkan mengenai tujuan surat Al Maidah 51 diturunkan adalah Hudallinnas sebagai petunjuk bagi umat manusia;
- Bahwa laporan Saksi ke Polisi adalah sudah benar sesuai dengan yang diketahui Saksi, dan Saksi mengetahui itu dari Youtube, kalau di Laporan Saksi tidak ada kata pakai dan di BAP ada kata pakai, itu Saksi serahkan ke Polisi, sedangkan mengenai perkara Buni Yani, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sebagai umat Islam merasa menjadi korban, tetapi kalau dalam laporan tidak menyebutkan sebagai korban, Saksi lupa;
- Bahwa dalam BAP Saksi point 8, Saksi mengatakan frasa dibohongi baik secara tersurat maupun tersirat, itu apa maksudnya, dan kenapa itu

Halaman 28 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



dikaitkan dengan makna dibohongi menurut kamus besar Bahasa Indonesia, hal itu Saksi sudah lupa;

- Bahwa mengenai Fatwa MUI, yang diketahui Saksi yang dikeluarkan MUI pada tanggal 11 Oktober 2016 bukan Fatwa tetapi Sikap Keagamaan;
- Bahwa cerita mengenai Surat Al Maidah tersebut menurut Saksi nyelonong begitu saja karena antara Surat Al Maidah dengan acara budi daya ikan kerapu tidak ada korelasinya;
- Bahwa mengenai tahun kelulusan sekolah Saksi, untuk sekolah SD, SMP, dan SMA, waktu di BAP Saksi lupa dan sekarang juga lupa;
- Bahwa mengenai parameter penodaan, menurut Saksi kata-kata dibohongin itu yang menodai, dan dari kata-kata itulah Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi dan biar Polisi yang menilai;
- Bahwa mengenai jam berapa Saksi melapor ke Mabes Polri, Saksi sudah lupa, tetapi Saksi waktu tu berangkat pagi dan setelah sampai di Mabes Polri, Saksi masih disuruh menunggu;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, saat Saksi melapor, apakah ada orang lain yang juga melapor, Saksi tidak tahu, tetapi setahu Saksi hanya Saksi dan rombongan yang mendampingi Saksi sekitar 5 sampai 7 orang;
- Bahwa Saksi adalah Sarjana Hukum lulusan dari Universitas Ibnu Khaldun, dan Saksi adalah seorang Advokat tetapi Saksi belum pernah disumpah oleh Pengadilan Tinggi;
- Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa bisa ditahan;

4. Saksi **SYAMSU HILAL, SSos** :

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah penodaan agama Islam;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hal itu dari media sosial Youtube, Saksi melihat di Youtube saat Terdakwa ke Kepulauan Seribu dalam rangka sosialisasi peternakan ikan kerapu yang dihadiri oleh masyarakat Kepulauan Seribu;
- Bahwa yang menurut Saksi penodaan agama karena saat Terdakwa ke Pulau Seribu, kunjungannya adalah sebagai Kepala Daerah, tetapi saat dialog dengan masyarakat, Terdakwa menyampaikan tentang Surat Al Maidah ayat 51, yang seingat Saksi isinya “Bapak Ibu jangan mau dibohongi dengan Al Maidah ayat 51 dan jangan mau dibodohi yang macam-macam itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tahu grup Whats App yang memberi info bahwa Terdakwa sedang berkunjung ke Kepulauan Seribu dan membicarakan mengenai hal tersebut, lalu Saksi tertarik dan karena Hand Phone Saksi tidak bisa dipakai untuk membuka internet, maka Saksi ke Warnet di daerah Kembangan Utara Jakarta Barat, dan disitulah Saksi melihat Youtube Pemprov DKI sehingga Saksi melihat yang terjadi, dan Saksi melihat hanya sampai menit ke 20.33;
- Bahwa setelah melihat tayangan di Youtube tersebut, lalu Saksi komunikasi dengan teman-teman Saksi untuk menyikapi hal itu, waktu itu Saksi merasa marah dan kecewa karena hal itu diucapkan oleh seorang Gubernur DKI, kemudian Saksi sepakat untuk bertemu dengan teman-teman untuk membicarakan hal itu, yaitu dengan teman-teman dari Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (IKA UMSU) di Jabodetabek, selain itu juga dari Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta (IKA UMJ) dan juga dari Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah se Nusantara (KAUMAN), dan setelah diskusi disepakati besoknya akan lapor ke Polda;
- Bahwa waktu itu tidak ada wacana untuk mendatangi Terdakwa untuk klarifikasi, karena Saksi dan teman-teman merasa kecewa sehingga ingin cepat ditanggapi;
- Bahwa yang melapor adalah Saksi, dan Saksi melapor atas nama FAPA (Forum Anti Penistaan Agama) dimana Saksi sebagai Ketuaanya;
- Bahwa Saksi melapor ke Polda pada tanggal 7 Oktober 2016 di Bagian Ditkrimum, tetapi siapa yang menerima laporan Saksi tersebut, Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi pernah di BAP pada tanggal 17 Nopember 2016 sebanyak satu kali, dan sebelumnya Saksi pernah dipanggil ke Polda pada tanggal 11 Oktober 2016, setelah Saksi menghadap, Polda memutuskan telah melimpahkan laporan Saksi ke Bareskrim dan Saksi disuruh menunggu panggilan dari Bareskrim;
- Bahwa kejadiannya menurut informasi di Youtube pada tanggal 27 September 2016 sekitar jam 09.00 sampai jam 10.30 Wib;
- Bahwa yang menjadi dasar laporan Saksi ke Polda adalah karena Saksi dan teman-teman dan juga Saksi secara pribadi menganggap perkataan Terdakwa tersebut menodai agama Islam;
- Bahwa pada saat melapor ke Polda, Saksi membawa dan menyerahkan satu keeping DVD hasil burning dari Youtube tersebut;

Halaman 30 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tahu dari pembicaraan di grup Whats App, tapi Saksi tidak mensharenya, hanya setelah itu Saksi mencari tahu ke Warnet lalu didiskusikan dan dibahas dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa rekaman video di Youtube yang diambil Saksi adalah yang durasinya 1 jam 44 menit, dan Saksi berkesimpulan Terdakwa melakukan penodaan agama pada menit ke 24.20 sampai menit 24.33;
- Bahwa perkataan Terdakwa di menit 24.20 yaitu "Jangan percaya sama orang, bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, dibohongi pakai Al Maidah 51 dan macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya", dan pada menit 24.33 yaitu "jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya gak papa, itu pilihan pribadi bapak ibu";
- Bahwa Saksi bermukim di Jakarta dari sejak Tahun 2002 sampai sekarang, dan sebelum kejadian di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata seperti itu;
- Bahwa setelah melapor ke Polda pada tanggal 7 Oktober 2016, dari berita yang diperoleh Saksi, banyak pihak lain yang juga melapor, tetapi waktu di Polda, hanya Saksi sendiri yang melapor;
- Bahwa pada saat Saksi melapor pada tanggal 7 Oktober 2016, belum ada Fatwa atau Pendapat dari MUI terkait perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa mengenai kandungan Surat Al Maidah ayat 51, Saksi merujuk kepada Al Quran yang terjemahannya dari Depag, mengenai terbitan tahun berapa Saksi tidak tahu, tetapi Al Quran milik Saksi bunyinya seperti itu;
- Bahwa Saksi pertama kali mendapat info mengenai perkataan Terdakwa tersebut dari grup Whats App pada tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, dan waktu itu apakah masalah tersebut di media sosial sudah banyak dibicarakan orang atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Saksi di BAP di Bareskrim pada tanggal 17 Nopember 2016, Saksi melihat ada pihak lain yang juga di BAP, tetapi Saksi tidak ada yang kenal;
- Bahwa sebelum Saksi melihat rekaman di Youtube, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyinggung Surat Al Maidah, dan Saksi pertama kali mendengar hal itu setelah mendapat informasi dari grup Whats App, dan Saksi juga tidak pernah mendengar kalau Terdakwa pernah menyinggung Surat Al Maidah dalam bukunya;

Halaman 31 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu dan mengerti isi Surat Al Maidah ayat 51, yaitu :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin bagimu, karena mereka adalah pemimpin dari sebagian mereka. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang Zalim”. Itulah isi Surat Al Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Kitab Suci Al Quran;

- Bahwa terjemahan tersebut adalah dari Al Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama, tapi tahun diterbitkannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi berkesimpulan, kata-kata jangan percaya sama orang, maksudnya adalah orang yang menyampaikan Surat Al Maidah, karena ada kata dibohongi, jadi maksudnya jangan percaya sama orang yang menyampaikan dan kepada Surat Al Maidah itu sendiri;
- Bahwa mengenai siapa saja yang menyampaikan ayat tersebut, diantaranya adalah para Ulama, para Santri dan siapapun karena Al Quran ini adalah petunjuk bagi seluruh umat Islam;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa ada juga yang positif, antara lain membangun masjid, MRT, Fly Over, dan itu adalah melanjutkan kebijakan Gubernur yang terdahulu, tetapi ada juga kebijakan lain seperti motor tidak boleh masuk Jalan Thamrin, Three in One dan Genap Ganjil, juga termasuk kebijakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya, dan Saksi melapor tersebut atas nama pribadi juga mewakili teman-teman di forum;
- Bahwa Saksi menganggap perkataan Terdakwa tersebut merupakan penodaan agama, karena ada kata-kata dibohongi pakai Surat Al Maidah;
- Bahwa dari pertemuan Saksi dengan teman-teman Saksi, kesimpulannya adalah kata-kata Terdakwa tersebut sudah menistakan agama Islam;
- Bahwa kata Aulia dalam Surat Al Maidah adalah mempunyai arti pemimpin, dan kata Aulia itu mempunyai makna tunggal, karena menurut yang Saksi baca, terjemahannya adalah pemimpin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melihat video di Youtube, dan benar Terdakwa yang berbicara seperti itu di Kepulauan Seribu sebagai Gubernur DKI Jakarta;
- Bahwa saat berdialog dengan warga, Terdakwa menyampaikan Surat Al Maidah ayat 51, disitu Saksi merasa kecewa, karena dalam kunjungan Terdakwa tersebut sebagai Gubernur DKI dalam rangka budi daya ikan kerapu, tetapi tiba-tiba Terdakwa membawa Surat Al Maidah, Saksi secara pribadi menganggap itu tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah salah satu Calon Gubernur yang akan mengikuti Pilkada, tetapi mengenai apa yang disampaikan oleh Terdakwa di Kepulauan Seribu tersebut ada hubungan dengan Pilkada atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam video yang Saksi lihat, yang hadir dalam acara tersebut adalah dari Muspika, ada anggota DPRD, Bupati dan Lurah di Kepulauan Seribu, staf Terdakwa dan juga warga masyarakat;
- Bahwa mengenai rekam jejak atau karir Terdakwa sebelum menjadi Gubernur, setahu Saksi sebelumnya adalah menjadi Wakil Gubernur, sedangkan yang sebelumnya, Saksi tidak tahu karena secara pribadi Saksi tidak kenal;
- Bahwa mengenai karir politik Terdakwa dan berapa kali Terdakwa mengikuti Pilkada, Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 September 2016 tersebut, apakah ada kata-kata lain yang pernah diucapkan oleh Terdakwa yang berkaitan penodaan agama Islam yang terkait dengan Surat Al Maidah, Saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai barang bukti rekaman video Youtube, bukan Saksi yang mendownload tetapi Saksi menyuruh anggota yang bernama Benny Batubara, anggota dari IKA UMSU, dan setelah didownload, Saksi melihat semuanya;
- Bahwa terkait BAP point 16, FAPA (Forum Anti Penistaan Agama) adalah bukan Ormas atau LSM, dan FAPA didirikan pada hari itu juga tetapi hanya berupa Forum dan bukan Organisasi berbadan hukum;
- Bahwa kantor Sekretariat FAPA ada di Jalan Juanda Ciputat, tetapi nomornya nSaksi lupa, sedangkan anggotanya dari IKA UMSU, IKA UMJ, KAUMAN dan LAKMI (Lembaga Advokasi Konsumen Muslim Indonesia);

Halaman 33 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena FAPA bukan Organisasi atau LSM, maka FAPA tidak ada visi dan misi, dan waktu Saksi membawa nama FAPA, tidak ada legal standing karena hanya Forum;
- Bahwa rekaman video yang Saksi lihat di Warnet adalah sama dengan video dari Pemprov DKI, dan Saksi melihat video tersebut dari awal sampai akhir;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut, Terdakwa banyak berbicara mengenai sosialisasi peternakan ikan kerapu dan program peternakan ikan kerapu;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut tidak ada kata-kata Terdakwa yang menyatakan pilihlah saya sebagai Calon Gubernur, tetapi ada kata-kata Terdakwa yang menyatakan tidak usah pilih saya, tetapi berapa kali Terdakwa mengatakan itu, Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam video tersebut pada menit ke 24.20 sampai menit ke 24.33 tidak berkaitan dengan program Terdakwa, tetapi Saksi melihat disitu Terdakwa berkampanye dari kata-kata “seandainya saya tidak terpilih nih”, itu secara tersirat;
- Bahwa setahu Saksi yang dibicarakan oleh Terdakwa dalam rekaman video tersebut adalah tentang program budidaya ikan kerapu;
- Bahwa pada waktu pertemuan dengan teman-teman anggota FAPA, semua telah melihat rekaman video yang 1 jam 40 menit, tetapi perhatian Saksi dan yang lainnya hanya pada menit 24.20 sampai 24.33 saja;
- Bahwa grup Whats App Saksi anggotanya sekitar 30 orang dengan latar belakang agama yang homogen semuanya Islam, dan setelah melihat Youtube secara keseluruhan, dari seluruh anggota grup tidak ada yang memiliki sikap atau pandangan yang berbeda;
- Bahwa dari 30 orang anggota Whats App tersebut bukan hanya Saksi yang berkesimpulan bahwa perkataan Terdakwa tersebut adalah penistaan agama, dan Saksi tahu hal itu karena waktu itu Saksi anggota grup sedang membahasnya;
- Bahwa forum FAPA tersebut bukan lahir atas inisiatif Saksi tetapi atas inisiatif bersama sekitar 10 orang yang mewakili beberapa organisasi, dan waktu dilaksanakan diskusi, Saksi menayangkan seluruh rekaman video tersebut, dan setelah diskusi semua sepakat bahwa ucapan Terdakwa tersebut adalah penodaan agama;
- Bahwa anggota FAPA semuanya sekitar 50 orang sedangkan yang hadir dalam diskusi 10 orang, dan kalau Saksi menyimpulkan semua anggota

Halaman 34 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



- telah sepakat karena setelah setelah hasil kesepakatan tersebut disampaikan kepada anggota yang lainnya tidak ada yang membantah;
- Bahwa anggota FAPA yang jumlahnya sekitar 50 orang tersebut berasal dari 4 organisasi, dan dari 4 organisasi tersebut semuanya memiliki agama yang sama tetapi sukunya berbeda-beda;
 - Bahwa dalam pertemuan di forum tersebut, Saksi menayangkan video Youtube yang sumbernya dari Pemprov DKI, dan video tersebut dilihat secara keseluruhan tetapi yang dibahas hanya pada bagian menit ke 24.20 sampai 24.33 saja;
 - Bahwa setelah melihat video Youtube tersebut, yang berkembang di Forum adalah bahwa itu penodaan dan penistaan agama, rujukannya adalah Kitab Suci bahwa kata-kata dibohongi dan dibodohi tersebut adalah penistaan terhadap Al Quran, karena di dalam Al Quran disebutkan yang artinya : Alif laam miim .. Kitab Al Quran adalah petunjuk bagi umat Islam yang bertaqwa;
 - Bahwa Saksi memberikan kesimpulan itu tergolong dalam penistaan agama adalah cukup dengan Al Quran dan tidak perlu literature lain, karena ketika Al Quran dikatakan membohongi dan membodohi, maka tidak perlu literature lagi, dan Saksi tidak perlu melakukan kajian menurut perspektif lain baik perspektif bahasa maupun hukum;
 - Bahwa Saksi tahu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Gubernur dalam membangun kota Jakarta, yaitu melanjutkan pembangunan dari Gubernur sebelumnya, membangun MRT dan membuat jalan layang, dan Saksi juga pernah mendengar Terdakwa membangun masjid dan mengumrohkan marbot, dan menurut Saksi apabila seseorang berbuat baik tetap dinilai baik, tetapi apabila melakukan hal yang tidak baik ya tidak baik, haq adalah haq, batil adalah batil, itu tidak bisa disamakan;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki pengetahuan tentang penistaan menurut definisi bahasa, tetapi menurut Saksi dari tindakan dan pernyataan Terdakwa di Kepulauan Seribu, itu sudah menodai agama Islam;
 - Bahwa mengenai tindakan penggusuran tempat maksiat yang dilakukan oleh Terdakwa dan pernyataan Terdakwa di Kepulauan Seribu, menurut Saksi itu adalah hal yang berbeda;
 - Bahwa Saksi tidak masuk dalam salah satu partai politik, dan anggota grup Saksi juga tidak berafiliasi kepada salah satu parpol yang mendukung salah satu Calon Gubernur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan Saksi dengan teman-teman yang dihadiri oleh 10 orang tersebut selesai sekitar pukul 19.30 Wib, dan dalam pertemuan tersebut Saksi membentuk suatu forum atas nama 4 organisasi, dan dari 10 orang yang hadir tersebut diantaranya adalah Fadlan Gamara Cibro, Darwis, Benny Nainggolan dan Benny Batubara;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Saksi telah ditunjuk sebagai Ketua, tetapi dalam pertemuan tersebut tidak dibuat notulen, tidak dibuat daftar hadir dan tidak dibuat dokumen sama sekali;
- Bahwa 10 orang yang mewakili dalam pertemuan tersebut semua setuju, sedangkan 40 orang anggota yang tidak ikut hadir, menurut Saksi mereka juga setuju karena meskipun Saksi tidak menghubungi, tetapi mereka tidak ada yang protes;
- Bahwa mengenai apakah pertemuan untuk mewakili 50 orang tersebut layak atau tidak diwakili oleh 10 orang, Saksi tidak tahu, tetapi pertemuan itu adalah sebuah Forum, bukan organisasi, dan kalau kemudian Saksi melapor atas nama FAPA, menurut Saksi itu adalah sah;
- Bahwa dari 10 orang yang ikut dalam pertemuan di Masjid Cut Meutia tersebut tidak ada yang ahli bahasa, dan Saksi juga bukan ahli bahasa, dan mengenai suatu kalimat yang apabila disampaikan dengan intonasi yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang berbeda, hal itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa dari tayangan video tersebut Saksi berani menyimpulkan Terdakwa telah melakukan penistaan agama karena dalam video tersebut Terdakwa mengatakan "jangan percaya sama orang, bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, dibohongi pakai Al Maidah 51 macam-macam itu dst ". Jadi pada frasa kata dibohongi dan dibodohi itu menurut Saksi sudah menistakan agama Islam khususnya di Indonesia, dan ini didukung pendapat MUI;
- Bahwa Saksi menyimpulkan seperti itu karena pertama ada kata dibohongi dan kedua ada kata dibodohi. Kalau memahami Al Quran dan diyakini, maka sebagai orang beriman dan bertaqwa, kalau tidak diyakini maka itu orang munafik, jadi tidak perlu ahli bahasa atau yang lain, karena dari kata-kata itu sudah menganggap Surat Al Maidah adalah alat pembohongan dan pembodohan;
- Bahwa Saksi kecewa dengan pernyataan Terdakwa di Kepulauan Seribu karena Terdakwa yang seorang Gubernur telah mengatakan dibohongi dan dibodohi pakai Al Maidah 51;

Halaman 36 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



- Bahwa isi dari Surat Al Maidah ayat 51 adalah :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Yang artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin bagimu, karena mereka adalah pemimpin dari sebagian mereka. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”;

- Bahwa dalam ayat tersebut yang bermakna pemimpin adalah kata Aulia, Saksi mengatakan demikian adalah berdasarkan terjemahan Al Quran dari Departemen Agama, dan jika ada terjemahan lain yang mengartikan kata Aulia dengan teman baik atau teman setia, menurut Saksi itu lebih bahaya memilih teman setia dari pada pemimpin;
- Bahwa forum FAPA tidak melakukan kajian terhadap apa yang disampaikan oleh Terdakwa secara keseluruhan, tetapi hanya membahas yang disampaikan oleh Terdakwa yang terkait dengan Surat Al Maidah saja;
- Bahwa didalam rekaman video yang dilihat Saksi, ketika Terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut, reaksi pengunjung tidak ada yang marah atau protes, dan diantara pengunjung tersebut apakah ada ibu-ibu yang pakai jilbab, Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa informasi yang dishare ke Saksi melalui Whats App adalah berbentuk tulisan, bukan video Youtube, infonya yaitu bahwa Terdakwa saat melakukan kunjungan di Pulau Seribu telah melakukan penistaan agama, sedangkan Saksi baru melihat video Youtube di Warnet;
- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan Whats App yang diterima Saksi tersebut, karena HP Saksi pada tanggal 12 Nopember 2016 mengalami hang, lalu Saksi up grade ke Roxi tetapi semua nomor Whats App dan data lainnya telah hilang, sedangkan nomor Saksi adalah 083807843744;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Migleore Agro Indonesia sebagai Operasional Manager, dan atasan Saksi adalah Fadlan Gemara;
- Bahwa Dr. Amirsyah Tambunan yang disebut Saksi dalam BAP adalah Ketua KAUMAN (Keluarga Alumni Muhammadiyah se Nusantara), yang profesinya bekerja di MUI tetapi apa jabatannya, Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Edi Saputra, S.Sos. dia adalah Ketua IKA UMSU (Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), tetapi dia aslinya dari Jakarta;
- Bahwa Edi Saputra, S.Sos, tidak berafiliasi dengan salah satu parpol, sedangkan profesinya adalah Pengusaha Kayu Jati, bukan Pengusaha Warnet;
- Bahwa Saksi tinggal di Kedoya sudah lima tahun, dan di Kedoya tidak ada Warnet, makanya untuk melihat Youtube tersebut Saksi pergi ke Kembangan, dan disana Cuma ada satu Warnet;
- Bahwa PT. Migleore Agro Indonesia tempat Saksi bekerja adalah bergerak di bidang bisnis kopi, dan kantornya ada di Depok;
- Bahwa Saksi mohon agar Terdakwa diperlakukan yang sama di depan hukum dengan Tersangka lain yang pernah terjadi di Indonesia, dan untuk itu Saksi mengajukan permohonan supaya Terdakwa dikenakan penahanan;

5. Saksi **PEDRI KASMAN, SP :**

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penodaan agama Islam, Saksi mengetahui hal itu dari video yang ada di Youtube, dan Saksi melihat video di Youtube tersebut pada tanggal 5 Oktober 2016;
- Bahwa awalnya ada diskusi di grup Whats App Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan Saksi adalah Sekretaris DPP Pemuda Muhammadiyah, kemudian Saksi membahas masalah video tersebut di grup yang anggotanya sekitar 50 orang;
- Bahwa di Youtube banyak video yang terkait masalah tersebut, termasuk yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta, dan yang dilihat Saksi pertama adalah yang dari Pemprov DKI;
- Bahwa di Youtube ada puluhan video terkait masalah tersebut, dan semua video itu sama yaitu bagian dari video pada menit ke 24.20 ada ucapan Terdakwa yang berbunyi "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati bapak ibu gak bisa pilih saya ya kan, dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 macam-macam itu";
- Bahwa pada waktu mengucapkan kata-kata tersebut, Terdakwa sedang melakukan kunjungan kerja mengenai budidaya ikan kerapu di Pulau Pramuka, dan Saksi mengetahui ada acara sosialisasi budidaya ikan kerapu tersebut dari padato Terdakwa yang Saksi lihat di Youtube;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat berbagai unggahan video yang ada di Youtube tersebut, lalu Saksi memastikan dulu apakah videonya asli, kemudian Saksi meminta kepada anggota untuk mengunduh rekaman video tersebut untuk melapor;
- Bahwa kemudian Saksi yang melapor atas nama Angkatan Muda Muhammadiyah, dan sebelum melapor, Saksi koordinasi dulu dengan Pengurus yang lain, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2016 Saksi melapor ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi dalam BAP sudah ditandatangani Saksi dan telah dibaca terlebih dahulu, dan keterangan Saksi di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa yang beredar di grup Whats App tersebut, ada beberapa yang berupa penggalan video, selain itu juga ada komentar-komentar;
- Bahwa Saksi sudah melihat video yang durasinya satu jam lebih, dan Saksi juga memperhatikan konteks dari video itu secara keseluruhan, tetapi Saksi dan teman-teman fokus pada masalah penodaan agama;
- Bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi dan Para Pengurus Pemuda Muhammadiyah berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan ucapannya tersebut telah melakukan penodaan agama, maka Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, SE.ME., memerintahkan Saksi untuk melapor ke Polisi;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi melapor ke Polisi adalah ucapan Terdakwa yang terdapat dalam video tersebut pada menit ke 24.20 sampai dengan menit 24.33;
- Bahwa Saksi melapor ke Polda pada tanggal 7 Oktober 2016, lalu seminggu kemudian Saksi diberitahu bahwa laporan Saksi tersebut dilimpahkan ke Bareskrim, kemudian pada tanggal 7 Nopember 2016 Saksi pertama kali dimintai keterangan, lalu pada tanggal 17 Nopember 2016 Saksi di BAP;
- Bahwa setahu Saksi posisi Terdakwa saat melakukan kunjungan ke Pulau Pramuka adalah sebagai Gubernur DKI Jakarta;
- Bahwa sebelum melapor, Saksi tidak pernah berusaha untuk bersilaturahmi lebih dulu kepada Terdakwa karena Saksi merasa tidak punya akses untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melapor, belum ada Fatwa dari MUI, dan setahu Saksi, MUI mengeluarkan Sikap Keagamaan pada tanggal 11 Oktober 2016 yang isinya pada pokoknya bahwa pernyataan yang disampaikan

Halaman 39 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa terkait SWurat Al Maidah ayat 51 adalah melakukan penistaan agama;

- Bahwa sebelum melaporkan Terdakwa ke Polda, Saksi tidak konsultasi dulu ke PP Muhammadiyah, karena Organisasi Pemuda Muhammadiyah adalah bersifat otonom, jadi tidak perlu ada konsultasi;
- Bahwa selain melihat rekaman video Youtube, Saksi juga pernah membaca e-book yang berjudul Merubah Indonesia, pada halaman 40, Terdakwa juga menyinggung Surat Al Maidah, disamping itu ketika ada acara di Partai Nasdem, Terdakwa juga menyinggung Surat Al Maidah, dan Saksi pernah melihat videonya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang e-book Merubah Indonesia dan video di acara Partai Nasdem tersebut, setelah ada peristiwa di Pulau Pramuka;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memberi sambutan di Pulau Pramuka yang terkait dengan Surat Al Maidah tersebut pada tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 10.30 Wib;
- Bahwa bagian dari video tersebut yang terkait dengan laporan Saksi adalah pada kata-kata "dibohongi pakai Surat Al Maidah 51";
- Bahwa isi Surat Al Maidah ayat 51 adalah : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa menyinggung Surat Al Maidah ayat 51 dalam sambutannya di Pulau Pramuka tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa tidak ada persoalan dengan isi Surat Al Maidah ayat 51, tetapi karena persoalan ada kata-kata dobohongi menggunakan Surat Al Maidah ayat 51;
- Bahwa motivasi Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah karena sebagai umat Islam Saksi benar-benar merasa tersinggung karena Surat Al Maidah ayat 51 adalah bagian dari Al Quran sehingga penghinaan ini juga menghina Tuhan Saksi, Kitab Suci agama Saksi dan juga Ulama;
- Bahwa Saksi sudah memastikan video yang menjadi dasar laporan Saksi ke Polisi tersebut video asli dengan membandingkan satu video dengan yang lainnya;

Halaman 40 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sebagai Gubernur karena kunjungan tersebut adalah kunjungan resmi Gubernur, Saksi melihat dari seragamnya berpakaian dinas termasuk orang-orang yang ada disekitarnya juga memakai seragam;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak beragama Islam karena hal itu sudah menjadi pengetahuan umum;
- Bahwa menurut Saksi kata-kata Terdakwa adalah penodaan agama, karena ada kata-kata dibohongi, dan ini adalah kata-kata negative yang jika dikaitkan dengan ayat-ayat Al Quran, maka hal itu bagi Saksi adalah penghinaan;
- Bahwa terminologi yang dipakai Saksi adalah terminologi yang ada di masyarakat, makanya Saksi menggunakan bahasa yang umum saja;
- Bahwa agama yang dianut oleh anggota Organisasi Pemuda Muhammadiyah adalah agama Islam;
- Bahwa Saksi tahu agama yang diakui di Indonesia ada 6 (enam) yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu, dan Saksi adalah bagian dari agama Islam;
- Bahwa laporan Saksi ke Polisi tersebut telah ditindak lanjuti, dan kapasitas Saksi adalah sebagai Saksi yang merasa berkepentingan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi melihat Youtube, dan saat kejadian Saksi tidak hadir di Pulau Pramuka;
- Bahwa jabatan Gubernur adalah seorang pemimpin, dan isi Surat Al Maidah ayat 51 adalah mengenai larangan dalam memilih pemimpin yang bukan beragama Islam;
- Bahwa Saksi tahu akan ada Pilkada di DKI Jakarta, dan Pilkada tersebut adalah untuk mencari pemimpin;
- Bahwa ketika Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi, Saksi menyerahkan barang bukti berupa CD yang berisi video yang diunduh dari Youtube;
- Bahwa benar Saksi pernah membaca e-book Terdakwa yang berjudul Merubah Indonesia, dan Saksi juga pernah melihat rekaman pidato Terdakwa di Partai Nasdem;
- Bahwa di Muhammadiyah ada banyak organisasi otonom, yaitu Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Pelajar Muhammadiyah, dan ketiga organisasi tersebut adalah Angkatan Muda Muhammadiyah;

Halaman 41 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat video pidato Terdakwa yang berdurasi 1 jam 48 menit, Saksi melihat video tersebut setelah melihat video yang ada di Whats App;
- Bahwa video yang beredar di Whats App tersebut durasinya berapa lama, Saksi tidak ingat, video itu hanya penggalan-penggalan dan hanya yang terkait dengan AI Maidah 51 saja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke Pulau Pramuka sebagai Gubernur, setahu Saksi belum waktunya kampanye Pilkada;
- Bahwa dalam pidatonya tersebut dari awal Terdakwa berbicara tentang program Pemprov DKI Jakarta, dan saat Terdakwa berpidato suasananya santai, tetapi apakah saat itu ada yang marah atau protes, Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa dalam acara tersebut ada warga Kepulauan Seribu yang bertanya kepada Gubernur yang berkaitan dengan ikan kerapu, dan tidak ada warga yang bertanya yang berkaitan dengan Surat AI Maidah 51;
- Bahwa benar yang dikatakan oleh Terdakwa pada menit 24.20 adalah kata-kata "Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangatdst";
- Bahwa mengenai apakah pidato Terdakwa yang 1 jam 40 menit tersebut konteksnya tentang ikan kerapu, Saksi tidak tahu, tetapi masalah Surat AI Maidah 51 tersebut adalah menjadi bagian integral dari pidato Terdakwa;
- Bahwa Saksi melapor pada tanggal 7 Oktober 2016 sedangkan Terdakwa berpidato pada tanggal 27 September 2016, dan mengenai soal apakah antara tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 ada warga Kepulauan Seribu yang melaporkan Terdakwa ke Polisi atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan pidato, apakah ada warga Kepulauan Seribu yang protes atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian di Kepulauan Seribu tetapi Saksi merasa tidak perlu untuk dating dan menanyakan kepada warga Kepulauan Seribu, karena Saksi melaporkan kejadian yang ada di video yang berkaitan dengan Surat AI Maidah;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi untuk mewakili Angkatan Muda Muhammadiyah tetapi Saksi tidak membawa surat penugasan dari Organisasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa mengenai buku Merubah Indonesia, tetapi masalah buku tersebut hanya sebagai

Halaman 42 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung untuk laporan Saksi, dan mengenai apakah ada pihak lain yang melaporkan soal buku tersebut, Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau buku Merubah Indonesia tersebut sudah diterbitkan sejak Tahun 2008, dan Saksi juga tidak mengerti apakah buku tersebut dilarang atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pidato Terdakwa di acara Partai Nasdem pada tanggal 21 September 2016, pidato tersebut juga berkaitan dengan Surat Al Maidah ayat 51, tetapi Saksi tidak melaporkan mengenai hal tersebut, dan mengenai apakah ada pihak lain yang melaporkan atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa telah membangun berbagai sarana untuk kepentingan umat seperti membangun masjid dan juga memberangkatkan umroh penjaga masjid;
- Bahwa postingan yang diterima Saksi melalui Whats App adalah bagian yang ada kata-kata “Jadi jangan percaya sama orang, kan bias saja dalam hati bapak ibu ga bisa pilih, ya kan, dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 macam-macam itu”;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, waktu itu dalam forum ada pembahasan mengenai pidato Terdakwa yang ada di Youtube, dan di forum tersebut semua berkesimpulan bahwa pidato Terdakwa tersebut adalah penodaan agama;
- Bahwa dalam forum tersebut tidak ada yang berlatar pendidikan hukum, tetapi Saksi pernah membaca KUHP Pasal 156a, dan yang jelas dari pernyataan Terdakwa tersebut semua peserta merasa tersinggung;
- Bahwa dalam forum tersebut tidak ada pembahasan mengenai sikap perilaku Terdakwa yang telah membangun keumatan atau pembahasan yang lain, tetapi hanya fokus pada pernyataan Terdakwa yang terkait dengan Surat Al Maidah ayat 51;
- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa waktu itu Saksi membuka Youtube bukan dari handphone tetapi dari laptop, dan kata kunci yang dimasukkan dalam mesin pencarian adalah “pidato ahok al maidah”, dan mengenai barang bukti apakah itu dari video yang teratas atau bukan, Saksi tidak ingat karena waktu itu Saksi menyuruh anggota untuk mengunduh;
- Bahwa mengenai link yang disampaikan Saksi dalam BAP tidak sesuai, Saksi tidak tahu, supaya diperiksa saja di Youtube karena waktu itu awalnya Saksi melihat di akun Pemprov DKI Jakarta, tetapi ketika Saksi

Halaman 43 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



akan diperiksa di Bareskrim ternyata video di akun Youtube tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa mengenai potongan-potongan video yang diterima Saksi melalui Whats App berapa lama durasinya, Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai perkara Buni Yani, dan Saksi juga tidak pernah melihat video yang diunggah oleh Buni Yani;
- Bahwa sebelum melapor, Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa karena Saksi merasa tidak perlu untuk bertemu atau konfirmasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah membaca laporan Polisi sebelum menandatangani laporan tersebut, dan laporan tersebut benar;
- Bahwa mengenai dalam laporan Polisi ada yang berbeda dengan BAP dimana dalam laporan Polisi ada kata “oleh ayat suci” sedangkan dalam BAP ada kata “pakai ayat suci”, Saksi menyatakan yang benar yang ada dalam BAP, tetapi Saksi tidak akan mencabut laporan Polisi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang pertama kali memposting di Youtube adalah yang dunduh oleh anggota Saksi, tetapi Saksi tidak ingat siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan saksi-saksi yang sudah diperiksa sebelumnya;
- Bahwa dari pidato Terdakwa tersebut yang menurut Saksi menodai Al Quran adalah pada bagian kalimat “dibohongi pakai Surat Al Maidah 51”;
- Bahwa dalam pidatonya tersebut, tidak ada Terdakwa mengatakan bahwa Surat Al Maidah ayat 51 bohong, dan mengenai siapa yang dibohongi dan siapa yang membohongi, menurut Saksi hanya Terdakwa yang tahu;
- Bahwa dalam pidato Terdakwa tersebut tidak ada dikatakan bahwa ulama bohong, tetapi perasaan Saksi perkataan Terdakwa tersebut menyinggung umat Islam, dan Saksi merasa dirugikan sebagai umat Islam;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP benar, tidak ada yang diperbaiki, dan Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam masalah penodaan agama oleh Terdakwa;
- Bahwa BAP Saksi point 16 benar, yang menyimpulkan penodaan agama adalah Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntuk, tetapi dia tidak ikut diperiksa oleh Polisi, dan mengenai apakah Dahnil Anzar Simanjuntak punya keahlian dalam bahasa Indonesia atau tidak, Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa link Youtube yang Saksi sebutkan dalam BAP point 17 adalah link Youtube yang menjadi dasar Saksi melaporkan Terdakwa, sedangkan link Youtube yang Saksi katakana tidak ingat dalam BAP point 13 adalah link Youtube yang ada di grup Whats App;
- Bahwa dari pidato Terdakwa di Youtube tersebut, Saksi hanya fokus pada kalimat “dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macem-macem itu”;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa mengumrohkan penjaga masjid dan penjaga makam, dan dermawan kepada umat muslim, tetapi Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa memulangkan pegawai yang muslim untuk pulang lebih cepat saat bulan puasa, dan Saksi juga tidak tahu dan tidak pernah mendengar kalau pada saat Idul Adha Terdakwa membagikan sapi ke masjid-masjid;
- Bahwa mengenai yang diomongkan oleh Terdakwa di Pulau Seribu, apakah itu pengalaman pribadi atau asumsi atau pendapat orang lain, Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi, memilih Gubernur adalah memilih pemimpin, demikian pula memilih Wakil Gubernur, dan kalau ada Wakil Gubernur non muslim terpilih, jika dikaitkan dengan Surat Al Maidah 51, hal itu artinya ada kesalahan pemilih dalam memilih;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tahu dan sudah kenal dengan Buni Yani, tetapi Saksi tidak tahu video yang diupload oleh Buni Yani, dan Saksi baru kenal dengan Buni Yani setelah Saksi melapor;
- Bahwa seingat Saksi baru sekali Saksi bertemu dengan Buni Yani pada saat ada acara Refleksi Akhir Tahun di PP Muhammadiyah pada tanggal 25 Desember 2016 dan Buni Yani datang ke acara tersebut;
- Bahwa dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 51 bunyinya yaitu :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin bagimu, karena mereka adalah pemimpin dari sebagian mereka. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melapor pada tanggal 7 Oktober 2016, dan diperiksa pertama kali pada tanggal 7 Nopember 2016, dan waktu melapor Saksi CD yang berisi rekaman video tapi waktu itu tidak diminta;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perbedaan antara “dibodohi oleh” dengan “dibodohi pakai” karena Saksi bukan ahli bahasa;
- Bahwa di dalam Al Quran setahu Saksi tidak ada larangan orang non muslim berbicara mengenai ayat Al Quran dan Hadits;
- Bahwa sebelum melapor ada diskusi dan yang menyuruh lapor adalah Dahnil Anzar Simanjuntak, SE.ME., sedangkan pada BAP No.19 hanya Saksi dan Irsan, maksudnya pada BAP No.19 tersebut adalah yang Saksi serahkan untuk bukti laporan;
- Bahwa waktu dilaksanakan diskusi, Saksi dan yang lainnya melihat seluruh video tetapi yang didiskusikan hanya fokus pada yang 13 detik mengenai penodaan agama, disamping itu juga ada diskusi di grup WA;
- Bahwa dalam diskusi tersebut Dahnil Anzar Simanjuntak tidak menyinggung soal apakah Gubernur itu pemimpin atau bukan, tetapi hanya mendiskusikan yang 13 detik dari pernyataan Terdakwa di Kepulauan Seribu;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah diundang oleh PP Muhammadiyah sebagai Gubernur yang jujur;
- Bahwa Saksi melapor adalah atas dasar Surat Kuasa dari PP Pemuda Muhammadiyah yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dahnil Anzar Simanjuntak, SE.ME., untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mohon agar dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan dalam Surat Permohonan Saksi;

6. Saksi **Hj. IRENA HANDONO** :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini karena ada masalah penodaan agama, dan Saksi adalah sebagai pihak yang ikut melaporkan;
- Bahwa Saksi melaporkannya ke Bareskrim pada tanggal 21 Oktober 2016 atas dasar penodaan terhadap Surat Al Maidah 51;
- Bahwa mengenai kejadiannya, Saksi menyaksikan hal itu melalui Youtube, yaitu melalui video yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta;
- Bahwa awalnya Saksi tahu dari Facebook, kemudian Saksi ingin mengetahui kejelasannya maka Saksi membuka komputer dan setelah browsing terlihatlah video tersebut dimuat di akun Pemprov DKI;

Halaman 46 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya berita itu sudah beredar di Facebook dan juga beredar di Whats App sehingga Saksi jadi ingin tahu dan kemudian Saksi membuka di Youtube dan terlihatlah video tersebut;
- Bahwa dari video yang dilihat Saksi tersebut, yang menurut Saksi penodaan agama adalah pada bagian kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa, yaitu "jadi jangan percaya sama orang, bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, dibohongin pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya", dan kemudian pada kalimat "jadi kalau bapak ibu punya perasaan gak bisa pilih Ahok nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya gak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu";
- Bahwa dari kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi merasa Terdakwa telah melakukan suatu penodaan agama, dan oleh karenanya Saksi kemudian melapor ke Bareskrim;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak langsung melapor tetapi masih menunggu perkembangan, dan ternyata kemudian ada Fatwa dari MUI, hal ini membuat Saksi menjadi semakin yakin bahwa persoalan ini tidak bisa didiamkan begitu saja karena akan bisa menimbulkan keresahan atau hubungan tidak baik antar umat beragama;
- Bahwa kejadian di video yang dilihat Saksi tersebut adalah kejadian di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016;
- Bahwa Fatwa MUI isinya antara lain tercantum bahwa Al Quran Surat Al Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi : Kesatu, larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin. Kedua, Ulama wajib menyampaikan isi Surat Al Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. Ketiga, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi Surat Al Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Keempat, menyatakan bahwa kandungan Surat Al Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al Quran. Dan Fatwa tersebut judulnya adalah Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia;
- Bahwa Pendapat dan Sikap Keagamaan tersebut tingkatannya lebih tinggi dari Fatwa, karena kalau Fatwa dicetuskan oleh Komisi Fatwa, sedangkan Pendapat dan Sikap Keagamaan ini adalah dari Majelis Ulama Indonesia;

Halaman 47 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melapor ke Bareskrim setelah mengetahui dan melihat Pendapat dari MUI tersebut
- Bahwa selain yang dilakukan di Kepulauan Seribu, setahu Saksi ternyata Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama, yaitu pada tanggal 31 Maret 2016, dalam rangka konferensi pers di Balai Kota, Terdakwa juga melakukan penodaan terhadap Surat Al Maidah 51, dan Saksi pernah melihat videonya yang beredar cukup marak di masyarakat;
- Bahwa disamping itu pada tanggal 21 September 2016, di depan DPP Partai Nasdem dalam konferensi pers, Terdakwa juga melakukan penodaan agama dengan mengucapkan kalimat "istilahkan kita berdebat, kalau cuma bilang jangan milih dia karena pakai Surat Al Maidah 51, atau surat ini, tentu saya kira, tapi saya yakin ini tentu akan bawa pertarungan ketika pertama kali bangsa ini ketika bercita-cita menjadikan Negara Indonesia", malah disini ada kalimat "Al Maidah 51 merupakan pertarungan bagi bangsa ketika bercita-cita menjadikan Negara Indonesia;
- Bahwa berikutnya, Saksi juga pernah melihat e-book "Merubah Indonesia" pada halaman 40 dinyatakan "selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi Ketua Cabang, melakukan verifikasi sampai mengikuti Pemilu, kampanye pemilihan Bupati bahkan sampai Gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme itu". Itulah yang dikatakan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga melakukan penodaan agama terhadap Al Maidah 51 yang merupakan iman bagi umat Islam dengan menyatakan yang kalimatnya "sembahyang apa, iman apa iman", dan yang ini videonya juga Saksi sertakan;
- Bahwa Saksi sudah melihat videonya, dan yang mengenai masalah iman iman ini bahkan berkaitan dengan statement Terdakwa yang menyatakan "saya pasti masuk surga, pasti dapat rumah, pasti makan", dan judul videonya Ahok Marah Besar, sedangkan channelnya adalah Youtube Indonesia Jaya;
- Bahwa video tersebut adalah tanggal 20 September 2016, dimana dari video itu terungkap pada menit ke 17.09 sampai menit ke 18.30 ada kalimat yang diucapkan "bapak ibu percaya sama sayalah, ada yang ngerjain sayapun, merusak nama saya di depan rakyatpun, kekuasaan itu punya Tuhan, aku ingetin berkali-kali, gue kasih tausiyah nih,

Halaman 48 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan punya Tuhan, kalau saya ditentukan dengan kekuasaan dikasih ke saya, lu nyemarin nama, gue tetep jadi Gubernur, lu santai aja, kalian gak perlu terlalu ini, gak usah terlalu khawatir, kalian kan beriman, beragama semua toh, saya beriman sama Tuhan sungguh-sungguh beriman, maka saya gak pernah takut kehilangan jabatan bahkan nyawa saya, dan bahkan nyawa saja saya gak takut karena saya tahu kemana saya akan pergi kalau saya mati, itu namanya iman, bukan cuma ngomong doing iman, masih ngomong iman ... iman, sembahyang apa, iman ... iman, iamnnya apa, gue kasih tahu lu iman seperti apa”;

- Bahwa semua perkataan Terdakwa tersebut, Saksi melihatnya di Youtube, tetapi waktu melapor, Saksi belum menyerahkan videonya kepada Penyidik;
- Bahwa dari beberapa video yang pernah dilihat Saksi, yang menjadi dasar laporan Saksi ke Bareskrim adalah semuanya, karena semua itu berkaitan dengan penodaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu yang berkaitan langsung dengan Surat Al Maidah ayat 51. Jadi Terdakwa melakukan penodaan terhadap Surat Al Maidah ayat 51 tidak hanya satu kali di Kepulauan Seribu tetapi berulang, bahkan juga dalam dalam bentuk buku;
- Bahwa pada waktu melapor, belum semua bukti video tersebut Saksi serahkan ke Polisi, karena peristiwa yang Saksi lihat ini kan berkembang, jadi pada waktu di BAP yang sudah Saksi sampaikan adalah tentang masalah Al Maidah 51 yang di Kepulauan Seribu;
- Bahwa dari perkataan Terdakwa di Kepulauan Seribu, yang menurut pemahaman Saksi penodaan agama adalah perkataan Terdakwa yang menyatakan bahwa Al Maidah 51 adalah alat kebohongan;
- Bahwa pemahaman Saksi seperti itu karena kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa di Kepulauan Seribu adalah “jadi jangan percaya sama orang, bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu ya”;
- Bahwa analisa Saksi sehingga Saksi punya pemahaman seperti itu adalah bahwa Surat Al Maidah itu adalah bagian dari Kitab Suci Al Quran, Kitab Suci bagi Umat Islam. Percaya kepada Kitab Suci Al Quran adalah merupakan Rukun Iman. Allah SWT adalah Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun dan seluruh sifat-sifat Allah yang jumlahnya ada 99, maka kalau Terdakwa mengatakan dibohongi pakai Surat Al Maidah, berarti Terdakwa ini menuduh Allah berbohong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan inilah yang membuat Umat Islam marah, bahkan seluruh duniapun Umat Islamnya akan marah, terbukti adanya peristiwa 4 Nopember 2016 dan 2 Desember 2016;

- Bahwa kalau Terdakwa yang Saksi laporkan ini menyatakan yang istilahnya dibohongi pakai Al Maidah, berarti disini Terdakwa menempatkan Surat Al Maidah yang merupakan kalam Allah adalah sebagai suatu alat, alat apa ternyata dipertegas oleh Terdakwa yaitu alat kebohongan, ini yang Saksi sangat keberatan, Saksi merasa terusik dan tersinggung, kenapa Kitab Suci Al Quran dituduh sebagai alat kebohongan, berarti Allah itu menjadi pembohong, dan ungkapan itu dilakukan berkali-kali, jadi bagi Saksi jelas ini merupakan unsur kesengajaan;
- Bahwa kalau dianalisa dari segi bahasa, jadi yang dijadikan sebagai obyek oleh Terdakwa disini nampaknya justru adalah Kitab Suci Al Quran, andaikata diulang atau dibolak balik dengan istilah, kita akan mampu merasakannya dibohongin pakai Surat Al Maidah 51 atau Al Maidah 51, awalan "di" walaupun dikurangi ataupun tidak, jawabannya tetap sama, jadi secara gamblang Terdakwa menyatakan bahwa Al Maidah 51 Kitab Suci Al Quran adalah suatu alat kebohongan, itu kalau kita rinci dari subyek, predikat maupun obyeknya;
- Bahwa Saksi belum pernah menyampaikan mengenai masalah beberapa rekaman video di Youtube yang Saksi lihat tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia, karena Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan Fatwa berupa Pendapat dan Sikap Keagamaan seperti yang Saksi bacakan tadi;
- Bahwa sebelum melaporkan ke Bareskrim, Saksi tidak pernah membicarakan mengenai persoalan Terdakwa tersebut dengan para Ulama, para Kiyai atau kepada Mubaligh yang lain, karena persoalan Terdakwa tersebut sudah menjadi pembicaraan umum setiap hari dan benar-benar sangat meresahkan;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Bareskrim adalah atas nama pribadi;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi, kalau yang disebut oleh Terdakwa "jadi jangan percaya sama orang", ini adalah ucapan Terdakwa kepada masyarakat di Kepulauan Seribu. Di dalam Islam ada ayat Al Quran, dan yang banyak menafsirkan ayat Al Quran adalah Ulama, jadi tendensinya

Halaman 50 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dikatakan jangan percaya sama orang, menurut pemahaman Saksi orang itu yang dimaksud adalah Ulama;

- Bahwa mengenai perkataan Terdakwa “gak bisa pilih saya nih”, menurut Saksi itu aneh sekali, karena Terdakwa menyatakan tentang Al Maidah 51 tersebut dalam kunjungan kerjanya dalam rangka budidaya ikan kerapu, kok ngomongnya pakai Kitab Sucinya orang lain, ini kan sudah suatu intervensi, apa kapasitasnya Terdakwa untuk berbicara tentang kitab sucinya orang lain, kemudian Terdakwa adalah Pejabat Negara, dalam kunjungan kerja itu memakai seragam dinas, tetapi mengatakan “jangan pilih”, ini kan berarti nada kampanye, padahal masih belum masa kampanye;
- Bahwa Saksi bukan anggota Partai Politik, dan Saksi juga bukan warga Jakarta, memang Saksi dengar di masyarakat bahwa akan ada pemilihan Gubernur di DKI Jakarta;
- Bahwa Surat Al Maidah ayat 51 isinya adalah : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin, sebagian mereka adalah pemimpin-pemimpin dari sebagian yang lain, dan barang siapa yang menjadikan mereka pemimpin diantara kamu, maka sesungguhnya dia itu tergolong dari mereka. Sesungguhnya Allah tidaklah akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim”. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang beriman, maksudnya orang beriman yang memiliki Kitab Suci Al Quran, yaitu Umat Islam;
- Bahwa kalau Saksi menyampaikan Surat Al Maidah ayat 51 kepada jamaah, ini adalah suatu kebenaran, dan ayat ini boleh disampaikan tetapi kita tidak boleh menambah atau mengurangi apalagi menghujat atau menodai ayat ini, itu yang tidak boleh, dan kalimat jangan mau dibohongi pakai Al Maidah adalah suatu kalimat yang menodai agama;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Bareskrim pada tanggal 17 Nopember 2016 dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi melapor pada tanggal 21 Oktober 2016 kemudian di BAP pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 jam 10.00 pagi;
- Bahwa mengenai persoalan Terdakwa tersebut, pertama kali Saksi melihatnya di Whats App ada di banyak grup karena sedang ramai dibicarakan, kemudian Saksi langsung menelitinya dengan membuka komputer dan membuka Webnya Pemprov DKI, dan disitu kelihatan percakapan Terdakwa seperti yang Saksi laporkan;

Halaman 51 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuka websitenya, Saksi mendengarkan semua pidato Terdakwa yang durasinya 47 menit 14 detik, tetapi yang menjadi dasar laporan Saksi adalah mengenai penistaan yang terekam pada menit ke 19.00 sampai menit ke 19.24;
- Bahwa video yang Saksi buka dan Saksi lihat adalah video yang pengunggahnya Infonesia dan disitu tertulis dari Infonesia versi asli pidato lengkap Ahok Surat Al Maidah ayat 51, dan alamat linknya adalah dari Youtube;
- Bahwa disamping melihat di Youtube, Saksi juga pernah melihat di e-book yang berjudul Merubah Indonesia terdapat pada halaman 40, juga ada buku cetaknya, yang kalau tidak salah diterbitkan pada tahun 2008, dan Saksi melihat di e-book tersebut setelah melihat di Youtube sehingga Saksi tergerak untuk melihat yang ada di e-book;
- Bahwa Saksi punya pendapat Terdakwa telah melakukan penodaan agama adalah berdasarkan terjemahan Surat Al Maidah ayat 51, dan kebetulan di rumah Saksi ada Al Quran yang dari Depag dan ada juga yang dari Cordoba tetapi terjemahannya pada intinya sama, tetapi yang dipersoalkan Saksi bukan tentang terjemahannya, melainkan ungkapan Terdakwa yang menodai dan mencaci maki Kitab Suci Al Quran;
- Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat Saksi kepada para Ahli Tafsir, yang dimaksud dengan Aulia dalam Surat Al Maidah ayat 51 adalah bisa sebagai sahabat dan bisa juga sebagai pemimpin, tetapi apakah sebagai sahabat ataupun sebagai pemimpin, hal itu tidak mengubah makna;
- Bahwa dari seluruh Al Quran yang ada di rumah Saksi, semuanya sama kata Aulia diterjemahkan sebagai pemimpin;
- Bahwa yang menafsirkan dan juga yang menyampaikan ayat Al Quran adalah Para Ulama, dan diantara para Ulama ada yang menafsirkan kata Aulia itu sebagai pemimpin dan ada yang menafsirkan kata Aulia itu sebagai teman akrab;
- Bahwa mengenai apa maksud dari pernyataan Terdakwa yang terkait dengan Surat Al Maidah ayat 51 tersebut, menurut Saksi yang tahu persis adalah Terdakwa sendiri, tetapi dari pernyataan Terdakwa tersebut Saksi merasakan bahwa Terdakwa sudah melakukan penodaan dengan menuduh Al Quran sebagai alat;
- Bahwa Al Quran adalah Kitab Suci umat Islam, sementara Terdakwa yang berbicara adalah bukan orang Islam, dan kalau kita membaca didalam e-book maupun didalam bukunya ada kalimat tambahan dan

Halaman 52 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



tuduhan, karena Terdakwa telah menafsirkan kitab suci Al Quran dengan menyatakan “jadi jelas bukan hanya dalam rangka memilih kepala pemerintahan karena di NKRI kepala pemerintahan bukanlah kepala agama atau imam kepala, bagaimana dengan oknum elit yang berlindung dibalik ayat suci agama Kristen dan seterusnya”, disini ungkapan Terdakwa sangat menyudutkan, dan yang menjadi permasalahan bagi umat Islam bahwa Terdakwa sudah melakukan intervensi, mengkritisi agama Islam yang bukan bidangnya, apalagi Terdakwa tidak memiliki latar belakang sama sekali untuk melakukan hal itu;

- Bahwa perbedaan antara terjemah dengan tafsir adalah kalau terjemah itu dari kalimat tapi kalau tafsir itu merupakan suatu olah pikir daripada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan ayat tersebut;
- Bahwa yang dibacakan Saksi mengenai Surat Al Maidah ayat 51 tadi adalah terjemahan bukan tafsir;
- Bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa di Kepulauan Seribu, Saksi pahami sebagai penodaan agama karena istilah yang diucapkan oleh Terdakwa yaitu jangan mau dibohongi dengan Al Maidah 51, jadi ini berarti Al Maidah 51 adalah sebagai alat kebohongan;
- Bahwa Surat Al Maidah itu adalah Firman Allah atau Kalamullah;
- Bahwa seseorang yang bukan beragama Islam boleh menyampaikan atau melakukan telaahan terhadap Al Quran kalau itu misalnya dalam rangka study perbandingan agama secara akademik, tetapi Terdakwa ini melakukannya dalam rangka kunjungan kerja;
- Bahwa Saksi melaporkan dugaan tindak pidana penodaan agama tersebut setelah Saksi melihat ada Pendapat dan Sikap Keagamaan dari MUI, dan adanya Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut berarti pemikiran Saksi bukan hanya pemikiran karena merasakan kebenaran pribadi, tetapi juga merupakan suatu kebenaran yang dirasakan oleh seluruh umat Islam;
- Bahwa produk MUI terkait dengan umat Islam tersebut adalah sebagai Fatwa, sebagai acuan bagi kehidupan umat Islam, misalnya dalam hal halal haram suatu makanan, kalau MUI sudah menyatakan itu halal maka halal dan kita yakini, tapi kalau MUI menyatakan itu haram maka haram;
- Bahwa mengenai terjemah atau tafsir dari kata Aulia dalam Surat Al Maidah ayat 51, menurut Saksi hal ini lebih baik dijawab dan dijelaskan oleh saksi ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di wilayah Bekasi yang masuk wilayah Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa tempat kejadian dalam perkara ini adalah di Kepulauan Seribu, dan pada saat kejadian Saksi tidak ada disana, tetapi oleh hukum dibenarkan bahwa apa yang bisa dilihat secara tidak langsung termasuk dari Youtube dan sebagainya, itu juga merupakan suatu yang dilihat, karena Youtube ini bisa diakses dimana saja bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri;
- Bahwa setelah melihat Youtube dan Saksi beranggapan ada dugaan penodaan agama, maka Saksi melaporkan karena Saksi adalah bagian dari umat Islam;
- Bahwa terkait dengan KTP yang terkumpul yang kemudian Saksi serahkan ke Polisi, bukan hanya dari wilayah DKI Jakarta, tetapi tersebar dari berbagai tempat;
- Bahwa KTP yang dikumpulkan Saksi tersebut maksudnya adalah mereka juga sebagai pelapor, jadi Saksi melapor ke Bareskrim didampingi oleh 30 orang dengan membawa foto copy 1500 KTP dari berbagai tempat yang tersebar dan masih didukung oleh sekitar 17.000 pendukung;
- Bahwa mereka yang menyerahkan KTP dan Saksi foto copy KTPnya tersebut adalah mereka yang merasa bahwa Terdakwa telah melakukan penodaan dan merasa terusik imannya;
- Bahwa Saksi juga menyerahkan petisi dari 16.000 orang tepatnya 16.269 orang pendukung, dan juga kumpulan pelapor penistaan agama dari 1.500 orang;
- Bahwa pada saat melapor Saksi juga menyerahkan barang bukti berupa flash disk yang berisi rekaman video yang di Kepulauan Seribu;
- Bahwa dari kumpulan KTP yang Saksi serahkan tersebut, tidak ada yang melihat secara langsung di Kepulauan Seribu, tetapi menurut Saksi, secara hukum melihat itu adalah bisa melalui Youtube;
- Bahwa ketika Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi, Saksi mewakili umat Islam Indonesia dan Saksi juga membawa data 1.500 orang yang sempat mengumpulkan KTPnya dan juga dukungan dari 16.269 orang pendukung yang ingin melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penodaan agama tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016 tetapi Saksi baru mengunduh video di Youtube pada tanggal 20 Oktober 2016, hal itu karena Saksi sering bepergian,

Halaman 54 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi juga menunggu bagaimana sikap dari MUI, dan ternyata MUI sudah mengeluarkan Pendapat Keagamaan;

- Bahwa dari video pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu yang Saksi unduh dan Saksi serahkan ke Polisi durasinya 47 menit dan 14 detik, dan Saksi sempat melihat seluruh video pidato Terdakwa tersebut, yang menurut pihak Infonesia yang mengunggah video tersebut menyatakan bahwa itu adalah versi asli pidato lengkap Ahok Surat Al Maidah ayat 51, dan dicantumkan juga logo Pemprov DKI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video pidato Terdakwa yang durasinya 1 jam 48 menit, dan bagi Saksi sudah cukup melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagai bentuk penodaan agama;
- Bahwa bukan hanya Ulama yang bisa memakai Surat Al Maidah ayat 51, tetapi Surat Al Maidah 51 adalah bagian dari Kitab Suci Al Quran, dan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk memakainya, tetapi tidak wajar bagi orang diluar Islam mengkritisnya;
- Bahwa yang dimaksud Saksi Terdakwa mengkritik Al Maidah 51 adalah bahwa ayat Allah telah ditafsirkan menurut pemahamannya sendiri, yaitu Terdakwa menyatakan Almaidah 51 adalah membohongi, dengan mengatakan "ibu bapak jangan mau dibohongi pakai Al Maidah 51". Inilah yang Saksi maksud kritik dari Terdakwa;
- Bahwa yang diterbitkan oleh departemen Agama adalah Al Quran dan Terjemahan, dan untuk terjemahan Surat Al Maidah ayat 51, apabila kata pemimpin diganti dengan teman karib atau sahabat karib, dikaitkan dengan penggalan pidato Terdakwa, masih tetapi bisa dikatakan penodaan agama, karena yang dinyatakan oleh Terdakwa adalah "jadi jangan percaya sama orang, bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu ya". Jadi disini dikatakan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51, bukan Aulianya yang dipersoalkan;
- Bahwa mengenai adanya kenyataan ada pemimpin yang bukan muslim tetapi didukung oleh partai Islam, sikap Saksi adalah bahwa perlu diketahui Kitab Suci Al Quran itu adalah kitab sucinya Umat Islam, Kitab Suci Al Quran disebut kitab suci karena kitab itu adalah Kalamullah. Mempercayai kitab suci Al Quran adalah bagian dari keimanan umat Islam. Jadi dalam hal ini Surat Al Maidah ayat 51 itu tidak ada batasan, tidak ada misalnya pakailah ayat ini dalam rangka kampanye atau dalam rangka pemilu pakailah surat ini atau surat ini, itu tidak ada, yang ada

Halaman 55 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ayat ini berlaku untuk selamanya, itulah sifat dari ayat-ayat Allah, dimanapun dan kapanpun ayatnya ya begitu, dan itu yang Saksi terima. Itulah sebabnya kejadian ini sangat meresahkan, sekarang berkenankan kalau Saksi membalik keadaan, andaikata ini kan peristiwanya Terdakwa agamanya bukan Islam, dia mengkritisi kitab sucinya umat Islam dalam rangka kunjungan kerja. Kalau Saksi letakkan terbalik, misalnya ada orang Islam yang menggunakan dan mengkritisi Bible dengan mengatakan jangan percaya Bible, jangan mau dibohongi Bible, bagaimana rasanya;

- Bahwa di dalam bukunya pada halaman 40 Terdakwa juga menyatakan “selama karir politik saya dari mendaftarkan diri sebagai anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilihan Bupati bahkan sampai Gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat”. Jadi ayat ini digunakan sebagai alat pemecah belah;
- Bahwa benar Saksi adalah seorang Muallaf, dan Saksi bersuku Tionghoa dengan nama Tionghoa Han Hoo Lie, sedangkan mengenai pendidikan terakhir D3 Saksi didapat dari kampus mana, oleh karena pertanyaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum tersebut adalah pertanyaan yang menyangkut pribadi, Saksi keberatan menjawab karena hal ini akan lari dari pokok permasalahan karena yang dituju adalah pribadinya;
- Bahwa Terdakwa bukan hanya melontarkan di Youtube yang bisa dilihat di video, tetapi juga menulis di buku, apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sudah keluar dari jalur, harusnya itu adalah bidang dari umat Islam untuk mengkritisi kitab sucinya, namun yang dilakukan oleh Terdakwa sudah melakukan pengkritisan terhadap Kitab Suci Al Quran. Itu sebabnya tadi Saksi bertanya bagaimana kalau Saksi letakkan terbalik, ada orang Islam yang melakukan pengkritisan terhadap Bible dengan menyatakan “jangan percaya, jangan mau dibohongi pakai Bible, misalnya dia sebut Yohanes pasal 14 ayat 6;
- Bahwa tabayyun itu adalah hukum di dalam Islam, di dalam Kitab Suci Al Quran, sementara negeri kita NKRI adalah Negara yang berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kalau dalam hukum Islam maka mohon maaf Terdakwa ini sudah diusir;
- Bahwa sebelum melaporkan Terdakwa, Saksi merasa tidak perlu klarifikasi kepada Terdakwa, karena Saksi sangat mentaati hukum yang ada di negeri ini, jadi adalah tugas dari kepolisian untuk melakukan cek

Halaman 56 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



and recek, bukan Saksi, kewajiban Saksi sebagai warga Negara adalah melaporkan Terdakwa dan itu sudah Saksi lakukan;

- Bahwa mengenai apakah MUI sebaiknya melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa sebelum mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan, menurut Saksi sebaiknya hal itu ditanyakan langsung kepada MUI karena dalam perkara ini juga ada saksi dari MUI;
- Bahwa Terdakwa yang pidato mengenai program budidaya ikan kerapu di Kepulauan Seribu, tetapi tahu-tahu bicara Surat Al Maidah, menurut Saksi apa yang dilakukan oleh Terdakwa itu adalah suatu bentuk penodaan, kalau bahasa Jakartanya Terdakwa itu kecentilan, bukan punya agama Islam bukan punya kitab suci Al Quran tetapi bicara tentang kitab suci Al Quran;
- Bahwa yang berhak menafsirkan Surat Al Maidah ayat 51 adalah mereka yang ahli tafsir, kalau Terdakwa kunjungan kerja ya kunjungan kerja saja, gak usah sampai menyangkut-nyangkut tentang kitab suci orang lain karena pasti akan menimbulkan kesalahpahaman dan kemarahan umat Islam, dan itulah yang sekarang terjadi;
- Bahwa kalau di dalam BAP Saksi menyatakan bahwa ini penistaan agama dan sekaligus cerminan kebencian Terdakwa terhadap agama Islam, karena di dalam ungkapan-ungkapannya seperti misalnya dari beberapa video yang beredar, ketika ada seorang perempuan yang sudah tua datang dan mengeluhkan keadaannya, oleh Terdakwa dimaki-maki dengan istilah maling, dan perempuan itu adalah beragama Islam. Demikian pula dalam kesempatan lain, ketika diwawancarai oleh Kompas, Terdakwa marah kemudian menyatakan dengan istilah "tai", apakah layak hal itu diucapkan;
- Bahwa mengenai Terdakwa yang mengumrohkan marbot dan imam masjid, itu adalah bukan uang pribadi Terdakwa dan juga bukan uang dari orang tua Terdakwa, tetapi itu dana dari APBD dan usulan dari DKM;
- Bahwa yang diketahui Saksi, diantara yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain memaang membangun masjid, tetapi juga merobohkan masjid dengan alasan renovasi tetapi sampai sekarangpun masjid itu tidak didirikan, dan Saksi juga dengar Terdakwa telah melakukan penggusuran Kalijodo, sedangkan mengenai penutupan diskotik Saksi hanya sayup-sayup dengar, dan yang jelas didengar Saksi, Terdakwa melakukan penggusuran yang berakibat penderitaan secara sosial kepada orang-orang yang digusur, yang janjinya Presiden Jokowi waktu masih menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur DKI adalah membangun Indonesia yang bermartabat tanpa penggusuran;

- Bahwa mengenai jawaban Saksi di BAP yang menyatakan bahwa Saksi melaporkan peristiwa ini atas kehendak Saksi sendiri karena Saksi paham betul bahwa ini merupakan penistaan agama Islam dan sekaligus cerminan kebencian Terdakwa terhadap agama Islam, maksudnya adalah bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa itu bukan wewenang dia, dan selain bukan wewenang dia, diapun kemudian membuat penafsiran yang salah, itu yang fatal;
- Bahwa Surat Al Maidah ayat 51 adalah menyatakan dilarang orang-orang muslim untuk memilih pemimpin yang tidak seiman dan seakidah, dan Penasehat Hukum sebaiknya betul-betul berhati jernih untuk mencermati makna dari Surat Al Maidah 51 dan membaca dengan teliti, karena ayat itu memang melarang umat Islam untuk memilih pemimpin ataupun teman dekat yang kafir, dan arti kata kafir itu adalah orang yang ingkar;
- Bahwa kalau berdasarkan Surat Al Maidah ayat 51, umat Islam harusnya taat pada ayat-ayat Al Quran karena memang bunyinya seperti itu, kalau kemudian ada diantara mereka-mereka yang mengutip Surat Al Maidah 51 tentu dengan harapan pemilih itu menjadi semakin waspada;
- Bahwa kalau ada realitas sosial yang menggunakan Surat Al Maidah 51 untuk menghalang-halangi seseorang menjadi pemimpin, menurut Saksi itu wajar;
- Bahwa mengenai keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama di Indonesia, maksudnya adalah bahwa Terdakwa ini kan bukan orang Islam, dia menggunakan kitab suci Al Quran dan mengkritisi kitab suci Al Quran, dan dia pakai itu dalam kunjungan kerja, kemudian dia mengatakan jangan mau dibohongin. Dan sekarang kalau misalnya orang Islam yang berbicara tentang kitabnya Terdakwa dalam kunjungan kerjanya dengan menyatakan jangan mau dibohongin pakai Bible atau jangan mau dibohongin pakai Yohannes pasal 14 ayat 6, itu kira-kira bagaimana. Inilah yang Saksi maksudkan mengganggu kerukunan antar umat beragama karena Terdakwa ini lompat pagar. Jangan orang yang bukan Islam mengkritisi ayat-ayat suci di dalam Kitab Suci Al Quran, dan kalau orang Islam kemudian memilih tokoh, pemimpin dari kalangan orang Islam, itu adalah wajar dan tidak ada yang salah;

Halaman 58 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat video di Youtube yang durasinya 1 jam 48 menit, tetapi video yang dilihat Saksi yang durasinya sekitar 47 menit, dan dari video yang dilihat tersebut, Saksi sudah bisa menangkap isinya, yaitu pada saat itu Terdakwa berusaha untuk memakai kesempatan kunjungan kerja untuk kampanye terselubung dan menyampaikan bahwa Surat Al Maidah itu dibohongi;
- Bahwa dari tayangan video yang 47 menit tersebut, memang ada Terdakwa mengajak masyarakat Pulau Seribu untuk mensukseskan program budidaya ikan kerapu, tetapi permasalahannya adalah kenapa tidak berbicara tentang keperluan dari pada kunjungan kerja saja, kenapa harus menyinggung kitab sucinya umat Islam yang sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk itu;
- Bahwa Saksi tidak tertarik untuk melihat keseluruhan dari sambutan Terdakwa yang ada di video tersebut, karena Saksi sudah cukup mendapatkan informasi dari orang dekat Saksi, dan bagi Saksi intinya memang di soal Surat Al Maidah 51 tersebut;
- Bahwa Saksi maju di persidangan ini adalah sebagai saksi penistaan terhadap Surat Al Maidah 51, jadi Saksi tidak ada urusan dengan prestasi-prestasi daripada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengumpulkan KTP tersebut adalah karena mereka semuanya umat Islam yang memiliki kitab suci Al Quran dan mereka semuanya tidak ada motif politik, tapi mereka semua keberatan dengan Terdakwa terkait Surat Al Maidah tersebut;
- Bahwa mengenai KTP yang telah terkumpul, itu semua adalah ketika Saksi mengupload dan diketahui mereka, mereka menyatakan sikap yang sama, dan setelah KTP terkumpul, Saksi menyerahkannya kepada kepolisian. Jadi bukan Saksi mau memobilisasi mereka tapi mereka semua yang menyatakan sikap bahwa Surat Al Maidah 51 telah dinistakan;
- Bahwa sebelum hadir di persidangan ini, Saksi tidak pernah berkumpul dengan saksi-saksi lain untuk diberikan pengarahan tentang bagaimana cara menghadapi proses persidangan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Ijazah D3 dari Institut Filsafat Theologia di Bandung, dan yang Saksi ketahui kampusnya saat ini sudah tutup, Saksi masuk kuliah Tahun 1972 lulus Tahun 1975, dan Saksi menempuh pendidikan selama 3 tahun, dan itu adalah setara dengan D3;

Halaman 59 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pertanyaan Penasehat Hukum apakah bisa dibuktikan dengan Ijazah, Saksi menyatakan keberatan, bukan karena tidak bisa membuktikan tapi arah pertanyaannya menuju arah pribadi, bukan kepada tujuan utama dari pada sidang ini;
- Bahwa untuk pertanyaan Penasehat Hukum tentang apakah Saksi pernah tinggal atau menjadi warga dari sebuah biara di Bandung, Saksi menyatakan bahwa pertanyaan itu mudah dijawab, tetapi kalau diikuti dijawab, ini Nampak ada nuansa yang berbeda, karena itu Saksi tidak mau menjawab;
- Bahwa Whats App dari teman-teman Saksi, buat Saksi itu penting tetapi mengenai nama teman-teman Saksi pemilik nomor Whats App yang memberikan informasi kepada Saksi mengenai pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu, apakah perlu dibocorkan di sidang ini, Saksi akan konsultasi dulu kepada Penasehat Hukum Saksi dan juga kepada Penuntut Umum, karena masalah Terdakwa ini sebenarnya sudah menjadi masalah umum yang bisa dilihat di hampir semua grup WA;
- Bahwa mengenai Whats App yang pernah diterima Saksi dari teman-teman Saksi, saat ini Saksi sudah mengabaikan karena di dalam handphone Saksi itu banyak data, dan kalau kepenuhan data, Saksi juga harus menghapusnya supaya Saksi tidak kehilangan data, dan karena hal itu penting maka Saksi simpan dan Saksi print, termasuk ini print hard copy nya;
- Bahwa Whats App Saksi tersebut masih tetap, tetapi karena itu adalah hubungan privasi antara Saksi dengan teman Saksi, maka Saksi tidak akan memberitahukan;
- Bahwa mengenai pertanyaan Penasehat Hukum, apakah nomor HP yang dipakai Saksi untuk terima Whats App tersebut masih dipakai sampai saat ini, Saksi menyatakan tidak mau menjawab karena Saksi tidak ingin terjadi sesuatu pada nomor HP nya;
- Bahwa Saksi merasa tersinggung karena Terdakwa menyinggung langsung Surat Al Maidah 51, tetapi Saksi bukanlah oknum elit seperti yang dimaksud oleh Terdakwa, karena Saksi tidak berpartai;
- Bahwa benar dalam laporan Saksi menerangkan bahwa pernyataan Terdakwa telah menyinggung umat Islam di dunia, dan warga di Kepulauan Seribu adalah bagian dari umat Islam di dunia, sedangkan mengenai warga di Kepulauan Seribu, Saksi juga punya saksi fakta yang dari Kepulauan Seribu;

Halaman 60 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari video yang Saksi lihat, mengenai pada saat Terdakwa pidato, warga Kepulauan Seribu yang hadir di acara dan mendengar pidato tersebut tersinggung atau tidak, menurut Saksi itu adalah reaksi dari pada berfikir, sementara kondisi masyarakat di Kepulauan Seribu, Saksi tidak bisa menduga karena Saksi tidak mengenal mereka dan Saksi hanya melihat video. Kalau ini dipakai sebagai pembelaan bahwa orang Kepulauan Seribu tidak tersinggung tetapi mereka tertawa dan ada yang tepuk tangan, bagi Saksi yang dicermati Saksi adalah bahwa dalam rangka kunjungan kerja tersebut warga Kepulauan Seribu ini adalah orang bawahan dan anak buah dari Gubernur DKI, dan yang kedua adalah para Nelayan yang menerima paket budidaya ikan kerapu. Mereka dengan segala kesederhanaannya menurut Saksi saat itu mereka berfikir, eh kok ngomongin Surat Al Maidah 51, ya udah, udah dapat ikan kerapu, mungkin ada yang bertepuk tangan demikian;
- Bahwa mengenai 1500 foto copy yang terkumpul, Saksi menerangkan bahwa saat Saksi menyatakan keberatan dengan pernyataan Terdakwa dan akan melapor, mereka spontan setuju dan karena mereka tinggalnya bertebaran, maka kemudian mereka menyetorkan KTP nya melalui Whats App, dan itulah yang Saksi print sehingga pada foto copy tersebut tidak ada pernyataan lebih lanjut dari mereka, dan KTP tersebut dimaksudkan sebagai data orang yang keberatan dengan pernyataan Terdakwa terkait Surat Al Maidah 51;
- Bahwa mengenai kumpulan list nama pelapor penista agama (Ahok) yang di dalamnya terdapat kolom nama, alamat dan nomor KTP atau SIM atau Paspur yang jumlahnya 1.232 orang, mereka semua melapornya adalah ke tempat Saksi dengan mengirimkannya melalui Whats App, kemudian Saksi menyalin nama-nama mereka, setelah itu mereka mengirimkan foto copy KTP nya;
- Bahwa mengenai keterangan Saksi dalam BAP point 7 bahwa Saksi mendownload sendiri dari Youtube, hal ini adalah bahwa Saksi punya banyak Tim dan banyak staf, dan para staf Saksi ini bisa melakukan hal itu dengan mudah;
- Bahwa benar Saksi punya Fanpages di Facebook yang jumlah pengikutnya sekitar 300.000 pengikut yang dikelola oleh Tim Saksi, dan ini beberapa kali di hack, banyak yang memalsukan akun Saksi, dan sebelum peristiwa ini terjadi juga ada yang memalsukan akun Saksi dengan menyatakan bahwa Saksi adalah pendukung Terdakwa;

Halaman 61 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai istilah pemimpin kafir, hendaknya dipahami dan dipelajari dulu, kafir itu berasal dari kata kafaro, kafaro itu artinya ingkar. Pemimpin kafir adalah pemimpin yang ingkar, ingkar kepada Allah;
- Bahwa mengenai di Fanpages Saksi menyangkan tentang Natal dalam perspektif Al Quran dan Bible, hal ini supaya dicermati dengan seksama, kalau Saksi membuat judul seperti itu karena Nabi Isa Alaihi Salam itu ada di dalam Kitab Suci Al Quran;
- Bahwa di dalam Kitab Suci Al Quran itu ada istilah Nasrani dan ada istilah Ahli Kitab, sedangkan semua Nabi itu dihormati di dalam Kitab Suci Al Quran;
- Bahwa mengenai di dalam Fanpages Facebook yang dikelola oleh Tim Saksi disampaikan tentang “Jangan ditunggu, Yesus tidak akan turun di akhir zaman”, Saksi menyatakan, disitu kan ada penulisnya, silahkan disampaikan kepada penulisnya, karena buku itu bukan Saksi yang menulis, dan kalau Saksi mengutip buku tersebut, karena kalau di dalam Islam itu juga ada istilah hari akhir zaman, hari akhir dan hari kiamat, itu semua ada itupun semua kemudian ditelaah secara kritis oleh si penulis. Jadi sepanjang penulis melaksanakan penulisannya dengan cara-cara intelektual, itu dipersilahkan dan tidak menjadi masalah;
- Bahwa mengenai Saksi adalah pakar Kristologi, itu adalah kata orang bahwa Saksi pakar Kristologi, dan yang disebut Kristologi adalah ilmu tentang Kristen;
- Bahwa mengenai pernyataan Saksi tentang pemimpin kafir yang ditanyakan oleh Penasehat Hukum, maka Saksi ingin mengajak Penasehat Hukum untuk berlapang dada dan berfikir jernih, bahwa di dalam Bible pun banyak kata-kata kafir, bahkan di dalam Bible pun ada istilah domba yang sesat;
- Bahwa di dalam Injil dan Bible itupun terdapat ayat-ayat kafir, dan istilah-istilah kafir cukup banyak, bahkan juga istilah domba yang sesat, tapi dalam hal ini apakah orang Islam marah ketika disebut kafir, dan apakah orang Islam marah disebut domba yang sesat;
- Bahwa Saksi dalam menyampaikan status di Facebook tentang pemimpin kafir, tidak ada rasa kebencian dan tidak ada rasa permusuhan;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh Penasehat Hukum adalah foto Saksi, tetapi mengenai pernyataan Penasehat Hukum bahwa sejak tanggal 19 Januari 2016 Saksi diberitakan sebagai mantan biara palsu

Halaman 62 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di dalamnya menyangkut kebohongan-kebohongan yang lebih dari dua kebohongan, Saksi tidak pernah membaca berita itu sehingga Saksi tidak bisa memberikan bantahan;

- Bahwa mengenai pernyataan Saksi bahwa dari perkataan Terdakwa pada tanggal 27 September 2016 tersebut ada kampanye terselubung, maksud Saksi adalah dari perkataan Terdakwa tersebut ada ucapan jangan pilih, kalau gak mau, kalau takut pilih saya, dan bagi Saksi itu sudah terwakili dengan ada ucapan tentang pilih saya, bapak ibu kalau ragu pilih saya;
- Bahwa mengenai keterangan Saksi dalam BAP, kalau perkataan atau pidato Terdakwa pada tanggal 27 September 2016 tersebut merupakan perkataan yang mewakili Negara, karena sepanjang yang bersangkutan itu menggunakan pakaian dinas, maka itu berarti yang bersangkutan adalah Aparatur Nrgara;
- Bahwa benar InsyaAllah Saksi akan mengajukan permohonan penahanan terhadap Terdakwa kepada Majelis Hakim, dan Saksi berterima kasih karena Penasehat Hukum sudah mengingatkan;
- Bahwa menurut Saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa yang bukan Islam tetapi membangun masjid dan juga memakmurkan dan memajukan masjid, itu adalah wajar, yang tidak wajar adalah membatasi syiar-syiar Islam termasuk melarang takbir, melarang kegiatan di Monas ketika Monas akan dipinjam Majelis Zikir dengan alasan Monas harus bebas untuk agama apapun, tetapi ternyata Monas dipinjamkan untuk perayaan Paskah. Disamping itu Terdakwa melarang pemotongan hewan qurban di sekolah-sekolah, dan melakukan perubahan seragam sekolah yang biasanya hari Jum'at untuk busana muslim atau muslimah, oleh Terdakwa digantikan dengan seragam adat Betawi, padahal itu bisa dilakukan dihari-hari yang lain, tetapi masalahnya kenapa meniadakan busana muslim dan muslimah;
- Bahwa Terdakwa yang pada bulan Ramadhan memulangkan pegawai lebih awal dari hari diluar Ramadhan supaya bisa buka puasa bersama keluarga, menurut Saksi itu adalah wajar dan harusnya memang begitu sebagai Gubernur DKI. Demikian pula pada saat Idul Adha, Terdakwa yang bukan Islam memberikan hewan potong berupa sapi atau kerbau atau kambing untuk dibagikan, menurut Saksi hal itu juga wajar;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu tersebut merupakan cerita pengalaman pribadi Terdakwa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan cerita orang lain kepada masyarakat, Saksi tidak tahu;

- Bahwa dalam pidato Terdakwa tersebut memang diungkapkan oleh Terdakwa agar masyarakat di Pulau Pramuka yakin dan tidak khawatir bahwa program yang disampaikan tersebut adalah demi kepentingan masyarakat Pulau Pramuka itu sendiri;
- Bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada ulama yang menipu dengan ayat-ayat Al Quran, supaya disampaikan kepada MUI dan MUI yang akan menindak ulama tersebut;

7. Saksi **MUH. BURHANUDIN, SH. :**

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah penodaan dan penistaan agama, dan Saksi tahu karena Saksi ikut kelompok diskusi Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanudin (UNHAS) Jabodetabek dan Forum Advokat Celebes yang biasanya mendiskusikan masalah yang aktual lalu mencari jalan keluarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu pertama kali Saksi mendapat info bahwa Terdakwa telah mengeluarkan statement yang menghina umat Islam, dan setelah ketemu dengan teman-teman di Kedai Phoenam di Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat yang biasa digunakan untuk tempat diskusi, pada tanggal 5 atau 6 Oktober 2016, Saksi bicara dengan beberapa rekan dan mencari infonya di Youtube Pemprov DKI bersama teman-teman;
- Bahwa waktu itu Saksi fokus di kunjungan Terdakwa tanggal 27 September 2016 di Kepulauan Seribu, lalu didownload seluruhnya dengan durasi sekitar 1 jam 40 menit, setelah itu ditonton dan didiskusikan bersama dimana permasalahannya;
- Bahwa di dalam video Youtube tersebut terlihat Terdakwa memberikan penjelasan sekitar 30 menit, tanya jawab lalu foto-foto dengan warga disana dan tinjau lokasi, sedangkan yang krusial saat ada statement Terdakwa di menit ke 24.14 yang bermasalah menurut Saksi, ada kata-kata yang frasenya dibodohi pakai Al Maidah ayat 51, Saksi sebagai umat Islam tersinggung karena ada pejabat publik yang mengungkapkan dalam kunjungan kerjanya, padahal topiknya kalau tidak salah program kerja mengenai pembibitan perikanan di Pulau Pramuka;
- Bahwa setelah mendapatkan video Youtube tersebut, menurut Saksi dan teman-teman, karena masalah ini sensitive karena ada unsur SARAny, maka Saksi dan teman-teman sepakat membawa ke ranah hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ribut-ribut keluar, lalu Saksi melapor ke Bareskrim dengan menyerahkan bukti rekaman;

- Bahwa Saksi pribadi yang melaporkan, bukan kelompok, dan sebenarnya banyak yang mau melapor tetapi Saksi bilang biar Saksi sendiri yang melapor, dan Saksi melaporkan karena ada dugaan penodaan agama dan supaya diproses oleh aparat;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian dugaan penodaan agama tersebut dari teman diskusi sambil ngopi di Kedai Phoenam;
- Bahwa Saksi tidak mengklarifikasi masalah tersebut karena menurut Saksi klarifikasi itu urusan instansi yang terkait. Saksi sebagai warga Negara tugasnya melapor. Untuk penistaan agama biasanya ada langkah selanjutnya dengan minta Fatwa atau lainnya;
- Bahwa Saksi melapor berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 108 KUHP yang menyatakan bahwa kalau tahu ada tindak pidana, maka kewajiban siapa saja untuk melapor;
- Bahwa selain melapor, Saksi juga menyerahkan hasil download video Youtube yang di Pemprov berupa Flash disk dan VCD yang isinya sama dan juga beberapa bukti surat antara lain pemberitaan tentang penistaan agama, juga ada berita tanggal 30 Maret 2016 bahwa Terdakwa pernah membahas Al Maidah dan sudah menyinggung Al Maidah, juga ada pertemuan di partai Nasdem tanggal 22 September 2016;
- Bahwa benar barang bukti berupa Flash disk dan VCD yang ditunjukkan di persidangan adalah yang diserahkan Saksi yang keduanya isinya sama serta beberapa berita yang Saksi dapat dari beberapa Website tertanggal 28 September 2016 dan 30 Maret 2016 dimana Al Maidah juga disinggung secara umum tetapi locusnya Saksi tidak tahu, dan juga tanggal 22 September 2016 dimana ada pertemuan di partai Nasdem. Berita tersebut Saksi kumpulkan sebelum tanggal 7 Oktober 2016 dan Saksi serahkan saat melapor pada tanggal 7 Oktober 2016, lalu saat di BAP ada beberapa tambahan yang Saksi serahkan termasuk buku berjudul Merubah Indonesia, tetapi Saksi belum membaca buku tersebut. Jadi dari berita tersebut, sebelumnya sudah ada indikasi Terdakwa menyinggung Al Maidah;
- Bahwa Saksi di BAP sebanyak satu kali, yaitu pada tanggal 21 Nopember 2016;
- Bahwa Saksi melapor pada tanggal 7 Oktober 2016 setelah berdiskusi dengan teman-teman Alumni Universitas Hasanudin, yang pesertanya

Halaman 65 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 5-6 orang, dan waktu diskusi awal Saksi belum lihat videonya, setelah dapat info lalu didownload di laptop yang dibawa, setelah itu baru Saksi lihat videonya di Kedai Phoenam, yang durasinya kurang lebih 1 jam 40 menit;

- Bahwa Saksi mencermati video tersebut, waktu itu Terdakwa dalam rangka kunjungan kerja dan ada program kerja yang diungkap disana, termasuk juga masalah krusial kata-kata dibodohi pakai Al Maidah ayat 51 macam-macam itu. Saksi menganggap itu diluar konteks dan membahayakan umat beragama di Indonesia;
- Bahwa sebelum melapor, Saksi tidak pernah berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan waktu Saksi melapor masih belum ada Fatwa dari MUI, tetapi sekarang sudah ada Fatwa karena pada tanggal 11 Oktober 2016 ada Pendapat Keagamaan dari MUI;
- Bahwa menurut info, keluarnya Pendapat Keagamaan MUI tersebut karena ada beberapa permintaan dari pribadi dan beberapa kelompok, tapi persisnya siapa, Saksi tidak tahu, tetapi biasanya jika ada penistaan agama harus ada standar dari pihak yang terkait seperti MUI, misalnya dimintakan Fatwa;
- Bahwa inti dari Pendapat Keagamaan MUI tersebut bahwa telah terjadi penodaan atau penistaan agama;
- Bahwa dari teman-teman Saksi, banyak yang berkehendak untuk ikut melapor, tetapi Saksi bilang cukup Saksi saja yang melapor karena intinya ada laporan dulu;
- Bahwa hasil download video yang dibawa dan diserahkan saat melapor adalah sepenuhnya sesuai yang ada di Youtube Pemprov DKI dan tidak diedit, karena menurut Saksi data elektronik bisa dijadikan alat bukti dan nanti aparat yang memutuskan;
- Bahwa video yang didownload dari Youtube tersebut ditonton secara utuh, dan mengenai kondisi dan reaksi masyarakat yang tampak di video tersebut bisa dilihat pada dasarnya mereka gembira karena mengharap bantuan dari Pemprov DKI, dan ada Tim sukses Bupati yang mengatakan bahwa suara mereka akan ke Gubernur semua dan mereka akan dibantu sehingga mereka enjoy-enjoy saja;
- Bahwa dalam video tersebut, bagian yang dikaji dan dikatakan penistaan agama adalah pada menit 24.14 yang ada kata-kata dibodohi pakai Al Maidah ayat 51 macam-macam itu, dan Saksi bersama teman-teman melihat itu sangat krusial karena menyinggung umat Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai apa latar belakangnya hingga Terdakwa mengatakan demikian, Saksi tidak tahu, tetapi bila melihat dari beberapa referensi seperti buku Terdakwa dan peristiwa tanggal 30 Maret 2016, bagi Terdakwa Al Maidah ini sangat mengganggu dalam pemilihan Gubernur;
- Bahwa dalam BAP butir 4, yang ada di Youtube adalah dibohongi pakai Al Maidah ayat 51 macam-macam itu;
- Bahwa dari kata-kata Terdakwa tersebut, persepsi Saksi karena ada kata-kata dibohongi, maka sudah termasuk ranah penistaan atau penodaan agama, dan kalau dibaca secara keseluruhan, Al Maidah itu dikaitkan dengan pemilihan Gubernur DKI karena ada kata-kata tidak pilih saya;
- Bahwa Saksi tahu isi Surat Al Maidah ayat 51, yaitu :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin bagimu karena mereka adalah pemimpin dari sebagian mereka. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. Jadi karena ada kata-kata “tidak pilih saya” sehingga sinkron dengan pemilihan pemimpin, yaitu Surat Al Maidah adalah syarat untuk memilih pemimpin bagi umat muslim atau orang yang beriman;

- Bahwa yang menjadi dugaan telah terjadi penistaan agama adalah pada kata-kata “dibohongi pakai Surat Al Maidah 51”, jadi penegasannya ada disana, disatu sisi ada obyek Surat Al Maidah, bisa saja Al Maidah dipakai untuk membohongi, bisa saja persepsinya bahwa orang yang menyuarakan Al Maidah dianggap berbohong. Itulah yang menjadi dasar Saksi untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada pelapor lain selain Saksi dan setahu Saksi ada sekitar 14 orang pelapor. Saksi tahu itu saat gelar perkara di Bareskrim, waktu itu Saksi datang tetapi tidak masuk karena tidak dipilih, Saksi tahu ada pelapor lain saat release gelar perkara dan ada info saat bertemu di Bareskrim. Sebelumnya Saksi tidak kenal tapi saat melapor tanggal 7 Oktober 2016 Saksi ketemu dan saat gelar perkara juga ketemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaporan tersebut tidak ada pertemuan khusus, Saksi hanya saling menginformasikan tentang perkara ini melalui HP;
- Bahwa waktu melapor ke Bareskrim, Saksi datang dan dilayani di bagian pelaporan, lalu diminta data identitas pelapor dan bukti-bukti apa yang mau dilapor. Saat pertama melapor itu Saksi menyerahkan Flash disk dan VCD serta kumpulan berita-berita;
- Bahwa melapor itu Saksi cerita kepada Polisi dan ada kata pakai, waktu itu Saksi minta diputar videonya dan disitu ada kata pakai, di BAP juga ada kata pakai;
- Bahwa ketika diskusi dan memutuskan untuk melaporkan, tidak ada yang beda pendapat, semuanya sama, alasannya sama yaitu penodaan agama, dan saat itu yang ikut sekitar 5-6 orang;
- Bahwa sebagai Advokat, Saksi belum pernah sidang perkara penodaan agama;
- Bahwa yang menjadi rujukan Saksi mengenai Surat AlMaidah tersebut adalah Terjemahan Al Quran, dan Al Quran yang ada di rumah Saksi adalah terbitan dari Pemerintah yaitu Kementerian Agama;
- Bahwa bagi Saksi sebagai umat Islam, apapun tafsirnya dan apakah Aulia itu artinya pemimpin atau bukan, bagi Saksi tidak masalah karena yang menjadi masalah adalah Al Maidah 51, karena yang dinistakan Al Maidah 51, apapun terminologinya Saksi sebagai umat Islam menganggap ini sudah penodaan agama;
- Bahwa Saksi berkepentingan untuk melaporkan karena sebagai warga Negara yang baik dan sebagai umat Islam, hati nurani Saksi tidak terima ada ayat suci Al Quran yang menurut persepsi Saksi dinodai dan menurut pandangan Saksi tidak layak karena diungkapkan di depan publik dan dikemukakan oleh bukan orang yang beragama sama, ini sudah Saksi anggap sebagai penodaan agama;
- Bahwa agama Islam adalah salah satu agama yang dianut di Indonesia, dan laporan Saksi tersebut telah ditindak lanjuti oleh aparat hukum;
- Bahwa menurut Saksi pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu tersebut arahnya dalam konteks Pilkada DKI karena dari salah satu tanya jawab yang terlihat di video Youtube ada Tim suksesnya bahwa suara di Kepulauan Seribu itu mutlak untuk Terdakwa, dan waktu itu Terdakwa sudah masuk sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta;
- Bahwa pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu tersebut dilakukan didepan umum;

Halaman 68 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat video Youtube bersama teman-teman Saksi di Kedai Phoenam, yang menjadi keyakinan Saksi untuk melapor ke Bareskrim adalah karena ada salah satu ayat dalam Al Quran yang dikaitkan dengan kata-kata bohong yang menurut Saksi sangat fatal dan diucapkan oleh Terdakwa sebagai Pejabat publik yang dapat menimbulkan perpecahan umat beragama, sehingga Saksi memutuskan untuk melapor, dan selanjutnya biar aparat penegak hukum yang akan menindak lanjuti laporan Saksi;
- Bahwa dalam pidatonya tersebut, secara umum Terdakwa selipkan kata dibohongi di beberapa ceritanya, karena diawalnya menyinggung masalah pemilihan, ada kata-kata kalau ada yang lebih dari saya pilih saja, tetapi di menit lain dia sudah masuk ke masalah agama;
- Bahwa dari bukti tulisan yang Saksi serahkan, menurut Saksi memang ada prolognya dan puncaknya adalah yang di Kepulauan Seribu, karena sebelumnya di beberapa kesempatan Terdakwa juga telah menyinggung Surat Al Maidah 51;
- Bahwa Youtube adalah salah satu media sosial, dan Saksi bersama teman-teman mendownload video pidato Terdakwa tersebut dari akun Pemprov DKI untuk didiskusikan, dan awalnya video tersebut dilihat secara keseluruhan lalu diulangi lagi, dan dari pidato tersebut Saksi dan teman-teman pahami kata-kata Terdakwa merupakan penodaan agama;
- Bahwa pada saat melapor, Saksi hanya ditanya garis besarnya saja, waktu itu Saksi tidak perhatikan lagi laporan itu secara detail kata perkata, dan saat itu Saksi juga minta diputarkan video Youtube tersebut, dan Saksi tahu kalau kalimat itu sudah masuk penistaan agama dari aumsi pribadi;
- Bahwa Saksi menganggap kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa sebagai penodaan agama karena ada frase kata-kata dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51, Saksi merasa tersinggung karena bagi umat Islam Al Quran adalah salah satu yang Saksi percayai, jadi jika ada salah satu saja ayatnya dilecehkan, Saksi tersinggung dan jangan sampai ada orang lain yang berbuat sama, kemudian pandangan orang bisa macam-macam jika tidak segera diluruskan;
- Bahwa diluruskan disini maksud Saksi adalah diluruskan secara hukum dengan melapaorkan ke Polisi;

Halaman 69 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa tidak ada motif lain, karena Saksi tidak ada kepentingan dan Saksi juga tidak berafiliasi dengan partai politik apapun;
- Bahwa dengan orang yang bernama Gus Joy, awalnya Saksi tidak kenal, dan pada saat melapor ke Bareskrim, Saksi juga tidak ketemu dengan Gus Joy, Saksi ketemu dengan Gus Joy saat gelar perkara;
- Bahwa inti pidato Terdakwa yang dipersoalkan Saksi adalah pada frase menit ke 24.14 ada kata-kata dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 macam-macam itu;
- Bahwa dalam laporan Polisi tidak ada kata-kata masuk neraka, tetapi dalam pidato pada menit ke 24.26 ada kata-kata takut masuk neraka;
- Bahwa untuk laporan Polisi, Saksi baca sepintas karena laporan Polisi itu sifatnya umum;
- Bahwa Saksi sudah menandatangani BAP, tetapi untuk laporan Polisi tidak terlalu diperiksa, dan mengenai isinya adalah sesuai dengan yang ada dalam BAP;
- Bahwa pada waktu di BAP, sebelum tandatangan Saksi baca dulu, dan prosesnya adalah tanya jawab, waktu itu Saksi ungkapkan dan diketik oleh Penyidik berdasarkan apa yang Saksi terangkan;
- Bahwa mengenai kalimat yang tertulis dalam Laporan Polisi, menurut Saksi yang namanya laporan polisi adalah secara umum, dan Saksi memberikan bukti-bukti, bila dalam laporan ada salah ketik itu wajar, yang benar adalah yang diungkapkan di persidangan dan juga di BAP;
- Bahwa mengenai kata-kata yang tertulis di laporan "Biar Bapak/Ibu tidak usah pilih saya dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu dst", ya memang itu yang Saksi laporkan;
- Bahwa yang dipersoalkan Saksi adalah yang ada di Youtube, waktu itu Terdakwa mengutip Al Maidah 51 dengan mengatakan "dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 macam-macam itu";
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP karena kalau Laporan Polisi adalah secara umum dan Saksi tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan penistaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena menggunakan kata-kata dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51;
- Bahwa menurut Saksi perkataan Terdakwa tersebut bukan untuk memberi semangat kepada warga Pulau Pramuka, karena ada kata-kata

Halaman 70 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibohongi dan ada Al Maidah 51, pada frasa ini malah menyinggung dan menyakiti umat Islam;

- Bahwa Saksi adalah sebagai pelapor bukan ahli, maka Saksi melapor sesuai persepsi Saksi dengan membawa bukti-bukti, dan menurut pengetahuan dasar Saksi, frasa “dibohongi pakai Al Maidah” itu yang menurut Saksi menodai agama, kalau yang lebih mendetail itu adalah kapasitas ahli;
- Bahwa durasi bicara Terdakwa yang bermasalah yang ada di Youtube adalah di menit ke 24.14 sampai 24.26;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan Terdakwa menista agama karena kalau Saksi Saksi amati Terdakwa berbicara 30 menit, tanya jawab, foto-foto dan peninjauan lokasi, dan yang jadi problem yaitu pada menit 24.12, disitu menurut Saksi masalahnya adalah masalah agama dan masalah ayat suci yang diungkapkan di publik serta menggunakan kata-kata dibohongi pakai Al Maidah;
- Bahwa mengenai apa motifasi Terdakwa sehingga keluar Al Maidah, menurut Saksi masalah motifasi itu pribadi sendiri yang mengetahui, latar belakang ceritanya, karena Terdakwa melakukan kunjungan kerja dan bercerita, dan problemnya adalah kata-kata Terdakwa yang menggunakan kata-kata dibohongi pakai Al Maidah ayat 51;
- Bahwa Saksi mendownload video tersebut di Youtube dibantu oleh teman Saksi, Saksi hanya melihat sedangkan yang mencet-mencet adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik, Saksi pernah menjadi kuasa hukum kader Partai Demokrat tapi itu sudah lama, terakhir Saksi menangani kasus Andi Nurpati sekitar Tahun 2013;
- Bahwa terhadap kasus ini, Saksi hanya mendiskusikan dengan teman-teman seperti kronologisnya bagaimana dan tindak pidananya apa, tidak sampai berbentuk legal audit;
- Bahwa setelah tahu kronologisnya, kemudian didiskusikan kira-kira unsur apa yang bisa masuk. Saksi lihat Pasal 156 a KUHP, Saksi lihat unsurnya dan menurut Saksi masuk. Saksi melihat Terdakwa menyadari ucapannya dan menyatakan secara spontan di Kepulauan Seribu dan telah menyinggung umat Islam. Jadi Saksi dan teman-teman hanya secara global, dan apakah terbukti atau tidak tergantung aparat hukum;
- Bahwa Saksi meyakini karena ada data-data dan beberapa prolog, yaitu tanggal 30 Maret 2016 dan tanggal 22 Maret 2016 yang juga menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Al Maidah ayat 51, karena itu menurut persepsi Saksi sudah ada niat, dan mengenai sikap batin seseorang tidak bisa ditafsirkan;

- Bahwa Saksi mendapatkan bukti tentang penodaan agama tersebut antara tanggal 5-6 Oktober 2016 dan kemudian bukti tersebut diserahkan pada tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Pelapor, menurut Saksi bukti permulaan sudah cukup, yaitu ada pelaporan dan ada bukti yang Saksi serahkan, itu sudah cukup dan selanjutnya akan diuji oleh Penyidik dan akan dinilai juga oleh Majelis, yang penting Saksi sudah lapor dulu, persoalan terbukti atau tidak, itu tergantung aparat yang bersangkutan;
- Bahwa mengenai adanya pemberitaan yang ramai di media sosial bahwa dalam video ada penggalan yang hilang, hal itu tidak mempengaruhi jalan pikiran Saksi untuk mengambil kesimpulan, karena itu maka Saksi mengambil video dari sumber aslinya;
- Bahwa Saksi disumpah menjadi Advokat sudah sejak Tahun 1997, dan sebagai Advokat Saksi pernah mendengar ada pelapor yang salah mengutip kata lalu dianggap pelaporan palsu dan berujung di Pengadilan, tetapi waktu membuat laporan perkara ini Saksi sudah berhati hati;
- Bahwa mengenai redaksi laporan, kolom-kolomnya sebelah kiri penyidik yang mengisi dan kolom sebelah kanan Saksi yang mengisi, dan kalau Saksi tidak mengisi kolom korban, karena menurut Saksi ini delik formil, korbannya siapa saja sehingga tidak perlu dilihat lagi siapa korbannya, polisi juga tidak menanyakan yang menjadi korban, tidak juga disebut kelompok atau golongan;
- Bahwa mengenai dalam laporan ada dua penyebutan yang dipersoalkan oleh Penasehat Hukum, penistaan dan penodaan, menurut persepsi Saksi penodaan adalah sama dengan penistaan, dan menurut Saksi laporan polisi itu tidak mendasar, kalau laporan polisi itu tidak selaras, maka Saksi ikut yang ada dalam BAP karena laporan polisi itu hanya gambaran umum saja saat melapor;
- Bahwa Saksi melapor adalah berdasarkan Pasal 156 a KUHP kwalifikasinya adalah penodaan suatu agama, dan kalau dalam BAP Saksi menyebut penistaan karena menurut persepsi Saksi penistaan dan penodaan itu sama dalam bahasa, nanti biar penyidik yang menentukan pasal mana yang tepat;
- Bahwa menurut Saksi orang non muslim tidak boleh mengomentari, menafsirkan atau membicarakan Surat Al Maidah, alasannya sebagai

Halaman 72 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umat Islam sudah jelas bahwa Al Quran adalah Kitab Suci umat Islam. Dalam konteks hukum positif kita bisa menggunakan hukum positif, tetapi dalam hal-hal tertentu kita masuk dalam ranah masing-masing. Karena Al Quran itu sebagai kitab suci, otomatis tidak boleh dikomentari oleh non muslim, karena ini prinsip maka tidak bisa dikomentari oleh non muslim apalagi ada kata-kata dibodohi dan dibohongi, pernyataan itu sudah menyinggung umat Islam;

- Bahwa Saksi sudah baca apa yang dikutip dari pidato Terdakwa dan Saksi yakin. Ini juga sudah pendapat ahli. Saksi sudah berkali-kali menyatakan ada kata dibohongi pakai Al Maidah ayat 51;
- Bahwa dalam pidatonya Terdakwa tidak ada menyebut mubaligh atau ulama bohong, Terdakwa tidak mengatakan Al Maidah bohong, dan Terdakwa tidak menyebut orang yang dibohongi dan yang membohongi;
- Bahwa yang dimaksud orang dalam perkataan Terdakwa, menurut Saksi, Terdakwa sendiri yang tahu, tetapi persepsi Saksi dan menurut pengetahuan Saksi, terkait Surat Al Maidah, yang biasa menyampaikan ceramah adalah mubaligh dan para ulama. Karena dikatakan jangan percaya sama orang, pengetahuan Saksi Surat Al Maidah selalu disampaikan oleh para mubaligh dan ulama;
- Bahwa mengenai e-book yang ditulis Terdakwa, Saksi belum pernah baca, Saksi hanya pernah melihat covernya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjelaskan bahwa yang dimaksud orang tersebut adalah oknum elit yang kemasukan roh kolonialisme;
- Bahwa Saksi pernah dengar tentang kasus Dimas Kanjeng, dan untuk kasus tersebut Saksi tidak ikut melapor karena informasinya sudah ada yang melapor, sedangkan untuk Terdakwa, Saksi melapor karena waktu itu Saksi belum tahu apakah sudah ada yang melapor, dan waktu melapor ada yang bersamaan melapor pada tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa menurut Saksi Laporan Polisi itu bisa diperbaiki, yang penting masuk dulu laporannya nanti kalau dipanggil lagi bisa dilengkapi, dan waktu melapor Saksi memiliki barang bukti berupa video dari Youtube;
- Bahwa sebagai pelapor Saksi telah membuat laporan, ada bukti permulaan dan ada barang bukti berupa video dari Youtube. Syarat minimal peristiwa pidana ada tindakan, tindakan dipublikasi dan dari publikasi itu bisa dianalisa siapa pelakunya dan dimana terjadinya;
- Bahwa Saksi melapor justru karena Saksi merasa agama Saksi dinodai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Islam itu Rahmatan lil 'alamiin, tetapi ketika Islam dinodai maka sebagai pemeluk ketika dia diusik dan diganggu kita bereaksi dan tidak berdiam diri tetapi jalurnya tidak anarkis justru dibawa kemasalah hukum;
- Bahwa waktu melapor, bukti yang diserahkan Saksi berupa video Youtube dari Pemprov DKI dan ada bukti tertulis dari Khasanah Republika. Bukti video yang diserahkan sumbernya ada dua yaitu dari Pemprov DKI ada kata pakai dan yang satu lagi tidak ada kata pakai, yaitu "anda dibohongi Al Maidah", tetapi Saksi menggunakan video yang sumbernya dari Pemprov DKI;
- Bahwa transkrip yang Saksi masukkan cuma dimenit ke 23.40 sampai 24.14, transkrip itu Saksi serahkan ke Penyidik dan itu cuma sebagai tambahan, sedangkan bukti Khasanah Republika itu bukan transkrip tetapi berita;
- Bahwa setelah mendengar pidato Terdakwa tersebut, setahu Saksi orang dari Kepulauan Seribu tidak ada yang melapor;
- Bahwa informasi awal mengenai penistaan Al Quran tersebut, Saksi dan teman-teman memperolehnya dari Arman Sewang, baru kemudian Saksi dan teman-teman kumpul di Kedai Phoenam di Jl. KH. Wahid Hasyim Jakarta Pusat untuk mencari data bersama-sama;
- Bahwa waktu itu yang Saksi kutip adalah transkrip pidato Terdakwa dan transkrip itu Saksi serahkan kepada penyidik, tetapi kalau sekarang transkrip tidak ada di berkas, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Saksi meneliti dan mengumpulkan bahan-bahan, ternyata Surat Al Maidah itu sudah pernah disebutkan oleh Terdakwa, kejadiannya pada tanggal 30 Maret 2016 dan pada tanggal 22 September 2016, dan itu juga Saksi serahkan sebagai bukti pendukung tetapi tidak dilaporkan tersendiri;
- Bahwa untuk kejadian tanggal 30 Maret 2016, belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap bahwa Terdakwa melakukan penodaan agama, dan juga belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum Terdakwa berdasarkan kejadian tanggal 22 September 2016;
- Bahwa Partai Islam yang mengusung Calon dari non Islam adalah boleh dalam konteks hukum positif, itu bukan penodaan dan bukan menentang Surat Al Maidah karena dalam hukum positif memang diperbolehkan, tetapi dalam konteks Surat Al Maidah ada anjuran untuk orang Islam tetapi tidak berlaku umum dan hanya hanya berlaku untuk orang Islam;

Halaman 74 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjadi Terdakwa itu ada proses hukum, Saksi hanya melapor, dan kalau laporan Saksi tidak dimungkinkan maka tidak mungkin jadi Terdakwa, jadi bukan posisi pelapor yang membuat seseorang menjadi Terdakwa tetapi ada penyidik dan Jaksa dan Majelis Hakim nanti yang akan menilai;

8. Saksi **H. WILLYUDIN ABDUL RASYID DHANI, SPd. :**

- Bahwa benar Saksi telah melaporkan Terdakwa ke Polisi, dan Saksi melaporkan Terdakwa karena menghina para ulama dengan mengatakan “ya kan dibohongi dengan Surat Al Maidah 51 macam-macam itu”, dan Saksi sebagai salah satu Mubaligh yang telah mendakwakan Surat Al Maidah sejak Tahun 2007 bahkan sudah Saksi tulis dalam buku, kemudian dengan kata-kata Terdakwa tersebut, maka Saksi sebagai pribadi dan umat Islam tersinggung;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dari video Youtube, yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 pukul 10.48 Wib Saksi mendapatkan kabar ada broadcast yang masuk ke handphon Saksi di grup Whats App ANAS, kemudian Saksi buka dan Saksi melihat video di Whats App tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama durasi video tersebut, dan video isinya tentang pidato Terdakwa tentang penistaan yang bunyinya “Jadi jangan percaya sama orang, ya kan bisa dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya, jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya nggak apa-apa, kan ini panggilan pribadi bapak ibu, program ini jalan saja, jadi bapak ibu jangan merasa nggak enak, dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok, nggak suka sama Ahok, tapi programnya gua kalau nggak terima, gua nggak enak dong sama Ahok, gua hutang budi sama dia, jangan, kalau bapak ibu punya perasaan nggak enak nanti mati pelan-pelan gua kasih tahu”, itu yang Saksi perhatikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang mengirim Whats App tersebut karena di handphone Saksi itu penuh, tapi yang jelas itu di grup Whats App Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS), dan mengenai berapa jumlah anggota grup tersebut, Saksi tidak hapal;
- Bahwa Saksi tidak keluar dari grup, tetapi karena kepenuhan handphone Saksi sering error, dan itu otomatis terhapus apabila lebih dari satu bulan,

Halaman 75 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



- tetapi setelah itu Saksi berusaha untuk meminta kepada Tim ANAS yang lain untuk menyiapkan video link tersebut untuk mendownload sendiri;
- Bahwa Saksi berusaha untuk melihat video tersebut di Youtube, tetapi sebelumnya Saksi berdiskusi di grup Whats App, Saksi tanya apakah video itu benar, kemudian kalau benar tolong Saksi dibantu untuk mencari linknya;
 - Bahwa setelah ketemu linknya Saksi minta tolong Tim dari ANAS untuk ikut membuka, dan Saksi juga berusaha untuk membuka sendiri dan Saksi temukan betul video itu ada, lalu Saksi mendownload video itu sekitar jam 11.00 malam yang durasinya 1 jam 48 menit 32 detik;
 - Bahwa dari video tersebut Saksi hanya melihat sebagian besar saja, yang bagian depan Saksi agak percepat karena isinya adalah pidato-pidato pembinaan tentang bagaimana Terdakwa menyampaikan tentang program perikanan, kemudian Saksi konsentrasikan pada menit saat Terdakwa menyampaikan pidato yang Saksi laporkan tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya fokus pada masalah tersebut karena intinya memang disitu untuk masalah penistaan atau penodaannya, dan Saksi tersinggung, kalimat itu betul-betul menyakitkan;
 - Bahwa Saksi tidak mau urusan dengan pidato secara keseluruhan, karena diawalnya pembukaan dan penyampaian program tentang perikanan dan terakhir ada tanya jawab, tetapi Saksi tidak fokus disitu karena pada intinya Saksi ingin menjelaskan ketersinggungan Saksi sebagai Mubaligh dan sebagai umat Islam karena kata-kata itu tidak etis diucapkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari durasi 1 jam 48 menit tersebut, Saksi tandai mulai bicara seperti itu di menit 24.14 sampai dengan menit 24.58, dan itu sudah dikonfirmasi pada saat Saksi mulai di BAP untuk Saksi lihat dengan video yang dimiliki oleh Penyidik dan ternyata cocok;
 - Bahwa sebelum melapor, waktu itu Saksi masih mendiskusikan dengan jamaah lalu jamaah minta untuk sama-sama melapor, tetapi karena tidak mungkin ribuan orang melapor, maka setelah sholat Jum'at pada tanggal 7 Oktober 2016, Saksi memberanikan diri untuk melapor ke Polres Bogor;
 - Bahwa pada waktu itu karena di Polres Bogor masih ada acara Sertijab dari pejabat yang lama dengan pejabat yang baru serta peningkatan kelas Polresta Kota Bogor, maka Saksi baru diterima pada jam 16.00 Wib dan dibuatkan tanda bukti lapor. Lalu perkembangan berikutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipanggil tetapi saat itu Saksi tidak bisa menghadap karena Saksi ada tugas, akhirnya Saksi di BAP di Polres pada tanggal 25 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi juga pernah di BAP di Bareskrim sebanyak satu kali pada tanggal 21 Nopember 2016;
 - Bahwa benar Saksi telah menandatangani BAP di Bareskrim, dan BAP tersebut sebagian besar Saksi baca tetapi Saksi percaya bahwa BAP itu benar;
 - Bahwa Saksi ingat video yang beredar di grup ANAS tersebut durasinya hanya kurang lebih 4 menit, karena itu Saksi tidak yakin dengan video di grup Whats App tersebut sehingga Saksi mencari video yang asli;
 - Bahwa di dalam video yang ada di grup Whats App tersebut kelihatan gambarnya Terdakwa sedang pidato;
 - Bahwa mengenai waktu kejadiannya, setelah Saksi lihat link aslinya yang Saksi download, kejadiannya adalah tanggal 27 September 2016 di Kepulauan Seribu karena ada keterangannya di link video tersebut, tetapi mengenai siapa yang mengunggah video tersebut, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa dari video yang Saksi dapatkan, yang durasinya 1 jam 48 menit 32 detik tersebut, Saksi putar semua tetapi Saksi hanya fokuskan perhatian pada menit ke 24.14 sampai menit ke 24.58 karena intinya disitu ada isi pidato yang tidak pada tempatnya yang disampaikan oleh Terdakwa yang menyakitkan hati Saksi, karena Terdakwa orang yang tidak mengerti Al Quran dan disitu ada ayat Al Quran yang dianggap sebagai alat untuk membohongi, sementara Saksi mendakwakan sebagai kewajiban karena ayat Al Quran tidak terdapat keraguan di dalamnya, karena Saksi dan seluruh umat Islam meyakini kebenaran isi Al Quran itu, tetapi dengan kata-kata Terdakwa tersebut, maka disitulah Saksi tersinggung, dan umat Islam serta jamaah-jamaah Saksi juga tersinggung;
 - Bahwa atas laporan Saksi ke Polres Bogor tersebut, Saksi pertama diperiksa di Polres Bogor kemudian Saksi diperiksa lagi di Bareskrim;
 - Bahwa sebelum melapor ke Polisi, Saksi tidak melapor lebih dulu ke MUI, baik MUI Jawa Barat maupun MUI Pusat;
 - Bahwa pada waktu Saksi melaporkan kejadian tersebut masih belum ada Fatwa dari MUI, sekarang Saksi melihat sudah ada Pendapat Keagamaan dari MUI Pusat tanggal 11 Oktober 2016, dan Saksi sudah membaca Pendapat Keagamaan tersebut yang intinya telah terjadi penistaan agama;

Halaman 77 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai apakah Pendapat MUI tersebut keluar atas permintaan dan sesuai dengan kewenangannya, Saksi tidak bertanya tentang hal itu, tetapi Pendapat MUI tersebut keluar karena telah terjadi eksekusi yang begitu besar sehingga MUI mengeluarkan pernyataan sikap tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat info dari grup Whats App pada tanggal 6 Oktober 2016, kemudian Saksi melapor pada tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi membuka link Youtube tersebut setelah mengetahui info dari grup Whats App lalu Saksi mencari di Youtube;
- Bahwa mengenai BAP yang dibuat di Polres Bogor, apakah dikirim ke Bareskrim atau tidak, Saksi tidak tahu karena pihak Polres tidak memberitahu, Saksi hanya diberitahu supaya menunggu panggilan, dan kemudian Saksi mendapat panggilan telepon dari Bareskrim untuk di BAP di Bareskrim;
- Bahwa dari video yang ada di Youtube tersebut Saksi hanya tertarik dengan kata-kata yang terkait dengan Al Maidah karena memang tidak ada hubungannya dengan program masalah perikanan tetapi tiba-tiba menyebut Surat Al Maidah, dan Saksi hanya fokus pada ucapan Terdakwa "dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu";
- Bahwa Saksi sampai mempunyai pandangan kalau perkataan Terdakwa tersebut sebagai penodaan agama karena menurut pemahaman Saksi dari perkataan tersebut Al Maidah itu digunakan sebagai alat untuk membohongi;
- Bahwa sebelum melapor, Saksi melakukan diskusi dengan jamaah, disamping Saksi mempunyai pendapat pribadi karena ini adalah penodaan agama dan pelecehan terhadap para Ulama dan ustad-ustad yang menyampaikan seolah-olah melakukan kebohongan, dan obyek yang digunakan untuk membohongi adalah Surat Al Maidah 51;
- Bahwa isi Surat Al Maidah ayat 51 adalah :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin bagimu, karena mereka adalah pemimpin dari sebagian mereka. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan video yang 1 jam 48 menit yang Saksi download tersebut, Saksi tidak menonton semuanya karena Saksi hanya konsentrasi pada Terdakwa yang menyatakan “ya kan, dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu”, karena disinilah terjadi hal yang disebut dengan menodai agama Saksi;
- Bahwa dari video yang 1 jam 48 menit tersebut pada momen apa Terdakwa menyinggung Surat Al Maidah, Saksi tidak tahu persis, tetapi kalimat ucapan Terdakwa tersebut tidak nyambung dengan program yang disampaikan Terdakwa;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi dari ucapan Terdakwa “jangan percaya sama orang”, yang dimaksud orang disini artinya orang yang menyampaikan Surat Al Maidah 51, dan Saksi sering menyampaikan dan mendakwahkan ayat tersebut sejak Tahun 2007, dan Saksi sebagai mubaligh termasuk salah satu yang dimaksud dengan kata “orang” tersebut;
- Bahwa mengenai kata-kata Terdakwa “ya kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak pilih saya”, menurut pemahaman Saksi “kata-kata gak pilih saya” itu biasanya dalam momen kampanye, tetapi kampanye dalam kaitan apa, apakah dalam kaitan pemilihan Gubernur atau pemimpin organisasi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang dimaksud pemimpin dalam Surat Al Maidah 51 adalah pemimpin di semua level dan pemimpin apa saja, baik pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, termasuk Gubernur dan pemimpin pemerintahan yang lainnya;
- Bahwa dalam perkara ini, selain Saksi apakah ada pelapor lain, Saksi tidak tahu, waktu diperiksa oleh Penyidik Saksi tidak pernah ketemu dengan pelapor lain, dan Saksi melapor dalam perkara ini sebagai pribadi tetapi atas dorongan dan hasil musyawarah dengan jamaah;
- Bahwa organisasi ANAS ada kantor atau sekretariatnya di Masjid Az Zikra Kota Bogor;
- Bahwa Saksi diskusi dengan jamaah bukan di masjid Az Zikra tetapi di masjid-masjid di tempat Saksi mengisi khutbah dengan jamaah, sedangkan kalau diskusi dengan ANAS melalui Whats App;
- Bahwa Saksi punya persepsi ada penistaan dalam kalimat yang menyatakan “jangan mau dibohongi pakai Surat Al maidah 51”, karena Al Maidah seolah-olah dijadikan obyek untuk berbohong atau isinya adalah kebohongan. Disitulah terjadi penghinaan terhadap agama Saksi, apalagi

Halaman 79 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu merupakan pelecehan terhadap yang menyampaikan Surat Al maidah yang dalam hal ini adalah para mubaligh, ulama dan Saksi sendiri yang menyampaikan ayat tersebut kepada jamaah;

- Bahwa selain di Kepulauan Seribu, apakah Terdakwa pernah melakukan hal yang sama di tempat lain, Saksi tidak tahu, Saksi hanya tahu yang di Kepulauan Seribu;
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 4 Nopember 2016 dan tanggal 2 Desember 2016 di Jakarta ada Aksi Damai yang dilakukan oleh umat Islam dan Saksi juga ikut. Aksi Damai tersebut adalah karena ketersinggungan umat Islam terkait dengan pidato Terdakwa;
- Bahwa grup ANAN adalah berasal dari wilayah Bogor Raya yang meliputi wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
- Bahwa kepentingan Saksi melaporkan perkara ini karena Saksi sebagai umat Islam, dan ayat Al Quran yang mutlak kebenarannya telah dinistakan oleh orang yang bukan penganut agama Islam, maka itu adalah bagian dari penodaan terhadap ayat Al Quran yang mutlak kebenarannya, dan sebagai orang muslim Saksi tidak mau tahu apakah itu di Kepulauan Seribu atau di belahan daerah lain, sepanjang Al Quran dianggap sebagai obyek untuk berbohong dan orang yang menyampaikan dianggap berbohong, maka itu adalah bagian dari penodaan yang pasti akan Saksi laporkan;
- Bahwa agama yang diakui di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha;
- Bahwa dari video yang Saksi lihat tersebut, Saksi bisa memastikan bahwa yang berpidato di dalam video tersebut adalah Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta, dan sebagai Gubernur Terdakwa adalah seorang pemimpin;
- Bahwa Saksi Saksi tahu dan pernah mendengar di berita kalau di wilayah DKI Jakarta akan diadakan pemilihan Gubernur dan salah satu calonnya adalah Terdakwa;
- Bahwa mengenai pidato yang disampaikan oleh terdakwa di kepulauan Seribu yang berkaitan dengan Surat Al Maidah, apakah dalam konteks Pilkada atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Surat Al Maidah yang dibacakan Saksi tadi adalah yang diterbitkan oleh departemen Agama, dan pemimpin yang dimaksud dalam Surat Al Maidah tersebut adalah level pemimpin apapun juga;

Halaman 80 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mendiskusikan melalui Whats App dengan grup ANAS, semua sepakat bahwa pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu terkait Surat Al Maidah tersebut adalah penodaan terhadap agama Islam dan pelecehan terhadap ulama;
- Bahwa dari video yang Saksi lihat di Youtube tersebut, Saksi tidak tahu siapa yang dituju atau yang dimaksud oleh Terdakwa dalam pidatonya, tetapi dari kata-kata Terdakwa "jangan percaya sama orang", menurut Saksi itu maksudnya adalah Ulama tidak ada arti lain, dan karena itu Saksi merasa tersinggung;
- Bahwa mengenai e-book yang berjudul Merubah Indonesia yang ditulis oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa aksi damai pada tanggal 4 Nopember 2016 dan pada tanggal 2 Desember 2016 ada kaitannya dengan perkara ini dan Saksi ikut di kedua Aksi tersebut;
- Bahwa peserta yang ikut Aksi Damai tersebut, yang Saksi lihat sendiri adalah dari Jakarta , Bogor dan Ciamis, tetapi dari berita yang Saksi dengar pesertanya datang dari seluruh nusantara;
- Bahwa yang didinginkan dan dituntut oleh peserta Aksi Damai tersebut adalah supaya pelaku penodaan agama dan pelecehan terhadap ulama dipenjarakan;
- Bahwa Saksi bisa lulus dari IPB dan IKIP di tahun yang sama karena waktu itu kuliahnya satu kesatuan karena Saksi adalah ikatan dinas jadi sekalaigus D3 IPB dan dari IKIP Jakarta dosen datang ke IPB untuk kuliah keguruannya;
- Bahwa pendidikan D3 Saksi di IPB adalah Ilmu Pertanian, tetapi karena waktu itu dalam rangka dipersiapkan sebagai guru, maka dilengkapi dengan Ilmu Keguruan;
- Bahwa Saksi menilai Terdakwa melakukan penistaan terhadap Al Maidah 51, karena tidak ada hubungannya, Terdakwa pidato tentang perikanan tetapi tiba-tiba menyimpang kepada Al Quran, Al Maidah 51, dan Terdakwa bukan ulama dan bukan penganut agama Islam, maka itu adalah bentuk daripada penyimpangan perilaku Terdakwa yang coba-coba masuk kepada agama Saksi, dan itu yang membuat Saksi tersinggung;
- Bahwa pemimpin yang dimaksud dalam Surat Al Maidah 51 adalah pemimpin di semua level termasuk Ketua RT, RW atau Ketua Koperasi, tetapi ini khusus bagi orang muslim di komunitas orang muslim, maka

Halaman 81 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang sesuai dengan ayat ini, seorang muslim memilih diluar kalangan orang muslim sendiri di semua level;

- Bahwa Saksi tidak ada urusan dengan soal Pilkada dimanapun, karena ayat ini didakwahkan dan tidak bisa dipaksakan. Saksi mendakwahkan ayat ini agar muslim memilih sesama muslim. Yang jelas ini adalah panduan bagi orang yang meyakini atau yang beriman;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP yang menyebutkan Terdakwa menakut-nakuti bawahannya, karena ada kata-kata “kalau bapak punya perasaan tidak enak nanti mati pelan-pelan gua kasih tahu”, dan itu berhubungan dengan kalimat masuk neraka;
- Bahwa menurut Saksi sebagai Mubaligh, dengan adanya kata-kata “dibohongi pakai Surat Al Maidah dan macam-macam itu”, bagi Saksi itu adalah penodaan dan pelecehan. Juga meenakut-nakuti dengan adanya kata-kata “mati pelan-pelan”, dan itu bukan hak Terdakwa untuk mengatakan seperti itu;
- Bahwa bagi Saksi sebagai mubaligh, Terdakwa telah menyinggung ayat ini seolah-olah untuk membohongi, dan orang yang mendakwahkan itu yang dimaksud sebagai berbohong atau membohongi, dan inilah yang menyebabkan Saksi tersinggung;
- Bahwa kata Aulia bisa diartikan pemimpin, teman setia, penolong atau pelindung. Kalau teman setia saja sudah dilarang, apalagi kalau dijadikan pemimpin. Tetapi apapun terjemahannya, Terdakwa tidak berhak untuk menyampaikan ayat Al Maidah ini sebagai kebohongan, atau menyampaikan orang yang mendakwahrannya berbohong, karena itu bagi Saksi ini adalah penodaan agama;
- Bahwa setelah mendapatkan video tersebut, Saksi melakukan diskusi lebih dulu, dan kesimpulannya, itu adalah bentuk penodaan agama;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tabayyun terlebih dahulu, karena tabayyun itu hukum Islam sedangkan Terdakwa non muslim sehingga Saksi tidak perlu melakukan tabayyun;
- Bahwa dalil tidak perlu tabayyun dengan non muslim disebutkan dalam Surat An Nisaa’ yang artinya : “Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama dengan mereka”. Maksudnya adalah ngapain lagi mesti tabayyun, duduk saja sudah tidak boleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Terdakwa ketika mengatakan “jangan mau dibohongi pakai Al Maidah”, Terdakwa sudah bertanya kepada orang-orang muslim yang lain, Saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai Departemen Agama pada Tahun 2002 telah mengeluarkan Al Quran dimana kata Aulia artinya bukan pemimpin, Saksi tidak tahu, dan Al Quran yang Saksi pegang artinya adalah pemimpin, tetapi apapun terjemahannya, itu adalah tidak penting;
- Bahwa ketika Saksi melaporkan, Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI belum ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada sertifikasi mubaligh, tetapi Saksi mengajarkan Al Quran kepada tetangga-tetangga Saksi dan juga di Majelis Taklim, dan Saksi memiliki izin Majelis Taklim dari Departemen Agama;
- Bahwa setahu Saksi, selain Pendapat dan Sikap Keagamaan tanggal 11 Oktober 2016, MUI belum pernah mengeluarkan pendapat keagamaannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan tidak boleh bersahabat dengan orang Nasrani karena dalam ajaran agama Saksi kewajiban untuk bersahabat adalah kepada siapapun tanpa mencampuri urusan pemeluk agama lain;
- Bahwa Saksi pertama kali membuat laporan di kepolisian pada tanggal 7 Oktober 2016 atas kejadian penodaan agama Islam yang dilakukan oleh Terdakwa ketika Terdakwa berpidato di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016;
- Bahwa Saksi melaporkan pada tanggal 7 Oktober 2016 adalah untuk kejadian di Kepulauan Seribu. Saksi melihat kejadian tersebut di video Youtube di rumah Saksi di Bogor tetapi kejadian yang ada di video tersebut di Kepulauan Seribu;
- Bahwa yang menulis Laporan Polisi tersebut adalah bukan Saksi, kalau dalam laporan polisi waktu kejadian tertulis tanggal 6 September 2016, itu adalah kesalahan ketik dari Polisi, yang Saksi maksudkan adalah tanggal 6 Oktober 2016 karena Saksi melihat video tersebut pada tanggal 6 Oktober 2016;
- Bahwa waktu itu Saksi ditanya mengenai tempat kejadiannya dan Saksi jawab kejadian penistaan agamanya di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, dan waktu ditanya kapan dan dimana Saksi melihat

Halaman 83 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



video itu, Saksi jawab Saksi melihat video itu di rumah Saksi pada tanggal 6 Oktober 2016;

- Bahwa pada waktu melapor, awalnya laporan Saksi tidak diterima karena kejadiannya di Kepulauan Seribu bukan di Bogor, kemudian Saksi diantar untuk berkonsultasi dengan Reskrim, lalu Saksi bilang kalau laporan Saksi tidak diterima maka ribuan umat Islam akan turun kesini, lalu Saksi diarahkan untuk kembali ke tempat pelaporan dan disitulah Saksi ditanya tentang kejadiannya dan Saksi katakan kejadiannya di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, dan Saksi tahu itu dari nonton video Youtube di rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016;
- Bahwa waktu laporan polisi tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dikoreksi, Saksi sudah mencoret tanggal 6 September 2016 dan minta diperbaiki menjadi tanggal 6 Oktober 2016;
- Bahwa waktu itu Saksi mengoreksi ada 2 (dua) hal, yang pertama, Saksi menceritakan tidak mungkin Saksi baru melihat kemarin kemudian dikasih tanggal Kamis tanggal 6 September 2016, karena baru kemarin Saksi menonton video itu di rumah Saksi, oleh karena itu ini jelas salah, dan yang kedua nama Saksi kurang lengkap, ketika itu Saksi lihat di print out nama Saksi kurang lengkap, "Dhani"nya tidak ada sehingga Saksi koreksi. Itulah 2 (dua) koreksi yang dilakukan Saksi;

9. Saksi **YULIHARDI, STTP** :

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena ada masalah dugaan penistaan agama, dan Saksi mengetahui hal itu dari berita di televisi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 di Tempat Pelelangan Ikan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dan waktu itu Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke Pulau Pramuka dalam rangka launching program budidaya ikan kerapu dan akan panen ikan kerapu;
- Bahwa ikan kerapu yang akan dipanen adalah binaan Sudin Perikanan, sedangkan program budidaya ikan kerapu yang ditawarkan oleh dengan pembagian 80 % : 20 %;
- Bahwa pada waktu itu yang hadir di acara tersebut antara lain Pak Bupati, Camat, Kepala Dinas Perikanan, ada anggota Dewan dan warga yang jumlahnya sekitar 100 orang;
- Bahwa acaranya dilaksanakan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan), dan yang hadir duduk di kursi, tempatnya cukup ada tenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa waktu berpidato duduk di kursi dan kadang-kadang berdiri dengan posisi berhadapan dengan audiens;
- Bahwa kata sambutan yang disampaikan oleh Terdakwa, pertama perihal program budidaya ikan kerapu, selanjutnya seingat Saksi launching, dan akan mengusulkan ke Presiden supaya pembagian Raskin bisa pakai kartu sehingga warga bisa beli beras sesuai selera, dan setelah itu panen raya ikan kerapu;
- Bahwa menurut pemberitaan, Terdakwa melakukan penistaan pada saat menyampaikan pidato sambutan, dan yang dipersoalkan adalah kata sambutan Terdakwa yang menyebut Al Maidah 51, tetapi bagaimana detailnya, Saksi tidak tahu dan kalau tidak salah kata-katanya adalah “dibohongi pakai Al Maidah 51”;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak terlalu fokus ke pidato Terdakwa, karena Saksi sebagai Lurah disitu maka pikiran Saksi waktu itu ke masalah kebersihan wilayah;
- Bahwa Terdakwa pidato kira-kira selama 30 menit dan ada tanya jawab;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa mengatakan “dibohongi pakai Al Maidah 51” setelah selang beberapa waktu Saksi lihat ramai di televisi baru Saksi ingat;
- Bahwa awalnya Saksi melihat siaran di televisi, kemudian Saksi lihat di Youtube dan Saksi melihat di Youtube Terdakwa memang mengucapkan kata-kata itu, dan posisi Terdakwa yang Saksi lihat di Youtube dengan posisi Terdakwa waktu bicara di Pulau Pramuka, posisinya sama;
- Bahwa setelah acara pidato dan tanya jawab, kalau tidak salah Terdakwa kemudian ke tempat keramba ikan yang lokasinya di laut dengan naik kapal, sedangkan Saksi langsung ke lokasi keramba yang kedua dimana Terdakwa panen ikan, dan setelah panen ikan tersebut Terdakwa pergi kemana lagi, Saksi sudah tidak mengikuti;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan terhadap Saksi, setiap halamannya Saksi paraf dan halaman terakhir Saksi tandatangan, dan sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan, berita acara tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat mendengarkan pidato Terdakwa pada tanggal 27 September 2016 di Pulau Pramuka tersebut posisi Saksi duduk;
- Bahwa mengenai kapan tepatnya Saksi pertama kali melihat atau mendengar adanya dugaan penistaan agama tersebut, Saksi kurang tahu

Halaman 85 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasti tepatnya tetapi setelah ramai di televisi lalu Saksi buka Youtube, dan berapa lama durasi Youtube tersebut, Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa yang Saksi masih ingat adalah kata-kata “dibohongi pakai AI Maidah 51”;
 - Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam BAP mengenai kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa adalah benar yaitu “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya iya kan dibohongi pakai Surat AI Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu ya, jadi kalau bapak ibu persaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya”;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyinggung Surat AI Maidah di lokasi acara tersebut, tidak ada masyarakat yang protes, dan setelah masalah ini menjadi berita di media cetak maupun elektronik serta banyak dibicarakan orang, sikap masyarakat di Kepulauan Seribu macam-macam, ada yang pro, ada yang kontra, dan ada juga yang cuek;
 - Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak bisa menilai Gubernur, maksudnya adalah pada saat itu Pak Gubernur kan memberikan sambutan di masyarakat, Saksi sebagai bawahan tidak mungkin membenarkan atau menyalahkan isi sambutan beliau itu;
 - Bahwa Saksi adalah menjabat sebagai Lurah di Pulau Panggang sejak bulan Juni 2016, dan sebagai Lurah status Saksi adalah PNS pada Pemprov DKI;
 - Bahwa dalam acara budidaya ikan kerapu tersebut Saksi adalah sebagai pihak yang ikut hadir, dan Saksi tidak tahu siapa yang mengundang tetapi itu adalah acara Sudin Perikanan;
 - Bahwa sebelumnya ada rapat di Kabupaten dalam rangka kunjungan Pak Gubernur yang rapatnya dilaksanakan di Mitra Praja di Kantor Bupati, saat itu dilakukan pembagian tugas dan Saksi ditugaskan oleh Bupati untuk menjaga kondisi wilayah;
 - Bahwa yang Saksi lihat di TV dan di Youtube tentang adanya dugaan penodaan agama tersebut adalah sama dengan acara budidaya ikan kerapu yang dihadiri Saksi waktu itu;
 - Bahwa Saksi tahu pada saat itu akan ada Pilkada di DKI, dan sekarang ini Terdakwa adalah termasuk salah satu dari Calon Gubernur;
 - Bahwa pada saat acara budidaya ikan tersebut, apakah ada suara yang mengatakan bahwa suara masyarakat di Pulau itu akan diberikan seluruhnya kepada Terdakwa, Saksi tidak ingat;

Halaman 86 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu kelurahan di Kelurahan Pulau Panggang ada 13 pulau, dan dari 13 pulau tersebut yang ada penduduknya hanya 2, yaitu Pulau Penggang dan Pulau Pramuka;
- Bahwa satu pulau ada 6.050 orang penduduknya yang mayoritas beragama Islam sebanyak 99 %;
- Bahwa yang punya hajat acara budidaya ikan tersebut adalah Sudin Perikanan, dan mengenai apakah ada Lurah lain yang ikut diundang di acara tersebut, Saksi tidak tahu, tetapi Saksi lihat ada warga dari kelurahan lain yang juga hadir, sedangkan warga kelurahan Saksi yang hadir sekitar 100 orang;
- Bahwa penduduk di Kepulauan seribu rata-rata pekerjaannya adalah sebagai Nelayan, sedangkan pendidikannya rata-rata SMA;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan acara budidaya ikan tersebut ada yang merekam, Saksi tahu itu dari media dan dari Kominfo, tetapi mengenai siapa yang mengupload hasil rekaman dari acara tersebut ke Youtube, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu di DKI Jakarta akan ada Pilkada, dan pada waktu Terdakwa pidato di Kepulauan Seribu, Saksi samar-samar mendengar Terdakwa menyinggung mengenai Surat Al Maidah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ngomong mengenai Al Maidah tersebut, Saksi tidak tahu Al Maidah itu mengenai apa, tetapi setelah ramai diberitakan baru Saksi tahu dalam Surat Al Maidah itu dilarang memilih pemimpin diluar muslim;
- Bahwa menurut Saksi, Gubernur adalah seorang pemimpin;
- Bahwa setahu Saksi agama Islam adalah merupakan salah satu agama yang dianut di Indonesia;
- Bahwa beberapa point yang disampaikan dalam pidato Terdakwa adalah, pertama program Pemprov DKI untuk nelayan budidaya dengan pembagian prosentase 80 : 20, selanjutnya akan dibangun pasar pada bulan Pebruari, dan tentang pembagian Raskin yang akan dibuat kartu;
- Bahwa setelah mengetahui dari Youtube Terdakwa mengatakan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 tersebut, Saksi belum pernah tanya kepada orang yang ahli agama, dan Saksi mengetahui tentang penistaan agama tersebut dari televisi;
- Bahwa Saksi sebagai Lurah tidak ikut melapor karena Saksi tidak tahu adanya dugaan penistaan agama;

Halaman 87 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berada di keramba ke-2 saat mau diadakan panen raya ikan kerapu, yang dilakukan Saksi hanya berdiri melihat saja, dan yang mendampingi Terdakwa waktu itu adalah Bupati, Saksi dan pemilik keramba yang hanya ada satu kelompok saja;
- Bahwa kira-kira tanggal 23 atau 24 September 2016 Saksi diberitahu kalau akan ada kunjungan Gubernur pada tanggal 27 September 2016, dan waktu mengadakan kunjungan ke Pulau Pramuka, Terdakwa adalah sebagai Gubernur Aktif, tetapi sekarang Terdakwa tidak lagi sebagai Gubernur Aktif karena Terdakwa sebagai Calon Gubernur;
- Bahwa Saksi merasakan pada waktu bulan puasa, jam pulang kerja dimajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membangun masjid, dan setahu Saksi masjid yang dibangun Terdakwa hanya di Balai Kota saja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Terdakwa memberangkatkan umroh penjaga masjid, musholah atau makam, dan Saksi juga pernah mendengar pada saat hari raya Idul Adha, Terdakwa mengirim sapi atau kambing kepada masyarakat untuk dijadikan hewan kurban, dan Saksi mendengar itu dari TV;
- Bahwa pada waktu Terdakwa pidato di Pulau Pramuka, suasana audiens warga masyarakat biasa saja ada yang tepuk tangan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada kata-kata Terdakwa yang minta supaya dipilih saat pemilihan Gubernur nanti;
- Bahwa mengenai apakah selama menjadi Gubernur Terdakwa baik, sedang atau kurang baik, Saksi kurang begitu mengetahui, tetapi secara program Saksi mengikuti saja programnya bagus;
- Bahwa kesejahteraan pegawai semakin baik, pelayanan terhadap masyarakat baik, pandangan dan omongan masyarakat di Kepulauan Seribu terhadap Terdakwa selama menjabat sebagai Gubernur juga baik;
- Bahwa mengenai apakah ada berita di TV yang menyatakan Terdakwa menghina ulama, Saksi tidak memperhatikan dan Saksi juga tidak tahu apakah dalam pidato Terdakwa pernah menuduh ulama bohong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Al Maidah bohong, tetapi seperti yang Saksi lihat di Youtube Terdakwa mengatakan dibohongi pakai Al Maidah 51;
- Bahwa setelah mendengar secara jelas sambutan Terdakwa di tempat pelelangan ikan Pulau Pramuka pada tanggal 27 September 2016 tersebut, Saksi sebagai muslim dan juga sebagai Lurah, Saksi tidak bisa

Halaman 88 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



mengomentari apa yang disampaikan Gubernur kepada masyarakat terkait Surat Al Maidah 51, karena Gubernur adalah atasan Saksi dan bukan kapasitas Saksi untuk menilai Gubernur;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengatakan dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 tersebut adalah melihat di Youtube tetapi kapan waktunya Saksi melihat di Youtube tersebut, Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi ikut hadir saat menyambut kedatangan Gubernur di dermaga, dan respon masyarakat saat Gubernur menyampaikan pidato, tidak ada reaksi yang berlebihan dari masyarakat;
- Bahwa kebiasaan masyarakat di Pulau apabila menerima tamu yang dihormati dengan disuguhkan sukun goyang;
- Bahwa setelah masalah pidato Terdakwa tersebut ramai dibicarakan, sikap masyarakat di kelurahan Saksi ada yang pro, ada yang kontra dan ada yang biasa-biasa saja;

10. Saksi **MUHAMMAD ASROI SAPUTRA :**

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena kasus penodaan agama, dan Saksi tahu itu dari melihat di TV dan juga dari media elektronik lain yang Saksi lihat ketika Terdakwa menodai agama Islam. Setelah itu Saksi berangkat ke Masjid Syekh Islam Maulana di Padang Sidempuan untuk sholat isya', setelah selesai sholat rupanya ada jamaah yang membahas masalah penodaan agama tersebut dan akhirnya Saksi ikut;
- Bahwa di masjid tersebut kadang Saksi diminta untuk menjadi Imam, tetapi waktu itu Saksi hanya sebagai jamaah;
- Bahwa yang dibahas oleh jamaah di masjid tersebut adalah apa yang Saksi lihat di TV dan yang dilihat jamaah lain di Youtube, yaitu Terdakwa yang mengatakan "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan dibohongin pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya";
- Bahwa Saksi pertama kali melihat itu di TV setelah itu baru melihat di Youtube;
- Bahwa jamaah masjid yang membahas masalah tersebut sekitar 7 orang, dan setelah membahas akhirnya sepakat bahwa itu adalah penodaan agama, kemudian Saksi menelpon Ulama yang biasa memberikan ceramah, dan rupanya Ulama tersebut juga sudah melihatnya, kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum, dan jangan sampai agama lain juga dinodai, maka harus dilakukan aksi damai dan melaporkan kepada yang berwajib;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat di Youtube yang durasinya sekitar 47 menit dan disitu ada kalimat yang sama;
- Bahwa Youtube yang Saksi lihat, ada logo Pemprov DKI di sudut kanan atas di layar Youtube bukan di spanduk, tetapi linknya Saksi lupa, kemudian Saksi minta tolong sama teman untuk dicopykan, setelah itu dipasang dan ditonton bersama di masjid;
- Bahwa Saksi melihat video Youtube tersebut di masjid bersama jamaah lain bukan pada malam saat ada pembahasan setelah sholat isya' tersebut, tetapi satu atau dua hari setelah pembahasan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan aksi damai bersama masyarakat Padang Sidempuan dan melaporkan masalah penodaan agama tersebut ke Polres Kota Padang Sidempuan pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa yang melaporkan adalah Saksi bersama masyarakat, tetapi waktu aksi damai, Polisi bilang kalau semua masuk tidak bisa dan supaya ditunjuk salah satu, akhirnya Saksi yang maju;
- Bahwa atas laporan tersebut, kemudian pada tanggal 17 Nopember 2016 Saksi di BAP di Polres Padang Sidempuan sebanyak satu kali, dan waktu di BAP tersebut Saksi tidak disumpah;
- Bahwa tandatangan yang ada dalam Berita Acara Penyempahan Saksi tanggal 17 Nopember 2016 adalah benar tandatangan Saksi tetapi waktu itu tidak ada penyempahan dan Saksi tidak disumpah;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat Terdakwa pidato di Televisi tetapi sebelumnya Saksi sudah dengar-dengar dari teman lalu Saksi melihat sendiri di Televisi;
- Bahwa yang Saksi lihat di Televisi, Terdakwa pidato sendiri tetapi Saksi tidak ingat Televisi yang mana, dan dalam pidato Terdakwa yang ditayangkan Televisi tersebut ada kalimat "dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu", tetapi berapa lama durasinya pemberitaan televisi tersebut, Saksi tidak ingat;
- Bahwa dalam tayangan televisi, waktu itu ada acara budidaya ikan, beliau pakai baju PNS dan ada logo seperti jengkol di dadanya, beliau berdiri ngomong santai dan bicara masalah budidaya ikan kerapu, lalu keluar kalimat bicara Al Maidah;

Halaman 90 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat di Youtube sebelum Saksi melakukan aksi damai, sekitar 1 atau 2 hari sebelum tanggal 21 Oktober 2016, dan yang dilihat Saksi yang durasinya 47 menit, tetapi Saksi tidak ingat dan tidak memperhatikan siapa yang mengunggah video Youtube tersebut;
- Bahwa dari video yang durasinya 47 menit tersebut, Saksi tidak melihat secara utuh, Saksi fokus di kalimat “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan dibohongin pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya”, karena itu yang anggap menodai, karena begitu melihat masyarakat tersulut amarahnya, dan setelah kita lihat, memang ada kalimat itu;
- Bahwa Saksi melapor ke Polres Padang Sisempuan pada tanggal 21 Oktober 2016 bersama masyarakat saat melakukan aksi damai, dan waktu itu Polres bilang satu orang saja pelapornya, maka akhirnya Saksi yang melaporkan;
- Bahwa kalau dalam BAP Saksi menyatakan yang menjadi korban dalam penodaan agama tersebut adalah seluruh umat muslim seluruh dunia dan termasuk Saksi, karena umat Islam itu bersaudara, di belahan dunia manapun umat muslim pasti merasakan hal yang sama, merasakan hal yang sakit ketika agamanya dinista dan dinodai;
- Bahwa setelah di BAP pada tanggal 17 Nopember 2016 tersebut, Saksi tidak dimintai keterangan lagi baik di Polda maupun di Bareskrim, Saksi hanya dimintai keterangan di Polresta Padang Sidempuan saja;
- Bahwa pada waktu aksi damai untuk melapor, waktu itu semua masyarakat bergerak, tidak ada dari mana atau organisasi mana atau bendera apa, semua masyarakat Islam disana bergerak;
- Bahwa Saksi di Penyidik tidak disumpah pakai Al Quran, Saksi mau menandatangani Berita Acara Sumpah karena Saksi sudah di BAP lalu disuruh tandatangan oleh Petugas, dan sebelumnya Saksi sempat baca judulnya Berita Acara Sumpah tetapi kata Petugas semua sudah sesuai, Saksi pikir memang seperti itu prosesnya karena Saksi belum pernah di BAP sebelumnya, Saksi tandatangan saja;
- Bahwa untuk BAP, Saksi sempat baca tetapi untuk berita acara sumpah Saksi hanya baca judulnya dan tidak baca redaksinya;
- Bahwa Saksi menyimpulkan Terdakwa telah melakukan penodaan agama dari kata-kata “dibohongi pakai Al Maidah 51”, sedangkan kata-

Halaman 91 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata selengkapnya adalah “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya”;

- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Al Maidah 51 itu ada berapa macam tafsir, tetapi Surat Al Maidah itu adalah bagian dari Al Quran, dan Al Quran itu adalah bagian dari Rukun Iman;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca buku yang ditulis oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai kandungan Surat Al Maidah 51, kalau menafsirkan Saksi tidak tahu, tetapi setahu Saksi yang disebut dalam Surat Al Maidah 51 adalah jangan memilih pemimpin kafir atau larangan memilih pemimpin kafir;
- Bahwa yang disebut kafir adalah yang tidak mengucapkan dua kalimah syahadat, sedangkan yang mengucapkan dua kalimah syahadat adalah Muslim. Ada Rukun Islam dimana salah satunya adalah mengucapkan dua kalimah syahadat;
- Bahwa Surat Al Maidah adalah bagian dari surat dalam Al Quran, kalau mengatakan dibohongi pakai Al Maidah 51, maka kandungan Al Quran itu dianggap alat kebohongan, jadi Al Quran ini telah dinodai;
- Bahwa orang yang menyampaikan Al Maidah itu bukan berbohong, ada Hadits yang mengatakan “sampaikanlah walau satu ayat”. Jadi yang menyampaikan Al Maidah itu tidak berbohong, tapi disini disebut dibohongi pakai Al Maidah;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah PNS di Kementerian Agama di Kota Padang Sidempuan, Saksi menjadi PNS hampir 10 tahun sebagai Penghulu di KUA;
- Bahwa waktu Saksi menjadi Pegawai di Kementerian Agama, pendidikan terakhir Saksi adalah S1 STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri);
- Bahwa kalau dalam Laporan Polisi pekerjaan Saksi ditulis wiraswasta, itu salah, yang benar PNS, waktu itu Saksi menyerahkan KTP dan di KTP pekerjaan Saksi adalah PNS;
- Bahwa mengenai BAP Saksi No.4, yang Saksi laporkan adalah tentang penodaan agama, Saksi tidak pernah melaporkan pencurian;
- Bahwa ketika Saksi melapor ke Polisi, sebagai PNS Saksi hanya memberitahu lewat telepon kepada Kepala KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara yang bernama Riswan, MA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi datang beramai-ramai bersama masyarakat untuk melapor ke Polresta Padang Sidempuan, dan Petugas mengatakan satu saja yang melapor, maka Saksi bersama masyarakat sempat diskusi dan menawarkan kepada ulama-ulama yang tua, tetapi karena ulama-ulama yang tua mengatakan yang muda saja yang maju, maka lalu disepakati Saksi yang ditunjuk dan Saksi siap, sehingga akhirnya Saksi yang menjadi saksi pelapor;
- Bahwa aksi damai tersebut adalah atas inisiatif jamaah masjid setelah komunikasi dengan ulama-ulama, jadi tidak ada undangan khusus;
- Bahwa diskusi di masjid yang diikuti sekitar 7 orang tersebut adalah termasuk Saksi, dan kesimpulannya Terdakwa telah melakukan penodaan agama, kesimpulannya bulat tidak ada yang beda pendapat, alasannya karena masing-masing setelah melihat video di masjid melalui HP dan Saksi sudah melihat melalui TV, begitu mendengar kalimat dibohongi dengan Al Maidah 51, semua bereaksi dan marah, dan jangan sampai agama kita dinista maka diambil jalur hukum;
- Bahwa yang dibahas dalam Surat Al Maidah ayat 51 adalah tentang larangan memilih pemimpin yang non muslim. Karena itulah kesimpulannya adalah melakukan aksi damai dan melaporkan supaya jangan sampai agama lain juga dinista;
- Bahwa meskipun Saksi tinggal di Padang Sidempuan, dan kejadiannya di Jakarta yaitu di Kepulauan Seribu, tetapi ini adalah berkaitan dengan agama Saksi, dan setiap yang beragama Islam dimanapun pasti akan merasa tersinggung;
- Bahwa pada waktu melapor, Saksi membawa barang bukti berupa CD dan Saksi serahkan ke Penyidik;
- Bahwa yang mengcopy rekaman video tersebut dari Youtube adalah teman Saksi, dia melihat di Youtube lalu dipindahkan ke CD setelah itu kita tonton dengan durasi 47 menit, itu yang diserahkan ke Polisi;
- Bahwa waktu Saksi diskusi dengan beberapa jamaah di masjid dan menyimpulkan ada penodaan agama, waktunya sekitar setengah jam, tetapi setelah itu ada yang menanyakan lewat telepon lalu diskusi lagi lewat telepon;
- Bahwa waktu melakukan aksi damai, yang hadir banyak dari semua masjid-masjid yang ada di Padang Sidempuan, dan waktu itu kita minta supaya penodaan agama ini ditindak secara hukum;

Halaman 93 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat di Youtube, Saksi bisa memastikan bahwa pelakunya adalah Terdakwa karena ditayangkan video itu disebutkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur Aktif DKI Jakarta dan gambar serta fotonya kita lihat, sudah pasti itu Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat yang diucapkan oleh Terdakwa bukan hanya dibohongi pakai Al Maidah 51, tetapi seperti yang ada dalam BAP, sebelumnya ada kata-kata lain yaitu "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya";
- Bahwa yang dimaksud orang dalam ucapan Terdakwa tersebut, maksudnya adalah orang yang menyampaikan Al Maidah, Al Maidah disampaikan ke umat, jadi jangan percaya dengan orang yang menyampaikan Al Maidah itu;
- Bahwa yang Saksi tahu banyak aksi damai dimana-mana dan banyak yang melaporkan, tetapi Saksi tidak tahu siapa saja yang melaporkan selain Saksi;
- Bahwa setahu Saksi aksi damai itu bukan hanya di Kabupaten Padang Sidempuan dan sekitarnya, selain itu juga ada di Medan, dan dari TV di Jakarta juga ada aksi damai;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat pidato Terdakwa adalah di Televisi, tetapi tanggal berapa, Saksi tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa pidato kejadiannya pada tanggal 27 September 2016, tetapi Saksi tidak ingat apakah pada hari yang sama Terdakwa terlihat pidato di Televisi, dan setelah melihat di Televisi tersebut Saksi pastikan melihat di video tetapi Saksi fokus pada kata-kata yang menodai agama;
- Bahwa sebelum tandatangan BAP dan Laporan Polisi, Saksi baca dulu, untuk Laporan Polisi, Saksi baca isinya, Saksi lihat ada nama Saksi dan ada nama Terlapor dan ada penodaan agama, lalu Saksi tandatangani;
- Bahwa mengenai identitas Saksi, waktu itu Saksi menyerahkan KTP Saksi, dan di KTP itu pekerjaan Saksi tertulis Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan kalau di Laporan Polisi pekerjaan Saksi disebut Wiraswasta, Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi sudah menyodorkan KTP dan tidak ditanya tentang identitas;
- Bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi tidak ada keinginan untuk mengecek kepada yang bersangkutan, karena Saksi sudah melihat

Halaman 94 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



videonya disitu Terdakwa mengatakan dibohongi pakai Al Maidah 51, dan disebut dibodohi, Saksi sakit hati lalu Saksi laporkan, apapun resikonya kalau persoalan agama harus ditegakkan, Saksi siap resikonya dengan mengucap Lailahailallah Saksi menyatakan siap;

- Bahwa Saksi tidak ada kehendak untuk mencabut baik sebagian atau seluruh laporan, waktu itu Saksi fokus melaporkan tentang penodaan agama, dan waktu lapor Polisi tanya lalu diketik jawaban Saksi setelah itu Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi melaporkan penodaan dan sudah di BAP, dan Saksi tidak tahu penodaan atau penistaan, yang pasti Saksi melaporkan kata dibohongi pakai Al Maidah 51;
- Bahwa kalau di Laporan Polisi disebut penistaan dan di BAP disebut penodaan, Saksi tidak tahu karena yang Saksi laporkan adalah penodaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bedanya antara penodaan dan penistaan, menurut Saksi sama kalimatnya saja yang beda-beda karena Saksi bukan ahli hukum;
- Bahwa Saksi tidak merubah atau mencabut laporan polisi, tetapi yang benar adalah yang sesuai BAP;
- Bahwa mengenai di laporan polisi tidak ada kata pakai sedangkan di BAP ada kata pakai, Saksi menyatakan bahwa Saksi melaporkan penodaan, dan Saksi bukan ahli bahasa, mungkin ada ahli khusus yang bisa membahas itu;
- Bahwa mengenai pidato Terdakwa tersebut, Saksi tahu dari menonton TV dan melihat video yang diambil dari Youtube, dan sesuai BAP Saksi melaporkan penodaan, soal ada kata pakai atau tidak ada kata pakai, Saksi bukan ahli bahasa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah siapapun pasti yang beragama Islam, harusnya yang tidak beragama Islampun merasa kalau ada agama lain yang dinodai dia harus melindungi agamanya. Saksi bertindak seperti ini karena tidak ingin ada agama lain yang dinodai, Saksi percayakan pada hukum, intinya Saksi melaporkan tentang penodaan agama;
- Bahwa mengenai apakah Terdakwa pernah menyatakan Al Maidah bohong atau menyebut siapa yang membohongi dan siapa yang dibohongi, Saksi tidak menjawab, Saksi hanya menyatakan bahwa yang Saksi laporkan adalah penodaan sesuai yang ada dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melapor, Saksi menyerahkan CD berisi video pidato Terdakwa yang durasinya 47 menit, dan soal di menit ke berapa yang ada penodaan agama, Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi melihat video tersebut, tapi lihatnya dipercepat untuk mencari kata-kata yang mengandung penodaan, dan video yang dilihat Saksi adalah yang di CD yang sudah dicopykan teman, dan begitu melihat ada kalimat penodaan itu di video, maka Saksi melaporkan;
- Bahwa dari video yang 47 menit itu acaranya adalah budidaya ikan, di menit pertama gambarnya apa Saksi tidak ingat, yang terakhir menit ke 47 Saksi juga tidak ingat karena Saksi fokus pada kata-kata Terdakwa tentang penodaan karena ini penting untuk Saksi laporkan, jadi begitu CD dipasang langsung mencari kata-kata penodaan;
- Bahwa mengenai pidato Terdakwa yang durasinya 1 Jam 48 menit, Saksi tidak tahu, dan yang 47 menit itu bukan Saksi yang memotong tapi yang Saksi tonton memang yang 47 menit itu, dan CD itu adalah dicopykan teman, Saksi terima jadi;
- Bahwa waktu Saksi ikut aksi damai dan melapor ke Polisi, Saksi tidak minta ijin kepada atasan Saksi Pak Riswan, MA tetapi hanya memberitahu lewat telepon sebelum melakukan aksi, dan reaksi Pak Riswan waktu itu mempersilahkan karena ini untuk membela agama;
- Bahwa Saksi banyak mendengar berita ada budidaya ikan dimana-mana, sedangkan kalimat yang Saksi laporkan yaitu "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan, dibohongin pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya";
- Bahwa mengenai dalam Laporan Polisi disebutkan jangan mau dibodohi Surat Al Maidah, Saksi menyatakan bahwa Saksi sudah di BAP dan disumpah dan keterangan Saksi di BAP yang benar;
- Bahwa untuk menghadiri sidang ini Saksi ada izin resmi, Saksi kesini untuk memenuhi panggilan hukum demi tegaknya hukum penodaan agama di Republik Indonesia, untuk mempertahankan NKRI, Saksi bilang ada panggilan dan Saksi diberikan surat izin;
- Bahwa saat Saksi melapor ke Polres Padang Sidempuan diikuti massa aksi damai yang jumlahnya ribuan, dan waktu Saksi bilang tempat kejadian di Keluauan Seribu, laporan diterima dan tidak ada Polisi yang

Halaman 96 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau laporan tidak bisa diterima karena tempat kejadiannya di Kepulauan seribu;

- Bahwa pada waktu Saksi membuat laporan, massa aksi damai yang jumlahnya ribuan tidak masuk ke Polres, mereka di depan Polres, dan yang mendampingi Saksi masuk ke Polres saat melapor ada 5 orang;
- Bahwa salah seorang yang ikut mendampingi Saksi saat melapor adalah Gantitua Siregar, dan mengenai apakah Gantitua Siregar itu Pengurus FPI (Front Pembela Islam), Saksi tidak tahu karena di Padang Sidempuan tidak ada FPI;
- Bahwa benar Saksi pernah menulis status di Facebook Saksi yang menyatakan Gantitua Siregar adalah Bendahara FPI, waktu itu Saksi hanya membuat status saja, Saksi tanya kepada Gantitua Siregar, apa sudah berdiri FPI, waktu itu belum ada Surat Keputusannya, tapi menurut pengakuan yang bersangkutan, dia akan menjadi Bendahara FPI, jadi Saksi tulis seperti itu;
- Bahwa orang yang bernama Ilham Bakti Pasaribu adalah bukan anggota atau pengurus FPI, dan Saksi juga bukan anggota atau pengurus FPI;
- Bahwa pada saat aksi damai, apakah diikuti beberapa Ormas dan apakah ada FPI, Saksi menyatakan tidak tahu ada berapa Ormas dan Saksi juga tidak tahu apakah ada yang berbaju FPI atau tidak karena massa banyak;
- Bahwa Gantitua Siregar juga ikut melakukan aksi damai, tetapi teman-temannya dari FPI ikut atau tidak, Saksi tidak tahu karena waktu itu FPI belum ada di Padang Sidempuan. Lebih dulu aksi damai tersebut baru kemudian Saksi membuat pernyataan status di Facebook;
- Bahwa aksi damai tersebut tidak ada yang mendanai karena kita semua bergerak karena Allah SWT;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan untuk BAP pada tanggal 17 Nopember 2016, dan dalam pembuatan BAP tersebut tidak ada yang mengarahkan;
- Bahwa buat Saksi tidak ada urusan Calon Gubernur DKI Jakarta dengan Padang Sidempuan, kalau dalam Facebook ada foto Saksi mengangkat jari telunjuk menunjukkan angka 1, itu adalah simbol Tauhid, Padang Sidempuan tidak ada urusan dengan Pilgub DKI Jakarta. Angka 1 ini simbol Tauhid yaitu Laa Ilahailallah Tiada Ilah selain Allah disimbolkan dengan angka 1, ini sudah trend di Padang Sidempuan, sedangkan angka 2 adalah simbol dua kalimah syahadat;

Halaman 97 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu isi Pasal 156 KUHP, tetapi Saksi diberitahu kalau itu pasal tentang penodaan agama;
- Bahwa pendidikan Saksi dari Fakultas Dakwah, dan Saksi tidak belajar tafsir Ahkam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa tafsir tentang Surat Al Maidah ayat 51, dan Saksi juga tidak tahu kalau Terjemahan Al Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2002 dan Tahun 2007 menterjemahkan kata Aulia dengan teman setia;
- Bahwa PNS boleh saja ikut aksi damai sebagai warga Negara Indonesia, dan waktu itu diajak juga yang bukan agama Islam, Saksi dan peserta yang lainnya menyebut itu aksi damai;
- Bahwa aksi damai itu dilakukan pada saat Saksi melapor pada tanggal 21 Oktober 2016, Aksi itu dilakukan ramai-ramai, Ulama berada di depan ada Ketua MUI tetapi dia tidak bertindak selaku Koordinator, Aksi bergerak atas nama masyarakat, kalau tidak ada Ulama tidak bisa dibayangkan, dan aksi itu juga mengajak yang bukan agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah waktu aksi damai tersebut Saksi menyampaikan tentang Fatwa MUI atau tidak, tetapi Saksi mendengar ada Fatwa dari MUI;
- Bahwa Aksi Damai tersebut dimulai setelah selesai sholat Jum'at, masyarakat bergerak dari masjid di pusat kota, dan selesainya sore sekitar waktu ashar, dan Saksi melapor habis aksi damai;
- Bahwa pada waktu aksi damai tersebut ada media yang meliput, waktu itu Saksi masuk TV One, dan perkiraan Saksi jumlahnya ribuan tetapi tidak ada daftar hadir;
- Bahwa benar menurut Saksi mengenai Al Maidah 51 adalah jangan memilih yang kafir sebagai pemimpin, yang dimaksud kafir disini adalah yang tidak mengucapkan dua kalimah syahadat;
- Bahwa pengertian non muslim dan kafir menurut Saksi adalah sama;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi sehingga bisa menyimpulkan penodaan karena pada kata-kata "dibohongi pakai Al Maidah", masa Al Maidah dibilang dibohongi pakai Surat Al Maidah, dan kata-kata "dibodohin gitu ya", itu berarti yang ngomong Al Maidah ini orang yang membodohi, Saksi menganggap ini penodaan;
- Bahwa pemahaman Saksi tentang Pancasila terutama sila pertama dalam konteks penodaan agama, bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan pernyataan itu kita mengakui bahwa Negara ini

Halaman 98 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beragama, ketika ada satu agama dinodai, harusnya yang bereaksi bukan hanya umat Islam, seharusnya semua agama bereaksi itu sudah menyalahi sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara ini Negara yang beragama, Saksi merasa dinodai, agama Saksi Islam, salah satu bagian dari Ketuhanan Yang Maha Esa;

- Bahwa dasar Saksi memberikan kesimpulan terjadi penodaan agama, karena kenyataannya ada suatu agama yang disebut disini dibohongi pakai Al Maidah, itu kandungan Al Quran, Kitab Suci umat Islam;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sebagai Gubernur telah melakukan langkah-langkah bagi umat muslim di Jakarta, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa membuat masjid, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan penutupan lokalisasi, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengumrohkan kuncen, Saksi tidak pernah tahu itu, Saksi di Padang Sidempuan, jadi Saksi tidak tahu bagaimana Gubernur Jakarta, dan Saksi tidak pernah menonton di TV tentang prestasi Terdakwa;
- Bahwa kesimpulan Saksi penodaan agama dasarnya adalah kalimat "dibohongi pakai Al Maidah 51", dan Saksi pernah mendengar Terdakwa sudah mengakui mengucapkan itu, dan Saksi tidak terima karena Terdakwa mengatakan dibohongi pakai Al Maidah ayat 51;

11. Saksi **NURKHOLIS MADJID, ST :**

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena masalah video tentang penistaan agama;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, waktu itu Saksi ada di lokasi kejadian karena Saksi bertugas sebagai kameraman;
- Bahwa saat itu yang ditugaskan sebagai kameraman resmi dari Humas Pemprov DKI Jakarta untuk peliputan hanya Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi berangkat dari dermaga Marina Ancol pada tanggal 27 September 2016 pukul 06.30 Wib dan sampai di Pulau Pramuka pukul 7.30 Wib, perjalanan kira-kira 1 jam;
- Bahwa Saksi berangkat naik kapal Satpol PP, dan yang ada di kapal tersebut selain ABK juga ada wartawan, sedangkan Terdakwa berangkat dengan kapal lain;
- Bahwa Saksi berangkat lebih dulu, baru kemudian Terdakwa sampai di Pulau Pramukan sekitar pukul 08.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai apakah acara di Pulau Pramuka tersebut berdasarkan rencana kerja atau jadwal kunjungan, Saksi tidak tahu, Saksi hanya diperintahkan untuk melakukan peliputan terhadap Pak Gubernur pada hari itu, jadi pak Gubernur kemana, Saksi hanya mengikuti saja;
- Bahwa acara tersebut dilaksanakan di pinggir pantai dan ada tendanya, sedangkan yang hadir di acara tersebut setahu Saksi ada Bupati, Anggota DPRD, dan Pejabat-Pejabat Pemprov DKI;
- Bahwa mengenai siapa yang menyelenggarakan acara tersebut, Saksi tidak tahu, waktu itu malamnya Saksi mendapat kabar bahwa besok pagi Saksi disuruh melakukan peliputan untuk Pak Gubernur, dan yang menyuruh Saksi adalah pimpinan Saksi yaitu Kepala Seksi Humas;
- Bahwa Saksi merekam kegiatan Gubernur sejak Gubernur datang sampai Gubernur pulang dengan menggunakan kamera video yang durasinya sekitar 1 jam lebih;
- Bahwa ketika melakukan peliputan acara seperti sambutan, Saksi merekam sampai selesai, tetapi ketika naik perahu posisi kamera mati, dan ketika ada acara panen ikan kerapu di Pulau Panggang, Saksi merekam lagi sampai selesai;
- Bahwa acara resmi yang diikuti Saksi hanya 2 (dua) acara tersebut, setelah itu ada door stop, wawancara dengan wartawan;
- Bahwa acara yang menjadi masalah di persidangan ini, menurut yang Saksi tahu dari Televisi adalah acara yang di Pulau Pramuka;
- Bahwa acara yang di Pulau Pramuka selain pidato juga ada acara tanya jawab dengan warga, dan untuk acara pidato pengarahan Saksi rekam sampai selesai yang durasinya lebih dari setengah jam;
- Bahwa hasil rekaman video peliputan yang dibuat Saksi tersebut kemudian Saksi serahkan kepada bagian Editor yang bernama Heru yang posisinya di Seksi Humas sebagai Tenaga Ahli, dan yang mengunggah video tersebut ke Youtube adalah Heru;
- Bahwa pada saat Saksi merekam Terdakwa pidato, Saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dalam pidatonya karena Saksi fokus pada gambarnya karena Saksi pakai monopod jadi gambarnya goyang-goyang sehingga Saksi menahan kameranya supaya kamera tidak terlalu goyang;
- Bahwa hasil rekaman yang dibuat Saksi tersebut gambarnya bagus hanya sedikit goyang-goyang karena Saksi pakai monopod, dan suaranya juga bagus karena tidak over dan juga tidak kurang;

Halaman 100 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang diucapkan oleh Terdakwa dalam sambutannya, Saksi rekam tetapi Saksi tidak melihat hasilnya, dan Saksi tahu kalau hasil rekaman itu bagus karena Saksi melihat pada saat merekam, di kamera ada indikatornya sehingga kalau goyang-goyang akan terlihat, demikian juga untuk suara kalau over akan terlihat di indicator;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasilnya yang diunggah di Youtube, sampai sekarang Saksi belum pernah melihat di Youtube, Saksi hanya pernah melihat yang disiarkan di Televisi;
- Bahwa biasanya hasil rekaman kegiatan Gubernur diunggah di Youtube dengan akun Pemprov DKI Jakarta;
- Bahwa mengenai apakah semua kegiatan Gubernur ada di Youtube, Saksi tidak tahu karena yang memasukkan dan mengunggah ke Youtube adalah Pak Heru;
- Bahwa siapa yang memutuskan rekaman itu akan ditayangkan di Youtube atau tidak, Saksi tidak tahu, dan apakah Editor punya kewenangan untuk mengedit atau tidak, Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi di BAP pada tanggal 17 Nopember 2016, Saksi diperiksa bukan karena melapor tetapi karena dipanggil;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Pemprov DKI Jakarta sejak bulan Januari 2006 di Kantor Walikota Jakarta Utara, dan sejak bulan April 2009 sampai sekarang Saksi bertugas sebagai Kameraman di Dinas Kominfo dan Humas Pemprov DKI Jakarta, dan sebagai kameraman Saksi tidak mengambil foto tetapi hanya merekam dengan video;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016, yang ditugaskan untuk ikut meliput kegiatan Gubernur di Kepulauan Seribu ada 3 orang, yaitu kameraman, fotografer, dan reporter;
- Bahwa hasil rekaman yang dibuat Saksi dalam bentuk file video, dan file video tersebut setelah acara selesai Saksi kembali ke kantor dan langsung Saksi serahkan kepada Editor karena SOP nya seperti itu;
- Bahwa kegiatan Gubernur di Pulau Pramuka yang dihadiri oleh masyarakat dilaksanakan di ruangan yang tertutup, posisi Gubernur di depan berhadapan dengan warga, tetapi berapa warga yang hadir, Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat melakukan perekaman posisi Saksi berdiri yang jaraknya dengan tempat Gubernur memberikan sambutan sekitar 3 meter, waktu

Halaman 101 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- itu Saksi melihat dari masyarakat tidak ada reaksi apa-apa, setelah selesai sambutan mereka tepuk tangan, tidak ada yang marah-marah;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tentang penodaan agama setelah melihat di Televisi sekitar seminggu setelah acara tersebut, tetapi Saksi tidak tertarik dan tidak ada minat untuk melihat rekaman tersebut di Youtube, karena sejak pertama bertugas, Saksi tidak pernah melihat lagi hasil rekaman yang dibuat Saksi apakah mau diupload atau tidak;
 - Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi masalah, yang Saksi tahu hanya ada masalah tentang penodaan agama;
 - Bahwa pada saat melakukan perekaman, Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa pernah menyebut Surat Al Maidah atau tidak, karena Saksi hanya fokus pada kamera
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut, selain Saksi yang ditugaskan oleh Pemprov DKI Jakarta, juga ada wartawan yang membawa kamera dan itu lebih dari satu, tetapi apakah wartawan itu juga ikut merekam acara tersebut atau tidak, Saksi tidak memperhatikan karena Saksi fokus pada kamera yang dibawa Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu, Saksi dipanggil karena masalah video yang ada masalah tentang penistaan agama, dan waktu diperiksa oleh Penyidik, Saksi sempat ditunjukkan video tersebut, tetapi dari video yang Saksi rekam tersebut pada bagian mana yang dikatakan penistaan agama, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa dalam rekaman video tersebut memang ada Terdakwa menyebut Surat Al Maidah 51, dan video yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut sama dengan rekaman yang dibuat Saksi;
 - Bahwa ketika akan ada kegiatan Gubernur di Kepulauan Seribu, Saksi baru pada malam sebelumnya dari coordinator petugas peliputan, karena setiap tugas harus ada perintah terlebih dahulu, termasuk untuk meliput kegiatan Gubernur di Balai Kota;
 - Bahwa tentang dugaan penistaan agama yang ditayangkan di Televisi, Saksi tahunya dari gambarnya bahwa video yang ada di Televisi sama persis dengan rekaman yang diambil Saksi yang kejadiannya di Kepulauan Seribu;
 - Bahwa meskipun Saksi yang merekam video tersebut, tetapi tidak berusaha mencari tahu dimana penistaan agamanya, Saksi baru melihat setelah diputarkan videonya oleh Penyidik dan Saksi dikasih tahu oleh



Penyidik bahwa penistaan agamanya ada pada bagian yang ada Surat Al Maidah, tetapi bagaimana kalimat lengkapnya, Saksi tidak tahu;

- Bahwa mengenai rekaman video yang diputar oleh Penyidik tersebut didapat dari mana, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan memory card kepada Penyidik, ada 8 (delapan) memory card yang Saksi serahkan dan semuanya diperiksa oleh Penyidik, dan salah satu dari memory card tersebut berisi rekaman kegiatan Terdakwa di Kepulauan Seribu;
- Bahwa Saksi menyerahkan 8 (delapan) memory card tersebut karena Penyidik yang minta semua memory card yang biasa digunakan untuk peliputan supaya diserahkan untuk dicek karena semua memory bentuknya sama, maka dibawa semuanya;
- Bahwa selain menyerahkan memory card, Saksi juga menyerahkan semua hasil rekaman dari peliputan Saksi termasuk yang di Kepulauan Seribu dalam bentuk Compact Disc, tetapi Saksi tidak tahu berapa CD yang diserahkan karena dari kantor sudah dibungkus dan di depan Penyidik CD itu tidak pernah diputar di depan Saksi;
- Bahwa Saksi juga menyerahkan kamera, tetapi oleh Penyidik kamera tersebut kemudian dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa dari 8 (delapan) memory card yang Saksi serahkan tersebut, hanya satu yang diambil oleh Penyidik sedangkan yang 7 (tujuh) dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa 8 (delapan) memory card tersebut semua sudah pernah dipakai, karena setiap kali melakukan peliputan, memory card tersebut setelah dipakai lalu Saksi serahkan kepada Editor, dan kalau akan bertugas lagi, Saksi tinggal mengambil memory card yang sudah disediakan di kotak tempat memory card;
- Bahwa di Dinas Kominfo dan Humas Pemprov DKI selain Saksi ada kameraman lain, ada 6 (enam) orang kameraman yang bertugas;
- Bahwa Saksi tidak ditugaskan untuk melakukan peliputan kegiatan Gubernur di Partai Nasdem pada tanggal 21 September 2016, dan untuk acara kegiatan Gubernur di Balai Kota pada tanggal 7 Oktober 2016 Saksi ditugaskan untuk meliput atau tidak, Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi mengetahui jadwal kegiatan Gubernur yang harus diliput, diberitahu oleh atasan Saksi, dan dari 6 (enam) orang kameraman tersebut bertugas secara bergiliran karena dalam setiap kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur hanya 1 (satu) orang kameraman yang ditugaskan bersama 1 (satu) orang fotografer;

- Bahwa pada waktu meliput kegiatan Gubernur di Pulau Pramuka, Saksi membawa 2 (dua) buah memory card, dan Saksi melakukan perekaman sejak Gubernur datang, tetapi dari 2 (dua) memory card tersebut, hanya 1 (satu) memory card yang terpakai;
- Bahwa CD yang Saksi serahkan kepada Penyidik, yang membuat adalah Editor yang bernama Heru, dan di kantor Saksi ada 2 (dua) orang bertugas menjadi Editor;
- Bahwa untuk kegiatan Gubernur di Kepulauan Seribu, hasil rekamannya Saksi serahkan kepada Editor yang bernama Heru, tetapi siapa yang memasukkan hasil rekaman tersebut ke dalam CD, Saksi tidak tahu, sedangkan CD yang Saksi serahkan kepada Penyidik, Saksi menerimanya dari Editor yang bernama Dodi Lesmana;
- Bahwa setelah peristiwa tanggal 27 September 2016, Saksi pernah ditugaskan lagi untuk melakukan peliputan kegiatan Gubernur di tempat lain, tetapi Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyebut tentang Surat Al Maidah lagi;
- Bahwa file di memory card durasinya 180 menit, tetapi Saksi hanya merekam kalau Gubernur bicara;
- Bahwa mengenai apakah memory card yang diambil Penyidik adalah memory card dari peliputan di Kepulauan Seribu, Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Penyidik mengambil 8 (delapan) memory card tetapi yang 7 (tujuh) memory card dikembalikan;
- Bahwa sewaktu Saksi ditunjukkan tayangan oleh Penyidik, Saksi tidak menanyakan apakah benar itu dari memory card yang di Kepulauan Seribu, tetapi dari tayangan yang ditunjukkan tersebut sama persis dengan yang Saksi rekam;
- Bahwa sebelum meliput kegiatan Terdakwa di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, Saksi sudah sering meliput kegiatan Terdakwa seperti kegiatan Rapat Pimpinan, tetapi untuk kegiatan Terdakwa pada waktu meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Fatahilah, Saksi tidak ikut meliput;
- Bahwa Saksi tahu jam kerja pegawai selama bulan puasa untuk jam pulanginya dimajukan, tetapi jam kerja Saksi kalau melakukan peliputan adalah tergantung Terdakwa karena Saksi harus mengikuti Terdakwa untuk diliput sampai selesai;

Halaman 104 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Terdakwa di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang yang diliput Saksi durasinya sekitar 1 jam lebih dan itu ada dalam 1 (satu) memory card, dan 1 (satu) memory card isinya 180 menit;
- Bahwa pada saat acara di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, tidak ada masyarakat yang ribut-ribut, waktu itu ada tanya jawab dan masyarakat antusias dalam tanya jawab, tidak ada yang menyinggung Surat Al Maidah;
- Bahwa sebelum acara tanggal 27 September 2016 yang Saksi ikuti, Saksi tidak pernah meliput kegiatan Terdakwa yang melakukan kunjungan ke Pesantren, Saksi juga belum pernah melipu kegiatan Terdakwa yang melakukan pertemuan dengan Ulama, yang biasa Saksi liput adalah kegiatan seperti Rapat Pimpinan;
- Bahwa seseorang yang ingin bertemu dengan Gubernur, untuk bisa diterima oleh Gubernur apakah terlebih dahulu diseleksi atau tidak Saksi tidak tahu;

12. Saksi **IMAN SUDIRMAN** :

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diperiksa di persidangan karena ada masalah tentang dugaan penistaan agama, karena Saksi ikut melaporkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan dugaan penistaan agama tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016, waktu itu Saksi sedang berada di Sekretariat HMI Cabang Palu, kemudian ada yang cerita tentang video dugaan penistaan agama, tetapi Saksi hanya melihat sekilas orang yang lagi online di laptop;
- Bahwa waktu itu teman-teman bilang ini penistaan tetapi Saksi belum begitu memperhatikan apa kandungan dari video tersebut, kemudian besoknya hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016, waktu Saksi membuka Facebook Saksi melihat di fanpagenya FPI tentang dugaan penistaan agama tetapi Saksi hanya melihat di bagian yang disebutkan teman-teman yaitu jangan mau dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 dan macam-macam itu;
- Bahwa waktu itu Saksi belum terlalu fokus, hanya mau cari betul apa tidak di video itu ada kata-kata yang dibilang teman ada dugaan penistaan agama, kemudian besok paginya tanggal 8 Oktober 2016 Saksi mendapat sms undangan dari teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) untuk diskusi tentang dugaan penistaan agama, dan disitu Saksi melihat dari depan sampai selesai;

Halaman 105 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diskusi tersebut diselenggarakan di Sekretariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kampus Universitas Muhammadiyah Palu, dan yang hadir sekitar 20 orang, Saksi diundang untuk mewakili HMI Cabang Palu dan Saksi adalah sebagai Ketua terpilih Cabang Palu;
- Bahwa Saksi melihat video tersebut secara lengkap sudah di Flash disk dalam bentuk file, dan video tersebut diputar secara lengkap durasinya 1 jam 48 menit;
- Bahwa dalam video tersebut Saksi melihat Terdakwa pidato, dan kalau Saksi bandingkan dengan yang Saksi lihat di tayangan TV, memang Terdakwa yang ada di video itu, karena Saksi sebelumnya belum pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dalam video tersebut sedang dalam rangka sosialisasi budidaya ikan di Kepulauan Seribu;
- Bahwa setelah melihat video tersebut Saksi jadi bingung, kenapa bisa sosialisasi budidaya ikan kemudian di tengah-tengah menyebut kata-kata dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 dan macam-macam itu, Saksi juga tidak mengerti kenapa Terdakwa dalam kegiatan sosialisasi budidaya ikan menyinggung Al Maidah 51;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa selengkapny adalah “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati bapak ibu gak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu gak bisa pilih saya nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya”, nah itu di dalam korelasinya Terdakwa sementara memberikan sosialisasi tentang budidaya ikan, kemudian Saksi lihat ada korelasi tentang persoalan pilih saya gitu, jadi ada korelasi ke persoalan hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya ini, kemudian dari gak bisa pilih saya ini masuk pada kata-kata dibohongi;
- Bahwa mengenai kata pilih saya dari kata-kata Terdakwa tersebut, menurut Saksi bisa jadi ini terkait dengan Pilkada karena Terdakwa menjadi Calon Gubernur, tetapi waktu itu Terdakwa sudah menjadi Calon Gubernur atau belum, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah diskusi, ada dua kesimpulan yang diputuskan, pertama akan menggelar aksi demonstrasi, yang kedua akan melaporkan tentang dugaan penistaan agama, dan itu adalah keputusan kolektif yang dua-duanya akan dilaksanakan besoknya pada tanggal 9 Oktober 2016;

Halaman 106 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut serta dalam aksi demonstrasi pada tanggal 9 Oktober 2016 antara lain ada dari HMI, ada dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada dari Pemuda Muhammadiyah, juga ada dari KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), tetapi berapa banyak pesertanya, Saksi tidak ingat, sedangkan untuk melaporkan dugaan penistaan agama, lapornya ke Mapolda Sulawesi Tengah dan Saksi yang melapor atas nama Aliansi Pemuda Islam Sulawesi Tengah;
- Bahwa waktu itu semua lembaga berada di aliansi sepakat untuk melapor tetapi saat itu Polisi tidak bisa menerima semuanya supaya satu saja yang melapor, akhirnya setelah musyawarah diminta HMI yang melapor, jadi Saksi yang melapor sebagai perwakilan dari HMI;
- Bahwa Aliansi Pemuda Islam Sulawesi Tengah tersebut dibentuk pada saat diskusi pada tanggal 8 Oktober 2016 untuk buat Aksi dan buat laporan ke Polisi besok harinya;
- Bahwa atas laporan tersebut, Saksi telah diperiksa pada tanggal 18 Nopember 2016 di Mapolda Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang hadir pada saat diskusi ada 20 orang yang mewakili organisasi antara lain organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), dan Pemuda Muhammadiyah;
- Bahwa Saksi diperiksa di Mapolda Sulawesi Tengah pada tanggal 18 Nopember 2016, dan BAP yang telah dibuat sudah Saksi teliti dan sudah benar isinya;
- Bahwa yang dilaporkan Saksi kejadiannya pada tanggal 27 September 2016 di Kepulauan Seribu, dan Saksi tahu tanggal kejadiannya karena saat diskusi di Sekretariat IMM pada tanggal 8 Oktober 2016, ada teman yang sharing beritanya bahwa kejadiannya tanggal 27 September 2016;
- Bahwa Saksi melihat videonya di Sekretariat IMM saat diskusi pada tanggal 8 Oktober 2016 dan juga melihat di Fanpage FPI pada tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa pada waktu melihat video itu di Sekretariat IMM, itu sudah didownload oleh teman dan sudah disiapkan oleh teman dari IMM, kemudian Saksi dan yang lainnya menonton dalam bentuk layar infokus, dan video itu diputar dari awal sampai akhir;
- Bahwa waktu itu belum ada Fatwa atau Pendapat dari Majelis Ulama Indonesia, dan Saksi mengetahui ada Pendapat MUI pada tanggal 11 Nopember 2016 yang isi pokoknya pada intinya ada 5 katagori antara lain

Halaman 107 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



salah satunya menghina Al Quran dan atau menghina Ulama yang memiliki konsekuensi hukum;

- Bahwa pada saat dilaksanakan diskusi, yang dipandang sebagai sebuah penistaan agama adalah dalam bentuk kata-kata, yaitu dibohongin pakai Surat Al Maidah 51 dan macam-macam itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan peserta diskusi, dengan kata-kata Terdakwa itu kami jadi marah, kami tersinggung, bahwa kitab suci adalah wahyu Allah yang suci yang kami yakini itu adalah suci dan terjamin kebenarannya tetapi disebut oleh seorang Gubernur ibukota dari Negara ini dengan kata-kata dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 dan macam-macam itu, artinya kami tidak terima disebutkan bahwa Al Maidah yang merupakan bagian dari wahyu Allah yang kami yakini kesuciaannya disebutkan bahwa bagian dari Kitab Allah itu digunakan sebagai alat untuk membohongi, yaitu dibohongi pakai Al Maidah 51, sehingga kami menyimpulkan ini tidak boleh karena Al Quran itu dijaga kesuciannya sehingga kami harus menyampaikan kepada pihak yang berwenang agar ini tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas;
- Bahwa dalam diskusi itu tidak dibahas mengenai apakah yang dimaksud dalam Surat Al Maidah 51 itu pemimpin atau teman dekat, jadi tidak dibahas mengenai isi dari Al Maidah 51, yang Saksi keberatan adalah bagian Al Quran disebut sebagai alat untuk membohongi;
- Bahwa Saksi menganggap Terdakwa menistakan Surat Al Maidah 51, karena itu bagian dari wahyu Allah yang Saksi yakini;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada Ustad yang ceramah tentang Surat Al Maidah bahwa intinya di Al Maidah 51 itu terjadi perbedaan khilafiyah antara teman dekat atau pemimpin;
- Bahwa Saksi pernah membaca Al Quran dan terjemahannya tetapi Saksi tidak tahu terbitan mana, Saksi hanya mendownload Al Quran dari internet, dan disitu terjemahannya adalah pemimpin, yaitu Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu;
- Bahwa di dalam Surat Al Maidah ayat 51 tersebut tidak ada kata kafir;
- Bahwa sikap masyarakat di Palu dengan adanya persoalan ini, di Palu juga dilakukan aksi yaitu pada tanggal 21 Oktober 2016, kemudian pada tanggal 4 Nopember 2016 dan pada tanggal 2 Desember 2016, yang dilakukan oleh Ulama dan masyarakat, sedangkan dari MUI hanya mengeluarkan seruan untuk aksi damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi damai yang dilakukan di Palu telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu pada tanggal 9 Oktober 2016, tanggal 21 Oktober 2016, tanggal 4 Nopember 2016, dan pada tanggal 2 Desember 2016;
- Bahwa untuk aksi damai tanggal 4 Nopember 2016, jumlah pesertanya sekitar 5.000 orang, sedangkan aksi damai tanggal 2 Desember 2016 jumlah pesertanya sekitar 4.000 orang;
- Bahwa mengenai apakah ada pihak lain yang juga melapor selain dari HMI atau Aliansi Pemuda Islam Sulawesi Tengah, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat melapor, Saksi menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) keping VCD, dan VCD tersebut sudah disiapkan oleh Aliansi dari IMM sebagai pihak yang mengundang;
- Bahwa pada waktu melapor ke Polda Sulawesi Tengah, Saksi langsung di BAP sampai sore;
- Bahwa Saksi di BAP sebanyak dua kali, dan BAP yang kedua Saksi juga diperiksa di Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi menyerahkan CD tersebut di Palu pada saat membuat laporan pada tanggal 9 Oktober 2016, tetapi waktu itu Saksi tidak dikasih tanda terima;
- Bahwa dalam pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu, Terdakwa mengatakan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, tetapi Terdakwa tidak menyebutkan siapa yang membohongi dan siapa yang dibohongi;
- Bahwa video yang dilihat Saksi pada tanggal 7 Oktober 2016 adalah di Fanpage FPI, dan Saksi melihat itu di internet;
- Bahwa motivasi Saksi melaporkan Terdakwa adalah selain dari ketersinggungan Saksi, ini adalah juga tanggung jawab Saksi sebagai panggilan Tauhid Saksi, bahwa persoalan untuk menjaga kemuliaan Kitab Allah ini, menjaga kemuliaan wahyu ini, adalah tanggung jawab kita semua, kami yang telah mengaku beragama Islam harus bertanggung jawab untuk menjaga kemuliaan Kitab Allah ini, dan ini juga akan menjadi persaksian Saksi di yaumul akhir bahwa Saksi telah berada di barisan untuk menjaga kesucian dari agama Allah ini, bahwa Saksi sudah mengambil usaha untuk membela agama dan untuk membela kitab Allah;
- Bahwa benar kejadian yang dilaporkan Saksi bukan di Sulawesi tetapi di Jakarta, dan Saksi juga belum pernah ketemu dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa ini familiar di Televisi, apalagi Terdakwa adalah Gubernur dari ibukota negara, sehingga dari video tersebut Saksi bisa menyimpulkan

Halaman 109 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang berkata-kata dalam video tersebut sama dengan yang sering Saksi lihat di Televisi bahwa itu memang Terdakwa;

- Bahwa dalam diskusi di IMM tersebut tidak ada narasumbernya, sedangkan yang memimpin diskusi adalah Moderator yang berasal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM);
- Bahwa pada saat melapor, semua organisasi yang ikut diskusi berniat untuk melapor, tetapi oleh Polisi hanya boleh satu orang, akhirnya disepakati Saksilah yang diminta untuk melapor, karena dalam musyawarah Saksi yang dipilih karena Saksi lebih senior dari yang lain;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 27 September 2016, Saksi belum pernah mendengar Terdakwa menyinggung Surat Al Maidah, Saksi hanya mendengar sekali yang di Kepulauan Seribu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemimpin dalam konteks Al Maidah itu ya pemimpin Negara, pemimpin diri sendiri, pemimpin agama, itu semua adalah pemimpin;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, jabatan Saksi di HMI adalah sebagai Ketua Terpilih, dan Saksi terpilih sebagai Ketua pada tanggal 24 Agustus 2016 tetapi belum dibuatkan Surat Keputusannya;
- Bahwa pada saat mengikuti diskusi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada tanggal 8 Oktober 2016, Saksi tidak ada surat rekomendasi untuk mewakili HMI, waktu itu Saksi hanya dihubungi secara pribadi lewat inbox di Facebook untuk mewakili HMI Cabang Palu;
- Bahwa untuk peserta diskusi dari norganisasi yang lain, setahu Saksi juga tidak ada surat mandat dari masing-masing organisasinya;
- Bahwa diskusi tersebut dilaksanakan dari pukul 16.30 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita, dan hasil diskusi dituangkan dalam notulen rapat tetapi tidak dibuat kesepakatan secara tertulis;
- Bahwa dari video yang 1 jam 48 menit, kalimat yang disimpulkan sebagai penistaan agama dalam diskusi adalah yang ada dimenit ke 24.20 sampai menit ke 24.33, yang kata-katanya "jadi bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya iya kan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohi gitu ya nggak apa-apa karena itu panggilan pribadi bapak ibu";
- Bahwa maksud dari kalimat yang dibohongi itu, kami mengambil kesimpulan yang dibohongi itu adalah orang yang mempercayai, orang yang meyakini Al Maidah 51 dan itu hanya umat Islam;

Halaman 110 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hal tersebut, Saksi tidak pernah menanyakan kepada ahli bahasa atau ahli tafsir atau ahli lainnya, tetapi itu hanya kesimpulan dari Aliansi Pemuda Islam Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasal mana yang dilanggar oleh Terdakwa, dan Penyidik juga tidak memberi penjelasan mengenai hal itu;
- Bahwa pada saat di BAP, Saksi tidak pernah menyebut pasal karena Saksi tidak tahu pasalnya, dan waktu ditanya oleh Penyidik, jawaban Saksi tidak sampai menyebut pasal;
- Bahwa Saksi diperiksa di Mapolda Sulawesi Tengah, dan kalau dalam BAP ada Kopnya Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum, itu Saksi tidak mengetahui administrasi dari Kepolisian, Saksi fikir itu dibuat oleh Polda Sulawesi Tengah dan Saksi sudah mempercayakan karena Saksi memang tidak mengerti persoalan administrasi kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa mulai pukul 20.00 Wita di Palu, dan kalau dalam BAP ditulis waktu Indonesia bagian barat (Wib), itu Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa Polisi yang menanda tangani BAP itu di Palu, Saksi melihat Polisi itu tanda tangan di BAP, dan Saksi tidak pernah ke Jakarta waktu di periksa;
- Bahwa waktu membuat Laporan Polisi, Saksi sudah baca laporannya, waktu itu Saksi berhadapan dengan Polisi yang menerima laporan, Polisi itu tanya dan Saksi menjawab;
- Bahwa mengenai pekerjaan Saksi yang ditulis Ketua HMI, bagi Saksi pekerjaan itu bukan persoalan gaji tetapi pekerjaan Saksi itu adalah aktifitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa untuk pendidikan Saksi S1 Universitas Tadulako Fakultas MIPA 2009, itu maksudnya Saksi angkatan 2009 dan Saksi lulus Tahun 2016;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan BAP ada tanya jawab secara lesan, Saksi waktu itu sendirian tidak ada yang mendampingi, dan Saksi mengerti semua pertanyaan Penyidik, dan mengenai penyebutan tanggal 8 Oktober 2016, itu maksudnya karena yang Saksi sampaikan tanggal 8 Oktober 2016 itu Saksi berada di pertemuan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah;
- Bahwa BAP tersebut setelah diprint sebelum ditandatangani, diberikan kepada Saksi dan Saksi baca dan tidak ada koreksi dari Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan perkara ini adalah berdasarkan kesepakatan dari diskusi setelah melihat video yang satu jam lebih;

Halaman 111 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam video tidak ada kata-kata terhadap isi Al Quran, yang ada kata-kata dibohongi pakai Surat Al Maidah 51;
- Bahwa dalam BAP Saksi menyatakan Terdakwa dengan terang-terangan telah menghina dan melecehkan agama Islam, karena di dalam video itu jelas Terdakwa menyatakan di dalam pidatonya, di depan audiens dengan terang-terangan menyampaikan dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 dan macam-macam itu, artinya ini yang Saksi maksud dengan terang-terangan mengungkapkan ini ke depan beberapa orang yang menjadi peserta sosialisasi itu;
- Bahwa kalau Terdakwa ingin mengingatkan kepada warganya di Pulau Seribu supaya program-program yang disampaikan oleh Terdakwa bisa diterima oleh warga Pulau Seribu, itu adalah kewajiban sebagai Gubernur untuk menyampaikan kepada masyarakatnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ustad Roy, tetapi Saksi tidak kenal dengan Samsu Hilal, Saksi hanya pernah dengar di TV saja, dan Saksi bukan anggota Muhammadiyah tetapi Saksi dari HMI, dan mengenai apakah ada aliansi Muhammadiyah yang ikut melapor, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat video Terdakwa di Fanpage FPI, tetapi Saksi bukan anggota FPI, Saksi tidak membuka Facebook FPI, Saksi membuka Facebook Saksi dan di beranda muncul Fanpage FPI;
- Bahwa Saksi mendapat inbox itu bukan untuk melapor tetapi untuk datang menghadiri diskusi;
- Bahwa inbox dan sms yang diterima Saksi bunyinya sama, itu adalah undangan untuk diskusi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah;
- Bahwa Aksi Damai yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2016 tersebut diikuti oleh seluruh anggota aliansi, dan aliansi ini adalah temporer yang dibentuk pada tanggal 8 Oktober 2016, yaitu setelah diskusi disepakati aliansi ini dibentuk, dan aliansi ini akan melakukan demonstrasi besok harinya dan juga melaporkan tentang dugaan penistaan agama, sedangkan yang memimpin aliansi ini adalah Syahrawan;
- Bahwa untuk mendukung rencana aksi tersebut, aliansi telah merumuskan perangkat aksi dan isu, di perangkat aksi ada coordinator lapangan yang diketuai langsung oleh Syahrawan, kemudian ada bagian logistik dan bagian orator, di bagian logistik ada yang bagian menyiapkan minum dan menyiapkan sound, tetapi tidak ada makan karena aliansi

Halaman 112 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan aksi nasi bungkus, sedangkan untuk pengadaan sound system dari patungan aliansi;

- Bahwa dalam aksi tersebut statementnya adalah bela Al Quran tetapi tidak dibuat secara tertulis dan tidak dibuat selebaran karena aksi akan berlangsung besoknya dan itu waktunya sangat mepet untuk membuat rumusan-rumusan begitu sehingga pada saat aksi itu hanya orasi;
- Bahwa tujuan aksi adalah menuju Mapolda Sulawesi Tengah dan minta perangkat negara ini memberikan rasa keadilan dan kenyamanan terhadap kami sebagai bagian dari Republik Indonesia;
- Bahwa aliansi tidak membuat suatu rumusan tentang konsepsi terhadap tuduhan penistaan yang ada dalam pikiran anggota aliansi, tetapi kesimpulan tuduhan penistaan agama itu disepakati dalam diskusi dan untuk itu harus dilakukan aksi dan dilaporkan;
- Bahwa dalam aksi tersebut Saksi diberi tugas sebagai Humas dan tugas Saksi adalah mengundang teman-teman anggota aliansi untuk ikut aksi, mengenai apakah aksi tersebut ada yang meliput, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak menghubungi media;
- Bahwa Saksi tahu ini isu sensitif karena itulah kami mendatangi pihak-pihak yang berwenang supaya kalau ada yang tanya ke kami mengenai video yang beredar tersebut, kami bisa menyampaikan bahwa ini sudah kita laporkan, apalagi di Sulawesi Tengah ini pernah terjadi konflik sara, ini yang kami khawatirkan, makanya kami laporkan kepada pihak yang berwenang untuk mengurus ini;
- Bahwa dalam aksi yang dilaksanakan sebanyak empat kali tersebut Saksi ikut, dan Saksi pernah mengambil peran sebagai koordinator lapangan dalam rangka bela Al Quran;
- Bahwa dari video yang 1 jam 48 menit tersebut, yang jadi fokus Saksi dalam pidato itu adalah tentang jangan mau dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 dan macam-macam itu, sedangkan tentang persoalan bela Ulama dan bela Al Quran, itu dikuatkan dengan pendapat Ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- Bahwa kalau Saksi menyatakan ini menghina Ulama dan melecehkan Ulama adalah bahwa ini bukan persoalan tafsir, bukan persoalan makna Al Maidah ayat 51, yang Saksi sebut terang bahwa Terdakwa menyebutkan jangan mau dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51. Dalam diskusi kami bahwa Al Quran itu diturunkan melalui wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada

Halaman 113 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Sahabat, para Sahabat sudah mati, sudah syahid, sudah meninggal, menyampaikan lagi kepada para tabi'in-tabi'in, tabi'in ini menyampaikan lagi sampai kepada Ulama. Yang membahas tentang tafsir-tafsir tentang Al Quran ini, yang mendakwahi tentang Kitab Allah ini adalah Ulama, begitulah sehingga Saksi menyebut demikian;

- Bahwa kalimat yang secara terang dan nyata yang disampaikan oleh Terdakwa pada tanggal 27 September 2016 yang melecehkan para Ulama adalah dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 dan macam-macam itu, karena yang menyampaikan Al Quran adalah Ulama;
- Bahwa MUI Sulawesi Tengah mengeluarkan seruan untuk aksi tetapi MUI tidak masuk dalam aliansi, dan setahu Saksi MUI mengeluarkan seruan untuk aksi sebagai bentuk dukungan terhadap Pendapat Ulama yang telah dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) yang akhir-akhir ini sangat tenar dan beberapa kali melakukan aksi damai seperti aksi 411 dan aksi 212, tetapi di Sulawesi Tengah tidak ada GNPF;
- Bahwa mengenai bagaimana sikap dan pandangan organisasi yang berada dibawah naungan PP Muhammadiyah, Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Saksi mendapat Surat Panggilan dari Direktorat Tidak Pidana Umum Mabes Polri dan diminta untuk menghadap Kombes Pol Irwan Kurniawan, SIK.,MSi. pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2016;
- Bahwa mengenai keterangan Saksi dalam BAP tidak ada surat panggilan, maksudnya adalah sekalipun Saksi tidak dipanggil melalui surat, Saksi akan datang kooperatif untuk memberi keterangan;
- Bahwa Saksi sudah membaca dan menandatangani BAP, Saksi menandatangani BAP itu di Palu, kalau di dalam BAP tertulis itu dtandatangani di Jakarta, Saksi tidak mengerti paersoalan tentang administrasi Kepolisian;
- Bahwa mengenai surat panggilan dari Bareskrim, waktu itu Saksi ditelepon disuruh untuk mengambil surat panggilan ke Polda Sulawesi Tengah, lalu Saksi ke Polda untuk mengambil surat panggilan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah umat Islam yang berusaha senantiasa menjaga kesucian Islam karena itu masalah ini merupakan panggilan tauhid;
- Bahwa Saksi tidak mempersoalkan dan tidak memperhatikan tafsir, yang Saksi perhatikan adalah ini bagian dari Katab Allah, bagian dari Wahyu

Halaman 114 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah, sehingga Saksi tersinggung kalau dikatakan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51;

- Bahwa mengenai persoalan tafsir dengan menggunakan frase bahasa Indonesia, itu bukan kapasitas Saksi, sebelumnya sudah Saksi jelaskan bahwa yang menyebut, yang mendakwahkan tentang Al maidah 51 itu adalah Ulama, yang mempercayai dan meyakini Al Maidah 51 itu adalah umat muslim. Inillah yang kemudian menjadi kesimpulan. Mengenai persoalan sambungan kalimat yang lainnya, Saksi tidak berkomentar tentang kalimat yang diluar persoalan, karena memang sudah menjadi tugas Terdakwa untuk mensosialisasikan program, yang Saksi persalkan hanya pada potongan kalimat itu, dan fokus Saksi kenapa sosialisasi program tiba-tiba menukik menyebut ayat suci keyakinan umat agama lain;
- Bahwa memang yang menyebut Surat Al Maidah ayat 51 itu boleh siapa saja, tetapi yang menafsirkan dan mendakwahkan Surat Al Maidah 51 setahu Saksi hanya Ulama;
- Bahwa mengenai yang dimaksud Terdakwa adalah oknum politisi yang menggunakan Surat Al Maidah, Saksi tidak tahu itu, Saksi juga tidak pernah membaca buku Terdakwa yang berjudul Merubah Indonesia;
- Bahwa mengenai waktu kejadian dalam Laporan Polisi tanggal 6 Oktober 2016, itu maksud Saksi adalah waktu kejadian Saksi menonton dan mengetahui pertama kali Saksi mengetahui tentang dugaan penistaan agama tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan adalah sebagai pribadi tetapi Saksi juga bersama aliansi, jadi Saksi juga mewakili aliansi untuk melapor;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak ada urusan dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena Saksi tidak berdomisili di Jakarta, yang menjadi urusan Saksi karena ada keyakinan Saksi yang ikut disebut disana, sedangkan yang lainnya itu bukan urusan Saksi, yang Saksi persalkan adalah tentang Al Maidah yang menjadi keyakinan Saksi, dan untuk persoalan lainnya yang disampaikan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan program, itu bukan urusan Saksi karena Saksi bukan orang yang berdomosili di Jakarta;
- Bahwa Saksi tetap pada pernyataan Saksi bahwa pernyataan Terdakwa dalam video yang menyatakan dibohongi pakai Surat Al Maidah dan macam-macam itu, menurut Saksi ada dugaan Terdakwa melakukan penistaan agama;

Halaman 115 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kesimpulan Saksi ketika Terdakwa menyebutkan Al Maidah 51 itu ada kaitannya dengan kata pilih saya, karena itu satu kalimat, “jadi jangan percaya sama orang bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya”, kemudian menyambung dengan kata “ya kan dibohongi pakai Al Maidah 51”, menurut Saksi itu satu kalimat;
- Bahwa mengenai ucapan Terdakwa yang mengatakan tidak ada masalah untuk tidak pilih beliau dan program beliau tetap saja dijalankan, menurut Saksi itu bukan bagian yang menjadi konsentrasi Saksi, yang Saksi fokuskan adalah persoalan di Al Maidah 51;
- Bahwa kalau Saksi menyatakan Terdakwa secara terang benderang telah menodai agama Islam, maksud Saksi karena dalam video itu Terdakwa telah menyampaikan itu di depan banyak orang;

13. Saksi **DR. KH. MA'RUF AMIN :**

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diperiksa di persidangan karena masalah ucapannya di Kepulauan Seribu yang kwalifikasinya menurut Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah masuk katagori penghinaan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan Ketua Umum dipilih oleh Forum musyawarah antara Majelis Ulama seluruh Indonesia dalam suatu Musyawarah Nasional (MUNAS) yang pesertanya MUI dari Pusat dan Daerah-Daerah;
- Bahwa masa jabatan Saksi sebagai Ketua Umum MUI Pusat adalah selama 5 tahun dari Tahun 2015 sampai Tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penghinaan agama dari berita-berita yang beredar di berbagai media cetak dan Televisi, dan juga banyak permintaan-permintaan dan desakan dari masyarakat;
- Bahwa permintaan masyarakat ini maksudnya permintaan supaya MUI memberikan pendapat, dan permintaan ini ada yang diajukan secara lisan ada yang tertulis, sedangkan desakan masyarakat ini maksudnya desakan supaya masalah ini segera ada pegangannya, dan yang mendesak ini antara lain dari Forum Anti Penistaan dan masih banyak lagi Saksi lupa;
- Bahwa setelah banyak permintaan dan desakan ini, maka MUI membentuk Tim yang terdiri dari 4 Komisi, yaitu Komisi Fatwa, Komisi Pengkajian, Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) dan Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) untuk melakukan pembahasan dan penelitian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 Komisi tersebut kemudian mengadakan rapat, tetapi Saksi tidak ikut, lalu hasilnya dilaporkan kepada Pengurus Harian secara tertulis, dan oleh Pengurus Harian dibahas lagi lalu diputuskan;
- Bahwa Pengurus Harian yang membahas ini termasuk Saksi, dan Pengurus Harian Inti ada banyak termasuk Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, dan Sekretaris-Sekretaris Pengurus Inti, yang jumlahnya sekitar 20 orang, tetapi waktu itu ada yang tidak hadir;
- Bahwa dalam mengambil Keputusan biasanya asal cukup saja, maksudnya unsur-unsurnya terpenuhi dari berbagai pihak, yaitu dari Pemimpin Harian bersama 4 Komisi;
- Bahwa laporan dari 4 Komisi tersebut, hasilnya setelah mereka melakukan penelitian, investigasi lapangan, dan melakukan pembahasan lalu menyimpulkan, kesimpulannya bahwa ucapan Terdakwa itu mengandung penghinaan terhadap Al Quran dan Ulama;
- Bahwa laporan atau kesimpulan 4 Komisi tersebut setelah dibahas lagi oleh Pengurus Harian bersama 4 Komisi, hasil produknya keluar Keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI;
- Bahwa produknya tersebut bukan berupa Fatwa karena ini tidak hanya melibatkan Komisi Fatwa, tetapi ini dikeluarkan oleh MUI, walaupun hakekatnya Fatwa tetapi diputuskan namanya menjadi Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI. Jika dibandingkan dengan Fatwa, Pendapat dan Sikap Keagamaan ini lebih tinggi, karena bukan hanya dibahas oleh 4 Komisi tetapi juga melibatkan Pengurus Harian, maka produknya menjadi Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, jadi lebih banyak yang terlibat;
- Bahwa sebelum menjadi Ketua Umum, Saksi pernah menjadi Pengurus harian MUI, Saksi mulai dari anggota Komisi Fatwa, Wakil Ketua Komisi Fatwa, Ketua Komisi Fatwa, salah seorang Ketua, pernah menjadi Wakil Ketua Umum, dan sekarang Ketua Umum sejak Tahun 2015;
- Bahwa selama Saksi menjadi Pengurus MUI, bentuk produk yang dikeluarkan sebelumnya bisa berupa Tausiyah, Seruan atau Himbauan, tetapi yang berupa Pendapat dan Sikap Keagamaan baru kali ini;
- Bahwa untuk produk yang berupa Tausiyah, Seruan atau Himbauan, prosesnya tidak seperti Pendapat Keagamaan, tetapi cukup oleh Pengurus Harian, sedangkan untuk Pendapat Keagamaan ini oleh Pengurus Harian dan 4 Komisi, jadi ini lebih luas;
- Bahwa di dalam MUI ukuran atau parameternya dalam membahas suatu masalah sehingga memandang masalah itu cukup oleh Pengurus Harian

Halaman 117 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melibatkan 4 Komisi dan Pengurus harian, itu dilihat dari apakah masalahnya itu banyak dimensinya, dan juga mendengar pertimbangan dari berbagai Komisi maka perlu dilibatkan Komisi-Komisi lain, dan jika hanya cukup dibahas oleh Komisi Fatwa maka cukup Komisi Fatwa saja, jika cukup oleh Pengurus Harian saja maka tidak perlu ada penelitian dan investigasi, cukup Pengurus Harian saja;

- Bahwa jangka waktu proses mulai pertama dibahas sampai keluar Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut, kalau tidak salah sejak tanggal 1 Oktober 2016 sudah dibahas hingga dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2016, sekitar 11 hari;
- Bahwa Pendapat dan Sikap Keagamaan tersebut ditujukan kepada Penegak Hukum untuk diproses supaya kegaduhan masyarakat itu tidak menimbulkan tindakan anarkis tetapi bisa terkendali sehingga bisa diproses oleh Penegak Hukum, yaitu pertama oleh pihak Kepolisian dan seterusnya;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Bareskrim sebanyak satu kali sore hari tetapi tanggalnya Saksi sudah lupa, dan Saksi sudah menanda tangani BAP, sebelumnya dibaca dulu dan isinya benar, sedangkan pemeriksaannya berlanagsung dengan tanya jawab;
- Bahwa produk-produk yang dikeluarkan oleh MUI, ada Fatwa, Rekomendasi, Tausiyah, Seruan dan ada juga Sikap dan Pendapat Keagamaan;
- Bahwa diantara produk MUI tersebut, yang paling tinggi derajatnya adalah Sikap dan Pendapat Keagamaan MUI, dan seingat Saksi selama aktif di MUI, baru sekali ini MUI mengeluarkan produk yang berbentuk Sikap dan Pendapat Keagamaan;
- Bahwa Sikap dan Pendapat Keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI mengandung berbagai dimensi, antara lain dimensi dari segi keagamaan, bahasa, hukum dan informasi, yang perlu diteliti dan harus melibatkan banyak pihak;
- Bahwa yang menandatangani Sikap dan Pendapat Keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI tersebut adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal MUI;
- Bahwa untuk produk yang lain seperti Fatwa, yang menandatangani adalah Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa, dan untuk Rekomendasi biasanya yang menandatangani adalah pimpinan dari forum pertemuan yang dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tanggal 11 Oktober 2016, substansi pokoknya adalah bahwa Terdakwa telah menghina Al Quran dan Ulama, dan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam bentuk kata-kata, yaitu “dibohongi pakai Surat Al Maidah 51”;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut pada tanggal yang Saksi sudah lupa bulan September 2016 di Kepulauan Seribu, yang katanya Terdakwa berkunjung ke Kepulauan Seribu dalam rangka dinas;
- Bahwa yang melihat dan mengecek video waktu Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut adalah Tim, Saksi hanya menerima laporan dan Saksi hanya melihat tulisannya saja, sedangkan yang berupa video, ada Tim yang memeriksa;
- Bahwa produk MUI tersebut perlu disampaikan kepada Penegak Hukum karena ini desakan banyak pihak dan MUI harus merespon, dan kita tidak boleh menunda suatu pertanyaan dan harus menjawab pertanyaan tersebut, dan karena ini menyangkut masalah hukum, maka disampaikan kepada Penegak Hukum;
- Bahwa tidak ada instruksi dari MUI kepada umat atau kelompok untuk melakukan demo, karena MUI sudah menyerahkan kepada Penegak Hukum, jadi silahkan diproses saja secara hukum, MUI tidak ada hubungan dengan gerakan demo;
- Bahwa untuk produk yang berbentuk Fatwa, selama ini juga ada yang diserahkan kepada Penegak Hukum, misalnya tentang Gafatar sesat atau tidak, juga tentang Ahmadiyah yang kemudian melahirkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, itu juga produk MUI;
- Bahwa Pendapat dan Sikap Keagamaan tersebut hanya berdasarkan ucapan Terdakwa yang di Kepulauan seribu saja sesuai dengan permintaan masyarakat;
- Bahwa MUI itu keanggotaannya adalah dari seluruh Ormas Keagamaan yang ada di Indonesia, kecuali beberapa Ormas saja yang tidak masuk, sedangkan dari Ormas-Ormas yang besar semua masuk seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Assafi'iyah, Persis, Al Irsyad, Al Ijtihadiyah dan banyak lainnya. Jadi intinya keanggotaan MUI itu sudah mencerminkan dari seluruh Ormas Keagamaan di tanah air;
- Bahwa Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut keluar adalah karena desakan dari beberapa pihak, dan menurut info juga ada permintaan dari Polri tetapi secara tidak tertulis, yaitu ketika ada beberapa orang yang datang ke Bareskrim untuk mengadakan persoalan

Halaman 119 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, katanya menurut Polisi seharusnya minta dulu Pendapat atau Fatwa dari MUI;

- Bahwa untuk produk yang dikeluarkan oleh MUI termasuk Pendapat dan Sikap Keagamaan, itu pasti dijaga independensinya;
- Bahwa waktu itu MUI tidak membahas mengenai isi atau kandungan dan tafsir dari Surat Al Maidah ayat 51, tetapi yang dibahas adalah ucapan Terdakwa saja;
- Bahwa dari ucapan Terdakwa tersebut, yaitu "dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51" kemudian bisa keluar Pendapat dan Sikap Keagamaan, karena menurut pendapat yang kita bahas, kesimpulannya adalah bahwa Terdakwa itu memposisikan Al Quran itu sebagai alat untuk melakukan kebohongan, sehingga memposisikan Al Quran itu sangat rendah, dan itu berarti penghinaan, sedangkan yang menyampaikan ayat-ayat itu di dalam masyarakat adalah para Ulama, karena itu berarti yang melakukan kebohongan itu adalah para Ulama, sehingga disimpulkan bahwa ucapan Terdakwa tersebut adalah merupakan penghinaan terhadap Al Quran dan Ulama;
- Bahwa yang boleh minta Pendapat atau Fatwa kepada MUI adalah siapa saja, boleh perorangan, Kementerian, Lembaga Negara dan berbagai komunitas tanpa memandang kesukuan dan agama. Jadi walaupun agama berbeda boleh minta pendapat MUI;
- Bahwa untuk menentukan apakah akan menjadi Fatwa, Tausiyah atau Pendapat dan Sikap Keagamaan, klasifikasinya adalah kalau masalah biasa dan menyangkut hukum maka itu kewenangan Fatwa, sedangkan untuk Tausiyah misalnya untuk memberikan seruan kepada masyarakat untuk berbuat baik. Jadi untuk klasifikasinya yang menentukan adalah MUI sendiri, bukan permintaan perorangan atau lembaga;
- Bahwa untuk perkara ini yang banyak dimensinya, dalam melakukan pembahasan, acuan dasarnya adalah agama apakah termasuk pelecehan (istihza') atau tidak, apakah ada dimensi hukumnya atau tidak, kalau ada harus ditindak lanjuti dengan proses hukum, dan juga dari segi pengertian bahasanya, dibahasnya seperti itu;
- Bahwa mengenai kandungan Surat Al Maidah ayat 51 tidak dibahas, karena kandungan ayatnya umum saja mengenai tidak boleh mengangkat orang Yahudi dan orang Munafik menjadi Aulia, tetapi karena itu bukan obyek bahasan dalam produk kita, maka itu tidak dibahas;

Halaman 120 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkataan Terdakwa tersebut pembahasannya adalah tentang perkataan “dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51”, dan tidak membahas Surat Al Maidahnya, itulah akhirnya menjadi penghinaan terhadap Al Quran dan Ulama;
- Bahwa pada waktu dilakukan pembahasan antara Pengurus Harian dan 4 Komisi terhadap pidato Terdakwa tersebut, yang dibahas ya hanya kalimat itu saja, karena yang lainnya tidak ada masalah yang perlu dibahas;
- Bahwa latar belakang pembentukan MUI adalah bahwa di Indonesia perlu ada lembaga yang merepresentasikan berbagai Ormas Keagamaan supaya kepentingan yang menyangkut Umat Islam tidak ditangani oleh berbagai Ormas, karena hal itu tidak mungkin karena pendapat bisa berbagai macam, karena itu perlu ada lembaga yang merepresentasikan Umat Islam dan yang mewakili Umat islam dalam memberikan Pendapat atau Fatwa;
- Bahwa pembentukan MUI dasarnya adalah Keputusan Kesepakatan yang diprakarsai oleh Pemerintah dalam bentuk semacam Akta Kesepakatan, dimana Pemerintah memfasilitasi supaya ada pertemuan-pertemuan dari Majelis-Majelis Ulama;
- Bahwa dasar yang berupa Keputusan Presiden baru ada ketika zaman Presiden Soesilo Bambang Yudoyono menjelang akhir, sebelumnya hanya merupakan Akta Kesepakatan, kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham menjadi suatu perhimpunan dan melahirkan Keputusan Presiden;
- Bahwa alat-alat kelengkapan MUI yaitu ada Komisi-Komisi yang sebanyak lebih kurang 12 komisi, dan juga ada lembaga-lembaga sebanyak sekitar 8 – 9 lembaga;
- Bahwa MUI mempunyai struktur sampai ke daerah, semua sampai ke Kabupaten/Kota bahkan sebagian sampai ke Kecamatan, tetapi itu tidak berbentuk struktural hanya berbentuk koordinasi, yang membentuk MUI di daerah adalah daerah sendiri, peran MUI Pusat hanya mengawal dan memberi panduan saja;
- Bahwa untuk pembentukan MUI di daerah, dulu mereka memutuskan sendiri tetapi sekarang melalui Surat Keputusan Pengurus MUI Pusat;
- Bahwa dalam proses pembuatan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, dari 12 Komisi yang ada hanya 4 Komisi yang ikut, dan proses itu

Halaman 121 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didahului dengan penelitian lapangan dengan mendatangi masyarakat Kepulauan Seribu yang dilakukan oleh Komisi Pengkajian;

- Bahwa dalam penelitian lapangan tersebut MUI menganggap tidak perlu mendatangi Terdakwa dan cukup melakukan pengkajian saja, alasannya karena kita sudah melakukan verifikasi bahwa ucapan Terdakwa itu benar bunyinya seperti itu, kita tahu dari rekaman yang ada kemudian turun ke lapangan, bahwa seluruhnya mengatakan itu benar;
- Bahwa dalam proses keluarnya Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut, kedudukan Saksi adalah sebagai Ketua Umum yang juga sebagai Pimpinan Rapat;
- Bahwa dari dimensi agama perkataan Terdakwa tersebut adalah penghinaan (istihza') atau melecehkan. Kesimpulannya dari memposisikan Al Quran sebagai alat untuk melakukan kebohongan dan juga ada pihak yang melakukan kebohongan yang menurut MUI mereka yang menyampaikan ayat-ayat itu adalah para ulama;
- Bahwa yang menjadi rujukan dari dimensi agama adalah Al Quran dan Hadits, yaitu :
 1. Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 231 : "Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan";
 2. Firma Allah SWT dalam Surat Al An'am ayat 70 : "Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau". Terhadap ayat ini Imam Al Mawardi menafsiri : "Mereka adalah orang-orang kafir yang memperolok-olokkan/menghina ayat-ayat Allah ketika diperdengarkan kepada mereka";
 3. Firman Allah SWT dalam Surat Al Maidah ayat 51 : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu), sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim";
 4. Firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 28 : "Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan mengalahkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan



Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali”;

Kata Auliya yang merupakan bentuk jama' dari kata Wali pada ayat diatas memiliki arti “Pemimpin” atau “Penguasa”. Hal ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:

- a. Didahului kata menjadikan atau mengangkat, dan selagi masih ada kandidat lain dari orang mukmin;
 - b. Kecuali dalam rangka “taqiyah” (menyelamatkan diri dari ancaman yang membahayakan);
 - c. Allah SWT mengancam orang mukmin yang tidak mengindahkan larangan ini, dengan berlepas diri dari bahaya yang ditimbulkannya;
 - d. Pada akhir ayat, Allah mengingatkan bahwa semua orang akan kembali kepadaNya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari pilihannya;
5. Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa' ayat 144 : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi Wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)”;
- Ayat-ayat diatas berbentuk nahy atau larangan. Menurut kaidah Ushul Fiqih bahwa hukum dasar setiap larangan adalah haram;
- Al Quran adalah firman Allah SWT yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui Malaikat Jibril AS, yang membacanya bernilai ibadah dan disampaikan kepada kita secara mutawatir. Oleh karena itu Umat Islam wajib meyakini bahwa seluruh ayat, isi dan kandungan Al Quran adalah pasti benarnya karena merupakan wahyu dari Allah SWT. Sebagaimana difirmankan dalam Surat An Najm ayat 3 : “Dan tiadalah yang diucapkan itu (Al Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”;
- Husain Abdullah dalam buku Dirasaat fi al-Fikri al-Islam menyatakan bahwa Al Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al Quran adalah mukjizat yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan jalan wahyu dan disampaikan kepada kita dalam bentuk Mushhaf dengan jalan periwayatan yang mutawatir;



Al Quran al Kariim, selain sebagai mukjizat ia juga berisikan petunjuk untuk umat manusia. Keindahan, kefasihan, serta gaya bahasanya tidak mungkin bisa ditandingi oleh ahli-ahli syair manapun. Oleh karena itu setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi Al Quran termasuk Surat Al Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Sebagaimana telah difirmankan dalam Surat Al Baqarah ayat 2 : “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”;

Demikian juga firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 24 : “Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al Quran dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir”;

Ali Al Shabuni dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang bisa menandingi dan membuat satu ayat yang semisal dengan Al Quran dalam hal balaghah (keindahan), fashahah (kefasihan), dan bayan (penjelasannya);

Ada ayat lain, Allah SWT berfirman dalam Surat Al Israa’ ayat 88 : “Katakanlah, Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain”;

Ibnu Katsir menyatakan : “Al Quran telah menantang orang-orang Arab, dimana mereka adalah orang yang paling fasih, akan tetapi mereka tetap tidak mampu”. Mukjizat ini tetap langgeng hingga hari kiamat kelak. Artinya tidak ada satupun manusia yang mampu menyamai atau menandingi kehebatan Al Quran dalam hal balaghah, fushahah dan bayannya;

Lebih dari itu, Al Quran pasti akan meninggalkan pengaruh dan kesan yang sangat dalam bagi orang-orang yang membaca atau mendengarkannya, terutama bagi orang memahami bahasa Arab;

Demikian juga firman Allah SWT dalam Surat Fussilat ayat 42 : “Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun



dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji”;

Demikian juga firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 147 :

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu”;

- Bahwa dari dimensi bahasa, kata-kata Terdakwa itu ada mengandung penghinaan karena Al Quran yaitu Al Maidah itu dijadikan alat berbohong, dari segi bahasa itu mengandung arti memposisikan Al Maidah 51 sebagai alat kebohongan. Jadi relatif sama antara dimensi agama dan dimensi bahasa;
- Bahwa dari dimensi hukum, ucapan Terdakwa tersebut mengandung semacam pelanggaran hukum karena ada penghinaan, boleh jadi ini termasuk penodaan, dan karena mengandung penodaan, maka harus dilaporkan kepada Penegak Hukum;
- Bahwa dalam dimensi hukum mengenai pasal-pasal nya hanya diinformasikan oleh Komisi Hukum, tetapi karena kita tidak mau masuk ke wilayah hukum, maka kita serahkan kepada Penegak Hukum, dan kita hanya memutuskan pada Pendapat Keagamaan saja;
- Bahwa Fatwa MUI itu ada yang dibuat berdasarkan perintah Undang-Undang seperti masalah Keuangan Syariah, dimana dalam Undang-Undang disebutkan yang menyatakan kesesuaian syariah adalah MUI, demikian juga Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan yang menetapkan kehalalan produk adalah MUI, ada juga berdasarkan permintaan Kementerian seperti Kementerian Kesehatan dalam masalah vaksin, aborsi dan lain-lain, sedangkan yang diserahkan kepada Penegak Hukum seperti masalah Gafatar;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa oleh Bareskrim, Saksi menyerahkan barang bukti berupa lembar asli Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI;
- Bahwa benar Pendapat dan Sikap Keagamaan yang ditunjukkan di persidangan adalah yang dikeluarkan oleh MUI;
- Bahwa kesimpulan yang menyatakan Terdakwa telah memposisikan Al Maidah sebagai alat untuk membohongi adalah dari kalimat “dibohongi pakai Al Maidah”;
- Bahwa mengenai kalimat “jangan percaya sama orang”, menurut Saksi orang itu bisa siapa saja, tetapi yang menyampaikan dan menjelaskan Al Maidah biasanya kan Ulama, jadi disini yang dimaksud adalah Ulama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI pada butir kesatu dinyatakan : Al Quran Surat Al Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin;
- Bahwa pada butir kedua dinyatakan : Ulama wajib menyampaikan isi Surat Al Maidah 51 kepada umat Islam, bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib;
- Bahwa pada butir ketiga dinyatakan : Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi Surat Al Maidah ayat 51, sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Yang dimaksud pemimpin disini adalah pemimpin dalam semua hal, baik pemerintahan dan non pemerintahan, itu pendapat yang dikutip oleh MUI dalam rangka mengatakan ada penghinaan karena ada Ulama yang berpendapat seperti itu;
- Bahwa pada butir keempat dinyatakan : Kandungan Surat Al Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Nasrani dan Yahudi sebagai Pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al Quran. Konteks hukumnya haram karena kalau menuduh Ulama yang mengatakan tidak boleh memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani, dan itu dinyatakan sebagai bohong, itu namanya membohongkan Ulama, dan itu adalah haram dan haram itu berdosa, dan karena di dalamnya ada Al Maidah yang termasuk bagian dari Al Quran, maka itu termasuk penodaan terhadap Al Quran;
- Bahwa pada butir kelima dinyatakan : Menyatakan Ulama yang menyampaikan dalil Surat Al Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, adalah penghinaan terhadap Ulama dan Umat Islam. Karena ada Ulama yang berpendapat seperti itu, maka ketika itu dibohongkan itu penghinaan terhadap Ulama;
- Bahwa dalam pembahasan di MUI, buku yang dikarang oleh Terdakwa tidak menjadi acuan, buku itu diinformasikan tetapi tidak menjadi pembandingan, karena kita tidak memerlukan buku, yang kita perlukan cukup ucapannya itu saja;
- Bahwa terhadap perkara ini MUI ada menerima tembusan dari MUI Jakarta mengenai masalah pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu, tetapi konteksnya hanya menegur saja;

Halaman 126 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini MUI dalam membahas suatu masalah kadang menggunakan Ahli dari luar, seperti jika membahas masalah hewan maka didatangkan Ahli mengenai hewan tersebut dari luar;
- Bahwa terhadap perkara ini, MUI tidak memanggil Ahli dari luar tetapi hanya menggunakan yang didalam saja yaitu Ahli agama, ahli hukum dan ahli bahasa sesuai Komisinya;
- Bahwa terhadap perkara ini, banyak pihak yang minta dikeluarkan Fatwa, seperti ketika mereka melapor ke Kepolisian, mereka disuruh meminta Pendapat dari MUI tetapi itu tidak secara tertulis. Prosesnya ketika ada permintaan dari masyarakat yang datang berbondong-bondong secara lesan, MUI tidak bisa mendiadakan karena sudah terjadi kegaduhan dan ada domo-demo, protes-protes, maka MUI secepatnya membahas dan membuat keputusan, dan menyerahkan keputusan tersebut kepada Penegak Hukum untuk diproses;
- Bahwa untuk perkara ini pintu masuknya ada surat yang masuk lewat Sekretariat dan ada delegasi rombongan-rombongan yang diterima oleh Tim. Jadi untuk perkara ini ada dua-duanya, kemudian Pimpinan menunjuk 4 Komisi untuk melakukan pembahasan;
- Bahwa dalam perkara ini kami menganggap tidak perlu klarifikasi terhadap Terdakwa karena yang kita bahas ucapannya, dan prinsipnya kami tidak perlu mengetahui niat dan maksudnya karena kami berpegang pada prinsip menghukumi yang zhohir saja sedangkan bathinnya biar menjadi urusan Allah SWT;
- Bahwa pada saat rapat pengkajian, video itu diputar secara keseluruhan, baru kemudian dibahas;
- Bahwa mengenai keterangan Saksi dalam BAP yang menyatakan bahwa pernyataan Terdakwa menyebutkan AI Maidah tidak etis dan tidak patut karena yang bersangkutan bukan muslim, maksudnya adalah seharusnya Terdakwa jangan membahas AI Maidah karena dia bukan muslim, jadi ketika dia membahas, itu tidak proporsional sehingga kita menganggap tidak etis;
- Bahwa dari video yang 1 jam 47 menit tersebut, untuk pidato Terdakwa yang lainnya, Tim menyatakan tidak perlu dibahas karena tidak ada korelasinya dan itu hubungannya lain, yang dibahas hanya yang masih terkait saja, yang tidak terkait tidak dibahas;

Halaman 127 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam video tersebut, pada saat Terdakwa mengatakan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51, apakah di tempat itu ada Ulama atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa walaupun yang menyampaikan Surat Al Maidah itu bukan Ulama, dia mendapatkannya adalah dari Ulama karena yang paham Surat Al Maidah adalah Ulama;
- Bahwa yang ikut menandatangani Kesepakatan dibentuknya MUI adalah ada Buya Hamka, Hasan Basri, Hasyim Adnan, Jenderal Purn. Sudirman dan yang lainnya Saksi lupa, dan dari instansi atau pemerintah yang dilibatkan adalah dari Pusroh angkatan-angkatan ternasuk Polisi, sedangkan Kementerian Agama sebagai Fasilitator;
- Bahwa yang disepakati waktu itu adalah dibentuk Lembaga yang merepresentasikan berbagai Umat islam yang bernama MUI;
- Bahwa waktu itu tidak ditentukan waktunya, bahkan kemudian ditindak lanjuti sebagai Lembaga yang berbadan hukum melalui Kementerian Hukum dan Ham, dan telah berbadan hukum sejak Tahun 2015, sedangkan bentuknyabukan Ormas tetapi Perhimpunan;
- Bahwa dalam menjalankan roda organisasi MUI menggunakan Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI, dan Pedoman itu terus disempurnakan dan SOP nya juga telah dibuat berbagai tambahan. Saat ini ada Penyelenggaraan Organisasi (PO) baru yang dibentuk, dan terakhir saja sudah ada 11 PO;
- Bahwa hubungan MUI Pusat dengan MUI Daerah adalah bersifat koordinasi, MUI Daerah cakupannya adalah Fatwa Daerah kecuali ada hal yang bertentangan dengan Pusat. Jika ada pertentangan, maka dikoordinasikan untuk dilakukan sinkronisasi;
- Bahwa mengenai MUI Pusat yang mengeluarkan Sikap dan Pendapat, padahal MUI Daerah sudah mengeluarkan teguran kepada Terdakwa, karena ini sudah menjadi isu nasional, bukan lagi daerah sehingga banyak pihak bukan hanya dari DKI tetapi juga dari luar daerah sudah mempertanyakan dan banyak permintaan yang datang dari daerah, yang bisa menimbulkan kegaduhan yang sifatnya nasional;
- Bahwa antara Teguran MUI DKI dengan Pendapat MUI Pusat adalah tidak bertentangan, Daerah mengeluarkan Teguran sedangkan MUI Pusat mengeluarkan Pendapat Keagamaan, jadi tidak ada sesuatu yang bertentangan;

Halaman 128 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara substansi tidak ada pertentangan antara Teguran dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, produknya saja yang berbeda, justru Teguran yang dilakukan oleh MUI DKI menjadi masukan substansinya dan kemudian salah satunya menjadi sikap keagamaan, karena masalah Kepulauan Seribu ini oleh masyarakat tidak dianggap cukup dengan teguran, sehingga mereka meminta Pendapat Keagamaan dari MUI;
- Bahwa Saksi sudah membaca surat Teguran dari MUI DKI, dan masalah itu juga sudah masuk koran, jadi sudah diketahui oleh publik;
- Bahwa Teguran MUI DKI tersebut tidak meredakan keadaan, MUI mengeluarkan Pendapat Keagamaan itu karena desakan banyak pihak dan masyarakat, sehingga Pendapat ini diteruskan dan ditindak lanjuti dengan proses penegakkan hukum sesuai dengan laporan MUI kepada Kepolisian;
- Bahwa Teguran MUI DKI belum merespon tuntutan masyarakat, sedangkan Pendapat dan Sikap Keagamaannya belum jelas walaupun substansinya ada tetapi tuntutan itu harus merupakan pendapat keagamaan dan kemudian bisa ditindak lanjuti melalui penegak hukum;
- Bahwa Teguran MUI DKI dan Pendapat Keagamaan MUI formatnya berbeda, dari MUI DKI berbentuk Teguran dan itu hak MUI DKI untuk membuat Teguran, tapi produknya MUI Pusat adalah Pendapat dan Sikap Keagamaan, hal ini agar bisa menjadi dasar untuk diproses oleh Penegak Hukum;
- Bahwa produk MUI DKI berupa Teguran, itu kewenangan MUI DKI, sedangkan produk MUI Pusat walaupun substansi hampir sama tetapi bentuknya Pendapat Keagamaan yang merupakan tuntutan dari banyak supaya MUI Pusat mengeluarkan pendapatnya, fatwanya tentang kasus ini, yang oleh MUI DKI belum dinyatakan, jadi tidak ada pertentangan, hirarki dan kewenangannya masing-masing, dan alasannya yang mungkin berbeda;
- Bahwa Pendapat Keagamaan MUI disamping merupakan pendapat agama, juga untuk mencegah tindakan dan main hakim sendiri dalam masyarakat, karena itu Pendapat Keagamaan ini kita minta untuk diproses oleh Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian sehingga tidak ada kekisruhan di masyarakat. MUI batasnya pada Pendapat Keagamaan, dan pemutusnya adalah Penegak Hukum, dan ditindak lanjuti oleh Kepolisian dan menurut Kepolisian memenuhi unsur tindak

Halaman 129 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



pidana sehingga Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka, dan ditindak lanjuti oleh Penuntut Umum, juga sudah memenuhi unsur sehingga dijadikan Terdakwa. Proses itu sudah dilakukan dan itu menjadi keinginan MUI supaya tidak terjadi tindakan anarkis dan kegaduhan di masyarakat;

- Bahwa tidak ada pendapat yang beranggapan bahwa MUI daerah tidak mampu menyelesaikan masalah ini, kita menganggap MUI Jakarta mengeluarkan Teguran itu sudah bagus, tetapi masyarakat belum merasa cukup, karena itu masih mendesak MUI Pusat untuk mengeluarkan Pendapat, karena sudah banyak yang melaporkan ke Bareskrim sehingga diperlukan pegangan dari MUI Pusat;
- Bahwa yang didesak oleh masyarakat adalah MUI Pusat, karena kasus ini sudah berdimensi nasional, jadi ini bukan lagi masalah MUI DKI saja, jadi tidak mungkin MUI Pusat menurunkan ke MUI DKI Jakarta, kita anggap MUI DKI sudah cukup melakukan Teguran tetapi belum cukup untuk memberikan Pendapat Keagamaan sesuai tuntutan dari masyarakat banyak dari berbagai daerah;
- Bahwa tugas masing-masing Komisi di MUI adalah Komisi Fatwa untuk membuat Fatwa, Komisi Ukhuwah untuk menyatukanseluruh Ormas Islam, Komisi Dakwah untuk berdakwah dan menyampaikan pesan keagamaan di masyarakat, Komisi Hukum dan Perundang-undangan untuk mengisi hukum dan perundangan yang membahas masalah hukum baik bersifat kajian, judicial review dan pendapat, Komisi Infokom, Komisi Ekonomi melakukan kajian ekonomi, Komisi Seni dan Budaya, Komisi Perempuan bagaimana mengkoordinasikan berbagai kegiatan wanita, Komisi Pengkajian yang melakukan kajian jika ada yang akan ditindak lanjuti oleh Komisi Fatwa, yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa tugas Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama adalah untuk membangun hubungan antar Majelis Ulama dan dalam rangka merawat dan menyelesaikan bila terjadi potensi konflik antar umat beragama;
- Bahwa dugaan yang dilakukan oleh Terdakwa ini bukan tugas Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama karena tidak ada masalah antar agama disitu, makanya waktu itu Komisi ini tidak dilibatkan, walaupun Terdakwa itu non muslim, karena disini bukan dilihat muslim atau non muslim, bukan juga soal Calon Gubernur, bukan juga soal etnis Tionghoa, tetapi ini masalah penghinaan, jadi ini adalah masalah hukum.



Dan mengenai hal ini sudah disampaikan oleh Kapolri bahwa ini bukan masalah antar agama, politik atau etnis tapi ini masalah hukum;

- Bahwa produk MUI yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang, seperti masalah jaminan produk halal, yang Fatwanya kemudian ditindak lanjuti, maka produknya otomatis ditindak lanjuti melalui peraturan-peraturan baik oleh OJK, oleh Bank Indonesia maupun Menteri Keuangan, jadi Peraturan MUI itu mengikat karena dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang. Begitu juga Fatwa MUI yang lahir karena permintaan dari Kementerian misalnya Kesehatan, Lingkungan Hidup, PLN, Kesehatan tentang Formalin, itupun ditindak lanjuti melalui Surat Keputusan Menteri. Jika itu lahir dari masyarakat dan kemudian ditindak lanjuti dengan proses perundang-undangan, maka Fatwa itu akan menjadi Undang-Undang walaupun isinya tidak persis seperti Fatwa yang dikeluarkan;
- Bahwa apabila ada permintaan Fatwa, kalau itu memang memerlukan pengkajian, seperti misalnya aliran sesat, maka perlu dilakukan pengkajian dulu benar atau tidak, tetapi kalau ada hal-hal yang tidak perlu dan sangat jelas, maka itu tidak perlu pengkajian tinggal difatwa;
- Bahwa Fatwa itu ada yang dibuat tanpa dilakukan pengkajian, tetapi dalam banyak hal kita juga mengundang tenaga ahli, misalnya masalah hukumnya keping, maka kita panggil ahli keping sehingga jelas, itu istilahnya Tasawwur;
- Bahwa suatu masalah itu perlu dilakukan pengkajian apabila kalau tidak dilakukan pengkajian masalahnya menjadi tidak jelas, oleh karena itu untuk membuat jelas suatu masalah perlu ada pengkajian, kalau dari pengkajian itu belum juga jelas, maka kita pakai Ahli, misalnya masalah kedokteran maka dipanggil dokter;
- Bahwa Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI itu lebih tinggi dari Fatwa karena, pertama tidak hanya melibatkan Komisi Fatwa tetapi juga Komisi yang lain yang ada relevansinya, kedua produk ini dikeluarkan bukan oleh Komisi tetapi oleh Pimpinan Harian, artinya oleh MUI sehingga kedudukannya lebih tinggi dari Fatwa;
- Bahwa mengenai jawaban Saksi dalam BAP yaitu Terdakwa menjadikan agama sebagai huzuwah atau ejekan, karena Terdakwa memposisikan Al Maidah dipakai sebagai alat untuk melakukan kebohongan, berarti Al Quran yang begitu terhormat sebagai Hudallil Muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertaqwa, diposisikan sebagai alat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebohongan, itu kan Huzuwah, dan Terdakwa menempatkan Al Quran sebagai alat kebohongan, itu sudah memperolok-olokkan Al Quran;
- Bahwa sebenarnya di dalam pembahasan lahirnya Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, tafsir Al Maidah tidak menjadi pembahasan, yang dibahas adalah ucapan Terdakwa;
 - Bahwa mengenai apakah pada Tahun 2012 ada pendapat di MUI yang waktu itu Wakil Ketua Umum KH. Hamidan yang mengatakan bahwa boleh memilih pemimpin non muslim, Saksi tidak tahu, mungkin itu pendapat pribadi kalau ada, tetapi Saksi tidak yakin ada, karena Saksi sudah di MUI sejak Tahun 1996;
 - Bahwa pada Tahun 2012 Saksi adalah Ketua MUI, pada tahun itu Bpk. Hamidan bukan Ketua maupun Wakil Ketua Umum, dia adalah salah satu Ketua. Di dalam MUI ada banyak Ketua yang mewakili Ormas, dan KH. Hamidan sekarang sudah tidak menjadi Ketua;
 - Bahwa mengenai apakah terhadap Pendapat MUI tersebut ada tausiyah, itu tidak menjadi perbincangan karena Saksi tidak tahu dan di MUI juga tidak dibahas;
 - Bahwa Saksi mendengar pada Pilkada yang lalu di Kabupaten/Kota ada masyarakat muslim mendukung dan mengusung pencalonan Bupati dari non muslim, dan mengenai masalah tersebut MUI tidak pernah mengeluarkan himbauan karena tidak ada permintaan atau desakan dari masyarakat;
 - Bahwa omongan Terdakwa itu jelas, jadi kami tidak memperinci untuk siapa, tetapi kami melihat bahwa siapapun dia apakah politisi atau apa, kalau dia menafsirkan Al Maidah itu berarti sumbernya dari Ulama, kalau orang yang menyampaikan itu dianggap sebagai membohongi, berarti Ulama yang mengajarkannya itu membohongi, padahal Ulama berpendapat seperti itu, Saksi tidak mempersoalkan pendapat yang lain, tetapi pendapat seperti itu dianggap membohongi masyarakat, itu berarti sudah menghina Ulama;
 - Bahwa Surat Al Maidah ayat 51 menurut asbabun nuzul atau penyebab turunnya adalah seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum, tetapi sebageian Ulama menyampaikan bahwa ayat itu berlaku umum, tidak hanya karena asbabun nuzul, ada kaidah yang dipakai Ulama yaitu yang diperhitungkan adalah umumnya, lafaznya yang umum, secara umum bukan karena sebab yang khusus tadi. Aulia itu memang ada artinya pemimpin dan bisa diartikan teman. Menurut Saksi yang paling tepat

Halaman 132 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



sekarang ini adalah pemimpin, sebab kalau diartikan teman, itu sangat berbahaya, berarti orang Islam tidak boleh berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka hubungan baik akan terganggu. Kalau pemimpin itu sangat selektif tetapi kalau teman, itu akan mengganggu kemajemukan. Masalah penafsiran pemimpin memiliki landasan, kalau Ulama mengartikan pemimpin dianggap membodohi masyarakat, maka itu dianggap menghina Ulama. Kalau ada Ulama yang mengkaitkan dengan Tsunami, itu menurut Saksi tidak betul;

- Bahwa mengenai jawaban Saksi di dalam BAP yang mengatakan perbuatan Terdakwa itu tidak sesuai etika dan tidak patut, karena Terdakwa ini non muslim kemudian membahas Al Maidah, Surat Al Maidah itu salah satu Surat dari Al Quran, Kitab Suci orang Islam, orang Islam saja belum tentu semua mengerti, menurut Saksi itu tidak etis karena bisa menyebabkan ketersinggungan Umat Islam;
- Bahwa orang muslimpun jika tidak paham tetapi terus membahas, apalagi jika menurut pendapatnya sendiri, itu dilarang oleh agama, dan itu juga tidak etis;
- Bahwa terhadap orang-orang non muslim yang melakukan kajian, itu adalah beda, apapun kalau sifatnya akademik jadi tidak ada larangan;
- Bahwa mengenai kenapa Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI itu rekomendasinya ke hukum, disini ada dua hal yang berbeda, non muslim membahas Al Quran, itun tidak etis, itu dari aspek membahas Al Quran, sedangkan yang menjadi Pendapat MUI adalah isi yang dibicarakan, jadi ini dua hal yang berbeda. Yang kedua, dalam Pendapat MUI itu bukan dia menyampaikan Al Maidah tetapi ucapannya tentang Al Maidah, sehingga lahirlah Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, karena ketika kita membahas isi ucapannya yang menganggap Al Quran itu sebagai alat kebohongan kepada masyarakat, itulah substansinya;
- Bahwa benar MUI Pusat mengutus secara resmi seorang Ahli Agama yang bernama Rizieq Shihab untuk memberikan keterangan Ahli, dan kalau soal bertemu dengan Rizieq Shihab, Saksi bertemu tetapi Saksi tidak pernah membicarakan terkait dugaan penistaan agama ini, kalau Rizieq Shihab yang diutus karena kami menganggap beliau menguasai karena beliau itu tamatan S1 nya dari Arab Saudi, S2 dan S3 nya dari Malaysia, dan beliau seorang Doktor sehingga kami anggap dia ahli, dan yang menandatangani suratnya adalah Sekjen dan salah satu Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi MUI tetapi jabatan dan namanya Saksi lupa, dan suratnya itu secara organisasi adalah sah;

- Bahwa GNPF MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI) itu tidak ada hubungan kelembagaan dengan MUI, dan tidak ada sangkut pautnya dengan MUI, mereka membuat Gerakan, jadi kita tidak mengatakan setuju atau tidak setuju, cuma MUI menghimbau jangan membawa atribut MUI dalam kegiatan GNPF, dan itu sudah ada pernyataan dari MUI;
- Bahwa soal penterjemahan Al Quran bukan kewenangan MUI tetapi ada di Kementerian Agama, dan ada juga orang yang menterjemahkan Al Quran dan itu tidak dilarang, Saksi tidak tahu metode penterjemahan yang diakui di Indonesia;
- Bahwa Lembaga Pentashih Mushaf Al Quran itu bukan penterjemah tetapi lembaga yang mengoreksi terbitan Al Quran;
- Bahwa MUI mengakui hasil terjemahan Kementerian Agama, dan bukan hanya dari Kementerian Agama tetapi juga terjemahan perorangan sepanjang terjemahan tersebut tidak menyimpang;
- Bahwa mengenai penamaan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, Saksi menjelaskan bahwa ada kewenangan menurut tata organisasi dalam Peraturan Organisasi MUI Pasal 15a tentang Rapat Dewan Pimpinan yang berbunyi bahwa Rapat Dewan Pimpinan Harian berwenang dan berfungsi melakukan evaluasi kegiatan masing-masing komisi dan membahas hal-hal dan persoalan yang aktual yang berkembang dan memerlukan tanggapan dan sikap organisasi, maka jika ada yang aktual Pengurus Harian berhak melakukan pembahasan dan melakukan kajian;
- Bahwa dalam mengeluarkan Fatwa ada prosedurnya, jika ada ayat Al Quran dan Hadits yang shoheh maka dipakai Al Quran dan Hadits yang shoheh, jika tidak ada ayat Al Quran dan Hadits yang shoheh, maka mencari pendapat para Ulama dan masih dianggap relevan, kalau tidak relevan maka dilakukan tahtiqul manaf yang artinya verifikasi relevansi, masih relevan atau tidak, jika banyak pendapat maka dilakukan tarjih atau pendapat mana yang cocok, jika tidak ada pendapat yang cocok maka kita cari padanannya, namanya menyamakan, kalau tidak ada baru dilakukan Ijtihad;
- Bahwa untuk Pendapat dan Sikap Keagamaan terhadap kasus ini, ada jawabannya dan ada ayatnya, jadi sudah Huzuwah;

Halaman 134 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatwa yang dikeluarkan secara jamaah/kolektif oleh Lembaga yang memiliki otoritas dan memiliki kompetensi dan sudah dinyatakan sebagai Lembaga yang Fatwanya diperlukan oleh Negara baik melalui Undang-Undang maupun permintaan Kementerian atau Badan Usaha Negara, maka Fatwa yang dikeluarkan MUI itu mempunyai 2 fungsi, pertama mengikat secara syar'i bagi umat Islam, yang kedua mengikat secara tanjidli jika itu kemudian dijadikan ketentuan Negara;
- Bahwa Fatwa itu hasil Ijtihad, jadi secara syariah ada dua yaitu ada yang maqshushoh ada Nasnya dan ada Ijtihadiyah, Ijtihadiyah hukum syara', ketika Ijtihadiyah itu dilakukan oleh lembaga yang dianggap memiliki otoritas dan mewakili representasi berbagai Ormas dan dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, maka Fatwa itu mengikat secara Syar'i bagi umat Islam tetapi dalam Negara belum, kecuali dilakukan positifikasi atau dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa untuk Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI belum dilakukan positifikasi atau pengundangan tetapi sudah diproses secara hukum;
- Bahwa bisa saja dan dimungkinkan ada Ulama atau Organisasi Massa Keagamaan melakukan ijtihad yang berbeda dengan MUI;
- Bahwa Indonesia memang tidak menganut sistem bukti tunggal, yaitu hanya lembaga MUI yang mempunyai otoritas membuat Fatwa, dan Fatwanya itu diakomodir oleh Pemerintah melalui berbagai aturan;
- Bahwa mungkin saja ada lembaga, Ormas atau Kiyai besar mengeluarkan semacam Fatwa atau pendapat, tetapi itu bukan Fatwa, dan selama ini yang dijadikan pegangan oleh Pemerintah adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI;
- Bahwa untuk mencapai Pendapat dan Sikap Keagamaan yang lebih tinggi dari Fatwa, tidak perlu lebih dulu diterbitkan Fatwa karena disitu sudah ada Komisinya, jadi sudah terintegrasi Fatwanya, Imamnya sudah menjadi satu, kalau ada Fatwa lagi namanya sesuatu yang sudah dibuat kenapa dibuat lagi;
- Bahwa Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI itu adalah merupakan Keputusan MUI;
- Bahwa ini Pendapat dan Sikap Keagamaan dan ini merupakan Keputusan, MUI itu dalam hal tertentu membahas hal-hal dan persoalan aktual yang berkembang dan memerlukan tanggapan dan sikap Organisasi. MUI itu ada Pedoman Penyelenggaraan Organisasi (PO) yang memberikan tafsir dari implementasi aturan-aturan yang ada. Oleh

Halaman 135 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



karena itu MUI itu fleksibel, produknya itu seperti ini, yaitu sesuatu yang dianggap persoalan aktual yang harus segera ditanggapi;

- Bahwa mengenai Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tidak ada konsideran dan dictum, Saksi menjelaskan bahwa ini bentuknya bukan SK, tetapi Keputusan MUI tentang Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, dan Pendapat seperti ini memang ada PO nya yang ada pada PO MUI Tahun 2010;
- Bahwa yang memuat konsideran dan dictum itu adalah Surat Keputusan, tadi Saksi katakan ada PO Tahun 2010 yang dibuat emergency dalam memberikan tanggapan terhadap persoalan-persoalan actual. Dalam Pasal 15 PO, itu membahas hal dan persoalan aktual yang berkembang dan memerlukan tanggapan dan sikap organisasi. Kalau Keputusan mengacu pada ini, dan ini merupakan Keputusan MUI dan bukan Surat Keputusan, itu berbeda;
- Bahwa laporan masyarakat banyak yang sebelum tanggal 1 Oktober 2016 dan sudah lapor ke Bareskrim dulu lalu datang ke MUI dan MUI memprosesnya tanggal 1 Oktober 2016 tetapi MUI sebelumnya sudah tahu lebih dulu, Saksi kira tanggal 1 Oktober 2016 sudah ada laporan;
- Bahwa hari itu juga orang tahu, tanggal 28 September 2016 dan tanggal 28 September 2016 timbul reaksi, jadi MUI baru mulai tanggal 1 Oktober 2016, dan mengenai surat-surat yang tertulis nanti bisa diperlihatkan, sekarang Saksi tidak bawa surat-suratnya;
- Bahwa pada saat dimulainya proses untuk Pendapat dan Sikap Keagamaan, seperti pembentukan 4 Komisi, itu sifatnya penugasan, jadi tidak berbentuk Surat Keputusan, hanya berupa perintah secara lisan;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 sudah ditentukan Komisi yang akan menangani, karena kebiasaan di MUI kalau ada masalah maka langsung ditunjuk Komisinya, misalnya Komisi Fatwa yang membahas, tetapi untuk masalah ini telah ditunjuk 4 Komisi, maka 4 Komisi itu yang membahas;
- Bahwa sebelum diputuskan pada tanggal 11 Oktober 2016, 4 Komisi tersebut masing-masing menyampaikan kajiannya, tetapi akhirnya laporan merupakan satu kesatuan yang disampaikan kepada Ketua, disampaikan tanggal berapa, Saksi lupa tetapi sebelum tanggal 11 Oktober 2016, dan rapat pimpinan yang memutuskan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada laporan, MUI belum melakukan apa-apa, pada tanggal 2 Oktober 2016 sampai tanggal 6 Oktober 2016 MUI melakukan investigasi, pengkajian dan lain-lain yang dilakukan oleh Tim;
- Bahwa mengenai apakah Saksi tidak berpikir karena ini menyangkut non muslim, maka akan berpotensi konflik dan menyebabkan kemarahan umat muslim, Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya gaduh itu sudah terjadi, sebelum MUI mengeluarkan Pendapat sudah gaduh, karena gaduh itulah MUI mengeluarkan Pendapat, tidak mungkin MUI kemudian mempertimbangkan kemungkinan adanya itu, sebab yang menimbulkan itu ucapan Terdakwa di Kepulauan Seribu, seharusnya Terdakwa yang mempertimbangkan itu, seharusnya Terdakwa mikir dulu sebelum berbicara dan akan menimbulkan akibat apa. Karena keadaannya memang sudah gaduh maka harus dibuat pendapat untuk menetralkan kegaduhan itu supaya terus diproses oleh Penegak Hukum;
- Bahwa kegaduhan itu berupa protes-protes masyarakat, dan ada yang melapor ke Bareskrim;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh informasi mengenai kegaduhan itu di Kepulauan Seribu, tetapi kalau menurut hasil investigasi yang dilaporkan, sebenarnya mereka orang-orang di Kepulauan Seribu yang mendengar hal tersebut marah tetapi tidak berani mengeluarkan pendapatnya;
- Bahwa mengenai berapa lama proses pembuatan Fatwa, hal itu tergantung tingkat kesulitannya, jika masalahnya sulit maka bisa lama, tetapi jika masalahnya aktual dan segera maka bisa cepat, dan jika tidak ada tingkat kesulitannya atau tidak terlalu sulit, maka bisa cepat. Yang paling cepat Fatwa yang pernah dibuat yaitu tentang Gafatar, itu cepat tidak sampai satu bulan;
- Bahwa prosedur pembuatan Pendapat dan Sikap Keagamaan, sebenarnya substansinya sama saja seperti Fatwa, tetapi bisa cepat karena organisasi harus menanggapi secara cepat dan diperlukan;
- Bahwa Pendapat dan Sikap Keagamaan yang terkait perkara ini bisa dibuat dengan cepat karena masalahnya mudah, disini ayatnya sudah ada dan jelas, tinggal investigasi lapangan benar atau tidak ini terjadi, ada videonya dan ternyata benar. Investigasi lapangan benar apa tidak bicara seperti itu, lalu dianalisis, maka bisa cepat dan langsung bisa diputus, tetapi kalau memerlukan kajian, membaca buku dan melakukan riset itu lama, sedangkan kalau yang ini tidak memerlukan itu semua;

Halaman 137 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di MUI yang masuk di Komisi Kumdang, semuanya ahli hukum, dan pada saat pembuatan Pendapat dan Sikap Keagamaan, Komisi Kumdang ini memberikan masukan pendapat, dan justru menurut Komisi Kumdang ini sudah memenuhi unsur, karena itu bisa ditetapkan sebagai Pendapat, kebenarannya di dalam proses penegakan hukumnya, itu kan Pendapat Keagamaan sedangkan vonisnya adalah di dalam Pengadilan;
- Bahwa dikaitkan dengan Pedoman Penyelenggaraan Organisasi pada Pasal 6, dimana MUI memberikan nasehat dan Fatwa mengenai masalah keagamaan pada masyarakat dengan bijak dan menyejukkan, Saksi menjelaskan bahwa sebagai suatu Pendapat, tentu kita berpegang pada aturan-aturan agama, masalah yang menyejukkan itu adalah kita tidak langsung supaya masyarakat untuk melakukan tindakan, justru kita melarang masyarakat. Dalam Keputusan ini ada seruan dan meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak main hakim sendiri serta menyerahkan kepada aparat hukum, disamping tetap mengawasi aktifitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang, itu artinya kita menjaga supaya masyarakat mengambil langkah dan karena itu diproses secara hukum. Disitu Pemerintah dan masyarakat juga wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengamanannya sudah kita berikan di dalam rangka menjaga ketenangan supaya tidak timbul gaduh, oleh karena itu serahkan saja kepada Penegak Hukum;
- Bahwa mengenai sebelum ada Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI masyarakat masih abu-abu, menurut Saksi justru masyarakat itu sudah marah sebelum MUI membuat Keputusan, MUI didatangi banyak pihak dan diminta untuk segera mengambil keputusan, kalau tidak itu bisa menimbulkan anarkis. Justru karena itu MUI segera mengambil Keputusan dan menyalurkannya dalam proses penegakan hukum, justru itu untuk mengatasi kegaduhan dan keributan;
- Bahwa salah satu faktor Pendapat dan Sikap Keagamaan itu lebih tinggi dari Fatwa adalah ditandatangani oleh Ketua Umum, dan itu tidak sama dengan Fatwa, hanya dalam hal-hal tertentu yaitu untuk masalah-masalah yang aktual baru dikeluarkan oleh MUI, kalau masalahnya biasa saja maka cukup dikeluarkan oleh Komisi Fatwa atau Komisi Kajian atau Komisi Kumdang;
- Bahwa sebagaimana jawaban Saksi dalam BAP, kesimpulan dari Perkataan Terdakwa "jangan percaya sama orang", disini orang itu dapat

Halaman 138 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan Ulama, walaupun dia bukan Ulama tetapi dia mengikuti Ulama, jadi Ulama-Ulama juga;

- Bahwa mengenai GNPF MUI, pihak MUI sudah membuat pernyataan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan MUI, dan MUI juga sudah minta untuk tidak menggunakan atribut MUI;
- Bahwa anggota MUI memang ada yang ikut GNPF, tetapi mereka tidak membawa nama MUI tetapi membawa nama organisasinya, dan kita sudah mengingatkan tidak boleh membawa nama MUI dalam GNPF;
- Bahwa Saksi tidak melihat video, tetapi Tim yang melihat, mendengar, lalu mendengar berita, kemudian banyak yang meminta pendapat MUI, sejak itu MUI melakukan kegiatan investigasi;
- Bahwa yang dilaporkan ke saksi, semua video sudah dilihat oleh Tim, termasuk yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI, dan yang dari Pemprov ada 2 video, katanya ada yang dipotong dan ada yang utuh, sesudah itu baru dicari yang utuh;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016, Tim belum melihat video, baru ke lapangan untuk mengecek benar atau tidak, Saksi mengetahui tanggal 1 Oktober 2016 karena banyak berita, isunya sudah ramai dan berkembang, sehingga Tim mulai melakukan pertemuan dan penelitian lapangan mulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai tanggal 5 Oktober 2016;
- Bahwa sebelum tanggal 1 Oktober 2016, Saksi sudah mengetahui adanya pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu, mulai tanggal 1-5 Oktober 2016 kami sudah mendalami laporan masyarakat, yang lapor ke MUI tidak ada yang dari Kepulauan Seribu;
- Bahwa yang membahas laporan masyarakat bukan Pengurus Harian, tanggal 1-5 Oktober 2016 Komisi Pengkajian mendalami laporan dan melakukan pengkajian lapangan, hasilnya dilaporkan ke MUI;
- Bahwa pada saat Terdakwa pidato, masyarakat Kepulauan Seribu bukan marah tetapi tidak berani, mereka takut menyampaikan pendapatnya waktu ada acara, tetapi waktu ada Tim investigasi baru menjelaskan. Jadi mereka merasa tidak berani walaupun tidak setuju karena ada penghinaan. Buktinya waktu ada Tim investigasi mereka menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak setuju tetapi tidak berani protes;
- Bahwa MUI melakukan pengkajian setelah ada permintaan dari masyarakat, disamping itu juga ada laporan dari masyarakat bahwa ada permintaan dari Polisi saat mereka lapor ke Polisi disuruh minta pendapat MUI dulu, sehingga mereka akhirnya lapor ke MUI;

Halaman 139 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada orang yang menafsirkan lain terhadap kata “dibohongin pakai Al Maidah” dengan caranya sendiri, menurut Saksi penafsiran perorangan boleh saja, tetapi diakui atau tidak penafsirannya itu oleh Para Ulama;
- Bahwa kalau ada orang lain yang mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Terdakwa, kalau ada yang melapor dan bukti-bukti cukup tentu harus diproses, tetapi biasanya tidak langsung diproses, menunggu permintaan, ada juga inisiatif sendiri yaitu Fatwa Responsif, tetapi itu jarang karena harus ada yang meminta;
- Bahwa benar Saksi memang pernah menjadi Tim Watimpres tahun 2007 sampai dengan 2014 waktu era Presiden SBY;
- Bahwa MUI dan Ormas-Ormas Keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan yang lainnya semuanya diakui oleh Pemerintah, cuma kalau urusan Fatwa, karena MUI itu merupakan representasi dari berbagai Ormas, maka yang menjadi acuan adalah Fatwa MUI;
- Bahwa apabila Pemerintah meminta pendapat PBNU mengenai situasi aktual, menurut Saksi itu boleh saja;
- Bahwa selama ini setahu Saksi, peristiwa aktual yang berdampak nasional, baru kali ini. Mengenai peristiwa Tolicara memang berdampak nasional, tetapi MUI melakukan tidak sehebat kasus Kepulauan Seribu, karena dampaknya tidak menimbulkan gejolak, ada gejolak waktu itu tetapi hanya gejolak kecil;
- Bahwa untuk kasus Tolicara tidak ada Fatwa, yang ada hanya rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah supaya menangani peristiwa Tolicara, karena itu bukan obyek Fatwa karena tidak ada penghinaan;
- Bahwa walaupun di Tolicara ada pembakaran masjid, itu tidak dianggap penistaan agama, pembakaran masjid disebut pelanggaran dan kita memprotes dan minta diproses hukum;
- Bahwa untuk peristiwa Tolicara, kita mengirim Tim untuk melakukan investigasi ke Tolicara, kita mengirimkan usulan dan protes terhadap kejadian itu, dan minta Pemerintah mengambil langkah untuk menetralkan dan mengembalikan kondisi di Tolicara;
- Bahwa mengenai masyarakat yang tepuk tangan dan tertawa saat Terdakwa pidato, itu tidak dibahas, yang dibahas adalah kata-kata yang diucapkan Terdakwa saja;

Halaman 140 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa di Bareskrim, awalnya Saksi hanya diminta memberikan penjelasan untuk klarifikasi sebagai Ketua MUI, dan bukan sebagai saksi;
- Bahwa pada waktu rapat pembahasan di MUI, ketika rapat Komisi-Komisi, Saksi tidak ikut hadir tetapi ketika rapat terakhir untuk finalisasi, Saksi ikut hadir dan Saksi yang memimpin rapat;
- Bahwa jawaban yang Saksi berikan dalam BAP, ada yang berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri, ada yang dari membaca, dan ada yang diberitahu saja, contoh yang diberitahu seperti hasil investigasi di lapangan, Saksi hanya diberitahu dan Saksi tidak mendengar atau menyaksikan langsung, sedangkan yang Saksi tahu sendiri adalah dari aspek keagamaannya, tetapi untuk hasil investigasi dan juga soal video, Saksi hanya diberitahu;
- Bahwa mengenai jawaban Saksi dalam BAP terkait dengan dimensi bahasa, itu adalah dari hasil kajiannya seperti itu, makanya Keputusannya seperti yang tertera di dalam Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI;
- Bahwa Saksi sependapat dengan hasil kajian tersebut, alasannya karena menurut Saksi masuk akal karena memang orang yang menjelaskan ayat itu adalah Ulama, jadi bahasa Ulama-ma mafhum artinya suatu yang bisa difahami dari ucapan itu, apa yang diucapkan bisa difahami mengandung pengertian seperti itu, itulah pemahaman Saksi, sedangkan aspek bahasanya itu kewenangan Ahli, Saksi bukan ahli bahasa Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud orang disitu tidak pasti Ulama, tetapi orang yang menjelaskan tentang Surat Al Maidah itu pasti Ulama, orang yang menafsirkan Al Quran itu pasti Ulama, kalau dia bukan Ulama, pasti dia dari Ulama;
- Bahwa dari kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa, tidak ada yang membahas substansi dari Al Maidah, bukan substansi ayatnya, tetapi Terdakwa memposisikan ayat Al Maidah itu sebagai alat untuk melakukan kebohongan;
- Bahwa mengenai soal tabayyun, kalau sudah jelas maka tidak perlu tabayyun, tetapi sebenarnya ada tabayyun juga, yaitu tabayyun terhadap video benar atau tidak, dan juga tabayyun lokasi, karena dua obyek ini sudah jelas, maka tidak perlu tabayyun lagi;
- Bahwa keluarnya Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tanggal 11 Oktober 2016 tersebut tidak ada sangkut pautnya baik dengan politik,

Halaman 141 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



partai, etnis, agama dan sebagainya, tetapi itu murni masalah penodaan dan masalah hukum;

- Bahwa mengenai keterangan Saksi dalam BAP yang menerangkan belum menerima panggilan resmi dari Polisi tetapi Saksi bersedia memberikan keterangan, karena waktu itu memang belum menerima panggilan karena semula Saksi hanya diminta untuk klarifikasi, tetapi belakangan ada panggilan dan Saksi di BAP sebagai Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi diberitahu oleh Staf kalau Saksi dipanggil Polisi, tetapi karena waktu itu Saksi sakit, maka Saksi diperiksa di Kantor MUI dan bukan di Kantor Polisi;
- Bahwa Surat Al Maidah 51 memang menerangkan jangan memilih pemimpin orang Nasrani dan Yahudi, tetapi dalam rapat di MUI tidak secara khusus dibahas mengenai isi dan tafsiran Al Maidah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca buku yang dikarang oleh Terdakwa yang berjudul Merubah Indonesia;
- Bahwa mengenai Fatwa MUI dilaksanakan atau tidak oleh Penegak Hukum, itu adalah kewenangan Penegak Hukum, MUI hanya mengeluarkan Pendapat Keagamaan dan disampaikan kepada Penegak Hukum untuk diproses, setelah itu menjadi hak Penegak Hukum. Kasus-kasus yang terjadi tidak ada hubungannya dengan MUI;
- Bahwa soal pernyataan Penasehat Hukum kalau Rizieq Shihab pernah mengatakan ada Ulama yang membohongi umat dengan memakai Al Quran dan Hadits, hal itu belum pernah dibahas di MUI karena belum ada yang melapor dan minta pendapat MUI. Banyak kasus-kasus yang terjadi, oleh karena itu selain harus menerima permintaan, juga harus melakukan pengkajian yang mendalam terhadap masalah itu. Soal perkataan Rizieq Shihab, belum ada laporan ke MUI dan belum dimintakan Fatwanya, ucapannya seperti apa, jadi belum bisa mengatakan ini a, b atau c karena harus lewat pembahasan;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke MUI bukan hanya laporan tertulis, tetapi juga ada yang melapor secara lisan. Setelah ada laporan lisan, baru MUI mendalami masalah tersebut;
- Bahwa untuk rapat 4 Komisi di MUI, Saksi lupa tanggalnya, tetapi rapat akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2016, dan beberapa hari sebelum tanggal 11 Oktober 2016 ada pertemuan-pertemuan rapat, tetapi rapat yang diikuti Saksi adalah rapat yang memutuskan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI pada tanggal 11 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kehadiran Dr. KH. Utun Taruna Jaya, Sekjen Majelis Zikir SBY Nurul Salam, Fahrur Razi Ishaq dari FPI, dan Ketua Forum Umat Islam Muhammad Al Khathath ke MUI pada tanggal 11 Oktober 2016, mereka itu adalah rombongan yang silaturahmi ke MUI untuk menyampaikan pendapat dan tidak ada hubungan dengan rapat di MUI, setelah rapat dan memutuskan Pendapat Keagamaan, baru kemudian Saksi menerima rombongan tersebut;
- Bahwa mengenai rombongan yang datang ke MUI, semua rombongan yang datang menuntut supaya Terdakwa dinyatakan telah menodai agama, termasuk rombongan yang disebutkan Penasehat Hukum;
- Bahwa mengenai kejadian Pasangan Calon Gubernur No.1 Agus Harimurti Yudhoyono dan Wakilnya yang datang ke kantor PBNU di Kramat, itu sebelum keluarnya Keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, tetapi lupa tanggalnya, waktu itu mereka datang ke PBNU dan diterima oleh Ketua Umum PBNU KH. Agil Siraj di lantai 3 di ruangan Ketua PBNU, waktu itu Saksi sedang berada di lantai 4 diminta untuk mampir dan hadir untuk silaturahmi;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak memberikan statement untuk mendukung pasangan Cagub No.1, karena Nadlatul Ulama (NU) sebagai Lembaga tidak mungkin mendukung salah satu Calon, Saksi hanya menyatakan warga NU akan memilih Calon yang paling banyak samanya dengan warga NU, mudah-mudahan Calon No.1 termasuk yang banyak samanya. Ucapan itu di kalangan NU untuk menggembirakan atau menyenangkan tamu, bukan dukungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan omongan yang sama kepada Paslon No.2, dan sejak kejadian di Kepulauan Seribu Saksi tidak mau menerima Paslon manapun karena khawatir dihubung-hubungkan. Dengan Paslon No.3 juga tidak ada pertemuan, sedangkan dengan Paslon No.1, itupun yang menerima adalah Ketua PBNU;
- Bahwa mengenai apakah pada hari Kamis Saksi ada telepon dari SBY yang memohon supaya diatur agar Paslon No.1 bisa diterima di PBNU dan juga minta supaya segera dikeluarkan Fatwa untuk penistaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tegas menyatakan tidak ada;
- Bahwa mekanisme kerja di MUI, apabila ada rapat ada daftar hadir, dan notulen ada kalau sudah final, kesimpulannya berupa rancangan Keputusan yang kemudian terakhir difinalisasi, jadi tidak merupakan notulen-notulen rapat;

Halaman 143 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat di MUI biasanya tidak dalam bentuk quorum, biasanya jika komisi-komisi sudah hadir, ya sudah itu artinya sudah terwakili;
- Bahwa untuk menentukan tercapai keterwakilan cukup, misalnya dari Muhammadiyah ada, dari NU ada, dan dari yang lainnya juga ada, itu kesepakatan saja, dan jika tidak tercapai keterwakilan, maka rapatnya diulang pada hari yang lain;
- Bahwa untuk pengambilan Keputusan, apabila disitu sudah ada unsur-unsurnya yang mewakili, ada komisi, Tim, pimpinan harian ada, maka sudah bisa diambil keputusan;
- Bahwa untuk rapat tanggal 11 Oktober 2016, saat pengambilan keputusan, unsurnya pengambilan keputusan itu mungkin berbeda, tetapi ada yang mewakili Komisi, ada yang mewakili Komisi Fatwa, ada yang mewakili komisi-komisi lainnya, maka quorum sudah terpenuhi dan sudah bisa mengambil keputusan, dan waktu rapat pengambilan keputusan, yang dibahas adalah Rancangan Keputusan;
- Bahwa pada saat rapat pengambilan keputusan, tidak ada peserta rapat yang tidak sependapat, semua bulat sependapat;

14. Saksi **DAHLIAH, S.Ag, MA. :**

- Bahwa Saksi adalah anggota KPUD DKI Jakarta, dan KPUD DKI akan ada hajatan yaitu Pemilu Kepala Daerah di DKI Jakarta pada tanggal 15 Pebruari 2017;
- Bahwa dalam Pemilu Kepala daerah DKI Jakarta tersebut ada 3 (tiga) pasangan Calon Gubernur, yaitu Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Syilviana Murni, Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno;
- Bahwa dari 3 (tiga) Pasangan Calon tersebut, Terdakwa masuk pada pasangan calon nomor urut 2;
- Bahwa tahapan pendaftaran Calon dimulai tanggal 21 September 2016 sampai tanggal 23 September 2016, setelah penelitian berkas Calon mulai tanggal 23 September 2016 sampai tanggal 29 September 2016;
- Bahwa tahapan Kampanye dilaksanakan setelah penetapan Calon, yaitu mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai tanggal 11 Pebruari 2016, kemudian mulai 12 Pebruari 2016 sampai tanggal 14 Pebruari 2016 disebut masa tenang, yaitu 3 (tiga) hari dimana tidak diperbolehkan kampanye, jeda masa kampanye dengan hari pemungutan suara;

Halaman 144 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 belum ada pasangan calon karena pasangan calon ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa kalau belum ditetapkan dan belum ada pasangan calon, KPU belum berhak mengatur yang bersangkutan karena yang bersangkutan statusnya belum dinyatakan pasangan calon yang memenuhi syarat;
- Bahwa selain Peraturan KPU, dalam Pilkada berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kemudian untuk Tahapan Pemilu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan dan Program Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2017, sedangkan untuk peraturan yang lainnya diatur oleh Peraturan KPU secara terpisah sesuai dengan tahapan-tahapannya, jadi seluruhnya diatur dalam Peraturan KPU;
- Bahwa mengenai hal-hal yang dilarang dalam Kampanye, kalau melihat Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilu Kepala Daerah, larangan-larangannya sebagai berikut:

Ayat (1) Dalam Kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. Melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

Halaman 145 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;

Ayat (2) Dalam Kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan :

- a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
- c. Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan;

- Bahwa larangan dalam kampanye tersebut berlaku untuk pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan yang memenuhi syarat, dan apabila terjadi pelanggaran yang menindak lanjuti adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
- Bahwa untuk tahapan kampanye sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai hari ini hanya ada beberapa pelanggaran tetapi hanya pelanggaran administrasi dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 66;
- Bahwa dalam masa pendaftaran calon tanggal 21 September 2016 sampai Tanggal 23 September 2016, untuk hari pertama yang mendaftar 1 (satu) pasangan calon, hari kedua tidak ada yang mendaftar, dan hari ketiga ada 2 (dua) pasangan calon yang mendaftar;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 Terdakwa sudah mendaftar sebagai pasangan calon atau sebagai bakal pasangan calon atau bakal calon Gubernur;
- Bahwa mengenai larangan-larangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66, itu hanya berlaku pada masa kampanye saja mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai tanggal 11 Pebruari 2017, karena dalam definisi kampanye menurut Peraturan KPU Nomor 12 dalam Pasal 1 angka 15, yang dimaksud dengan kampanye adalah kampanye pemilihan atau kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon dan atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Jadi yang dimaksud kampanye adalah sesuatu dapat dinyatakan sebagai kampanye apabila dilakukan oleh mereka yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon;
- Bahwa larangan yang disebutkan dalam Pasal 66 tersebut hanya berlaku pada masa kampanye mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017;
- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota KPUD adalah sebagai Ketua Kelompok Kerja bidang Pencalonan dan Kampanye;

Halaman 146 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta, selama masa kampanye tidak ada laporan terkait dengan pelanggaran Pasal 66, hanya ada pelanggaran yang terkait dengan masalah administrasi, misalnya pemasangan alat peraga yang tidak sesuai, tetapi yang terkait dengan Pasal 66 belum kami terima rekomendasinya dari Bawaslu;
- Bahwa dalam masa kampanye ada jadwal kampanye yang kami tetapkan khusus untuk rapat umum saja, jadi larangan tersebut berlaku apabila sudah ditetapkan jadwal rapat umum tetapi ada pasangan calon yang melanggar atau melaksanakan rapat umum diluar jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Diluar jadwal umum tidak ada jadwal khusus, jadi seluruh pasangan calon boleh berkampanye mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017;
- Bahwa di dalam kampanye, selain rapat umum yang dibatasi oleh KPU dua kali dari seluruh masa kampanye, tidak ada pembatasan atau zonasi kampanye, jadi seluruh pasangan calon boleh melaksanakan kampanye selama mereka memberikan pemberitahuan kepada Kepolisian, KPU dan Bawaslu. Batasan jadwal hanya berlaku untuk kegiatan rapat umum yang dilaksanakan maksimal dua kali dalam masa kampanye;
- Bahwa perbedaan antara Bawaslu dan Panwaslu adalah kalau Bawaslu berkedudukan di tingkat Provinsi, sedangkan Panwaslu di tingkat Kabupaten/Kota;
- Bahwa KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan yang berbeda. Untuk pelaksanaan tahapan pemilu dibebankan tugasnya kepada KPU, sedangkan untuk pengawasan terhadap tahapan tersebut oleh Bawaslu, sehingga KPU DKI Jakarta bertugas untuk mengelola dan menyelesaikan seluruh tahapan, sedangkan Bawaslu mengawasi dan menindaklanjuti apabila ada pelanggaran;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah dua kali mengalami perubahan, pertama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan aturan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, kemudian ada perubahan lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016, tahapan Pilkada DKI Jakarta adalah masa penelitian syarat calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- Bahwa sejak masa pendaftaran pasangan calon sampai sekarang, tidak ada laporan dari masyarakat ataupun informasi dari Bawaslu kalau ada pasangan calon yang melakukan kampanye diluar jadwal, dan juga tidak

Halaman 147 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada informasi yang masuk ke KPU kalau ada calon yang menyinggung mengenai Surat Al Maidah;

- Bahwa pelanggaran yang diatur dalam Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016, ada yang bersifat pidana ada yang bersifat administrasi, dan materi yang diatur dalam Pasal 66 tersebut sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang karena Peraturan KPU tersebut adalah turunannya;
- Bahwa kalau ada pelanggaran akan diproses di Bawaslu, dan yang menentukan apakah sanksi pidana atau sanksi administrasi adalah Bawaslu;
- Bahwa yang dimaksud dilarang menghina dalam Pasal 66 huruf b adalah termasuk menghina agama, tetapi ketentuan tersebut hanya berlaku untuk yang telah ditetapkan pasangan calon;
- Bahwa Saksi tahu GAKKUMDU adalah Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian untuk menindaklanjuti tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Bawaslu;
- Bahwa Saksi dilantik menjadi anggota KPU pada tanggal 20 Mei 2013 dan akan berakhir pada tanggal 20 Mei 2018, KPUD DKI Jakarta anggotanya ad 5 orang, dan Keputusan yang diambil oleh KPU bersifat kolektif kelegial melalui pleno;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 masih belum ada pasangan calon karena masih diperiksa berkasnya dan belum ditetapkan, dan belum tentu pasangan yang mendaftar akan diterima sebagai calon;
- Bahwa apabila ada yang curi start kampanye, sedangkan calon masih dalam penelitian berkas, maka calon tersebut tidak akan diberi sanksi, karena aturan larangan kampanye hanya berlaku pada pasangan calon yang sudah ditetapkan dan dalam masa kampanye;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016, Saksi tidak pernah mendengar tentang adanya pidato di Kepulauan Seribu, seingat Saksi pada tanggal itu tidak ada berita, dan pada masa pencalonan sampai ditetapkan sebagai calon sampai kampanye dimulai, Saksi tidak pernah mendengar masalah itu, dan sekitar bulan Nopember 2016 Saksi baru mendengar tentang kejadian di Kepulauan Seribu;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar dan mengetahui tentang kejadian di Kepulauan Seribu, KPU tidak melakukan apa-apa karena itu bukan kewenangan KPU;

Halaman 148 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu, KPU tidak dilibatkan, tetapi Bawaslu yang memutuskan apakah itu pelanggaran administrasi atau pidana. Jika pelanggarannya administrasi, baru kemudian Bawaslu merekomendasikan ke KPU, tetapi kalau pelanggarannya pidana, maka Bawaslu menindaklanjuti secara kelembagaan;
- Bahwa kalau sudah ada pasangan calon yang sudah diteliti berkasnya, maka yang mengawasi keputusan yang dibuat oleh KPU adalah lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, disamping itu Bawaslu juga berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilu;
- Bahwa dalam tugas pokok kewenangan kami di KPU, kami bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu, sedangkan pengawasan oleh Bawaslu, sehingga bukan kewenangan kami untuk menindak lanjuti apabila ada pelanggaran, kami mengawasi penyelenggaraan kampanye hanya sebatas hal-hal umum saja, tetapi seluruh pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye dilaksanakan oleh Bawaslu dan jajarannya;
- Bahwa mengenai pengertian menghasut dalam Pasal 66, Saksi tidak berhak untuk menginterpretasikan karena dalam penjelasan di peraturan tersebut disebutkan sudah jelas;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016, status Terdakwa dan pasangannya Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta adalah sebagai Bakal Calon, sudah terdaftar tetapi belum ditetapkan;
- Bahwa larangan dalam kampanye yang ditentukan dalam Peraturan KPU, hanya berlaku bagi pasangan Calon yang sudah ditetapkan;
- Bahwa berkampanye atau ceramah di masjid-masjid untuk memilih salah satu calon adalah tidak diperbolehkan;
- Bahwa dalam pemungutan suara atau pencoblosan menggunakan bilik suara adalah untuk menjaga kerahasiaan pilihan pemilih;
- Bahwa dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada aturan yang melarang anggota masyarakat memilih non muslim;
- Bahwa yang berhak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, persyaratannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan

Halaman 149 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

Halaman 150 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 - p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
 - r. dihapus;
 - s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
 - u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau Peraturan KPU tidak ada pembatasan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk warga negara yang bukan beragama Islam;
 - Bahwa Saksi tahu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ada batasan waktu pelaporan terhadap pelanggaran pidana maksimal 7 hari, tetapi itu bukan bagian dari tugas Saksi;
 - Bahwa saat ini Saksi sebagai Komisioner KPUD DKI Jakarta adalah untuk masa jabatan yang kedua, dan untuk masa jabatan yang pertama Saksi sebagai Ketua KPU;
 - Bahwa pada waktu sebagai Ketua KPU, Saksi pernah mendengar bahwa ada Calon peserta pemilu Kepala Daerah atau Tim kampanye, atau simpatisan yang menggunakan isu SARA, dan laporannya disampaikan kepada Panwaslu pada waktu Pilkada Tahun 2012;

Halaman 151 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai laporan yang terkait isu SARA tersebut apakah terkait dengan isu soal beda agama yang tidak boleh memimpin, Saksi tidak tahu karena pada waktu itu langsung ditindaklanjuti oleh Panwaslu, dan mengenai bagaimana hasil rekomendasi dari Panwaslu, Saksi lupa;
- Bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak ada aturan yang melarang bagi pemilih muslim untuk memilih non muslim;
- Bahwa mengenai metode yang dipergunakan dalam kampanye, kalau kita kembali pada definisi kampanye, maka sebenarnya kampanye pemilihan atau kampanye adalah kegiatan untuk menawarkan visi misi dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016;
- Bahwa kalau ada calon pasangan lain yang menolak adu program tetapi hanya mau adu ayat suci, maka kami ingin menghimbau kepada semua pasangan calon agar bisa mentaati tujuan kampanye sebagaimana Peraturan KPU;
- Bahwa jika dalam kampanye mengadu ayat suci agama, maka itu bukan kampanye yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada prinsipnya kami ingin semua ketentuan tentang Pilkada kembali kepada peraturan perundang-undangan. Untuk itu kami ingin semua pihak memandang bahwa kampanye adalah apa yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, yakni kegiatan menawarkan visi misi program pasangan calon dan/atau informasi lainnya untuk tujuan mengenalkan dan meyakinkan pemilih;

15. Saksi **H. IBNU BASKORO, MBA. :**

- Bahwa sebagai Saksi pelapor, Saksi telah melaporkan Terdakwa atas tindakan penodaan agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu, awalnya Saksi mendengar keresahan di dalam masjid Darussalam di dekat rumah Saksi di Kota Wisata, lalu Saksi melihat video di situs Pemprov DKI ;
- Bahwa video yang Saksi lihat adalah mengenai kunjungan Terdakwa di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu;
- Bahwa Saksi melihat video tersebut mulai dari awal sampai sekitar 35 menit, dan video tersebut durasinya 1 jam 48 menit 32 detik, tetapi Saksi hanya melihat sekitar 35 menit yang dibagian awal, dan belakangan Saksi juga melihat ketika Terdakwa minum kelapa muda, tetapi Saksi tidak melihat sepenuhnya;

Halaman 152 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak hal yang Saksi lihat, dan sebetulnya itu adalah kunjungan dinas tetapi pada point tertentu Terdakwa menyisipkan mengenai Surat Al Maidah 51, dan setelahnya menurut Saksi itu urusan dinas saja, dan belakangan memang Saksi sempat melihat juga, tetapi waktu Saksi di BAP Saksi hanya melihat sebagian yang 35 menit tersebut;
- Bahwa Saksi melihat di video Youtube tersebut kalau tidak salah di menit ke 24.17, Terdakwa mengatakan "jadi jangan percaya sama orang kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, iya kan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gaitu ya". Jadi ada kata-kata dibohongi dan dibodohi;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan penodaan tadi, ini kaitannya dengan kata-kata dibohongi pakai Surat Al Maidah 51, dan ini menurut Saksi telah menodai agama yang Saksi anut;
- Bahwa setelah melihat video youtube tersebut, lalu Saksi dan teman-teman diskusi di masjid, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2016 setelah selesai sholat di masjid, Saksi mengumpulkan beberapa orang dan menanyakan apakah mereka sepakat bahwa ini adalah penodaan agama atau bukan, dan hampir sebagian besar mengatakan ini adalah penodaan agama, oleh karena itu mereka memberikan surat kuasa kepada Saksi untuk melaporkan hal ini ke pihak yang berwenang;
- Bahwa waktu itu setelah sholat, Saksi di teras masjid menanyakan kepada orang-orang yang ada di masjid apakah pernah melihat video tentang pidato Terdakwa, dan kalau mereka bilang pernah melihat dan merasa itu adalah suatu penodaan agama, maka Saksi meminta mereka untuk memberikan kuasa kepada Saksi untuk melapor, dan waktu itu yang memberikan kuasa ke Saksi, kalau tidak salah ada 108 orang;
- Bahwa Saksi melapor pada tanggal 12 Oktober 2016 ke Bareskrim Polri yang di depan Stasiun Gambir, dan waktu itu apakah sudah ada yang melapor atau belum, Saksi tidak tahu pasti, tetapi waktu itu masalah tersebut sudah ramai diperbincangkan;
- Bahwa mengenai lapor ke Bareskrim, kalau tidak salah ada yang memberi saran untuk melapor ke Bareskrim, dan Saksi bersama teman-teman yang mendapat kuasa juga sepakat untuk melapor ke Bareskrim;
- Bahwa setelah melapor, Saksi langsung diberi Surat tanda lapor, sedangkan Saksi diperiksa untuk BAP sebanyak dua kali, pertama

Halaman 153 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa pada tanggal 9 Nopember 2016 di Bareskrim, kemudian yang berikutnya pada tanggal 17 Nopember 2016 juga di Bareskrim;

- Bahwa Saksi diperiksa dua kali, waktu diperiksa tanggal 9 Nopember 2016, Saksi tandatangan dan waktu diperiksa tanggal 17 Nopember 2016, Saksi juga tandatangan untuk melengkapi tambahan bukti;
- Bahwa Saksi menyerahkan barang bukti ke Bareskrim berupa CD mengenai kunjungan Terdakwa ke Pulau Pramuka Kepulauan Seribu dan juga foto copy Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan tanggal 11 Nopember 2016;
- Bahwa Saksi mendapatkan copy Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut karena ada orang yang memberikan ke Saksi tetapi Saksi tidak ingat siapa karena ada beberapa, dan Pendapat Keagamaan MUI tersebut memberikan keteguhan dan keyakinan bahwa apa yang Saksi lakukan itu benar;
- Bahwa benar Saksi lapor ke Bareskrim pada tanggal 12 Oktober 2016, dan Saksi diperiksa dua kali, tanggal 9 Nopember 2016 dan tanggal 17 Nopember 2016, dan pada tanggal 17 Nopember 2016 Saksi menyerahkan bukti tambahan;
- Bahwa pada waktu menandatangani BAP yang tanggal 9 Nopember 2016, Saksi baca dulu, dan waktu menandatangani BAP yang tanggal 17 Nopember 2016 Saksi juga baca, tetapi kelihatannya yang tanggal 17 Nopember 2016 ditambahkan dibawahnya karena ada bukti tambahan, sedangkan yang atasnya tidak dirubah;
- Bahwa Penyidik yang memeriksa Saksi pada tanggal 9 Nopember 2016 dan pada tanggal 17 Nopember 2016, orangnya berbeda tetapi sama-sama perempuan, dan Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP benar, waktu itu sekitar tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, ketika Saksi berkumpul dengan beberapa teman di Masjid Darussalam di Kota Wisata sedang membahas soal agama dan masalah sosial, ada salah seorang yang menyampaikan mengenai kabar di Youtube bahwa Terdakwa berkomentar tentang agama Islam seperti manghina dan menodai agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa teman yang menyampaikan kabar yang ada di Youtube tersebut karena waktu itu ramai, tetapi yang jelas hampir semua teman mengatakan mereka melihat, dan yang Saksi ingat yang biasa diskusi tentang masalah sosial dan masalah keagamaan yang ada pada waktu itu adalah Ko Hani dan Pak Sutadi;

Halaman 154 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa forum diskusi itu biasa dilaksanakan setelah sholat maghrib dan setelah zikir sambil menunggu isya' ;
- Bahwa setelah Saksi pulang, kemudian Saksi melihat dan menyaksikan sendiri video Youtube tersebut, dan di video tersebut ada tulisan Pemprov DKI;
- Bahwa video tersebut durasinya 1 jam 48 menit, dan setelah Saksi download, hasilnya Saksi serahkan ke Penyidik waktu Saksi lapor ke Bareskrim, dan dari video tersebut yang Saksi lihat dan Saksi perhatikan hanya sekitar 30 menit dari depan;
- Bahwa dalam video tersebut, kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa yang menjadi masalah, ada pada menit ke 24 detik 17, dan Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, tetapi yang jelas Saksi merasa itu suatu penodaan terhadap agama Saksi;
- Bahwa kejadian yang ada di video tersebut adalah di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 pagi, dan dalam video tersebut kedudukan Terdakwa adalah sebagai Gubernur DKI karena Saksi tahu Terdakwa adalah Gubernur DKI dan waktu itu Terdakwa memakai pakaian dinas;
- Bahwa Saksi hanya melihat video yang dari Pemprov DKI, dan Saksi tidak pernah melihat video lain selain yang diunggah oleh Pemprov DKI;
- Bahwa pada waktu melapor ke Bareskrim, Saksi menyerahkan rekaman video yang di Pulau Pramuka dan copy Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, sedangkan pada tanggal 17 Nopember 2016 Saksi menyerahkan bukti tambahan berupa print out dari e-book Terdakwa yang berjudul Merubah Indonesia serta rekaman video pidato Terdakwa yang di Partai Nasdem dalam bentuk flashdisk;
- Bahwa disamping itu Saksi juga menyerahkan putusan pengadilan atas nama Tajul Muluk, tetapi itu hanya sebagai tambahan saja;
- Bahwa Saksi mendapatkan print out dari e-book yang berjudul Merubah Indonesia tersebut dari internet, tetapi yang mendapatkan print out tersebut adalah pengacara yang mendampingi Saksi, yaitu Pak Mirza dari Kantor Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI), demikian pula Putusan Nomor: 69/2016/PN.SPG atas nama Tajul Muluk, Saksi juga mendapatkan dari Pengacara Saksi;
- Bahwa Saksi di BAP sebanyak dua kali yaitu tanggal 9 Nopember 2016 dan tanggal 17 Nopember 2016, isi BAP tanggal 9 dan tanggal 17 tersebut bagian atasnya sama, hanya pada bagian bawah BAP tanggal

Halaman 155 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 ada tambahan mengenai bukti berupa e-book dan pidato Terdakwa di Kantor Nasdem;

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Penyidik kalau dengan telah di BAP kembali pada tanggal 17 Nopember 2016, BAP yang tanggal 9 Nopember 2016 tidak digunakan lagi;
- Bahwa video yang didownload yang Saksi serahkan ke Bareskrim adalah full dari awal sampai akhir yang durasinya 1 jam 48 menit 32 detik, dan kalau keterangan Saksi di BAP video yang didownload sekitar 35 menit, itu tidak benar, yang benar adalah 1 jam 48 menit 32 detik;
- Bahwa Saksi menganggap ucapan Terdakwa di Youtube yang mengatakan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 tersebut sebagai penodaan agama karena sebagai orang Islam Saksi wajib mempercayai 6 Rukun Iman, yang salah satunya adalah mempercayai Al Quran sepenuhnya, jadi kalau ada yang mengatakan itu suatu pembodohan apalagi dibohongi, itu sangat menyakitkan hati;
- Bahwa kalimat dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 tersebut menurut pemahaman Saksi sebagai orang awam adalah bahwa Surat Al Maidah tersebut adalah sebagai surat yang bohong, karena itulah Saksi melapor;
- Bahwa di Masjid Darussalam tersebut, Saksi adalah sebagai Pengurus Divisi Remaja dan Pemuda;
- Bahwa Saksi pertama kali mendengar tentang persoalan ini adalah dari jamaah masjid, dan waktu ada semacam keresahan pada jamaah masjid;
- Bahwa pada waktu jamaah tersebut menyampaikan informasi di Masjid, sudah disebutkan kalau yang diucapkan oleh Terdakwa adalah dibohongi pakai Al Maidah, dan waktu itu perasaan Saksi sangat marah;
- Bahwa awalnya Saksi masih ragu, tetapi setelah Saksi melihat di Youtube dan belakangan Saksi mendapatkan bukti tambahan, Saksi merasa yakin kalau Terdakwa memang sudah punya itikad untuk melakukan penodaan agama;
- Bahwa setelah Saksi melihat sendiri di Youtube Pemprov DKI, kemudian didiskusikan di jamaah masjid, hasilnya semua sepakat sebanyak 108 orang setuju untuk melapor, dan pengacara dari Pushami juga menyarankan untuk melapor, dan karena waktu itu yang bisa diterima oleh Polisi hanya satu orang, akhirnya Saksi yang melakukan pelaporan;
- Bahwa Saksi hanya melapor ke Bareskrim dan tidak melapor ke MUI, tetapi waktu itu MUI sudah mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan;

Halaman 156 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Saksi melapor adalah karena Saksi merasa sakit hati dengan ucapan Terdakwa dan Saksi juga merasa ini suatu tindakan yang tidak benar, disamping itu juga karena dorongan dari hasil diskusi jamaah Masjid Darussalam;
- Bahwa mengenai Terdakwa yang mengucapkan kata-kata itu, Saksi melihat sendiri dalam video, tetapi mengenai siapa saja yang hadir dalam acara yang ada dalam video tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika Saksi melapor, Saksi sudah mendapatkan copy dari Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, Saksi mendapatkan itu dari beberapa orang, dan isi dari Pendapat Keagamaan MUI itu sangat sejalan dengan laporan Saksi;
- Bahwa dari Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut, yang menyatakan bahwa ucapan Terdakwa itu termasuk penodaan terhadap agama Islam, ada di point nomor 4 yang menyatakan bahwa kandungan Surat Al Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah suatu kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al Quran;
- Bahwa Saksi bukan warga Jakarta karena Kota Wisata tidak masuk wilayah Jakarta tetapi masuk Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Saksi melapor ke Polisi tanggal 12 Oktober 2016, sedangkan kejadian penodaan agama tersebut tanggal 27 September 2016 di Kepulauan Seribu, dan Saksi melihat itu di Youtube;
- Bahwa Saksi bukan Ustad dan juga bukan Mubaligh tetapi hanya jamaah masjid, dan Saksi sudah mendengar banyak komentar-komentar tentang ucapan Terdakwa, tetapi Saksi mulai fokus pada sekitar tanggal 6 Oktober 2016;
- Bahwa mengenai tanggal 28 September 2016 yang disebutkan dalam laporan Polisi, maksudnya Saksi sudah mendengar tentang ucapan Terdakwa tersebut sejak tanggal 28 September 2016;
- Bahwa ketika melapor ke Polisi, Saksi melapor atas nama diri sendiri dan juga atas nama jamaah yang memberikan kuasa kepada Saksi, dan seingat Saksi, Saksi sudah menyerahkan surat kuasa dari jamaah itu ke polisi pada saat pemeriksaan yang pertama;
- Bahwa mengenai tafsir dari Surat Al Maidah ayat 51, Saksi tidak tahu, Saksi hanya membaca artinya bukan tafsirnya, dan menurut Saksi antara tafsir dengan arti itu ada bedanya;

Halaman 157 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat menyimpulkan yang dikatakan oleh Terdakwa itu sebagai penodaan agama, karena Saksi sebagai orang awam begitu melihat dan mendengar perkataan Terdakwa yang ada dalam video tersebut, Saksi merasa sakit hati, kemudian ditambah ada Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI;
- Bahwa yang membuat Saksi sakit hati hati, karena ada kat-kata yang tidak pantas yang diucapkan oleh Terdakwa, yaitu "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibunggak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena takut masuk neraka, dibodohin gitu ya";
- Bahwa dari seluruh ucapan Terdakwa tersebut, Saksi melihat ini adalah suatu penodaan terhadap agama Saksi karena ada kata dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 dan dibodohi;
- Bahwa saat diskusi di Masjid, itu hanya bicara-bicara saja di masjid sambil duduk menunggu isya', dan hampir semua orang berbicara, maksudnya, maksudnya yang Saksi ajak bicara, semua menyimpulkan itu adalah suatu penodaan agama, dan seingat Saksi waktu itu tidak ada yang berbeda pendapat;
- Bahwa yang memberikan kuasa kepada Saksi pada tanggal 10 Oktober 2016 tersebut adalah jamaah masjid Darussalam dan orang yang ikut sholat disitu;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016, Saksi hanya masih ngobrol-ngobrol biasa, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2016 Saksi mulai serius mendiskusikan dengan jamaah dan menanyakan siapa yang mau sependapat dengan Saksi untuk menyerahkan persoalan ini kepada yang berwajib, dan waktu itu jamaah memilih Saksi karena Saksi inisiatornya;
- Bahwa waktu itu yang diberi kuasa ada 3 orang termasuk Saksi dan ketiganya ikut melapor ke Bareskrim untuk melaporkan mengenai penodaan agama, tetapi karena Polisi hanya bisa menerima satu laporan dari kelompok kami, akhirnya diputuskan Saksi yang melapor;
- Bahwa untuk materi laporan, pertama yang dilaporkan yang di Kepulauan Seribu tetapi kemudian kita menemukan bukti lain yaitu ada e-book dan ada pidato di Partai Nasdem;
- Bahwa ketika pidato di Partai Nasdem, yang diucapkan oleh Terdakwa menurut catatan Saksi adalah, "asal berlomba program bukan berbicara suku, agama, ras, jadi seharusnya lawan-lawan kami mengkritik program

Halaman 158 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, memperlombakan program, silahkan kita berdebat, tapi kalau cuma bilang jangan pilih dipaksa Surat Al Maidah 51 atau surat ini". Jadi Saksi pikir ini memang suatu perbuatan atau perkataan yang berulang kali;

- Bahwa mengenai kapan kejadian yang di Partai Nasdem, Saksi tidak ingat, tetapi menurut logika Saksi yang di Partai Nasdem itu lebih dulu kejadiannya dari pada yang di Kepulauan Seribu, dan Saksi mendapatkan video yang di Partai Nasdem tersebut dari internet, sedangkan untuk e-book, Saksi tahunya belakangan;
- Bahwa ketika Saksi melapor ke Bareskrim pada tanggal 12 Oktober 2016, Saksi belum tahu tentang e-book dan juga video yang di Partai Nasdem, Saksi baru menyerahkan bukti tambahan tentang e-book dan video di Partai Nasdem tersebut ke Bareskrim pada tanggal 17 Nopember 2016;
- Bahwa benar Saksi pernah kuliah D3 di STAN, kemudian langsung ke S2 di National University San Diego California pakai sistem matrikulasi, Saksi kuliah disana atas biaya sendiri, Saksi dikirim oleh orang tua setelah ditebus dengan membayar ke Pemerintah;
- Bahwa Saksi diskusi dengan Ko Hani itu pada tanggal 6 Oktober 2016, dan jabatan Hani Kristianto adalah sebagai Kepala Devisi Mualaf Center Darussalam, sedangkan yang namanya Sutadi adalah jamaah biasa;
- Bahwa pada saat diskusi tanggal 6 Oktober 2016 yang kemudian dilanjutkan tanggal 10 Oktober 2016, diantara 108 orang yang kemudian memberi kuasa untuk melapor kepada Saksi tersebut, tidak ada yang ahli tafsir atau ahli penterjemah, itu hanya diskusi diantara jamaah saja;
- Bahwa diskusi tersebut tidak dibuat daftar hadir, itu hanya diskusi lepas di teras masjid, dan bagi yang sependapat dengan kami, kami persilahkan untuk memberikan surat kuasa kepada kami untuk melapor, dan sebetulnya kami sendiri bukan ahlinya, makanya kami tanya-tanya juga ke PUSHAMI sebagai Pengacara, dan Qodarullah di tanggal 11 Oktober 2016 sudah ada keputusan dari Majelis Ulama Indonesia;
- Bahwa setelah diskusi selesai, itu tidak dituangkan dalam tulisan atau notulen, tetapi dibuat surat kuasa untuk melapor, dan setelah mendapat surat kuasa, waktu Saksi tanya ke PUSHAMI, mereka bilang nanti akan mendampingi ke Bareskrim;
- Bahwa isi surat kuasa tersebut intinya yang bertanda tangan dibawah ini, nama, umur, pekerjaan, warga negara, tempat tinggal, dalam hal ini memberi kuasa kepada, nama Saksi, Sutadi, dan Ko Hani Kristianto,

Halaman 159 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



jamaah Masjid Darussalam, beralamat di, khusus mewakili, mengurus, mendampingi, membela kepentingan hukum, politik dan lain sebagainya, untuk melaporkan pelanggaran yang diatur dalam pasal 156 a KUHP atas nama pemberi kuasa terhadap pejabat dan lain sebagainya. Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. Penerima kuasa kami bertiga, dan penerima kuasa tandatangan;

- Bahwa Saksi mengerti pasal 156 a KUHP setelah diberitahu oleh PUSHAMI, itu tentang penodaan agama;
- Bahwa 108 orang yang memberikan kuasa untuk melapor tersebut, semua memberikan kuasa kepada kami bertiga, dan waktu melapor, Hani Kristianto juga ikut sama-sama, waktu itu kami pikir kami bertiga bisa sama-sama melapor, dan waktu melapor itu Saksi juga menyerahkan fotocopy dari surat-surat kuasa tersebut ke Polisi;
- Bahwa yang membuat surat kuasa tersebut adalah Saksi, awalnya Penasehat Hukum dari PUSHAMI memberikan gambaran melalui telepon kemudian Saksi yang mengetik, lalu Saksi print setelah itu Saksi foto copy, dan surat kuasa tersebut konsepnya inisiatif Saksi, Saksi buat mirip-mirip dengan surat kuasa Saksi ke PUSHAMI;
- Bahwa pada saat para jamaah memberikan kuasa, oleh karena harus dilampiri foto copy KTP, maka Saksi menyediakan mesin foto copy di tempat itu, karena kalau tidak ada KTP nya Saksi tidak mau terima, dan foto copy KTP tersebut harus dari KTP yang asli;
- Bahwa dari 108 orang yang memberikan kuasa untuk melapor dan menyerahkan foto copy KTP tersebut, itu terkumpul dari beberapa waktu sholat, yaitu mulai sholat zuhur, ashar, maghrib dan sholat isya' ;
- Bahwa yang menulis surat kuasa tersebut mereka sendiri, masing-masing ditulis pakai tangan dan ditandatangani serta dilampiri copy KTP;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kejadian tentang penodaan agama tersebut pada tanggal 27 September 2016, itu dari videonya, sedangkan pada tanggal 28 September 2016, menurut Saksi isu-isu tentang penodaan agama tersebut sudah dibicarakan orang, tetapi waktu itu Saksi belum tahu secara detail;
- Bahwa Saksi mendapatkan foto copy dari Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut dari siapa, Saksi tidak ingat, tapi yang jelas Saksi mendapatkan itu dari beberapa orang yang tanpa Saksi minta banyak yang memberikan foto copynya ke Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang memberikan kuasa ke Saksi untuk melapor dan menyerahkan foto copy KTP tersebut, semua dilakukan di Masjid, dan mesin foto copy yang Saksi sediakan Saksi pinjam dari milik Masjid;
- Bahwa motivasi Saksi melaporkan Terdakwa adalah karena sebagai umat Islam Saksi harus bisa mengajak kepada kebaikan mencegah kepada kemunkaran, dan inilah bagian dari jalan hidup Saksi yang harus Saksi jalani, kalau ada yang munkar Saksi harus hadapi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah Gubernur DKI tetapi saat ini adalah sebagai Terdakwa, dan Saksi juga tahu dalam Pilkada DKI Terdakwa adalah Calon Gubernur, tetapi tidak ada kaitan dengan Pilkada DKI karena Saksi warga Bogor;
- Bahwa Saksi kuliah di National University di San Diego California USA di pertengahan Tahun 1984 dan selesai Tahun 1985;
- Bahwa Saksi kuliah S2 matrikulasi S1 dan S2 nya karena menurut aturan di Universitas tersebut, materi kuliah Saksi di D3 tinggal dilengkapi dulu, kemudian setelah itu bisa menyelesaikan program MBA yang biasa berlaku, jadi disini ada matrikulasi;
- Bahwa mengenai tanggal 27 September 2016 dan tanggal 28 september 2016 itu ada kejadian apa, Saksi lupa, tetapi kalau tanggal 6 Oktober 2016, itu tanggal ketika Saksi diskusi di Masjid;
- Bahwa menurut Saksi arti penodaan, penistaan atau penghinaan agama, itu sama saja, dan waktu Saksi diskusikan sebagai orang awam, itu adalah sama saja;
- Bahwa mengenai keterangan Saksi dalam BAP yang menyatakan Terdakwa secara sengaja dan sadar telah melakukan kampanye terselubung, karena Terdakwa waktu itu memakai baju dinas, dan dalam program itu seharusnya program resmi Pemprov, tetapi Terdakwa menyatakan hal-hal yang menyangkut Pilkada, yaitu "dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohi gitu ya", itu menurut Saksi adalah kampanye terselubung, walaupun tidak ada kata-kata Terdakwa yang minta untuk dipilih, karena namanya terselubung;
- Bahwa tidak ada kata-kata penistaan yang diucapkan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan dibohongi pakai Al Maidah 51, dan karena Terdakwa berbicara itu di depan khalayak ramai menghadap penonton,

Halaman 161 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



dan Saksi sebagai orang yang melihat dan mendengar, Saksi merasa itu penodaan agama;

- Bahwa dari perkataan Terdakwa dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 tersebut, menurut Saksi yang dibohongi adalah umat Islam yang mempercayai Surat Al Maidah, walaupun dalam kata-katanya tersebut Terdakwa tidak menyebut nama orang dibohongi secara konkrit;
- Bahwa Saksi pernah membaca e-book Terdakwa yang juga menyinggung surat Al Maidah, dan menurut Saksi oleh karena Terdakwa berulang kali menyebut ayat ini, maka menurut Saksi ayat Al Maidah 51 telah menjadi momok bagi Terdakwa;
- Bahwa semula Saksi berprasangka baik ketika di Pulau Pramuka itu pidato Terdakwa jangan-jangan itu kelepasan salah omong, tetapi ternyata diketahui lagi Terdakwa pernah menuliskan di e-book mengenai Al Maidah 51, kemudian dalam pidato di Partai Nasdem, akhirnya Saksi menyimpulkan ini adalah suatu kesengajaan, kalau dibicarakan berulang kali, itu menurut Saksi suatu momok. Itu bahasa Saksi sebagai orang awam, menurut Saksi penodaan agama ini sudah dilakukan berulang kali oleh Terdakwa;
- Bahwa dari video yang Saksi lihat, yang hadir dalam acara Terdakwa di Kepulauan Seribu tersebut, Saksi mendengar antara lain disebutkan ada anggota DPR, DPRD, Bupati, Camat, Lurah dan masyarakat Kepulauan Seribu, tetapi Saksi tidak tahu dan tidak mengenal mereka;
- Bahwa yang Saksi laporkan adalah mengenai pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu, dan soal kapan Saksi pertama mengetahui hal itu, apakah tanggal 28 September 2016, Saksi lupa;
- Bahwa dalam video tersebut, waktu Terdakwa minum es kelapa muda, Terdakwa ada diantara orang banyak, ada Pejabat dan juga masyarakat, dan diantara mereka tidak ada yang kelihatan marah-marah;
- Bahwa foto copy Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI itu bagi Saksi penting, dan banyak yang memberikan foto copy Pendapat Keagamaan itu kepada Saksi, salah satunya adalah dari pengacara Saksi dari PUSHAMI;
- Bahwa terkait barang bukti yang Saksi serahkan ke Polisi, waktu laporan Saksi menyerahkan barang bukti berupa CD, dan ketika di BAP Saksi menyerahkan barang bukti tambahan berupa flashdisk, sedangkan yang berupa Putusan Pengadilan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.SPG, Saksi mendapatkan itu dari Pengacara Aziz Yanwar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti berupa Putusan Pengadilan tersebut, Saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa Saksi melapor adalah atas nama diri sendiri dan sebagai kuasa dari 108 orang, tetapi waktu Saksi menjelaskan ke Polisi yang menerima laporan, bahwa niat kami bertiga akan melaporkan, Polisinya mengatakan cukup satu orang saja, akhirnya hanya Saksi sendiri yang melaporkan;
- Bahwa di dalam laporan polisi Saksi menyatakan punya dua orang saksi, yaitu Hani Kristianto dan Aziz Yanwar, karena mereka yang sama-sama mendampingi Saksi waktu melapor, dan Aziz Yanwar adalah pengacara dari PUSHAMI;
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2016, Saksi menyerahkan bukti tambahan berupa e-book dan flashdisk pidato Terdakwa di Partai Nasdem, dan kalau dalam BAP hanya ada e-book dan tidak ada pidato di Nasdem, Saksi tidak tahu tetapi seharusnya ada;
- Bahwa Saksi mendapatkan flashdisk yang Saksi serahkan ke Penyidik pada tanggal 17 Nopember 2016 adalah dari kuasa hukum Saksi, tetapi Saksi tidak pernah melihat isinya, Saksi percaya saja, kemudian Saksi serahkan ke Penyidik;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan bukti tambahan mengenai e-book dan pidato di Nasdem, Saksi memberi penjelasan dulu ke Penyidik, ini ada dua tambahan alat bukti, yang di e-book dan di Nasdem, kemudian Saksi menyerahkan 2 (dua) buah flashdisk ke Penyidik;
- Bahwa untuk barang bukti flashdisk yang isinya e-book, Saksi belum membacanya, Saksi hanya membaca dari hardcopy yang Saksi dapatkan dari kuasa hukum Saksi;
- Bahwa dari kalimat yang ada di e-book tersebut, menurut Saksi, Terdakwa memang sudah meyakini bahwa Al Maidah 51 itu digunakan untuk memecah belah rakyat dan seterusnya, itu konteksnya Terdakwa melakukan ini berulang kali dan selalu dimuka umum;

16. Saksi **JAENUDIN al. PANEL bin ADIM** :

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah Gubernur DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi adalah Nelayan tangkap yang setiap hari pergi ke laut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa kunjungan ke Pulau Pramuka, Saksi tahu dan Saksi datang, karena sebelumnya saat ada rapat perikanan Saksi diundang, tetapi Saksi sudah tidak ingat kapan hari dan tanggal kunjungan Terdakwa tersebut, waktu Saksi berangkat dari Pulau

Halaman 163 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggang ke Pulau Pramuka sekitar pukul 7.30 Wib, perjalanan sekitar 15 menit, dan waktu Saksi sampai masih sepi;

- Bahwa kunjungan Terdakwa tersebut acaranya adalah panen raya budi daya ikan kerapu, Saksi datang atas undangan secara lesan dari Perikanan, dan waktu itu Saksi datang satu Tim dari kelompok Nelayan Tangkap, sedangkan kelompok-kelompok lain saat itu juga banyak;
- Bahwa Saksi tidak ikut kelompok budi daya ikan kerapu, Saksi hanya Nelayan Tangkap;
- Bahwa mengenai siapa saja Pejabat yang datang di acara tersebut, Saksi tidak tahu, tetapi Saksi tahu Terdakwa datang;
- Bahwa dalam acara tersebut, waktu itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kalau budi daya ikan kerapu pembagiannya untuk Nelayan 80 % dan untuk Pemerintah 20 %, juga akan dibuka pasar sembako, pasar murah, sedangkan untuk sembako katanya mau ada kerja sama;
- Bahwa waktu mendengarkan pidato Terdakwa tersebut, posisi Saksi jauh dari Terdakwa tetapi Saksi masih bisa dengar suaranya;
- Bahwa selain masalah budidaya ikan kerapu, pasar sembako dan pasar murah, Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan "Kalau ada yang lebih bagus dari saya, pilih yang lebih bagus dari saya", tetapi maksudnya apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ada Pilkada, Saksi cuma nelayan;
- Bahwa mengenai apakah Terdakwa membicarakan Surat Al Maidah, Saksi tidak memperhatikan, dan berapa lama Terdakwa berbicara, Saksi juga tidak memperhatikan;
- Bahwa setelah pidato ada tanya jawab, tetapi masalah apa tanya jawabnya, Saksi tidak tahu, Saksi juga tidak tanya, setelah acara selesai Saksi pulang, dan Saksi tidak tahu Terdakwa dan rombongannya kemana setelah itu;
- Bahwa yang hadir dalam acara tersebut Saksi lihat ada Lurah, Bupati juga ada;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Kantor Polisi Kepulauan Seribu, tetapi kapan waktunya Saksi lupa, tetapi setelah kunjungan Terdakwa ke Kepulauan Seribu, dan setelah selesai diperiksa hasilnya Saksi baca tetapi hanya sekilas lalu ditandatangani;
- Bahwa waktu itu Saksi bilang yang Saksi tahu Terdakwa membicarakan tentang budidaya ikan kerapu dan sembako, dan kata-kata kalau ada yang lebih bagus dari saya, pilih yang lebih bagus dari saya;

Halaman 164 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi datang duluan, setelah itu Terdakwa datang bersama rombongannya, dan pengunjung yang datang saat itu sekitar 100 orang, dari Pulau lain juga ada yang datang;
- Bahwa Saksi ada di acara itu dari awal sampai akhir, waktu Terdakwa jalan pulang, Saksi juga pulang, dan setahu Saksi di acara tersebut tidak ada makan-makan, hanya disuguhi kelapa;
- Bahwa waktu pidato Terdakwa memakai pakaian dinas warna coklat muda, tetapi untuk tamu yang lain Saksi tidak memperhatikan bajunya;
- Bahwa berapa lama Terdakwa pidato, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak memperhatikan, yang Saksi perhatikan hanya tentang budidaya kerapu;
- Bahwa mengenai apakah Terdakwa menyinggung Surat Al Maidah, Saksi tidak memperhatikan, waktu itu Polisi juga tanya tentang Surat Al Maidah, Saksi bilang tidak tahu, Saksi hanya mendengar Terdakwa mengatakan kalau ada yang lebih bagus dari saya, pilih yang lebih bagus dari saya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa menjadi saksi, waktu itu Saksi diberitahu oleh Polisi untuk menjadi saksi tetapi dalam perkara apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa disidang dalam kasus Surat Al Maidah, Saksi tahu karena nonton di TV, katanya Al Maidah ayat 51, tetapi saat Terdakwa pidato, Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa waktu ke Pulau Pramuka Saksi datang bersama Tim, yaitu Wulan, Deni, Kamid, dan Saman alias Soni;
- Bahwa di TV Saksi pernah mendengar Terdakwa bicara dibohongi pakai Al Maidah, dan saat dipanggil Polisi, Saksi juga pernah disuruh melihat video di Kantor Polisi, dan yang di video itu benar Terdakwa dan benar Terdakwa menyebut Al Maidah;
- Bahwa setelah melihat di TV dan menonton video di Polisi tersebut ternyata Terdakwa menyebut Al Maidah, maka Saksi bilang Terdakwa harus minta maaf karena sudah menyinggung Surat Al Maidah, dan kalau ada proses hukum silahkan saja;
- Bahwa reaksi orang di Kepulauan Seribu setelah disiarkan di TV kalau Terdakwa menyebut-nyebut Al Maidah, reaksinya biasa saja, cuek;
- Bahwa Saksi pernah melihat di TV Terdakwa minta maaf;
- Bahwa berapa kali Terdakwa berkunjung ke Kepulauan Seribu, Saksi tidak tahu, tetapi setahu Saksi hanya sekali itu saja;
- Bahwa ketika mendengar pidato Terdakwa di Pulau Pramuka, tidak ada ucapan Terdakwa yang membuat Saksi tidak senang, marah atau jengkel, biasa-biasa saja;

Halaman 165 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunjungan Terdakwa ke Pulau Pramuka tersebut benar hari Selasa tanggal 27 September 2016;
- Bahwa Saksi bertemu dengan dengan Terdakwa hanya di Pulau Pramuka dan di sidang sekarang ini, selain itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu di Pulau Pramuka, tempat Terdakwa pidato dengan tempat Saksi jaraknya sekitar 4 sampai 5 meter, dan Saksi bisa mendengar pidato Terdakwa tetapi Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa video yang Saksi lihat di Kanto Polisi, kejadiannya sama dengan yang di Pulau Pramuka;
- Bahwa dari Tim Saksi yang ikut datang ke Pulau Pramuka yang diperiksa Polisi sekitar 3 orang, tetapi Saksi tidak tahu mereka menerangkan apa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah Calon Gubernur, Saksi tahu dari TV, dan selain Terdakwa, Calon yang lain adalah Agus dan Anis;
- Bahwa mengenai apakah sebelumnya di Kepulauan Seribu ada penawaran program perikanan, Saksi tidak tahu, dan mengenai penawaran bagi hasil perikanan 20 % : 80 %, reaksi Saksi biasa saja;
- Bahwa di tempat Saksi penduduknya rata-rata beragama Islam dengan mata pencaharian sebagai nelayan;
- Bahwa setelah selesai pidato, Terdakwa naik boat ke tempat kerambah ikan, ada panen ikan kerapu tetapi tempatnya jauh;
- Bahwa waktu berada di Pulau Pramuka ada sinyal HP, waktu itu ada yang foto-foto dan banyak juga yang merekam;
- Bahwa ketika rombongan Gubernur pulang, Saksi juga pulang sekitar jam 11.00 Wib bersama teman-teman naik ojek kapal kecil;
- Bahwa waktu Terdakwa bicara di Pulau Pramuka, suasananya ramai, ada yang tepuk tangan dan ketawa-ketawa, dan tidak ada yang marah atau protes;
- Bahwa waktu itu ada kesempatan tanya jawab, dan teman Saksi ada yang ikut tanya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang disambut oleh masyarakat, banyak yang salaman dan minta foto-foto, dan waktu Terdakwa selesai pidato masih ada yang minta foto, mereka juga minta salaman dan ada beberapa yang minta foto selfie dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh polisi sebanyak dua kali di Kantor Polisi Kepulauan Seribu, waktu itu Saksi dipanggil untuk datang ke Kantor Polisi lalu ada tanya jawab dan diketik antara Saksi dengan Polisi.

Halaman 166 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waktu diperiksa yang pertama Saksi tandatangan, dan waktu diperiksa yang kedua Saksi juga tandatangan;

- Bahwa waktu diperiksa yang pertama, Saksi diputar videoanya, tetapi video itu sumbernya darimana, Saksi tidak tahu, dan video itu hanya diputar sebentar;
- Bahwa Saksi tahu Al Maidah itu bagian dari Al Quran, tetapi Saksi belum pernah membaca Surat Al Maidah karena Saksi belum khatam Al Quran;
- Bahwa waktu Saksi nonton video di Polisi, nontonnya pakai HP Polisi suaranya samar-samar, dan Saksi tidak pernah nonton pakai alat lainnya, hanya sekali itu saja;
- Bahwa setelah di BAP dan keterangan Saksi diketik, Saksi baca, dan waktu tandatangan BAP Saksi tandatangan di Pulau Seribu, Saksi tidak pernah datang ke Jakarta, semua tandatangan di Pulau Seribu;
- Bahwa Saksi diperiksa yang pertama selama 7 jam, sedangkan yang kedua Saksi disuruh baca saja lalu disuruh tanda tangan. Waktu itu Saksi bersama satu orang teman Saksi;

17. Saksi **SAHBUDIN al. DENI :**

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa Polisi di Pos Polisi Pulau Panggang, pertama Saksi diperiksa dan yang kedua Saksi tandatangan dan diperiksa ulang;
- Bahwa kapan Saksi diperiksa, Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, tetapi Saksi diperiksa masalah Terdakwa yang katanya melakukan penistaan agama;
- Bahwa waktu itu awalnya Saksi didatangi dan diajak oleh teman Saksi yang bernama Jaenudin, katanya perwakilan dari nelayan ikan hias diundang oleh Dinas Perikanan untuk mengikuti acara di Pulau Pramuka, awalnya Saksi tidak mau, tapi akhirnya Saksi ikut, dan yang ikut pergi waktu itu adalah Saksi bersama Jaenudin, Wulan, Kamid dan Soni;
- Bahwa waktu Saksi sampai, keadaan disana banyak orang, awalnya Saksi tidak tahu ada acara apa, tetapi ketika Saksi tanya orang dari Dinas Perikanan yang Saksi kenal, katanya ada kunjungan Gubernur;
- Bahwa yang dilakukan oleh Gubernur, seingat Saksi pertama adalah pembukaan kerambah dengan prosentase keuntungan 80 % untuk warga dan 20 % untuk Pemerintah, yang kedua adalah membuka Pasar Sembako, lalu yang ketiga adalah beras raskin dimana Terdakwa akan mengajukan ke Presiden agar beras raskin bisa diubah menjadi dalam bentuk uang sehingga nantinya masyarakat sendiri yang menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah akan membeli beras murah atau yang mahal, kemudian seingat Saksi, Terdakwa mengatakan kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya;

- Bahwa waktu itu Terdakwa belum menjadi Calon Gubernur untuk Pilkada;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat Terdakwa pidato adalah sekitar 6 – 7 meter, dan Terdakwa pidato dalam posisi berdiri;
- Bahwa mengenai penistaan agama terkait Terdakwa, Saksi mengetahui masalah itu ketika Saksi sedang membeli jaring di Muara Angke untuk ikan hias sekitar pukul 20.00 Wib, lalu Saksi dipanggil oleh teman Saksi yang bernama Dedi Junaedi yang menjadi Ketua RT di tempat tinggal Saksi, lalu Saksi ditanya, “Pada waktu pak Ahok ke Pulau ada penistaan agama ya?”, Saksi bilang tidak tahu, lalu Dedi Junaedi menunjukkan video yang ada di HP nya, tetapi Saksi tidak terlalu memperhatikan isi video tersebut;
- Bahwa benar di video tersebut isinya ada Terdakwa, dan benar kejadian yang ada di video di HP nya Dedi Junaedi tersebut terjadi di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu;
- Bahwa Saksi tidak melihat semua apa saja yang diomongkan Terdakwa, dan Saksi juga tidak terlalu memperhatikan apakah waktu itu Terdakwa menyinggung Surat Al Maidah, karena waktu itu ramai banyak orang;
- Bahwa tenggang waktu antara kunjungan Terdakwa di Pulau Pramuka dengan waktu Saksi diperlihatkan video oleh Dedi Junaedi di Muara Angke tersebut sekitar 10 – 11 hari;
- Bahwa aksi diperiksa Polisi dua kali, pertama ketika Saksi ditanya-tanya oleh Polisi, sedangkan yang kedua ketika menandatangani BAP, tetapi Saksi sudah tidak ingat kapan menandatangani BAP, Saksi diperiksa di Kantor Pos Polisi Pulau Panggang;
- Bahwa benar Saksi membaca BAP terlebih dulu sebelum menandatangani tetapi tidak semuanya Saksi baca;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Pulau Pramuka cukup jauh, Saksi datang dengan naik ojek perahu, dan waktu Saksi sampai di Pulau Pramuka, Terdakwa masih belum datang di lokasi acara;
- Bahwa selisih waktu kedatangan Saksi dengan kedatangan Terdakwa di Pulau Pramuka adalah sekitar 15 menit, dan mengenai berapa orang yang ikut dalam rombongan Terdakwa, Saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan;

Halaman 168 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pejabat yang ikut hadir di acara tersebut, ada Bupati dan ada Lurah sedangkan yang lainnya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai acara disana setahu Saksi, Terdakwa datang lalu duduk dan minum kelapa muda, kemudian pidato, jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat pidato sekitar 6 – 7 meter;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan semua isi pidato Terdakwa, dan Saksi juga tidak memperhatikan berapa lama Terdakwa pidato;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada makan siang atau tidak, karena ketika Terdakwa berangkat menuju kerambah, Saksi langsung pulang;
- Bahwa sewaktu dimintai keterangan di Polisi, Saksi tidak pernah diperlihatkan tentang video Terdakwa pidato, Saksi hanya pernah melihat video Terdakwa yang ditunjukkan oleh teman Saksi di Muara Angke tetapi Saksi tidak begitu memperhatikan karena yang menonton banyak;
- Bahwa mengenai keterangan Saksi dalam BAP yang menyatakan : Sekarang saya mengetahui bahwa Terdakwa dalam sambutan di tempat Pelelangan Ikan Pulau Pramuka tanggal 27 September 2016 terdapat kalimat yang berbunyi “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bis pilih saya, ya kan dibohongin pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya, jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya”, saya mengetahui jelas perkataan tersebut pada tanggal 8 Oktober 2016 di Kali Adem Muara Angke Jakarta Utara setelah diperlihatkan oleh Ketua RT 01 Dedi Junaedi melalui HP, saat itu saya masih belum percaya, tapi setelah melihat tayangan Televisi dalam acara kuliah Subuh yang dibawakan oleh Ustadz AA Gym, yang membahas masalah kunjungan Pak Ahok di Pulau Seribu yang menyebut Surat Al Maidah ayat 51, dan dihimbau oleh Ustadz AA Gym agar Pak Ahok harus minta maaf kepada seluruh Muslim di dunia, setelah minta maaf menurut AA Gym selesai sudah urusannya. Itu benar Saksi menjawab demikian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di Televisi mengenai Terdakwa yang menyinggung Surat Al Maidah selain di acara AA Gym, tetapi dalam acara AA Gym tersebut tidak diperlihatkan video pidato Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya melihat video yang ditunjukkan oleh Dedi Junaedi, dan benar dalam video tersebut Terdakwa ada menyebut mengenai Surat Al Maidah, tetapi apakah Terdakwa menyebut dibohongi atau tidak, Saksi tidak memperhatikan;

Halaman 169 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat Surat Al Maidah di dalam Al Quran, tetapi Saksi tahu Surat Al Maidah itu ada di dalam Al Quran;
- Bahwa setelah tahu Terdakwa berbicara mengenai Surat Al Maidah seperti itu, Saksi merasa kecewa, tetapi teman-teman Saksi biasa saja dan tidak ada reaksi apa-apa;
- Bahwa Saksi merasa kecewa karena Saksi orang Islam, sedangkan Terdakwa orang Kristen, tidak semestinya Terdakwa berbicara seperti itu;
- Bahwa mengenai kata-kata jangan pilih saya yang diucapkan oleh Terdakwa, mungkin itu mengenai Pilkada;
- Bahwa Dedi Junaedi adalah Ketua RT di tempat tinggal saksi dan warga Kepulauan Seribu;
- Bahwa orang-orang yang melihat video di HP Dedi Junaedi waktu di Muara Angke, bukan semuanya warga Kepulauan Seribu karena ada juga orang-orang kapal yang ikut melihat;
- Bahwa pada waktu kejadian Dedi Junaedi juga ikut hadir, tetapi apakah Dedi Junaedi ikut merekam atau tidak, Saksi tidak tahu, tetapi video yang diperlihatkan kepada Saksi, kata Dedi Junaedi didapat dari Facebook;
- Bahwa di tempat acara tersebut ada orang yang membawa handycam, tetapi orang tersebut pakai baju dinas atau tidak, Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa acara tersebut dilaksanakan di ruangan terbuka, karena setahu Saksi itu adalah tempat penampungan ikan;
- Bahwa Saksi tahu akan ada Pilkada, Saksi tahu itu dari berita di Televisi, tetapi waktu itu tidak ada pembicaraan bahwa saat Pilkada suara warga Kepulauan Seribu untuk Terdakwa;
- Bahwa warga di Kepulauan Seribu mayoritas beragama Islam, dan Saksi tahu Terdakwa beragama Kristen, Saksi tahu dari pengetahuan umum saja bahwa orang keturunan China beragama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi kandungan Surat Al Maidah 51, Saksi kecewa karena Saksi mendengar dari orang-orang Surat Al Maidah itu bagian dari Al Quran;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berpidato di Pulau Pramuka, Saksi melihat di tempat itu banyak orang, dan suasananya biasa saja, bahkan banyak yang berfoto dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar ada warga Kepulauan Seribu yang melapor ke Polisi, dan waktu itu Saksi tidak mendengar ada suara yang tidak setuju, tetapi kalau sekarang ada pro dan kontra, ada yang suka dan ada yang tidak suka dengan Terdakwa;

Halaman 170 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



18. Saksi **Drs. NANDI NAKSABANDI, MA. :** (Dibacakan)

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi tahu Terdakwa sebagai Gubernur DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai pribadi dalam tindakan Saksi melaporkan Terdakwa di Polda Metro Jaya, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/4897/X/2016/PMJ/Dit Reskrim tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa obyek perkara dalam laporan Saksi adalah ucapan Terdakwa pada saat memberikan sambutan di depan warga masyarakat Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, dimana dalam kesempatan tersebut Terdakwa mengucapkan kata-kata atau kalimat yang mengandung penodaan atau penistaan terhadap agama Islam yang melanggar Pasal 156a KUHP;
- Bahwa pada kesempatan Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, yang didampingi oleh Muspida Kabupaten Kepulauan Seribu, dalam sambutannya menyampaikan Program budidaya ikan kerapu di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu, telah mengucapkan kata-kata yang diantaranya berbunyi :

“Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi nggak usah pikiran ahh nanti kalo nanti gak kepilih pasti Ahok programnya bubar, gak saya sampe Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati hati kecil bapak ibu nggak pilih saya, ya kan dibohongin pake Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu yaa, jadi kalau ibu perasaan gak bisa pilih nihh, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu gak papa karena itu panggilan bapak ibu, program ini jalan saja, ya jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak dalam nurannya gak bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok, tapi programnya gua terima gua gak enak, jangan kalo bapak ibu gak enak nanti mati pelan-pelan”;

Dari kata-kata tersebut terdapat kata-kata yang mengandung sebagai ungkapan perasaan yang bersifat sebagai penodaan atau penistaan terhadap agama Islam, yaitu “... ya kan dibohongin pake Surat Al Maidah 51 macam-macam itu ...”;

- Bahwa Saksi tidak hadir saat Terdakwa menyampaikan sambutan di hadapan warga masyarakat di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 september 2016, tetapi hal itu Saksi ketahui dari berita TV 7 pada tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib yang menyiarkan sebagian rekaman sambutan Terdakwa yang berisi kata-kata yang



bersifat penodaan atau penistaan terhadap agama Islam seperti yang Saksi jelaskan diatas. Selain menyaksikan siaran berita TV 7 tersebut, Saksi juga membuka Youtube yang ternyata juga memuat rekaman lengkap sambutan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Surat Al Maidah ayat 51 berbunyi : “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin(mu), sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebageian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka”;
- Bahwa Surat Al Maidah ayat 51 mempunyai tafsir, yaitu :
 - a. Surat Al Maidah ayat 51 adalah ayat Al Quran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam hal memilih pemimpin;
 - b. Bahwa firman Allah SWT itu sangat diagungkan oleh setiap muslim dan menjadi pedoman hidup;
 - c. Bahwa firman Allah SWT tersebut dijamin kebenarannya;Untuk menegaskan Al Maidah ayat 51, ada ± 12 (dua belas) ayat yang semakna dengan Surat Al Maidah ayat 51 tersebut;
- Bahwa menurut Saksi kata-kata berbunyi “... ya kan dibohongin pake Surat Al Maidah 51 macam-macam itu ...”, dapat dimaknai bahwa para Ulama atau Ustad yang mempedomani Surat Al Maidah ayat 51 telah membohongi umat muslim dengan menggunakan Surat Al Maidah ayat 51 tersebut, sehingga apa yang diucapkan oleh Terdakwa merupakan penodaan atau penistaan terhadap agama Islam;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi diluar berkas yang dihadirkan atas perintah dari Majelis Hakim karena diminta oleh Penasehat Hukum, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

19. Saksi **BRIPTU AHMAD HAMDANI :**

- Bahwa saksi bertugas di Polres Bogor Kota sudah 7 (tujuh) tahun dan baru 1 (satu) tahun tugas menerima laporan di bagian SPKT;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 pukul 16.30 WIB saksi menerima laporan dari pelapor Willyudin Ke Polresta Bogor Kota, ketika itu pelapor datang jam 16.30 WIB bersama 4 (empat) orang, namun yang melaporkan dan menghadap hanya Willyudin saja yang lain mendampingi, dia melaporkan tentang tindak pidana penistaan agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menjadi terlapor adalah Basuki Tjahaja Purnama, dan selesai pembuatan laporan menjelang sholat Isya;

- Bahwa saksi meminta KTP Pelapor untuk identitas pelapor, alamat Pelapor di Tegal Lega Kota Bogor;
- Bahwa saksi menerima apa yang pelapor utarakan kemudian mengetik laporan polisi, sudah ada formatnya tinggal mengisi kolom-kolomnya dengan komputer ;
- Bahwa pelapor menunjukkan bukti video yang dishare di group tapi saksi lupa berbentuk CD atau flashdisk, dan saksi tidak berani melihatnya, penyidik yang berhak melihatnya;
- Bahwa waktu itu Pelapor datang ke Polresta Bogor tanggal 7 Oktober 2016 pukul 16.30 WIB melaporkan bahwa ada share grup WhatsApp dari grup temannya, kemudian didownload dan dilihat di rumah Pelapor, menurut pelapor isinya adalah penistaan agama terjadi di Kepulauan Seribu, pelakunya Pak Basuki Tjahaja Purnama;
- Bahwa walaupun kejadiannya di Kepulauan Seribu, apakah Saksi tidak bertanya kepada Pelapor kenapa tidak melapor ke wilayah hukum yang membawahi wilayah hukum Kepulauan Seribu karena saksi hanya menjalankan prosedur saja yaitu melayani, dan menerima laporan lalu nanti akan dilimpahkan lagi;
- Bahwa kejadian yang dilaporkan adalah mengenai penodaan agama, kejadian tanggal 6 September 2016, yaitu ketika Saksi nonton video di rumah Pelapor, di Tegal Lega – Bogor, bukan kejadian yang dipulau seribu;
- Bahwa dalam kolom waktu kejadian saksi tulis waktu kejadian penistaan agama pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sama dengan waktu menonton video di rumah Pelapor, kolom tempat kejadian, saksi tulis alamat rumah Pelapor karena Saksi kaitkan dengan dimana Pelapor mengetahui kejadian penistaan agama tersebut, mengenai Pasal yang dilanggar , piket Reskrim yang memberitahukan, saksi tinggal mengetik;
- Bahwa setelah selesai membuat Laporan Polisi, Laporan Polisi tersebut diperiksa dan dibaca oleh Pelapor, Hasil ketikan diprint dulu satu lembar lalu dikoreksi, dicoret-coret oleh Pelapor, kemudian sebelum ditandatangani dan dicap, ditanyakan dulu kepada Pelapor dan Laporan Polisi itu benar dan disetujui oleh Pelapor, kemudian ditandatangani, juga ditandatangani oleh Saksi kemudian saksi teruskan ke Agung Hermawan sebagai BANIT untuk ditandatangani;

Halaman 173 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Polisi juga dicatat dalam buku Register Laporan Polisi dilakukan oleh petugas lain;
- Bahwa yang memberikan nomor Laporan Polisi adalah pemegang buku register, mereka mengetahui detail laporan seperti identitas laporan dan dari data yang saksi kirim lewat fax atau email;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan buku register dan dalam register tercatat bahwa laporan Polisi Nomor LP/1134/X/2016/JBR, tanggal menerima laporan Jumat 7 Oktober 2016, tanggal kejadian: Kamis 6 September 2016 jam 11.00 WIB, Pelapor: Willyudin, Nama/alamat Korban: Umat Islam, Nama Terlapor: Ir. Basuki Tjahaja Purnama, Nama/Pangkat penerima laporan: Briptu A. Hamdani, Uraian Kejadian: Penghinaan dan penistaan agama;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa data dalam register disalin dari LP dan sesuai, namun Saksi tidak yakin tanggal 6 September 2016 kejadian tersebut, itu hari Kamis, namun tetap ditulis karena pelapor yang menyebutkan;
- Bahwa waktu menerima laporan saksi menanyakan hari dan tanggal, Pelapor menyebut hari Kamis tanggal 6 September 2016, dan saksi tidak mencocokkan ke kalender, meskipun didalam ruangan ada kalender;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Pelapor kenapa baru lapor ke polisi tanggal 7 Oktober 2016, sedangkan ketika melihat video tanggal 6 September 2016, jedanya 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan konfirmasi tentang ketidakcocokan antara hari dan tanggal karena waktu bikin LP sudah dicek kembali oleh Pelapor kemudian diprint di ruangan lain dengan menggunakan flashdisk, kemudian langsung ditandatangani ;
- Bahwa ketika melapor, Pelapor sudah membawa catatan kronologis kejadian, dan ketika Saksi mengetik uraian singkat kejadian, Saksi mencocokkan dengan kronologi kejadian yang dibuat oleh Pelapor;
- Bahwa ada usaha Saksi untuk melakukan cek ulang untuk memastikan apakah laporan sudah benar, tapi tidak ditindaklanjuti karena LP langsung diserahkan ke penyidik Reskrim sambil mengantarkan LP nya;

20. Saksi **AGUNG HERMAWAN :**

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini karena ada persoalan tanggal kejadian 6 September 2016 dalam laporan polisi dari Pelapor H. Willyudin Abdul Rasyid Dhani, S.Pd, Itu sesuai dengan keterangan yang

Halaman 174 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pelapor ke Bamin sedangkan pada saat kejadian Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama itu tanggal 27 September 2016;

- bahwa dalam Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi AHMAD HAMDANI, Saksi ikut tandatangan sebagai BANIT setelah pelapor dan yang menerima laporan menandatangani, sebelum tanda tangan, saksi baca mulai dari atas sampai bawah;
- bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan melakukan koreksi, yang berwenang melakukan koreksi semestinya Pelapor atau BAMIN ;
- bahwa BANIT atau Bintara Unit betugas menyerahkan laporan Polisi ke Kanit;
- bahwa Laporan Polisi diprint dua kali, yang pertama sebagai contoh untuk dibaca oleh Pelapor, setelah dibaca sendiri, saksi balik lagi untuk ngeprint untuk diperbanyak, ketika itu tidak ada perbaikan, dan setelah Maghrib ditanda tangani;
- bahwa pengaduan hari Jumat 7 Oktober 2016 jam 16.30 WIB, diterima di ruang SPK kemudian ditindaklanjuti dengan membawanya dan koordinasi dengan piket Reskrim;
- bahwa pada waktu pembuatan Laporan Polisi itu, yang ada di dalam ruangan SPK ada beberapa orang yaitu saksi, Bamin, Pelapor, teman pelapor yang memfoto dan ada kawannya lagi di kursi stainless 2 orang;
- bahwa saksi ada di ruangan tersebut tidak secara terus menerus, saksi keluar masuk ke ruangan BaOps karena saksi menindaklanjuti ke Reskrim dan melaporkan ke pimpinan;
- bahwa setelah baca dari awal tentang Identitas pelapor dari waktu kejadian dan tempat kejadian sampai ke bawah semuanya sudah benar dan tidak ada yang janggal dari Laporan Polisi tersebut;
- bahwa terhadap tanggal kejadian tertulis hari Kamis tanggal 6 September 2016, saksi tidak mengecek ke tanggal tersebut;
- bahwa persoalan hari dan tanggal yang tidak sinkron dalam Laporan Polisi dimana hari Kamis di bulan September bukan tanggal 6 September 2016, kami serahkan ke Reskrim, kami di SPK pelayan masyarakat dan hanya menerima laporan dari masyarakat;
- bahwa setiap hari ada piket reserse, sehingga laporan masyarakat yang diterima, nanti diarahkan apakah berhubungan dengan asusila atau PPA atau dengan Reserse kriminal;
- bahwa seingat saksi, yang datang berempat, yang duduk didepan saksi 2 (dua) dan yang duduk di kursi stainless 2 (dua) orang di belakang pelapor;

Halaman 175 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan beberapa orang Ahli yang sudah tercantum di dalam berkas, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli **MUHAMMAD NUH ALAZAR, MSc. :**

- Bahwa benar Ahli pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diterima dari Penyidik;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang kita keluarkan dengan Nomor Lab. 4138/FKF/2016 ada 4 barang bukti yang kita lakukan pemeriksaan dan analisis secara forensic :
 - Pertama, DVD-R merk Sony 4.7 GB serial number GBH 210152054604 file video 27 September 2016 Gubernur Basuki T. Purnama kunjungan ke Kepulauan Seribu dalam rangka kerja sama dengan STP, itu labelingnya;
 - Kedua, Flashdisk Sandisk Cruzer Blade 8 GB serial number D33724 merah, Laporan Polisi: LP/1010/X/2016/Bareskrim atas nama Pelapor Novel Haidir Hasan;
 - Ketiga, DVD-R merk Sony 4.7 GB ZL308063922A06, Laporan Polisi: LP/1015/X/2016/Bareskrim, atas nama Pelapor Muh. Burhanuddin;
 - Keempat, DVD-R merk GT-PRO 4.7 GB serial number B36337008790869K, Laporan Polisi: LP/1017/X/2016/Bareskrim, atas nama Pelapor Habib Muchsin;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Surat Tugas Ahli sebagai Ahli Komputer Forensik di Puslabfor dan juga berdasarkan Surat Tugas Khusus dari Kepala Puslabfor yang menunjuk Ahli bersama Tim yang dalam hal ini ada 4 orang untuk melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap barang bukti;
- Bahwa ada metode tertentu yang Ahli gunakan untuk memeriksa dan menganalisa barang bukti, tetapi secara umum Ahli awali dulu dengan yang namanya digital forensik, karena digital forensik itu seperti batang pohon besar dengan cabang cabangnya, jadi salah satu cabang disitu adalah video forensik yang Ahli lakukan analisis untuk kasus ini jadi kalau misalnya Ahli boleh menjelaskan digital forensik itu pengaplikasian sains teknologi komputer untuk kepentingan projusticial pembuktiaan, untuk membuat suatu perkara pidana menjadi jelas, dan digital forensik itu punya banyak sub cabang, jadi kalau misalnya kita punya spesialisasi

Halaman 176 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dunia komputer itu adalah digital forensic, ada juga namanya komputer forensik itu sendiri yang kaitannya dengan pemeriksaan computer, pc, laptop, server, kemudian ada juga namanya audio forensik kaitannya dengan rekaman suara ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah suara itu benar punya si subjek apa tidak, Istilah kita voice recognition;

- Bahwa Ada juga yang namanya video forensik kaitannya dengan rekaman video yang kita bahas di kasus ini, kemudian ada juga namanya digital image forensik kaitannya dengan gambar, gambar ini bagaimana statusnya, kemudian ada juga namanya memory forensik kita menganalisis memori ram dari suatu komputer ataupun gadget smartphone ada juga yang namanya anti forensik itu sendiri bagaimana kita mengaplikasikan metodologi invern security untuk anti digital forensik, kemudian ada juga yang namanya trias forensik ini bagaimana menghandle evidence di TKP kalau kita berangkat di TKP, bagaimana kalau kita ketemu komputer dalam keadaan hidup atau komputer dalam keadaan mati;
- Bahwa khusus untuk perkara ini kita gunakan video forensik, dan video forensik itu sendiri biasa yang didatangkan kepada kita untuk dimintai tolong untuk pemeriksaan dan analisis ada 4 hal, yang pertama, editing identification apakah suatu rekaman video ini diketahui adakah editing penambahan frame ataupun pengurangan frame atau penghilangan objek atau penambahan objek, yang kedua, juga seringkali kita dimintakan untuk menjelaskan momen yang ada disana moment discription apa yang terjadi disana, kemudian yang ketiga, politi anhandsment itu meningkatkan kualitas dari rekaman video, untuk mendapatkan objek yang ada disana, yang keempat, objek zooming, kita bisa melakukan pembesaran hingga beberapa pixel, jadi objek zooming tidak akan membuat gambar pecah atau menjadi kotak kotak jadi tetap halus dengan algoritma yang dipakai;
- Bahwa untuk analisisnya, pertama namanya analisis has itu dikenal sebagai sidik jari digital, jadi kalau suatu file itu mengalami suatu perubahan kemudian di save as sebagai new file maka new file dari yang mengalami perubahan itu kita akan bisa tahu tanpa perlu kita otak atik tinggal kita lakukan hasing dengan output sederet bilangan hexsa, kita bisa tahu apakah new file ini sama atau berbeda dengan file sebenarnya, yang kedua analisis metadata, menjelaskan apa data data kecil yang



terkait dengan file tersebut, jadi sesungguhnya file itu terdiri 3 komponen ada namanya hader, ada namanya content dan ada namanya footer, hader itu menyimpan meta data dari suatu file apapun filenya, untuk kasus ini kita juga menganalisis meta datanya. Kemudian yang ketiga analisis frame, kita membedah rekaman video itu menjadi frame framanya, karena sejatinya dalam suatu rekaman video itu terdiri dari sekian banyak frame antara 15 frame sampai 30 frame, kalau tidak salah untuk kasus ini sekitar 25 frame jadi dalam 1detik itu ada 25 frame. Dan analisis bukan didasarkan pada detik perdetik karena itu kurang presisi, jadi kita perkecil lagi analisisnya itu frame per frame, jadi kalau misalnya nanti ditemukan ada moment yang janggal, itu akan kelihatan disisip 1 frame sekalipun akan terdeteksi atau dihilangkan 1 frame sekalipun akan terdeteksi, dan kemudian yang keempat ada analisis tolkiram, analisis tolkiram untuk kasus ini kita menganalisis langsung detil secara presisi frame per frame nya, jadi ketika nanti terjadi pergerakan antar frame, histokiram itu akan kelihatan, histokiram itu adalah representasi grafis dari suatu gambar atau frame jadi bagaimana tingkat lipeness terangnya suatu gambar zone dari suatu gambar dengan seberapa banyak pixel yang ada disana, jadi kalau misalnya kita zooming itu langsung akan kelihatan perubahan histogramnya. Keempat analisis inilah yang kita tuangkan untuk pemeriksaan kasus ini;

- Bahwa barang bukti yang diserahkan kepada Ahli untuk dianalisis ada dua kelompok, yaitu untuk kelompok pertama ada 4 barang bukti dan untuk kelompok kedua ada 3 barang bukti;
- Bahwa untuk barang bukti kelompok pertama yang berupa 4 rekaman video tersebut, moment moment yang ada didalam rrekaman video itu bersesuaian dengan histogram yang dimiliki di tiap tiap frame, jadi artinya tidak kita temukan pada rentang frame frame tertentu karena kalau misalnya video itu sejatinya kalau kita dapatkan itu video menurut keterangan penyidik resmi dari Diskominfo Pemprov DKI itu durasinya panjang, itu sebenarnya video kompilasi, ada tentang pariwisata Pemprov DKI, Monas, segala macam hingga perjalanan ke Kepulauan Seribu, kemudian Gubernur DKI memberikan pengarahannya, jadi sebenarnya beberapa moment kejadian berbeda yang dikompilasi menjadi 1 file video, khusus untuk ketika Pak Gubernur memegang mikrophone untuk memberikan pengarahannya hingga selesai meletakkan kembali mikrophone keatas meja, itu yang kita analisis dan untuk sekian



menit yang ada disana, kita tidak temukan adanya penyisipan ataupun pembuangan frame, pengurangan frame, jadi memang moment disana benar adanya, jadi kalau misalnya ada frame yang hilang ataupun frame yang ditambahkan atau objek yang dihilangkan ataupun objek yang ditambahkan, histogram itu akan beraksi berbeda, tidak normal berjalannya. Contoh analogi ada rekaman cctv ada mobil jalan tiba tiba udah disini, harusnya dia kelihatan tapi kalau misalnya dari sini sudah ada disini dengan frame perdetik yang ada artinya ada frame yang hilang;

- Bahwa kesimpulannya tidak ditemukan adanya penambahan frame ataupun pengurangan frame, artinya moment yang ada disana memang benar adanya, itu adalah dari barang bukti kelompok pertama yang Ahli analisis;
- Bahwa dari barang bukti kelompok kedua ada 1 ebook pdf, disitu ada ebook, buku elektronik, kemudian ada rekaman video di konferensi pers Nasdem, kemudian ada rekaman video wawancara di Balaikota. Rekaman video yang di konferensi pers Nasdem dan rekaman video wawancara Balaikota juga kita lakukan pemeriksaan dengan metodologi analisis yang sama dengan barang bukti yang kelompok pertama untuk rentang frame yang memang dimintakan oleh Penyidik. Ketika kita analisis itu memang juga sama tidak ditemukan penyisipan atau pengurangan frame, jadi memang disitu juga benar adanya, momen yang ada memang momen yang benar adanya, jadi kita tidak temukan penyisipan frame ataupun pengurangan frame, kadang kadang kita juga mau lebih detil kita mainkan secara image forensik kalau memang itu ada hal yang janggal, tapi disitu juga tidak kita temukan hal yang janggal;
- Bahwa mengenai histogramnya, mengikuti alur perubahannya moment, jadi wajar yang Ahli bilang tadi kalau memang kita rekam video disini kemudian kita zooming, kita perbesar, itu histogram juga akan mengikuti tapi kalau misalnya ada objek yang kita buang di frame itu, histogram juga akan bereaksi tidak alamiah, karena kita lakukan analisisnya frame per frame jadi pergerakan framenya itu kalau misalnya ada hal yang janggal juga akan kelihatan;
- Bahwa mengenai editing, secara video forensic editing itu ada 2 makna, pertama editting yang memang digunakan untuk anhandsment, itu juga bisa kita kategorikan editting misalnya rekaman CCTV itu gelap padahal kita pengen tahu wajah pelaku yang ada direkam CCTV, otomitas dengan Algoritma khusus kita tambahkan cahaya jadi kita bisa lihat



wajahnya kalau memang itu kurang fokus karena blur pergerakan moving objek ataupun optik kita juga bisa dengan algoritma khusus kita bikin fokus, sebenarnya itu juga editing tapi dibenarkan karena itu memang dalam rangka untuk mendapatkan bukti anhandsmentnya. Yang kedua editing dalam rangka mengubah sesuatu yang ada direkam itu misalnya ditambahkan objek, misalnya disitu objeknya senjata api dibuang diganti objeknya sepatu misalnya, itu yang sifatnya negatif, jadi kalau misalnya kembali lagi ke rekaman video yang pertama dari Dinas Kominfo, sebenarnya itu juga sudah editing karena bentuknya kompilasi, tapi kalau kita mengacu ke frame per frame jadi kalau misalnya sekian menit disini kita analisis khusus disini karena memang kejadiannya hanya ada disini, maka khusus yang disini tadi tidak ada masalah. Artinya tidak ada yang editan;

- Bahwa dari rekaman video tersebut, mulai dari Terdakwa mengambil mikropon sampai meletakkan kembali mikropon, tidak ada yang diedit, itu adalah kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa dari 4 video barang bukti di kelompok pertama tersebut durasinya tidak sama, untuk barang bukti yang pertama file sizenya ukuran file videonya 1,25 gb durasinya 1jam 48menit, pixel resolutionnya 1280x720 pixel, artinya lumayan bagus, barang bukti yang kedua ukuran filenya 1,56mb dan hanya 29detik, dan resolusi pixelnya hanya 320x176 jadi kecil, artinya ada pixel yang berbeda yang hilang, untuk barang bukti yang ketiga file sizenya 538 mb durasinya 1 jam 48menit artinya durasinya sama dengan durasi yang ada di sumber resmi Dinas Kominfo Pemprov DKI dan resolusi pixelnya dibawahnya yaitu 640 x 360 pixel jadi lebih kecil kalau yang tadi awalnya itu gede ini kecil pixelnya jadi dibawahnya, kualitasnya dibawah yang pertama, kemudian untuk barang bukti yang keempat file sizenya sama 1,25 gb durasinya 1 jam 48 menit dan juga pixel resolutionnya juga 1280x720 pixel;
- Bahwa mengenai barang bukti video-video tersebut, Ahli menjelaskan bahwa ketika mendownload dari Youtube, misalnya di youtube ada 1 video kemudian kita download maka meta data file dari video yang kita download dari youtube itu akan menunjukkan bahwasanya ini diambil dari google server, server punyanya google, komputer server punyanya google, itu jelas ada didalam meta datanya. Jadi kita bisa tahu bahwasanya rekaman video ini diambil dari google atau langsung dari komputernya, itu akan ada didalam meta data dan Ahli perlu menjelaskan



juga, kalau kita merekam ruangan ini, merekam video, sejatinya meta data asli dari rekaman video ini menunjukkan juga perangkat devicenya, misalnya kita merekam pakai Canon, maka kalau kita baca meta data dari file video tersebut akan menunjukkan bahwasanya rekaman video ini dibuat dengan device Cannon pada tanggal sekian jam sekian, kalau misalnya kita mengaktifkan location tag, juga akan kelihatan posisi GPS nya kalau pakai smartphone. Namun ketika ini kita upload ke youtube, youtube punya protocol. Sebagian besar Website yang menyediakan video streaming itu akan menghilangkan meta data asli, jadi meta data yang kita bawa ini yang kita rekam ini kita upload ke youtube begitu kita download itu sudah tidak ada lagi, jadi hasil download dari youtube enggak akan kita dapatkan meta data, tapi akan kita dapatkan bahwasanya download file ini dari server google;

- Bahwa didalam penugasan Ahli dari Puslabfor, maksud dan tujuan dari analisa forensik yang Ahli lakukan tersebut adalah yang pertama melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab jabatan sehari hari agar melaksanakan pemeriksaan dan analisa digital forensik terhadap barang bukti digital atau alat elektronik, yang kedua mengadakan konferensi dan kerja sama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait, yang ketiga melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri, dan yang keempat melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- Bahwa dari 4 video barang bukti yang dilakukan analisis forensik tersebut, untuk barang bukti yang nomor 2, walaupun durasinya berbeda hanya 29 ndetik, tetapi setelah kita menganalisis frame dari barang bukti yang 29 detik tersebut, dari farme pertama pada rekaman video barang bukti nomor 2 tersebut kita bandingkan dengan sumber pertama yang resmi dari Pemprov DKI, menunjukkan momen yang sama pada frame 36448 yaitu pada menit 24.17s dan moment pada frame terakhir di detik 29 tersebut menunjukkan momen yang sama pada frame 37154 yaitu pada menit menit 24.46s dari barang bukti nomor pertama, jadi kalau kita jalankan berbarengan juga sama;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Ahli terhadap barang bukti, didesain untuk melakukan pemeriksaan secara ilmiah yang nanti outputnya itu dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Projustitia, jadi dalam BAP kita akan terlihat kop atas halaman pertama itu ada tulisannya pro jusstitia itu yang resmi dari berita



acara yang dikeluarkan oleh kita, artinya kita melakukan pemeriksaan itu tidak hanya sekedar saintifik tapi juga ada pertanggung jawaban kita kepada yang Maha Kuasa;

- Bahwa dalam perkara ini, ada berita acara yang dikeluarkan sebagai produk kita, sedangkan tim penyidik juga membuat berita acara pemeriksaan ahli, jadi berita pemeriksaan ahli dikeluarkan penyidik, kalau dari lembaga di tempat Ahli mengeluarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
- Bahwa dari 4 evidence atau barang bukti video tersebut, didalam meta data yang kita analisis barang bukti yang pertama encode nya menggunakan universal timecode udc artinya mengacu ke greenwich yang ada di Inggris yang kalau kita Jakarta ditambahkan 7 jam, 2016.09.30 tanggalnya kemudian waktunya 19.53.18, jam 19 menit 53 detik 18, kemudian evidence yang kedua encode nya, tanggal ketika file itu dibuat sesuai dengan codecnya, codec itu protokol untuk membuat rekaman videonya itu, 2016.10.06, tahun 2016 bulan 10 tanggal 6 waktunya 00.08.02 kemudian barang bukti yang ketiga, encodenya masih 2016.09.30 waktunya 16.29.45 kemudian barang bukti yang keempat, encodenya utc 2016.09.30 waktunya 19.53.18. Jadi barang bukti yang pertama dan yang keempat memiliki encode yang sama dan juga nilai has yang sama artinya secara isi exactly sama;
- Bahwa untuk barang bukti yang pertama yang sumbernya dari Dinas Kominfo Pemprov DKI berupa DVD Original merk Sony, dan barang bukti yang ke empat berupa DVD Original merk GT-PRO, sedangkan isi dari kedua barang bukti tersebut sama persis;
- Bahwa untuk barang bukti yang kedua yang 29 detik, itu tanggalnya 6 oktober 2016, sedangkan untuk barang bukti yang ketiga, tanggalnya 30 September 2016, tetapi encode itu juga menyesuaikan dengan tanggal waktu komputer, jadi kalau misalnya komputer kita mundurkan dua hari, maka encodenya juga akan mengikuti tanggal komputer yang mundur dua hari, jadi belum tentu encode itu menunjukkan tanggal waktu lokal yang sesungguhnya karena mengikuti tanggal waktu komputer yang ada, sama seperti Smartphone kalau kita ambil gambar tapi kita majukan satu minggu, otomatis akan maju satu minggu, jadi belum encode itu tentu menunjukkan waktu lokal yang sesungguhnya;
- Bahwa untuk barang bukti pertama itu dari google server karena kita dapatkan titlennya iso media file produce by google artinya ini didownload



dari google server komputernya google, untuk barang bukti yang kedua tidak ada memang dari komputer bukan dari google server, yang ketiga dari google server juga dengan tittle yang sama, yang keempat juga dari google server dengan tittle yang sama;

- Bahwa dari frame tertentu bisa diketahui apa yang terjadi atau kata-kata apa yang terucap, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli juga sudah diberikan transkrip, mentranslasi audio yang ada, dan itu dimulai dari menit 04 detik 39 hingga menit 30, dan untuk kata-kata “jangan percaya sama orang bisa saja kan dalam hati kecil dan seterusnya” ada pada menit 24, jadi untuk transkrip didasarkan permenit, kita bagi permenit dan itu ada di menit 24 sampai menit 25;
- Bahwa untuk barang bukti yang kedua, itu bisa langsung karena hanya 29 detik, dan untuk barang bukti yang ketiga dimulai dari kata “bapak ibu “ dan seterusnya, dan untuk barang bukti yang ketiga ini sama dengan yang pertama karena itu hanya resolusi pixel yang berbeda tetapi audionya tetap sama, jadi ada di menit 24 sampai menit 25, demikian pula untuk barang bukti yang keempat sama dengan yang pertama yaitu di menit 24 sampai menit 25;
- Bahwa mengenai suara, apakah itu benar suara subjek a b c, itu pakai voice recognition dan untuk voice recognition ini kita pakai istilah identical atau non identical, identik dengan subjek atau tidak identik dengan subjek, namun untuk kasus ini kita tidak melakukan pemeriksaan voice recognition karena voice recognition itu tidak hanya suara dari barang bukti tapi juga harus ada pembandingnya, sama seperti sidik jari kita tidak bisa ngomong identik sidik jari kalau tidak ada sidik jari pembanding. Sama seperti DNA juga kita tidak bisa ngomong DNA ini identik kalau tidak ada DNA pembanding, untuk rekaman suara kita hanya diminta untuk sekedar transkrip, jadi kita transkrip permenit dan itu juga didouble check untuk melihat akurasi kata perkata dan kemudian pada menit berapa kita mulai kemudian pada menit berapa kita stop, jadi kalau misalnya kita hanya mengambil sepotong ini, ya pada menit sekian sampai menit sekian saja, jadi kalau misalnya tadi barang bukti yang kedua hanya 29 detik, kalau gitu audionya juga selama 29 detik;
- Bahwa untuk kasus ini kita tidak melakukan voice recognition karena penyidik tidak memintakan itu, dan kalau pun meminta untuk itu, kita akan minta pembanding, tidak ada voice recognition tanpa pembanding, jadi harus ada pembandingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun ada orang yang bisa menirukan suara yang mirip dengan suara orang lain, secara forensik tetap bisa dibedakan karena sejatinya suara itu berasal dari pita suara, pita suara bergetar terjadilah istilah kita generation yang menghasilkan bunyi dari pita suara kita, kemudian masuklah ke mulut, mulut ini istilah kita artikulator ada bibir, ada lidah, ada langit langit, ada gigi dan lain lain, dan bunyi yang dihasilkan dari proses generation pita suara difilter di artikulator keluarlah bentuk kata kata yang bisa dipahami, memang ada sang dalang yang bisa menirukan suara 1, suara 2, suara 3, suara 4 dan seterusnya padahal orangnya sendirian, namun kalau kita analisis secara voice recognition masih ada jejak jejak kesamaan suara 1 2 3 4 meskipun dia suara bimo, suaranya arjuno, tetap akan terdeteksi sama sistem yang kita miliki, kalau misalnya kita telfon kok beda suaranya dengan suara kalau kita lagi ngobrol langsung, itu lah yang namanya distorsi, jadi ketika kita ngomong langsung dengan kita ngomong lewat telepon, telepon itu akan mem cabling kemudian udara juga menyebabkan adanya distorsi frekuensi suara sehingga terdengar seperti berbeda;
- Bahwa mengenai penyerahan barang bukti perkara ini dari Penyidik ke Puslabfor adalah, yang pertama ketika masih dalam proses penyelidikan, jadi sebelum masuk ke penyidikan ada namanya proses penyelidikan, dan itu dibawa ke kita pertama rekaman evidence yang pertama kemudian disusulkan rekaman 3 pelapor Novel Chaidir Hasan, Muh. Burhanudin dan Habib Muchsin, kemudian kita analisis dan analisis itu kita tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, setelah itu hasil gelar perkara naik ketahap penyidikan, saat penyidikan ada susulan lagi evidence yang rekaman video konferensi pers Nasdem, rekaman video wawancara di Balaikota sama ebook pdf antara lain seperti itu, jadi memang tidak berbarengan dan karena kita sudah terakreditasi ISO, maka setiap ada evidence yang masuk kita akan buat form tanda terimanya, jadi kalau misalnya masuknya hari ini kita bikin hari ini, kalau misalnya masuknya besok kita bikin besok, meskipun nanti dalam penuangan laporan ada dalam satu BAP;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara ini, Ahli bersama Tim karena dalam dunia digital forensik itu sangat kental sekali dengan No single fighter, karena kita berhadapan dengan hi-tech evidence, Nobody perfect tidak ada orang yang

Halaman 184 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna, No system is perfect tidak ada sistem yang sempurna, karena itu dibutuhkan teamwork, sama seperti 5 jari tangan kita, kalau si jempol itu merasa lebih hebat enggak akan bisa apa apa si jempol ini tanpa bantuan 4 jari yang lain, oleh karena itu harus ada teamwork yang baik yang kuat, kita memang memiliki teamwork itu yang kita bangun, siapa melakukan apa jelas dan siapa memfilter apa juga jelas;

- Bahwa dalam melakukan analisis terhadap barang bukti dalam perkara ini, sebelum masuk ke analisis forensik, kita ada metodologi digital forensik yang kita terapkan, ada namanya proses forensik imagine, yaitu ketika kita dapatkan flashdisk, maka flashdisk ini tidak langsung kita bongkar analisis, kita bikin yang namanya image file, image file itu akan identik sama persis secara fisikal dengan flashdisk itu sendiri, jadi kalau misalnya flashdisknya itu 8 GB kemudian kita lakukan kegiatan forensik imagine akan kita dapatkan image file, bentuknya file 8 GB juga yang kalau kita bedah sektor per sector, kalau disini flashdisk itu ada 1 juta sektor maka image filenya juga akan memiliki 1 juta sector. Kalau misalnya file rekaman video itu ada disektor 100 maka di sini juga akan kita dapatkan rekaman video itu di sektor 100. Selesai proses forensik imagine, flashdisk ini akan dilakukan reservation, diamankan diletakkan kembali di evidence bag, evidence locker kemudian kalau misalnya nanti penyidik datang kita lakukan pembungkusan barang bukti, yang dianalisis itu adalah image filenya, inilah yang namanya reservation of digital evidence. Jadi supaya mencegah evidence ini mengalami perubahan, meskipun itu hanya 1 bit sekalipun oleh karena itu image file nya yang kita analisis kita bedah sebanyak-banyaknya. CD room juga mengalami perlakuan yang sama, demikian pula DVD original juga mendapat perlakuan yang sama;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan yang kemudian menyimpulkan tidak ada penyisipan tersebut, Ahli sama sekali tidak mengedit, jadi yang dianalisis kalau memang itu utuhnya jumlah frame nya 10 ribu frame ya ada 10 ribu frame yang dianalisis, kalau itu memang 10 frame ya 10 frame itu yang dianalisis, kalau itu 1 menit ya 1 menit, diluar itu tidak ada;
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini tidak dilakukan yang namanya anahnsment karena gambar videonya sudah jelas;
- Bahwa untuk video yang di Balaikota, durasinya 34 menit 27 detik dengan ukuran file 167 mb dan resolusi 640pixel x 360pixel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti berupa e-book, yang Ahli dapatkan dari Penyidik berupa Soft copy dari e-book pdf, yang didapatkan analisis judul ebooknya Merubah Indonesia the Story of Basuki Tjahaja Purnama tidak selamanya orang miskin dilupakan, kemudian dari analisis meta data kita dapatkan creation D itu 2011.01.30 artinya 30 Januari 2011 timenya 18.06.32 dan aplikasinya adobe art 7.0 versinya image conversion plug in, plug in ini yang ada di satu aplikasi dokumen jumlah halamannya 130 dan didalam kita menganalisis isi disitu ada 15 bab kemudian yang diminta oleh penyidik untuk dianalisis adalah pada bab 4 pilih Basuki Tjahaja Purnama bukan sara halaman 40, itu menurut perintah yang ada di papernya;
- Bahwa meta data ini ini uniq, meta data ini bukan berarti tanggal copy paste, tetapi tanggal ketika suatu file itu dibuat, kalau misalnya tadi rekaman video saya bilang encode, kalau yang disini creation berbeda dengan creative, disini kalau creation ketika file itu dibuat dalam bentuk format pdf nya itu 30 Januari 2011;
- Bahwa dari barang bukti yang termasuk dalam barang bukti kelompok kedua, setelah dianalisis Ahli bersama Tim, tidak ditemukan adanya penyisipan ataupun pemotongan frame, sebagai contoh rekaman video konferensi pers Nasdem, jadi mulai dari frame 64 frame 1704 frame 6162 kita analisis frame per frame nya itu memang sama seperti video yang kelompok pertama, itu juga tidak kita temukan adanya penyisipan frame ataupun pemotongan frame atau objek disana, jadi moment yang ada memang benar adanya;
- Bahwa mengenai Transkrip ada 2 metodologi, ada sistem otomatisasi dan ada system manual. Cuma otomatisasi itu ada kekurangan ketika kita menggunakan bahasa yang bukan bahasa standar Indonesia, seperti lu gua harus kita masukan dulu databasenya, atau pakai bahasa daerah kulo niki bahasa jawa segala macam, jadi seringkali otomatisasi itu harus disesuaikan dengan database kita, kalau databasenya enggak ada kita nggak happy, manual itu seringkali membuat kita lebih happy tapi memang tidak secepat yang otomatisasi, seringkali juga saling menutupi saling menguatkan, khusus transkripsi untuk mendapatkan presisi tidak boleh only one exmaniar, harus double check. Jadi ketika pemeriksa pertama sudah selesai dilanjutkan pemeriksa kedua, double check apakah ada kata-kata yang berlebih atau ada kata-kata yang kurang dari transkripsi tersebut, baru nanti di cek yang ketiga ramai ramai, jadi dibuat

Halaman 186 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu oleh pemeriksa pertama, makanya tim kita ada 4 orang, setelah itu nanti dicek sama pemeriksa yang kedua kemudian dicek ramai ramai;

- Bahwa untuk yang sistem manual, dengan menggunakan headphone supaya lebih jelas, rekaman videonya kita playback kemudian sampai berapa detik pause kemudian ditulis kemudian playback lagi pause ditulis dan itu membutuhkan waktu dan belum tentu juga benar makanya harus ada double check, nanti setelah dapat transkripsi ini sama pemeriksa kedua di playback sambil mendengarkan ada yang perlu ditambah atau dikurangi setelah itu baru diplayback ramai ramai;
- Bahwa walaupun tidak dilakukan voice recognition, Ahli bisa meyakini bahwa itu adalah Gubernur DKI adalah dari suaranya. Voice recognition itu ada otomatisasi ada juga sistem manual, tapi ada juga melalui audio langsung karena telinga kita juga memiliki filter tapi bagi yang terlatih, jadi bagi yang train sama seperti kita kalau dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita tahu itu suara bapak kita karena memang kita sudah tahu itu suara bapak kita, yang lagi ngomong diteras itu suara adek kita karena memang sehari-hari kita dengar, jadi filter tersebut membiasakan telinga kita mendengar aksennya sama intonasinya, karena aksen dan intonasi itu berbeda-beda, kemudian karena Gubernur DKI itu publik figure dan semua orang juga tahu kalau lihat TV itu beliau, kemudian kalau misalnya ngomong juga tahu itu suaranya beliau, meskipun bisa jadi itu dari suara orang yang mirip dari orang lain, itulah kekurangan kalau kita menggunakan audio manual, makanya harus dianalisis secara komputerisasi;
- Bahwa mengenai adanya perbedaan ucapan suara dengan tampilan digambar tentang gerak gerik mulut atau bibir, lips dan voicenya yang kadang ditemukan dalam rekaman video, Ahli tidak sampai sejauh itu menganalisis ketika video itu di playback, dia ngomong apa lipsnya ngomong apa, kita tidak sejauh itu, maksudnya tidak sejauh itu tidak detail hanya sepiantas saja karena seringkali kalau kita punya rekaman movie kita tonton di computer codec audio sama codec video itu tidak presisi, sering kali gambarnya sudah disini suaranya nanti sekian detik kemudian, atau gambarnya disini suaranya maju duluan, tetapi kita tidak sedetail itu melihatnya, kita hanya secara umum kita lihat, dia ngomong ini lalu kita transkripsi langsung;
- Bahwa hasil transkrip yang didapat pada menit 24 sampai menit 25 adalah "Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat jadi ga usah pikiran ah nanti kalau gak kepilih pasti Ahok programnya bubar



enggak saya sampai Oktober 2017 jadi jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya iya kan dibohongin pakai surat Al Ma'idah 51 macam macam itu itu hak bapak ibu ya jadi kalau bapak ibu perasaan ga bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya enggak papa karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok gak suka sama ahok nih tapi programnya gua kalo terima gua gak enak dong jadi hutang budi jangan bapak ibu punya perasaan gak enak nanti mati pelan pelan loh karena stroke“;

- Kalau mencermati BAP yang kita produksi disitu tidak ada sama sekali tanda baca karena memang takutnya nanti miss interpretasi jadi transkripsi tidak ada tanda baca titik tidak ada tanda baca koma karena dikhawatirkan ada miss reading, miss Interpretasi dan bagaimana maknanya silahkan sama ahli bahasa karena kita bukan ahli bahasa kita ahli digital forensik;
- Bahwa yang Ahli bacakan tadi adalah transkrip di menit ke 24 dari eviden yang berasal dari sumber resmi Pemprov DKI, dan Ahli juga melakukan transkrip terhadap eviden yang kedua, ketiga dan keempat, untuk eviden yang ketiga dan keempat sama seperti dengan yang pertama karena memang durasinya sama sama 1 jam 48menit, dan eviden yang kedua yang 29 detik, potongan cuplikan itu juga kita lakukan transkripsi tetapi sejauh ini hasilnya tidak ada perbedaan;
- Bahwa terhadap kelompok barang bukti yang kedua, yaitu rekaman video di Balaikota sama yang di Nasdem juga dianalisis sama seperti yang diterapkan di kelompok barang bukti yang pertama, ada analisa meta data kemudian kita juga analisis frame per framenya kemudian kita analisis juga histogramnya kemudian kita juga buat transkripsinya sesuai dengan yang dimintakan oleh tim penyidik, hasil dari kita analisis di kedua rekaman video Nasdem sama Balaikota itu, sama seperti yang pertama tidak kita temukan adanya penyisipan frame misalnya tiba tiba ada frame atau mungkin ada yang diambil framenya atau objek yang masuk atau keluar itu juga tidak kita temukan karena kita analisis 4 analisis itu kita mainkan memang semua menunjukkan moment-moment yang ada didalam rekaman itu wajar adanya;
- Bahwa mengenai histogram, itu menjelaskan kepada kita distribusi grafis tingkat cahaya, lightness di tiap-tiap zone dari gambar dengan seberapa



banyak pixel yang ada disana, jadi kalau misalnya saya boleh menjelaskan teknis, jadi histogram itu ada sumbu x ada sumbu y, sumbu x itu menunjukkan zone tingkat lightness nya, cahayanya, semakin dia kekiri semakin dark, semakin dia kekanan semakin terang, kalau misalnya kita foto dipadang pasir siang hari dengan cahaya yang berlebih maka histogram akan menunjukkan banyak sisi kekanan, kalau misalnya kita foto di ruangan ini maka ini kan sama, artinya kiri ada di kanan ada ditengah tengah juga ada, kalau misalnya kita foto di malam hari yang memang gelap, maka pada ngumpul di sebelah kiri, seberapa banyak lightnessnya itu ditunjukkan pada jumlah pixel di vertical x dan disumbu x nya, ketika frame itu bergerak dalam bentuk rekaman video, histogram juga akan menyesuaikan dengan nilai frame yang ada disana, ketika kita ambil 1 frame, itu langsung akan kelihatan tidak normal, kalau misalnya jantung itu didalam kardiografi itu ada cengkok, oh ini tandanya ada masalah, artinya analisa frame sangat presisi untuk melihat kalau memang itu dibuang atau ditambahkan atau objek masuk atau objek dikeluarkan akan kelihatan, momentnya itu ada kesesuaian antar frame apa enggak, ketika kita tidak temukan apa apa, ini memang moment yang wajar, memang frame per frame menyesuaikan, kalau misalnya rekaman video itu juga ada codec audio maka kita akan bisa mendengarkan suaranya, dan suaranya ini tergantung ketika si rekaman itu dibuat, kalau misalnya rekaman video itu dibuat langsung saat ini dengan alat yang bagus, sangat mungkin ketika saya ngomong, suara saya akan sama dengan lips saya, bibir saya, tapi ketika nanti diedit pakai computer atau kadang juga ditambah lagi, presisi dibuat sama, kalau misalnya dulu atau jaman sekarang juga ada pembuatan movie take suara berbeda dengan ketika mengambil gambarnya, kemudian orangnya nanti dubbing bikin lagi suaranya disesuaikan lagi kadang kadang suaranya pas kadang juga enggak, akan kelihatan apakah itu lipsnya dengan audio presisi, cuman untuk kasus ini kita hanya secara umum kita lihat yang tadi Ahli jelaskan;

- Bahwa dari beberapa barang bukti yang dianalisis tersebut, Ahli tidak mengatakan itu identik, tetapi yang jelas itu momentnya wajar adanya, sebab kalau identik itu bentuknya komparasi;
- Bahwa untuk transkripsi barang bukti, misalnya barang bukti kelompok yang ke 2 ada rekaman video di Nasdem, itu kita lakukan transkripsi dari awal sampai selesai, memang tidak kita buat dalam bentuk menit permenit karena memang tidak dimintakan, jadi didalam BAP kita juga



panjang sekali karena durasinya sekitar 4 menit, jadi otomatis transkripsinya sekitar 4 menit. Didalam rekaman Nasdem itu dari hasil transkripsi kita juga ada kata-kata surat Al Ma'idah 51, kemudian waktu kita menganalisis rekaman video di Balaikota, disitu juga kita bikin transkripsinya dan ada kata-kata menghina Al Qur'an dibodohi terus ada juga kata-kata Kristen Khatolik gereja Yahudi Nasrani juga ada disitu, jadi kita bikin transkripsinya memang tidak ada tanda baca supaya tidak ada miss interpretasi;

- Bahwa dari transkripsi atas barang bukti tersebut, untuk barang bukti kelompok pertama semua menyebutkan Al Maidah 51, untuk barang bukti kelompok kedua, yang video Nasdem ada menyebutkan Al Maidah 51, sedangkan yang video Balaikota tidak menyebutkan Al Maidah 51;
- Bahwa mengenai barang bukti rekaman video tersebut ada yang durasinya panjang dan ada yang pendek saja, Ahli menjelaskan bahwa kalau kita mendapatkan evidence, misalnya rekaman video 1 jam 48 menit khusus untuk case ini kita tidak bisa melihat wah hanya pada frame ini saja, wah hanya menit ini saja, sama seperti ketika kita melihat gajah kalau kita hanya pegang bentuk buntutnya gajah, jadilah gajah itu seperti ular kalau kita pegang gajah itu kakinya saja orang akan bilang gajah seperti batang pohon kelapa, harus kita melihat dari kacamata komprehensif analisis, itulah namanya dasar dalam forensik analisis, melihat kacamata komprehensif, sama seperti analogi yang lain dokter, dokter mendiagnosa penyakit, menentukan suatu penyakit gak hanya dilihat dari stetoskop, tidak hanya dilihat dari tekanan darah tetapi melihat dari berbagai sudut pandang, jadi kalau kita melihat sesuatu itu hanya satu sudut pandang kacamata kuda itu tidak akan bisa lengkap menjelaskan apa yang ingin kita jelaskan, analogi yang lain bengkel mobil, seorang karyawan bengkel tidak akan dia melihat hanya dari mesin saja, busi, dilihat tiap tiap bagian dari mobil apa penyebab mobil ini mogok enggak berjalan, ketika kita mendapatkan rekaman suara 1 jam 48 menit kita lihat dari secara keseluruhan tadi yang Ahli sampaikan tadi juga ditanya sama yang mulia ini rekaman kompilasi, jadi ada beberapa momen disana yang dimulai dari pariwisata DKI yang mulai dari Jakarta kemudian Pelabuhan kemudian pergerakan boat kemudian Gubernur DKI Jakarta tiba ditempat kemudian memberikan arahan artinya kalau saya bilang ini kompilasi memang benar adanya kompilasi, bagaimana menggabungkan itu ya ada tekniknya computerise untuk menggabung-



kan itu, kemudian kembali ke case, bahwasanya yang dibahas disitu adalah Al Ma'idah 51, pada menit ke 24 detik sekian, kita ambil dari awal ketika Gubernur Jakarta mengambil mikrophone untuk memberikan arahan hingga selesai arahan meletakkan kembali mikerophone diatas meja, jadi dari kacamata itu akan bisa membantu kita menjelaskan apa yang sebenarnya yang terjadi, kalau memang disitu ada akan jadi ada, kalau memang tidak ada akan tetap tidak ada, jadi dengan kacamata komprehensiv;

- Bahwa mengenai rekaman video yang sekian ribu titik yang dianalisis hanya sekian detik, Ahli menjelaskan bahwa kalau kita melihat hanya sebatas sekian detik untuk dianalisis, tetap kita berpijak pada analisis yang komprehensiv juga, meskipun itu juga hanya sekian detik, ada namanya analisis frame, ada namanya analisis histogram, kalau kita mau detilkan lagi kita bisa ambil analisis imagenya, kita lihat objek per objek, juga bisa kita lebih detil lagi, dan itu tidak akan misalnya kita bilang wah ini bagaimana hanya sekian detik ini, kalau memang ada penyisipan frame kita akan bilang ini ada penyisipan frame, kalau memang tidak ada temuan apapun kita juga akan bilang tidak ada temuan apapun, jadi kalau misalnya tentang pemaknaan, karena tadi ditanya pemaknaan, silahkan tanya pada ahli bahasa bagaimana kata-kata rangkaian kalimat ini karena hal itu bisa berbeda, dan kalau dari kacamata Ahli sebagai ahli digital forensik, mau dia sekian detik mau dia sekian menit tetap analisisnya menggunakan metode yang sama;
- Bahwa seperti yang Ahli bilang sebelumnya, mau dia sekian detik, mau dia sekian menit mau dia sekian jam, tetap analisis kita komprehensiv, ini kita ngomong kacamata Ahli, kacamata digital forensik, Ahli tidak ngomong kacamata yang lain, misal Ahli dapat rekaman CCTV hanya 1detik, tolong plat nomor di CCTV ini berapa sih, apa Ahli tolak karena Ahli maunya yang 60 detik, Ahli maunya yang 100 detik Ahli mau 1000 detik, gak ada masalah bagi kita sesuai dengan objek investigasinya, 1 detik ini kita bisa analisis, kita bisa anhandsment apakah memang plat nomornya sekian sekian sekian atau kalau memang kurang cahaya kita kasih cahaya, kalau memang blur akibat optik atau akibat moving objek kita bisa bikin fokus kembali, jadi kacamata teknis digital forensik itu sebenarnya tidak dibatasi dengan hanya harus sekian detik harus sekian menit harus sekian jam tidak seperti itu, tapi kalau misalnya Ahli dianggap menjelaskan momen bagaimana, ya momen yang sekian detik



seperti ini momen yang 1 lenght full timenya segini enggak ada masalah juga, its not a problem bagi teknis kita, tetap metodologi kita main analisa frame tetap kita main analisa histogram, kalau memang kita butuh level analisis untuk image objek analisis kita juga mainkan;

- Bahwa mengenai ada rekaman video yang lengkap full dan Ahli juga menganalisis yang hanya beberapa detik, Ahli menjelaskan bahwa ini konteksnya misalnya Ahli kasih analogi, ada sidik jari laten ditemukan di TKP full tetap dianalisis oleh ahli sidik jari, ternyata di TKP itu juga ditemukan sidik jari yang hanya setengah, apakah itu tidak dianalisis, tetap dianalisis meskipun itu hanya setengah karena analisis itu tidak harus full yang bisa dianalisis, tapi kalau memang itu jumlahnya sangat sedikit, ahli akan bilang itu tidak layak, jadi sama seperti misalnya tadi tentang voice recognition, the lenght of speaker ketika dia ngomong minimum sepuluh detik, bagaimana kalau misalnya waktu speaker itu ngomong tidak sampai 10 detik, Ahli bilang gak bisa kita periksa karena tidak layak tidak memenuhi syarat untuk analisis, jadi kita lihat metodologi apa yang mau kita terapkan, kita implementasikan, kalau misalnya ada lagi tadi yang Ahli jelaskan tentang voice recognition, metodologi kata yang kalau kita mengacu ke FBI prosecute disana minimum 20 kata, kalau misalnya si subjek hanya ada 10 kata itu Ahli akan bilang ini gak layak gak memenuhi syarat untuk pemeriksaan digital forensik jadi gak bisa masuk juga, jadi bagaimana kita melihat mendudukkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya, kalau misalnya kembali ke case ini, kalau misalnya mau 1 jam its ok bagi kita, kita gak pernah nolak karena sesuai dengan objek analisisnya, kalau hanya sekedar untuk menganalisis frame yang 1 detik misalnya, itu its not big problem kita nanti bisa detil bahkan frame itu bisa kita pecah bisa kita analisis pergambar perframennya itu, bisa sampai sedetil itu, Ahli ambil contoh misalnya Harry Potter terbang pakai sapu, kan sebenarnya manusia enggak ada yang bisa terbang, karena dia editingnya, kalau memang kita butuhkan untuk analisis objek yang ada, kita pecah menjadi analisis per frame meskipun itu hanya 10 detik ketika direkaman Harry Potter;
- Bahwa di dalam BAP Ahli yang pro justitia, disitu Ahli jelaskan semuanya komprehensif, Ahli nggak pernah ngomong 12 detik, nggak pernah ngomong sekian, di BAP pro justitia itu lengkap sekali, bagaimana metodologinya dan apa hasilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah bukan ahli hukum pidana, Ahli bukan ahli bahasa, tetapi Ahli adalah ahli digital forensic ;
- Bahwa ketika Tim penyidik datang mereka bilang “tolong pak bantu kami pertama apakah ini benar adanya kegiatan yang ada dipulau Seribu itu benar adanya, terus yang kedua supaya dibikinkan transkripsi kalau memang ini apasih yang dibicarakan itu apa”, dan dua permintaan yang diajukan oleh tim penyidik tersebut kemudian kita mainkan dengan beberapa analisis tadi;

2. Ahli **DR. HM. HAMDAN RASYID, MA. :**

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang agama Islam terutama dalam bidang Tafsir dan Fiqih atau Hukum Islam;
- Bahwa Tafsir adalah penjelasan, Tafsir adalah ilmu yang berusaha menjelaskan firman Allah sesuai kodrat manusia, sedangkan Fiqih adalah ilmu yang didasarkan hasil analisa para ulama terhadap Al Quran dan Hadits. Jadi Tafsir itu general sedangkan Fiqih pada Hukum Islam baik Ibadah, Mu’amalah, Munakahad, dan Jinayah;
- Bahwa mengenai kata Auliya dalam Surat Al Maidah ayat 51, dari segi bahasa kata Auliya adalah bentuk jamak dari kata Waliyyu. Wali mempunyai beberapa makna antara lain yang paling banyak adalah pemimpin, seperti dalam Surat Al Baqarah ayat 257, yang artinya “Allah adalah pelindung, pemimpin bagi orang-orang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya (iman), dan orang-orang kafir pemimpinnya adalah Thoghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya”. Dalam berbagai ayat antara lain dalam Sarat Al Maidah ayat 51, Surat Ali Imran ayat 27, dan Surat An Nisaa’ ayat 44, disitu tegas Auliya disini adalah jamak dari Wali yang artinya Pemimpin, dan ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Contoh Walikota artinya Pemimpin Kota, Wali Nikah pemimpin pernikahan. Dan juga dalam berbagai ayat Al Quran menegaskan Auliya disebut Pemimpin, oleh karena itu Ahli meyakini bahwa arti kata Auliya dalam Surat Al Maidah ayat 51 adalah Pemimpin;
- Bahwa beda antara terjemahan dan tafsir adalah kalau terjemahan sekedar translate memindahkan bahasa Al Quran ke dalam bahasa tertentu misalnya ke dalam bahasa Indonesia, sedangkan Tafsir itu menjelaskan, ada upaya/bayyan menjelaskan maksud Allah, disitu ada

Halaman 193 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



tafsir dengan antara lain tafsir analisa seperti analisa muhasabah dan lain-lain;

- Bahwa mengenai asbabun nuzul dari Surat Al Maidah ayat 51, ada beberapa, salah satunya adalah terjadi dalam sebuah komunitas di Madinah antara orang Munafiq dan Yahudi yang melibatkan Umat Islam, dimana mereka bersekutu dalam mencari pemimpin, maka setelah terjadi seperti itu, terutama dalam konteks dalam perang Uhud, ada 1.000 umat Islam yang menghadapi 3.000 kafir Quraisy, ada 300 orang Munafiq yang mundur dan diantaranya ada yang bersekutu, maka turunlah Surat Al Maidah ayat 51;
- Bahwa mengenai metode Tafsir Al Quran, sebetulnya banyak tetapi yang diakui ada 4, yaitu :
 - Pertama, Tafsir Maudhu'i atau tematik yaitu misalnya masalah kafir, maka mencari ayat-ayat yang menyebutkan kafir dalam satu kajian tertentu;
 - Kedua, Tafsir Tahlili yaitu mengkaji tafsir secara mendalam atau secara berurutan dari Surat Al Fatihah sampai Surat An Nas;
 - Ketiga, Tafsir Ijmali atau secara global yaitu mengambil yang global saja;
 - Keempat, Tafsir dengan metode perbandingan yaitu kalau sumbernya ada dua, antara lain menafsirkan dengan Al Quran dan Hadits dan menafsirkan dengan analisa;
- Bahwa mengenai terjemahan kata auliya yang bermacam-macam seperti pemimpin, teman setia, penolong dan lain-lain, menurut Ahli terjemahan adalah translate. Ketika dalam Al Quran ada satu kata yang mengandung banyak arti, maka ada yang menterjemahkan pemimpin dan teman setia. Dalam kajian Ushul Fiqih, kalau teman setia saja tidak boleh apalagi pemimpin. Muncul ungkapan bahwa disitu ada kias Aulawi. Contoh lain dalam Surat Al Furqon, janganlah bicara kasar dengan orang tua. Berkata "hush" saja tidak boleh apalagi memukul, itulah munculnya kias Aulawi. Ahli tidak menampik kalau ada yang menterjemahkan teman setia, tapi dalam Ushul Fiqih disitu ada kias Aulawi;
- Bahwa mengacu Auliya pada Al Quran pada tafsir yang empat, maka itu adalah tafsir Maudhu'i, tafsir tematik. Allah adalah pemimpin orang-orang beriman, disini tidak mungkin Allah itu teman setia, jelas nashnya Pemimpin. Oleh karena itu disitu ada indikasi wali atau wali adalah pemimpin. Kalau kita pernah mengkaji Fatwa NU, pernah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar kepada Bung Karno yaitu Waliyyul Amri artinya Pemimpin. Jadi pengertian wali sebagai pemimpin sudah mashur di negara kita;

- Bahwa alasan Ahli memaknai kata Auliya dalam Surat Al Maidah ayat 51 sebagai pemimpin adalah bahwa dalam mengkaji Al Quran itu tidak mudah, disitu perlu pertama memahami peran secara utuh karena ada tafsir Al Quran, kedua memahami Hadits. Hadits itu semua ucapan, perbuatan Nabi adalah sebagai Hadits atau Sunnah, sebagai referensi kedua setelah Al Quran. Dalam sejarah Nabi dan Sahabat tidak pernah menunjuk pemimpin dari orang kafir, bahkan pada zaman Umar bin Khathab r.a ada seorang Gubernur bernama Amru bin Ash yang mengangkat seorang Sekretaris dari orang kafir, maka hal itu ditegur, dan orang tersebut langsung dipecat;
- Bahwa Al Maidah adalah merupakan salah satu surat yang ada dalam Al Quran, dan Al Quran adalah sebagai Kalamullah atau Kitab Suci. Allah yang berfirman yang mempunyai fungsi Hudallinnas sebagai petunjuk bagi manusia. Al Furqon adalah pemisah yang haq dan yang bathil. Al Quran adalah mukjizat Allah yang dijamin keasliannya dan tidak akan berubah sampai akhir hayat, karena di dunia ini banyak Hafidz Quran;
- Bahwa sebagai Kitab Suci umat Islam dan sebagai petunjuk, maka Al Quran pasti diyakini kebenaraannya, tidak ada keraguan sesuai Surat Fussilat ayat 42. Al Quran tidak mungkin ada kesalahan, kalau ragu berarti murtad;
- Bahwa kalau ada orang yang menyampaikan Al Quran, baik itu Ulama, Kiyai atau orang biasa, maka Al Quran itu pasti benar dan tidak mungkin salah, tidak peduli itu Ulama atau bukan, yang disampaikan itu adalah kebenaran karena itu adalah Wahyu Allah, tidak boleh ragu kalau kita beriman, kalau kita ragu maka murtad;
- Bahwa sepanjang yang Ahli baca, tidak ada kata Auliya yang diartikan teman setia. Ahli baca Tafsir Jallalain adalah pemimpin, Tafsir Al Munnir juga pemimpin. Jadi yang Ahli pelajari tidak pernah ada yang diartikan teman setia;
- Bahwa kalau ada terjemahan yang mengartikan Auliya dengan teman setia, menurut Ahli tidak masalah, tetapi dalam kajian Ushul Fiqih mengatakan ada kias aulawi, logikanya sekedar teman saja tidak boleh, apalagi pemimpin;
- Bahwa kalau ada orang siapapun dia yang menyampaikan tentang Surat Al Maidah 51 kepada umat Islam, maka umat Islam wajib melaksanakan-

Halaman 195 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



nya, karena dari segi agama, ketika Allah melarang (Nahi) dalam pandangan Ushul Fiqih adalah Haram, kalau dilanggar dia berdosa, maka wajib umat Islam memilih pemimpin orang Islam;

- Bahwa pengertian kafir dari segi bahasa adalah menutup hatinya dari keimanan. Kafir itu ada kafir aqidah dan ada kafir nikmat atau kufur nikmat. Jadi pengertian kafir dalam aqidah itu cukup banyak, baik kafir itu musyrik maupun ahli kitab, dan ahli kitab itu ada Yahudi dan ada ahli kitab Nasrani. Ada juga kafir dalam konteks peperangan yaitu kafir Harbi, sedangkan menurut pengertian agama, kafir adalah ingkar kepada Allah, Rasulullah, Al Quran dan sebagainya;
- Bahwa dalam pandangan Islam, semua bayi potensinya adalah Islam. Dalam perkembangannya menjadi Majusi atau Nasrani itu adalah perkembangan kemudian, bahkan ketika di dalam arwah dulu, semua kita beriman, nanti setelah di dunia baru orang macam-macam;
- Bahwa mengenai kata Auliya di dalam Surat Al Maidah ayat 51, kalau kita tentang teks Al Quran, jelas Auliya itu pemimpin secara umum tidak dibatasi, dimana di dalam Islam itu pemimpin siapapun orangnya punya 2 tugas utama, yang pertama menjaga kebeargaman, mulai Rasulullah hingga Khalifah, yang kedua sebagai pengatur dunia, bukan hanya mengurus macet, banjir dan sebagainya, tetapi kita sebagai manusia juga punya tugas yaitu pemimpin harus mampu memfasilitasi rakyatnya untuk beribadah selain mengurus masalah dunia, makanya ditegaskan pemimpin harus dari Islam untuk mengurus agama dan dunia;
- Bahwa mengenai adanya pandangan lain yang mengatakan bahwa Auliya di dalam Al Maidah ayat 51 tersebut adalah pemimpin dalam bidang agama, Ahli menjelaskan bahwa Auliya itu mutlak tidak muqoyyah, Allah tidak ada memisahkan agama dan negara, Islam bukan sekuler. Didalam jiwa pemimpin negara harus ada ruh agama, didalam jiwa pemimpin agama harus ada ruh dunia. Jadi Islam tidak memilah-milah antara dunia dan akhirat, antara agama dan dunia, dunia ini adalah lahan untuk akhirat, jadi jangan memisahkan agama dan dunia;
- Bahwa mengenai posisi Rasulullah pada saat surat Al Maidah ayat 51 turun, Ahli menjelaskan bahwa Rasulullah itu sejak hijrah ke Madinah, selain sebagai pemimpin agama juga sebagai Kepala Negara yang mengatur kehidupan di Madinah baik Muslim, Muhajirin, Yahudi maupun bani lain yang terdiri dari banyak dan bermacam-macam, oleh karena itu



Rasulullah bukan hanya pemimpin agama tetapi juga pemimpin Negara Madinah;

- Bahwa yang dimaksud dengan Waliyullah adalah kekasih Allah, dan itu tidak bisa diartikan pemimpin tetapi kekasih Allah;
- Bahwa mengenai multi tafsir dan makna jamak terhadap Surat Al Maidah ayat 51, menurut Ahli sama saja itu artinya banyak, kalau ada orang yang mau menafsirkan teman setia boleh saja, cuma Ahli mau mengingatkan dalam kaidah Ushul Fiqih ada yang namanya kias Aulawi yaitu kalau ada mengartikan teman setia saja tidak boleh apalagi pemimpin. Contoh lain, dengan orang tua berkata "hush" saja tidak boleh apalagi memukul. Apalagi kalau hanya terpaku pada ashabun nuzul. Ada para Ulama yang mengatakan, yang diperhitungkan, yang dipertimbangkan adalah teks yang umum bukan sebagai yang khusus. Itulah pentingnya pemahaman secara komprehensif terhadap Al Quran;
- Bahwa mengenai Al Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, yang berubah-ubah dalam menterjemahkan kata Auliya dalam Surat Al Maidah ayat 51, pernah sebagai pemimpin, pernah sebagai teman setia, Ahli tidak pernah melakukan pengkajian mengenai masalah itu;
- Bahwa meskipun terjadi perbedaan terjemahan, tidak ada kaidah yang menentukan bahwa arti yang baru mencabut arti yang lama, karena selama ada Rasulullah tidak ada nasih mansuh/perubahan, dan setelah Rasulullah wafat juga tidak ada nasih mansuh/perubahan;
- Bahwa tafsir secara tematik adalah kita membahas secara komprehensif kata tertentu, misalnya kita membicarakan kata Auliya dalam Al Quran, maka seluruh ayat yang bicara Auliyah dilihat semua, kita kaji dari analisa ashabun nuzul, naih mansuh nya, muhasabah, dan kita pahami apa arti kata Auliya itu;
- Bahwa Al Quran itu adalah Hudallinnas pedoman hidup bagi umat manusia, bukan untuk dijadikan justifikasi kemauan kita;
- Bahwa Al Quran mengenal adanya pertentangan, semua dari Allah, sumbernya dari Allah tidak mungkin paradoks, justru Al Quran memberikan peluang perbedaan itu, untuk memberikan pemahaman yang beragam terutama masalah Wali tadi. Didalam Islam tidak dikenal paradoks antara ayat yang satu dengan yang lain;

3. Ahli **Prof. DR. Drs. H. MUHAMMAD AMIN SUMA, BA. SH. MA. MM. :**

- Bahwa Ahli adalah sebagai Ahli Agama, dan di MUI Pusat Ahli menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa;

Halaman 197 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tahu tentang adanya Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI yang terkait perkara ini karena Ahli ikut membahas, tetapi waktu itu Ahli tidak tahu kalau akan menjadi ahli dalam pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa yang dipermasalahkan di dalam Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut, yang utama adalah pernyataan dibohongi pakai Al Maidah 51 dan pernyataan dibodohi Al Maidah 51;
- Bahwa masalahnya ada pada kata-kata dibohongi atau dibodohi pakai Al Maidah 51, karena Al Quran tidak pernah membohongi siapapun walaupun dengan diri sendiri. Contoh: dalam Al Quran kesaksian wajib menyampaikan yang sebenarnya, walaupun terhadap diri sendiri, terhadap orang tua atau siapapun, di dalam Al Quran tidak boleh mendustai diri sendiri;
- Bahwa Al Quran ini memang agak berbeda dengan prinsip hukum positif dimanapun, yang selalu menganut asas menghindari multi tafsir. Al Quran ini bukan hanya multi tafsir, tetapi juga multi baca dan multi tulis. Contoh: walaupun semua umat Islam bisa membaca Bismillah, tetapi pembacaannya bisa berbeda-beda ada 7-9 macam;
- Bahwa bunyi Surat Al Maidah ayat 51 adalah sebagai berikut :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

- Bahwa dari 114 Surat dalam Al Quran, hanya Surat Al Maidah yang banyak memuat kalimat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا sebanyak 16 kali disebut, artinya semua ada aturan, di Al Quran dikenal dengan istilah Istisna', khusus untuk Surat Al Maidah ini tidak boleh dialihkan apalagi dihapuskan hukumnya, itu menurut Ilmu Tafsir Ahkam yang Ahli geluti selama 30 tahun;
- Bahwa Surat Al Maidah ayat 51 itu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain, tidak ada dalam Al Quran cuma satu ayat, wajib melihat yang lain, namanya ilmu nasabah/ilmu korelasi, tidak bisa serta merta hanya Auliyanya. Intinya adalah pada kata-kata dibodohi dan dibohongi, Auliya itu jamak dari kata Waliyyun, sekitar 40 kali disebut dalam Al Quran, satu kali saja Waliyyun dalam Al Maidah dan Auliya ada beberapa disana yang merupakan kata jamak, jangan kan terjemahannya, hurufnya saja bermacam-macam tulisannya, tetapi tetap kata Auliya itu bisa berarti melindungi, teman setia, yang menolong, yang memberi sesuatu, mendampingi, menemani. Jika diartikan teman, itu hanya salah satu,

Halaman 198 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



bukan satu-satunya, termasuk pemimpin, bahkan di Indonesia ada yang mengartikan Ketua. Kata Wali itu banyak artinya, makanya ada sebagian Ulama yang mengharamkan menterjemahkan Al Quran, karena tidak mungkin orang itu mampu menterjemahkan Al Quran melihat banyak arti, mana yang mau diambil, tetapi bukan berarti yang ini salah yang itu keliru;

- Bahwa di dalam Al Quran itu, untuk menghimbau ada berbagai macam bahasa, dalam bahasa Indonesia ada panggilan yang namanya Sosiologis Antropologis, itu menggunakan Yaa ayyuhannas dan Yaa bani Adam. Pada awal Surat An Nisa' pakai Yaa ayyuhannas, dalam surat yang lain yang sifatnya panggilan untuk manusia secara umum. Kemudian ada yang disebutnya panggilan Theologis mulai dari Nabi, orang beriman sampai ahli kitab dalam agama samawi, yaitu agama Nasrani dan Yahudi, itu saudara dalam konteks kewahyuannya. Kata-kata Yaa ayyuhalladzina amanu menurut Ahli adalah Lex Spesialis, khusus internal untuk orang yang beriman, yang tidak beriman tidak masuk dalam katagori Yaa ayyuhalladzina amanu. Inilah panggilan Theologis Islami;
- Bahwa mengenai metode panafsiran, secara umum banyak sekali, antara lain pertama ada yang namanya Tafsir Ijmali penafsiran yang sifatnya global cukup untuk orang awam. Kedua ada Tafsir At Tahlili tafsir analitis yang dituntun oleh Al Quran dari awal sampai akhir, dari Bismillah sampai Surat An Nas mengikuti gaya Al Quran. Ketiga adalah Tafsir Muqowwam yaitu perbandingan, dibandingkan dengan apa saja, bisa antar sesama mufassir, antar kawasan seperti mufassir Indonesia akan berbeda dengan mufassir Timur Tengah, bisa juga berbeda antar zaman, antar negara, bisa juga tafsir dalam karya. Keempat Tafsir Maudhu'i atau tafsir tematik, misalnya kalau saat ini temanya pemimpin, tidak hanya dilihat dari Al Maidah, ada juga di Surat An Nisa, Surat Ali Imran dan lain-lain;
- Bahwa di dalam Al Quran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kemeterian Agama, arti kata Auliya berbeda-beda, ketika Timnya diketuai A. Bustami berbeda dengan Tim berikutnya, dan hal itu dimungkinkan artinya secara ilmu tafsir dimungkinkan dan dibenarkan adanya perbedaan tafsir;
- Bahwa dalam kasus ini, tafsir dari Surat Al maidah ayat 51 salah satunya adalah sebagai Pemimpin, jika ditafsirkan dengan metode maudhu'i atau tematik, Pemimpin adalah orang yang menghimpun semua sifat, watak



dan karakter yang diperintahkan oleh agama. Setiap pemimpin harus berteman, menolong, membela dan harus bergaul. Belum tentu teman itu pemimpin, tetapi pemimpin harus teman yang baik, teman baik belum tentu pemimpin. Maksud kata Ailiya itu adalah pemimpin dan kepemimpinan dikaitkan dengan Ulil Amri Minkum;

- Bahwa tentang asbabun nuzul surat Al Maidah, itu ada beberapa pendapat, salah satunya adalah yang terkait dengan salah seorang yang pura-pura mengaku Islam bernama Abdullah bin Ubay bin Sallul yang hidup di zaman Nabi, dia kerjasama dengan orang non muslim. Ketika Nabi Muhammad membutuhkan bantuan untuk Islam, Abdullah bin Ubay mengatakan tidak ikut dengan Nabi dengan berbagai alasan dan malah berpihak kepada non muslim, sedangkan umat yang lainnya berpihak kepada Nabi Muhammad, maka turunlah ayat tersebut. Sebab nuzul bisa diterima sebagai salah satu syarat untuk menafsirkan Al Quran, tetapi bukan satu-satunya syarat, ada atau tidaknya sebab nuzul, Al Quran bisa dipahami dan diamalkan tetapi akan lebih baik jika ada sebab nuzulnya tetapi bukan satu-satunya syarat. Memahami Al Quran boleh dengan keumuman yang sifatnya makro, sedangkan sebab nuzul adalah mikro, hanya salah satu, oleh karena itu untuk memahami kita bisa membandingkan;
- Bahwa mengenai yang dimaksud pemimpin, Al Quran tidak pernah membatasi, kepala keluarga, ketua RT itu juga disebut pemimpin. Dalam Al Quran pemimpin daerah itu Imam juga, jadi yang dimaksud pemimpin itu ya pemimpin formal dan non formal;
- Bahwa persoalan dalam perkara ini adalah terkait dengan Surat Al Maidah ayat 51 yang bunyi dan terjemahannya yaitu :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan/atau Nasrani sebagai pemimpin atau sebagai teman dekat atau sebagai penolong dan seterusnya, karena sebagian mereka (dari Nasrani) itu ada kerjasama, dan siapa diantara kalian orang-orang beriman, yang memilih mereka itu adalah bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah bagi orang-orang yang zalim yang berlaku aniaya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memahami Surat Al Maidah ayat 51 itu bukan semata-mata amal tetapi Haram atau larangan. Di dalam Islam itu ada maratibul ahkam atau yang di Indonesia disebut al Hakam al Khomsah yaitu Wajib, Haram, Sunnah, Makruh dan Mubah. “La” dalam Al Maidah 51 adalah Nahi atau larangan “jangan”, dan menurut ahli dalam Islam itu adalah Haram atau larangan;
- Bahwa kalau ada orang yang menyampaikan tentang Surat Al Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat, yaitu jangan memilih pemimpin dari golongan non muslim, itu belum tentu menyampaikan kebenaran karena wajib adanya khushnuniyah, niat dan tujuannya untuk apa, sasarannya bagaimana. Khotib pun bisa tampil tetapi tujuannya apa, hanya dia yang tahu, jadi belum tentu benar;
- Bahwa pendapat Ahli tentang Surat Al Maidah ayat 51 adalah persis seperti bunyi ayat tersebut yaitu jangan menjadikan non muslim menjadi pemimpin, pemimpin umum, dimana saja tingkatannya selama tidak ada unsur lain yang dibenarkan syariat;
- Bahwa terkait dengan Surat Al Maidah 51, misalnya dalam pemilihan Ketua RT, itu bukan hanya hajat orang mukmin tetapi majemuk, ada hukum positif yang berlaku, boleh yang non muslim jadi pemimpin, itu hukum negara, tetapi menurut agama tetap melarang, tidak boleh, dan kalau yang muslim memilih yang sesama muslim, itu tidak bertentangan dengan hukum positif, memang dimungkinkan memilih yang non muslim, tetapi kita diharuskan memilih yang muslim;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang agama dengan spesifikasi bidang Hukum Syariah. Didalam istilah di masyarakat Hukum Syariah identik dengan Fiqih, tetapi dalam konteks kehidupan tidak sama, Syariah adalah norma Allah langsung dari Al Quran dan Hadits, sedangkan Fiqih itu istilah manusia termasuk Ahli;
- Bahwa apabila di dalam Al Quran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama memberi makna yang berbeda-beda terhadap kata Auliya, tidak berarti yang baru meniadakan yang lama. Ada istilah penafsiran yang satu dengan yang lain selama tidak bertolak belakang dimungkinkan, dihimpun dan saling menguatkan. Dalam terjemahan Kementerian Agama, ada Tim yang lama dan ada Tim yang baru, tetapi tidak pernah dinyatakan yang satu dicabut, jadi ini dimungkinkan. Setahu Ahli rata-rata terjemahan dan hampir pasti ada ijin dari Kementerian

Halaman 201 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama khususnya Lembaga yang bernama Lembaga Pentashih Al Quran, yang tidak ada Lembaga Pentashih itu tidak diakui;

- Bahwa kata Auliya dalam Surat Al Maidah ayat 51 dimungkinkan tidak dimakanai pemimpin tetapi antara konteks dan teks tidak boleh berlawanan, dan kata Auliya bisa dimakanai sebagai teman, tetapi kalau sebagai teman saja tidak boleh, apalagi untuk diatas teman;
- Bahwa posisi Rasulullah pada saat turunnya Surat Al Maidah ayat 51 adalah bahwa Beliau itu sifatnya multi jabatan, waktu itu beliau sebagai Kepala Keluarga, sorang suami, dan diyakini oleh dunia ketatanegaraan beliau diakui sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Nabi, dan waktu itu sudah ada pemerintahan. Surat Al Maidah bersama-sama Surat Al Baqarah dan Al Fatah, oleh sebagian sahabat dikatakan sebagai surat yang fase turunnya terakhir, sehingga tidak boleh dinasah hukumnya, dan menurut Al Imam Al Kurtubi bahkan sudah ijma' mufassir, berlaku sampai kiamat;
- Bahwa dalam suatu pemilihan, menurut undang-undang negara boleh memilih non muslim, dan Al Quran memberikan kemungkinan dari posisi undang-undangnya. Di dalam Surat Al Maidah ayat 1 disebutkan "Hai orang-orang beriman, penuhilah dalam berjanji". Janji ada 3 yaitu janji kepada Allah, kepada orang lain dan kepada diri sendiri;
- Bahwa posisi hukum agama dengan hukum negara dalam ketatanegaraan, yang pasti bersesuaian, tidak ada yang bertentangan asal kita pahami secara utuh. Indonesia negara beragama bukan negara agama. Minimal 11 dalil yang Ahli ungkapkan di dalam buku Ahli dan sudah lama Ahli ungkapkan tidak ada yang bertentangan;
- Bahwa mengenai permasalahan dalam perkara ini, yaitu tentang perkataan Terdakwa dalam pidatonya di Kepulauan Seribu yang mengatakan dibohongi dan dibodohi pakai Al Maidah 51, menurut Ahli bahwa inilah yang Ahli katakan bahwa setiap kata-kata itu meskipun kata-kata sama tetapi disampaikan oleh orang dan dalam situasi yang berbeda pasti menggunakan penafsiran yang tidak sama dengan hukum yang berlaku. Disini kata-kata dibohongi dan dibodohi, menganggap orang-orang itu dibodohi pakai Al Maidah 51, Al Maidah tidak ada urusan dengan dibodohi dan dibohongi, ada mafsadat/akibat yang ditimbulkan disebabkan karena pengucapan itu;
- Bahwa syarat sebagai Mufassir untuk menafsirkan suatu surat yaitu beriman dengan Al Quran, yang kedua aqidahnya lurus, ini syarat formal,

Halaman 202 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dia menguasai perangkat ilmu, syarat biologis minimal dia dewasa. Soal keilmuan banyak sekali, sampai ada cabang ilmu yaitu ahwalin basher ilmu tentang situasi dan kondisi yang ada. Mufassir itu tidak boleh hanya tahu yang tertulis saja melainkan juga harus tahu ilmu sosiologis, salah satunya yaitu shababun nuzul;

4. Ahli **Prof. H. MAHYUNI, MA.PhD. :**

- Bahwa Ahli adalah ahli bahasa dalam arti linguistik, ilmu kajian bahasa tetapi fokus pada wacana kritis, jadi wacana ini didekati oleh banyak disiplin ilmu lain, ada unsur sosio linguistik, sosiologi bahasa ada unsur makna yang disebut simantik, ada unsur struktur bahasa disebut sinteks, ada unsur kosa kata disebut vocab termasuk linguistik jadi discuse atau wacana ini digempur dari banyak disiplin ilmu ;
- Bahwa kalau ingin mengetahui makna suatu kata atau kalimat, dalam kajian teks yang Ahli pahami dan tekuni, satu kata tidak mungkin berdiri sendiri sehingga kalau pendekatan teks terkini itu sebenarnya ujaran yang bermakna, itu disebut teks jadi kalau pengertian konvensional dimasa lalu teks itu harus ada paragraf dan seterusnya, tapi kalau teks dalam pengertian terkini itu satu ujaran pun karena tidak mungkin berdiri sendiri maka boleh disebut teks sepanjang dia terekam, jadi seperti sidang kali ini kalau direkam dan ditranskripsi setelah kita pulang, itu jadi teks tapi teks bahasa lisan ;
- Bahwa perbedaan mendengarkan pidato dengan membaca buku adalah kalau membaca buku itu kan teks tulis, teks tulis lebih riid lebih memenuhi standar, jadi orang menulis berbeda dengan orang berbicara, kalau orang berbicara menyesuaikan dengan situasi kondisi dan adaptif dengan pendengar, jadi pilihan kata dan sebagainya tergantung dari pendengar tapi kalau menulis itu kan waktu senggang waktu rileks, boleh mikir dikamar mandi nanti sampai di meja belajar nulis, jadi lebih sifatnya private kapan saja bisa ditulis tapi kalau berbicara itu menuntut tergantung pertanyaan seperti ini jadi harus dipenuhi apa yang ditanya seperti itu ;
- Bahwa kalau bahasa tulisan, sebelum disajikan masih bisa dibaca lagi dan dikoreksi, tetapi kalau bahasa lisan kalau sudah diucapkan, kalau ada yang salah koreksinya misalnya minta maaf;
- Bahwa untuk bisa menangkap suatu pengertian, apakah cukup satu kata atau satu kalimat atau satu alinea atau harus semuanya satu BAB, menurut pemahaman dari disiplin Ahli, karena memang unsur kata juga bentuk makna dan kata kata juga enggak mungkin berdiri sendiri pasti kontekstual jadi kalau Ahli mengatakan pergi, tidak mungkin berdiri



- sendiri pasti ada orang yang Ahli suruh pergi dan ada alasan Ahli menyuruh dia pergi, itulah yang Ahli sebut teks, jadi harus kontekstual ;
- Bahwa perbedaan pengertian kata penistaan dan penodaan adalah kalau bicara bentuk kata menista itu kata kerjanya, penistaan itu kata bendanya, jadi proses menista orang itulah yang disebut penistaan, kalau menodai itu mencederai, kalau kita lihat definisi kamus besar kurang lebih seperti itu, sedangkan kalau dilihat dari gradasi, sebenarnya itu hanya sinonim menurut yang Ahli pahami walaupun dari segi kualitas ujaran itu menista lebih berat daripada menodai ;
 - Bahwa Ahli dimintai keterangan oleh Penyidik selaku Ahli bahasa Indonesia, dan ketika dimintai keterangan, kepada Ahli telah diperdengarkan dan juga diperlihatkan video tentang pidato Terdakwa yang durasinya Ahli tidak ingat tetapi 1 jam lebih;
 - Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, dari kata-kata atau pidato yang diucapkan oleh Terdakwa, ada penekanan dari Penyidik terhadap kata-kata yang harus Ahli analisa yaitu soal kata dibohongi dan selanjutnya Al Maidah 51 dan seterusnya, dan dari kata-kata tersebut dimulai dari kata-kata "Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat dan seterusnya";
 - Bahwa kalau menurut ilmu saya, pilihan kata bohong, dia berdiri sendiri saja tanpa konteks, kata bohong itu sendiri sudah maknanya negatif pasti ada orang bohong ada sumber kebohongan dan ada yang dibohongi;
 - Bahwa waktu itu diperdengarkan kepada Ahli kata-kata Terdakwa, "Bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu ga pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Ma'idah 51 macam macam itu, itu hak bapak ibu ya, jadi kalau bapak ibu perasaan ga bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohi gitu ya gak apa-apa";
 - Bahwa makna dari kata-kata Terdakwa tersebut menurut Ahli, seperti yang tadi Ahli sampaikan bahwa pilihan kata dia, independen saja, terpisah saja, sudah maknanya negatif, dalam konteks ini sebagai ahli bahasa Ahli melihat itukan sangat kontekstual, sangat terkait dengan siapa pendengar dan siapa yang berbicara, dalam ilmu Ahli itu bisa bisa masuk kategori power abuse, penyalahgunaan kekuasaan, dan itulah yang Ahli sebut sebagai analisis wacana kritis, ketika kata itu digunakan dengan ornament atau atribut dari pembicara sebagai apa lalu



pendengarnya sebagai kelompok sub ordinat atau orang yang lebih rendah dari yang bersangkutan ;

- Bahwa kata-kata pidato Terdakwa tersebut disampaikan dalam rangka kunjungan kerja ke Pulau Seribu, dan yang Ahli ketahui beliau sedang melakukan kunjungan kerja dalam rangka panen usaha ikan, dan disitu kunjungan kerja yang Ahli pahami adalah sebenarnya kalau dari segi konteks, itu kan tidak usah terkait dengan hal lain, semestinya begitu kalau kunjungan kerja sepenuhnya melakukan kunjungan kerja;
- Bahwa yang Ahli ingat dalam ceramah yang ada di video, beliau sebenarnya menegaskan tentang pentingnya program itu dilestarikan untuk pemeliharaan ikan dan produksi dan seterusnya, yang waktu itu terdakwa sangat yakin itu sepanjang di support didukung oleh masyarakat walaupun beliau tidak terpilih jadi Gubernur pun programnya tetap jalan itu yang Ahli ingat betul, artinya apa, konteksnya sedang melakukan kunjungan kerja;
- Bahwa dari pidato Terdakwa tersebut, kalau yang Ahli pahami, itu yang Ahli sebut out of context jadi diluar konteks yang mestinya kan fokus pada kunjungan kerja dan itu bagaimana produksi ikan dan distribusi pemasaran dan seterusnya menjadi fokus, lalu Ahli menganggap itu keluar fokus dan kesan ahli kalau bicara tentang topik itu pindah topik, topiknya itu adalah kepada kampanye, jadi seolah olah beliau tidak yakin akan dipilih karena seperti itu, tuduhan bahwa akan ada keyakinan mungkin disebagian masyarakat dengan Al Ma'idah itu tidak dipilih ;
- Bahwa maksud dari ucapan Terdakwa tersebut menurut Ahli, dari segi makna sudah sangat jelas bahwa itu diluar konteks jadi konteksnya adalah menekankan kepada pentingnya beliau dipilih dengan menyatakan fungsi surat Al Ma'idah karena itu dianggap sebagai sumber yang mungkin karena itu, orang menjadi ragu, itu yang Ahli pahami ;
- Bahwa dari kata-kata Terdakwa tersebut, jika dilihat apakah itu sengaja atau tidak, dalam ilmu Ahli ada yang namanya implicatcher, jadi dalam setiap pilihan kata yang disebut orang tidak mungkin tidak punya maksud, sepanjang orang normal tidak mungkin tidak punya maksud menyampaikan sesuatu, jadi orang berkata kata itu walaupun tadi Ahli katakan bebas lebih bebas dari tulisan, tetapi dalam setiap ujaran yang terungkap itu pasti ada maksud, yang Ahli sebut sebagai intenden meaning ada maksud setiap orang berbicara pasti sengaja pasti terfikirkan dan keluar menjadi produksi ujaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai implicatcher, itu adalah istilah ilmu Ahli, ada ujaran yang terungkap seperti makna yang dipahami, setiap ujaran itu punya makna, jadi pilihan kata menjadi ujaran itu kan ada yang biasa, tapi kalau pilihan kata tadi yang kita fokus itu adalah bohong, itu jelas bahwa itu adalah menegasi makna positif, menegatifkan makna positif, dengan kata lain kata itu sendiri yang negatif ;
- Bahwa terhadap kata-kata Terdakwa tersebut, dalam sebuah wacana yang satu episode, tidak bisa dianggap tidak penting dan ditiadakan, tetapi tetap harus dianggap satu, satu paket. Jadi itu namanya episode, episode itu ya apa yang terjadi saat itu, satu jam bicara satu jam pula dianggap satu episode, setengah jam ya setengah jam, jadi apapun yang muncul itu menjadi fokus perhatian ;
- Bahwa walaupun kata-kata yang menjadi persoalan tersebut kurang dari satu menit dibandingkan dengan durasi seluruh konteks, tetapi ada istilahnya core, inti dari sebuah pesan, jadi setiap pesan itu mempunyai makna khusus ketika seseorang menyampaikan, jadi boleh bicara sepanjang berapa meter tapi poinnya ada pada beberapa sentimeter, jadi dalam konteks ini, konteks itu maksudnya satu episode satu kesatuan, jadi tidak mungkin suatu episode suatu fragment itu dipisah pisah tapi dia menjadi wacana utuh, jadi out of context yang dimaksud adalah diluar episode itu, ini kan wacana dalam berapa jam, sekian jam lalu ada muncul itu tetap dalam konteks itu dihitung sehingga tadi lebih aktif dari konteks sebenarnya ;
- Bahwa dari pidato Terdakwa dalam konteks kunjungan kerja panen ikan tersebut, Ahli juga mengatakan ada topik kampanye karena muncul kata-kata yang seolah-olah itu kampanye karena ada kata pilih, dan fokus Ahli pada melihat pilihan kata ketika kata bohong tadi, jadi jangan pilih saya kalau dengan itu anda kemudian yakin akan masuk neraka dan tidak masuk sorga dan seterusnya;
- Bahwa dari kata-kata Terdakwa tidak ada kata ajakan atau bujukan untuk memilih seseorang, karena itu Ahli mengatakan seolah-olah berkampanye, jadi bukan mau berkampanye justru seolah-olah berkampanye lebih awal, jadi seolah-olah beliau khawatir, sepertinya ada beban psikologis, hal itu terkait dengan istilah yang teraktualitas apa yang beliau pikirkan selama ini muncul sekali-sekali, jadi ada istilah unconsciousness dalam bicara, kadang-kadang apa yang kita pikirkan muncul tiba-tiba;

Halaman 206 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat seperti yang diucapkan oleh Terdakwa dalam pidatonya “Jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, iya kan dobohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu dst”, itu adalah merupakan ungkapan perasaan atau pikiran dari si pembicara;
- Bahwa dari adanya kata-kata “iya kan dobohongi pakai Surat Al Maidah 51”, ini menunjukkan bahwa ada orang yang menjadi bahan pembicaraan dari si pembicara, disini sangat jelas kata “iya kan”, itu adalah penegasan terhadap statement atau pernyataan sebelumnya yang mengklaim bahwa selama ini ada orang menggunakan itu untuk membohongi orang lain, jadi kalau dipandang dari segi bahasa, si pembicara ini menganggap ada orang yang membohongi dan ada orang yang dobohongi, dengan menggunakan Surat Al Maidah 51;
- Bahwa mengenai apakah dimungkinkan seseorang membohongi orang lain dengan menggunakan sesuatu yang diyakini kebenarannya, menurut Ahli hal itu tergantung dari yang berbicara, jadi kalau selama ini terhadap orang yang tidak meyakini mengatakan itu dobohongi, sama dengan mengklaim orang lain yang berbohong, jadi kalau Ahli meyakini tentu berbeda ceritanya, dan justru karena itu sebuah kebenaran yang diyakini, kok bisa dipakai untuk berbohong atau menjadi alat berbohong, kan itu masalahnya;
- Bahwa dengan kalimat seperti yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut, menurut Ahli si pembicara telah menganggap Surat Al Maidah 51 sebagai sesuatu yang bohong karena telah menjadi sumber, sumber kebohongan, jadi kalau menurut Ahli dobohongi pakai atau tanpa pakai, kata bohong itu sendiri sudah menegasi kebenaran, jadi begitu kita mengatakan bohong atau dobohongi sudah jelas, kalau dobohongi kan pasif ada objek yang dobohongi, oleh karena itu maknanya adalah dengan itu maka ada pihak yang melakukan pembohongan dari sumber yang dianggap bohong oleh yang bicara, jadi sumber itu kebenaran lalu dianggap bohong kan begitu maknanya, jadi sumber itu sumber benar yang oleh pemeluk tertentu dianggap sebagai sumber kebenaran tapi itu bisa dinegasi maknanya karena peminjaman kata bohong tadi, jadi sumber kebenaran menjadi sumber kebohongan ;
- Bahwa dengan kalimat atau dengan ujaran seperti, “Jadi jangan percaya sama orang bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu gak pilih saya iya kan dobohongin pakai Al Ma'idah 51“, kalau dipandang dari segi bahasa

Halaman 207 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bisa di rasakan dan dicerna, itu berarti ada yang membohongi ada yang dibohongi dan yang dianggap sebagai sumber kebohongan adalah Al Ma'idah 51;

- Bahwa dari ujaran tersebut, Al Maidah 51 bisa menjadi alat bisa menjadi sumber, maksud Ahli begitu Al Quran dianggap sebagai sumber bohong, ini kan menjadi sumber dia yang berbicara, ayatnya itu bisa menjadi media atau alat untuk membohongi, jadi sumber disini adalah sebenarnya dari segi makna dan itu tidak terlalu persoalan, sebagai alat berbohong atau sumber berbohong sama saja sebenarnya;
- Bahwa dari kalimat "dibohongi pakai Surat Al Maidah 51", dari segi ilmu bahasa kata pakai bisa diganti dengan kata menggunakan, karena kata pakai ini sebenarnya bahasa yang formal, misalnya kamu pakai apa kesini, pakai motor, ini adalah bahasa yang formal standar, dan itu adalah sama dengan menggunakan;
- Bahwa dari segi bahasa untuk memudahkan pemaknaan, kata "dibohongi pakai Surat Al Maidah 51" bisa diganti menjadi "dibohongi menggunakan Surat Al Maidah 51" atau bisa juga dimaknai "Surat Al Maidah dipakai sebagai alat untuk membohongi", karena dari kalimat tersebut Al Maidah menjadi sumber untuk membohongi atau alat untuk membohongi;
- Bahwa kalau direnungkan kalimat yang sepenggal tadi, jadi kata bohong itu melekat kepada yang mengucapkan, kepada yang mendengarkan dan kepada yang dirujuk sebagai sumber atau alat, sehingga sebenarnya kalau boleh ditegaskan dengan merujuk pada suatu yang menjadi sumber kebohongan, itu mendestruksi kognitif yang mendengar, jadi bisa merusak keyakinan karena menjadi sumber kebohongan, jadi yang selama ini diyakini benar lalu menjadi dianggap bohong sehingga bisa merubah keyakinan, bisa jadi seperti itu;
- Bahwa kalau ada seseorang yang mengatakan kepada orang lain dengan kata-kata "bapak dibohongi pakai Surat Al Maidah", menurut Ahli, itu adalah informasinya, jadi yang mengatakan itu telah menuduh sumber kebohongan atau alat kebohongan, dengan kata lain secara mental yang mengatakan itu juga meyakini itu adalah kebohongan, seperti itu posisinya, jadi kalau Ahli misalnya mengatakan anda dibohongi, itu berarti Ahli yakin itu menjadi alat untuk membohongi orang lain, dan Ahli yang berbicara juga meyakini itu, Ahli yakin digunakan untuk membohongi orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi ilmu Ahli wacana kritis, ketika pilihan kata digunakan, maka kita yakin yang bersangkutan meyakini itu. Jadi ada istilah mental cultural, mental yang berbicara sudah meyakini itu sebagai sumber atau sebagai alat kebohongan. Ini dari segi wacana kritis;
- Bahwa mengenai tinjauan dari segi bahasanya, sebenarnya kalau kita mengatakan sesuatu pasti ada back knowledge kita tentang itu, pasti kita punya istilah skimata dalam ilmu bahasa yang Ahli pahami, jadi ada ilmu sebelumnya yang kita tau tentang itu, tidak mungkin kita mengatakan sesuatu tanpa ada pengetahuan sebelumnya sehingga kita termotivasi menyampaikannya karena kita punya niat untuk mengatakan itu;
- Bahwa kalau orang yang mengatakan itu pengetahuannya tidak bisa dijamin kebenarannya dan pengetahuannya tidak valid 100 %, maka justru orang itu tidak kompeten dalam bidang itu kenapa mengatakannya, orang akan melihat kompetensi orang yang berbicara, siapa dia akan dievaluasi juga, jadi dalam discourse itu selalu dilihat siapa yang berbicara, dimana dibicarakan, kepada siapa dia berbicara, mungkin kalau orang lain itu biasa, mungkin tidak ada masalah;
- Bahwa kompeten yang Ahli maksud disini, bahwa ada orang yang dalam ilmu Ahli disebut prejudice, cara melihat orang lain dengan mental state yang sudah memang seperti itu adanya, jadi jauh sebelumnya itu mental kita ini sudah dikondisikan bahwa melihat sesuatu itu ada cara pandang kita yang berbeda, cara pandang Ahli berbeda dengan pak Hakim yang mulia, kita berbeda beda background, oleh karena itu menghakimi sesuatu menilai sesuatu itu sesuai dengan backgroundnya, jadi kalau Ahli mengatakan sesuatu harusnya yang tidak patut dikatakan ya jangan dikatakan;
- Bahwa sebagaimana diketahui bahasa itu ada dua, tulis dan lisan. Didalam bahasa tulis dan lisan itu juga ada dua, bahasa formal dan bahasa informal, kemudian kalau dikaitkan dengan wacana, itu melibatkan siapa yang berbicara, dimana dibicarakan, dalam kapasitas apa dia berbicara, sedangkan wacana kritis melihat lebih jauh dari itu karena melibatkan status sosial orang, kemudian cara pandang orang kepada yang mendengar, termasuk disitu diskriminasi bidang-bidangnya yang menjadi pilihan kata dari yang berbicara, jadi seperti itu menganalisis apa yang digunakan, oleh siapa, kepada siapa dan dalam situasi apa;
- Bahwa kalau ada orang berbicara didepan publik pada tanggal 27 September 2016, kalimatnya “Jadi bapak ibu juga ga usah khawatir ini

Halaman 209 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan kan dimajukan jadi kalau saya tidak kepilih pun bapak ibu, saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalau program ini kita jalankan dengan baikpun bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih menjadi gubernur". Dari struktur kalimat tersebut dapat dipahami bahwa si pembicara adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan jabatan itu diemban sampai Oktober 2017, jabatan yang dimaksud adalah seorang Gubernur dan si pembicara juga akan mengikuti pemilihan Gubernur setelah Oktober 2017;

- Bahwa kalimat tersebut juga ada definitive, jadi kalau beliau tidak terpilih, program yang sedang dikunjungi dan dilaksanakan waktu itu akan berjalan terus, jadi tanpa ragu beliau juga sudah menyadari, itu artinya terpilih atau tidak terpilih, programnya tetap jalan;
- Bahwa mengenai kalimat berikutnya yaitu "jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi nggak usah pikiran ah nanti kalau gak kepilih pasti Ahok programnya bubar, enggak, saya sampai Oktober 2017". Dari kalimat tersebut bisa dipastikan bahwa si pembicara tadi adalah orang bernama Ahok karena teksnya sudah jelas, dalam sebuah teks yang berepisode tertentu, itu kan sudah ada pembicaranya siapa, kata "saya" referensinya jelas itu yang berbicara, "saya" disitu konteksnya adalah yang berbicara, tidak mungkin ada kata "saya" tanpa orang yang berbicara, jadi "saya" dari referensi yang berbicara tadi adalah Pak Ahok;
- Bahwa Ahok didalam kalimat tersebut adalah si pembicara, karena tidak bisa tiba-tiba kata "saya" itu dipisah dari siapa yang berbicara diawalnya, tidak mungkin saya kemudian datang orang lain, saya pasti dicari, "saya" disini representasi siapa, ada wujud orang disitu yang mengarah kepada si pembicara;
- Bahwa mengenai kalimat selanjutnya "jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu gak pilih saya, ya kan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu". Dalam struktur kalimat tersebut tentang frase atau kalimat "macam-macam itu" dalam konteks kalimat sebelumnya, Ahli melihatnya sangat jelas, jadi setiap ujaran itu pasti punya referensi, ketika kita mengatakan saya, itu jelas subyeknya siapa yang melakukan, kemudian ada istilah koherensi dan kohesifitas dalam setiap pembicaraan orang, akan ada istilah untuk merujuknya kemana, jadi itu adalah istilah indoforek dan eksoforek dalam ilmu Ahli yang melihat konsistensi pembicara dan obyek yang dituju, oleh karena itu kalimat tersebut bermakna kalau dibohongi macam-macam itu, itu

Halaman 210 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



adalah paralel sejenis itu, macam-macam itu sejenis itu yang diklaim menjadi sumber, kalau dikatakan dibohongi maka menjadi sumber kebohongan yang sejenis dengan itu, jadi referensinya bukan hanya Al Maidah sejenis itu, apapun dia yang bermakna meniadakan atau memperkuat makna kebohongan, itu referensinya kesana;

- Bahwa kata dibohongin adalah bentuk pasif dari bohong, dibohongin itu ada alat yang digunakan berbohong ada sumber yang digunakan berbohong, makanya tadi Ahli sampaikan dibohongin itu ada yang mengatakannya, bahwa itu sumber kebohongan, ada orang yang dibohongi, jadi ada orang yang dituduh membohongi, ada sumber kebohongan dan ada orang yang menjadi obyek dari kebohongan itu sehingga dikatakan dibohongi, itu yang formal bahasanya jadi harusnya dibohongi tetapi menjadi dibohongin, maklum karena Jakarta;
- Bahwa mengenai kalimat selanjutnya “itu hak bapak ibu ya, jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu”, kata dibodohin ini bisa dihubungkan dengan Surat Al Maidah 51 yang disebutkan sebelumnya bisa juga tidak, kalau dibodohin itu klaim yang tidak benar atau sumber kebohongan itu Al Maidah, maka referensinya ke Al Maidah, dibodohin dengan sejenis itu, kemudian kalau dibodohin maksudnya yang menggunakan ayat itu untuk menyampaikan ceramah atau apapun, maka orang yang bersangkutan yang membodohi orang lain, jadi disini bisa disimpulkan bahwa ini paralel juga antara dibohongin dengan dibodohin;
- Bahwa terhadap penggunaan kata dibohongin dan dibodohin tersebut, Ahli melihatnya sebagai bentuk pengulangan yang bermakna penegasan karena sifatnya paralel;
- Bahwa kalau ada orang yang memaknai kata Auliya sebagai pemimpin, dan ada juga orang yang memaknai sebagai pemimpin agama, kemudian orang yang memaknai sebagai pemimpin agama itu mengatakan, “Jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu gak pilih saya, iya kan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu”. Mengenai apakah kata orang dalam struktur kalimat tersebut menunjuk kepada orang yang mempunyai makna berbeda, menurut Ahli bahwa dalam konteks itu maknanya sangat jelas, itu referensinya ke kompetensi orang, maksud Ahli orang yang menggunakan ayat itu siapa, kan ahlinya, tidak mungkin tanpa keahlian akan menggunakan ayat itu, dan itu referensinya juga bisa ke komunitas tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam struktur kalimat tersebut, posisi Surat Al Maidah 51, karena disebut dibohongin dengan semacam itu, maka Surat Al Maidah 51 tersebut dianggap sebagai sumber kebohongan;
- Bahwa dari kalimat tersebut, apabila menggunakan kata pakai dengan tidak menggunakan kata pakai, misalnya dibohongi pakai Al Maidah dengan dibohongi Al Maidah, menurut Ahli hal itu tidak membuat makna berubah karena kata pakai itu menunjuk kepada kalimat pasif digunakan atau dipakai atau memakai tapi kalau memakai itu kalimat aktif;
- Bahwa dari kalimat tersebut, jika melihat produksi kalimat yang dihasilkan, orang itu sebenarnya dalam keraguan, tidak percaya diri, jadi kalau Ahli mengatakan, itu ekspresi keraguan jangan-jangan nanti dibohongi dan seterusnya, jadi kalimat itu adalah keraguan yang bersangkutan untuk tidak dipilih karena ada orang yang menggunakan Al Maidah sebagai sarana untuk membohongi orang lain, dan karena kalimat itu diucapkan di depan publik, harapan si pembicara kepada publik adalah supaya jangan mau dibohongi dengan menggunakan sumber itu;
- Bahwa mengenai apakah ketidak setaraan posisi sosial antara pembicara dengan audiens bisa mempengaruhi reaksi audiens, menurut Ahli itu sangat jelas dan itu yang disebut sebagai ketidak setaraan sosial, dan disini bisa ada penyalahgunaan kekuasaan, tidak solider dan seterusnya yang bermakna negatif, jadi sangat jelas ketika yang berbicara berstatus sosial lebih tinggi dari yang mendengar, itu sama dengan instruksi, apalagi antara pemimpin dengan rakyatnya, tentu rakyat akan mendengar pemimpinnya dan seterusnya. Hal ini tentu akan beda style kalau bicara dengan teman sekelas atau teman satu profesi;
- Bahwa terhadap suatu ujaran yang mengandung aspek diskriminasi, ketika ada kata yang sensitif, intonasi itu sangat mempengaruhi, karena bahasa itu sangat tergantung dari konteks penggunaan, jadi kalau Ahli mengatakan di ruang ini “pergi” dengan nada halus dan sopan “pergi”, mungkin orang yang mendengar atau yang disuruh pergi tidak reaktif, tetapi kalau Ahli ngomong “pergi” dengan nada tinggi, itu akan beda reaksinya. Jadi intonasi ujaran itu membawa tekanan juga kepada pesan yang disampaikan dan kepada siapa itu disampaikan;
- Bahwa terhadap kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa, “iya kan dibohongin pakai Surat Al Maidah 51”, maksud kata “iya kan” disini adalah penegasan terhadap pernyataan sebelumnya, jadi diyakini bahwa

Halaman 212 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



pernyataan sebelumnya itu benar, “iya kan benar kan yang saya katakan sebelumnya”, jadi kalau Ahli mengatakan kepada Jaksa misalnya “anda sudah makan siang iya kan”, itu Ahli yakin Jaksa sudah makan siang makanya Ahli katan “iya kan”, itu menjadi penegasan;

- Bahwa kalau ada seseorang yang merasa optimis dan yakin bahwa tidak ada yang lebih baik darinya kemudian mengatakan “silahkan pilih yang lain kalau ada yang lebih baik dari saya”, apakah ini bisa bermakna sebaliknya, maksudnya “pilihlah saya karena saya lebih baik dari yang lain”, menurut Ahli bisa seperti itu, jadi orang yang sudah percaya diri, over confidence bisa berbicara negatif tapi maknanya justru positif, jadi sebetulnya itu persuasi;
- Bahwa speech ex adalah sebuah ujaran berimplikasi terhadap tindakan, misalnya kata “pergi” tergantung dari aksen dan intonasi yang digunakan, kalau Ahli mengatakan pergi dengan lembut, maka yang disuruh tidak akan reaktif, tetapi kalau kata pergi diucapkan dengan nada tinggi, yang disuruh akan reaktif, speech ex seperti itu, jadi permintaan atau perintah dan seterusnya itu bisa dimunculkan olah ujaran yang disampaikan;
- Bahwa dalam suatu ujaran, pilihan kata itu menjadi penentu makna, kata bohong sendiri sebelum dilihat konteksnya pun sudah negatif maknanya, apalagi ada tuduhan dibohongi pakai Al Maidah 51, jadi disini Al Maidah 51 menjadi alat untuk membohongi orang lain;
- Bahwa kita ini tumbuh dan besar dari interaksi sehari-hari, ketika yang kita dengar itu hal-hal baik maka InsyaAllah kita akan menjadi orang baik, sebaliknya ketika yang kita dengar adalah hal-hal negatif, ya watak kita juga akan menjadi negatif. Jadi pendengar yang mendengar entah siapa yang bicara, kiyai kah atau siapa itu akan dengan sendirinya mindset itu akan berubah, jadi sangat berpengaruh apa yang didengar terhadap pola pikir seseorang;
- Bahwa Ahli diperlihatkan video oleh Penyidik hanya satu kali yang durasinya 1 jam 48 menit, sedangkan untuk video yang lain Ahli melihat sendiri melalui Youtube dan juga melihat di TV;
- Bahwa kalau dari video yang Ahli lihat tersebut Ahli menyimpulkan bahwa ujaran Terdakwa tersebut dengan jelas dan eksplisit telah masuk dalam ranah penistaan, penodaan dan penghinaan, dasar pemikiran Ahli adalah bahwa itu bisa diperlakukan paralel sinonim karena kalau terjemahan dari bahasa yang kita pinjam dari orang sebenarnya kalau blasfermi atau istilah hate red itu digunakan sebagai kebencian,



penodaan, penistaan dan seterusnya itu dimaknai sebagai suatu yang sama, dan Ahli menyebut ketiga istilah tersebut atau apapun istilah yang muncul dari sinonim itu sebenarnya sudah jelas bahwa dengan menggunakan kalimat yang sebelumnya dengan menggunakan Al Maidah dan seterusnya, itulah yang menjadi dasar Ahli meyakini berdasarkan analisis keilmuan yang Ahli tekuni, karena ada tuduhan, jadi sumber itu adalah sumber kebohongan, kemudian yang berbicara juga membohongi yang mendengar, sehingga Ahli menyimpulkan itu bisa merubah mindset karena itu sifatnya destruktif;

- Bahwa kalau Ahli menyatakan pidato yang disampaikan oleh Terdakwa itu disengaja, karena ada istilah yang disebut intendenmines, setiap orang bicara itu pasti punya konsep sebelum mengatakan, jadi intendenmines itu apa yang mau disampaikan itu sudah dipikirkan sepanjang itu orang yang normal;
- Bahwa yang menghubungi Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dihadapan Penyidik adalah melalui kolega yaitu Dr. Husni Muadz, tetapi Ahli tidak paham bagaimana komunikasinya, Ahli hanya diminta kesiapan untuk menjadi Ahli, dan pertimbangan Ahli menyatakan bersedia karena Ahli adalah ilmuwan yang netral, jadi siapapun yang membutuhkan keilmuan Ahli, maka Ahli akan siap untuk itu;
- Bahwa kalau keterangan Ahli dalam BAP kebetulan sama dengan keterangan Ahli lainnya, itu Ahli tidak paham dan sebagai ilmuwan Ahli pikir itu karena perspektif keilmuan yang sama, dan Ahli tidak pernah mengcopy keterangan Ahli lain, kalau memang itu menyangkut definisi, itu kan ada referensinya, jadi kalau kamus misalnya wajar sama persis karena memang sumbernya sama, jadi definisi tentang penistaan dan seterusnya itu memang ada kamusnya, siapapun akan membuat definisi yang sama;
- Bahwa penjelasan Ahli dalam BAP tentang ucapan pakai Surat Al Maidah macam-macam itu dari sisi diskors merupakan rangkaian pikiran yang pembicara dan pendengar memiliki pemahaman yang sama terhadap konteks yang dibicarakan walaupun referensi yang diacu tidak eksplisit termaktub dalam ungkapan macam-macam itu, eksoforik reference, namun menjadi sangat jelas dipahami dari segi konteks atau situated meaning karena frase pakai Surat Al Maidah lebih awal muncul, dan itu adlah penjelasan menurut ilmu Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai adanya keterangan Ahli HM Husni Muadz dalam BAP ada yang sama, menurut Ahli bahwa kalau Ahli fokus dari persoalan itu jelas, dan kemudian kalau strategi membahasakan ada yang sama dan seterusnya, Ahli pikir itu hal yang wajar dalam ilmu;
- Bahwa yang dimaksud dengan pola pikir induktif adalah dari yang khusus ke yang umum sedangkan pola pikir deduktif adalah dari yang umum ke yang khusus;
- Bahwa Ahli tidak memiliki keahlian dalam bidang bahasa non verbal, cuma secara umum Ahli mengetahui bahwa bahasa non verbal itu berfungsi untuk membangkitkan keyakinan dan kepercayaan yang berbicara sehingga tangannya, bodynya dimainkan dan seterusnya untuk meyakinkan dirinya bahwa yang dikatakan itu benar secara umum, tetapi makna mata bermain, bagaimana sumringah dan seterusnya, itu bukan bidang yang Ahli tekuni;
- Bahwa kalau ada kata pengantar dalam satu episode dengan mengatakan “jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat”, itu maknanya si pembicara minta perhatian bahwa ia ingin bercerita mengharapkan perhatian audiens, jadi dalam sebuah narasi itu kan ada komponen pembuka kemudian progress isi dari apa yang mau disampaikan diawal, kemudian ada kesimpulan, itu naratif yang normal;
- Bahwa kata-kata “supaya bapak ibu semangat” maknanya supaya memperhatikan serius, semangat itu supaya audiens memperhatikan apa yang dikatakan oleh yang berbicara;
- Bahwa kalimat pembuka tadi dengan apa yang diceritakan dalam satu episode lebih lanjut, pasti ada hubungannya, karena dia sudah janji soalnya, jadi kalau sampai tidak jadi cerita, itu berarti dia gagal bercerita;
- Bahwa makna dari kata-kata “nggak papa karena itu panggilan bapak ibu”, kalau itu dilihat hanya potongannya “tidak apa-apa”, ya nothing to lose, tidak ada yang musti dipikirkan, tetapi supaya dicatat bahwa itu kontekstual, tidak apa-apa dalam makna itu sesungguhnya adalah meyakinkan audiens, bahwa itu bagian dari cara mengekspresikan kepercayaan diri;
- Bahwa sebenarnya tidak apa-apa dalam konteks itu tidak akan berpengaruh, mungkin pikirannya kepada audiens, jadi diyakini apa yang dia katakan itu tidak akan berpengaruh kepada audiens, jadi jangan diputus, jadi tidak apa-apa itu yang tidak apa-apa itu apanya, tidak

Halaman 215 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



mungkin itu muncul dan itu tidak bisa berdiri sendiri tetapi ada hubungannya dengan konteks selanjutnya;

- Bahwa dalam berbicara itu ada istilahnya pesan utama, jadi kalau sudah pesan utama yang disampaikan, itu bisa muncul tergantung apakah ada perpindahan topik, jadi kalau topik yang sekarang 10 menit tapi 10 menit berikutnya beda topik, maka ini akan beda juga cara melihatnya;
- Bahwa mengenai apakah dalam satu episode boleh dimaknai sepotong-sepotong atau satu kalimat satu kalimat, menurut Ahli hal itu tergantung, kalau ilmu Ahli ini kan melihat makna kritis, jadi makna kritis itu satu kesatuan, satu kesatuan itu teks yang dilihat, siapa yang produksi teks itu, dimana teks itu diproduksi atau dibuat, kemudian kepada siapa itu disampaikan, jadi Ahli pikir itu jelas tidak bisa dipisah dalam konteks itu;
- Bahwa kalau dari pihak audiens, untuk memahami atau mengerti dan menerima makna suatu pidato satu episode, hal itu tergantung pendengar kepentingannya apa, kalau kepentingannya mendengar yang dianggap penting, dia akan mendengar dengan baik, kalau pendengar atau audiens bertepuk tangan itu maknanya menyetujui, dan kalau diberi kesempatan untuk dialog kemudian ada tanya jawab, itu maknanya konfirmasi;
- Bahwa bahasa itu ada dua bentuk, lisan dan tulisan, dan didalam bahasa lisan dan tulisan itu juga ada dua yaitu bahasa formal dan informal. Sebuah percakapan atau pidato atau apapun namanya, kalau tidak direkam tidak disiarkan itu bukan teks, tetapi kalau direkam kemudian ditranskripsi atau video yang ditranskripsi, itu baru menjadi teks. Fitur teks atau karakteristik teks yang diproduksi oleh lisan itu berbeda karena ilmu itu standar dan juga beda gramatikalnya, sudah jelas subyek obyek kalimat formalnya jelas, dalam bahasa lisan orang bisa bicara apa saja, seperti kata pake dan ndak pake, kata pake itu tidak formal, dan karena lisan wajar saja muncul seperti itu, tapi kalau tulisan apalagi dipublikasi, tidak bisa seperti itu;
- Bahwa harus dipahami bahasa lisan yang Ahli maksud adalah bahasa yang seperti ini, kalau ada orang yang berbicara direkam kemudian ditranskripsi, maka produknya itu teks tapi teks bahasa lisan, dan kalau bahasa tulisan misalnya Ahli sendiri tidak perlu ramai-ramai didengar orang, tidak perlu ada lawan bicara, bisa nanti malam Ahli bangun kemudian nulis sendiri, itu bahasa tulis dan formalnya harus dipenuhi syaratnya, tetapi kalau bahasa tulisan yang merupakan hasil dari



rekaman yang ditranskripsi, itu bisa macam-macam pengulangannya, ada kata yang berulang-ulang dan seterusnya muncul;

- Bahwa dalam rekaman yang ditranskripsi, kalau transkripnya benar, apapun yang muncul termasuk desah atau tersenyum, itu pakai nottacking ditulis sedang tersenyum mengatkan ini, dan itu harus muncul dalam transkripsi ilmiah yang jujur;
- Bahwa Ahli pikir harus jelas teks yang diproduksi dari mendengar rekaman, itu kan sudah Ahli sampaikan bahwa fitur bahasa lesan itu sangat jelas bedanya dengan bahasa tulisan, jadi mereproduksi bahasa sebagai tulisan harusnya semuanya harus jelas termasuk tertawanya, senyumnya, itu harus terungkap, ketika dia mengatakan kata ini dia tersenyum, ketika dia mengatakan ini dia menghela nafas, jadi harus jelas posisinya;
- Bahwa mengenai di dalam dakwaan tidak ada tepuk tangan tetapi hanya bahasa yang kering jangan pakai Al Maidah gini-gini ditambahi tanda baca, Ahli pikir itu tergantung dari yang dianalisis, yang dianalisis ini kalau memang kata menjadi tekanan, maka katalah menjadi menonjolannya, dan kalau grammar atau beda bahasa lesan dan tulisan yang itu ada belasan jenisnya, maka itulah yang menjadi fokusnya dan itu yang jadi kepentingannya;
- Bahwa tentang kata-kata Terdakwa, kalau Ahli ditanya, diawal sudah Ahli katakan dari pilihan kata itu, Ahli tidak masuk kepada tanda baca yang dibuat dan seterusnya karena Ahli tidak ikut mentranskrip, yang Ahli tahu adalah Ahli tonton lalu ditanya dan diketik;
- Bahwa terhadap kata-kata Terdakwa jangan mau dibohongi pakai Al Maidah 51, Ahli mengatakan ini soal pilihan kata, dan kata yang dipilih adalah kata bohong, kalau Ahli mengatakan kepada seseorang, anda bohong, itu berarti ada orang yang dia bohongi, dan sudah disebut bohong, pakai Al Maidah jadi sumber, ini artinya Al Maidah itu sendiri sudah dianggap bohong;
- Bahwa kapasitas Ahli adalah menjelaskan teks, seseorang untuk memahami teks tidak perlu hadir di lokasi kejadian, Ahli bisa menjelaskan teks yang dibuat 100 tahun yang lalu dengan hanya melihat apa yang digunakan oleh penyusun teks atau yang menghasilkan teks itu, dan mengenai kata "iya kan" menurut Ahli itu menegaskan bahwa selama ini dipakai bohong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ilmu Ahli mengatakan “iya kan” itu ada preposisi ada mental state, jadi dalam hal ini apa itu yang tahu pembicara dan pendengarnya, itu yang Ahli sebut mental state, dari situlah intervensi psikologi dalam bahasa, jadi ilmu Ahli ini digempur oleh banyak disiplin ilmu termasuk psikologi, Ahli bukanlah ahli psikologi tapi bahasa dan psikologi ada kaitannya;
- Bahwa menurut ilmu Ahli atau keyakinan Ahli berdasarkan ilmu Ahli adalah seperti itu bahwa kaya “iya kan” itu menegaskan pengalaman sebelumnya, dan itu bisa apa saja yang diniatkan oleh pembicara kepada audiensnya, kemudian niatnya itu dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, itu yang disebut sebagai eksoforek dalam ilmu Ahli, niatnya adalah apa isi kalimat selanjutnya, itulah yang ditegaskan oleh kata “iya kan”, jadi kata “iya kan” itu penegasan terhadap kalimat yang akan disampaikan;
- Bahwa ada istilah dalam referensi itu bisa jadi referensi muncul diawal yang disebut anafore, bisa jadi referensinya kemudian itu ke eksofore lalu menjadi eksoforek, yang tahu itu hanya pembicara dan pendengarnya sampai dia mengatakan itu karena saling paham, kalau tidak saling paham tidak ada gunanya berbicara;
- Bahwa bahasa itu tidak mungkin di ruang hampa, kalau kita bicara di kamar mandi tidak ada yang ngurus silahkan bicara apa saja, tetapi menjadi bermakna ketika disampaikan ungkapan hati apa yang dipikirkan itu kepada audiensnya kepada lawan bicaranya, jadi betul common sense kita akan mengatakan makna itu muncul karena ada topiknya, seperti dalam sidang ini ujaran Ahli sangat bermakna dalam konteks sidang ini karena topiknya sidang, Ahli diundang sebagai ahli, settingnya formal karena ada Yang Mulia, Ahli duduknya harus begini, itu etika yang juga Ahli perhatikan termasuk ujaran yang keluar harus Ahli pikirkan dan tidak boleh sembarangan bicara;
- Bahwa untuk memahami ujaran semua konteks harus dilihat, itu situated meaning, makna ditentukan oleh situasi sosial dimana bahasa itu digunakan;
- Bahwa ada istilah given dan new meaning atau mark dan unmark meaning, seseorang yang bicara panjang tapi tidak memberi makna yang perlu dianggap membahayakan diskriminatif, ini ilmu Ahli critical discourse, merendahkan orang orang itu tidak punya makna apa-apa yang lain-lain itu karena dia mark saja, justru yang unmark inilah yang tadi 12 detik itu, itu yang punya makna;

Halaman 218 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pidato Terdakwa yang sekian ribu detik, itu tergantung dari apa kepentingannya memberikan makna, disini Ahli tidak ada kepentingan untuk menganalisis yang lain-lain, kepentingan Ahli adalah melihat kata yang 12 detik tersebut menurut ilmu Ahli critical discourse analisis;
- Bahwa bahasa adalah ekspresi pikiran, kalau negatif yang dipikirkan maka negatif yang keluar, dan dari kata-kata Terdakwa yang negatif adalah kata-kata "iya kan dibohongi pakai Surat Al maidah 51", itu menurut ilmu Ahli dan bukan karena siapa-siapa, siapapun yang mengatakan seperti itu, akan Ahli katakan yang sama, itu keyakinan Ahli;
- Bahwa kalau bicara boleh tidak boleh memberikan titik koma, itu tergantung jawabannya, maksud Ahli apa yang Ahli dengar Ahli yakini sebagai koma, Ahli beri koma tidak masalah, itu tergantung Ahli nanti akan dikonfirmasi misalnya, tapi ini kan ada videonya, dan di video itu akan menjelaskan bahwa itulah yang dia maksud sebenarnya, memang itu dialognya;
- Bahwa di dalam sistem referensi penulisan ilmiah sebagai sumber kan makanya ada hak penulis atau yang dimintai sebagai sumber mengcross chek benar tidak ini yang ditulis, tetapi dalam kasus ini, ini kan video, jadi sama saja dengan melihat apa yang sesungguhnya terjadi kecuali kalau diragukan videonya itu;
- Bahwa sebagaimana tadi Ahli sampaikan ada istilah mark unmark, ada makna baru yang dipandang sebagai fokus dari kajian Ahli sebagai ahli dalam bidang discourse kritis, jadi itu terserah detik atau menit kalau itu yang Ahli pandang menjadi fokus makna yang menimbulkan akibat atau yang Ahli anggap sesuai dengan teorinya, menjadi hal yang merendahkan penggunaan kekuasaan dengan cara keliru, itu yang menjadi fokus Ahli;
- Bahwa dari pidato Terdakwa tersebut, justru sangat Ahli sayangkan sebenarnya, kalau itu kunjungan kerja kenapa ada muncul hal seperti itu, justru Ahli ingin bertanya kenapa topiknya jadi pindah, jadi sebagai Ahli dalam bidang itu, harusnya konsisten topik awal yang dijanjikan;
- Bahwa mengenai kenapa Ahli tidak melakukan analisis terhadap berbagai rangkaian peristiwa sebelumnya sampai pada munculnya pernyataan jangan mau dibohongi pakai Surat Al Maidah macam-macam itu, karena yang menjadi interest Ahli adalah melihat bagaimana kekuasaan itu disalahgunakan, interest Ahli adalah melihat diskriminasi dimunculkan,

Halaman 219 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



itulah ilmu Ahli, bagaimana intoleransi dikedepankan itu ilmu Ahli, jadi bukan soal konflik of interest, Ahli melihat kasus ini, Ahli tidak ada kepentingan, Ahli memiliki keahlian dalam bidang ini;

- Bahwa jawaban-jawaban Ahli seperti tersebut diatas, karena yang mengkondisikan pertanyaan itu Penasehat Hukum, bukan Ahli, Penasehat Hukum yang mengkondisikan pertanyaan itu seolah-olah punya konflik;
- Bahwa mengenai kenapa yang dianalisa Ahli hanya sebagian kecil dari video yang panjang, karena dari awal sudah Ahli sampaikan, keilmuan Ahli berbicara tentang abuse of power, jadi penyalahgunaan wewenang kekuasaan, insolidarity, tidak solider, tidak toleran dan seterusnya, jadi diskriminasi ini ilmu Ahli dan tentu interest Ahli melihat bahwa ya disitu yang menjadi fokus;
- Bahwa mengenai kalimat “karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu”, menurut Ahli itu menjadi konsekuensi atau ancaman dari pernyataan sebelumnya, jadi penyalahgunaan tadi yang dibodohi tadi oleh siapa dan apa sumbernya kemudian masuk neraka, itu mungkin ancaman dari ayat itu yang sudah dibaca oleh yang berbicara;
- Bahwa dari kata-kata yang diucapkan tersebut, itu justru yang diragukan oleh pembicara sendiri terhadap audiens, apa yang audiens pikirkan tentang surat itu ketika dia tidak dipilih kan begitu, maka konsekuensinya adalah masuk neraka jadi bagian dari yang dipahami oleh pembicara bahwa ada ancaman, dengan kata lain sebenarnya pembicara sudah tahu, jadi kalau mengatakan tidak punya maksud Ahli pikir dia sudah tahu makna dari itu;
- Bahwa dari ucapan Terdakwa tersebut menurut Ahli bahwa Al Maidah 51 adalah sebagai alat kebohongan atau sumber kebohongan, jadi digunakan untuk membohongi;
- Bahwa dari teks ucapan Terdakwa tersebut memang tidak menyebut siapa yang membohongi dan siapa yang dibohongi, tetapi ilmu Ahli mengatakan tidak semua pesan itu harus eksplisit, tetapi apa makna yang ditimbulkan dari ucapan itu;
- Bahwa kalau Ahli mengatakan kampanye karena disitu ada kata pilih, itu sudah jelas maknanya pilih dalam rangka apa, jadi dari makna implisit sudah jelas, kalau dia sebagai independen, ekspresi jangan pilih saya selesai urusannya, gak ada urusan apa-apa, tapi kan kita melihat konteksnya, sebelumnya bilang apa dan sesudahnya bilang apa, itu yang



Ahli sampaikan, jadi keilmuan Ahli mengatakan konteksnya jangan pilih saya tapi ekspresinya pilihlah saya;

- Bahwa kata-kata Terdakwa itu adalah suatu rangkaian, jadi kata pilih itu lebih dalam rangka apa, itu maksud Ahli jadi implisit bermakna bahwa itu adalah ekspresi kekhawatiran tidak dipilihnya beliau, bukan kekhawatiran nelayan tidak ikut program ikan kerapu karena tekanannya bukan kepada program ikan, tapi bahwa dengan pilih saya itu adalah dalam rangka pemilihan dan itu juga dijadikan dia suatu ekspresi;
- Bahwa seperti tadi sudah Ahli jelaskan dalam pemahaman teks itu ada yang disebut mark unmark, ketertarikan Ahli dimana berdasarkan keilmuan Ahli yang fokus pada melihat kritikal, dan pemahaman yang disebut mark itu, itu harus melihat konteks juga tetapi Ahli tertarik dan fokus pada hal-hal yang berbau kritikal;
- Bahwa terhadap teks yang panjang itu harus dipahami dulu tetapi dalam pemberian makna terhadap point yang berbeda, jadi dengan kritikal tadi Ahli melihat dimana letak kritisnya karena Ahli diminta berdasarkan ilmu dan dianalisa dengan cara apa, karena Ahli punya ilmu critical discourse maka dengan alat itulah Ahli melihat dimana yang termasuk kritikal;
- Bahwa teks itu tidak mungkin kosong atau hampa, jadi tidak mungkin Ahli akan memisahkan hanya satu kata lalu selesai, semua harus kontekstual makanya Ahli sebutkan situated meaning;
- Bahwa Ahli hanya menganalisis apa yang Ahli lihat Ahli tonton kemudian ditanyakan, sedangkan referensi mengenai e-book Merubah Indonesia, Ahli tidak tahu;
- Bahwa di e-book yang ditunjukkan kepada Ahli, tidak ada kata Ulama, yang ada kata oknum elit, di e-book tidak ada kata Al Maidah bohong;
- Bahwa Ahli sudah sampaikan apa yang kita tulis adalah representasi yang kita katakan, maksudnya bahwa yang ditulis itu penjelasannya jelas, tidak seperti yang disampaikan waktu berpidato, itu berbeda dengan videonya, pertanyaannya sekarang apa semua orang baca ini, misalnya ketika kita marah tapi kita akan menjelaskan bahwa kita tidak marah, ini adalah dua hal yang berbeda, jadi given itu peristiwa itu sangat menentukan apa yang ditentukan saat itu, kalau kita punya waktu bukan nulis dulu baru disampaikan apa yang kita maksud, itu lain lagi maksudnya, jadi Ahli menganalisis apa yang tereksprei, kalau dipisahkan itu dua hal yang berbeda, ini tertulis dan ini givennya beda, bahwa ini



perlu dijelaskan maksudnya pidato di Pulau Seribu itu adalah ini, itu lain lagi, itu yang Ahli pahami;

- Bahwa kalau dijelaskan pada saat Terdakwa mengucapkan secara lesan, yang ada dalam benak pikirannya seperti yang ada dalam e-book, kalau dijelaskan seperti itu bisa diterima;
- Bahwa dari awal Ahli ingin menegaskan pentingnya ilmu seperti Ahli ini untuk melihat fenomena apa yang terjadi, oleh karena itu kalau melihat seperti ini, ini kan dua hal yang berbeda lagi, oleh karena itu apa yang dianalisis kami tetap pada kesimpulan bahwa yang muncul itu adalah menurut keyakinan dan teori yang Ahli yakini itu adalah penegasan pada diskriminasi pada ketidakadilan dan seterusnya jadi termasuk penodaan penghinaan tadi kalau yang Ahli fahami sekali lagi itu kritikal discourse analisis pilihan kata yang digunakan;

5. Ahli **KH. MIFTAHUL AKHYAR** :

- Bahwa Ahli adalah Wakil Rois Am atau Wakil Ketua Umum di Lembaga Syuriah PBNU dan yang menjabat Rois Am adalah KH. Ma'ruf Amin, sedangkan Pak Said Aqil Siradj adalah Ketua Umum di Lembaga Tanfidiyah atau Pelaksana;
- Bahwa Lembaga Syuriah di NU itu adalah "owner" nya atau pemiliknya NU (Nahdlatul Ulama) yang merupakan lembaga tertinggi yang menentukan, mengarahkan dan mengontrol bahkan punya hak veto di organisasi NU;
- Bahwa NU adalah organisasi massa keagamaan, dan kalau MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang anggotanya dari berbagai macam ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan Ahli tugas MUI adalah membidangi masalah Fatwa dan juga ada Lembaga LPPOM yang mengeluarkan sertifikasi halal;
- Bahwa saat ini Ahli tidak ikut terlibat di MUI, tetapi Ahli pernah membaca Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI yang baru-baru ini dikeluarkan terkait Surat Al Maidah;
- Bahwa menurut Ahli, Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut sudah pada tempatnya karena itu memang bidangnya, dan Pendapat Keagamaan tersebut derajatnya sama dengan Fatwa;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui secara detail mengenai prosedur lahirnya Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Ahli ketahui tentang Surat Al Maidah ayat 51 adalah bahwa umat Islam dilarang mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, dan mereka yang melakukan itu maka dia akan sesat dan diancam dengan berbagai ayat antara lain Surat Ali Imran, Surat An Nisa' dan sebagainya, yang paralel dan semakna dengan Al Maidah 51;
- Bahwa berkaitan dengan Surat Al Maidah 51 tersebut, yang dimaksud dengan pemimpin adalah pemimpin agama dan pemimpin dunia baik pemimpin formil dan non formil;
- Bahwa salah satu sebab turunnya Surat Al Maidah ayat 51 adalah ada salah satu sahabat yang merasa terkhanati, salah satu sahabat yang sedang ada masalah itu ingin melepaskan diri, itu salah satu dari sekian sebab karena tidak hanya satu peristiwa saja, dan yang banyak di dalam tafsir, mereka itu koalisi dengan orang-orang Yahudi kemudian terkhanati dan mereka ingin lepas sehingga turun ayat ini;
- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli di Bareskrim Polri pada tanggal 17 Nopember 2016 pukul 15.30 Wib sampai malam hari kemudian dilanjutkan pagi hari, pemeriksaannya dilakukan dengan tanya jawab, dan BAP nya sudah Ahli tandatangani dan sudah Ahli baca;
- Bahwa Ahli menjadi ahli dalam perkara ini karena diberi tugas oleh PBNU untuk menjadi Ahli;
- Bahwa Ahli pernah berkecimpung di MUI sepuluh tahun yang lalu di Jawa Timur sebagai Wakil Ketua MUI Jawa Timur, tetapi Ahli tidak pernah ikut masuk di jajaran MUI Pusat;
- Bahwa pada waktu diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, Ahli diperiksa dalam kaitan kasus di Kepulauan Seribu tentang kunjungan kerja yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu pada tanggal 17 Oktober atau September 2016, Ahli tidak ingat persis;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli Agama dalam kaitan dengan kunjungan kerja Gubernur, karena saat itu sudah ribut masalah pidato yang ditengah-tengah penyampaian pidatonya ada kata-kata yang dianggap menyinggung perasaan atau menistakan Surat Al Maidah 51;
- Bahwa pada waktu itu Ahli diperlihatkan rekaman video, dan yang diperlihatkan yang durasinya sekitar 1 jam 52 menit;
- Bahwa dalam video tersebut Ahli melihat dan mendengar mengenai Surat Al Maidah 51, dan ucapan Terdakwa yang masih Ahli ingat adalah "jadi jangan percaya pada orang, bisa jadi dalam hati kecil, jangan mau dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu";

Halaman 223 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa macam-macam metode penafsiran Al Quran, ada tafsir At Tahlili sifatnya seperti Tafsir Jalalain setiap kalimat ditafsirkan, ada Tafsir Ijtimali tafsir secara garis besar, ada tafsir Tematik. Itulah metode-metode dalam penafsiran;
- Bahwa terjemahan Surat Al Maidah ayat 51 adalah “Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin”. Kata Auliya disini artinya pemimpin;
- Bahwa ada arti lain dari kata Auliya yaitu pertemanan tetapi pertemanan yang khusus atau teman dekat, karena kata Auliya itu bentuk jamak dari kata Wali, dan Wali itu adalah orang yang dekat. Bisa makna sohib atau teman, bisa makna pembela, bisa makna orang yang menguasai atau pemimpin itu tadi, itu yang dipakai oleh Sahabat Umar sebagai makna pemimpin disaat beliau memarahi Amar bin Amru bin Ash karena dia punya sekretaris nasrani;
- Bahwa di Indonesia terjemahan Surat Al Maidah 51 itu sebetulnya hakekatnya sama, karena dilarang mengambil pemimpin itu sebetulnya cukup sederhana, kalau diartikan mengambil pertemanan saja dilarang apalagi pemimpin. Jadi itu ada persamaan dari segi hakekat pemaknaan penafsiran baik itu diartikan sebagai pemimpin atau pertemanan;
- Bahwa di dalam Al Quran yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Agama, Ahli pernah membaca yang lama, di Indonesia itu penafsirannya pemimpin tentang Auliya’, tetapi saat ini yang kita lihat di terjemahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, itu pertemanan;
- Bahwa terjemahan atau tafsir yang mengatakan Auliya itu sebagai pemimpin, yang Ahli pelajari adalah mutlak tidak boleh diingkari, kecuali dalam keadaan darurat, tetapi kalau dalam keadaan aman dan kondisi biasa itu mutlak;
- Bahwa contoh dalam keadaan darurat, seperti yang ada di Indonesia ini, tetapi harus dipahami arti darurat yang kita pahami itu, itu pemahamannya sama dengan kenormalan yang ada. Jadi walaupun ayat ini melarang baik itu diartikan sebagai pemimpin atau pertemanan, tetapi konstitusi kita kan seperti itu, jadi kita walaupun punya pemahaman mutlak itu tadi, kita ikut konstitusi ini. Itu yang dimaksud dengan darurat tadi, karena memang tidak mungkin kita menerapkan yang seperti pemahaman yang mutlak itu tadi, dan itu banyak, bukan hanya dalam hal pemimpin, masalah pemahaman darurat itu tadi;

Halaman 224 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kaitannya dengan penyampaian pidato Terdakwa, itu berindikasi hukum penistaan terhadap Al Qur'an dalam hal ini Al Ma'idah dan kata-kata "pakai" itu menurut pemahaman kami siapa lagi yang pakai kalau bukan ulama, bahkan sejak dulu yang pakai ini adalah kaum ulama. Bagi mereka yang bukan ulama ya memang mendapat ilmu dari ulama itu. lalu ada penistaan terhadap ulama juga. Dalam hal ini, juga ada indikasi Tadlilul Ummah atau penyesatan terhadap umat. Apalagi tadi ada kata-kata "jangan percaya" itu artinya orang yang sudah percaya diajak jangan percaya terhadap ayat ini. Sehingga itu ada penyesatan terhadap umat yang tadinya dia beriman menjadi tidak beriman dan meyakini;
- Bahwa didalam Al Quran ada banyak ayat yang mengkategorikan ucapan atau tindakan seseorang sebagai penodaan terhadap agama, jangankan terhadap satu ayat, satu kalimat kalau itu kalimat Al Quran dilecehkan, itu sudah masuk penodaan;
- Bahwa Ahli pernah membaca Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI yang dikeluarkan pada 11 Oktober 2016, dan isi pokok dari Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut adalah menganggap Terdakwa telah menistakan Surat Al Maidah dan Ulama;
- Bahwa bunyi Surat Al Maidah ayat 51 adalah :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi Pemimpin bagimu, karena mereka adalah pemimpin dari sebagian mereka, Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai Pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan dari mereka, Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang Zalim;

- Bahwa kata Auliya mempunyai makna lebih dari satu, ada yang memaknai pemimpin, teman dekat, pelindung, penolong, tetapi selama ini dalam kajian Ahli, baik itu dalam Tafsir Ibnu Katsir, Imam Kurtubi, kata Auliya diartikan pemimpin, dan menurut Ahli makna yang tepat adalah Pemimpin;
- Bahwa di dalam Al Quran kata Auliya juga ada di surat lain seperti di Surat Ali Imran, sedangkan di Surat An Nisa' ada ayat yang mendukung



yang penekanannya terhadap pelecehannya, yaitu Surat An Nisa' ayat 140 yang bunyinya sebagai berikut :

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَفْعَلُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

Yang artinya : "Dan sungguh, Allah telah menurunkan (ketentuan) bagimu di dalam Kitab (Al Qur'an) bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan di perolok-olokkan (oleh orang-orang kafir) maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena (kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah mengumpulkan semua orang munafiq dan orang kafir di Neraka jahanam";

- Bahwa ayat-ayat lain di dalam Al Quran yang mendukung pengertian dari Surat Al Maidah 51 antara lain Surat Ash Shaf ayat 8, Surat At Taubah ayat 32 dan 65, Surat Al Jatsiyah ayat 35 dan Surat An Nisa' ayat 140;
- Bahwa dari pidato Terdakwa tersebut yang dapat dikatakan penistaan agama menurut Ahli adalah dari kata-kata dibohongi pakai Al Maidah 51 dan juga kata-kata dibodohi, karena disitu ada kata-kata jangan percaya lalu disambung dengan kata-kata dibohongi pakai ayat, sedangkan yang menyampaikan tidak punya kompetensi, dan disaat itu juga menyebut masalah pilkada atau pemilihan;
- Bahwa dari kata-kata jangan percaya sama orang ... dan seterusnya, menurut Ahli kalimat ini mengandung makna bahwa ada orang yang membohongi dengan menggunakan Surat Al Maidah 51, sedangkan menurut pemahaman orang Islam Surat Al Maidah 51 adalah bagian dari Al Quran yang diyakini kebenarannya, jadi kalau ada orang yang menyampaikan ayat-ayat Al Quran termasuk Surat Al Maidah 51, baik itu Ulama, guru atau orang biasa adalah tidak membohongi;
- Bahwa kalau dalam perkumpulan di tingkat RT lalu Ketua RT nya menyampaikan tentang isi Surat Al Maidah 51 kepada warganya, menurut Ahli hal itu tidak membohongi tetapi justru malah menyampaikan kebenaran jika sesuai kaidah-kaidahnya;
- Bahwa yang dimaksud pemimpin dalam Surat Al Maidah 51 adalah pemimpin yang mengurus semuanya, dimana disitu ada umat atau masyarakat yang mempercayakan urusannya kepada pemimpin, dan kalau di Indonesia pemimpin itu pejabat atau pemimpin publik, hanya



saja karena Konstitusi tidak seperti itu, maka hal ini yang disebut dengan darurat;

- Bahwa mengenai larangan memilih pemimpin non muslim, mengacu pada salah satu riwayat bahwa Sahabat Umar bin Khathab dengan mendasarkan pada ayat ini pernah memarahi Abu Musa Al Asyari sebagai Gubernur di Mesir karena telah mengambil seorang sekretaris dari orang Nasrani dan disuruh supaya dilepas, waktu itu Abu Musa memberi alasan macam-macam karena dia memiliki kepandaian dan kemampuan, tetapi menurut Umar bin Khathab kalau Islam sudah mengatakan jangan menjadikan pemimpin, maka harus seperti itu;
- Bahwa yang dimaksud pemimpin dengan kata Auliya adalah mutawallil umri yaitu pemimpin yang menguasai seluruh urusan rakyat dan umat, yang bisa memberikan surat keputusan atau mencabut surat keputusan atau menjadikan mereka pegawai, yang membuat kebijakan dan mencabut kebijakan;
- Bahwa syarat orang boleh menafsirkan Al Quran adalah orangnya harus adil dan menguasai ulumul tafsir;
- Bahwa orang yang tidak beragama Islam tidak boleh menafsirkan Al Quran karena bukan ahlinya, dan orang yang menafsirkan Al Quran karena yang ditafsirkan itu Kalam Allah, maka dia harus mempunyai hati yang bersih, jujur, tidak ada kepentingan dan memiliki pemahaman yang mendalam. Ini harus super hati-hati karena ini firman Allah;
- Bahwa dari video pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu yang diperlihatkan kepada Ahli, kalau itu disebut menafsirkan adalah kata-kata membohongi itu tetapi itu tafsir yang sesat, karena dia bukan ahlinya, karena dia bukan beragama Islam tetapi ada pemahaman untuk menetralkan atau menafikan pemahaman yang sudah ada tentang ayat itu, padahal disaat itu dia ceramah tentang budidaya ikan tapi tiba-tiba ditengah-tengah kira-kira dimenit 20 detik 18 menyebut kata-kata itu;
- Bahwa dari kata-kata dibohongi pakai Al Maidah 51 tersebut menurut pemahaman Ahli tekanannya pada pembohongan, kalau itu diartikan orang lain sebagai tambahan disa saja, sedangkan kata pakai, itu otomatis ada yang memakai yaitu para Ulama, lalu tambahannya ada orang lain yang pakai, mungkin itu orang yang punya kepentingan;
- Bahwa kalau ada orang yang menyampaikan Surat Al Maidah 51 dengan benar, penyampaiannya benar, maka tidak bisa disebut membohongi, tetapi disini ada kata jangan mau dibohongi itu yang menjadi masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penistaan menurut agama Islam bisa diartikan merendahkan dan mengajak orang lain meninggalkan, dan kalau ada orang yang melakukan pelecehan terhadap Al Quran, maka orang itu murtad, kalau bukan orang Islam maka itu adalah dosa atau haram atau sesuatu yang diancam siksa jika seseorang melakukannya;
- Bahwa Ahli bertindak sebagai ahli dalam perkara ini karena ditugaskan oleh PBNU, waktu itu ada surat dari Kepolisian ke PBNU lalu PBNU menelpon dan meminta kesediaan Ahli untuk mewakili PBNU bertindak selaku Ahli dalam perkara ini, lalu dibuatkan surat tugas, dan dalam tugas ini PBNU menyerahkan sepenuhnya kepada Ahli untuk memberikan penjelasan terkait perkara ini;
- Bahwa pengertian agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, maksudnya adalah bahwa di dalam Islam tidak ada paksaan tetapi kita saling menghormati akidah masing-masing, tidak saling intervensi tetapi itu dalam ruang masing-masing;
- Bahwa mengenai apakah ada niat Terdakwa untuk menghina umat Islam atau menodai agama atau menghina Ulama, menurut Ahli bahwa di dalam agama Islam, dalam memberikan putusan hukum itu melihat dalam dhohirnya, dan itu diperkuat adanya ucapan yang menjurus pada pelecehan atau menghilangkan pemahaman yang ada;
- Bahwa ucapan seseorang itu adalah corong ucapan hati. Jadi kalau ada orang ngomong tidak niat itu namanya ngelindur atau mengigau, apalagi ini disampaikan di pertengahan dalam penyampaian tentang budidaya, itu terasa suatu yang penting;
- Bahwa kata Auliya diartikan sebagai pemimpin tetapi juga diartikan sebagai pertemanan. Sebetulnya walaupun menurut pemahaman Ahli Auliya itu pemimpin, tetapi juga tidak salah kalau Ahli mengambil makna pertemanan, oleh karena itu Ahli mengambil pengertian kalau teman saja tidak boleh apalagi sebagai pemimpin. Jadi pilihan Ahli "pemimpin" itu sebetulnya lebih ringan daripada kalau Ahli mengartikan Auliya' itu sebagai "pertemanan". Karena teman saja tidak boleh apalagi pemimpin. Ini disebut hukum yang lebih berat. Teman disini adalah teman yang khusus;
- Bahwa ada beberapa Ulama yang menyampaikan anjuran sebaiknya Auliya diartikan teman namun bobotnya menjadi lebih berat. Seperti Imam Kurtubi dalam tafsirnya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahkan dalam kitab lain seperti Imam Juaeni, itu mengartikan pemimpin dalam arti

Halaman 228 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



mereka itu sudah menurunkan bebannya daripada diartikan teman. Karena pemimpin ini jauh mempunyai tanggung jawab yang berat daripada hanya teman walaupun teman khusus;

- Bahwa kalau ada teroris dengan mengambil Surat Al Baqarah ayat 191 lalu mengatakan “dan bunuhlah mereka dimana kamu temui mereka”, kemudian ada orang yang mengatakan jangan percaya sama teroris tersebut dan jangan mau dibohongi dengan Surat Al Baqarah 191, menurut Ahli orang yang mengatakan tersebut tidak salah karena teroris itu sudah mengartikan salah tentang “bunuhlah”. Jadi pemahaman mayoritas kita menyatakan teroris itu sudah menyalah gunakan ayat itu, kecuali ayat itu sudah dihubungkan dengan ayat-ayat lain;
- Bahwa terkait dengan Surat Al Maidah 51, kalau ada orang yang mengatakan “jangan percaya sama oknum elit politik yang menggunakan Al Maidah untuk kepentingan mereka, jangan mau dibohongi pakai Surat Al Maidah 51”, menurut Ahli orang yang menyampaikan tersebut salah karena Surat Al Maidah 51 tidak seperti itu, dan perumpamaan itu tidak sama dengan yang teroris tadi, karena ayat ini benar, indikasi makna substansi sudah benar, kalau teroris tadi mengartikan dengan pengertian yang salah, dan kalau elit politik ini menyalahkan atau mengatakan “jangan percaya sama orang dan seterusnya”, bisa dianggap salah karena dia juga memperalat ayat itu;
- Bahwa kalau ada seseorang yang berdasarkan pengalamannya, ada oknum elit politik yang mempergunakan Al Maidah 51 untuk kepentingannya, kemudian orang itu mengatakan “jangan percaya sama oknum elit politik yang mempergunakan Surat Al Maidah ayat 51, jangan mau dibohongi pakai Surat Al Maidah 51”, menurut Ahli orang tersebut salah karena menambahkan kata dibohongi;
- Bahwa kalau ada elit politik yang mengatakan bahwa dari pengertian Surat Al Maidah 51 kita sebagai umat Islam dilarang mengangkat pemimpin (Gubernur, Bupati, Kepala Desa, Kepala keluarga) dari orang-orang yang beragama lain karena kalau kita memilih salah, maka kita sudah dianggap Allah SWT keluar dari agama Islam dan itu disebut murtad, kita harus melihat kekuasaan Allah SWT pada musibah tsunami di Aceh beberapa waktu yang lalu, kalau Allah SWT sudah murka maka tidak ada yang bisa mencegahnya, menurut Ahli harus dilihat siapa elit politik ini dan apa kepentingannya, ayatnya sudah benar dalam penunjukan arti tetapi disalah gunakan untuk kepentingannya. Jadi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi ayatnya benar tetapi kepentingannya ini yang salah, sedangkan mengenai dikaitkan dengan Allah murka, itu penafsirannya sendiri;

- Bahwa kata-kata bohong itu kalau ditempelkan ke Surat Al Quran, itu sudah negatif, jadi kalau ada seseorang, siapapun termasuk Kiyai kalau mengatakan jangan mau dibohongi, itu sudah keliru karena menempelkan kata bohong dengan Surat Al Maidah;
- Bahwa mengenai apakah seseorang hanya bisa dinilai dari sepotong kalimat yang keluar dari mulutnya padahal dalam sikap hidupnya perilakunya sehari-hari sama sekali bertolak belakang dengan apa yang disangkakan, menurut Ahli bahwa manakala ada seseorang apapun agamanya mengucapkan kata-kata berindikasi murtad atau kafir, itu di dalam keyakinan kita harus ada tabayyun. Tabayyun ini semacam minta persaksian atau pernyataan. Kalau memang dia muslim, dia di tabayyunin dan tabayyun itu urusannya kepada mereka yang dianggap benar tidak ada kebohongan. Tetapi tabayyun ini tidak bisa dialamatkan kepada mereka yang non muslim, cukup kepada berita yang menyebar, tetangga atau tokoh atau siapa yang mendengar, betulkah si A yang ngomong begini, itu tabayyunnya;
- Bahwa tabayyun itu hanya berlaku untuk orang muslim karena memang ayatnya demikian, yaitu manakala datang orang fasik maka bertabayyunlah kalian. Kaliannya ini bukan kepada si fasikun tetapi kepada yang seiman, sedangkan kalau untuk orang non muslim maka tabayyunnya kepada masyarakat muslim yang mendengar;
- Bahwa selama ini banyak orang keliru menyebut tabayyun tetapi salah alamat. Tabayyun itu kepada sesama kita, kalau mereka itu orang muslim mengucapkan kata-kata kufur, murtad, maka dia dipanggil betulkah kamu mengatakan begitu, bila perlu ada saksi;
- Bahwa untuk riwayat yang mutawatir yaitu berita yaitu berita yang viral dan semua orang mendengar sehingga mustahil ini ada kebohongan, walaupun orang ini tidak mendengar sendiri misalnya ada salah satu disini yang mendengar bahwa sebetulnya ada negara Swedia padahal tidak ada yang pernah ke sana tetapi berita ini sudah begitu mendunia, itu cukup tanpa tabayyun. Jadi tabayyun itu digunakan untuk sesuatu yang tidak jelas;
- Bahwa mengenai pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu apakah tidak perlu tabayyun dengan orang-orang yang mendengar secara langsung, menurut Ahli disini sudah ada Youtube yang diproduksi langsung oleh

Halaman 230 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



Pemprov DKI sendiri, dan itu bisa dideteksi keasliannya, itu sudah cukup tanpa tabayyun;

- Bahwa kalau yang mendengar langsung pidato Terdakwa mengatakan tidak ada masalah penistaan, menurut Ahli hal ini tentu ada standar bukan hanya bidang keilmuan tetapi juga ketakwaannya, menjaga lisannya dari dosa sehingga ada rasa taqwa sehingga tidak semudah itu membenarkan;
- Bahwa mengenai orang-orang yang hadir ditempat tersebut ada haji dan orang-orang pintar, dan tidak ada satupun yang mengatakan ada penistaan agama, apakah orang-orang itu diragukan keimanannya, menurut Ahli iman itu macam-macam, ada yang 24 karat, 21 karat yang sekarat juga ada, apalagi dikondisi seperti ini sudah sulit membedakan mana orang yang layak menyampaikan kebenaran dan orang yang berhak dalam bidang agama. Ada mukmin itu mukmin yang awam, apalagi saat ini grudak gruduknya yang nampak, apalagi yang pidato ini seorang pejabat, salah benar dia akan tepuk tangan, tetapi ini bukan dipakai sebagai suatu justifikasi pembenar;
- Bahwa mengenai bahasa lisan dan bahasa tulisan dalam Islam, justru diawal-awal Islam tulis menulis itu di belakang, bahasa lesanlah yang menjadi tonggak dan patokannya, dan sekarang tidak berubah cuma menurun, sedangkan penyampaian lesan yang berulang-ulang, itu sudah menjadi indikasi yang kuat, dan kalau tulisan itu masih banyak daya inspirasi-inspirasi ungkapan yang disampaikan dan disitu mungkin juga ada kamuflase-kamuflase, kalau lisan itu betul-betul, makanya dulu lisan itu menjadi acuan;
- Bahwa persoalan terkait Surat Al Maidah 51 bukan tidak berlaku di luar Jakarta, tetapi di luar Jakarta tidak ada kasus Al Ma'idah 51, dan yang ada kasus Al Ma'idah 51 justru di Jakarta, maka ada reaksi. Kita sekarang ini sering menyalahkan, reaksi dianggap suatu aksi, akibat dianggap suatu sebab, jadi kasus yang terjadi di Jakarta ini suatu akibat. Seandainya Terdakwa tidak menyampaikan surat Al Ma'idah ayat 51 tidak ada masalah. Pilgub DKI Jakarta ini kalau tidak ada ucapan Terdakwa menyebut seperti itu, tidak ada masalah seperti yang di luar DKI Jakarta;
- Bahwa Ahli belum pernah membaca buku yang ditulis oleh Terdakwa pada Tahun 2008 yang berjudul Merubah Indonesia, dan dari buku yang dibaca oleh Penasehat Hukum tersebut, justru malah menguatkan Ahli



bahwa Terdakwa paham betul tentang Al Ma'idah 51, maka di Pulau Seribu menyampaikan begitu paham, dan unsur kesengajaannya malah begitu kuat, beda dengan orang yang tidak tahu sama sekali Al Ma'idah yang tiba-tiba muncul;

- Bahwa mengenai buku tersebut sudah terbit sejak Tahun 2008 dan tidak pernah dilarang, menurut Ahli masalah yang yang mestinya dilarang tetapi tidak dilarang itu banyak, jadi tidak bisa sebagai suatu dasar, yang mengelimir keterangan yang Ahli sampaikan tadi;
- Bahwa mengenai kenapa persoalan Surat Al Maidah ini terjadi di Jakarta, karena ada kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa di Kepulauan Seribu. Seandainya tidak ada ucapan Terdakwa itu, maka Pilkada di DKI akan sama dengan di daerah lain;
- Bahwa yang dimaksud Yahudi dan Nasrani dalam Surat Al Maidah 51 adalah Yahudi dan Nasrani sebagai agama, dan kalau Yahudi sebagai bangsa, kalau yang beragama Islam maka boleh dipilih menjadi pemimpin, karena kalau dia sudah muslim maka sudah menjadi saudara, muslim keseluruhan;
- Bahwa seandainya yang menyebutkan mengenai Al Ma'idah 51 itu bukan Terdakwa tetapi relawannya, dan yang diucapkan persis sama seperti yang diucapkan oleh Terdakwa, maka yang menodai agama adalah relawannya tersebut;
- Bahwa di dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada larangan seorang yang non muslim mencalonkan diri menjadi pemimpin, tetapi disini Terdakwa telah masuk ke ruang lain. Seandainya Terdakwa mengatakan bahwa "konstitusi menjamin non muslim untuk mencalonkan diri", maka tidak ada masalah. Salahnya Terdakwa masuk ke ruangan yang bukan ruangnya. Konstitusi kita juga menjamin yang muslim memilih calon yang muslim. Masalahnya karena ada ucapan itu, siapapun yang mengucapkan itu, seandainya ulama yang mengucapkan dia juga akan kena, bahkan kalau Ahli yang mengucapkan, Ahli akan kena penistaan. Kalau ada muslim yang ingin memilih calon muslim atau non muslim memilih calon non muslim, itu dijamin oleh Konstitusi;
- Bahwa kewajiban Ulama manakala mendengar dan tahu sesuatu yang membuat penyesatan-penyesatan semacam itu, wajib ulama ini memberikan penjelasan. Jadi kamipun dalam rangka menjadi ahli ini



adalah dalam rangka memberikan penjelasan karena sudah ada penyesatan-penyesatan itu;

6. Ahli **Prof. DR. YUNAHAR ILYAS, Lc.M.Ag :**

- Bahwa Ahli sebagai Ahli agama Islam memiliki keahlian di bidang Tafsir dan Ulumul Quran, yaitu ilmu tentang Al Quran, apa itu Al Quran, bagaimana Al Quran diturunkan, Nasih Mansuh, sampai kepada ilmu Tafsir Al Quran;
- Bahwa Al Quran tidak mengatur secara khusus mengenai ayat-ayat yang menjadi ukuran ini menista, ini menghina atau mengolok-olok, tetapi banyak sekali di dalam Al Quran celaan terhadap orang yang melakukan Istihza' atau mengolok-olok atau merendahkan Al Quran;
- Bahwa di dalam Al Quran banyak definisi tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, pertama orang yang beriman, kedua kafir, ketiga munafik, keempat musyrik, dan Islam mengajarkan dalam Al Qur'an tidak boleh saling menyalahkan termasuk umat Islam tidak boleh mencela Tuhan dari agama lain, kalau dilakukan maka disebut Fasad dan Allah mengatakan dalam firmanNya, yang artinya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan RasulNya ada beberapa hukum yang dinyatakan dalam Al Qur'an, tetapi dalam penelahaan istilah yang digunakan dalam Al Qur'an untuk pengertian penistaan dan penodaan agama tidak ada yang khusus;
- Bahwa mengenai ayat yang menyebutkan tidak boleh mengolok-olok, salah satunya ada di Surat Al Hujurat ayat 11 yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Yang artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok yang lain, karena boleh jadi kaum yang mengolok-olok lebih baik dari yang diolok-olok dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok tadi lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan jangan saling memanggil dengan panggilan yang tidak baik;

- Bahwa pada waktu diperiksa di Penyidik, Ahli sudah tahu yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini karena secara umum sudah tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemberitaan, disamping itu juga ada 2 orang Penyidik yang menyampaikan dan menyuruh Ahli untuk melihat video dan membaca transkripnya, dan video yang ditonton Ahli sekitar 30 menit mulai dari Gubernur turun dari kapal dan masuk ke ruang pertemuan, lalu ada pidato tentang budidaya ikan kerapu sampai selesai;

- Bahwa dari video tersebut yang dimintakan pendapat oleh Penyidik fokusnya pada kata-kata yang menistakan agama, yaitu pada kata-kata di bohongi pakai Al Ma'idah, dan pendapat Ahli yaitu Ahli mengatakan bahwa dari perkataan itu ada penistaan dan penodaan agama, pertama terhadap ulama yang menyampaikan Al Ma'idah dan terhadap Al Ma'idah itu sendiri .
- Bahwa dasar pendapat Ahli tersebut adalah dari kata dibohongi, karena masalah perbedaan pendapat diantara ulama sejak dulu sudah biasa, saling menyatakan salah, tetapi tidak boleh mengatakan bohong. Dalam ilmu Hadits, suatu ilmu yang sangat penting untuk menilai apakah sabda Rasul itu murni, diperlukan Sanad. Sanad itu adalah urutan-urutan periwayatan dari perawi perawi hadits seperti Bukhari, Muslim, Tarmidzi, Abu Daud sampai Rasulullah SAW diperlukan 4-5 generasi, untuk menilai itu perlu ada orang yang menyampaikan yang jujur, pribadinya baik, dari segi kpribadiannya dan diakui keilmuan dalam periwayatan, salah satu sifat yang paling menjatuhkan itu adalah bohong, kalau Perawinya walaupun dia muslim, haji tetapi bila diputuskan pembohong, maka haditsnya akan di katakan munkar. Jadi yang paling berat disitu adalah pada kata di bohongi, walaupun tidak disebutkan siapa yang dibohongi tetapi yang paling punya otoritas untuk menyampaikan Al Ma'idah adalah Ulama, yang kedua bila dibohongi pakai Al Ma'idah berarti Al Ma'idah di pakai alat untuk berbohong. Al Qur'an adalah ayat yang benar, tidak ada yang bathil yang datang dari manapun tidak dari depan juga tidak dari belakang;
- Bahwa perbedaan antara terjemah dan tafsir, kalau terjemah adalah alih bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain, misalnya dari bahasa arab ke bahasa Indonesia. Terjemah ada 2 macam yaitu terjemah secara harfiah, yaitu secara kata perkata harus persis sama, dan terjemah Tafsiriyah tidak bisa di terjemahkan kata perkata lalu di tafsirkan. Contoh : Qolu thairukum ma'akum, kalau dilihat di dalam kamus Qolu artinya mereka berkata, Thair artinya burung, kum artinya kamu, Ma'akum artinya bersamamu, maka artinya burungmu ada bersamamu. Kalau seperti itu

Halaman 234 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa karena orang tidak akan mengerti, maka disini ahli menggunakan asal usul kata, jadi Thair di artikan keberuntungan, bukan burung. Berbeda dengan tafsir, tafsir adalah menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah sebatas kemampuan manusia. Dalam menafsirkan seseorang harus mempunyai ilmu yang disyaratkan untuk memahami Al Qur'an, pertama menguasai Bahasa Arab mulai dari Nahwu, Sharaf sampai selanjutnya, kedua harus menguasai Ulumul Qur'an termasuk didalamnya Ulumul tafsir, ketiga harus tahu Ulumul Hadits karena Al Qur'an akan di tafsirkan oleh hadits, keempat harus tahu Ushul Fiqh karena Al Qur'an bicara tentang hukum, juga harus menguasai Shirah Nabawiyah, riwayat hidup Nabi sebagai pembawa Al Qur'an kepada umatnya, dan harus tahu budaya arab karena Al Qur'an diturunkan dalam budaya arab waktu itu;

- Bahwa metode tafsir ada 2, yaitu pertama Tafsir bil Ma'tsur, menafsirkan Al Qur'an dengan Al Qur'an, Al Qur'an dengan Hadits, Al Qur'an dengan pendapat sahabat, Al Qur'an dengan pendapat para tabi'in, jadi penulis tafsir menelusuri jejaknya, asalnya. Contoh tafsir Al Bayan karya Imam Tobari. Yang kedua Tafsir Bir Ra'yi, yaitu karena umat, peradaban zaman dan ilmu pengetahuan berkembang, maka dirasa tidak cukup hanya menafsirkan Al Qur'an dengan riwayat-riwayat sampai Tabi'in, maka diperlukan bantuan ilmu pengetahuan maka di tambah dengan menggunakan ilmu pengetahuan atau Ijtihad atau Ra'yu tapi tidak boleh meninggalkan Tafsir bil Ma'tsur. misalkan Imam Al Razi seorang ensiklopedis yang menguasai banyak ilmu dia menulis tafsir yang disebut dengan tafsir al Kabiir, setelah melacak riwayat-riwayat itu maka dia kembangkan dengan ilmunya, maka itu dikatakan tafsir Bir Ra'yi. Tafsir Bir Ra'yi ada 2 macam, yaitu tafsir Bir Ra'yi Al Mabduh, tafsir dengan pendapat yang terpuji apabila dia penafsirnya memenuhi syarat untuk menafsirkan, dan juga ilmunya dan tidak meninggalkan Tafsir bil Ma'tsur. Ada juga tafsir Bir Ra'yi Al Majmu', menafsirkan dengan Ra'yi tapi yang tercela. Apabila dia keluar dari kaedah penafsiran, tidak peduli dengan kaidah bahasa arab, tidak peduli dengan ilmu yang diperlukan dan itulah tafsir yang tercela atau tafsir yang ngawur;
- Bahwa InsyaAllah Ahli masih ingat bunyi Surat Al Maidah ayat 51 beserta terjemahannya, yaitu :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya ada 2 versi, yang pertama Auliya' di artikan Pemimpin sehingga artinya menjadi "Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai Pemimpin, karena sebagian mereka adalah Pemimpin bagi yang sebagian, barang siapa diantara kamu mengambil Pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim", versi yang kedua kata Auliya' diartikan teman setia sehingga artinya adalah "Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia dan seterusnya";

- Bahwa untuk kata Auliya ini akan kesulitan jika hanya mengandalkan terjemahan. Kata Auliya ini bentuk tunggalnya adalah Wali, wau lam ya' asal kata dekat sehingga semua kata yang bermakna dekat menggunakan Walaa, sehingga Waliyyun bisa berarti teman setia, pelindung, penolong dan bisa juga pemimpin tergantung konteks ayatnya dan tergantung bagaimana Mufassir memahaminya, karena para Mufassir tidak satu kata, melainkan bisa berbeda;
- Bahwa mengenai Al Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang awalnya kata Auliya diterjemahkan sebagai pemimpin kemudian terbitan berikutnya diterjemahkan sebagai teman setia, menurut Ahli itu urusannya Tim yang menterjemahkan dan Ahli tidak tahu karena bukan anggota Tim dan Ahli punya dua-duanya versi pemimpin dan versi teman setia. Tetapi kalau di baca dalam bahasa arab langsung seperti tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud ayat ini adalah memberikan loyalitas kita kepada Yahudi dan Nasrani, semacam Al Wala'nya di kenal dalam arab Al Wala' Wal Barra', kalau kita loyal menjadikan orang sebagai teman setia atau pemimpin kita, maka kita namakan Al Wala' tetapi bila kita menolaknya maka dikatakan Wal Barra', jadi tidak mudah menterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sehingga Quraish Shihab dalam tafsir Al Ma'idah tetap memakai Auliya' tetapi dalam penjelasan menyebutkan kalau diartikan Pemimpin tidak sepenuhnya tepat tetapi tidak sepenuhnya salah, jadi disebutkan Pemimpin adalah salah satu arti Auliya', tetapi bukan satu-satunya makna Auliya' tetapi ada arti lain. Karena kalau satu-satunya Auliya', bagaimana kalau Auliya' Allah itu berarti Pemimpin Allah padahal itu artinya kekasih Allah. Kata Wali sudah



diadopsi dalam Bahasa Indonesia sehingga ada Wali kelas, Walikota. Jadi kata Auliya' tidak bisa dipahami dengan terjemah semata;

- Bahwa mengenai Asbabun Nuzul dari Surat Al Maidah 51, menurut Ahli bahwa asbabun nuzul artinya bermacam-macam riwayat yang menjadi sebab nuzul tentang turunnya Surat Al Maidah 51, yang salah satunya adalah dalam situasi perang Uhud, dimana awalnya pasukan Islam sudah menang, tetapi karena ada pemanah di bukti yang tidak mengikuti perintah Nabi, karena mengira perang sudah selesai, mereka turun sehingga bisa di kepung oleh kaum Quraisy dan diserang dari belakang sehingga kucar kacir tetapi perang tidak bisa sepenuhnya dimenangkan suku Quraisy, karena mereka tidak meneruskan perangnya. Pada saat itu ada 2 orang yang salah satunya mengatakan bahwa akan menemui Yahudi dan akan loyal kepada mereka, dan yang satu mengatakan akan loyal kepada Nasrani tetapi ini di rahasiakan, maka turun ayat tersebut. Tatkala Yahudi melakukan pengkhianatan dengan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menghukum mereka, lalu mereka mengurung diri di bentengnya dan mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW agar yang menghukum mereka adalah Abu Lubabah Ibnu Mundzir yaitu temannya atau sekutu Yahudi tadi dengan harapan akan di jatuhkan hukuman yang ringan tetapi akhirnya hukuman mati yang dijatuhkan, tetapi ada juga yang menyangkutkan dengan kisah Abdullah bin Ubay bin Sallul. Kenapa tidak pasti Asbabun Nuzulnya, karena Sighatnya bukan Sighat Shalihah tetapi Sighat yang Mahkamah. Jadi Asbabun Nuzul adalah peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, kemudian turunlah ayat meresponnya. Itu harus berdasarkan riwayat yang tegas tidak boleh berdasarkan Ijtihad dan riwayat itu redaksinya harus tegas, yang tegas itu adalah kalimat "sebab turun ayat ini adalah karena ini ". tetapi kalau riwayat itu menggunakan Fii belum pasti itu Sababun Nuzulnya, dan riwayat Al Ma'idah menggunakan istilah Fii, sehingga riwayatnya banyak;
- Bahwa mengenai pemimpin yang dimaksud dalam Al Maidah 51, kalau kita membaca Al Ma'idah 51 harus di teruskan ke Al Ma'idah 55, baru kita paham, pemimpin yang dimaksud adalah yang memuat hierarki kepemimpinan yang artinya Pemimpinmu adalah Allah, kedua Rasulnya dan ketiga Walladzina 'amanu. Yang pertama Allah dulu, Orang yang beriman pemimpinnya hanya 1 (satu) yaitu Allah. ditegaskan dalam surat Al Baqarah 257 :



اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Allah yang memimpin orang beriman, membawa orang beriman keluar dari macam-macam kegelapan menuju satu Majelis (iman), Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari Majelis kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya“. Tetapi disini Allah tidak langsung turun memimpin, tetapi Allah mewakilkan kepada utusannya yaitu Rasulullah dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, maka Nabi mengatakan barang siapa yang patuh kepadaku maka dia patuh kepada Allah dan jika durhaka kepadaku , maka dia durhaka kepada Allah, maka setelah Nabi meninggal sebagai Nabi dan Rasul tidak bisa di gantikan, tetapi sebagai Wali digantikan, yang menggantikan adalah orang-orang yang beriman yang dipilih secara surah, kriterianya beriman, iman tidak bisa diketahui tanpa ke Islaman dan muslim mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, zakat mempunyai manfaat 3 hal, pertama suci hartanya, kedua suci hatinya untuk menjauhkan diri dari ketamakan, dan ketiga zakat juga keberpihakannya kepada rakyat kecil kalau ini terpenuhi maka berlaku yang ke empat yaitu mereka selalu rukun dan patuh terhadap ajaran Islam. Jadi menurut Ahli yang dimaksud Auliya' dalam Al Maidah ayat 51 itu adalah yang di pertegas oleh Al Ma'idah ayat 55 yaitu Pemimpin yang bersifat struktural bukan professional atau kultural. Jadi dalam demokrasi pemimpin struktural adalah pemimpin yang di pilih seperti Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, tidak termasuk Menteri maka Menteri tidak di permasalahan muslim atau non muslim. Jadi dalam pemahaman Ahli yang dimaksud Auliya' di Al Ma'idah 51 adalah yang dipertegas oleh surat Al Ma'idah 55. Dan sebenarnya tidak hanya Yahudi dan Nasrani tetapi di perluas dalam surat Annisa ayat 144, dalam surat tersebut dinyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أُرِيدُونَ
أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا

Ini bedanya dalam Al Ma'idah 51 tidak ada مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (Min dunil mu'miniin) Al Ma'idah 51 hanya menyebutkan Yahudi dan Nasrani,



tetapi disini menyebutkan kafiriin, kafiriin di jelaskan dalam surat Al Bayyinah. Lam yakunillazina kafaru, orang-orang kafir itu ada ahliil kitab dan musyrik, ahliil kitab lebih dihormati karena mempunyai kitab suci, oleh sebab itu untuk penghormatan terhadap ahliil kitab, sembelihannya boleh di makan dan perempuannya juga halal di nikahi, tetapi untuk pemimpin karena pemimpin menggabung semua yaitu penolong, teman setia, dan pemimpin, dalam hal itu tercakup semua dalam kata Pemimpin. Jadi menurut Ahli kalau Auliya di terjemahkan dengan teman setia justru lebih berat karena bertemanpun tidak boleh dengan yahudi dan nasrani, padahal dalam ayat lain dinyatakan tidak ada masalah. Bahkan tidak ada Allah melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak beragama Islam, sepanjang mereka tidak mengusir dan tidak memerangi kita, dalam ayat lain juga mengatakan kita disuruh bertolong-tolongan. Wata'awanu alal birri wat Taqwa, artinya karena al Birru dan At taqwa itu dalam dua kata kalau diletakkan berdekatan artinya beda, tetapi kalau dipisahkan maka artinya sama, tetapi dalam Al Baqarah 177 arti al Birru dan at Taqwa artinya sama karena letaknya satu di awal dan satu diujung, bedanya bertolong-tolonganlah kamu dalam kebajikan, itu secara umum dengan siapa saja boleh bertolong-tolongan, tetapi dalam hal ketaqwaan itu khusus sesama muslim ;

- Bahwa mengenai berlakunya tafsir Al Maidah 51 sebagai pemimpin, apakah itu mutlak dalam arti dimana saja, menurut Ahli hal itu tergantung penafsiran, ada yang menafsirkan Auliya' itu teman setia, ada yang pemimpin, bagi orang yang mengartikan Pemimpin maka berlaku universal, dimana saja tergantung orangnya, bagaimana komitmennya. Dari segi penafsiran bisa terjadi perbedaan penafsiran itu biasa saja, dalam Fiqh juga begitu, antara mufassir dan ahli fiqh itu kadang berbeda pendapat, tetapi semua mengatakan ini kepemimpinan yang bersifat struktural, bukan kultural atau professional;
- Bahwa kata Auliya dalam Surat Al Maidah 51 mempunyai banyak makna, tetapi menurut Ahli jika dikaitkan dengan Surat Al Maidah 55, makna yang paling tepat adalah pemimpin;
- Bahwa Surat Al Maidah ayat 51 berisi larangan, dan menurut Hukum Islam larangan tersebut termasuk Haram, termasuk Fi'il Nahi. Kaidahnya hukum asal perintah itu adalah wajib kecuali ada dalil / hukum yang berbeda, sebaliknya hukum asal larangan itu adalah haram, kecuali ada



dalil yang berbeda. Inilah tugas para Mustahik untuk mencari dalil untuk menentukan hukumnya, karena semuanya perintah. Contoh Aqimussolah apakah perintah itu wajib semua, belum tentu, begitu juga larangan, apakah semua larangan menjadi haram atau tidak. Salah satu yang dilihat adalah apakah diikuti dengan ancaman. Jika larangan diikuti ancaman, maka menjadi haram, tetapi bila larangan tidak diikuti ancaman dia bisa menjadi makruh. Surat Al Ma'idah 51 ada ancamannya, ancamannya dikatakan yang artinya "barang siapa diantara kalian yang loyal kepada Yahudi dan Nasrani maka berarti dia termasuk yahudi dan nasrani, sehingga Mufasssir mengartikan hati-hati ada orang yang tidak sadar sudah menjadi nasrani dan yahudi, tatkala dia mengangkat yahudi dan nasrani dan loyal terhadap mereka, tetapi dalam Surat An Nisa ayat 144 ancaman lebih keras lagi, yang isinya adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَعْلَمُونَ
أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman", berarti disini ada pilihan antara mukmin dan tidak mukmin, lalu dia pilih yang kafir mukminnya ditinggalkan, itu ancamannya "apakah kalian ingin memberikan kepada Allah alasan yang nyata untuk mengazab kalian". Disini menurut Ahli karena larangan ini diikuti ancaman yang keras, maka larangan ini bersifat haram bukan makruh;

- Bahwa dari kalimat "jadi jangan percaya sama orang, bisa sajakan dalam hati kecil bapak ibu gak pilih saya, ya kan dibohongi pakai Al Ma'idah 51 macam-macam itu ... dan seterusnya", menurut Ahli yang dimaksud orang oleh si pembicara dalam kalimat tersebut adalah orang yang menyampaikan Surat Al Ma'idah 51, sebagai alasan untuk tidak boleh memilih pemimpin yang non muslim. Orang disini adalah kata yang bersifat umum, jadi bisa siapa saja, bisa saja lawan politik, bisa saja ustad, bisa juga ulama, dan orang yang paling punya otoritas untuk meneruskan misi Nabi adalah ulama. Maka dalam pemahaman ahli ulama termasuk katagori orang yang dimaksud dalam kalimat tersebut;
- Bahwa maksud dari kalimat dibohongi pakai Surat Al Maidah 51, menurut Ahli maksudnya adalah orang yang menyampaikan itu adalah



- pembohong, artinya orang yang menyampaikan Al Maidah 51 yang melarang orang Islam memilih non muslim dianggap berbohong;
- Bahwa orang yang biasanya menyampaikan Surat Al Maidah 51 di masyarakat, menurut Ahli adalah siapa saja, karena di dalam Islam itu tidak ada orang yang diberi hak khusus untuk boleh menyampaikan ajaran Islam, siapa saja boleh asal dia punya ilmu. Kalau dia punya ilmu dia bisa sampaikan langsung, kalau tidak punya ilmu dia menyampaikan pendapat orang. Misalkan orang awam, dia mengutip menurut ulama begini, menurut ahli begini, boleh saja. Siapa saja boleh menyampaikan. Nabi mengatakan “ sampaikanlah walau satu ayat “ asal di kutip dengan benar, sebab kalau tidak benar mengutipnya bisa salah orang menerimanya;
 - Bahwa kalau yang menyampaikan bukan Ulama, misalnya dalam suatu pemilihan ada orang yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa di Al Quran ada Surat Al Maidah 51 yang isinya melarang memilih pemimpin dari non Islam, menurut Ahli kalau yang disampaikan benar, itu tidak membohongi, misalnya dia menyampaikan setelah baca buku, dengar pengajian, artinya dia punya referensi, asal tidak memanipulasi ayat yang artinya bisa menggunakan tafsir, tafsirnya salah. Misalnya mengutip Al Qur'an tetapi tidak pada tempatnya, tetapi kalau menyampaikan ayat saja maka orang tersebut disebut Mubaligh, kalau dia mencari kesimpulan atau menafsirkan disebut Mustahik ;
 - Bahwa Surat Al Maidah 51 melarang orang beriman mengangkat Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, maksud kata mengangkat disini menurut Ahli bahwa bahasa arabnya itu Tattakhizu, tetapi begitu diterjemahkan tidak bisa sepenuhnya diartikan mengambil, jika perlu diamabil ya diambil, bila perlu mengangkat ya diangkat, dan kalau sistemnya pemilihan ya memilih, dan Al Maidah 51 itu hanya ditujukan kepada umat Islam yang beriman yang sedang memilih pemimpin;
 - Bahwa mengenai kalimat “ya kan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51”, apakah ini sudah terjadi dibohongi atau akan dibohongi, menurut Ahli lebih tepat apabila hal ini ditujukan kepada ahli bahasa, tetapi menurut pemahaman Ahli bisa yang sudah terjadi tetapi tidak tertutup akan terjadi lagi, yang dalam bahasa arab disebut kalimat Tajhul;
 - Bahwa pada saat Surat Al Maidah 51 turun, Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan sebagai Nabi, Rasul, Kepala Negara, Kepala Eksekutif, Panglima Perang, Kepala Pemerintahan semuanya di



jabat oleh Nabi, jadi belum ada pemisahan semua ada di tangan Nabi, dan Nabi bukan hanya Pemimpin agama tetapi juga pemimpin dunia. Dalam perang Uhud beliau adalah Nabi, Rasul dan Panglima Perang. Para sahabat, kalau perintah datang dari Rasul maka hukumnya Sami'na Waato'na, di dengar dan dipatuhi, tidak boleh dibantah, tetapi kalau perintah itu datang dari panglima perang walaupun beliau Nabi dan Rasul, sahabat boleh usul. Kalau sahabat ragu boleh bertanya dan mengajukan pendapat;

- Bahwa dalam BAP Ahli menjelaskan kalimat dibohongi pakai Al Maidah 51 itu berarti menuduh Ulama berbohong dan Al Maidah 51 sebagai alat untuk berbohong, karena kalau dia berbohong menggunakan Al Ma'idah 51, maka Al Ma'idah 51 adalah alat untuk berbohong, maka Ahli memahami ini menuju pada ulama telah berbohong, yang akhirnya melarang orang memilih non muslim jadi pemimpin, padahal dalam pikirn yang menyampaikan Al Ma'idah itu tidak berarti pemimpin, kalau begitu menuduh bahwa ulama telah berbohong, dan alat yang digunakan ulama untuk berbohong dalam Al Ma'idah 51, padahal Al Ma'idah adalah firman Allah yang tidak bisa di gunakan untuk berbohong;
- Bahwa terkait dengan penggunaan Surat Al Maidah 51, apabila dalam suatu pemilihan ada yang menyampaikan Al Maidah 51 secara benar, maka orang yang menyampaikan itu tidak bisa dikatakan sebagai pengecut. Sebagai seorang muslim, disamping mematuhi Undang Undang Negeranya juga akan mematuhi kitab sucinya. Tatkala dalam kitab suci ada ayat yang melarang orang Islam memilih non muslim sebagai pemimpin, maka dia telah menyampaikan ayat Al Qur'an, walaupun Al Qur'an itu menguntungkan dia, tidak ada masalah. Jadi bisa saja kita menyampaikan ayat yang menguntungkan kita, tetapi kita juga harus menyampaikan ayat yang tidak menguntungkan, kepatuhan kita pada Al Qur'an adalah kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya, jadi kita suka atau tidak suka dua-duanya harus dipakai, artinya jika ada ayat yang memberatkan dia, dia tidak sampaikan, sebaliknya ada yang meringankan dia, dia sampaikan, itu sifat yang tidak baik, tetapi kalau dalam rangka pemilihan dan dia sampaikan ayat ini, Ahli tidak setuju dia disebut Pengecut;
- Bahwa Surat Al Maidah 51 jika disampaikan secara benar tidak bisa disebut sebagai alat pemecah belah bangsa, apalagi kalau dikaitkan dengan Islam, apalagi kalau dikaitkan dengan legalitas Indonesia, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia 88% adalah muslim, dan menurut sejarah salah satu pendorong kuat pejuang-pejuang melawan penjajah Belanda dan Jepang adalah untuk membela agama dan membela Negara yang tidak bisa dipisahkan;

- Bahwa Indonesia memang bukan Negara yang secara langsung berdasarkan hukum Al Qur'an dan Hadits, tetapi bukan berarti Indonesia adalah Negara yang meninggalkan Al Qur'an dan sunnah, hanya perlu mengambil Al Qur'an dan Sunnah untuk dijadikan konsiderans, dijadikan Undang-Undang. Dalam pemahaman Pimpinan Muhammadiyah, memilih adalah hak sekaligus kewajiban sebagai WNI memilih pemimpin, tentu yang di pilihnya adalah yang terbaik, tapi menjadi hak dia untuk menentukan kriterianya yang terbaik menurut dia, apakah satu kampung, satu kampus, satu agama, satu etnis itu urusan dia, yang tidak di bolehkan adalah apabila umat Islam menuntut dibuatkan Undang-undang non muslim tidak boleh menjadi pemimpin, itu baru melanggar ketentuan, tapi dia tidak menuntut itu, dia hanya akan menggunakan haknya sesuai dengan criteria keyakinannya. Jangankan agama, satu partai saja boleh, banyak orang "pilihlah pemimpin dari partai kita", apa itu memecah belah? Tentu tidak, itulah system demokrasi modern, membolehkan primordialisme, apakah premodialisme agama, etnis atau partai atau alasan lain, itulah pemahaman Muhammadiyah, memilih pemimpin yang seagama tidak melanggar konstitusi dan sama sekali tidak memecah belah persatuan bahkan justru memperkuat NKRI;
- Bahwa Ahli bertindak sebagai ahli agama dalam perkara ini adalah ditunjuk oleh PP Muhammadiyah, jadi Ka Bareskrim menyurati Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah dan minta ahli agama dari Muhammadiyah lalu PP Muhammadiyah menunjuk Ahli sebagai fungsionaris pimpinan pusat, sebagai Ketua yang membidangi Tarjih, Tajdid dan Tabligh. Jadi fatwa, bimbingan kegamaan, tafsir, dakwah, menyampaikan ajaran Islam itu adalah dalam bidang Ahli. Jadi Ahli ditugaskan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bukan MUI walaupun Ahli juga sebagai Wakil Ketua di MUI;
- Bahwa MUI itu bukan federasi dari ormas-ormas Islam, MUI adalah forum Ulama dan Umat Islam, sehingga keberadaan ormas-ormas Islam di MUI tidak mengikat sebagai sebuah ikatan organisasi. Itu artinya dalam masalah Fatwa, diharapkan oleh MUI Fatwa MUI disetujui semua ormas Islam, itu keinginannya, tetapi tidak ada otoritas untuk memaksa seluruh

Halaman 243 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ormas Islam untuk sependapat dengan MUI. Muhammadiyah adalah Independent, dalam hal tentu kita bisa tidak sama dengan MUI, dalam hal tertentu kita bisa beda. Masalah rokok, Muhammadiyah mengatakan Haram, tetapi MUI memfatwakan rokok itu haram untuk anak kecil, perempuan hamil, dan dilakukan ditempat umum. MUI menentukan awal Ramadhan di serahkan kepada pemerintah karena pemerintah itu Hakim, tetapi Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan dan Iedul Fitri dengan kriteria Hisab;

- Bahwa ketika PP Muhammadiyah menerima surat permintaan ahli agama dari Ka Bareskrim, di PP Muhammadiyah ada pembahasan mengenai siapa yang akan diutus, tetapi mengenai apa yang akan diterangkan, diserahkan kepada Ahli yang diutus;
- Bahwa perbedaan antara Ulama itu biasa, beda penafsiran juga biasa, tetapi orang tidak boleh mengatakan bohong. Jadi kalau di katakan bahwa tidak benar Al Ma'idah 51 melarang mengangkat non muslim menjadi pemimpin, dengan alasan mufassir ini mengatakan ini, mufassir ini mengatakan ini, itu tidak masalah. Tetapi ketika di katakan bahwa orang yang meyakini atau mengutip pendapat Al Ma'idah 51 yang melarang mengangkat nasrani menjadi pemimpin adalah bohong, itu yang menjadi masalah;
- Bahwa apabila ada orang yang memiliki pemahaman bahwa Surat Al Maidah 51 itu bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, lalu mengatakan bahwa orang yang memiliki pemahaman sebaliknya yang telah menyampaikan kepada masyarakat dikatakan telah menyampaikan kebohongan, menurut Ahli itu tidak dibenarkan, pertama diuji dulu apakah cerita asbabun nuzul itu benar, karena ada beberapa riwayat, dan seandainya riwayat itu benar, maka bagi orang yang belajar Ulumul Quran atau Ulumul Tafsir, ada kaidah yang diikuti Ulama yang menjadi pertimbangan dalam memahami ayat itu, yaitu redaksinya yang bersifat umum, bukan sebabnya yang khusus. Misalnya kasus Bilal yang pulang ke rumahnya mendapati isterinya berzinah, lalu dia mengadu kepada Nabi, dan dalam surat An Nur ada aturan bahwa menuduh orang lain berzinah harus menghadirkan 4 orang saksi, kalau tidak bisa maka orang yang menuduh itu yang akan di hukum, maka Nabi meminta saksi, karena Bilal tidak punya bukti, maka Bilal di cambuk 4 kali, maka Allah menurunkan ayat yaitu Bilal harus melakukan sumpah Li'an sebanyak 4x, dan isterinya juga bersumpah yang sama, lalu mereka dipisahkan

Halaman 244 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama-lamanya atau talaq Ba'in. Ayatnya sama sekali tidak menyebut Bilal, hanya bersifat umum, maka ulama berpegang pada teks yang bersifat umum, bukan sebab yang bersifat khusus. Dan untuk Surat Al Maidah 51 maka yang dipakai adalah teks yang bersifat umum, tidak harus dibatasi dengan sebab yang khusus, apalagi banyak riwayatnya dan semuanya tidak ada yang shahih. Jadi kalau ada orang yang menggunakan Al Maidah 51, tidak bisa di katakan dia pembohong atau berbohong;

- Bahwa Al Quran tidak boleh dikatakan dipakai sebagai alat kebohongan, karena kalau dikatakan Al Quran bohong atau Al Quran sebagai alat untuk berbohong, maka yang mengatakan Al Quran itu tentu orang yang tidak beriman, dan kalau mengatakan Al Quran berbohong atau alat untuk berbohong, maka jelas itu adalah bagian dari penistaan;
- Bahwa dari video yang Ahli lihat , kalau tidak salah ingat, konteksnya adalah kunjungan dinas seorang Gubernur kemudian menjelaskan tentang budidaya ikan kerapu dan panennya berhasil, dan diyakinkan juga perbaikan keadaan jika transportasi lancar bisa di jual langsung ke Jakarta akan lebih menguntungkan, terus tidak usah khawatir jika dia tidak terpilih, konteksnya sudah bagus tetapi secara tiba-tiba lari ke Al Ma'idah, maka dalam pemahaman ahli seorang muslimpun belum tentu bisa mengutip Al Ma'idah pakai nomor ayat, paling menyebut ada dalam Al Qur'an atau ada dalam Al Ma'idah, berarti memang jika bisa menyebut sampai Al Ma'idah 51 berarti sudah ada memorinya, sudah ada historinya sehingga begitu mudahnya keluar Al Ma'idah 51;

7. Ahli **DR. MUDZAKKIR, SH.MH. :**

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Pidana;
- Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah termasuk delik biasa, dimana delik biasa ini prinsipnya karena ada pihak yang dirugikan yang dalam konteks ini adalah terkait dengan agama yang dianut atau agama yang ada di Indonesia, sedangkan yang diatur dalam Pasal 156 KUHP terkait dengan golongan penduduk yang terhimpun yang salah satunya juga karena agama;
- Bahwa dalam Pasal 156a KUHP, prinsipnya kalau kita kaji unsur unsur tindak pidana yang ada didalam pasal 156A, delik itu adalah delik formil tetapi untuk membuktikan bahwa adanya delik formil terhadap perbuatan yang formil itu diperlukan apa yang disebut sebagai akibat akibat tertentu tapi akibat tertentu itu akibat dari formulasi delik formil misalnya

Halaman 245 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



perbuatan termasuk melakukan penodaan atau tidak berarti harus ada orang atau harus ada akibat yang disebut sebagai bahwa suatu agama itu ternoda dalam satu konteks ini, kalau obyeknya kitab suci ada kitab suci yang ternoda, demikian juga golongan sama juga kalau menghina golongan itu sama artinya juga atau membuat permusuhan golongan berarti harus ada golongan yang merasa dirugikan, karena itu stressing dari delik itu adalah delik formil;

- Bahwa pada saat proses penyelidikan Ahli sudah pernah didengar dan ada diskusi tapi belum dalam bentuk pemeriksaan yang utuh karena sesuai dengan prinsip penyelidikan diperiksa terlebih dahulu istilah bahasanya bukan diperiksa projusticia tapi diperiksa pendapat, pendapat tentang ahli yang terkait dengan materi yang disampaikan kepada ahli, setelah melalui proses penetapan tersangka, barulah kemudian secara resmi yang dulu itu tidak ada panggilan apa apa cuma terlibat berdiskusi tapi yang kedua ini resmi projusticia, dan ahli diminta dari fakultas dan seterusnya untuk memberi keterangan bidang keahlian ahli, sehingga apa yang ahli sampaikan dalam proses penyelidikan itu ahli tuangkan dalam proses penyidikan setelah mempertimbangkan ada bukti bukti yang lain dalam perkembangan proses penyidikan yang disodorkan kepada ahli, sehingga dengan demikian ahli memberikan keterangan, khususnya keterangan yang terkait dengan proses penyidikan yang kemudian menjadi berkas perkara;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan pada BAP, Ahli sudah baca terlebih dahulu dan BAP tersebut secara substansi sudah benar;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah masalah yang terkait dengan apa yang disebut sebagai penodaan terhadap agama oleh Terdakwa dalam satu pidato tertentu, yang dikutipkan oleh Penyidik dan ditanyakan kepada Ahli, apakah itu masuk sebagai perbuatan pidana atau bukan, dan waktu itu Ahli juga ditunjukkan videonya;
- Bahwa pada waktu Ahli ditunjukkan videonya, Ahli katakan coba jangan diruntut begitu karena buat ahli sebagai seorang ahli pidana, yang dicari itu pidananya bukan pidatonya, buat ahli pidato itu enggak diperlukan tapi apa yang mau ditanyakan kepada ahli harusnya itu, tapi kalau anda putar silahkan tapi Ahli tidak bisa melihat semuanya karena itu kalau diputar satu jam lebih, dan yang Ahli butuhkan adalah bagian tertentu yang mau ditanyakan kepada ahli, bukan pidato itu, tapi aspek mana yang dianggap



menghina, contoh ada satu buku tebal yang disebut telah menghina dan itu kalimatnya nggak ada satu alinea, kalimatnya cuma begini, “mantan Bupati Blitar terlibat PKI”, hanya kalimat itu, kalimat itu yang dikatakan menghina karena Bupati Blitar yang periode sekian bukan terlibat PKI atau menurut keluarganya tidak terlibat PKI, jadi kalau Ahli disuruh membaca dari kata pengantar sampai daftar isi sampai referensi enggak perlu, jadi kalau menurut ahli cukup satu alinea itu bahkan satu kalimat itu, benar atau tidak benar cukup ada dibagian itu, jadi oleh sebab itu berdasarkan argumen yang ahli sampaikan, jadi kalau mendengar semuanya itu buat Ahli tidak terlalu penting;

- Bahwa Ahli tidak mau mendengar secara keseluruhan karena menurut Ahli itu tidak perlu, mengenai kenapa dia berangkat kesana, buat Ahli itu tidak perlu, disitu pidato mau dimulai juga tidak perlu, yang Ahli perlukan adalah perbuatan serangkaian ucapan itu menghina atau tidak, Ahli perlu prolognya atau sebelumnya dan setelahnya itu kira-kira satu alinea sebelumnya dan satu alinea setelahnya, cukup itu selebihnya tidak diperlukan;
- Bahwa yang ahli cermati dalam kontek itu sehingga sepiantas Ahli mengerti backgroundnya apa, ternyata background itu konteknya adalah terkait masalah ikan kerapu, selebihnya Ahli tidak mau mendengar dan tidak mau melihat karena buat Ahli itu tidak perlu, yang penting adalah bagian yang itu sehingga ketika Ahli melihat penggalan penggalan semakin yakin, kalau berbicara ikan kerapu kenapa harus berbicara tentang Al Ma'idah, jadi enggak relevan akhirnya ahli menyimpulkan demikian;
- Bahwa kalimat yang Ahli analisa adalah penggalan kalimat yang Ahli garis bawahi disitu ada tiga item yang menurut Ahli menjadi fokus, kalimat lengkapnya Ahli tidak menghafal karena bagi Ahli, Ahli membaca sudah menangkap maksudnya tapi kalimat yang paling penting ada tiga hal dalam kontek itu, dia katakan terkait dengan jangan percaya kepada orang dan seterusnya itu yang Ahli kutip didalam keterangan Ahli, yang kedua adalah kamu gak memilih saya kan, dan yang ketiga adalah dibohongin pakai Al Ma'idah 51 dan seterusnya, yang bagian berikutnya kata dibohongin itu diulangi lagi dalam bentuk bahasa yang lain, dikatakan dibodohin, jadi tiga penggalan kata inilah yang ahli analisis ini maksudnya apa, yang diatas itu orang yang menyampaikan sesungguhnya jangan percaya kepada orang, orang itu siapa, kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksikan jadi satu kesatuan orang itu adalah orang yang menyampaikan Al Ma'idah 51;

- Bahwa itu adalah penggalan kalimat yang maknanya dalam kontek itu orang yang menyampaikan Al Ma'idah 51, yang kedua itu terkait kamu gak memilih saya kan, itu berarti penyampaian kontek materi dalam kontek pemilihan karena Al Ma'idah 51 disampaikan oleh orang orang yang bersangkutan, maka dia tidak memilih saya kan jadi konteknya adalah memilih saya, dalam kontek ini dalam pengucapan atau pengujar kalimat itu gak terpilih karena Al Ma'idah 51, dan yang ketiga adalah kata-kata itu dimaknai bahwa kamu dibodohin atau dibohongin Al Ma'idah 51 dan kalimat yang tegas adalah di bohongin yang satunya dibodohin, maksudnya kata dibodohin itu hubungannya dengan Al Ma'idah 51 sehingga dengan demikian ada tiga penggalan kata atau kalimat yang menurut Ahli punya makna satu dengan yang lain terkait, yaitu orang yang menyampaikan Al Ma'idah 51, orang itu punya makna orang yang tugasnya menyampaikan Al Qur'an didalamnya ada Al Ma'idah 51, siapa ya para Ulama, para Dai, yang kedua adalah orang Islam yang dia menggunakan Al Ma'idah 51, ini siapa saja, siapa saja mungkin secara personal orang itu memberi iman mempercayai kitab suci dia menyampaikan Al Ma'idah 51 dalam berbagai kontek dalam berbagai kesempatan yang relevan dalam kontek itu termasuk didalamnya adalah seorang Ustad yang kalau dalam satu pemilihan mengatakan bahwa awas ada Al Ma'idah 51, dan kalau boleh lengkap ahli sampaikan Al Ma'idah 51 yang mana sesungguhnya, ahli disodori oleh penyidik ada selebaran kertas isinya dikutip Al Ma'idah 51 ahli baca, terjemahnya juga ahli baca dalam satu kontek ini dan yang terakhir diujung dengan makna dalam pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan seterusnya hati hati harus memilih, orang Islam memilih pilihannya adalah jangan Nasrani dan Yahudi dan seterusnya kira kira unsurnya begitu, jadi dengan adanya surat edaran itu maka kamu gak memilih saya kan artinya karena Al Ma'idah 51 anda tidak memilih saya, saya itu subyeknya adalah pengujar atau pengucap, dan yang itulah kamu dibodohin, dan kalau kita simpulkan kalimat ujungnya adalah maka kamu dibohongin atau dibodohin dengan Al Ma'idah 51;
- Bahwa kata penodaan itu sesungguhnya kata stressing menodai atau penodaan itu adalah kata kata dibohongin dan kata kata dibodohin, obyeknya dipakainya Al Ma'idah 51, jadi dibohongin pakai Al Ma'idah 51

Halaman 248 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kalau digabung dibohongin atau dibodohin pakai Al Ma'idah 51, itulah sesungguhnya kalau digabung makna itu menjadi istilah penodaan karena apa, karena Al Ma'idah 51 itu teks Al Qur'an, itu berbeda kalau Ahli ngomong begini, kamu dibodohin terjemahan yang keliru Al Ma'idah 51 sasarannya adalah terjemahan yang keliru, kalau terjemahan itu sesat, kamu disesatkan dengan terjemahan Al Ma'idah 51 sasarannya adalah terjemahan, tapi kalau kata itu tidak ada berarti dibohongin pakai Al Ma'idah 51 yang menurut ajaran agama Islam sebagai sebuah sumber dari kitab suci, firman Allah, itu yang menurut ahli kata kata dibohongin pakai Al Ma'idah 51 atau kalau yang kedua juga dibodohi pakai Al Ma'idah 51, walaupun kata itu tidak nyambung tapi maknanya sama dengan dibohongin, dan karena Al Ma'idah 51 itu adalah sumbernya kitab suci Al Qur'an, jadi itulah yang menurut ahli letaknya penodaan itu;

- Bahwa obyek penodaan dalam kasus ini adalah agama atau lebih spesifik lagi adalah Al Maidah 51, karena bagaimana Al Quran yang menurut keyakinan mereka yang Beragama Islam telah dikatakan dibohongin atau dibodohin, jadi menurut Ahli disitu letaknya menodai itu, yang membuat kitab suci Al Quran kitabnya orang Islam ternoda karena ucapan itu;
- Bahwa menistakan itu sesungguhnya sama dengan mencemarkan, tetapi kalimat yang dipakai dalam kontek ini lebih pada penodaan, dan sesungguhnya itu memiliki kosa kata yang dua-duanya sama artinya yang satu dikatakan menista Al Qur'an, Al Ma'idah 51, yang kedua adalah menodai Al Ma'idah 51, dan umumnya kata ternoda itu biasanya adalah dipakai agak sedikit aspek obyek, obyeknya dalam arti kata adalah seperti menodai bendera berarti ada objek yang ternoda dalam kontek ini, kalau itu penistaan itu sama makna dengan penghinaan dalam kontek ini obyeknya juga sama tapi lebih pada merendahkan martabat, merendahkan kehormatan atau nama baik dari pada obyek yang bersangkutan, jadi menurut ahli demikian ;
- Bahwa untuk Pasal 156a KUHP, itu sudah ada teks hukum bahasa indonesia menggunakan kata penodaan, kata penodaan itu tidak bisa diubah menjadi penistaan karena teksnya itu bahasa indonesia dibuat tahun 1965, tapi kalau pasal yang lain yang dibuat Belanda barangkali interpretasinya bisa mengandung unsur yang berbeda, jadi khusus pasal 156a itu bahasa indonesia dibuat oleh orang Republik Indonesia dibuat tahun 1965 jadi itu bahasanya, itu tidak bisa diinterpretasi yang lain;



- Bahwa sesungguhnya semua alinea Ahli baca untuk menangkap maksudnya apa, kalau kata kata yang lain itu netral, tapi begitu ada kata pilih saya, menjadi tidak netral dalam konteks, ini interpretasinya, maka disitu kata kata ini harus dimaknai dalam kontek ini, jadi perucapan atau ujaran ujaran yang menyatakan penodaan yang tadi Ahli katakan dibohongin dan dibodohin, itu dalam suatu konteks yang kedua tadi, maka kata tidak memilih saya berarti dalam konteks satu pemilihan dimana orang tidak memilih saya karena ada orang yang menyampaikan ayat itu, dan orang ini bisa siapa saja yang menggunakan ayat itu, dan yang kedua tadi sudah ahli jelaskan konstruksinya seperti itu, kepentingan pengujar dalam kalimat itu adalah tidak memilih saya artinya orang itu jelas dari kontruksi ini kalau dengan kutipan yang disampaikan orang tersebut maka dia tidak akan terpilih, atau orang muslim yang mendengar itu tidak memilih berdasarkan argumen dalam ayat Al Ma'idah 51, dengan itulah maka kalau kita mengikuti itu, kamu itu dibohongin atau dibodohin Al Ma'idah 51 sesungguhnya konteknya tidak benar, menurut ahli, kalau memang ada orang yang menafsirkan seperti itu, kalimatnya di tafsir Al Ma'idah yang salah, jadi sasarannya tafsir, tapi kalau sasarannya Al Ma'idah mestinya tidak boleh yang seperti itu, ini keyakinan agama yang lain atau agama yang mereka mengimani Al Qur'an, jangan seperti itu kalau hidup dalam bernegara Republik Indonesia, Ahli mohon maaf Ahli ingin sampaikan historis Ahli, Ahli termasuk Tim dari Pemerintah untuk mempertahankan Undang Undang nomor 1 tahun 1965 ketika Undang Undang itu diuji di MK, sehingga kami pandangan nasional kami, adalah bahwa merawat Republik Indonesia yang ber Bhineka Tungga Ika salah satu ancaman Kebhineka Tungga Ika itu adalah adanya penghinaan atau penodaan terhadap agama, maka kami bertahan dalam Undang Undang nomor 1 tahun 1965 sehingga tadi ahli sampaikan dalam satu kontek ini, ya semestinya harus jelas dalam kontek ini, maka kalau toh itu terjemahan yang dia keberatan, ngomong dong terjemahan, tapi kalau kalimat itu didengar publik pasti itu Al Ma'idah 51, Al Ma'idah 51 itukan bagi saudara yang beragama Islam imannya salah satu iman itu pada kitab suci Al Qur'an, kita menghargai mereka bahwa itu imannya orang muslim terhadap Al Qur'an, mereka yang tidak beriman tidak usah menyodok nyodok dengan kitabnya orang lain atau menggunakan kitab orang lain, itu yang tadi ahli jelaskan sudah menggunakan kata-kata dibohongin dan dibodohin, itupun yang ngomong

Halaman 250 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



orang yang tidak beriman kepada Al Ma'idah 51, atau sebut saja tidak beriman dan tidak berkeyakinan tentang kitab suci Al Quran sebagai sumber kebenaran dalam suatu agama;

- Bahwa Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP adalah termasuk delik formil, dan untuk delik formil tidak harus ada korban konkrit tapi ada pihak yang dirugikan, jadi pasal 156a KUHP itukan ahli pernah memberikan keterangan ahli di Yogyakarta, ketika ada orang menghina masyarakat Yogyakarta dengan mengatakan masyarakat Yogyakarta bodoh bodoh dan seterusnya, Ahli katakan itu menghina walaupun tidak secara otomatis ada orang terhina dan seterusnya, tapi keberatan disampaikan dan bentuk keberatan itu mereka lapor kepada aparat penegak hukum, karena komunitas mereka, karena ras atau karena suku Jawa dikatakan, orang Jawa keberatan akhirnya lapor kepada polisi, dan seterusnya diproses sampai pengadilan. Sebagai ahli dalam suatu kontek itu Ahli katakan bahwa ini masuk sebagai tindakan penghinaan, karena terhadap kelompok yang tergabung dalam kontek Suku Jawa, berarti itu termasuk golongan, itu sehingga diwakili oleh pihak pihak yang melakukan pengaduan, terhadap pasal 156, 156a sama juga seperti itu, kalau dia golongan tertentu keberatan, maka dia melaporkan itu kepada aparat penegak hukum, tidak boleh menyelesaikan sendiri diluar karena mekanisme harus begitu, yang kedua, demikian juga terhadap pasal 156a, mereka penganut agama itu yang merasa agama mereka ternodai disebabkan perbuatan itu, mengadu kepada atau melaporkan kepada aparat penegak hukum, jadi prinsipnya apakah musti harus ternoda, bagaimana bisa menodai agama, akibatnya apa, tentu pemeluk agama yang bisa merasakan bahwa perbuatan itu menodai, bukan Al Qur'annya, Al Qur'an nya enggak bisa bunyi karena fisik dia, karena Al Qur'an sebagai sebuah ajaran, dengan kata kata dibodohin dan dibohongin, orang yang mengimani pada Al Qur'an, itulah sesungguhnya mereka yang punya legal standing untuk melakukan pelaporan, jadi kalau apakah perlu ada akibat dan seterusnya, kalau menurut ahli kalau delik formil enggak perlu harus ada, tetapi mereka yang dirugikan harus ada dalam satu kontek ini, bukti bahwa mereka merasa dirugikan adalah lapor kepada aparat penegak hukum, aparat penegak hukum menyeleksi apakah kalimat itu merugikan kelompok karena agama, kelompok karena suku sebagaimana pasal 156, dan yang kedua apakah benar perbuatan



itu adalah yang disebut sebagai penodaan terhadap kitab suci Al Qur'an dan Al Ma'idah 51 jadi demikian keterangan ahli;

- Bahwa intinya untuk delik formil harus ada yang merasa dirugikan, kalau agama adalah penganut agama yang bersangkutan, dan kalau kitab suci ya orang yang beriman pada kitab suci itu;
- Bahwa dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP ada unsur dengan sengaja, dan mengenai apakah dari kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa ada unsur sengaja, dapat Ahli jelaskan, yang pertama bahwa sengaja atau tidak itu bisa dilihat, bisa berdasarkan bukti bukti yang disodorkan kepada ahli pada saat itu, ternyata ucapan itu tidak hanya sekali saja tetapi ada juga ucapan yang diupload yang disampaikan di kantor Pemprov DKI, kalau enggak salah saya lupa lupa ingat, tapi konsentrasi Ahli pada ucapan yang di Pulau Seribu, tapi prinsipnya ahli mendengar yang satunya juga bahwa ada juga yang di kantor Gubernur DKI yang diupload oleh bagian Humas, jadi ada dua menurut ahli, tapi terakhir ada informasi lebih dari dua, dan itu tidak sampaikan, ahli hanya mendengar pada saat dilakukan gelar perkara bahwa itu ternyata ada berulang kali diucapkan dengan kata kata yang sama, termasuk juga didalam suatu buku, tapi yang itu semua ahli tidak masuk didalamnya. Yang ingin Ahli sampaikan dalam kontek ini, berarti dia sengaja menggunakan kalimat itu, dan kalimat itu terkait dengan Al Qur'an Surat Al Ma'idah 51. Jadi maksud ahli adalah sengaja dia menggunakan Al Ma'idah 51 untuk dipakai kepada orang lain, yang kedua mengapa dia menggunakan Al Ma'idah 51 dan seterusnya, karena dia dalam suatu pemilihan, tidak memilih dia karena dia agamanya bukan Islam, padahal didalam teks terjemahan yang didalamnya itu adalah jangan memilih pemimpin yang dari Yahudi atau Nasrani, kalau dalam bahasa Al Qur'an seperti itu menurut terjemahan ya Nasrani termasuk orang yang non muslim yang beragama Kristen, jadi dengan demikian orang yang menjadi calon Kepala Daerah, Gubernur, Bupati atau Walikota dan sebagainya dalam konstruksi itu berarti pilih-pilih muslim, dengan ayat itu dia tidak akan memilih memilih yang non muslim, dalam kontek ini subyeknya adalah non muslim, artinya apa, orang yang berucap dengan Al Ma'idah 51 konstruksinya adalah itu dalam kontek satu pemilihan, itu yang pertama, kalau Al Ma'idah 51 diterjemahkan seperti itu berarti tidak akan memilih para pemilih muslim itu, prinsipnya seperti itu itu, yang kedua, jadi kalau begitu dia sengaja, sengaja karena ada

Halaman 252 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



hubungannya dengan keterpilihan dia dalam konteks pilihan, kalau dia tidak ada ucapan begitu, mungkin dia tidak punya kepentingan, tapi ini jelas kepentingan, kepentingan dalam kontek pemilihan, dan pemilihan itu dengan adanya ayat Al Ma'idah 51, dia akan terhandle atau sebut saja pilih-pemilih muslim tidak akan memilih dia kalau dia berpegangan pada Al Ma'idah 51, oleh sebab itu yang ketiga, maka kata kata yang dikeluarkan itu terminologinya sangat menodai atau sebut saja sebagai termasuk kalimat atau kata yang menodai yakni adalah dibohongin dan yang kedua dibodohin, itu yang membuat ahli jelaskan dia sengaja, dan dengan menggunakan kalimat dibodohin atau dibohongin pakai Al Ma'idah 51 dalam satu kontek itu, maka kalimat yang menodai atau kata-kata yang masuk dalam ranah menodai adalah dibohongin dan yang satu lagi dibodohin. Jadi dengan demikian pertanyaannya apakah dia ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan itu, jelas menurut ahli dari sisi tiga itu adalah sengaja. Sekarang bagaimana dari sisi orangnya. Orangnya disitu statusnya adalah seorang sarjana, seharusnya mengerti dalam bahasa publik umum bahwa perbuatan itu adalah tidak pantas untuk dilakukan oleh siapapun, seorang sarjana musti mengerti bahwa itu adalah perbuatan yang tidak boleh diucapkan yang terkait dengan kitab suci agama orang lain dimana dia tidak beriman kepada kitab suci yang bersangkutan, yang ketiga adalah jabatan dia sebagai jabatan publik, pejabat publik harus memahami perasaan hati nurani atau perasaan masyarakat rakyatnya yang sebagian besar diantaranya beragama Islam, seharusnya kata kata itu tidak harus keluar dalam suatu kontek itu, ini yang menurut ahli jelas ada kesengajaan, karena dia mengerti bahwa komunitas masyarakatnya banyak beragama Islam. Seharusnya pertama menggunakan kata kata yang tidak menyakiti terhadap masyarakat muslim, dan yang kedua adalah seharusnya dengan kalimat-kalimat yang santun dan tidak merendahkan martabat kitab suci agama lain yakni kitab suci Al Qur'an yang diimani oleh orang Islam, padahal dia mengerti bahwa kedudukan dia adalah sebagai orang yang tidak beriman pada Al Qur'an, oleh karena itu seharusnya kata-kata itu tidak diucapkan, andaikata dalam suatu pemilihan, sebagai seorang yang sarjana dan pejabat negara, seharusnya bisa dengan kalimat yang lain, sebut saja mempromosikan prestasi, mempromosikan yang lain, jangan sekali-kali menyinggung agama orang lain, ini perbuatan lompat pagar yang sering ahli katakan, lompat dari agamanya kepada agama yang lain, itulah yang



menurut Ahli sifat niat jahatnya tampak ada disitu, dari kriminal intentionnya;

- Bahwa mengenai dalam video tersebut ketika Terdakwa pidato tidak ada yang merasa dirugikan bahkan mereka tepuk tangan, dapat Ahli jelaskan bahwa dalam kaitannya dengan masalah penodaan terhadap agama, tempatnya bukan pada orang-orang yang mendengar itu harus mikir mengenai ucapan yang disampaikan dengan cepat, mereka itu kalau disuruh mengulangi lagi apa yang didengar tidak akan bisa, seperti disini orang yang mendengar disini tidak akan ingat apa yang Ahli omongin semuanya, jadi ketika orang memorinya tidak ingat, temanya tidak dalam kontek itu, maka memorinya tentu saja tidak disitu, buat ahli yang paling penting bahwa orang bisa mengingat kalau itu ditulis, maka disitu ada tulisan ucapan, kalau ucapan yang terlalu cepat ya mengingat dengan tulisan atau dengan video rekaman seperti yang diupload, jadi dengan video itu yang kemudian diulang ulang, baru ketahuan bahwa disitu kalimatnya seperti itu. Pertanyaan hukumnya adalah orang-orang yang ada disitu biasa biasa saja, itu yang pertama, yang kedua, itu menjadi ramai karena diketahui ada unsur kata-kata yang digunakan yang tadi ahli sudah kutip, jadi sesungguhnya itu tidak jadi masalah pada saat itu diucapkan, kemudian setelah itu diupload baru kemudian menyadari ada perbuatan yang mengandung unsur penodaan, dan itu tidak menjadi masalah didalam bahasa hukum pidana, karena yang paling penting dalam kontek ini ada kata-kata itu, dan kata-kata itu memang sudah diupload, orang semuanya tahu, dan yang kedua adalah uploadan itu dianggap sebagai suatu yang sama dengan apa yang diucapkan, karena itu dalam bentuk rekaman langsung, jadi yang paling penting sesungguhnya menurut ahli, bukan kepada orang-orang yang pada saat itu tidak komplain dan sebagainya, tapi ucapan itu sudah didengar pada saat ketika ada kegiatan itu dan orang bisa mengetahui dan sekaligus memahami kata dan kalimat itu ketika itu diupload dan diulang ulang, orang mengerti bahwa ada suatu penodaan itu ketika sudah diupload, disitu baru ketemu ini kok kata-kata itu keluar kira kira begitu, dan itulah pendapat Ahli;
- Bahwa dalam Pasal 156a KUHP digunakan istilah dimuka umum, dimuka umum adalah disampaikan dimuka umum, tapi asas atau filsafat yang mendasari dimuka umum itu adalah umum tahu bahwa itu ada ucapan kalimat itu, jadi kalau kita memaknai bahasa dalam aspek hukum



tekanannya pada umum tahu, disini karena dimuka umum, tahunya darimana, bisa juga langsung mendengarkan, bisa juga dengan rekaman, bisa juga yang lain lain, jadi yang penting adalah orang itu tahu bahwa itu ada ucapan yang seperti itu, persoalan langsung atau tidak langsung, esensinya adalah umum tahu, sehingga mereka yang mendengar ucapan langsung bisa juga melakukan pengaduan, yang membaca tulisan bisa mengadukan tulisan, dan yang mendengar dan melihat rekaman juga bisa melakukan pengaduan karena tahunya dia adalah rekaman itu dipublikasi, sehingga dengan demikian siapa saja yang merasa keberatan dengan ucapan itu boleh melakukan pengaduan karena konteknya dari awalnya itu sudah dinyatakan dia didepan umum. Ini berbeda dengan seorang Khotib atau Pengkhotbah disebuah tempat ibadah, dia ngomong tentang agamanya dan sebagainya tiba tiba disharing diumum, yang salah yang sharing keumumnya karena dia untuk komunitas terbatas, yaitu satu iman, dan akan berbeda lagi jika itu melakukan kajian ilmiah dengan bahasa yang syaratnya satu didalam Undang Undang, bahasanya harus santun dalam satu kontek ini, dan itu juga tidak jadi masalah karena komunitasnya adalah komunitas ilmiah, dan komunitas ilmiah tidak bisa terpublikasi sedemikian rupa, kalau terpublikasi harus diedit kembali dalam kontek siapa sesungguhnya sasaran yang diajak ngomong itu. Jadi dengan demikian menurut ahli kedudukan orang yang mendengar dari rekaman adalah sama dengan orang yang mendengar ucapan secara langsung;

- Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah delik biasa. Dalam delik biasa ada ada kepentingan hukum orang yang perlu dilindungi, dan yang dilindungi dari pasal yang bersangkutan ini baru nampak oleh aparat penegak hukum apabila kepentingan hukum mereka terganggu disebabkan karena misalnya ada ucapan atau perbuatan, sehingga sesungguhnya penyidik bisa langsung melakukan tindakan, itu namanya delik jabatan, tetapi dalam satu tindak pidana itu, walaupun delik jabatan dan bisa melakukan tindakan, tapi karena keterbatasan aparat penegak hukum untuk melakukan pendengaran dan sebagainya, sehingga tidak semuanya mereka bisa langsung bertindak sendiri, melainkan baru melakukan tindakan setelah ada yang komplain atau lapor, tetapi prinsipnya secara hukum bisa langsung dilakukan tindakan dan diproses walaupun tidak ada yang lapor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun kejadiannya di Kepulauan Seribu, dan pada saat kejadian orang di Kepulauan Seribu tidak ada yang melapor, tetapi karena itu direkam dan diunggah di medsos sehingga beredar luas, maka orang yang berada di daerah lain yang mengetahui hal tersebut boleh dan punya hak untuk melapor, karena kepentingan mereka terganggu, yaitu kepentingan hukum yang dilindungi dalam hubungannya dengan kitab suci yang diimaninya itu diucapkan dengan kata kata dibohongin dan dibodohin. Kata kata itu bisa saja diucapkan lisan dan yang mendengar langsung bereaksi, tapi bisa juga karena ditulis lalu menimbulkan reaksi, atau satunya lagi adalah kalau itu disiarkan kepada publik kemudian mulailah muncul reaksi karena banyak orang tahu pada saat adanya siaran mengenai hal itu. Ini pentingnya andaikata pada saat ngomong seperti itu langsung diedit dan dilompati barangkali publik tidak tahu sehingga publik tidak akan melapor. Itulah pentingnya humas dan mestinya mengedit kata kata yang bisa menimbulkan reaksi karena Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari berbagai agama, suku dan sebagainya, mestinya pengupload harus mengedit dan setelah diedit baru kemudian disampaikan kepada publik, etikanya demikian;
- Bahwa secara hukum walaupun orang yang berada di tempat lokasi kejadian tidak ada yang melapor, tetapi orang yang berada di daerah lain yang mengetahui rekamannya dari media, boleh dan berhak untuk melapor kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa mengenai harus melapor kepada kepolisian di wilayah mana, menurut Ahli karena kepolisian itu sekarang adalah satu, maka bisa saja lapor ke Mabes Polri, ke Polda, atau ke Polres, dan itu akan dilayani, karena prinsipnya kepolisian itu sebagai pelayan publik, dan menurut Ahli berdasarkan prinsip seperti itu, maka bisa lapor dimana saja yang penting lapornya kepada lembaga yang mempunyai hak dan wewenang untuk menerima laporan;
- Bahwa walaupun kejadiannya di Kepulauan Seribu yang masuk wilayah Jakarta, kalau lapornya diluar Jakarta dan di Provinsi lain, secara hukum adalah boleh karena mereka lapor bukan karena di Pulau Seribu tetapi lapornya karena sudah diupload ke publik;
- Bahwa salah satu alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP adalah keterangan saksi, dan keterangan saksi itu tergantung dari unsur apa yang hendak dibuktikan, prinsipnya kalau saksi berdasarkan KUHAP

Halaman 256 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



adalah orang yang mengalami, melihat dan mendengar terjadinya suatu perbuatan pidana;

- Bahwa kesaksian itu tergantung dari obyek yang hendak dibuktikan saksi itu konteksnya apa, dan kesaksian itu bisa dari melihat dan mendengar langsung terjadinya tindak pidana, tetapi bisa juga sumbernya dari melihat di televisi atau video yang ada di internet;
- Bahwa mengenai laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana kepada kepolisian, masyarakat yang melapor tidak perlu harus menyebutkan pasal berapa, orangnya siapa, tetapi yang paling penting melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana, soal nanti dikenakan pasal berapa dan tersangkanya siapa, itu ada proses hukum yang namanya penyeledikan dan penyidikan yang akan mencari bukti-bukti siapa tersangkanya atau pelakunya;
- Bahwa kalau dalam laporan polisi ada kesalahan penyebutan waktu terjadinya tindak pidana, menurut Ahli hal itu tidak mengakibatkan proses penyidikan menjadi cacat, karena dalam penyidikan itulah ditentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya atau tersangkanya, dan yang menentukan itu adalah penyidik bukan pelapor, dan kesalahan itu bisa dikoreksi saat pelapor diperiksa sebagai saksi di persidangan;
- Bahwa keterangan saksi yang bisa menjadi alat bukti untuk menentukan salah tidaknya terdakwa adalah keterangan saksi yang diberikan di persidangan, bukan keterangan saksi yang ada di BAP penyidik;
- Bahwa dalam meminta keterangan kepada saksi atau ahli dipersidangan, apakah pertanyaan yang diajukan harus sama dengan yang ada dalam BAP, menurut Ahli bahwa keterangan saksi adalah keterangan saksi yang relevan dalam hubungannya dengan materi pokok perkara, dan itulah sesungguhnya yang harus ditanyakan dalam kontek ini, maka kalau misalnya apakah harus sesuai dengan BAP atau tidak, tadi ahli sudah terangkan bahwa sesungguhnya kalau ada keterangan yang sedikit beda dengan yang ada didalam BAP, maka saksi atau ahli diingatkan tentang BAP nya, dan kalau saksi atau ahli menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan di persidangan yang benar, berarti harus ada penegasan sebagai proses pembuktian, jadi penegasan itu menjadi penting, jadi itulah pentingnya sidang di pengadilan, ada Hakim yang memimpin yang memberi ketegasan kalau misalnya ditanya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa, ditanya dari Penasihat Hukum, ada sedikit beda ditegaskan oleh Hakim yang bertanggung jawab ;

- Bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum adalah boleh menanyakan hal-hal yang tidak ada dalam BAP sepanjang itu masih ada relevansinya dengan perkara, karena BAP itu adalah baru satu pihak yaitu penyidik dan ternyata keterangan saksi atau ahli di persidangan jadi berkembang, dan prinsip dalam hukum pidana itu adalah mencari kebenaran materiil yang fokusnya pada materi pokok perkara, jangan kemana mana sehingga materi pokok perkara itulah seharusnya yang difokuskan dalam suatu keterangan itu, tetapi menurut ahli adalah boleh menambah pertanyaan yang sekiranya dalam kontek itu memang saksi mengetahui melihat atau mendengar;
- Bahwa di dalam Pasal 156 KUHP itu unsur-unsurnya terdiri dari, pertama barang siapa, sesungguhnya ini bukan unsur tapi untuk menyebutkan subyek hukumnya, ini adalah subyek hukum umum, jadi siapa saja bisa melakukan perbuatan itu dan tidak ada syarat-syarat tertentu mungkin jabatan atau status atau sebagainya, yang kedua adalah dimuka umum, intisari dimuka umum dalam kontek ini adalah didepan orang banyak atau yang prinsipnya sudah ahli jelaskan dalam perkembangan interpretasi, yang penting orang itu tahu bahwa dia melakukan suatu perbuatan yang dilakukan itu, dengan adanya ini maka dimuka umum juga bermakna yang penting umum mengetahui karena prinsipnya sifat melawan hukumnya letaknya kepada umum tahu dalam konteks itu, yang ketiga adalah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut sebagai bentuk ekspresi dari sikap batin atau perwujudan dari perasaan seseorang, adapun ungkapan perasaan tersebut memuat konten yang berupa permusuhan, kebencian dan penghinaan. Yang dimaksud dengan permusuhan adalah menyampaikan sikap kepada kelompok orang yang bersifat permusuhan atau saling permusuhan antar kelompok orang rakyat Indonesia yang tergabung didalam kelompok orang karena ikatan ras, negeri asal, agama, tempat asal keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Yang dimaksud kebencian adalah menyatakan rasa ketidak sukaannya yang mendalam atau membuat orang menimbulkan perasaan tidak menyukai atau yang diekspresikan dalam bentuk sikap benci secara

Halaman 258 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 258



mendalam terhadap orang yang tergabung atau kelompok orang karena ikatan ras, negeri asal, agama, tempat asal keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara, sedangkan yang dimaksud dengan penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dan orang lain dalam konteks ini adalah kelompok orang yang tergabung dalam ikatan sebagaimana ahli sebutkan, intinya kehormatan adalah rasa hormat dimata orang lain, sedangkan nama baik adalah nama baik dilihat dari sudut pandang moral atau kelakuan atau citra baik dimata orang lain, intinya menurut ahli demikian yang disasar dalam konteks perbuatan itu adalah kelompok orang, sedangkan pengertian kelompok orang tadi sudah ahli jelaskan;

- Bahwa unsur-unsur dalam golongan rakyat dalam pasal tersebut sesuai yang disebutkan adalah bersifat limitatif, jadi golongan ini terikat pada orang bukan pada agama dalam arti ajaran agama, tetapi bisa pada kelompok orang yang terikat karena agama;
- Bahwa untuk menilai adanya niat dari pelaku dalam melakukan suatu perbuatan, sesungguhnya tampak dimana niat itu bisa kita baca dalam pasal 53 KUHP tentang delik percobaan. Delik percobaan itu selalu dimulai dikatakan ada niat ada permulaan pelaksanaan, kalau tambahan unsur yang ketiga dalam doktrin menurut Mulyatno dikatakan disitu ada Melawan Hukum, jadi ada niat ada permulaan pelaksanaan dan melawan hukum. Yang jadi fokus adalah niat itu memang disebutkan didalam aturan hukum khususnya dalam delik percobaan, itu artinya kalau delik selesai itu jelas juga didalamnya musti harus ada niat. Pertanyaanya bagaimana membuktikan niat. Ini ada teknik yang disebut sebagai metode untuk membuktikan niat itu dari alam batin di dohirkkan dalam bentuk alam lahir, itu pertama, jadi ini agak sulit karena menilai batin di dohirkkan dalam bentuk perbuatan lahir, itu agak sulit. Metode yang kedua adalah dari alam lahir menilai alam batin, itu yang paling shohih untuk mencari niat orang, maksud ahli demikian, jadi perbuatan yang dilakukan karena prinsipnya didalam doktrinnya dalam pasal 53 dikatakan bahwa niat diwujudkan dalam bentuk perbuatan, perbuatan itu kalau dua orang atau lebih dimulai dari mufakat jahat, maka didalam hukum pidana dikenal dengan permufakatan jahat, yang kedua dilaksanakan perbuatan persiapan dilanjutkan dengan permulaan pelaksanaan dan diakhiri dengan pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang dituju tentang tindak pidana yang bersangkutan, jadi kita balik kalau misalnya menilai niat



orang itu yang secara obyektif bisa ditarik dari belakang, dari perbuatan yang dilakukan dicari bagaimana proses perbuatan itu terjadi dimulai dari permulaan pelaksanaan ada persiapan dan seterusnya sampai menilai sikap batin orang. Jadi contohnya misalnya Ahli hadir disini, pasti orang semua akan menilai bahwa Ahli hadir disidang pengadilan duduk disini adalah dalam rangka memberi keterangan ahli, tidak usah ditanya pasti niatnya memberi keterangan ahli dari perbuatan lahir yang Ahli lakukan. Jadi kalau Ahli belum melakukan perbuatan, batin itu tidak bisa dinilai niatnya mau apa, niat diwujudkan dalam bentuk dhohir atau lahir, barulah kemudian diketahui niatnya mau apa, sehingga dengan demikian khusus yang batin itu sesungguhnya didalam hukum pidana tidak bisa dipidana, jadi niat saja tidak dapat dipidana. Jadi niat itu diwujudkan dalam bentuk lahir, jika niatnya baik pasti lahirnya baik, tapi kalau niatnya buruk pasti ekspresi pelaksanaan dan perbuatan adalah sesuatu yang buruk pula;

- Bahwa mengenai apakah niat itu bisa dinilai dari keseharian pelaku, menurut Ahli prinsipnya yang dinilai itu bukan kebiasaan sehari-hari, karena didalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1965 itu jelas sekali disitu dikatakan bahwa penyalahgunaan itu oleh siapa tindak pidana dalam pasal 1 dikatakan penyalahgunaan oleh orang yang beragama yang bersangkutan, ini berarti lingkungannya agama tapi juga melakukan tindak pidana dalam konteks ini, maka dalam hukum pidana itu dasarnya untuk mencari orang itu berbuat atau tidak berbuat kejahatan, bukan letaknya pada bergaulnya mereka sama siapa, tapi letaknya adalah pada perbuatannya, maka dikatakan dasarnya siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab, jadi urusan lingkungan mereka dan seterusnya itu tidak dipersoalkan dalam konteks mengkonstruksi mempunyai niat atau tidak, oleh sebab itu tidak tepat jika misalnya saja kebiasaan mereka bergaul dengan orang orang begitu pasti dia tidak memiliki niat jahat, tidak bisa seperti itu, oleh sebab itu harus ditarik dalam satu prinsip bahwa orang berbuat jahat itu setiap orang punya potensi untuk berbuat jahat, dan setiap orang yang berniat untuk melakukan perbuatan jahat itu tidak memandang lingkungan pergaulan dan sebagainya, maka hal ini tergantung pada dinilai dari perbuatan lahirnya seperti apa, baru menilai aspek batinnya, maka perbuatan yang dilakukan seperti apa itulah untuk menilai atau memberi penilaian terhadap sikap batin orang, apakah dia itu memiliki niat jahat atau tidak. Jadi prinsipnya seperti itu bukan pada bergaulnya atau atensinya. Mungkin Ahli boleh menceritakan sedikit



kasus di Pekanbaru, orang ngumpulin anak yatim piatu tapi anak nya dibunuh, jadi anak yatim piatu yang dipelihara justru dia bunuh sendiri, jadi kan enggak bisa pasti enggak mungkin membunuh anaknya sendiri, semua serba mungkin dalam satu orang dalam konteks melakukan pelanggaran hukum;

- Bahwa berkaitan dengan tindak pidana penodaan agama yang kasusnya merupakan ucapan atau perkataan, apakah diperlukan seorang ahli bahasa hukum pidana, Ahli menjelaskan bahwa Ahli pernah mengajar bahasa hukum dan pernah bersinergi dengan Gotys Keraf yang ahli bahasa Indonesia, disamping itu Ahli juga terlibat dalam proses pembentukan Hukum Pidana. Jadi bahasa hukum pidana itu berbeda dengan bahasa Indonesia maka istilah bahasanya dikatakan bahasa hukum, yang dulu oleh pak Gorys Keraf dikatakan sebagai bahasa Indonesia Hukum. Ahli pernah meminta diajarkan bahasa Indonesia Hukum dan beliau memenuhi dalam satu semester, beliau telah menulis bahasa Indonesia Hukum tetapi belum sempat terbit beliau wafat. Jadi bahasa Indonesia Hukum, bukan bahasa Indonesia, oleh sebab itu lebih strik lagi kalau itu bahasa hukum pidana karena bahasa hukum pidana itu sifatnya adalah harus tegas, jelas dan pasti maksud dan tujuannya. Dibalik bahasa hukum itu atau teks hukum dalam konteks pasal itu, sesungguhnya punya maksud untuk menyampaikan apa yang disebut sebagai norma hukum pidana, jadi norma hukum pidana itu harus masuk dalam teks hukum pidana, teks hukum pidana kalau ditelusur dibaca, akan tertangkap yang namanya norma hukum pidana, maka menurut Ahli, bahasa Indonesia bisa membantu dalam rangka menkonstruksi tentang susunan bahasa yang kira-kira tidak tepat penerapannya atau penggunaannya, tetapi untuk memahami bahasa hukum pidana bukanlah diperlukan ahli bahasa Indonesia tapi ahli bahasa hukum pidana, sehingga bisa menangkap yang disebut norma, jadi harus bisa menangkap norma. Karena norma hukum itu ada didalam teks Undang-Undang, maka kalau susunan bahasa Indonesia tanpa dimasuki ahli bahasa Indonesia, mungkin susunannya benar tapi menangkap maksud norma itu menjadi tidak benar, azas kepastian juga tidak benar. Ahli ambil contoh misalnya Undang Undang nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang Subversi dalam pasal Subversi dikatakan memutar balikkan ideologi negara, itu bukan bahasa hukum menurut ahli, karena memutar balikkan adalah bahasa yang tidak jelas, maka ahli katakan memutar



balikkan itu bisa dipertegas dengan mengganti ideologi negara atau mengganti Pancasila, tapi memutar balikkan ideologi negara tidak jelas. Dalam pasal yang lain dikatakan merongrong kewibawaan pemerintah. Ini juga agak sulit, merongrong itu apa artinya, jadi kalau menghina lebih tepat dalam bahasa Indonesia, tapi susunan bahasa Indonesia bisa benar karena kata merongrong ada didalam teks bahasa Indonesia, itu yang pertama, jadi menurut Ahli kemampuan untuk memakomkan norma hukum pidana kedalam teks hukum pidana dalam Undang-Undang itu diperlukan ahli hukum pidana, atau singkatnya ahli bahasa Hukum Pidana. Sekarang bagaimana menilai ucapan kata-kata dan sebagainya dalam kontek interpretasi norma Hukum Pidana, itu yang diperlukan adalah ahli Hukum Pidana bukan ahli Bahasa Indonesia tetapi ahli Bahasa Indonesia bisa membantu dalam satu konteks pemaknaan dalam konteks hukum pidana, tetapi dulu pernah Ahli ditanya oleh penyidik apakah ahli bahasa Indonesia itu bisa menentukan tentang perkara ini, Ahli jawab tidak bisa, yang menentukan perkara ini harus ahli pidana, karena bahasa Indonesia itu, yang bicara adalah susunan bahasa Indonesia yang benar dan sebagainya, tapi kalau orang Ahli pidana yang dicari adalah apakah perbuatan yang dikandung didalamnya itu mengandung unsur seperti mengenai penodaan atau tidak, dia harus mengerti penodaan dalam maksud hukum pidana itu apa, dan perbuatan itu memuat penodaan atau tidak, ini menghina satu golongan atau tidak, dan perbuatan yang ditulis atau disampaikan dengan lisan atau tulisan dan sebagainya itu, atau perbuatan itu, sebagai sebuah bentuk penghinaan atau tidak, jadi prinsipnya seperti itu, sehingga yang menentukan itu dari sisi kontek bahasa adalah ahli bahasa hukum pidana. Pertanyaan berikutnya tentu saja siapa ahli bahasa hukum pidana itu, karena sesungguhnya tidak ada yang spesial mendalami itu, yang ada adalah mereka yang melekat keahlian dalam hukum pidana, maka ahli pidana itu harus mengerti minimum bahasa hukum pidana disatu sisi, karena tugasnya ahli hukum pidana adalah harus melakukan interpretasi, kontruksi dan sistimatisasi hukum pidana untuk menangkap norma hukum pidana dalam kontek satu kesatuannya, karena itulah maka ahli pidana harus menguasai bahasa hukum pidana, dan yang satunya lagi namanya azas dan filsafat dalam hukum pidana, jadi kalau sudah mengklaim ahli hukum pidana harus mengerti asas dan filsafat hukum pidana, terutama dalam kontek pasal-pasal tertentu, karena pasal



tertentu itu diatas pasal itu ada norma hukumnya, diatas norma hukumnya ada dasarnya, diatas asas ada filsafat atau nilai yang mendasari pelanggaran dalam hukum pidana, atas dasar itu menurut Ahli bahwa ahli bahasa memang diperlukan tetapi bukan yang menentukan;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 itu memuat dua bentuk perbuatan. Hal ini pernah Ahli sampaikan di MK yang intinya ada dua materi dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. Pertama adalah pasal 1, pasal 2, pasal 3 berhenti disitu. Itu yang disebut sebagai tindak pidana yang proses penyelesaiannya dengan menggunakan hukum administrasi, tindak pidananya adanya didalam pasal 1 penyelesaiannya dengan pendekatan hukum administrasi, dan sanksi administrasi yang terberat adalah pembubaran organisasi, dan yang terakhir kalau juga masih melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 1 maka dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 3. Yang kedua adalah yang dimuat dalam pasal 4. Pasal 4 itu adalah amandemen terhadap KUHP yang konteks materinya itu tidak harus berurutan 1 2 3 4 bukan begitu, karena 1, 2 itu ujung akhirnya sanksi pidana yang dikenakan adalah pasal 3, sedangkan pasal 4 itu namanya pasal amandemen KUHP yang akhirnya melahirkan yang disebut pasal 156a KUHP, sehingga dengan demikian walaupun didalam Undang Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu dalam pasal 4 nya dikatakan bahwa didalam KUHP setelah pasal 156 ditambah pasal 156a, maka teksnya ada disitu, begitu dia disahkan berarti normanya pindah kedalam KUHP menyatu dalam satu kesatuan sistem norma dalam KUHP;
- Bahwa dalam Pasal 156a KUHP, ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965, baik dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal, intinya ada dua tindak pidana, tindak pidana yang pertama adalah 156a huruf a, tindak pidana yang kedua adalah 156a huruf b. Terhadap dua tindak pidana tadi memiliki unsur yang sama sebagai unsur umum dari huruf a dan huruf b, itu yang dimuat sebelum huruf a tadi, disitu disebutkan unsur umumnya, barulah disebut unsur khusus huruf a yang dimuat didalam huruf a, dan yang disebut didalam huruf a salah satu diantaranya adalah tentang penodaan agama, setelah itu baru disebut unsur khusus huruf b. Ini adalah satu tindak pidana yang memiliki unsur umum yang sama dengan yang huruf a, tetapi memiliki unsur khusus huruf b yaitu membuat orang tidak percaya kepada Tuhan YME atau atheisme yang itu dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Halaman 263 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Jadi dua tindak pidana itu berbeda satu dengan yang lain dan menurut Ahli, itu tidak bisa dikatakan bahwa itu satu kesatuan, karena konteksnya itu berbeda, konteks dari norma didalam huruf a dan huruf b itu berbeda, dan dalam praktek itu memang berbeda, dan dalam sejarahnya ada yang dikenakan pasal 156a huruf b saja, dan juga ada yang dikenakan pasal 156a huruf a saja;

- Bahwa terkait dengan kalimat yang diucapkan Terdakwa, yang menurut ahli memuat konten yang berisi penodaan agama ada tiga pernyataan kalimat, yaitu pertama "jangan percaya sama orang", kedua "kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak pilih saya", ketiga "dibohongin pakai surat Al Ma'idah ayat 51 macam macam itu, itu hak bapak ibu" ditambah dengan "dibodohin gitu gak papa karena itu panggilan bapak ibu". Dari tiga penggalan kalimat tersebut, yang menurut ahli itu relevan dalam hubungannya dengan pembuktian pasal 156a huruf a, bisa juga Pasal 156 saja terhadap kata-kata yang pertama. Pasal 156 KUHP ditujukan kepada orang, jangan percaya sama orang, sesungguhnya kata-kata orang itu, itu kalau dikonteks kesatuan makna dalam kesatuan maksud dari pasal ini adalah orang yang menyampaikan surat Al Ma'idah 51, siapa orang yang menyampaikan Al Ma'idah 51 adalah orang yang paling tidak ada dua kategori disini, yaitu orang yang memang tugasnya menyampaikan Al Qur'an seperti Mubaligh, Ulama dan sebagainya yang tugasnya menyampaikan Al Ma'idah 51 atau isi Al Qur'an yang salah satu didalam ajaran agama diantaranya adalah tentang Al Ma'idah 51, sehingga dengan demikian sebut saja profesi atau tugas mandat dan sebagainya, dia harus menyampaikan itu, jadi ini yang dimaksud kelompok orang dalam kontek ini adalah Ulama, Mubaligh dan sebagainya. Yang kedua adalah orang yang dia menyampaikan sesuatu tentang Al Ma'idah 51 karena dia memiliki kewajiban agama mereka, terutama agama Islam yang memiliki kewajiban menyampaikan Al Ma'idah 51, karena setiap muslim memiliki tugas menyampaikan kebenaran itu, maka yang kedua ini bisa masuk siapa saja yang menggunakan Al Ma'idah 51, sehingga dengan demikian dari sisi ini kalau ada kata-kata bohong atau dibohongin pakai Al Ma'idah 51 dan dibodohin, maksudnya adalah sama ditujukan kepada orang yang menyampaikan Al Ma'idah 51, berarti dia menyampaikan adalah dalam bentuk kebohongan atau pembodohan terhadap orang Islam dalam satu kontek ini, itu yang pertama karena jelas sekali dikatakan Al Ma'idah 51,



dan bukan terjemahan Al Ma'idah 51. Sedangkan untuk pasal 156a, itu letaknya stresingnya pada Al Ma'idahnya itu, maka dikatakan kalau tadi stresingnya pada orangnya, orang yang menyampaikan itu, maka yang kedua adalah kepada konten dari pada Al Ma'idah 51 yang merupakan isi dari Al Qur'an, dengan menggunakan kata dibohongin atau dibodohin, jadi dibohongin dalam satu kontek ini adalah dibohongin pakai Al Ma'idah 51, padahal Al Ma'idah 51 itu adalah sesuatu yang oleh orang Islam dalam kitab suci adalah sesuatu yang benar adanya dan diyakini sebagai kebenaran yang hak, kalau itu kebenaran yang hak terkait dengan iman mereka, kalau itu terkait maka apakah benar bahwa kalau orang menyampaikan Al Ma'idah 51 itu, orang itu menjadi bodoh atau bohong, istilah bahasanya dibohongin, berarti dia mengikuti Al Ma'idah 51 sebagai suatu kebohongan. Jadi ini menurut ahli letaknya nanti pada pasal 156a dalam satu kontek itu, sehingga dengan demikian letaknya pada Pasal 156a huruf a, khususnya pada kalimat penodaan agama, karena disitu ada terminologi membuat permusuhan, memang bisa juga ada kemungkinan seperti itu, tapi yang tepat dalam kontek ini adalah penodaan, yang tadi ahli sudah sampaikan penodaan itu menodai, jadi menodai membuat ajaran Al Ma'idah 51 itu ternoda dalam kontek makna Al Ma'idah 51 atau kebenaran dalam kontek Al Ma'idah 51;

- Bahwa mengenai pembedaan konsep antara terjemahan Al Maidah 51 dengan Surat Al Maidah 51, menurut Ahli kalau Surat Al Maidah 51 itu teks Al Quran, itu adanya dalam kitab suci, tapi kalau terjemahan adalah menterjemahkan Al Ma'idah 51, kalau tafsir adalah menafsirkan Al Ma'idah 51. Menafsirkan itu maknanya lebih luas dibanding menterjemahkan, kalau menterjemahkan itu adalah ayat teksnya dalam Al Qur'an diterjemahkan mungkin dalam bahasa inggris, mungkin dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa dan seterusnya. Walaupun menterjemahkan, itu juga harus pakai ilmu terjemah Al Qur'an, istilah bahasanya hubungannya dengan ilmu tafsir Al Qur'an, itu tidak sembarangan menterjemahkan, ada namanya metodologi ilmu tafsir, atas dasar itu maka menurut ahli menterjemahkan sebuah kitab suci itu pakai metodologi ilmu tafsir kitab suci Al Qur'an, dalam kontek ini Ilmu tafsir namanya, kalau kita menterjemahkan konstitusi namanya ilmu tafsir konstitusi walaupun kita belum punya. Menterjemahkan Al Qur'an atau menafsirkan Al Qur'an itu ada metodologinya, salah metodologi hasilnya adalah kesesatan, jadi kesesatan itu letaknya pada metodologi yang



salah, akibatnya produknya adalah kesesatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan daripada ayat yang bersangkutan. Jadi dengan demikian maka menurut ahli bahwa kata-kata dibohongin pakai Al Ma'idah 51 tersebut konteksnya adalah Al Ma'idah bukan terjemahan;

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri yang bekerja di Universitas Swasta. Di Universitas Islam Indonesia (UII) itu ada dua macam dosen, dosen negeri yang diperbantukan dan dosen yang diangkat oleh Yayasan, dan Ahli adalah dosen yang diangkat sebagai Pegawai Negeri dan diperbantukan di Fakultas Hukum UII. Dulunya Ahli diangkat sebagai dosen oleh Fakultas Hukum UII, setelah itu ada recruitment di Kopertis Wilayah V, yang merekrut pegawai negeri untuk diperbantukan di Universitas yang bersangkutan, lalu Ahli mendaftar dan diterima sebagai Pegawai Negeri, dan kemudian diperbantukan di Fakultas Hukum UII;
- Bahwa mengenai kesengajaan, sebagaimana ahli uraikan didalam keterangan ahli didalam BAP, untuk menentukan suatu perbuatan itu disengaja atau tidak, ada tiga teori yang dasar, pertama adalah teori kehendak, yang kedua teori pengetahuan, dan yang ketiga ada teori gabungan, kehendak plus pengetahuan. Yang pertama pada teori kesengajaan, ada teori kehendak, yang intinya kesengajaan sebagai kehendak tadi adalah berbuat sengaja itu harus memiliki maksud dan tujuan, maksud atau tujuan sesuatu perbuatan itu ada akhir yang dikehendaki, jadi ada perbuatan yang mengarah kepada tujuan yang dituju dan akhir tujuan itu adalah melakukan tindak pidana, dan ada tindak pidana dalam satu kontek ini, sehingga tujuan itu sudah berhasil sesuai dengan maksud. Yang kedua teori pengetahuan letaknya bukan pada kehendak untuk menimbulkan akibat, cukup untuk dikatakan sengaja apabila seseorang itu mengetahui melakukan suatu perbuatan itu sesungguhnya adalah dilarang oleh hukum pidana, jadi terlepas akibatnya dikehendaki atau tidak dikehendaki, itu tidak diperlukan tapi yang diperlukan bahwa dia melakukan perbuatan itu tahu bahwa perbuatan itu bakal menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang Undang, tidak diperlukan apakah dia menghendaki akibat atau tidak, karena mestinya tau bahwa kalau melakukan perbuatan itu akan menimbulkan akibat tertentu. Jadi kalau tadi contoh misalnya saja supaya lebih tegas kalau orang memukul pakai palu yang besar, maka orang itu bisa mati kena kepalanya. Kalau menurut teori yang pertama matinya itu harus dikehendaki, kalau matinya tidak dikehendaki itu tidak masuk



didalam teori kehendak, tapi menurut teori pengetahuan orang sudah mengerti bahwa pukulan yang berat dengan palu dari besi itu akan mematikan, dia memukul kepala orang walaupun matinya tidak dikehendaki tetap perbuatan itu dikatakan sebagai sengaja. Teori yang ketiga paling sempurna tapi prinsipnya agak sulit ditegakkan adalah mengetahui plus menghendaki, mungkin agak sulit pembuktian adalah menghendaki tadi. Ahli dalam satu kontek ini mengikuti pandangan yang disampaikan oleh Mulyatno yang mengatakan kalau konteks ini dalam hukum pidana itu, cukup sesungguhnya adalah mendasarkan pada teori pengetahuan sehingga dengan demikian kalau orang itu mengerti bahwa melakukan perbuatan itu dlarang, dia melakukan perbuatan itu sama artinya menghendaki perbuatan itu, bahwa itu menimbulkan akibat yang dilarang atau menuju pada perbuatan yang dilarang. Atas dasar itu kalau ahli mengikuti doktrin yang disampaikan, maka dalam corak kesengajaan itu hanya ada dua, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya kesengajaan sebagai maksud ini sesungguhnya tidak masuk kalau menurut teori Mulyatno, sehingga hanya ada dua corak kesengajaan, yaitu corak kepastian maupun kemungkinan. Terhadap ini suatu perbuatan itu bisa pilih, mana adalah kepastian, mana adalah kemungkinan. Jadi menurut ahli demikian, jadi tidak pada kesengajaan sebagai maksud karena agak sulit untuk dibuktikan;

- Bahwa kalau Ahli menyatakan kesengajaan telah ada pada diri Terdakwa karena ada bagian kalimat yang kedua yaitu kamu tidak memilih saya kan lalu ada kata-kata dibohongin dan dibodohin dalam konteks Al Maidah 51, itu jelas hubungannya dengan kepentingan-kepentingan, jelas ada maksud yang dalam konteks ini konteks pemilihan, jadi dengan menggunakan atau pakai Al Maidah dan seterusnya, ujungnya adalah pemilihan, jadi menurut Ahli jelas dipastikan bahwa maksud dan tujuan terkait dengan pemilihan dengan menggunakan kata-kata dibohongin atau dibodohin dan seterusnya, menurut Ahli itu jelas dipastikan bahwa tujuannya terkait dengan agar supaya orang bisa memilih yang mengujar dengan kalimat itu, sehingga dengan demikian itu yang Ahli sebut sebagai kesengajaan sebagai kepastian;
- Bahwa di dalam doktrin di Belanda memang benar ada tiga teori kesengajaan, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, tetapi kalau kita mengikuti



doktrinnya Mulyatno, hanya ada dua, karena doktrin itu tidak menempatkan kesengajaan sebagai maksud, kalau pengetahuan cukup tahu tidak harus ada maksud sehingga dengan demikian itulah yang diajarkan Mulyatno untuk proses pembuktian, karena kalau itu pakai maksud, agak sulit perkara-perkara itu dibuktikan disidang pengadilan, bagaimana mengungkap maksud seseorang itu agak sulit, orang membunuh mengatakan maksud saya tidak membunuh cuman melakukan pukulan-pukulan ringan tapi alatnya besar hingga mati, lalu bilang saya tidak ada maksud untuk mematikan, itu adalah tidak mungkin, maka didalam teori pengetahuan pakai logika ilmiah, ilmu pengetahuan atau umum pada umumnya, pukulan yang keras tujuan apapun pasti dia mematikan, maka dia adalah melakukan kesengajaan. Dalam doktrin itu, maka kalau ditanya apakah ada tiga teori yang seperti itu di Belanda, benar teks teksnya seperti itu, tapi kalau kita menggeser prinsip ajaran Mulyatno, maka lahirlah disitu ada yang tidak masuk salah satunya yaitu kesengajaan sebagai maksud, yang ada cuman dua bentuk kesengajaan, maka ketika kasus ini ditanyakan kepada Ahli, menurut Ahli itu kesengajaan sebagai kepastian;

- Bahwa mengenai apakah bisa dikatakan ada kehendak dari Terdakwa untuk menodai Al Quran, menurut Ahli karena Terdakwa telah mengatakan dibohongin dan dibodohin pakai Al Maidah 51, maka justru yang menjadi tindak pidana atau sifat pencelaan atau sifat noda itu letaknya pada kata-kata dibohongin dan dibodohin pakai Al Maidah 51, bukan pada tujuan memilih dan sebagainya yang disitu dikatakan dalam konteks pemilihan, jadi kalau ingin berbuat baik supaya tidak kampanye untuk dirinya sendiri, kan tadi Ahli katakan Ahli hapus kata itu dibodohin dan dibohongin, gantilah dengan kata-kata pilihlah sesuai dengan Al Ma'idah 51, itu positif dalam kontek ini, tapi kalau dibodohin pakai Al Ma'idah 51 atau dibohongin pakai Al Ma'idah 51, maka dalam kontek Al Ma'idah 51nya itu, jadi kata kunci itu letaknya bukan kepada yang lain dalam kontek pemilihan, itu ujungnya, tapi yang ini mengapa dia menggunakan kata dibohongin atau dibodohin, jadi kalau punya maksud baik yakinlah orang pasti menghormati agama, tadi Ahli katakan kamu muslim maka pilihlah calonmu berdasarkan Al Ma'idah 51 misalnya begitu, itu positif, itu tidak ada maksud untuk melakukan apa yang disebut penodaan, atau mungkin dengan kalimat-kalimat lain yang positif tapi lebih mulia apabila tidak menyinggung Al Ma'idah 51, karena itu



penting dalam satu konteks ini, teknik untuk menyampaikan sebetulnya saja penyampaian materi, itu konteksnya bukan agama yang dari pengucap yang bersangkutan, tapi kalau pakai agama yang sesuai dengan imannya sah-sah saja dalam konteks ini, itu yang ahli sampaikan;

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam hukum pidana baik materiil maupun formil, dan terkait hukum pidana formil, Ahli pernah memberikan keterangan ahli tentang masalah praperadilan dalam hukum acara pidana dari pengujian yang belum pernah ada sehingga melahirkan sesuatu yang ada, misalnya pengujian tentang penyitaan, dan itu jelas menyangkut hukum acara pidana. Ahli juga sebagai pengajar hukum pidana khusus, kalau bicara tindak pidana korupsi pasti di dalamnya harus bicara tentang hukum acara dalam satu konteks ini baik yang umum maupun yang khusus, karena harus memberi penjelasan kepada mahasiswa. Waktu di MK pun Alhamdulillah MK menempatkan keahlian Ahli itu sebagian dikutip oleh MK. Ahli juga terlibat dalam satu proses yang terkait hukum acara termasuk di dalamnya Ahli adalah Tim yang mengkritisi terhadap RUU KUHAP karena Ahli pernah didatangi oleh anggota Tim sebanyak tiga orang yang saat itu Ahli dikasih waktu empat jam untuk berbicara tentang masalah Hakim Komosaris dan filsafatnya;
- Bahwa mengenai kesaksian yang diperoleh dari orang lain, apakah dapat menjadi alat bukti untuk menghukum Terdakwa, menurut Ahli kalau keterangan dari orang lain hanya satu saja keterangan itu, tidak dapat dijadikan bukti untuk menghukum seseorang, mestinya dalam menghukum seseorang itu kekuatannya pada alat bukti, dan alat bukti tidak hanya satu kalau alat bukti hanya keterangan satu saksi, gak bisa untuk menghukum orang, tapi harus ada serangkaian alat bukti, kalau dalam bahasa putusan pengadilan atau Hakim itu, minim dua alat bukti kalau bisa setumpuk bukti untuk bisa meyakinkan Hakim membangun konstruksi keyakinannya bahwa satu perbuatan itu adalah terbukti melakukan tindak pidana atau terbukti terpenuhinya unsur unsur tindak pidana, jadi semestinya alat bukti satu saja tidak mungkin, oleh sebab itu kalau misalnya ada alat-alat bukti, maka harus diseleksi alat bukti itu, yang dalam doktrin yang ahli kembangkan namanya ada bukti primer, bukti sekunder dan bukti tersier. Bukti primer inilah yang sesungguhnya mempunyai kekuatan pembuktian yang utama dan menentukan dalam satu perkara, sedangkan bukti yang sekunder itu memberi keterangan menguatkan terhadap bukti primer, baru bukti tersier itu mendukung atau



juga menguatkan tapi tingkatnya adalah sekunder, dipakai gak mempengaruhi, gak dipakai juga gak terpengaruh, tapi primer sekunder itu sesungguhnya yang utama dalam kontek ini, jadi kalau ada keterangan keterangan tadi sesungguhnya letaknya pada kekuatan pembuktian yang tersier, mungkin paling dekat nanti misalnya ada sesuatu keterangan orang, orang itu mati misalnya sebelum dia mati ada keterangan yang disampaikan, dia disumpah bahwa orang mati tadi memberikan keterangan demikian, boleh juga itu berpindah menjadi bukti sekunder itu tergantung penilaian, pertama adalah kekuatan pembuktian itu, yang kedua apa yang hendak dibuktikan, jadi susunannya seperti itu sehingga dengan demikian terhadap pertanyaan yang diajukan tadi, itu harus dinilai dulu kalau untuk pembuktian, untuk membuktikan bahwa orang itu terbukti melakukan tindak pidana;

- Bahwa prinsipnya keabsahan alat bukti itu ditentukan, kalau saksi itu sudah ada kaidahnya yang tadi awal sudah disampaikan dari pertanyaan bapak Hakim, saksi yang memberi kekuatan pembuktian adalah mereka atau orang yang mengalami melihat dan mendengar, kalau yang sempurna adalah yang mengalami tiga-tiganya, setidaknya ada konstruksi urutan yang ahli sampaikan, kalau berdasarkan doktrin yang ahli sampaikan tadi, pertama adalah dia yang mengalami, itu yang paling kuat, lalu yang melihat dan mendengar, yang kedua adalah mengalami dan melihat. Yang pertama tentu saja mengalami saja, jadi kalau hanya mendengar saja kualitasnya level yang ketiga mendengar saja, melihat saja kualitasnya yang kedua, tapi kalau mengalami adalah kualitas yang primer dalam suatu kontek ini, konstruksinya tadi ahli sudah jelaskan, itu sudah Undang Undang yang menyatakan demikian, kalau kata orang itu sesungguhnya kalau tidak ada alat bukti primer, itu gak bisa membuktikan, maka kalau itu dipakai tapi ada alat bukti primernya bisa, tapi kalau hanya itu saja tentu saja tidak bisa ;
- Bahwa terkait dengan laporan para pelapor, seingat Ahli ada beberapa laporan, tapi buat Ahli, laporan itu ada satu, dua atau tiga, tidak menjadi masalah karena sasaran laporan perbuatan pidananya adalah satu sehingga walaupun ada sepuluh laporan tidak ada pengaruh, ada lima laporan juga tidak ada pengaruh, bahkan satu laporan saja itu sudah cukup dalam konteks ini, dan dalam kasus ini kalau tidak salah ada beberapa laporan yang disampaikan oleh penyidik kepada Ahli, tapi buat



Ahli yang penting saat itu adalah perbuatan intinya satu, hanya saja pelapornya banyak;

- Bahwa mengenai apakah seluruh laporan itu merupakan testimonium de auditu, Ahli menyatakan tidak sampai mengkoreksi laporan karena buat Ahli yang penting adalah hasil penyidikan yang ditanyakan kepada Ahli, jadi Ahli tidak membuka satu persatu laporannya karena buat Ahli laporan itu tidak perlu, yang diperlukan dalam kontek ini adalah hasil penyidikan yang terkait dengan perbuatan yang disangkakan, yang penting Ahli akan melihat pertama hasil proses penyidikan, jadi seorang ahli tidak bertanya mengoreksi semua dari hasil berkas, yang penting disitu ada hasil simpulan dari proses penyidikan oleh penyidik, itulah yang ditanyakan kepada ahli, karena itu ditanyakan kepada ahli maka dilaporinya dalam bentuk apa, buat ahli yang penting ada laporan, penyidik menunjukkan ada laporan, itu administrasi penyidik dan Ahli tidak pernah membaca apapun dalam kontek laporan itu isinya seperti apa, kalau pandangan ahli dalam hubungan dengan ini, laporan itu adalah melaporkan terjadinya tindak pidana, itulah kewajiban hukum kalau ada yang melakukan tindak pidana tidak melapor dan tindak pidana itu membahayakan kepentingan publik yang membuat negara bisa hancur lebur misalnya, harus wajib lapor dan kalau tidak lapor ternyata ada perbuatan yang dilakukan tentang kejahatan, maka dia bisa dipidana, itu prinsipnya seperti itu;
- Bahwa pada saat gelar perkara setelah proses penyeleidikan, pada saat ujung akhir proses gelar perkara, disitu disebutkan semua pelapornya tetapi penyidik tidak pernah menunjukkan kontennya tapi laporannya benar, makanya ahli katakan bahwa dalam proses penyelidikan, semula laporannya tidak sebanyak itu tapi karena laporan datang terus dan terakhir saat gelar perkara itu laporannya banyak, maka ingin ahli sampaikan dalam suatu kontek ini kalau ditanya ngerti gak diperiksa dalam kontek laporan laporan itu, Ahli jawab mengerti, mengertinya itu mengerti ada laporan, apakah memahami dan mengerti apa konten/isi laporan itu, Ahli jawab enggak, karena itu hanya laporan yang hanya disajikan disitu, dan laporan itu disebutkan dalam gelar perkara, jadi kalau Ahli bilang ahli tidak mengerti sama sekali kan enggak mungkin, dan yang kedua adalah apakah semua ahli harus membaca laporan, tidak juga, kami hanya menjawab terhadap pertanyaan penyidik, jadi legal standing pada saat itu, kami akan memberikan keterangan terkait



dugaan terjadinya tindak pidana terkait penodaan agama, singkatnya seperti itu, terus kemudian yang lain lain itu, ahli mengikuti pertanyaan yang diajukan oleh penyidik;

- Bahwa mengenai persoalan keahlian, masing-masing universitas itu berbeda-beda. Kalau di UII pengajar hukum pidana itu juga pengajar hukum acara pidana, pengajar hukum acara pidana juga pengajar hukum pidana karena konsepnya seperti itu, yang kedua persoalan keahlian keahlian yang spesifik yang lain, karena prinsipnya hukum pidana, jadi hukum pidana itu tidak bisa dibedakan secara satelek antara materiil dan formil, itu bisa dibuktikan ketika berbicara mengajar hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi, disitu ada prosedur hukum acaranya yang khusus dan seterusnya, jadi kalau di UII itu ya harus menguasai dalam kontek ini bidang keahlian hukum pidana ya formil dan materiil, karena itu tidak bisa dipisah,kan jadi prinsipnya seperti itu. Kalau ahli khusus yang lain, kalau di UII itu sesungguhnya bidang pembidangan itu pada cabang hukum, jadi misalnya tata negara, misalnya hukum perdata, misalnya hukum administrasi negara. Jadi misalnya ahli administrasi negara, administrasi yang mana itu tidak diperlukan. Jadi seorang ahli pidana itu, seperti ahli misalnya, ngajarnya bisa bermacam-macam, ITE kami juga bisa karena ada tindak pidana ITE dalam kontek ini masuk, terorisme masuk, ham masuk juga, dalam kontek di fakultas seperti itu, jadi kalau ditanya keahlian maka prinsipnya seperti itu pidana formil dan materiil;
- Bahwa seorang Ahli itu, kalau materinya berkorelasi dengan hukum administrasi, maka harus menguasai hukum administrasi seperti apa itu penyalahgunaan wewenang, kalau materinya terkait hukum perdata, mengenai penipuan dalam perjanjian, maka harus mengausai juga hukum perdata. Jadi menguasai dengan ahli itu berbeda, dan kalau itu tindak pidana yang terkait dengan golongan, maka harus mengerti tentang golongan;
- Bahwa perbedaan keterangan ahli dengan keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah kalau ahli itu menyampaikan keterangan berdasarkan keahliannya atau ilmu pengetahuan yang dikuasai, dan kalau saksi adalah memberikan keterangan kesaksian berdasarkan apa yang dialami, apa yang dilihat dan apa yang didengar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap para saksi pelapor yang semuanya tidak berada di lokasi di tempat Terdakwa berpidato tetapi hanya melihat dari Youtube atau mendapat informasi, apakah kesaksiannya bisa diterima, menurut Ahli bahwa suatu tindak pidana yang terkait dengan misalnya perbuatan ucapan lisan, ada yang dituliskan dalam suatu tulisan ada yang direkam dalam bentuk rekaman, pertanyaan hukumnya adalah misalnya orang hanya melihat rekaman yang diupload dalam media internet itu bagaimana. Menurut Ahli karena itu sifat materinya adalah penodaan atau penghinaan terhadap golongan, dimana dia ada sumber yang bisa dijadikan dasar untuk dia melaporkan, itu sah saja, kalau kepentingan mereka terganggu, terlanggar atau menjadi korban daripada ucapan perbuatan atau tulisan atau mungkin rekaman yang dipublikasi tadi sehingga dia melaporkan terjadinya tindak pidana yang sumbernya bukan live langsung pada ikut serta dalam proses yang aslinya, tapi bisa juga dari hasil rekamannya, sepanjang dia mulai tau daripada perbuatan itu, kalau merasa kepentingannya terganggu disebabkan karena ucapan perbuatan yang terekam dalam suatu bentuk publikasi, orang bisa melakukan kegiatan pelaporan, yang kedua kalau materi pelaporan itu diperiksa, ya materi yang dilaporkan sesuai apa yang dia lihat ketika dia melihat rekaman, apa yang dia lihat kalau itu dalam bentuk tulisan, apa yang didenger kalau bentuk suara, jadi oleh sebab itu prinsipnya karena ada proses dari perbuatannya, kalau perbuatan itu tak terpublikasi maka dari perbuatannya itu bisa dijadikan dasar untuk pengaduan, tapi yang dari publikasi juga bisa dijadikan dasar untuk melakukan pengaduan, syaratnya jaminan originalitasnya antara yang terpublikasi dengan sumber yang aslinya, jadi prinsipnya seperti itu, jadi keterangan kesaksian pelapor itu adalah kesaksian mengetahui adanya dugaan terjadinya tindak pidana dari sumbernya yang harus disebutkan secara terang dan jelas, jadi kata langsung dia melihat berarti melihat video atau suatu rekaman dan seterusnya;
- Bahwa mengenai saksi yang tidak melihat, mendengar, mengalami secara langsung atau berdasar cerita dari orang lain atau testimonium de auditu yang ditanyakan oleh Penasehat Hukum, menurut Ahli bahwa keterangan yang Ahli sampaikan itu adalah dalam kasus penghinaan. Orang tidak harus mengerti bagaimana saat dilakukan penghinaan, kalau itu dilakukan dengan tulisan, kan itu dengan tulisannya produk tulisannya, sekarang pertanyaannya kalau dia harus mengetahui atau mengalami,

Halaman 273 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 273



melihat, mendengar, darimana mendengar melihatnya kalau penghinaan lewat tulisan, kan tulisannya, bagaimana dia menulis bukan itu yang dimaksud, karena produk didalam Undang Undang kan dijelaskan disitu, kalau itu langsung bisa langsung, tapi kalau itu ditulis ya tulisannya, ini kesaksian tulisan berarti ada alat bukti surat, dan dia tau isinya dalam kontek orang punnya kepentingan yang tadi ahli sudah jelaskan, kalau ada buku yang mengatakan dan seterusnya memuat penghinaan, maka yang dicari adalah bukunya, tulisannya, tidak harus peristiwa dia membuat tulisan, maksud ahli demikian. Jadi kalau itu rekaman diputar bagaimana, walaupun dia tidak langsung melihat pada saat peristiwa, tapi pemutaran tadi itu memberi informasi secara publik karena diupload biar publik tau, kalau melihat publik tau berarti ada kemungkinan-kemungkinan yang tadi ahli sudah jelaskan tidak harus langsung terhadap proses terjadinya peristiwa, karena peristiwa itu sudah terekam dalam bentuk publikasi, maka itu tergantung pada kontennya. Jadi kalau menghina itu pakai tulisan ya lihat tulisannya, kalau dia dengarnya pakai suara ya suaranya, kalau lihatnya pada video ya pada videonya, tadi ahli sudah jelaskan, tapi video itu harus original artinya sesuai dengan aslinya dan seterusnya. Jadi terhadap pertanyaan yang mengatakan bahwa saksi itu kalau hanya mendengar tidak bisa dipakai, hanya kata orang dan sebagainya sebentar dulu, karena dalam kontek penghinaan lewat tulisan, itu tulisan yang dipakai dan seterusnya, jadi menurut ahli harus dilihat dulu kesaksian dalam kontek apa, kalau lihat tulisan itu sebagai alat bukti surat dan dia tahu bahwa itu adalah menghina terhadap seseorang, lihatnya dari tulisan ya itu tidak menjadi masalah, jadi tergantung menurut ahli;

- Bahwa yang dimaksud dengan testimonium de auditu adalah kesaksian yang diberikan berdasarkan hasil keterangan orang lain. Ahli pernah pernah memberikan keterangan ahli terkait hal yang sama, itu adalah putusan MA dimana ada seorang yang memberikan keterangan berdasarkan hasil keterangan orang lain, ternyata keterangan orang lain itu tidak benar, tidak sama seperti apa yang diterangkan orang itu, orang lain dajukan disidang pengadilan dan kemudian seorang yang memberi keterangan kesaksian itu dihukum enam bulan karena katanya mendengar tapi ternyata setelah didengar keterangannya tidak mendengar, karena orang yang katanya ngomong itu tidak ngomong seperti itu, bahkan ketemu saja tidak, atas dasar itu maka kalimatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan ternyata keterangannya tidak benar, tapi dalam hal keterangan pertama dia menyatakan bahwa itu keterangan dari orang, diberikan keterangan di MK yang substansi, ahli ingin sampaikan terkait dengan masalah bentuk keterangan seperti itu, tadi ahli sudah sampaikan bahwa kalau yang menghina itu terus ditulis, apakah harus datang melihat sendiri sebagai pelapor, tadi kan temanya pelapor, pelapor harus dia tau sendiri atau dia cukup dengan didalam tulisan, kalau menurut ahli ini tidak masuk sebagai bagian daripada kesaksian yang tadi disebut, kesaksian yang hanya mendengar dari omongan orang, sehingga dengan demikian kalau misalnya tadi dalam case yang mirip sama seperti itu, kalau ada orang melakukan tindakan penodaan dan ngertinya itu dari rekaman maka rekaman itu bisa dijadikan dasar, tapi kalau ngertinya itu dari omongan orang, dia tidak ada rekaman sama sekali, tidak melihat sama sekali, maka itu yang masuk kualifikasi sebagaimana yang disebutkan tadi;

- Bahwa mengenai keterangan Ahli dalam BAP yang menyatakan bahwa perkataan perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lain karena ras, negeri, agama, tempat asal, keturunan kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara, karena dalam KUHP terjemahan Mulyatno dalam Pasal 156 ada penjelasan seperti itu;
- Bawa mengenai jawaban Ahli dalam BAP bahwa perbuatan Terdakwa Ahli katakan sebagai perbuatan melawan hukum, dapat Ahli jelaskan bahwa dalam doktrin hukum dalam hubungannya dengan prinsip, masalah kedudukan melawan hukum itu terdapat dua aliran, aliran hukum formil dan aliran hukum materiil dan satunya lagi namanya gabungan formil materiil dalam hukum pidana. Sekarang dalam doktrin hukum ada kalanya hanya menegaskan pada hukum formil saja, ada kalanya dia formil materiil, tapi jarang yang materiil saja karena nanti kalau sifat melawan hukum materiil mempunyai fungsi positif, itu nanti bertabrakan dengan legalitas, kalau fungsi negatif memang dia masuk didalamnya melawan hukum materiil mempunyai fungsi negatif, ini sesungguhnya penjelasannya ada didalam formil materiil. Yang kedua dalam doktrin kami mengikuti doktrin Mulyatno yang secara tegas menyatakan melawan hukum adalah unsur yang harus ada, atau sering kali Ahli mengatakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap delik,

Halaman 275 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



baik itu dituliskan didalam pasal maupun tidak dituliskan didalam pasal. Kalau dituliskan dalam pasal maka dia harus dibuktikan, tapi kalau tidak dituliskan dalam pasal, itu harus ada didalam argumen yang mendasari yaitu sifat jahatnya perbuatan, salah satu diantaranya terletak dari perbuatan melawan hukum, terutama melawan hukum materiil. Oleh sebab itu dalam pembentukan hukum pidana perumusan-perumusan hukum pidana landasannya adalah sifat melawan hukum materiil yang diformilkan dalam bentuk rumusan formil atau rumusan dalam bentuk Undang Undang, maka melawan hukum materiil mengikuti terus karena itulah menunjukkan sifat jahatnya perbuatan itu, oleh sebab itu maka melawan hukum harus ada walaupun tidak disebutkan secara jelas dalam pasal, konsekuensinya kalau terjadi perdebatan apakah memenuhi unsur melawan hukum atau tidak, maka melawan hukum harus ada dalam kontek hukum pidana supaya untuk memastikan bahwa ini ada perbuatan yang melanggar hukum materiil. Hubungannya dengan sesuatu melawan hukum yang tidak tertulis atau melawan hukum materiil, prinsipnya didalam hukum ahli mengikuti doktrin yang diajarkan oleh Mulyatno yang terkait ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana. Kesimpulannya sifat melawan hukum adalah unsur mutlak atau unsur yang harus ada dalam setiap delik baik ditulis sebagai unsur maupun tidak ditulis sebagai unsur, untuk memberi penegasan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa sebagaimana Ahli jelaskan, unsur melawan hukum itu kalau ditulis di dalam pasal maka wajib dibuktikan, tetapi kalau tidak ditulis di dalam pasal maka tidak wajib dibuktikan, tetapi kalau terjadi keraguan, barulah unsur melawan hukum dibuktikan;
- Bahwa yang Ahli jelaskan adalah melawan hukum wajib ada karena melawan hukum itu unsur mutlak, soal melawan hukum itu dibuktikan atau tidak, itu tergantung dia sebagai unsur atau bukan, karena pasal pembunuhan itu tidak ada unsur melawan hukum, tetapi membuktikan unsur pembunuhan pasti dia melawan hukum. Jadi pembuktian unsur identik dengan pembuktian melawan hukum, tetapi kalau dalam tindak pidana pencurian, unsur melawan hukumnya disebutkan jadi wajib dibuktikan, tetapi kalau pembunuhan, membuktikan unsur pembunuhan identik dengan membuktikan melawan hukum;
- Bahwa mengenai gradasi kesengajaan, dapat Ahli jelaskan bahwa dalam doktrin yang disampaikan Mulyatno, konsep Mulyatno, kesengajaan itu



mengikuti yang disebut kesengajaan sebagai pengetahuan, karena dia mengikuti kesengajaan sebagai pengetahuan, maka konsekuensinya dia tidak memasukkan kesengajaan sebagai maksud sebagai corak kesengajaan karena cukup dengan pengetahuan, yang kedua oleh sebab itu karena konsekuensi dari doktrin yang menyatakan kesengajaan itu sebagai pengetahuan atau teori pengetahuan, maka cukuplah corak kesengajaan itu hanya dua, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan, itu saja. Jadi kesengajaan sebagai maksud dia tidak dimasukkan dalam suatu konteks disini karena cukup bagaimana kalau misalnya saya jelaskan supaya lebih terang pendapat ahli yang mengikuti doktrin Mulyatno, bagaimana kalau dalam bentuk suatu tindak pidana itu ada dituliskan dengan maksud untuk seperti pasal tindak pidana korupsi, dan itu cukup dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan dia adalah sengaja, dan sengaja itu dibuktikan kalau dia sengaja, kalau dia untung sendiri harus dimaknai dalam konteks perbuatan tadi, dia arah perbuatan itu, dia sendiri untung orang lain untung atau korporasi untung, maka dengan demikian dengan teori pengetahuan itu, juga bisa menjelaskan cara yang seperti itu;

- Bahwa menurut Ahli pemenuhan unsur pada Pasal 156a huruf a KUHP berlaku berdiri sendiri. Yang ditanyakan penyidik, apakah dengan sengaja itu dapat berdiri sendiri tanpa dengan maksud. Ini konteksnya karena penyidik itu mendasarkan pada pendapat bahwa pasal 156 itu satu tindak pidana a dan b menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga pasal 156 a itu hanya satu tindak pidana, maka dengan pertanyaan itu kalau ada satu perbuatan yang genusnya sudah ahli jelaskan tadi huruf a penodaan terhadap agama, tujuannya harus dalam konteks supaya dia tidak ber Tuhan Yang Maha Esa, maka ahli menjawab kesengajaan biasa tak ada maksud, maksudnya untuk kalimat itu, karena pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik, maka ahli katakan bahwa saat itu masih ada penafsiran yang kayak begini tapi penyidik bilang pokoknya bapak jawab karena ada ahli yang mengatakan demikian, itu satu tindak pidana bukan dua tindak pidana. Kesengajaan biasa itu adalah kesengajaan yang bukan kesengajaan sebagai maksud, dikatakan disitu apakah dengan sengaja itu dapat berdiri sendiri tanpa dengan maksud, sehingga karena Ahli itu berbeda dengan pertanyaan penyidik, Ahli harus jelaskan juga bahwa itu adalah satu pasal yang berdiri sendiri, sehingga dengan demikian ada unsur umum untuk huruf a



unsur umumnya itu ada kata kata yang barang siapa dan seterusnya sampai kepada titik dua, kemudian unsur khususnya huruf a pada huruf a nya, unsur khususnya pada tindak pidana yang kedua adalah huruf b nya, sehingga kalau terhadap pasal 156 a tidak perlu ada kesengajaan sebagai maksud, maka untuk membedakannya Ahli tulis kesengajaan yang biasa;

- Bahwa menurut Ahli, ahli itu ngomong kalau ditanya, dan karena ditanya Ahli ngomong dalam konteks penyidikan, kecuali Ahli diberi ruang dimana pada bagian ruang itu adalah apakah ada pendapat tambahan atau istilahnya keterangan tambahan, maka itu adalah ekspresi Ahli dalam satu konteks itu. Kalau Ahli ditanya seperti yang sudah dikutipkan, Ahli juga akan menjawab, dan jawabannya berdasarkan bukti yang diajukan oleh penyidik, karena penyidik pada saat Ahli diperiksa yang untuk pemberkasan, biasanya buktinya sudah terkumpul, baru keterangan Ahli;
- Bahwa mengenai jawaban Ahli yang juga membicarakan tentang fakta, dapat Ahli jelaskan, bahwa kalau Ahli ditanya misalnya ini mencuri atau bukan, oh ini mencuri, dan yang seperti itu karena berdasarkan pertanyaan yang diajukan, maka Ahli juga terikat dengan fakta. Biasanya Ahlipun memberi syarat disitu jika fakta hukum yang diajukan penyidik adalah benar, karena ada kemungkinan Ahli bisa berubah jawaban kalau ada fakta hukum baru kemudian bisa mengkonstruksi bentuk perbuatan itu. Kalau tidak ada fakta hukum baru, maka apa yang disampaikan itu Ahli komentari atau Ahli jawab berdasarkan pertanyaan yang diajukan, tentu saja harus prinsip normatif dalam ilmu yang Ahli kuasai dalam konteks ilmu hukum pidana untuk diterapkan pada pertanyaan yang diajukan oleh penyidik;
- Bahwa kalau Ahli ditanya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik, Ahli jawab kalau Ahli melakukan kajian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik. Ahli tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa yang bisa menyatakan unsur-unsur tindak pidana itu terpenuhi atau tidak hanya Majelis Hakim melalui putusannya, karena Penuntut Umum juga akan menyampaikan kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, sebaliknya Penasehat Hukum akan menyampaikan kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi, dan semua kesimpulan itu akan diuji di sidang pengadilan. Jadi Ahli di hadapan penyidik bisa sependapat dengan penyidik, bisa juga tidak sependapat,



tetapi itu tanggung jawab Ahli karena Ahli harus sampaikan memenuhi unsur atau tidak. Kalau berdasarkan kajian tidak memenuhi unsur, maka harus disampaikan bahwa itu tidak memenuhi unsur, dan kalau tidak memenuhi unsur, maka perkara harus di SP3, dan kalau ada yang melawan, Ahli bisa ikut menjelaskan masalahnya sesuai dengan prinsip keahlian Ahli;

- Bahwa Ahli sudah sampaikan kalau Ahli berbicara adalah berdasarkan ilmu pengetahuan sedangkan kalau Hakim berdasarkan wewenang mungkin dengan bukti, Ahli kira buktinya sama juga yaitu bukti yang disampaikan oleh penyidik, maka batas batas ahli adalah apa yang disampaikan penyidik, tetapi kalau Hakim agak berbeda, Hakim itu bisa menggali sendiri karena Hakim menemukan kebenaran materiil dalam proses penyelesaian pidana atau pemeriksaan perkara pidana, sehingga dengan demikian kesimpulan seperti yang ahli sampaikan itu adalah kesimpulan seorang ahli, bukan kesimpulan seorang Hakim;
- Bahwa ketika Ahli ditanya sebagai ahli dalam proses penyidikan, Ahli disodori dengan bukti-bukti sebagaimana yang ditulis dan ditanya apakah ini memenuhi unsur atau tidak, ya Ahli katakan unsurnya Ahli buktikan semuanya dalam konteks ini, kalau misalnya disimpulkan memenuhi unsur ya memenuhi unsur, itu yang ingin Ahli sampaikan, dan kalau Ahli menjawab memenuhi unsur itu dipersalahkan oleh Penasehat Hukum, berarti kalau Ahli menjawab tidak memenuhi unsur juga salah, karena menurut Penasehat Hukum yang menilai memenuhi unsur atau tidak adalah Hakim;
- Bahwa kalau Ahli menyatakan memenuhi unsur tindak pidana, maka follow up nya akan diuji disidang pengadilan, Ahli kira kesimpulan jaksa juga sama, kalau jaksa tidak boleh menyimpulkan itu terbukti, demikian juga pihak penasihat hukum, karena Hakim yang membuat kesimpulan, kalau begitu Jaksa gak boleh membuat kesimpulan, penasihat hukum juga tidak boleh membuat kesimpulan, serahkan saja kepada Hakim gak perlu ada requisitour kalau begitu. Menurut ahli, kapasitas ahli itu kan ditanya dan dijawabnya pada proses itu, kalau misalnya unsur terpenuhi dan didukung oleh fakta fakta ya lanjut, tapi demikian juga penyidik, penyidik kan bukan begitu saja menerima pendapat ahli, kadang kadang pendapat Ahli terpenuhi tapi pendapat ahli yang lain tidak terpenuhi, maka pendapat yang ketiga akan dijadikan dasar untuk memutuskan oleh penyidik yang profesional, kalau Ahli mengatakan bukan tindak pidana



misalnya tidak memenuhi unsur, tapi ahli yang lain memenuhi unsur, maka akan mengundang ahli yang ketiga, ahli ketiga itu menentukan kekanan atau kekiri, kalau mendukung pada pemenuhan unsur maka akan lanjut. Menurut ahli praktek ahli itu berhubungan dengan penyidik, kadang-kadang ahli bertindak sebagai pihak pertama, kadang-kadang sebagai ahli yang kedua tapi kadang pula biasanya ahli ditempatkan yang ketiga, ahli biasanya sebagai penengah dalam kontek ini, tapi Ahli kan gak membaca keterangan ahli yang pertama dan kedua, karena ini kan ada perkembangan baru dalam kontek ini bahwa tersangka boleh mengajukan ahli sehingga ada pro kontra ahli, dan itu tidak jadi masalah, maka ahli ketiga yang menentukan, jadi tidak masalah sesungguhnya supaya profesionalisme penyidik terarah sehingga pada proses masuk kesidang, itu sudah perdebatan minim tiga orang ahli, kalau misalnya gelar perkara ahli juga berdebat pada gelar perkara apakah ini memenuhi unsur atau tidak, jadi prinsip kami adalah berdasarkan prinsip prinsip, kan tadi seperti sumpah kalau ahli sering sekali diingatkan sumpahnya maka disitulah keterangan yang disampaikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan simpulan juga berdasarkan ilmu pengetahuan terkait dengan fakta fakta hukum yang diajukan oleh penyidik ;

- Bahwa di dalam Pasal 156 a plus Undang-Undang No. 1 PNPS 1965, Ahli tadi sudah menerangkan panjang lebar, kapan dia menggunakan pasal 1, pasal 2 yang diakhiri kalau misalnya harus sampai lanjut pada pasal 3, kalau pasal 4 itu amandemen KUHP, itu dua hal yang berbeda itu bisa dibaca dalam penjelasannya, oleh sebab itu sebagai ahli hukum pidana mesti harus jelas kapan itu menggunakan pasal 1 dengan pendekatan administrasi, kapan dia langsung 156a huruf a, jadi harus jelas dalam kontek itu ahli kira sudah cukup panjang lebar menjelaskan kapan dia harus menggunakan pasal 1 disitu ada unsurnya, disitu dikatakan ada unsur unsurnya yang salah satu unsurnya dalam kontek itu adalah penafsiran terhadap agama yang diikuti, yang menyatakan ujungnya adalah melahirkan suatu penafsiran yang salah, penafsiran yang sesat oleh pemeluk agama yang bersangkutan, maka penyelesaiannya dengan pendekatan hukum administrasi, bagaimana kalau itu lompat kepada ayat 4 karena disitu sudah ada kata kata yang terkait murni sebagai tindak pidana bukan terkait dengan persoalan hukum administrasi, maka terminologi yang Ahli sampaikan di MK ketika menggunakan pasal 1 pasal 2 pasal 3, dan pasal 3 itu tindak pidana



dalam bidang hukum administrasi fungsinya adalah ultimum remedium, jadi pendekatan administrasi diperingatkan, kalau ada organisasi dibubarkan kalau tidak ada, orang-orangnya dikenakan sanksi pidana pasal 3, tapi kalau 156a huruf a itu langsung karena perbuatan yang masuk kualifikasi 156a huruf a itu adalah sesuatu tindak pidana artinya kejahatan dalam konteks ini, jadi dari sananya atau dari sifat perbuatan itu adalah jahat, tidak terkait dengan interpretasi oleh penganut agama yang bersangkutan;

- Bahwa mengenai apakah penggunaan pasal 156 a dan Undang-Undang No.1 PNPS 1965 itu pilihan, menurut Ahli bahwa unsur dalam tindak pidana dalam pasal 1 unsurnya itu berbeda dengan pasal 156a huruf a jadi ini dua tindak pidana yang berbeda, coba dicermati dalam konteks itu pelakunya berbeda, semuanya berbeda, semestinya kalau itu sudah berbeda pasti dia lompatnya kalau itu masuk unsur pasal 156a ya dipakai 156a, tapi kalau unsurnya ada dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 1965 pakailah pasal 1 dengan prosedur administrative. Bagaimana kalau itu diambil kebijakan pakai administrative, ini konteksnya sudah berbeda, jadi kalau misalnya ada pendapat lain ya silahkan, tapi prinsip hukumnya seperti itu ;
- Bahwa Ahli sudah menyampaikan kalau ahli hukum pidana itu harus menguasai hukum administrasi, menguasai hukum perdata, menguasai hukum hukum yang lain termasuk hukum tata negara walaupun dia tidak menjadi ahli, karena instrumen unsur-unsur tindak pidana itu memerlukan apa yang disebut sebagai ukuran dari hukum yang lain, tadi ahli sudah jelaskan bahwa kalau menyalahgunakan wewenang dalam pasal 3 tindak pidana korupsi harus menguasai hukum administrasi, apa itu penyalahgunaan wewenang dan seterusnya, jadi ahli pidana tidak boleh buta terhadap hukum administrasi, dan kalau ahli pidana menafsirkan dalam konteks agama, maka dia harus menguasai agama yang bersangkutan, dan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu, selalu berdampingan antara hukum positif nasional dengan hukum agama;
- Bahwa kalau orang beragama Islam, memiliki kewajiban beriman kepada Allah, yang kedua adalah Iman kepada Kitab Allah Al Qur'an, Ahli penggal sampai bagian disitu, itu artinya kalau orang sebut saja dalam konteks ini disebut tadi Pak Basuki, Pak Basuki itu agamanya bukan Islam berarti tidak beriman kepada Allah, dia mengimani Tuhannya sendiri,



kalau kitab, kitabnya sendiri artinya itu sesuai dengan keyakinan pak Basuki, maka ahli tidak menyebut supaya nanti tidak salah atau tidak keliru dalam kontek itu hanya menyebut kalau obyeknya itu Al Qur'an, berarti Al Qur'an itu adalah kitab suci bagi orang Islam, kalau Pak Basuki tidak beragama Islam berarti dia tidak bersendikan pada kitab suci Al Qur'an, karena dia punya kitab yang lain sesuai dengan agamanya, sesungguhnya untuk membuat itu namanya tehnik menulis akontario jadi kalau dia tidak disini mungkin yang lain, sengaja kami tidak sebut dalam kontek ini, jadi seperti itu maksudnya supaya clear dalam kontek ini, jadi kalau misalnya di agama yang lain kami menghargai mereka Tuhannya yang siapa dan seterusnya, tapi ini Al Qur'an iman dan seterusnya kalau tidak Islam berarti tidak mengimani Allah dan Kitabnya, sederhana saja cuman Ahli tidak menyebut supaya tidak salah;

- Bahwa seperti yang sudah Ahli sampaikan, jadi sesungguhnya kontek ayat atau kontek penjelasan yang dipakai itu sesungguhnya kan begini, kalau Pak Basuki itu beriman sama dengan imannya orang Islam, barangkali menafsirkan ayat Al Qur'an mengatakan begitu masih ada kesamaan iman karena dia adalah beriman kepada kitab suci Al Qur'an dan beriman kepada Allah, jadi kalau dia tidak beriman kepada Allah itu berarti juga tidak beriman kepada kitab suci Al Qur'an, maka dia iman yang lain, ini konteknya apakah kalau orang beriman yang lain pantas kemudian menggunakan ayat Al Ma'idah 51 sehingga harus jelas dalam kontek ini, jadi mungkin kalau dimaknai secara lengkap akan jelas kontek itu, jadi sesungguhnya kalau kami bahasa tegas pak Basuki adalah agamanya ini Tuhannya ini, tapi tidak ingin ahli sampaikan seperti itu, karena obyeknya adalah kitab suci Al Qur'an, sebetulnya sederhana saja itu tehnik penulisan jadi secara akontrario, jadi ahli sederhana sesungguhnya itu tidak perlu dilebih lebihkan dalam suatu kontek ini ;
- Bahwa seorang Ahli menjelaskan itu bukan melebar kemana mana, tadi ahli sudah sampaikan bahwa seorang ahli itu menjelaskan berdasarkan ilmu pengetahuan maka biasanya sebelum membuat jawaban akhir dia beragumen, seperti halnya putusan Hakim beragumen, jadi jangan dituduh kemana mana, ahli fokus kalau ada pertanyaan tapi pertanyaan tidak bisa dijawab ya dan tidak, itu saksi namanya, yang kedua, ahli ingin sampaikan dalam satu kontek yang sudah disampaikan tadi oleh pihak penasihat hukum, jadi kalau tadi Ahli katakan kompeten, hak atau wewenang, itu karena kitab suci agama Islam, itu imannya sebagai



bagian daripada iman orang yang beriman kepada Allah, dan satunya adalah kitab suci Al Qur'an, oleh sebab itu yang istilah bahasa kontek agama menafsirkan, itu ya orang yang beriman kepada kitab suci Al Qur'an, oleh sebab itu agama yang lain yang orang beragama yang lain misalnya mau belajar tentang Al Qur'an dan sebagainya ya belajarlal, jangan sampai membuat tafsir, pertanyaan pokok apakah pak Basuki dalam konteks kalimat kalimat tafsir atau bukan, sesungguhnya dalam kontek itu sudah mengarah kepada tafsir, karena disitu walaupun pak Basuki tidak melakukan tafsir tapi dia pasti menggunakan apa yang disebut sebagai hasil produk tafsir orang, tapi kalau misalnya dia memahami begitu saja sesungguhnya netral netral saja, yang menjadi tidak netral kenapa atau mengapa dalam kontek kutipan ayat Al Qur'an Al Ma'idah 51, ketika misalnya ada perbedaan tafsir, mengapa harus digunakan kata kata dibodohin atau dibohongin, itu yang tadi sudah ahli sampaikan, itulah yang menurut ahli lompat dari cara berfikir, lompat dari domain agamanya, itu seharusnya dengan tawadhu artinya harus dengan penuh ketundukkan atau istilah bahasanya harus menghargai agama itu, itu yang ingin ahli sampaikan karena Ahli ingin sampaikan berikutnya dengan kata kata yang sudah disampaikan tadi, itu apa maksudnya dalam kontek ini, sesungguhnya kalau hanya misalnya mengikuti tafsir x ya silahkan saja kalau misalnya mau beriman, tapi kalau tidak iman sebaiknya gak usah mengutip, menurut ahli demikian supaya itu tadi namanya penghargaan terhadap agama agama, itulah muncul pasal Undang Undang nomor 1 PNPS tahun 1965 supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, tujuannya adalah melaksanakan sila ke satu Ketuhanan yang Maha Esa sesuai masing masing agama, jadi dengan cara seperti itulah, sehingga oleh sebab itu lompat dari satu dengan yang lain sebaiknya tidak dilakukan, apalagi dengan kata-kata dibodohin atau dibohongin pakai Al Ma'idah 51 ;

- Bahwa di dalam proses penyidikan dibagian akhir, Ahli ditunjukkan satu lembaran, yang pertama dimulai dari kitab suci Al Qur'an kutipan Al Ma'idah 51 berbahasa arab, yang kedua kemudian ada terjemahan dalam kontek ini bahasa yang digunakan auliya itu adalah pemimpin, kemudian setelah itu ada kata-kata yang menyertai daripada proses itu disebutkan begini, intinya dikatakan begini maka dalam pemilihan kepada daerah gubernur, bupati, walikota orang muslim sebaiknya memilih calon walikota yang beragama Islam dan seterusnya, jadi artinya selebaran itu



kalau tidak salah informasi penyidik, itu diambil dari lokasi di tempat mana pak Basuki Tjahaja Purnama itu pernah dia menjadi pimpinan atau ikut calon disana, dan pertanyaan pokok kita adalah kenapa dia menggunakan kata-kata dibohongin pakai Al Ma'idah 51, mari kita renungkan apa kata-kata dibohongin pakai surat Al Ma'idah 51, obyeknya itu adalah kalau itu benar penyidik bahwa lembaran itu diambil dari sana, berarti dia dibohonginnya itu pakai Al Ma'idah yang ditafsirkan atau yang dimaknai tafsir dalam arti metode ilmu tafsir yang melahirkan pengertian itu adalah pemimpin, tapi mengapa orang ngomong seperti itu dikatakan dibohongin, dibodohin, jadi oleh sebab itu pertanyaannya apakah itu tafsir atau sebut saja terjemahan, karena disitu gak ada informasi apapun, tapi kalau dia menggunakan dibohongin, itu berarti sudah mengarah kepada bukan terjemahan tapi tafsir, tafsirnya Ahli tadi katakan kalau agama Islam menafsirkan Al Qur'an itu punya kompeten terhadap itu, tapi kalau agama non muslim yang tidak beragama Islam, yang tidak mengimani pada kitab suci, tidak kompeten untuk itu, mengapa disimpulkan sebagai dibohongin kalau itu terkait dengan perbedaan interpretasi terjemahan saja ya ngomong terjemahan yang berbeda, tapi kalau dikatakan dibohongin itu sudah tafsir dalam kontek Al Ma'idah 51, menurut ahli demikian, bukan dia menafsirkan ayatnya itu, tetapi kata kata dibohongin berarti Al Ma'idah tafsirnya atau pemaknaan Al Ma'idah itu tidak seperti yang ada dalam surat itu, ini yang ahli sampaikan dalam hubungannya dengan bukti yang disampaikan oleh penyidik sampai ahli yakin seyakin ini ;

- Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum, pertanyaan yang pernah diajukan oleh penyidik begini, berdasarkan keterangan yang didapat oleh penyidik, maka kronologis perkara tersebut adalah sebagai berikut dan seterusnya, kemudian berdasarkan posisi kasus kronologi tersebut diatas pertanyaannya, apakah dalam serangkaian peristiwa tersebut diatas terdapat perbuatan melawan hukum. Tadi Ahli sudah menyampaikan doktrinnnya, ini berarti penyidik ragu ragu perbuatan itu melawan hukum atau tidak. Walaupun didalam pasal 156a itu tidak ada kata kata melawan hukum, tadi ahli sudah jelaskan, jadi berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik, kalau ditanya apakah perbuatan melawan hukum, walaupun disitu secara tegas tidak dijelaskan salah satu unsur didalamnya atau melawan hukum sebagai unsur, karena ada pertanyaan penyidik, maka ahli harus menyampaikan sifat melawan hukum dari



perbuatan yang disampaikan oleh tersangka atau terlapor pada saat itu, maka ahli harus membuktikan, ini yang disebut sebagai pembuktian melawan hukum materiil, karena pembuktian melawan hukum materiil, karena konteknya dalam hukum pasal 156a adalah berhubungan dengan masalah agama, maka ahli jelaskan panjang lebar yang terkait dengan melawan hukum, jadi kalau dikatakan melawan hukum itu kesimpulan, itu opini ahli atau kesimpulan ahli atau opini hukum ahli terkait dengan perbuatan yang ditanyakan itu, sifat melawan hukum dari perbuatan atau melawan hukumnya, yang tadi Ahli sudah sampaikan dari awal bahwa yang mestinya dia tidak harus mengutip ayat Al Qur'an dalam kontek itu, kalau ayat Al Qur'an itu digunakan dengan kata kata dibohongin pakai Al Ma'idah 51 atau dibodohin, itu yang ahli jelaskan sebagai bagian daripada sifat melawan hukumnya perbuatan, jadi ada hubungan dengan kata-kata, ada hubungan kompetensi dan sebagainya, demikian pendapat ahli ;

- Bahwa tadi Ahli sudah jelaskan dari pertanyaan Majelis Hakim dan juga dari Jaksa, jadi kalau orang punya itikad baik pakailah dengan bahasa yang baik, kalau memiliki itikad tidak baik akan menggunakan terminologi atau kata kata itu juga tidak baik, kalau itu maksudnya mulia jangan mau dibohongin Al Ma'idah 51 berarti harus jelas dulu Al Ma'idah yang mana yang dipakai untuk membohongin, kalau itu tidak ada Al Ma'idah untuk membohongin darimana kata-kata bohong itu muncul. Ahli disodori selebaran Al Ma'idah 51 yang dikatakan itu dulu disana di tempat pak Basuki pernah mencalonkan juga, itu dibawa dari sana Ahli baca secara cermat, Ahli baca ini adalah Al Ma'idah 51 dikutip arabnya tadi sudah ahli jelaskan kemudian terjemahannya sudah ahli jelaskan, kemudian disitu ada komentar atau kata kata yang menyertainya juga ahli sudah jelaskan, pertanyaan hukum dalam konteks kalimat itu, dimana letak dibohongin Al Ma'idah 51, siapa yang menyampaikan Al Ma'idah 51, jadi menterjemahkan dalam kontek itu karena disebut jangan percaya kepada orang, bohongnya itu ada dimana Al Ma'idah 51, tadi ahli sudah jelaskan Al Ma'idah 51 itu ayat Al Qur'an, tapi kalau teks terjemahan itu adalah produk karya manusia, kalau manusia salah khilaf mungkin, tapi kalau Al Ma'idah itu teks dalam ayat Al Qur'an, itu yang tadi sudah Ahli jelaskan maka konteknya harus jelas dalam kontek ini, Ahli ulangi lagi kalau misalnya maksudnya baik dan jelas supaya taat masing masing beragama, tadi sudah Ahli jelaskan sebaiknya taati itu Al Ma'idah 51, jadi



jelas kalau itu maksudnya baik sekali, tapi kalau dikatakan dibodohin jadi belajar Al Ma'idah itu menjadi bodoh atau dengan Al Ma'idah menjadi bodoh, bodoh dalam kontek ini apa, walaupun disitu dibodohin konteksnya juga Al Ma'idah 51, jadi cobalah kalau misalnya ingin menafsirkan apakah ini mengandung unsur konteks tindak pidana atau bukan, Ahli menguraikan dalam kalimat kalimat item yang pokok yang sudah Ahli kutip, jadi tafsir hukum terhadap konteks kalimat itu, stressingnya pada kata kata dibohongin Al Ma'idah 51, kalau itu ad kata pakai Al Ma'idah 51 siapa yang makai Al Ma'idah 51 adalah orang yang menyampaikan, yang tadi dikatakan jangan percaya kepada orang, orang itu apa menyampaikan Al Ma'idah 51 dipakai untuk membohongin, jadi kalau tadi penasihat hukum membaliknya bahwa justru maksudnya mulia, Ahli bingung juga dalam kontek itu, mengapa kemuliaan itu dengan menggunakan kitab sucinya pihak lain dengan kata-kata dibodohin atau pakai yang lengkapnya dibohongin pakai Al Ma'idah 51;

- Bahwa pemahaman Ahli terhadap Surat Al Maidah ayat 51 adalah tentang larangan memilih pemimpin dari yahudi dan nasrani sesuai teks terjemahan Al Quran dari Kementerian Agama, yang dalam terjemahannya dikatakan "Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain" dan seterusnya. Jadi kalau tadi Ahli penggal disini maka lanjutannya masih ada lagi "barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang orang yang zalim", artinya khusus kepada ayat ini bunyinya demikian, mungkin pada ayat yang lain akan bunyi yang lain karena khusus dalam teks dalam konteks ini menurut Ahli itu, mengenai apakah orang lain boleh menjadi pemimpin atau tidak, pasal itu atau teks itu tidak didalam pasal Al Ma'idah 51, jadi kalau ditanya yang lain lain ya itu mesti harus ke ahli agama, tapi kalau kontek ini, jadi Ahli ulangi lagi ayat ini jelas sekali yahudi dan nasrani, kalau yang lain tidak dalam konteks Ahli, keahlian Ahli dalam menerangkan ini karena obyeknya itu Al Ma'idah 51 ;
- Bahwa tentang apa itu kebenaran materiil, Ahli menjelaskan tentang hal yang terkait dengan kebenaran materiil kalau menurut ahli itu sesungguhnya lebih jauh daripada kebenaran materiil, ahli itu diajarkan oleh guru Ahli namanya ibu Mulyatno dikatakan dalam hukum pidana itu



mencari kebenaran hakiki, kebenaran hakiki itu diatas kebenaran materiil karena nanti ketika memutus itu demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa oleh sebab itu kebenaran materiil singkat kata kebenaran materiil itu benar dalam arti sesungguhnya kalau benar dalam kontek kebenaran itu namanya kebenaran hakiki;

- Bahwa tentang mengapa dalam perkara pidana harus dicari kebenaran materiil, karena konsekuensi daripada pelanggaran hukum pidana, orang itu akan dihukum dengan pidana yang kalau dikonstruksi dari bandingannya dengan hukum hukum yang lain ini susunnya lebih berat karena orang bisa dihukum mati seumur hidup, penjara sekian tahun, itu fisiknya tapi terhadap hartanya bisa didenda, dirampas dan seterusnya, jadi karena sifat beratnya sanksi itulah maka yang dicari adalah kebenaran materiil ;
- Bahwa tentang bagaimana cara mencari kebenaran materiil, Ahli menjelaskan disitu ada dua hal yang dalam kontek ini atau prinsipnya mencari kebenaran materiil adalah kebenaran yang sampai kepada penemuan hakikat daripada kebenaran itu, maka dalam proses pidana semua pihak harus buang egoisme dan masuk dalam dunia mencari kebenaran materiil, semua pihak dalam sidang, artinya Jaksa sebagai penegak hukum juga sama seperti itu mencari kebenaran materiil, Penasihat Hukum menurut Undang Undang dikatakan juga penegak hukum maka dia harus mencari atau menemukan kebenaran materiil demikian juga impian Majelis Hakim juga sama sama untuk mencari kebenaran materiil prosesnya adalah diatur dalam hukum acara pidana ;
- Bahwa untuk mencari kebenaran materiil, menurut Ahli sudah cukup dari yang dua puluh detik dalam video tersebut, karena yang disangkakan melakukan tindak pidana itu adalah dari bagian yang sekian detik itu, karena keterangan-keterangan ucapan sebelumnya itu tidak dalam kontek ini, konteknya adalah sambutan-sambutan masalah perikanan, jadi kami mendengar buat apa, ahli pidana bukan ahli perikanan, jadi biar saja belum masuk di bagian itu, akhirnya yang dibutuhkan ahli itu bagian yang mengandung unsur pidana, disitulah ahli tahu bahwa lompat dari proses masalah ikan perikanan dan seterusnya tiba tiba lompat pada materi ini, lompat materi ini kami harus mengerti kenapa kok dari materi ini kemudian lompat pada materi lain, prinsipnya yang dikutip ahli itu kalau tindak pidana ya bagian yang ini saja yang tindak pidananya, tapi



konteksnya ini kalau dipakai dari awal sampai akhir enggak konteks karena itu sambutannya tidak dalam konteks ini ;

- Bahwa menurut Ahli bagian awal dan akhir dari video tersebut tidak dalam konteks, karena ahli pidana itu hanya melihat yang aspek pidananya dulu karena kalau dihubungkan dengan masalah ikan gak ada hubungannya Al Ma'idah 51 dengan ikan, maksud ahli demikian jadi clear kalau menurut ahli gak ada hubungannya mau diputar sampai akhir sama saja persoalannya penggalan daripada lompat dari masalah perikanan masuk kedalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan dalam konteks Al Ma'idah ;
- Bahwa yang menyampaikan penggalan video itu penyidik, itu bukan Ahli yang memenggal, kalau penyidik mau rekaman semua mustinya diungkapkan dari mulai pembukaan sampai akhir baru dicuplik konteksnya, itu penyidik sendiri menyodorkan kepada ahli bagian penggalan itu jadi bukan ahli yang memenggal ;
- Bahwa dari tadi tanggapan Ahli yang ditaks ini dalam penyidikan ahli ditanyakan hanya yang dipenggal, jadi yang memenggal kalimat ini dalam berita acara itu bukan ahli, itu langsung pertanyaan dari penyidik, transkripnya hanya dipenggal itu, jadi bukan transkripnya semua dari pembukaan sampai akhir kemudian kami memenggal bukan, penyidik hanya menanyakan bagian itu, begitu maksudnya ;
- Bahwa mengenai perbedaan unsur-unsur pasal 156 KUHP, pasal 156 a KUHP dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 28 ayat (2), Ahli menjelaskan kalau yang terkait dengan 156 dan 156 a Ahli kira ahli sudah menjelaskan unsur-unsurnya apa, stressingnya apa ini sudah, mungkin kalau mengulangi ini nanti terlalu mengulang lagi kurang bagus, mungkin pertanyaan yang belum ahli jawab sehubungan dengan sudah ditanyakan tadi adalah terkait dengan masalah ITE, ini contoh ahli berpendapat yang obyektif disini, tadi dikatakan kesimpulan tidak boleh, ini menyimpulkan berbeda lagi dalam konteks ini dalam hubungannya dalam pasal ITE, itu ahli kutip ahli bacakan untuk sementara ahli bacakan terlebih dahulu pasal 28 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan orang yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, b setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,



ras, dan golongan atau sara. Perbedaan dengan pasal-pasal yang lain sebagaimana tadi ahli sudah jelaskan 156 a dan 156 maka dalam kontek ini lebih kepada huruf b, pasal 28 huruf b dalam kontek ini relevansinya adalah dengan pasal 156 KUHP, dan yang kedua yang terkait dengan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, itu terkait juga dengan pasal 156 a dalam kontek itu permusuhan hubungannya dalam masalah agama, tapi setelah ahli menjelaskan unsur unsur itu, menyebar luaskan informasi dan seterusnya dalam kontek ini kemudian lanjut sebagaimana keterangan yang telah ada yang disampaikan dalam berkas dalam jawaban Ahli, maka Ahli katakan kesimpulan tadi, kalau tadi itu memenuhi unsur melawan hukum dan sebagainya, pendapat ahli disini atas dasar pertimbangan tersebut menurut Ahli perbuatan seseorang tidak dapat dikenakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2), maksudnya perbuatan tersangka pada saat itu atau terdakwa, pasal 28 ayat (2) Undang Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ini contoh yang ahli katakan kalau ahli ditannya memenuhi unsur atau tidak, kalau tidak memenuhi unsur Ahli sampaikan seperti yang tadi Ahli jelaskan berdasarkan keahlian Ahli perbuatan itu tidak masuk Undang Undang ITE, demikian keterangan Ahli ;

- Bahwa konteks penjelasan Ahli tadi adalah, pertama adalah mengutip Al Ma'idah 51 yang disertai dengan kata-kata dibohongin atau dibodohin, itu yang menurut Ahli sampaikan begitu, orang Islam sendiri yang mengimani Al Qur'an, tidak akan pernah ngomong dibodohin atau dibohongin, kalau ini disampaikan oleh orang yang tidak beriman dengan Al Qur'an atau beragama lain mestinya tidak pantas untuk ngomong seperti itu dalam kontek Al Ma'idah 51 dengan disertai dengan kata dibohongin, sementara dia tidak menunjukkan bohong dalam kontek apa dan seterusnya, tapi dia terkait masalah kepentingan dalam kontek pilkada yang tadi ahli sudah jelaskan tidak memilih saya kan dalam kontek itu hubungannya dengan Al Ma'idah 51, oleh sebab itu menurut Ahli jadi yang dimaksud Ahli sesungguhnya dia tidak punya kompeten untuk mengarah kesana karena domainnya agama itu, kan dalam agama itu prinsipnya kan istilah bahasanya kalau dalam RUU perlindungan umat beragama itu saling menghormati ajaran agama lain, kalau menghormati itu artinya jangan mencampuri urusan agama lain, Ahli kira didalam teks ahli itu disampaikan dalam kontek itu, kan gambar domainnya negara,



domainnya agama, negara pun tidak boleh campur tangan dalam urusan kontek ajaran agama Islam karena negara domainnya diluar konteks, istilahnya aspek eksternal dari agama, tapi internal agama negara pun tidak boleh masuk, karena itu sumbernya kitab suci, ini sama artinya kalau masing masing agama punya domain, maka masing masing pemeluk agama saling menghargai tapi tidak saling memasuki dalam agama, khususnya terkait dalam masalah kitab suci masing masing, karena itu bagian daripada keimanan dari satu agama, sesungguhnya itu, coba kalau misalnya pada saat itu tidak usah ngomong Al Ma'idah 51, barangkali dia ngomong kamu dibodohin calon calon lain, mungkin kita juga tidak reaksi karena yang berkepentingan itu adalah pihak yang dikatakan dibodohin itu, tapi karena konteknya itu ayat Al Qur'an lahiriah disitu apa maksudnya menggunakan masuk dalam agama orang lain dengan mengutip kitab suci yang disertai dengan kata dibohongin dan juga dibodohin, kira-kira begitu, jadi ini yang gak boleh dalam kontek, itulah maka mungkin histori Ahli, Ahli kira begitu karena terkait dengan masalah pengujian sudah ahli sampaikan ;

- Bahwa Ahli sudah menjelaskan, penyidik menanyakan melawan hukum atau tidak, Ahli sudah sampaikan tadi salah satu bagian daripada melawan hukum itu salah satunya itu, jadi kalau kewajiban kita bernegara dalam berbhineka tunggal ika, itu menghargai orang lain golongan lain dan seterusnya termasuk agama lain, ini masuk agama lain, itu yang Ahli katakan atau Ahli jelaskan dalam kontek ini, jangan bertanya undang-undangnya ada atau tidak, dalam kontek hubungan antar umat beragama dibawah konsep kebhineka tunggal ikaan, dalam bhineka tunggal ika, maka kita saling menghargai, disitu jadi pertanyaan pokok adalah kalau ajaran agamanya mempunyai aturan taatilah ajaran agama, pelajari ajaran agama masing masing, tidak usah lompat pagar, kalau istilah bahasa, Ahli pernah sampaikan jangan lompat, itulah namanya cara menghargai umat beragama sekaligus jangan ikut mencampuri urusan kitab suci agama lain ;
- Bahwa mengenai kualitas saksi pelapor yang hanya melihat TV dan Youtube, Ahli menjelaskan bahwa dalam hubungannya dengan ini, tadi sudah ahli jelaskan bahwa perbuatan kalau itu temanya adalah penodaan agama, itukan bisa dilakukan lisan, bisa dalam bentuk tertulis atau perbuatan, jadi kalau lisan berarti ucapan lisan, kalau tertulis kan tidak harus melihat peristiwa bagaimana dia menulis tapi produk daripada



tulisan, pertanyaan berikutnya makna terpublikasi di muka umum juga dimaknai adalah kalau diupload kepada publik, upload pada publik itulah yang dilihat, jadi sederhananya seperti itu karena alat bukti elektronik seperti itu bisa menjadi alat bukti dalam konteks perkara pidana, ya uploadan di media itulah informasi yang disampaikan, kalau itu benar bahwa diupload melalui media resmi, itu berarti dia memperoleh informasi yang resmi walaupun dia tidak langsung melihat, maka pertanyaan pokoknya adalah kalau dia melaporkan itu dasarnya langsung terhadap peristiwa yang terjadi di uploadan dalam media atau tulisan dalam media atau tulisan dalam buku, itu tergantung pada masing masing untuk merasa dia memiliki agama, khususnya adalah kitab suci yang dikatakan tadi adalah dibohongin dibodohin tadi, jadi itu menurut Ahli tergantung kepada dia itu kepentingannya apa sumbernya darimana, kalau tindak pidana yang terkait yang diupload itu adalah shoheh atau benar valid dalam konteks yang ada kenyataannya, dan itu diakui berarti yang diakui disini sumbernya dari uploadan, kalau uploadan artinya dia melihat rekaman yang ada disitu, tadi ahli sudah jelaskan dalam suatu konteks ini sehingga makna dalam konteks tadi kalau sudah dalam bentuk tulisan ya tulisan, kalau bentuk langsung ya langsung, tapi kalau bentuk video yang diupload ya video yang di upload ;

- Bahwa terkait dengan persoalan laporan yang keliru, Ahli menjelaskan bahwa kalau orang ngomong didepan penyidik ditanya menyampaikan begitu, andaikata dia salah maka bisa diralat dalam konteks proses penyidikan tadi, karena nanti yang memberi ketegasan kebenaran materi, itu sesungguhnya bukan pelapor, itu adalah penyidik, jadi kalau ada berkas disitu salah dan sebagainya, penyidik harus jelas dalam konteks ini, karena pelapor itu bukan melakukan penyidikan dan penyelidikan, jadi melaporkan pada peristiwa proses bahkan kadang kadang begitu cepatnya kalau kita membuat laporan, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang keliru akan dibenarkan dalam proses penyidikannya itu, penyidikan itu tidak harus tunduk pada laporan, maka ahli tadi sudah terangkan dalam laporan itu cukup dugaan terjadi tindak pidana, tidak perlu menyebut orang dan sebagainya, kebenaran dalam proses penyidikan itulah yang nanti akan dijadikan dasar untuk membenarkan sesuatu yang tadi dikatakan ada kekeliruan dalam konteks ini. Yang kedua adalah jadi bukan penyidik mengikuti seperti apa yang disampaikan itu, yang seharusnya adalah penyidik yang harus menggali dalam suatu



kebenaran materiil, itu diawali dari proses penyidikan penyidik untuk menemukan kebenaran materiil, jadi harus jelas dalam suatu kontek ini, lalu bagaimana kalau itu sudah dalam persidangan, sidang itu Hakim nanti mengklarifikasi dan seterusnya, ini namanya klarifikasi, kalau sudah sampai kepada proses sidang pengadilan seperti ahli tadi di klarifikasi, juga supaya nanti dalam memberikan keterangan kesaksian atau keahlian itu bisa pas dalam kontek ini jadi begitu;

- Bahwa terkait dengan hak asasi orang yang dilaporkan, Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan prinsip keterangan ahli, Ahli sampaikan berdasarkan ilmu pengetahuan, barusan ahli kutip satu sisi mengatakan memenuhi unsur, sisi yang lain ahli mengatakan tidak memenuhi unsur, ini obyektifitas Ahli ketika Ahli mengatakan pasal ITE tidak masuk, apakah itu juga bagian daripada penghargaan terhadap hak tersangka, karena Ahli kalau mengatakan bahwa kalau itu ditanya, kalau memenuhi unsur ya memenuhi kalau tidak ya tidak, artinya obyektifitas keterangan ahli berdasarkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kalau ada Undang Undang yang diterapkan yang menurut Ahli adalah tidak memenuhi unsur ya Ahli juga ngomong tidak memenuhi unsur, itulah bagian dari kami tidak mau memihak kepada siapapun, karena kami hanya berdasarkan kepada prinsip keahlian Ahli yang melahirkan simpulan simpulan yang seperti itu, jadi kata-kata memperhatikan hak asasi manusia dan seterusnya, kalau menurut Ahli kami memperhatikan semuanya, tapi kami itu memberikan keterangan berdasarkan sumpah, sumpahnya memberi keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan, yang itu bisa menguntungkan semua pihak atau mungkin ada yang dirugikan, tapi Ahli tidak ada maksud untuk merugikan orang ;
- Bahwa jika Terdakwa menyampaikan kata-kata itu hanya mengutip pendapat atau pernyataan orang lain, Ahli menjelaskan bahwa kalau misalnya seseorang itu mengutip dan sebagainya, maka kutiplah yang bagus, kalau seorang pejabat katanya harus tepat dan akurat dalam hubungannya tidak menyinggung perasaan siapapun karena itu efeknya kurang bagus kepada publik atau kepada anak anak dan sebagainya, apalagi ini terkait dengan konten dengan ajaran Islam, maka andaikata mengikuti pendapat orang yang orang itu mengatakan dibodohin dibohongin pakai Al Ma'idah 51 seharusnya tidak sepatasnya itu diikuti, karena kata-kata itu tidak tepat, kalau kata-kata itu disampaikan hanya berdua atau bertiga yang terbatas yang tidak ada maksud untuk publikasi



di tempat umum mungkin gak menjadi masalah, tapi kalau itu disampaikan di muka umum yang umum itu tahu perbuatan seperti itu lebih lagi diupload yang semua mungkin bisa katakan jutaan orang bisa mengerti dan mengetahui tentang itu, itu yang ahli katakan tadi seharusnya yang itu tidak ikut serta ditiru atau dikutip dalam kontek untuk umum, jadi demikian kalau penjelasan ahli sehingga dengan demikian ya kalau itu pernyataan dibohongin pakai Al Ma'idah 51 atau mungkin dibodohin dan seterusnya tadi yang sudah dikutipkan berulang kali tadi, ya semestinya mengerti bahwa itu adalah sebagai perbuatan yang tidak perlu ditiru ucapan itu, apalagi ucapan itu kemudian dilanjutkan didepan publik atau dimuka umum ;

- Bahwa menurut Ahli inti dari kegiatan penyidikan itu adalah mengumpulkan bukti bukti untuk memastikan dugaan terjadinya tindak pidana itu benar-benar terpenuhi dan terbukti semua unsur unsurnya, yang kedua adalah menetapkan seseorang bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang telah terbukti unsur unsurnya;
- Bahwa penetapan Tersangka adalah output dari sebuah proses penyidikan, prinsipnya seperti itu, maka didalam dunia penegakan hukum terutama proses penyelidikan dan penyidikan ada dua istilah dalam kontek ini, penyelidikan yang baru memulai istilahnya baru permulaan saja, ada namanya penyidikan, istilah didalam dunia penyidik itu namanya penyelidikan yang sempurna ;
- Bahwa mengenai Ahli yang diambil keterangannya setelah ada penetapan Tersangka, Ahli menjelaskan bahwa dalam proses penyelidikan yang dimulai dari sebut saja itu belum ada bukti lengkap terlebih dahulu, tapi ada kalanya dalam dunia penyidik itu dikatakan namanya penyelidikan yang menghasilkan fakta hukum yang sempurna atau istilah bahasanya lengkap, maka ketika menaikkan dari proses penyelidikan menjadi penyidikan, karena bahan hukumnya atau alat buktinya sudah lengkap, maka proses itu menjadi cepat, cepat itu artinya penyidikan sudah semua komplit karena dalam proses penyelidikan tadi sudah ada, barulah kemudian direkonstruksi sedemikian rupa supaya itu mempunyai makna atau terkait dengan kewenangan penyidik, maka semua tadi dilakukan termasuk ahli, ahli sudah memberi diskusi pada proses penyelidikan, tapi begitu naik penyidikan ahli memberi keterangan masalah yang berhubungan dengan hasil proses penyidikan, menambah melengkapi sesuai dengan fakta hukum yang diajukan, jadi ada dua



metode seperti ini, terhadap metode yang sudah komplit tadi, mungkin baru penyidikan langsung berubah menjadi penetapan tersangka dan seterusnya, itu karena komplit, jadi kalau misalnya pakai proses yang itu tadi, yang istilah bahasanya penyelidikan yang belum ada bukti lengkap, maka biasanya dilakukan dengan penyidikan terlebih dahulu dugaan terjadinya tindak pidana yang dimulai dari doktrin dualisme yakni pertama harus dilakukan pemenuhan unsur-unsur terlebih dahulu barulah kemudian menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut;

- Bahwa mengenai berita di detik news yang menyatakan bahwa Ahli datang ke Mabes Polri karena diminta oleh FPI, Ahli menjelaskan bahwa yang pertama sebelum ahli dimintai itu, ada tim dari Mabes Polri datang ke Yogyakarta mungkin melalui utusan dari Jakarta telepon ke Yogja supaya menemui ahli menanyakan pendapat ahli yang terkait dengan dugaan terjadinya penodaan agama, ahli terangkan semuanya karena ahli sudah membaca di media itu tentang apa, setelah diterangkan selesai hari berikutnya Ahli dipanggil lagi ingin klarifikasi lagi dan seterusnya, setelah klarifikasi lagi kemudian tetap pendapat ahli, dia sodorkan dengan beberapa fakta hukum tapi ahli tetap mengatakan bahwa berdasarkan dokumen dokumen yang ahli sampaikan yang ahli tahu dari media, Ahli katakan itu masuk unsur unsurnya, Ahli pikir pada saat itu ahli akan dipanggil dan pada saat itu awalnya ahli akan dipanggil ke Mabes Polri untuk memberikan keterangan keahlian karena perbuatan memenuhi unsur, tetapi tidak tau persis pada saat itu ada lagi penasihat hukum pelapor pada saat itu mengatakan meminta keahlian ahli, pendapat ahli bagaimana, dan pendapat ahli seperti pendapat yang disampaikan kepada penyidik di Yogyakarta yang dia diminta dari Mabes Polri untuk menanyakan pendapat ahli tentang itu, kemudian pendapat ahli sama seperti itu ditanya oleh siapapun sama juga seperti itu, dan kemudian Ahli bisa menjadi ahli ke Mabes Polri, akhirnya Ahli memberikan keterangan ahli disitu untuk kegiatan penyelidikan, Ahli tegaskan penyelidikan, hasil penyelidikan dipresentasi disitu, ahli menyampaikan lagi ketika presentasi di Mabes Polri gelar perkara, ahli sampaikan pendapat ahli, pokok pokok yang terkait dengan pendapat ahli, karena waktunya sangat singkat dan kemudian hasil gelar perkara mengatakan bahwa itu memenuhi unsur atau sebut saja itu perbuatan pidana, maka kemudian ahli diminta resmi oleh penyidik untuk



memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan setelah terjadi gelar perkara, jadi kronologinya seperti itu sehingga yang semula ahli itu menyampaikan berdasarkan permohonan dari penasihat hukumnya pelapor, kemudian ahli di take over oleh penyidik menjadi permohonan dari penyidik dan keterangan ahli dari penyelidikan, penyidikan semuanya sama karena ahli mendasarkan pada ilmu pengetahuan. Ketika ditanya dari Mabes Polri itu juga sama seperti itu, ahli terangkan semuanya kami tunggu ada lanjutannya apa tidak, Ahli baru tahu ketika teman teman yang lain juga ditanya oleh Mabes Polri, pendapat anda bagaimana memenuhi unsur, ternyata ada yang tidak memenuhi unsur, dan itu yang dipanggil Ahli, Ahli tidak mengerti prosedurnya itu, tapi prinsipnya kemudian ketika ahli sudah memberi keterangan, gelar perkara dinyatakan tertutup dan dinyatakan bahwa hasil rapat proses lanjut sebagai tindak pidana, ahli dipanggil lagi dalam kontek itu, jadi ketika dipanggil lagi proses penyidikan projusticia ahli kemudian memberikan keterangan yang keterangannya sama dengan apa yang ahli sampaikan sebelumnya ;

- Bahwa pada saat habis gelar perkara, besoknya sudah ada penetapan Tersangka dan Ahli mengerti itu dari media massa, jadi pada waktu Ahli di BAP sudah ada penetapan Tersangka, dan mengenai dalam BAP Ahli masih menyebut Terlapor, tadi Ahli sudah meralat di awal Ahli sudah menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim mohon maaf dalam berita acara masih tertulis Terlapor karena historinya Ahli memberikan keterangan saat dia sebagai Terlapor tapi begitu dip roses Ahli belum mengubah status itu, makanya tadi Ahli sampaikan bahwa keterangan Ahli yang masih tertulis Terlapor seharusnya Tersangka;
- Bahwa apabila seseorang berpidato dengan sambutan di tempat pertemuan yang isi pidatonya di upload melalui youtube dan dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, maka tempat terjadinya tindak pidana adalah dapat Ahli jelaskan bahwa prinsipnya tempat terjadinya itu, lokasi dari perbuatannya itu ada didalam Pulau Seribu, ketika itu diupload sumbernya adalah uploadan itu, kalau pertanyaan pokoknya adalah kalau orang dihina melalui uploadan atau orang dihina contohnya begitu, kalau orang dihina melalui uploadan melalui internet lokus delikturnya ada dimana, itu yang menjadi pertanyaan ahli dalam kontek ITE seperti itu, sesungguhnya agak dipermudah saja dalam kontek ini bahwa kalau sudah diupload maka tindak pidana melalui ITE sesungguhnya kalau



yang mengupload itu adalah melawan hukum jadi ITE nya, tapi kalau yang mengupload itu resmi dan kemudian ada didalamnya itu perbuatan memang seperti itu, ya itu lokus deliktnya tergantung teorinya, teorinya pertama dia perbuatan itu dilakukan, teori yang kedua menggunakan alat ikut bekerja, teori yang ketiga adalah dimana tempat daripada akibat itu terjadi, itu boleh pilih yang dimana, jadi kalau misalnya saya di Yogyakarta begitu dia ada uploadan seperti itu dan itu menghina orang, maka uploadan itu lokus deliktnya bisa ditempatkan di Yogja sebagai ada akibat yang terjadi, yang kedua adalah proses bekerjanya alat itu jadi bisa dimana saja atau perbuatan itu terjadi kalau karena ini menyangkut uploadan seperti itu, maka ada teori keempat namanya dimana server itu berada, jadi itu pilihannya yang mana, kalau prinsip didalam hukum Indonesia, pilihannya adalah pendekatan yang pragmatis ditempat mana sesuai yang paling mudah asas-asas penyelenggara peradilan yang kira-kira saksi-saksi dikumpulkan dengan biaya murah ;

- Bahwa Ahli menilai ada tidaknya dugaan tindak pidana itu dari penggalan-penggalan video yang diajukan oleh penyidik, argumennya adalah bahwa prinsipnya dalam konsep pidana itu penggalan yang mengandung unsur kalau itu penghinaan ya penghinaan, terhadap kaitannya dengan pokok materi perkara ini juga sama, penggalan itu yang paling penting karena kalau itu dibuang penggalan itu, semua proses adalah tidak ada tindak pidananya ;
- Bahwa menurut Ahli yang Ahli sudah jelaskan, prinsip dalam hukum pidana itu yang dipakai adalah yang perbuatan atau tulisan atau apapun yang dianggap melakukan perbuatan pidana, tidak perlu diambil semuanya ditranskrip semuanya ditulis, dipenggal itu gak perlu seperti itu Ahli kira itu dalam hukum pidana demikian, kalau ada orang membunuh tidak perlu historisnya itu membunuh dikemukakan semuanya dari pulang tidak perlu, yang penting bagaimana proses terjadinya pembunuhan yang tertangkap cctv misalnya dan seterusnya, jadi tidak perlu darimana, menurut ahli prinsip dalam hukum pidana ya fokusnya kepada kalau itu tulisan, tulisan yang mengandung unsur penghinaan, kalau sebut saja video, video unsur penghinaan, tapi kalau ada perbuatan lain, ya perbuatan lain yang ada unsur penghinaan, jadi tidak perlu harus semuanya untuk membaca dan seterusnya ;
- Bahwa prinsipnya Ahli melihat yang pokok saja, setelah Ahli baca teksnya, kalau begitu teksnya sama, seingat ahli apa yang disampaikan



oleh penyidik itu adalah sama dengan apa yang ahli lihat dalam suatu penggalan-penggalan video itu, dan kebetulan penyidik juga mengutipkan penggalan-penggalan itu ;

- Bahwa kalau dalam konteks penodaan, kalau kata-kata yang dihilangkan itu yang pokok, misalnya saja kata-kata yang dihilangkan adalah kata-kata dibohongin dan dibodohin Al Ma'idah 51 misalnya begitu, maka ini akan mempengaruhi, tapi kalau yang lain yang dihilangkan, tidak mempengaruhi, menurut ahli demikian, maka dalam doktrinya adalah mana istilah diantara kalimat itu, diantara uraian atau terjemahan atau transkrip dari kata kata itu yang menentukan bahwa itu perbuatan penghinaan ada dimana, kalau dihilangkan akan pengaruh, selebihnya itu gak ada pengaruh, maka pengaruh tidak terpengaruh harus dipelajari dalam suatu konteks, tadi ahli jelaskan istilah bahasa ahli kalau dalam proses pembuktian dua alat bukti yang pokok yang menentukan, pokok menentukan itu dibohongi Al Ma'idah 51, oleh sebab itu kalau itu dihilangkan maka menjadi perbuatan tidak tampak dalam kontek seperti ini sebagai perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa mengenai adanya kalimat lain yang berbunyi Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat dan seterusnya, kalau kalimat tersebut dipenggal dan dihilangkan, apakah dibenarkan menurut hukum, Ahli menjelaskan bahwa stressing dari serangkaian proses itu, yang memenuhi tindakan penodaan, itu adalah kalimat dibohongin dan dibodohin pakai Al Maidah 51, jadi kalau ada konteks-konteks yang lain maksudnya baik, seharusnya dia tidak akan menggunakan kata dibhongi dan dibodohin pakai Al Maidah 51, itu prinsipnya begitu;
- Bahwa setelah Ahli membaca dari ujung keujung mendengarkan dari ujung keujung, Ahli berpendapat bahwa tetap saja itu disebut sebagai perbuatan penodaan, karena kalimat itu sudah kalimat penodaan, andaikata kalimat itu dihilangkan maka itu bukan penodaan, sebut saja teks dari dibohongin pakai Al Ma'idah 51 dicoret, barangkali dibodohinnya juga tidak tampak disitu, jadi kalau itu yang pokok, ini sesungguhnya mau ada yang lain dan sebagainya, kalau yang itu masih ada, sebut saja ahli kan sudah kutipkan ini yang paling menentukan dalam kontek itu sebagai perbuatan penodaannya, sehingga kalau kemarin ketika dalam penyidikan ahli katakan bahwa bukan itu gak relevan, kalau dulu ada yang bertanya juga ada kata pakai atau tidak, mau ada kata pakai atau tidak kenapa Al Ma'idah disandingkan dengan kata dibohingin, andaikata



pakai Al Ma'idah mengandung unsur bahwa Al Ma'idah itu dipakai untuk kebohongan, pertanyaannya adalah Al Ma'idah yang mana yang dipakai untuk kebohongan, siapa yang melakukan kebohongan, itu menurut ahli demikian, jadi oleh sebab itu mungkin pertanyaan dari penasihan hukum menurut ahli seperti yang sudah ditulis disitu, itu tidak mempengaruhi ;

- Bahwa alat bukti surat yang dapat dijadikan bukti untuk membuktikan suatu dakwaan dalam persidangan perkara pidana adalah surat sebagai obyek dari perbuatan pidana, misalnya pemalsuan surat dan sebagainya, itu satu surat namanya, yang kedua adalah alat bukti surat, surat itu dalam bentuk visum et repertum, atau keterangan yang terkait dengan bukti atau barang bukti yang dipakai untuk membuktikan perkara pidana, maka kedudukan surat itu nanti adalah menguatkan bahwa barang bukti itu memiliki kekuatan pembuktian dalam suatu perkara pidana kalau itu surat itu menyatakan didalam hasilnya yang ditulis oleh ahli mungkin melalui lab dan sebagainya, atau sebagai sebuah keterangan yang menyatakan itu akan menjadi menegaskan sebagai alat bukti, jadi kesimpulannya surat itu bisa menjadi obyek dari perbuatan pidana, itu satu, yang kedua adalah surat itu adalah memberi keterangan yang terkait dengan alat bukti surat berhubungan dengan keterangan mengenai obyek yang disebut sebagai barang bukti, jadi prinsipnya demikian menurut ahli ;
- Bahwa mengenai alat bukti surat yang mempunyai nilai kekuatan bukti, apakah surat yang sudah ada sebelum tindak pidana atau bisa juga surat yang ada setelah terjadi tindak pidana, menurut Ahli itu tergantung dari tindak pidananya apa, kemudian tindak pidananya itu apa terkait dengan alat bukti surat itu, karena kalau itu surat diartikan netral dari tindak pidana, bisa jadi bahwa surat itu tidak memenuhi pembuktian sama sekali, jadi harus ada tindak pidana yang hendak dibuktikan dengan surat itu supaya ahli bisa menjelaskan dalam kontek surat yang mana, yang kedudukannya sebagai apa, tapi kalau suatu kejahatan yang tidak memerlukan bukti surat, surat itu menjadi tidak ada bukti tidak dapat dijadikan bukti, jadi harus ada tindak pidana dan surat itu membuktikan ;
- Bahwa kalau misalnya dalam tindak pidana yang didakwaan dalam bentuk suratnya misalnya saja transkrip dari hasil omongan atau ucapan orang, maka transkrip adalah sebagai alat bukti surat, jadi mestinya transkrip itu lahir setelah adanya orang ngomong, tidaklah mungkin orang belum ngomong sudah transkrip terlebih dahulu,



- prinsipnya harus ada transkrip setelah orang itu ngomong, maka dia dapat menjadi alat bukti surat, ini berdasarkan Undang Undang ITE sementara yang kalau ada rekaman, rekaman itu adalah alat bukti ITE ;
- Bahwa jika kata-kata yang disusun dalam surat dakwaan itu tidak sesuai dengan transkripnya, menurut Ahli bahwa transkrip itu dibuat oleh penyidik bukan oleh penuntut umum, jadi prinsipnya dari proses penyidikan itu penyidik mengutip dari proses pemeriksaan, dan dari penuntut umum sesungguhnya transkrip tidak harus dari puslabfor, transkrip itu mentranskrip dari ucapan atau omongan, originalitas dari transkrip adalah kesesuaian dengan apa yang diucap didalam ucapan dari rekaman karena itu ulangan, jadi kalau itu cocok ya sudah cukup itu, validasinya adalah rekaman tadi, tapi ini sesungguhnya transkripnya tidak perlu ada labfor, yang labfor itu adalah rekaman tadi itu benar supaya ada menampak masalah kebenaran daripada video ;
 - Bahwa mengenai seseorang yang menyampaikan laporan yang isi laporan atau konteks yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, menurut Ahli bahwa Pelapor itu melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana tentu saja tidak sesuai dengan persis karena pelapor bukan penyidik, jadi kalau misalnya pelapor melaporkan sesuatu yang tidak sesuai, yang menetapkan sesuai tidaknya adalah proses penyidikan, proses penyidikan itu kalau laporannya begini ternyata hasil penyidikan seperti ini, maka hasil penyidikan itu yang berlaku, jadi Ahli ingin sampaikan ini, jangan sampai salah membuat antipati untuk lapor, lapor itu semua orang berhak lapor, tapi prinsipnya materi yang dilaporkan andaikan itu tidak sesuai maka hasil penyidikan itulah yang berlaku, jadi intinya kan seperti itu, jadi bukan pada laporan kemudian dipersoalkan, kalau laporan itu tindak pidana ternyata bukan tindak pidana juga tidak menjadi masalah, laporan adalah kewajiban ketika dia sampaikan kepada penyidik, penyidiklah yang mengolah dalam kontek ini dan hasilnya bisa ya bisa tidak, andaikata laporannya tidak tepat yang benar adalah hasil proses penyelidikan dan penyidikan ;
 - Bahwa kalau laporan itu setelah proses penyidikan memang tidak sesuai, kan itu yang menentukan penyidik, penyidik itu melanjutkan atau tidak melanjutkan, kalau misalnya hasil laporannya tidak sesuai akhirnya akan dinyatakan itu adalah tindak pidana atau bukan, setelah dinyatakan tindak pidana dibuktikan melalui proses penyidikan, kalau itu tindak pidana penyidik bertanggung jawab untuk melanjutkan, tapi kalau



misalnya itu bukan tindak pidana maka stop, kalau itu sudah proses penyidikan SP3 jadi jelas begitu, jadi kalau itu misalnya penyidik tidak lanjut agak keliru juga dalam proses itu karena prinsipnya begitu, maka keputusan penyidik itulah yang paling penting dalam hubungannya dengan masalah pelaporan tadi ;

- Bahwa kalau terjadi perbedaan lokus atau temposnya yang berkenaan dengan obyek itu, mungkin pertanyaan pokoknya adalah apakah perbuatan itu ada dan benar atau tidak, kalau urusan waktu kan oleh sebab itu dakwaan sering sekali dituliskan pada tanggal sekian setidak tidaknya pada bulan ini atau tahun sekian kan biasanya dilakukan begitu, tapi yang asasi dalam kontek laporan tadi ada gak perbuatan pidananya, itu asasinya ada disitu atau yang pokok itu ada disitu, jadi kalau perbuatan pidananya ada laporannya salah waktu dan sebagainya maka biasanya didalam konstruksinya dakwaan kan pada tanggal sekian setidak tidaknya pada bulan x atau pada tahun x, sesungguhnya itu mengkonstruksi bahwa kalau tidak terjadi ketidak tepatan waktu maka ditoleransi, tapi asasinya adalah apakah perbuatan itu ada atau tidak, kalau perbuatan pidananya ada Ahli kira ahli sudah sampaikan tadi prinsipnya boleh atau artinya konstruksi dakwaannya setidak tidaknya tadi, jadi ada pada bulan dan seterusnya ;
- Bahwa mengenai penggalan kalimat ucapan Terdakwa yang sebelumnya dikaitkan dengan pendapat Ahli, Ahli menjelaskan bahwa keterangan ahli itu bisa berubah kalau ada novum, pertanyaan berikutnya adalah apakah penggalan itu sebagai novum atau bukan dalam kontek ini, mau ditambah sepuluh kalimat yang sebelumnya dimasukkan atau setelahnya sepuluh kalimat, tapi kalau masih ada kata dibohongin pakai Al Ma'idah 51 masih ada disitu, menurut ahli penggunaan kata yang dihubungkan dengan Al Ma'idah 51 dengan kata dibohongin dibodohin menurut ahli tetap sebagai sesuatu tindakan penodaan ;
- Bahwa yang Ahli maksud tadi penistaan itu adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, apa itu kehormatan adalah rasa hormat seseorang dimata orang lain, sedangkan menyerang kehormatan nama baik adalah citra baik orang dilihat dari sudut moralnya, jadi kedua kosa kata penisataan itu sesungguhnya adanya didalam pasal 310 KUHP, yang kedua itu terang benderang didalam pasal 156 a KUHP itu kata-katanya adalah penodaan, Ahli sudah baca dalam kontek ini didalam itu adalah penodaan, jadi ga usah ditafsirkan yang lain kalau itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penodaan ya penodaan dalam kontek ini, noda itu artinya ternoda dikotori dan sebagainya, itu mungkin ahli dalam keterangan ahli sudah Ahli tulis agak lengkap, dalam kontek itu sama dua duanya adalah merendahkan, bukan yang satu paling tidak karena pasalnya justru pencemaran atau penistaan, itu konstruksinya adalah ancaman pidananya lebih ringan, kalau itu maksud Ahli sama sama mempunyai sifat merendahkan ;

- Bahwa Ahli sudah menjelaskan pasal 156 a itu buatan orang Indonesia, kalimat yang dipakai itu adalah penodaan, ahli tadi sudah menerangkan panjang tidak usah ditambah-tambah yang lain, hanya pertanyaan tadi penodaan apa bedanya dengan penistaan dan seterusnya, itu hanya komparasi daripada suatu perbuatan tapi ujungnya pasal 156a itu adalah penodaan, jadi penodaan sifat jahatnya dalam kontek itu adalah penodaan ;
- Bahwa unsur-unsur penistaan di dalam pasal 310 jelas berbeda dengan unsur-unsur penodaan di dalam pasal 156 a, dan kalau membandingkan pasal 156 a menurut Ahli tidak tepat konteknya, pasal penistaan itu hubungan dengan pasal 156 itu ada kata-kata penghinaan yaitu permusuhan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan ini, yang sesungguhnya dalam kontek hubungannya dengan penistaan, penghinaan itu ada yang menterjemahkan sebagai perbuatan penistaan, kalau itu benar tapi jangan 156a, jadi kalau misalnya penyidik ngomong begitu ya urusan penyidik , kalau ahli menjelaskan unsur unsurnya bisa dibaca ;
- Bahwa mengenai Fatwa MUI, Ahli menjelaskan bahwa segala hal terkait Fatwa itu kan sesuai kompetensinya, mahkamah agung membuat fatwa, fatwa mahkamah agung dalam kontek kewenangan mahkamah agung sama kekuatannya, maksud ahli bukan sama persis sederajat dengan mahkamah agung, kalimat itu tidak demikian artinya, kalau sudah menyangkut persoalan agama Islam fatwa Majelis Ulama itu memiliki kedudukan sama sebagai pedoman seperti halnya fatwa MA, jadi maksud ahli demikian karena nilai fatwa itu seperti itu jadi konteknya berbeda karena memang kompetensinya itu adalah berbeda ;
- Bahwa yang Ahli maksud sama antara Fatwa MA dan Fatwa MUI itu artinya sama-sama memberi fatwa dalam hubungannya dengan bidang masing masing karena berdasarkan pada kaidah yang ada didalam Majelis Ulama, disitu ada Komisi Fatwa jadi kalau dia berfatwa konteks hukum Islam atau konteks agama Islam fatwa itu kedudukannya adalah

Halaman 301 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



seperti halnya MA memberi fatwa cuman kompetensinya berbeda, mungkin bisa dipahami dalam kontek itu kalau misalnya Majelis Ulama itu memberi fatwa maka fatwa itu mengikat kepada umat Islam sama dengan Fatwa MA mengikat kepada praktek penegakan hukum, jadi menurut ahli demikian ;

- Bahwa mengenai apakah MUI memiliki kompetensi untuk mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan, menurut Ahli sesungguhnya Majelis Ulama yang punya kompeten untuk menjawab itu, yang ahli sampaikan bahwa Majelis Ulama itu punya kompetensi untuk satu tadi ada banyak kewenangan kewenangan yang terjadi, ahli sering sekali diundang kadang kadang memberi ceramah tentang KUHP juga ada disana dan seterusnya, itu dalam rangka macam-macam kepentingan hukumnya mereka berbeda beda, jadi kalau misalnya sikap keagamaan dan seterusnya itu oleh Majelis Ulama, jadi ahli itu menjelaskan bahwa sejauh yang terkait dengan kompetensinya Majelis Ulama itu adalah urusannya Majelis Ulama dan itu diatur oleh peraturan yang ada di MUI, pertanyaan hukumnya apakah itu mengikat kepada yang lain sejauh yang berhubungan dengan kontek materi itu, iya, kalau itu terkait dengan hal hal yang berhubungan dengan agama Islam termasuk juga dengan sebut saja itu kitab suci interpretasi dan seterusnya, merespon terhadap hal-hal yang terjadi dilapangan, maka dia membuat pendapat hukum atau sebut saja produk hukum yang sesuai dengan konteksnya, jadi ahli hanya sebatas menyampaikan seperti itu, oleh sebab itu ketika kita berbicara yang terkait dengan urusan Al Qur'an ajaran agama, itu dibutuhkan pendapat atau fatwa atau bentuk yang lain yang itu adalah produk hukum yang merespon dari apa yang sedang dihadapi maka standarnya seperti itu, jadi kalau ada misalnya perkembangan yang belum direspon maka terbitlah mereka produk hukum yang mereka buat ;
- Bahwa mengenai pasal 156 dan pasal 156 a, Ahli menjelaskan bahwa pasal 156 itu sebagai terkait dengan agama, maka disitu diterangkan juga didalamnya itu adalah penodaan terhadap agama, permusuhan terhadap agama masuk ketertiban umum, penyalahgunaan agama itu bisa ketertiban umum bisa juga terkait dengan delik agama, tapi kalau penodaan agama delik agama itu bisa dijelaskan itu dalam konteksnya nanti penjelasan pasal 156 a disitu akan tampak jelas itu sebagai bagian daripada perlindungan atau pelaksanaan dari nilai atau dari Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteksnya itu yang dalam rangka untuk



menghormati agama, jadi itu ada disitu, pertanyaan hukumnya adalah itu yang tadi ditanyakan adalah karena yang paling tepat istilah yang berhubungan dengan khususnya penodaan agama, itu kan bagian salah satu diantaranya, tapi kalau permusuhan dan sebagainya, itu jelas ketertiban umum karena itu tidak bisa dipisahkan dalam bagian yang lain, maka diselipkanlah bagian 156 a, politik hukumnya itu bisa dibaca dalam Undang Undang nomor 1 PNPS tahun 1965 plus penjelasan umum dan penjelasan pasal, disitu akan tampak jelas hubungannya itu terkait masalah agama, jadi oleh sebab itu karena di Indonesia chapter delik agama belum ada, maka sekarang sudah ada chapter tentang tindak pidana terkait dengan agama, kalau tidak salah ada tiga belas bentuk pasal dalam kontek ini yang terkait dengan Tuhan, Rasul, kitab suci sudah dikonstruksikan sedemikian rupa jadi konstruksinya penjelasannya menurut ahli demikian ;

8. Ahli **HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SYIHAB al. MOH. RIZIEQ :**

- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa sebanyak dua kali oleh Penyidik dalam kaitannya dengan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahw Ahli pertama mengetahui kasus tersebut dari rekaman video yang beredar luas di tengah masyarakat terkait pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu, tetapi setelah itu pada saat Ahli disidik oleh Penyidik, Penyidik memutarakan rekaman video yang lengkap yang sudah diperiksa oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri. Kemudian Ahli melakukan penilaian tetapi bukan terhadap video yang beredar, akan tetapi rekaman yang ditunjukkan dan ditayangkan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan;
- Bahwa pada saat diputarkan rekaman video tersebut, alat yang digunakan adalah menggunakan laptop yang dilengkapi dengan alat putar DVD, jadi mereka punya rekaman DVD yang ada dalam plastik dari labfor Mabes Polri yang lalu dibuka dan dimasukkan kemudian diputar, dan rekaman video itu dalam bentuk piringan (CD), sedangkan mengenai durasinya, Ahli tidak ingat tetapi cukup panjang;
- Bahwa dari rekaman video tersebut, Ahli melihat semua karena penyidik meminta untuk melihat dan mendengarkan semua, bahkan Ahli sempat minta diputar ulang karena ini menyangkut penilaian. Jadi setelah Ahli lihat dan dengar, kemudian Ahli minta diputar ulang, dan dalam penyidikan pun, ditengah-tengah penyidikan Ahli sempat minta diputar ulang lagi untuk memastikan kata-kata yang diucapkan karena ada



bagian pertanyaan penyidik yang menanyakan apakah pernyataan yang dituangkan dalam Sikap Keagamaan MUI sama dengan isi pidato Terdakwa, karena itulah Ahli minta diputar ulang lagi;

- Bahwa seingat Ahli, pada saat video itu diputar, muncul gambar Terdakwa yang berdiri menyampaikan pidatonya dihadapan sejumlah masyarakat di Kepulauan Seribu, dan seingat Ahli yang bersangkutan baik diawal maupun diakhir ada cerita-cerita soal tambak, soal perikanan kepada masyarakat, tetapi Ahli tidak fokus pada kalimat-kalimat yang lain karena yang ditanya oleh penyidik hanya yang menyangkut pada penodaan agama;
- Bahwa Ahli yang minta diulang dari pemutaran rekaman video tersebut adalah di bagian yang seperti dikutip oleh Sikap Keagamaan MUI, yaitu bagian “Jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu nggak pilih saya, ya kan dibohongin pake surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena takut masuk neraka, dibodohin gitu”. Itu yang kita minta untuk diulangi untuk dicocokkan dengan apa yang tertuang dalam sikap keagamaan MUI. Walaupun sebelumnya dan sesudahnya masih ada yaitu kalimat-kalimat lain menyangkut programnya;
- Bahwa dalam pernyataan yang Ahli minta diulang tadi, Ahli sebagai yang diminta untuk menilai pernyataan tersebut mendapatkan ada 6 ungkapan yang bermasalah. Yang pertama: kalimat “Jadi jangan percaya sama orang” yang kedua: “Enggak pilih saya”, yang ketiga: “dibohongi pakai surat Al Ma’idah 51”, yang keempat: “macam-macam itu”, yang kelima: “karena saya takut masuk neraka”, yang keenam: “dibodohin gitu”. Penilaian yang ingin Ahli sampaikan terhadap ungkapan-ungkapan tadi, pertama “jadi jangan percaya sama orang” berarti disini siapapun bukan hanya terdakwa tetapi siapapun yang mengatakan kalimat ini berarti telah mengajak masyarakat agar jangan percaya kepada siapapun juga yang menggunakan surat Al Ma’idah ayat 51 untuk tidak memilih non muslim sebagai pemimpin. Jadi Terdakwa dengan kalimatnya ini mengajak masyarakat untuk tidak percaya, jangan percaya sama orang. Jadi masyarakat Kepulauan Seribu diajak untuk tidak percaya kepada siapapun yang menggunakan surat Al Ma’idah ayat 51 untuk melarang umat Islam memilih pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, kata-kata “Gak pilih saya” dalam kalimat tadi, ini memperjelas bahwa kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa dalam konteks pilkada,



konteks pemilihan. “Gak pilih saya” tidak ada hubungannya dengan perikanan tidak ada hubungannya dengan tambak, itu berarti konteks pilkada. Kemudian yang ketiga, kalimat “dibohongi pakai surat Al Ma’idah 51”, maka pertama muncul pertanyaan siapa yang dibohongi, tentu maksudnya adalah irang Islam yang hadir mendengarkan pidato Terdakwa tersebut yang dipanggil oleh Terdakwa dengan kalimat “bapak dan ibu”. Jadi bapak dan ibu dibohongi dengan surat Al Ma’idah 51, maksud yang dibohongi disini adalah orang Islam yang hadir saat itu. Kemudian yang kedua, tentu maksudnya kalo bertanya “dibohongi pakai surat Al Ma’idah 51” berarti surat Al Ma’idah disini dijadikan sebagai alat kebohongan. Bahkan bukan hanya sekedar alat kebohongan juga dijadikan sebagai sumber kebohongan. Ini yang tadi kita nyatakan sebagai penodaan agama. Jadi Al Qur’an itu dikatakan oleh Terdakwa dibohongi pakai surat Al Ma’idah, maksudnya dibohongi pakai Al Qur’an. Berarti Al Qur’an itu menjadi alat kebohongan bahkan bisa diartikan sebagai sumber kebohongan. Kemudian berikutnya yang ketiga siapa yang membohongi umat Islam, dari uraian kalimatnya tentu maksudnya adalah orang yang menggunakan surat Al Ma’idah ayat 51 siapapun dia. Karena dalam pidato tersebut, Terdakwa tidak menyebut si A atau si B. Dia menyatakan jangan percaya sama orang, dibohongi pakai surat Al Ma’idah 51, siapa orang yang dimaksud adalah siapapun yang menggunakan surat Al Ma’idah 51 untuk menerangkan kepada umat Islam agar tidak memilih atau menjadikan orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin umat Islam. Orang yang menggunakan ayat tersebut, untuk menjelaskan hukum tentang dilarangnya umat Islam memilih atau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin ini maknanya umum mencakup siapa saja, bahkan mencakup Rasulullah SAW yang pernah menyampaikan ayat tersebut kepada para sahabat. Ayat tersebut Nabi yang menyampaikan kepada para sahabat. Ayat tersebut turun dari Allah, Allah yang menerangkan kepada Nabi, bahwa orang Islam tidak boleh mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka. Saat Allah menyampaikan kepada Nabi, Allah tidak berbohong. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat ayat tersebut, Nabi juga tidak berbohong. Dan sahabat menyampaikan kepada Tabi’in, Sahabat juga tidak berbohong. Tabi’in menyampaikan kepada Tabi’it Tabi’in, Tabi’in juga tidak berbohong. Dan seterusnya sampai kepada ulama di zaman ini. Jadi ulama-ulama di zaman ini, manakala mereka menyampaikan

Halaman 305 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



surat Al Ma'idah ayat 51 tersebut, mereka tidak berbohong. Jadi kalau Terdakwa mengatakan "jangan percaya sama orang yang menggunakan surat Al Ma'idah 51" maka kata "jangan percaya sama orang" disini mencakup siapa saja manusia yang menyampaikan surat Al Ma'idah 51, dari mulai Nabi, Sahabat, Tabi'in, Tabi'it Tabi'in, begitu juga para ulama. Kemudian kata-kata "macam-macam itu". Ini kalimat "macam-macam" ini konotasinya bisa ditujukan kepada orang yang menyampaikan surat Al Ma'idah 51 macam-macam itu, mereka, atau bisa juga ditujukan kepada Al Qur'annya macam-macam itu surat Al Ma'idah ayat 51. Jadi kata macam-macam disini tidak etis bahkan berkonotasi pelecehan terhadap orang yang menyampaikan surat Al Ma'idah 51, sekaligus juga pelecehan terhadap surat Al Ma'idah ayat 51 itu sendiri. Kemudian ada tambahan yaitu ungkapan "karena takut" maksudnya karena takut pilih Terdakwa nanti masuk neraka, disini ungkapan ini mempertegas bahwa konteks pernyataan Terdakwa adalah Pilkada, sekaligus Terdakwa melecehkan urusan masuk neraka bagi muslim yang memilih non muslim sebagai pemimpinnya. Ini juga termasuk penodaan, jadi keyakinan seorang muslim yang tidak boleh memilih pemimpin yang non muslim itu adalah bagian dari ajaran agama, kalau muslim itu takut masuk neraka melanggar ajaran agama itu merupakan bagian dari akidahnya yang harus dihargai, bukan dilecehkan. Kemudian yang keenam, ada kata-kata "dibodohin gitu". Ini lebih mempertegas lagi, ternyata Terdakwa ini bukan saja menyampaikan kepada umat Islam di pulau seribu mereka dibohongi pakai surat Al Ma'idah 51 bahkan mereka dibodohi. Sudah dikatakan dibohongi dan dibodohi, ini makin mempertegas penodaan yang dilontarkan oleh Terdakwa. Karena itu disini ingin saya sampaikan bahwa kalau Terdakwa mengatakan jangan percaya sama orang yang menyampaikan surat Al Ma'idah 51 dibohongi pakai surat Al Ma'idah 51 tanpa Terdakwa dalam pidato tersebut siapa orangnya dia tidak sebutkan maka ini mencakup semua. Karena itu kami menilai ini bukan hanya penodaan kepada Al Qur'an tetapi penodaan penghinaan kepada Rasulullah yang menyampaikan ayat tersebut, penghinaan kepada para Sahabat Nabi, penghinaan juga kepada para Tabi'in, penghinaan kepada semua ulama, bahkan penghinaan kepada semua umat Islam yang menggunakan surat Al Ma'idah ayat 51 untuk mencegah umat Islam jangan sampai memilih pemimpin non muslim. Itu yang bisa saya pahami atau nilai dari pernyataan yang ditunjukkan oleh Penyidik;

Halaman 306 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



- Bahwa untuk mendukung dan memperkuat pendapat Ahli tersebut, dapat Ahli jelaskan bahwa kebenaran Al Quran dalam ajaran Islam termasuk Qoth'iah, termasuk masalah yang sangat prinsip mendasar dan fundamental karena dalilnya Qoth'i. Salah satu dalil tentang kebenaran Al Qur'an tidak ada keraguan, tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan di dalamnya adalah firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 2 dimana Allah menyatakan: **ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ**, jadi ayat ini singkat padat ringkas jelas. Allah mengatakan Al Qur'an itu **"ذَٰلِكَ الْكِتَابُ"** itu merupakan kitab suci **"لَا رَيْبَ فِيهِ"** tidak ada sedikitpun keraguan, tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan di dalam Al Qur'an **"هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ"** dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. Dalil ini dalam ilmu Ushul itu disebut sebagai dalil yang Qoth'i baik dari segi Wuruud atau Tsubuut. Wuruud artinya bagaimana ayat itu sampai kepada umat Islam secara mutawatir melalui generasi-generasi yang banyak yang mustahil mereka berdusta, sehingga keotentikan atau otentisitas dari pada ayat Al Qur'an dari awal sampai akhir itu .Qathi'ah tul Wurud atau disebut juga Qathi'ah tul tsubut sesuatu yang tidak boleh diragukan. Karenanya para ulama sepakat barang siapa dari kalangan umat Islam ada yang meragukan sedikit saja tentang kebenaran Al Qur'an maka mereka telah murtad keluar dari Islam atau telah kafir. Dimana dinyatakan dalam kaidah ushul diantaranya **"Man saka bil Quran faqad kafar.."** Barang siapa yang ragu sedikit saja dengan Al Qur'an atau menganggap dalam Al Qur'an itu ada kebohongan maka mereka sudah kafir. Maka itu saya katakan tadi, ini termasuk suatu yang Qoth'i sesuatu yang pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Itu dari segi Wuruud. Dari segi Dilaalah atau Dalaalah, dari segi bagaimana ayat tersebut menunjukkan kepada dalil perkaranya, maka ulama sepakat itu mono tafsir bukan multi tafsir. Kalau multi tafsir dia tidak mutlak tapi kalau mono tafsir penafsirannya hanya satu diantara ulama, tidak ada penafsiran lain maka nilainya menjadi mutlak, karena itu siapa saja yang mengatakan Al Qur'an itu bohong, Al Qur'an itu berdusta, berdasarkan ketentuan Ushuluddin maka mereka telah menodai atau melecehkan agama Islam. Jadi secara singkat bisa saya katakan cukup disebut penodaan agama kalau seseorang itu mengubah-ubah ajaran Islam atau melecehkan atau menista menghina hal-hal yang sangat prinsip dalam ajaran Islam seperti keesaan Allah SWT itu mutlak. Jadi kalau ada yang menghinakan atau melecehkan tentang keesaan Allah maka itu penodaan agama. Atau keNabian Muhamad SAW atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, ini hal-hal yang Qoth'i, hal-hal yang mutlak, hal-hal yang kalau dinista atau dilecehkan maka dia bisa menjadi penodaan agama baik dilakukan oleh orang Islam maupun dilakukan oleh orang non Islam;

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebanyak dua kali, pertama tanggal 3 Nopember 2016, dan yang kedua tanggal 23 Nopember 2016, dan benar pemeriksaan untuk BAP tanggal 23 Nopember 2016 tetapi sebelum itu ada pemeriksaan tanggal 3 Nopember 2016 dan Ahli lihat di berkas pemeriksaannya masih tertulis berita acara interrogasi, kemudian pada tanggal 23 Nopember 2016 baru tertulis Berita Acara Pemeriksaan, tetapi sebetulnya isi yang ada dari pemeriksaan tanggal 3 Nopember 2016 itu tetap dijadikan isi untuk pemeriksaan tanggal 23 Nopember 2016 hanya ada tambahan-tambahan, ada pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai ahli karena direkomendasikan oleh MUI karena MUI mendapat surat dari Bareskrim Mabes Polri untuk diminta merekomendasikan beberapa ahli bidang agama, kemudian MUI menghubungi Ahli agar bersedia menjadi saksi ahli. Setelah Ahli bersedia, diberikan surat rekomendasinya dan surat rekomendasi tersebut aslinya sudah Ahli serahkan kepada Penyidik, jadi memang Ahli diminta, itu yang pertama. Kemudian melalui media kemarin Ahli juga mengikuti berita tat kala Ketua Umum MUI ada dalam ruangan sidang ini beliau menyatakan "saya menugaskan Habib Rizieq untuk mengawal kasus ini sampai tuntas" artinya pernyataan beliau tersebut ada korelasinya dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh MUI agar Ahli menjadi saksi ahli di bidang agama dan Ahli bersedia;
- Bahwa pada waktu diperlihatkan video Terdakwa waktu pidato di Kepulauan Seribu, kalau Ahli perhatikan masih ada bagian awal dan akhir yang tidak utuh karena yang Ahli diputarkan itu lebih banyak fokus di menit ke 24 yang isinya tadi sudah Ahli bacakan;
- Bahwa waktu itu Ahli perhatikan rekaman yang ada di CD tersebut, Ahli perhatikan semua yang diungkap, cerita-cerita soal program-programnya, soal tambak perikanan yang Ahli sudah tidak ingat. Ahli juga tidak durasinya, Ahli tidak ingat kata-katanya, karena setelah Ahli dengarkan itu semua, kemudian diputar ulang dan fokus pada bagian yang ingin diminta penilaian kepada Ahli;
- Bahwa ketika Ahli dimintai keterangan oleh Penyidik yang difokuskan pada kalimat yang tadi sudah dibacakan, itu bukan Ahli yang minta untuk

Halaman 308 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fokus disitu saja, karena di bagian akhir pertanyaan pada BAP, ada juga pertanyaan penyidik, bagaimana pendapat anda tentang kinerja Terdakwa, bagaimana pendapat program tambak perikanan yang disampaikan oleh Terdakwa di masyarakat kepulauan seribu dan seterusnya, cuma ketika itu Ahli keberatan untuk menjawab secara panjang lebar karena itu diluar daripada kontek penilaian Ahli selaku ahli terhadap kasus penodaan agama. Jadi karena ini kasus penodaan agama, Ahli minta kepada penyidik untuk fokus pertanyaannya kepada penodaan agama walaupun kadang-kadang saat dibutuhkan atau diperlukan Ahli sempat menjawab juga beberapa pertanyaan, semua ada di dalam BAP. Ditanya soal prestasinya, ditanya soal apakah itu tambak manfaat atau tidak, itu kunjungannya kesana sebetulnya kalau melihat video untuk apa, kita jawab apa adanya, oh itu untuk kunjungan kerja, betul kedatangannya itu untuk kunjungan kerja, untuk menawarkan suatu program dari pemprov DKI Jakarta. Cuma karena ini tidak terkait dengan Ahli dihadirkan untuk dimintai penilaian terhadap persoalan penodaan agama, maka Ahli berkeberatan menjawab secara rinci, jadi Ahli lebih fokus kepada keahlian Ahli;

- Bahwa terkait keahlian Ahli sebagai ahli agama, Ahli kuliah di bidang Syari'at, di bidang Islamic Studies yang memang dalam bidang Islamic Studies ini seluruh ilmu agama diajarkan baik itu ilmu akidah, ilmu Fiqih, ilmu tafsir begitu juga ilmu hadits dan lain sebagainya termasuk khususnya untuk saat ini juga ilmu Ushuluddin. Jadi di dalam Islamic Studies itu secara komprehensif, seluruh cabang ilmu pengetahuan agama diajarkan karena satu sama lainnya saling berkaitan. Tafsir tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana Fiqih juga tidak bisa berdiri sendiri semuanya saling berkaitan, itu bidang yang Ahli geluti;
- Bahwa metode penafsiran Al Quran secara umum ada 2 (dua) bagian besar. Pertama adalah At Tafsir bi al Ma'tsur, artinya menafsirkan Al Qur'an dengan ashar, peninggalan penafsiran-penafsiran yang pernah ada dari Nabi, dari Sahabat, dari Tabi'in, dari ulama salaf, kalau saya sebut ulama salaf adalah ulama yang hidup tahun 1 sampai 300 Hijriah. Jadi ulama yang hidup dari tahun 1 sampai 300 Hijriah penafsiran mereka lebih dikedepankan dibandingkan penafsira-penafsiran yang datang sesudahnya. Itu disebut Tafsir bi al Ma'tsur jadi bagaimana menafsirkan Al Qur'an dengan Al Qur'an, menafsirkan Al Qur'an dengan hadits, menafsirkan Al Qur'an dengan ashar dan seterusnya. Tapi jenis



ini nantinya terbagi-bagi lagi. Ada tafsir yang memfokuskan kepada Fiqh, ada tafsir yang memfokuskan kepada persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, ada tafsir yang memfokuskan kepada ahlak tasawuf dan seterusnya. Tapi intinya selama metode tafsir itu masih menggunakan referensi atau menyandarkan referensinya kepada tafsir-tafsir ulama salaf itu disebut Tafsir bi Al Ma'tsur. Dan yang kedua tafsir yang Ahli tidak katakan mengabaikan tapi lebih dominan itu dengan akal dengan logika ini disebut at tafsir bi ra'yi, yaitu tafsir dengan menggunakan keunggulan daripada cara berfikir dan logikanya. Secara umum tafsir bii ra'yi ini secara umum tidak diterima begitu saja oleh ulama, tetap harus diuji dengan Tafsir bi al Ma'tsur. Kalau diuji dengan Tafsir bi al Ma'tsur lulus maka boleh digunakan, tetapi kalau diuji dengan tafsir bi al Ma'tsur bertentangan maka tidak boleh digunakan. Jadi tafsir bi Ra'yi ada ulama yang menolak sama sekali, ada juga ulama yang menerima tetapi dengan syarat. Tetapi kalau tafsir bi al Ma'tsur itu tafsir yang sangat Muktabar artinya betul-betul punya otoritas dikalangan umat Islam;

- Bahwa terjemah Al Quran itu ada 2 (dua) macam, ada terjemah harfiah, yaitu terjemah huruf perhuruf, ada juga terjamah tafsiriah, yaitu terjemah yang sudah dimasukkan maksud dan tujuan dari pada yang diinginkan oleh ayat. Jadi terjamah Harfiah boleh dilakukan untuk tahapan belajar. Jadi kalau ada orang-orang yang baru belajar tafsir, atau murid-murid apakah itu di tingkat perguruan tinggi atau sebelumnya di tingkat SMA, untuk tahap belajar dia boleh menggunakan terjemah harfiah tapi dalam penerapan hukum tidak boleh menggunakan terjamah harfiah, karena terjemah harfiah itu bisa berbahaya kalau dipakai sebagai sumber hukum karena maknanya bisa berbanding terbalik dengan yang dimaksud dengan ayat karena itu yang musti digunakan adalah terjemah tafsiriah. Contoh, terjemah Al Qur'an yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI sudah terjemah tafsiriah, walaupun belum mencapai tafsir tapi terjemahnya sudah mencapai terjemah tafsiriah. Supaya orang membaca terjemah dia tidak salah paham kepada ayat tersebut. Tapi kalau diterjemahkan secara harfiah berbahaya sekali. Saya kasih contoh seperti ayat yang bicara tentang batas waktu orang boleh makan minum di malam hari bulan Ramadhan. Allah mengatakan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 187 :

حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Halaman 310 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Ayat ini kalau diartikan secara harfiah, sampai terlihat jelas perbedaan gulungan benang putih dan benang hitam, itu secara harfiah, kalau diartikan sedemikian rupa rusak Al Qur'an. Jadi yang dimaksud benang putih di situ adalah garis di ufuk masuknya siang sedangkan yang dimaksud benang hitam adalah garis di ufuk yang menandakan garis malam. Jadi pada saat terbitnya fajar ada garis kegelapan dengan garis terangnya pagi itu membentuk garis di ufuk. Nah itu yang dimaksud oleh ayat. Itu yang saya katakan sekali lagi, terjemah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI sudah sangat bagus karena dijelaskan apa yang dimaksud dengan benang putih apa yang dimaksud dengan benang hitam, karena kalau dibiarkan dengan terjemah harfiah maka umat tidak akan bisa memahaminya. Itu jenis-jenis terjemah, jadi tidak boleh sembarang orang seenaknya untuk menerjemahkan Al Qur'an;

- Bahwa mengenai terjemahan kata Auliya dalam Surat Al Maidah 51, Ahli menjelaskan bahwa di dalam Surat Al Maidah ayat 51 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ. Dalam ayat ini ada kata يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا . Ini adalah seruan dengan penuh cinta kasih sayang. Allah menyerukan "Wahai orang-orang yang yang beriman", "لَا تَتَّخِذُوا", "jangan sekali-kali kalian mengambil atau menjadikan "الْيَهُودَ" "orang-orang Yahudi" "وَالنَّصَارَى" "dan orang-orang Nasrani, Auliya'. Kata Auliya' ini bentuk plural atau bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah wali. Kata wali dalam bahasa arab memiliki beberapa makna, ada maknanya teman setia, ada maknanya orang kepercayaan, ada maknanya pelindung kemudian ada lagi maknanya penolong, dan ada juga maknanya pemimpin, itu untuk kata Auliya' tadi. Sehingga dalam kitab-kitab tafsir kelima makna tadi kita jumpai, ada tafsir ini yang memaknai teman setia, ada tafsir yang satunya lagi memaknai penolong, ada tafsir lainnya lagi yang memaknai pemimpin dan seterusnya itu biasa dalam ketentuan ilmu tafsir. Tapi yang menarik adalah semua ahli tafsir shalaf bahkan khalaf itu sepakat apakah itu diartikan teman setia, apakah diartikan orang kepercayaan, apakah diartikan penolong, apakah diartikan pelindung, apakah diartikan pemimpin, semua sepakat bahwa ayat tersebut sah dijadikan dalil haramnya orang kafir menjadi pemimpin bagi umat Islam. Dalam hukum Islamnya tidak ada perbedaan diantara ahli tafsir. Mereka boleh berbeda di kata Auliya' tadi, tapi mereka tidak berbeda di dalam soal hukumnya. Kenapa mereka tidak berbeda, ada beberapa sebab yang perlu kita sampaikan di sini. Pertama kenapa mereka tidak berbeda, pertama kalau



menjadi teman setia atau orang kepercayaan saja tidak boleh apalagi jadi pemimpin. Ini kalau dalam ilmu Ushul Fiqih disebut Mafuh Muwafaqah, atau dalam ilmu Qiyas disebut Qiyas Aulawi. Artinya kalau jadi teman setia saja tidak boleh apalagi jadi pemimpin. Kenapa, karena setiap teman setia belum tentu menjadi pemimpin tapi setiap pemimpin wajib menjadi teman setia orang yang dipimpinnya. Pemimpin wajib menjadi teman setia rakyatnya, dia harus setia kepada rakyat tidak boleh dia kianat, begitu juga kalau orang kafir menjadi orang kepercayaan orang muslim saja tidak boleh apalagi menjadi pemimpin, karena setiap orang kepercayaan belum tentu menjadi pemimpin, tapi setiap pemimpin wajib menjadi orang kepercayaan rakyatnya. Jadi pemimpin ini lebih tinggi, dia menghimpun sifat-sifat tersebut. Kemudian yang kedua kalau orang kafir menjadi penolong dan pelindung orang Islam saja tidak boleh apalagi menjadi pemimpin, kenapa, karena setiap penolong belum tentu dia menjadi pemimpin, setiap pelindung belum tentu dia menjadi pemimpin, tetapi setiap pemimpin wajib dia menjadi pelindung rakyatnya menjadi penolong rakyatnya sehingga kalau orang kafir menjadi penolong atau pelindung saja tidak boleh apalagi menjadi pemimpin. Itulah sebabnya para ulama tafsir salaf yang hidup antara tahun 1 sampai 300 maupun ulama khalaf yang hidup tahun 300 sampai 500 an mereka sepakat ayat ini sah sebagai dalil haramnya orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin bagi orang Islam. Jadi persoalannya bukan Auliya' itu artinya apa, tetapi adalah konteks hukum yang dilahirkan dari ayat tadi. Ini terkait dengan ilmu ushul fiqh makanya tadi Ahli katakan untuk menafsirkan Al Qur'an tidak cukup modal bahasa arab saja, tidak cukup dengan hapal Al Qur'an saja, tidak cukup dengan hapal Hadits saja, tapi dia harus tahu kaidah-kaidah usul fiqh, kaidah bagaimana cara metodologi pengambilan hukum dari Al Qur'an, itu yang perlu kita pertegas. Yang ketiga ada yang disebut ilmu Asbabun Nuzul untuk mengartikan kata Auliya' tadi. Asbabun Nuzul dari ayat tadi itu ada beberapa yang berbeda. Ada yang menyampaikan itu setelah perang badar, ada yang mengatakan itu setelah perang uhud, ada yang mengatakan itu berkaitan dengan hukum perang, tapi ada juga mengatakan itu berkaitan dengan perilaku kaum munafik, yaitu kaum munafik yang menjalin kerja sama merugikan umat Islam dengan orang-orang kafir yang ada di Madinah. Tetapi yang menarik, di dalam usul fiqh pengambilan hukum dari Al Qur'an ada kaidah, kaidahnya adalah " al-ibratu bi umumi lafdi la bi khususi sabab ",

Halaman 312 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



pengambilan hukum itu berpegang kepada umumnya lafaz, bukan kepada khususnya sebab. Walaupun itu sebabnya menyangkut peperangan atau perdamaian, tetapi umumnya lafaz, lafaznya itu bersifat umum, seperti kata barang siapa, kalau disebut barang siapa, ya siapa saja. Jadi ayat ini sifatnya umum, jadi ayat ini perlu diketahui walaupun sebab nuzulnya adalah khusus tapi dia punya isi pesan yang ada adalah umum, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai, dalam keadaan apapun, orang Islam tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, kecuali darurat, seperti umat Islam yang tinggal di negeri kafir kemudian dia harus memilih dua calon sama-sama bukan muslim, cuma calon yang satu menjanjikan kalau dia yang menang Islam akan dijaga, yang satu lagi mengancam kalau dia yang menang Islam akan diusir, maka umat Islam boleh memilih yang akan menjaga daripada kebaikan agamanya, itu darurat. Sedang yang Ahli jelaskan tadi bukan dalam konteks darurat tapi dalam konteks yang umum;

- Bahwa kalau kata Auliya diterjemahkan sebagai pemimpin, maka sebagaimana Ahli katakan tadi, ini lafaznya umum, kalau lafaznya umum maka itu mencakup pemimpin agama dan pemimpin dunia. Tidak ada keterangan di dalam ayat itu yang mengkhususkan. Jadi sekali lagi kaidahnya al-ibratu bi umumi lafdzi la bi khususi sabab. Jadi kalau pemimpin dunia saja tidak boleh apalagi pemimpin agama;
- Bahwa yang Ahli ketahui tentang Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, pertama Sikap Keagamaan MUI itu menyatakan bahwa siapapun yang menyatakan bahwa kandungan surat Al Ma'idah ayat 51 yang menyatakan larangan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al Qur'an. Jadi siapapun yang menyatakan bahwa kandungan surat Al Ma'idah ayat 51 yang menyatakan larangan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap agama. Kemudian MUI juga menyatakan bahwa siapapun yang menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al Ma'idah ayat 51 tentang larangan menjadikan non muslim menjadi pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Artinya dalam sikap keagamaan MUI tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa ini bukan hanya menodai Al Qur'an tetapi juga menghina ulama dan menghina umat Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bukan anggota MUI, Ahli tidak pernah dan memang tidak boleh ikut dalam rapat resmi MUI yang menyangkut sikap keagamaan atau fatwa karena di MUI itu sudah banyak para ahlinya. Di MUI itu ada ahli Qur'an, ada ahli tafsir, ada ahli hadits, dan seterusnya. Jadi hampir tidak pernah MUI itu mengundang orang luar, tapi bukan dilarang, kalau dibutuhkan MUI bisa saja mengundang seseorang, tetapi khusus Ahli, Ahli tidak pernah terlibat dan dilibatkan dan tidak pernah hadir dalam rapat-rapat pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh MUI;
- Bahwa larangan yang ada di dalam Surat Al Maidah ayat 51 menurut Ahli hukumnya masuk yang haram. Haram disini artinya tidak boleh melakukan hal yang dilarang. Jadi pengertian haram yaitu siapa yang melakukan berdosa, siapa yang meninggalkannya karena Allah dia mendapat pahala. Jadi umat Islam wajib tunduk kepada aturan Allah. Aturan disini adalah larangan, karena larangan maka umat Islam tidak boleh melakukannya. Apa yang dilarang, yang dilarang adalah memilih atau menjadikan orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin. Dilarang oleh Allah maka tidak boleh dikerjakan. Kalau dikerjakan, dia berdosa. Kenapa, karena haram;
- Bahwa di dalam Ilmu Ushul Fiqih ada al hakumul fiqih al khomsah. Hukum ini berkaitan dengan larangan dan perintah. Munculnya hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan seterusnya itu berkaitan dengan perintah dan larangan. Jadi perintah disebut al amar larangan disebut an nahi. Sekarang kita mulai dari perintah. Perintah itu ada 2, ada perintah yang lazim, ada perintah yang ghoiru lazim, maksudnya ada perintah yang tidak bisa tidak dan harus, itu melahirkan hukum wajib, itu disebut ijab. Jadi kalau ada perintah yang menunjukkan kepada hukum tidak bisa tidak, harus dilaksanakan itu disebut ijab. Ijab itu melahirkan hukum wajib. Kemudian yang kedua ada perintah yang tidak mesti dilakukan. itu bagaimana cara mengetahuinya, ada indikator-indikator dalam ilmu ushul fiqih untuk menunjukkan dia perintah tapi tidak wajib. Indikator-indikator ini kalau dalam usul fiqih disebut korinah. Korinah ini yang akan merubah dari hukum yang tadinya mesti menjadi tidak mesti. Begitu perintah tadi tidak mesti maka itu tadi disebut sebagai nadeb. Nadeb itu artinya mandub artinya sunnah, kalau dikerjakan mendapatkan pahala kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah ini terbagi lagi, ada sunah muakadah, ada ghoiru muakadah. Sunah muakadah kalau ditinggalkan tidak berdosa tetapi kalau sering ditinggalkan menjadi tercela. Kalau sunah ghoiru

Halaman 314 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muakadah, sekalipun sering ditinggalkan dia tidak berdosa dan tidak tercela. Itu konteks perintah. Sekarang kita masuk konteks an nahi, larangan. Larangan juga begitu, ada larangan yang hatman ada larangan yang ghairuhatman. Ada larangan yang tidak bisa tidak mesti dihindarkan. Ini disebut dalam usul fiqh, tahrim, pengharaman. Lahirlah hukum haram, tidak boleh dikerjakan. Ada lagi larangan yang tidak mesti juga untuk ditinggalkan, artinya kalau dikerjakan dia masih tidak berdosa. Dari mana kita mengetahuinya, kita melihat dari indikator-indikator lain dalam hukum. Indikator atau korinah itu tadi bisa merubah dari tahrim menjadi karohah. Dia dilarang tapi tidak haram melainkan makruh. Makruh itu berupa larangan tetapi tidak mesti. Kalau dilanggar dia tidak berdosa. Makruh ini pun dibagi menjadi 2. Ada makruh tanjihan ada makruh tahrimah. Makruh tahrimah adalah makruh yang mendekati haram, kalau itu ditinggalkan maka dia akan mendapat pahala kalau dikerjakan dia tidak berdosa tetapi dia tercela karena mendekati haram. Tetapi kalau makruh yang tanjihan itu makruh untuk kebersihan dan kesehatan, artinya walaupun dilaksanakan dia tidak tercela kalau itu kesehatan. Contoh memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, itu makruh. Tapi makruhnya tidak mendekati haram. Makruhnya kalau dia makan makanan tidak sedap kemudian dia punya cara untuk menghilangkan ketidaksedapannya tadi maka makruhnya tadi mejadi makruh tanjihan dan dia tidak tercela. Yang terakhir, dia tidak diperintah dan tidak dilarang, tapi tahyir, tahyir itu diberi pilihan kepada si hamba, mau laksanakan boleh, tidak laksanakan juga tidak apa-apa. Ini dalam konteks usul fiqh disebut al iba'ah. Al iba'ah artinya pembolehan, sehingga lahirlah hukum mubah, ini disebut (al-hakumul fiqh al khomsah). Siapapun yang ingin menafsirkan surat Al Ma'idah ayat 51, dia harus mengerti soal hukum ini karena ayat ini berkaitan dengan ayat hukum. Tidak boleh menafsirkan ayat hukum kalau seseorang tidak mengerti hukum Islam, dia tidak mengerti usul fiqh, tidak mengerti fiqh. Kembali ke surat Al Ma'idah ayat 51, disitu ada kata “لَا تَتَّخِذُوا” jangan sekali-kali” ini larangan. Larangan ini bersifat mesti sehingga hukumnya adalah haram. Kenapa saya katakan mesti karena tidak ada indikator lain yang membuat makna mesti menjadi tidak mesti. Bahkan seperti yang kita ketahui, larangan memilih pemimpin non muslim bagi umat Islam itu bukan hanya surat Al Ma'idah ayat 51 saja, masih ada 12 ayat yang lain yang menjelaskan tentang keharaman tersebut. Artinya indikator lain



yang kita dapatkan justru menguatkan kalau itu haram, bukan merubah, makanya disini haramnya mutlak, makanya ulama tidak ada yang berbeda pendapat soal ini. Andaikata ada indikator lain yang membolehkan, niscaya ulama akan berbeda pendapat dalam penafsiran ayat tadi. Jadi ulama tidak berbeda pendapat soal ayat tersebut, apapun makna Auliya' mau diartikan teman setia, orang kepercayaan, pelindung, penolong akan tetapi dalam soal dalil haramnya orang Islam memilih orang-orang non muslim sebagai pemimpin, maka ayat tersebut sepakat ulama tafsir dan ulama fiqh sah sebagai dalil;

- Bahwa ayat lain di dalam Al Quran yang terkait dengan Surat Al Maidah 51 antara lain, bahwa di dalam Al Quran ada larangan menjadikan orang kafir menjadi pemimpin, yaitu pertama dalam surat Ali Imron ayat 28, dimana Allah SWT berfirman:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, pemimpin, atau pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Artinya kalau orang mukmin masih ada yang baik, tidak pantas dia menjadikan orang lain sebagai pemimpin. Barang siapa berbuat demikian kata Allah, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Itu yang tadi saya sebutkan kalau orang Islam yang tinggal di negara kafir dia takut kalau dia tidak ikut pemilu dianggap tidak setia kepada negara sementara calonnya semua non muslim dibolehkan oleh ayat ini, dia boleh memilih pemimpin-pemimpin non muslim tadi sebagai siasat untuk menyelamatkan diri, atau dalam keadaan yang betul-betul darurat. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kamu kembali. Itu surat Ali Imron ayat 28 dan masih ada surat Annisa ayat 144, dimana Allah menyatakan :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Artinya: Jangan sekali-sekali kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan mengabaikan atau meninggalkan orang-orang beriman. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu. Artinya ada ancaman dari Allah. Jadi kenapa kita katakan haram tadi karena ada ancaman dari Allah. Artinya kalau kamu



tetap memilih orang kafir sebagai pemimpin, Allah katakan :
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. apa kamu sengaja menjadikan buat Allah alasan yang nyata untuk menyiksa kamu. Kalau sudah ada ancaman siksa seperti itu, itu hukumnya haram bukan lagi hukumnya makruh atau yang lainnya. Kemudian masih ada lagi surat Al Ma'idah ayat 57 Allah menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ
أَوْثُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Disini Allah mengatakan: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi ejekan dan permainan. Jadi siapa saja yang menjadikan agama Islam sebagai permainan sebagai olok-olok tidak boleh untuk diangkat sebagai pemimpin. Ini jelas sekali ketiga ayat diluar surat Al Ma'idah ayat 51.

Kemudian masih ada Al Qur'an melarang menjadikan orang kafir menjadi pemimpin walaupun kerabat sendiri, ini ada dalam surat At Taubah ayat 23 dimana Allah mengatakan ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى
الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Disini Allah menyatakan: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapakmu, yaitu maksudnya bapak kandungmu, dan saudara-saudara kandungmu menjadi wali, pemimpin atau pelindung, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran dari pada keimanan, dan siapa diantara kamu menjadikan mereka wali mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi dalam ayat ini dinyatakan jangankan orang lain, ayah kandung seorang muslim, ayah kandung sendiri, saudara kandung sendiri, tidak boleh dijadikan si ayah maupun si saudara menjadi pemimpinnya kalau mereka memilih kekafiran dari pada keimanan;

- Bahwa mengenai pada saat sekarang ini siapa pihak-pihak yang berkewajiban untuk menyampaikan ayat-ayat Al Quran, menurut Ahli bahwa sebetulnya setiap muslim berkewajiban untuk menyampaikan ayat-ayat Allah kepada sesamanya. Sebetulnya setiap muslim berkewajiban untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ini kepada segenap umat manusia. Kalaupun dia tidak hafal semua, satu ayatpun sebagaimana amanat Nabi, kalau ayat dia harus sampaikan, akan tetapi kalau ingin menjelaskan isi kandungan tafsir, kemudian ingin menafsirkan, ingin menerangkan, itu hanya boleh dilakukan oleh ahlinya



yaitu para ulama yang mumpuni yang memang memiliki ilmu untuk menjelaskan isi kandungan Al Qur'an tersebut. Karena Nabi mengatakan Al Ulama'u waratsatul Ambiya, para ulama itu adalah pewaris para Nabi. Karena para ulama adalah pewaris para Nabi, maka ulama berkewajiban untuk menggantikan para Nabi didalam menyampaikan yaitu risalah, karena di dalam Al Qur'an Allah menyatakan Litubayyina linnasi ma unzila ilaihi, Jadi dulu kehidupan Nabi baik ucapannya, perbuatannya, tindakannya, itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan pengamalan, pengejawantahan dan pelaksanaan dari pada isi kandungan Al Qur'an. Itu yang harus dilanjutkan. Harus ada estafet yaitu dari pada kewajiban dakwah. Setelah Nabi wafat dilanjutkan para Sahabat, setelah Sahabat wafat dilanjutkan oleh generasi Tabi'in, setelah generasi Tabi'in wafat dilanjutkan generasi Tabi'it Tabi'in, setelah generasi Tabi'it Tabi'in wafat dilanjutkan oleh ulama shalaf setelah ulama shalaf wafat mulailah dilanjutkan oleh ulama-ulama muasirin dan akhirnya dilanjutkan oleh ulama-ulama di zaman sekarang ini. Jadi ulama itu berkewajiban untuk terus menjelaskan isi kandungan Al Qur'an;

- Bahwa tidak semua orang tua tergolong ulama, bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anaknya. Tentu kata mendidik berbeda dengan kata mengajar. Orang tua bisa melaksanakan fungsinya sebagai pendidik walaupun dia belum bisa mengajar. Jadi kalau dia tidak mengerti Al Qur'an, tidak mengerti hadits, dia tidak mengerti sholat, dia bisa mengirim anaknya kepada para guru, para ustad, para ulama yang akan mengajarkan si anak. Tapi sungguhpun begitu, orang tua tidak lepas dari pada kewajiban pendidikan. Jadi orang tua walaupun dia tidak mengerti soal keagamaan, walaupun dia tidak berfungsi sebagai pengajar, tapi dia masih punya kesempatan untuk tampil sebagai pendidik dengan memperhatikan sholat si anak, kalau sudah masuk waktu sholat anaknya ditegur untuk segera mendirikan sholat, kalau anaknya mencuri, diajarkan kalau mencuri itu tidak boleh, diberikan hukuman-hukuman kepada si anak kalau si anak itu melanggar aturan, itu peran mendidik yang tetap tidak boleh ditinggalkan oleh orang tua, jadi ada pendidikan dan pengajaran. Ada orang tua yang komprehensif, dia bisa mendidik dan dia bisa mengajar, tetapi ada orang tua dia bisa mendidik tapi dia tidak bisa mengajar, bagaimana caranya, kirimkan saja anak-anaknya ke pondok pesantren atau ke madrasah-madrasah atau ke sekolah-sekolah atau ke guru-guru



yang ahli dibidang agama atau ke ulama-ulama, atau ke majelis-majelis taklim atau mengundang guru privat yang mengajarkan keagamaan ke rumahnya;

- Bahwa untuk menyampaikan ayat-ayat Al Quran walaupun hanya satu ayat, tidak harus ulama tetapi siapapun muslim bisa menyampaikan, tetapi dengan catatan dia hanya boleh menyampaikan ayat yang dia paham, jangan sekali-sekali dia menyampaikan ayat yang dia tidak paham. Muslim yang manapun boleh menyampaikan yang dia paham, artinya paham maksudnya, paham artinya, sebab kalau dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak paham, nanti bisa terjadi penyelewengan yang nantinya akan mengantarkan kepada penodaan agama. Jadi setiap muslim memang berkewajiban, tetapi jangan lupa, bahwa menyampaikan satu ayat dengan menyampaikan 30 jus Al Qur'an tentu berbeda. Jadi kewajiban ulama, kalau ulama memang sudah punya kewajiban yang dia harus menyampaikan Al Qur'an tersebut kepada umat. Adapun umat disesuaikan dengan kemampuannya;
- Bahwa penodaan agama yang Ahli sampaikan adalah sesuai dengan keahlian Ahli yaitu di bidang agama. Jadi apapun tindakan, atau perbuatan atau ucapan yang menistakan atau menghinakan atau merendahkan atau melecehkan prinsip-prinsip dari ajaran Islam maka itu adalah penodaan agama Islam;
- Bahwa mengenai bagian-bagian dari ajaran Al Quran atau agama Islam tentang penistaan, tadi sudah Ahli berikan contoh-contohnya. Ahli akan berikan contoh ajaran yang sangat prinsip seperti keesaan Allah, barang siapa yang menistakan Allah, melecehkan Allah dari umat Islam menganggap Allah itu tidak Esa maka itu dianggap penodaan. Begitu juga tentang ke Nabian Muhamad SAW, jadi kalau ada yang menyatakan Muhamad itu bukan Nabi, itu juga dianggap penodaan, atau kalau ada yang mengatakan Muhammad adalah Nabi tapi bukan Nabi yang terakhir itu juga penodaan terhadap ajaran Islamnya. Begitu juga terkait surat Al Ma'idah ayat 51, kalau ada yang mengatakan ayat itu berisi kepalsuan berisi kebohongan itu juga menjadi penodaan terhadap ajaran Islam, penodaan agama;
- Bahwa penodaan agama adalah hukumnya haram baik bagi orang Islam maupun bagi orang non Islam. Kalau orang yang melakukan penodaan seperti itu maka diminta bertaubat, kalau dia tidak mau bertaubat maka dalam hukum Islam dia harus dihukum mati melalui peradilan, melalui



mahkamah yang menggunakan hukum Islam, kalau itu dilakukan oleh non Islam, maka itu juga termasuk penodaan agama, kalau yang bersangkutan melakukan penodaan agama, maka dihukumkan yang bersangkutan sebagai kafir Harbi. Dalam Islam itu ada kafir Harbi ada kafir Dzimmi, ada kafir Musta'man. Kafir Harbi adalah orang kafir yang hidup ditengah-tengah umat Islam dan menistakan Islam. Hukumnya dalam syariat Islam, orang ini kalau dia mempunyai kekuatan harus diperangi kalau di negeri lain, tapi kalau dia sebagai warga negara harus diseret ke Pengadilan dan untuk dihukum mati. Sama mau Islam ataupun tidak Islam hukumannya adalah hukuman mati, itu dalam konsep hukum Islam atau pidana Islam. Andaikata si muslim atau si non muslim sudah minta maaf, proses hukum harus tetap berjalan untuk pelajaran bagi yang bersangkutan untuk tidak mengulangi dan untuk pelajaran bagi masyarakat lain untuk tidak melakukannya;

- Bahwa selama disidik, Ahli tidak hanya diputarkan video pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu tetapi juga ditunjukkan barang bukti yang lain. Sehingga dengan barang bukti yang lainnya Ahli bisa mencapai kesimpulan bahwa Surat Al Maidah 51 telah didudukkan atau dalam posisi sebagai alat kebohongan. Jadi perlu Ahli sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menyampaikan pertanyaan barusan, diantara yang kita dapatkan ini, penyidik mendapatkan dari para pelapor dan Ahli ditunjukkan. Pertama bahwa di tahun 2008 Terdakwa ini melalui bukunya yang berjudul Merubah Indonesia di halaman 40, ada menyatakan ada membicarakan tentang surat Al Ma'idah ayat 51, konteksnya sama konteks pemilihan pemimpin, artinya sebelum kejadian di Pulau Seribu, Terdakwa ini sudah mulai menyindir-nyindir tentang surat Al Ma'idah ayat 51. Dan kemudian yang kedua tanggal 30 Maret 2016 saat diwawancarai oleh media, Terdakwa ini menyatakan bahwa zaman Nabi keluarnya surat Al Ma'idah itu konteksnya belum ada pemilihan, belum ada pilkada. Ini artinya sindiran-sindiran Al Ma'idah 51 itu memang sudah dilakukan jauh sebelum pidatonya di Kepulauan Seribu. Kemudian yang ketiga tanggal 21 September 2016 Terdakwa ini di kantor DPP Nasdem itu meminta lawan politiknya agar tidak memakai surat Al Ma'idah ayat 51. Itu juga kalau seseorang meminta kepada orang Islam untuk tidak memakai surat Al Ma'idah 51, dia tidak berhak. Setiap muslim berhak apakah dia seorang Hakim, seorang Jaksa, seorang pengacara, seorang politisi, bahkan dia wajib untuk berpegang teguh kepada Al Qur'an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk surat Al Ma'idah ayat 51. Kemudian baru terjadi pada tanggal 27 September 2016 pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu. Kemudian ada yang menarik, ditanggal 7 Oktober 2016 di Kompas TV ada memuat berita dan diunggah ke Youtube dimana Terdakwa ini mencoba mengklarifikasi pernyataannya di Kepulauan Seribu, disitu dikatakan orang-orang rasis dan pengecut yang selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi masyarakat. Artinya yang bersangkutan mengulangi yaitu kalimat yang serupa. Jadi disini dikatakan orang-orang rasis dan pengecut yang selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi masyarakat. Ini di tanggal 7 Oktober 2016 di Kompas TV, buktinya sudah ada di tangan penyidik diserahkan oleh pelapor. Artinya ini semua yang membuat Ahli pada kesimpulan kalau yang disampaikan oleh Terdakwa ini bukan tanpa niat tapi dengan sengaja bahkan direncanakan karena berulang-ulang. Kalau berulang-ulang itu berarti sistematis, direncanakan dan sebagai tambahan lagi sebelum Ahli hadir dalam sidang yang terhormat ini, saat ini di tengah masyarakat sedang heboh ada 2 (dua) rekaman lagi dari Terdakwa yaitu rekaman Terdakwa di TV Aljazeera dimana Terdakwa mengatakan tidak menyesal dan tidak jera untuk menyatakan lagi apa yang telah dinyatakan di Pulau Seribu. Jadi ini nanti saya akan berikan rekamannya kepada Majelis Hakim, ini artinya ada pengulangan. Kemudian tidak sampai disitu, ada lagi rekaman pernyataan Terdakwa dalam rapat Pemprov DKI Jakarta yang lagi heboh di tengah masyarakat, dengan lelucon yaitu mengusulkan untuk membuat WIFI milik Pemprov DKI Jakarta bernama Al Ma'idah dengan password kafir. Jadi ini nanti akan saya berikan, rekamannya saya punya, supaya untuk memperkuat bahwa penilaian saya yang mengatakan dibohongi pakai surat Al Ma'idah itu, itu bisa bermakna Al Ma'idah sebagai alat kebohongan sekaligus juga bisa menjadi sumber kebohongan;

- Bahwa mengenai kedudukan Al Quran dimana di dalamnya ada Surat Al Maidah, dan bagaimana seharusnya umat Islam maupun orang non muslim memperlakukan Al Quran sebagai Kitab Suci, menurut Ahli bahwa Al Quran adalah Kitab Suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhamad SAW melalui malaikat Jibril dengan proses pewahyuan. Jadi kalau dalam sidang ini ada yang mengatakan Al Qur'an itu dibuat oleh Nabi Muhamad itu adalah penodaan agama. Nabi Muhamad tidak membuat Al Qur'an. Kedudukan Al Qur'an itu menjadi

Halaman 321 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Suci menjadi penting sekali karena termasuk rukun iman. Iman itu ada iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, kepada Rasul dan kepada Kitab Suci. Bahkan iman umat Islam kepada Kitab Suci bukan hanya kepada Al Qur'an tetapi kepada seluruh Kitab Suci. Baik itu Kitab Suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, maupun Kitab Suci Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, juga Kitab Suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan terutamanya kepada Kitab Suci Al Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Al Quran itu kedudukannya bagian dari pada iman, siapa yang tidak beriman kepada Al Quran rontok dia punya iman, walaupun dia mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat, walaupun dia mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi tatkala dia menolak Al Quran atau otentisitas Al Quran atau keaslian Al Quran, atau mengatakan Al Quran itu sebagai alat kebohongan atau sumber kebohongan atau menghujat Al Quran itu berisi hanya cerita fiksi bohong, dongeng, maka dia sudah kafir, murtad, keluar dari pada Islam. Jadi kalau mau tahu kedudukan Al Quran begitu penting, dia menjadi salah satu penentu keimanan. Dia beriman kepada Al Quran dia muslim dia mukmin, dia tidak beriman kepada Al Quran maka dia kafir. Sehingga disini tidak boleh ada seorang muslimpun jangankan melecehkan, jangankan menghina, menodai, sampai meragukan saja tidak boleh. Itu tadi kaidah usul yang sudah Ahli sampaikan. Man syaka bil Quran faqad kafar, barang siapa yang ragu kepada Al Qur'an sedikit saja maka dia kafir. Ada kaidah lain sebagai tambahan, dimana para ulama mengatakan Manistahza adil Qur'an manirtadan, Barang siapa yang memperolok-olok Al Qur'an maka dia murtad. Ini sudah menjadi konsensus ulama, ijma', tidak ada perbedaan diantara para ulama. Sehingga bisa Ahli katakan disini menyambung pertanyaan tadi, bagaimana sikap muslim terhadap Al Qur'an, mereka harus mengagungkan Al Qur'an, harus mensucikan Al Qur'an, harus menghormati Al Qur'an, harus membaca Al Qur'an, harus mengamalkan isi kandungan Al Qur'an, itu konsekuensi sebagai seorang muslim. Lalu bagaimana dengan yang non muslim. Ahli pikir non muslim dengan kita ini mempunyai kewajiban yang sama untuk menghormati semua agama. Karena dalam Islam itu ada ajaran, ada firman Allah yang berbunyi :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

Halaman 322 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jangan sekali-kali kamu itu mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Jadi jangan mencaci maki ajarannya, jangan mencaci maki agamanya. Ini prinsip Islam, artinya kalau prinsip Islam seperti ini maka prinsip semua agama yang Ahli tahu, Ahli sering berdiskusi dengan para Rahib, para Pendeta, para Pastur, yaitu tidak ada dalam satu ajaran agamapun yang diajarkan umatnya untuk mencaci maki agama lain. Karena itu bagi non muslim tidak boleh mereka itu untuk menghina Al Qur'an. Makanya orang-orang non Islam jangan sampai terjebak jatuh dalam penodaan Al Qur'an, tidak usah bicara Al Qur'an, itu bukan otoritasnya, bukan domainnya, orang-orang di luar Islam bicara tentang Al Qur'an. Jangankan orang kafir, orang Islam saja tidak semuanya boleh bicara tentang Al Qur'an, kecuali yang dia pahami apa maksud dan tujuan dari Al Qur'an itu sendiri. Kalau orang Islam sendiri tidak semuanya boleh seenaknya untuk menjelaskan isi kandungan Al Qur'an apalagi orang yang bukan Islam. Justru orang-orang yang non Islam ini mulai berani bicara tentang Al Qur'an pasti dia akan terperosok, pasti dia akan tepeleset. Maka itu orang-orang non muslim jangan bicara tentang Al Qur'an karena itu bukan domainnya. Jadi sekali lagi Ahli ingin menyampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, toleransi antar umat beragama harus kita tegakkan antar umat beragama tidak boleh menghina antar umat beragama yang lain. Dan dalam Islam ada ajaran *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ* tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Karena itu setiap muslim tidak boleh memaksa orang di luar Islam untuk masuk Islam, atau menakut-nakuti, atau mengancam, atau menteror untuk supaya mereka masuk Islam, atau menjebak atau menghipnotis, atau ada pemuda-pemuda muslim dengan sengaja menghamili pemuda-pemuda di luar Islam, kalau sudah hamil supaya bisa menikah dengan dia masuk ke agamanya, ini semua dalam Islam tidak boleh. Kenapa tidak boleh, karena Islam adalah agama yang mulia, agung, suci, tidak boleh dikotori dengan tindakan, ucapan, atau perilaku yang seperti itu;

- Bahwa di dalam Al Quran banyak sekali ayat yang mengajarkan kepada kita untuk menghormati agama lain. Sebagai tambahan, dalam suatu hadits, Nabi Muhamad SAW mengatakan, barang siapa yang menyakiti atau mengganggu orang-orang di luar Islam yang selama ini mereka baik terhadap umat Islam yang disebut kafir Dzimmi, aku akan menjadi musuh dia, aku musuhi dia di hari kiyamat. Ada kafir Harbi ada kafir Dzimi. Kafir



Dzimi adalah kafir yang hidup di tengah umat Islam tapi mereka menjadi kafir yang baik tidak menodai agama Islam. Orang seperti ini kata Nabi, barang siapa yang mengganggu kafir Dzimmi, aku akan menjadi musuh dia. Aku musuhi dia di hari kiamat. Artinya Nabi ini sudah meletakkan dasar toleransi yang luar biasa, dimana kalau ada umat agama Islam coba-coba mengganggu umat agama lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, justru Nabi akan memusuhi umatnya sendiri. Ini luar biasa toleransinya. Maka itu saya tekankan di sini kehadiran saya di tempat ini tidak membawa dendam pribadi kepada siapapun, tidak membawa kebencian kepada siapapun, saya hanya ingin mangetakan yang hak dari ajaran agama Islam;

- Bahwa dalam pidatonya yang di Pulau Seribu, Terdakwa sama sekali tidak menyampaikan apa yang tertuang dalam klarifikasinya, sehingga klarifikasi hanya ingin cuci tangan, hanya ingin lolos dari pada jeratan. Bahkan tidak hanya disitu, bahkan dalam klarifikasinya pun ada penodaan juga, karena dengan mengatakan mereka yang menyampaikan surat Al Maidah 51 adalah rasis pengecut, padahal yang menyampaikan surat Al Ma'idah 51 itu bukan hanya politisi, banyak sekali ulama di Jakarta ini bahkan di Indonesia lewat kutbah Jumat, lewat Majelis Ta'lim, lewat Tabligh Akbar, itu membahas surat Al Ma'idah 51 dan menyerukan kepada umat Islam agar jangan memilih pemimpin yang non muslim. Apakah mereka ini semua rasis, apakah mereka ini semua pengecut. Ini yang perlu kita ingatkan. Bukan disitu saja bahkan baru-baru ini mengatakan bahwa memilih pemimpin berdasarkan agama melanggar Konstitusi. Ini juga penghinaan kepada ulama dan penghinaan kepada umat Islam. Karena ulama dan umat Islam memilih dalam pilkada banyak yang berdasarkan agama, sebagaimana kita tidak boleh melarang umat kristiani memilih pemimpin yang kristiani, itu hak mereka. Masyarakat yang Budha ingin memilih pemimpin yang Budha itu hak mereka. Itu dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh Batang tubuh UUD 1945 baik di Pasal 28 maupun di Pasal 29 ayat (1). Setiap warga negara berhak menjalankan ibadahnya sesuai keyakinannya masing-masing. Bagi kami umat Islam punya keyakinan bahwa memilih pemimpin non muslim itu haram, kami berhak memilih pemimpin berdasarkan agama dan itu tidak melanggar konstitusi. Lagi-lagi disini kita melihat bahwa baik klarifikasi yang baru dibacakan oleh penuntut umum maupun ada yang tersebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasyarakat bahwa Terdakwa tetap konsisten dengan penodaan agama;

- Bahwa soal adanya permintaan maaf dari Terdakwa, itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Dan umat Islamlpun dari kalangan ulama sampai kepada rakyat yang di bawah, sudah semestinya legowo membuka hati untuk bisa memaafkan. Baik yang meminta maaf itu dari kalangan muslim maupun yang meminta maaf itu dari luar Islam. Kalau soal itu clear tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama. Cuma kalau bicara soal penodaan agama, ini kan kesalahannya bukan hanya kepada umat Islam. Ini kesalahannya kepada yang punya Al Qur'an, yang punya Al Qur'an itu adalah Allah. Jadi minta maaf disini, kita sebagai manusia bisa memaafkan kesalahan orang lain kalau berkaitan kita yang dirugikan katakanlah secara materi atau immateri. Tetapi kalau kesalahannya kepada Allah berarti kita harus tunduk kepada hukum Allah dan Allah sudah menetapkan hukumnya, bagi mereka yang menodakan agama, Allah sudah tetapkan hukumnya. Hukum itu harus ditegakkan jadi tidak ada satu manusiapun, ulama sekalipun, berhak meloloskan penoda agama dari pada ketentuan sanksi hukumnya. Karena itu digelar nya pengadilan ini, ini begitu terhormat, begitu bermartabat untuk kita tunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat, bahwa tidak ada tempat bagi penoda agama di negara RI untuk tanpa pertanggungjawaban. Jadi urusan minta maaf dengan urusan pertanggungjawaban ini harus dipisahkan. Kalau setiap maaf menyelesaikan persoalan, nanti koruptor minta maaf semua, nanti bajingan penjahat minta maaf semua, jadi pertanggungjawaban tetap harus dilaksanakan seperti yang sedang dilakukan oleh Majelis yang mulia ini;
- Bahwa persoalan kata dibohongi dan dibodohi, kalau dikatakan umat Islam dibohongi pakai surat Al Ma'idah ayat 51, berarti umat Islam itu diberikan berita-berita bohong atau umat Islam itu langsung dibohongi oleh surat Al Ma'idah 51 yang isinya adalah kebohongan. Makanya tadi Ahli katakan kalimat ini bisa diartikan bahwa Al Qur'an dijadikan sebagai alat kebohongan, tapi bisa juga Al Qur'an dituduh sebagai sumber kebohongan. Jadi kalau dikatakan anda dibohongi oleh seseorang, berarti ada seseorang membawa berita bohong kepada anda, berita yang tidak benar. Apa yang dibawa orang tadi. Orang tadi membawa surat Al Ma'idah ayat 51, berarti isi Al Ma'idah 51 itu adalah kebohongan yang dijadikan sebagai dalil kebohongan oleh orang yang berbohong tadi.

Halaman 325 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibodohi juga tidak beda, jadi kalau anda dibodohi, itu artinya anda ini diberikan berita yang tidak cerdas yang tidak pintar yang tidak akurat yang tidak terjamin, ini berita bohong berita fiktif yang tidak boleh dipercaya, nah tentu kalau orang mengajak atau mempengaruhi orang untuk tidak percaya Al Qur'an itu adalah penodaan agama;

- Bahwa konteks kepemimpinan disini adalah konteks kepemimpinan khususnya kalau bicara tentang kepemimpinan eksekutif berarti mencakup Bupati, Walikota, Gubernur sampai kepada Presiden. Tetapi ada catatan-catatan yang perlu Ahli sampaikan bahwa itu berlaku di wilayah-wilayah mayoritas muslim. Di wilayah mayoritas muslim, sudah seyogyanyalah, seharusnya, sewajibnyalah umat Islam memilih pemimpin muslim. Sementara di wilayah-wilayah mayoritas non muslim, seperti di Bali dipimpin oleh orang Hindu atau di Papua dipimpin oleh orang Kristen atau di Manado dipimpin oleh umat Kristiani itu sesuatu yang proporsional karena wilayah itu mayoritas dari kalangan mereka. Di tempat seperti itu tidak apa-apa orang Islam dipimpin orang dari kalangan mereka. Ini yang Ahli sudah jelaskan tadi dalam bentuk yang lebih makro yaitu di Amerika, yaitu di luar negeri. Jadi dalam konteks satu wilayah yang mayoritas Islam, sebagaimana Majelis Ulama Indonesia pernah berfatwa juga beberapa tahun yang lalu, bahwa umat Islam wajib memilih pemimpin muslim. Itu ketentuan ayat suci dan itu tidak bertentangan dengan konstitusi;
- Bahwa mengenai persoalan pemimpin yang dimaksud dalam Surat Al Maidah 51, kalau Ulama mengatakan bahwa itu mencakup pemimpin agama maupun pemimpin pemerintahan, itu adalah penjelasan dari isi ayat, bukan merupakan kebohongan. Bukan hanya ulama tapi siapapun yang menyampaikan surat Al Ma'idah ayat 51 untuk melarang orang non muslim sebagai pemimpin itu bukan berlindung dibalik Al Ma'idah 51. Terus terang judul yang dibuat tadi "berlindung di balik Al Ma'idah 51" itu sudah pelecehan. Kita para ulama tidak berlindung dibalik Al Ma'idah 51, ada konotasi penyalahgunaan kalau disebut kata berlindung. Tapi kita menjelaskan kepada umat, itu kewajiban kita bahwa surat Al Ma'idah 51 itu adalah bagian dari Al Qur'an yang agung yang mulia yang suci yang wajib untuk dilaksanakan. Apalagi yang baru saya dengar barusan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ada kata-kata berlindung di balik Al Ma'idah 51 untuk pecah belah rakyat, ini penghinaan. Kami para ulama para habaib menyampaikan surat Al Ma'idah ayat 51 kepada



masyarakat bukan untuk memecah belah mereka, justru untuk menyatukan mereka dalam iman dalam Islam dalam ikhsan dalam kepatuhan kepada Allah SWT tanpa melanggar konstitusi karena memilih pemimpin berdasarkan agama dilindungi oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi semua kalimat yang disitu itu merupakan penodaan, itulah yang tadi saya katakan bahwa penodaan terhadap Al Qur'an yang dilakukan oleh Terdakwa tidak satu-satunya hanya di Pulau Seribu, tapi itu terjadi sebelum di Pulau Seribu, juga setelah di Pulau Seribu. Artinya ini terus terulang dan kalau terulang berarti ada kesengajaan berarti ada niat bahkan terencana secara sistematis;

- Bahwa kasus Terdakwa ini adalah kasus penodaan agama, bukan kasus perbedaan penafsiran. Jadi Ahli tidak mau terjebak, Ahli sebagai ahli tidak mau terjebak ini seolah-olah ada perbedaan penafsiran. Tidak ada. Walaupun ada perbedaan dalam pengertian Auliya sebagai teman setia, pelindung, orang kepercayaan, tetapi dalam hukum Islam yang menggunakan surat Al Ma'idah ayat 51 sebagai dalil haramnya umat Islam memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka, itu bukan suatu perbedaan penafsiran, itu bukan suatu perbedaan penafsiran diantara ulama. Kalau Terdakwa punya penafsiran sendiri, siapa Terdakwa. Terdakwa bukan orang Islam bukan ulama. Orang Islam saja yang bukan ulama tidak boleh menampilkan penafsiran baru terhadap Al Qur'an. Jangankan orang Islam yang bukan ulama, ulama saja tidak boleh menafsirkan seenaknya dari kantongnya, seenaknya dari akal pikirannya karena ada metodologi penafsiran yang sudah ditanyakan tadi oleh Majelis Hakim bahwa ada tafsir bi al Ma'tsur ada tafsir bi al Ra'yi. Setiap ulama menafsirkan Al Qur'an ada syaratnya, ada metodologinya yang tidak boleh dilanggar. Jadi sekali lagi Ahli katakan disini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan penafsiran karena Terdakwa tidak berhak untuk menafsirkan Al Qur'an. Tapi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penodaan agama. Karena itu disini sekali lagi Ahli ingatkan bahwa kasus Terdakwa adalah kasus penodaan agama bukan kasus perbedaan penafsiran;
- Bahwa kalau tadi Ahli membagi ucapan Terdakwa tersebut menjadi 6 (enam) unsur, itu berdasarkan dari intonasi bicaranya. Intonasi bicaranya Ahli ulang beberapa kali, Ahli lihat Ahli dengarkan di depan penyidik sehingga kita bisa mengambil ke-6 unsur tadi. Tapi memang 6 unsur tadi tidak boleh dipisahkan harus menjadi satu kesatuan, sebab kalau salah



satu unsur saja dipisah itu menjadi bias. Contohnya seperti poin kedua: “enggak pilih saya”. Itu kan penting sekali untuk menunjukkan bahwa pernyataan ini dalam konteks pilkada, bukan dalam konteks yang lainnya. Justru dengan adanya kalimat tadi menjadi jelas ini konteks pilkada bukan konteks yang lainnya. Sehingga jika ada yang membantah bahwa ini bukan dalam konteks pilkada tapi dalam konteks penyampaian program tambak, program kerumbu, program lainnya, maka dalam kalimat ini tidak bisa dipisahkan dalam konteks pilkada. Makanya saya katakan tadi keenam unsur ini menjadi satu kesatuan tidak boleh dipisah, bahkan kalau dipisah nanti persepsinya bisa berbeda-beda. Itulah sebabnya keenamnya ini Ahli rajut menjadi satu untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa Terdakwa memang menodai Al Qur'an, menodai agama Islam;

- Bahwa yang dikatakan menista, menghina, dan menoda dapat Ahli jelaskan bahwa dalam ranah sosial kemasyarakatan, sebenarnya menista, menoda, menghina, melecehkan sebenarnya satu arti, satu maksud dan tujuan. Tetapi di dalam BAP kenapa Ahli lebih banyak menggunakan kata penodaan, karena ini kan konteks hukum. Dalam bahasa hukum kita, KUHP kita itu pasal penodaan ada, tetapi pasal penistaan, pasal penghinaan, pasal pelecehan tidak ada. Kita khawatir kalau nanti kata penodaan itu tidak dibawa nanti malah menjadi lemah dari kaca mata hukum. Ahlipun sebagai ahli dalam agama Islam, di dalam ilmu Fiqh pun hal-hal semacam itu harus dicermati dalam penggunaan kata-kata. Tidak boleh sembarangan, karena itu Ahli menggunakan kata penodaan untuk membuat benang merah yang jelas, kaitannya dengan pasal 156a KUHP, tapi kadang-kadang kita menggunakan penistaan, penghinaan, ini hanya dari segi dialek kebahasaan sosial kemasyarakatan kita yang sudah umum;
- Bahwa setelah melihat rekaman video di penyidik, dan itu bukan satu rekaman saja tapi beberapa rekaman dan semua itu ada keterkaitan. Mungkin bila kita melihat video di Pulau Seribu saja berdiri sendiri tanpa yang lain, mungkin persepsi kita bisa bias. tapi dengan adanya rekaman-rekaman lain dan dengan adanya bukti-bukti lain yang ditunjukkan oleh penyidik, keterkaitan itu tidak bisa dipungkiri. Itu yang Ahli katakan tadi, keterkaitan itu menjadi satu rangkaian yang menunjukkan kalau Terdakwa itu punya niat, ada unsur kesengajaan bahkan Ahli berani mengatakan direncanakan, artinya memang sistematis sekali itu



disampaikan dengan tujuan supaya yang bersangkutan dipilih oleh umat Islam. Inikan konteksnya adalah konteks pilkada. Yang Ahli tangkap itu mempengaruhi umat Islam agar jangan sungkan-sungkan memilih orang non Islam sebagai pemimpin. Janganlah terkungkung, terbelenggu dengan surat Al Ma'idah 51, artinya mempengaruhi umat Islam untuk memilih pemimpin non muslim dengan mengabaikan surat Al Ma'idah 51. Inikan artinya upaya untuk menjauhkan umat Islam dari kitab sucinya, itupun secara implisit ya penodaan juga walaupun tidak eksplisit kalau dalam upaya tadi, tapi secara implisit penodaan, tapi dengan ada kata-kata "dibohongi pake" menjadi tidak implisit lagi menjadi eksplisit nyata jelas itu penodaan;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan pidatonya pada tanggal 27 September 2016 tersebut apakah sudah waktunya pilkada atau belum, sudah musim kampanye atau belum, Ahli lupa dan tidak memperhatikan itu semua, tapi yang jelas bahwa konteks pilkadanya itu ada, lebih tepat konteks memilih pemimpin karena ada kalimat "gak pilih saya" "nanti takut masuk neraka kalau pilih saya" berarti ini konteks pemilihan pemimpin, dan itu baik itu dimasa pilkada ataupun sebelum pilkada itu tidak ada urusan karena fokus yang perlu kita garis bawahi adalah penodaan agamanya. Penodaan agama itu baik berkaitan dengan pilkada ataupun tidak ada urusan dengan pilkada, penodaan tetap penodaan. Jadi keterkaitan dengan pilkada atau tidak ada keterkaitan dengan pilkada itu, tidak merubah dari makna penodaan itu sendiri;

9. Ahli **DR. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH.MH. :**

- Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP adalah tergolong delik biasa karena tidak perlu adanya pengaduan dan delik itu dimasukkan kedalam Bab tentang Kejahatan Ketertiban Umum, sehingga delik publik ini tidak memerlukan adanya pengaduan;
- Bahwa adanya Pasal 156a KUHP adalah merupakan perintah atau amanat dari Undang-Undang nomor 1 /PNPS/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama melalui pasal 4 kemudian dimasukan disisipkan diantara pasal 156 dan pasal 157 mengikuti azas kodifikasi hukum, sehingga kekuatan berlakunya pasal 4 tentang permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan disisipkan disini, berarti ada keterkaitan antara pasal 156 dan pasal 157 karena ada satu unsur yang sama yaitu di pasal 156 ada unsur permusuhan dan penghinaan begitupun di pasal 157 ada unsur permusuhan dan



penghinaan, dengan demikian disisipkan disini berarti ada hubungan emosional antara pasal 156a dengan pasal sebelumnya yaitu pasal 156 dan pasal 157 digolongkan dalam Bab tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, yang kita maksudkan sekarang terhadap kejahatan keamanan dalam Negeri bahkan dalam kajian Ahli, ini juga termasuk kejahatan ketahanan nasional mengganggu ketahanan nasional;

- Bahwa ketentuan Pasal 156 huruf a dan Pasal 156 huruf b KUHP, menurut para ahli, dan pendapat Ahli juga sesuai dengan para ahli, bahwa pasal 156a ini terdiri dari dua kejahatan, kejahatan pertama merujuk pada pasal 156a huruf a dan kejahatan kedua merujuk pada huruf b. Ada perbedaan sangat berarti disini didalam huruf a itu disebut dengan sengaja, dihuruf b dengan maksud, inilah sebagai landasan teoritis bahwa pasal 156 a memang terdiri dari dua bentuk kejahatan, logikanya tidaklah mungkin dua bentuk kejahatan yang terdapat dua bentuk kesengajaan dipisah, dalam huruf a jelas-jelas disebutkan dengan sengaja dengan demikian menurut para ahli kalau disebut dengan sengaja ini bisa dengan sengaja dengan maksud, dengan sadar kepastian, bisa juga dengan sadar kemungkinan, tetapi kalau di huruf b itu hanya disebut dengan maksud, tidak terbuka kemungkinan terhadap sengaja dengan kepastian dan sengaja dengan kemungkinan sehingga Pasal 156 a ini jelas adalah delik yang terpisah bukan kumulatif tetapi alternatif terdiri dari dua kejahatan;
- Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 156a huruf a itu terpisah dengan huruf b, maka pada esensinya Pasal 156a huruf a berdiri sendiri, begitupun huruf b berdiri sendiri. Apabila kejahatan terhadap huruf a terbukti, maka telah terbukti pula rumusan dalam Pasal 156a KUHP;
- Bahwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 adalah tentang Penyalahgunaan Agama berupa penyimpangan. Itu dirumuskan dalam pasal 1 pasal 2 dan pasal 3, kemudian untuk permusuhan penyalahgunaan atau penodaan itu dimasukan di pasal 4. Pasal 4 inilah yang menjadi berlakunya Pasal 156a itu, tetapi kalau didalam 156a huruf a ini juga ada tiga aktusrius yang bersifat alternatif, yang pertama adalah permusuhan terhadap agama, kedua adalah penyalahgunaan terhadap agama, yang ketiga adalah penodaan terhadap agama, khusus untuk penyalahgunaan terhadap agama ini mengakomodir ketentuan Undang Undang Nomor 1 PNPS tepatnya pada pasal 1 Undang-Undang PNPS itu, sehingga penyalahgunaannya



tetap masuk tapi penyalahgunaan ini bukan bagian dari pasal 4 karena pasal 4 itu kemudian diakomodir bahwa penyimpangan penyimpangan terhadap agama itu termasuk penyalahgunaan setelah adanya rumusan tentang permusuhan dan setelah itu baru diatur tentang penodaan;

- Bahwa di dalam Pasal 156a huruf a disebutkan : Dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Disini artinya tiga perbuatan tersebut bersifat alternatif, bisa itu permusuhan, bisa itu penyalahgunaan, bisa itu penodaan terhadap agama, tergantung dari perbuatan yang didakwakan dan perbuatan itu terbukti dipengadilan, tiga perbuatan ini berdiri sendiri apabila telah terpenuhi salah satunya maka telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 156a KUHP;
- Bahwa benar Ahli adalah Pengurus di Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, dan tugas Ahli di Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI antara lain melakukan kajian-kajian dibidang hukum pada umumnya kemudian memberikan pendapat atau legal opinion baik diminta atau tidak diminta, dan melakukan penelitian tentang kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan oleh MUI melalui perintah daripada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, salah satunya adalah terkait dengan bidang keilmuan Ahli karena Ahli adalah ahli terhadap bidang penodaan, penyalahgunaan dan aliran sesat. Ahli selalu dimintakan untuk memberikan pendapat terhadap materi muatan hukum melalui kajian-kajian baik secara normatif maupun secara empiris, yang untuk itu kemudian disampaikan kepada Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia;
- Bahwa di dalam Komisi Hukum dan Perundang-undangan, anggotanya terdiri dari 60 lebih anggota yang semua anggota itu masing masing memiliki keahlian tertentu, sehingga terhadap isu-isu yang berkembang itu diserahkan berdasarkan spesialisasinya, misalnya Bidang Hukum Perdata, Tata Negara, Administrasi Negara dan lain lain, kebetulan Ahli expert dibidang terhadap penodaan maupun penyalahgunaan agama, maka Ahli dimintakan pendapat atau legal opinion melalui pimpinan komisi setelah mendapatkan perintah daripada dewan pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk MUI antara lain berupa Fatwa, dan Fatwa ini bisa dikeluarkan baik diminta atau tidak diminta. Salah satu contoh adalah Fatwa Tahun 1984 tentang Mewaspadai Aliran Syiah, kemudian ada Fatwa tahun 2007 itu tentang 10 kriteria Aliran Sesat, dan terkait dengan kasus terdakwa, MUI telah mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan yang identik dengan Fatwa. Selain itu Fatwa berkenaan dengan syariah juga dikeluarkan antara lain yang menyangkut Perbankan Syariah, Undang Undang tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dilahirkan dengan kekuatan Fatwa dan begitu banyak fatwa-fatwa yang diminta baik oleh pemerintah, masyarakat dan lain lain;
- Bahwa terkait dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2016, Ahli selaku anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI tidak ikut terlibat langsung dan tidak mengikuti perumusan keluarnya pendapat dan sikap keagamaan itu, ada anggota anggota lain didalam komisi karena telah ahli jelaskan bahwa Komisi Hukum dan Perundang Undangan ini berjumlah 60 orang, oleh karena itu Ahli dalam hal ini ingin bersifat objektif tidak mengikuti perkembangan pembahasan di komisi fatwa dan pengkajian, tetapi Ahli secara mandiri melakukan kajian-kajian normatif yuridis baik secara undang-undang maupun melalui pengkajian terhadap yurisprudensi, Ahli melakukan itu sendiri dan itu disampaikan melalui Ketua komisi hukum dan dilanjutkan kepada dewan pimpinan pusat, jadi Ahli tidak turut langsung merumuskan keluarnya pendapat dan sikap keagamaan itu, karena ada pihak lain yang ikut dalam pembahasan dalam hal ini para Ketua Komisi;
- Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah delik formil yang tidak membutuhkan terjadinya akibat, tanpa harus menimbulkan suatu akibat sepanjang telah terpenuhi rumusan didalam pasal tersebut tanpa menimbulkan suatu akibat tertentu seseorang sudah dapat dilakukan proses peradilan walaupun tanpa timbulnya akibat, lain halnya dengan huruf b, dalam huruf b ada pendapat yang mengatakan ini adalah delik materiil ada juga yang mengatakan delik formil, bagi ahli huruf b ini juga adalah delik formil, walaupun ada pendapat yang mengatakan huruf b adalah delik materiil harus terjadi akibat bahwa orang itu hilang keyakinan agamanya tapi menurut ahli huruf a dan huruf b adalah delik formil;

Halaman 332 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana dalam Pasal 156a khususnya huruf a, korbannya adalah agama, bukan bersifat orang atau perorangan atau kelompok, korban yang ditekankan didalam 156a huruf a menurut konsideran keluarnya Undang Undang 1 PNPS itu adalah jelas agama, sehingga tidak memerlukan laporan dari orang yang merasa menjadi korban dan harus ada korbannya, sehingga ini subjek korban adalah agama itu sendiri karena jelas disebutkan terhadap agama;
- Bahwa perbedaan antara Fatwa dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan adalah secara formil Pendapat dan Sikap Keagamaan derajatnya lebih tinggi daripada Fatwa, karena diputuskan melalui empat komisi, Komisi Infokom, Komisi Pengkajian, Komisi Fatwa dan Komisi Hukum dan Perundang Undangan, kalau Fatwa itu diputuskan melalui satu komisi, Komisi Fatwa dan ditanda tangani oleh Ketua Komisi, untuk Pendapat dan Sikap Keagamaan ini langsung ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat dan Sekretaris Jendral, tetapi didalam pendapat dan sikap keagamaan itu sendiri secara materiil juga ada unsur fatwanya jadi sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara absolut;
- Bahwa pada waktu diperiksa di penyidik, Ahli sempat diperlihatkan video, durasinya hanya beberapa menit, dan dari ucapan Terdakwa yang dikaji dan dianalisa Ahli adalah dimulai dari kalimat "Jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu ga pilih saya, iya kan dibohongin pakai surat Al Ma'idah 51 macam macam itu, itu hak bapak ibu ya, jadi kalau ibu perasaan ga bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya gak apa apa karena itu panggilan bapak ibu, program ini jalan saja";
- Bahwa dari ucapan Terdakwa tersebut, dari kata-kata "iya kan dibohongin pakai surat Al Maidah macam-macam itu" dan ada kata-kata "dibodohin gitu", ini merupakan bentuk dari pada perbuatan melawan hukum dalam hal ini masuk pada Pasal 156a huruf a, karena ada kata dibohongin pakai Al Maidah. Al Maidah adalah bagian dari Al Quran dan Al Ma'idah itu adalah sumber kebenaran. Al Qur'an itu sumber kebenaran dikatakan bohong, berarti ada kebohongan dalam kewajiban memilih pemimpin muslim sebagaimana ditegaskan didalam Al Ma'idah, dibodohin gitu berarti orang yang menyampaikan adalah orang yang menggunakan Al Ma'idah sebagai alat kebohongan, sehingga juga Al Ma'idah itu adalah bohong, takut masuk neraka berarti yang bersangkutan ingin mengatakan juga bahwa kalau memilih dia tidak ada

Halaman 333 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



ancaman masuk neraka, masuk neraka ini bagi umat Islam bagian dari rukun iman, rukun iman itu bersifat qot'i sehingga kalau ada kata kata karena saya takut masuk neraka, sebelumnya ada kata kata "gak bisa pilih nih" berarti yang bersangkutan mengatakan kalau memilih dia, itu dibodohin kalau masuk neraka, sehingga ini bukan hanya penodaan terhadap Al Ma'idah 51 tetapi ini juga penodaan terhadap rukun iman, tentang hari akhir yaitu adanya surga dan neraka, inilah kata kata yang dimaksud rumusan delik penodaan agama;

- Bahwa dari kalimat "Jangan percaya sama orang", berarti orang disini bersifat umum, orang yang dimaksudkan disini bisa termasuk antara lain secara umum umat islam, bisa lawan politik, bisa ahli, ulama, atau ustad, tetapi dalam rumusan delik, jangan percaya sama orang berarti disini ada kebencian terhadap orang, kalau bicara kebencian terhadap orang, bukan terhadap agama, pengertiannya adalah ini masuk kepada pasal 156 karena ditujukan terhadap golongan penduduk yang salah satunya berdasarkan agama, tetapi karena ada kata kata dibohongin pakai Al Ma'idah, berarti pula orang yang dimaksud sudah pasti adalah pemuka agama, dalam hal ini alim ulama bahkan juga termasuk seluruh umat islam, sehingga antara kata kata jangan percaya sama orang, dibohongin pakai Al Ma'idah 51 selain menodai Al Qur'an tepatnya surah Al Ma'idah, juga telah menista daripada umat Islam dan atau alim ulama;
- Bahwa mengenai hubungan antara Pasal 156 dengan Pasal 156a huruf a menurut Ahli ada hubungan emosional karena dalam Pasal 156 juga tidak disebut frasa dengan sengaja, ini bisa jadi yang dimaksudkan undang undang adalah sengaja dengan maksud atau segaja dengan sadar kepastian atau sengaja dengan sadar kemungkinan, seseorang yang melakukan perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan maksudnya adalah menghina atau menyatakan permusuhan kebencian sebagaimana rumusan 156 secara sadar kepastian atau secara sadar kemungkinan, bisa terjadi akibat yang tidak dikehendaki yaitu menimbulkan adanya kebencian, penghinaan ataupun permusuhan sebagaimana diatur di pasal 156a huruf a, walaupun akibat yang timbul pada 156a huruf a tidak dikehendaki oleh pelaku, tetapi menurut asas kepastian, dia dapat dipertanggung jawabkan telah memenuhi delik pasal 156a huruf a karena ini ada yurisprudensinya, yang disebut dalam kasus Thomas van Brehmen di Negeri Jerman, pada waktu itu dia ingin meledakkan peti, petinya itu di dinamit agar mendapatkan asuransi, tetapi



karena sadar kepastian ternyata kapal itu juga mengalami meledak dan menimbulkan tewasnya awak kapal, tewasnya awak kapal ini tidak dikehendaki oleh pelaku tetapi secara sadar kepastian dia bertanggung jawab atas matinya awak kapal;

- Bahwa untuk menentukan adanya niat, dari ucapan Terdakwa di Kepulauan Seribu bisa dikaitkan dengan buku yang bersangkutan yang berjudul Merubah Indonesia pada halaman 40 terutama alinea keempat, ini untuk menentukan apakah ada niat untuk berbuat jahat, dan ini menjadi satu kesatuan sehingga aspek kesalahan berupa niat telah terpenuhi, tidaklah mungkin kesengajaan itu serta merta tetapi kesengajaan ini berdasarkan fakta telah ada pada beberapa waktu yang sebelumnya dalam buku Merubah Indonesia maupun pernyataan di Nasdem bahkan setelah di Kepulauan Seribu yaitu di Balaikota, ini semua menjadi satu kesatuan, karena secara teori untuk menentukan subyektif, dapat diketahui dari obyektif yakni man actusreus yang dilakukan untuk itu dapat diketahui perbuatan seseorang itu disengaja atau tidak;
- Bahwa dari ucapan Terdakwa tersebut, yang menurut Ahli merupakan penodaan agama adalah Jangan percaya sama orang, dibohongin pakai Al Maidah dan dibodohin, karena dari kata-kata tersebut ada dua pengertian. Jangan percaya sama orang, berarti orang ini menggunakan Al Quran sebagai alat kebohongan, ini berarti yang dimaksudkan adalah orang-orang yang menyampaikan Al Ma'idah 51 itu adalah bohong karena Al Qur'an sebagai alat kebohongan, padahal tidak demikian, tetapi ketika dibilang gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu, berarti kesimpulan ahli Al Qur'an itu bukan lagi sebagai alat kebohongan tetapi Al Qur'an ini telah dinyatakan secara implisit dalam makna makna simbolik Terdakwa bahwa Al Qur'an adalah sumber kebohongan. Karena Al Qur'an adalah sumber dari kebenaran, wahyu dari Allah SWT, yang disampaikan oleh orang yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kalau dikatakan disini "dibodohin gitu", berarti Al Qur'an itu disampaikan secara tidak benar, oleh karena itu bukan hanya penodaan terhadap Al Qur'an tetapi juga penodaan terhadap keyakinan yang sangat esensi yakni adalah rukun iman dalam Islam yaitu mempercayai hari akhir yakni neraka karena ada kata kata "gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin", ini berarti menegasikan



Al Qur'an secara totalitas yang menegaskan rukun iman yang menjadi kepercayaan umat Islam ;

- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dengan Skripsi tentang Kedudukan Kepala Daerah Dalam Otonomi Daerah, S2 dengan Tesis tentang Kedudukan Yayasan Dalam Era Globalisasi, sedangkan S3 dengan Disertasi tentang Membangun Politik Hukum Sistem Ketahanan Nasional Terhadap Ancaman Ekspansi Ideologi Trans Nasional Iran;
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dosen, dan untuk S1 Ahli mengajar Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Islam, sedangkan untuk S2 Ahli mengajar Politik Hukum, Metodologi Penelitian, dan Teori Hukum;
- Bahwa karya tulis yang pernah Ahli hasilkan adalah Ahli pernah menulis buku Syiah Menurut Sumber Syiah Ancaman Nyata NKRI. Itu didalamnya menyangkut tentang penyalahgunaan dan penodaan agama yang dilakukan oleh Syiah Iran dan pengikutnya di Indonesia. Kemudian Ahli juga telah menyusun suatu buku yang Insyaa Allah kalau putusan ini telah keluar Ahli akan jadikan buku berjudul tindak pidana terhadap agama dalam perspektif ketahanan nasional yang saat ini baru selesai 80%. Selebihnya buku buku tentang kajian kajian Ahli pribadi yang terkait dengan tindak pidana penodaan agama;
- Bahwa mengenai siapa yang berhak untuk melapor, karena dalam kasus ini korbannya adalah agama, maka siapa saja yang merasa agamanya telah diduga atau disangka telah dinodai, yang dalam hal ini berarti umat Islam baik secara pribadi maupun kelompok, berhak untuk melaporkan;
- Bahwa seorang Satpam di suatu komplek yang mengetahui dari CCTV telah terjadi pencurian di komplek tersebut, walaupun ia tidak berada di TKP tetapi Satpam itu berhak melaporkan, karena pengertian saksi fakta itu walaupun tidak mengalami, melihat dan mendengar secara langsung, dapat melaporkan sepanjang CCTV itu adalah benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa dimasukkannya Pasal 156a huruf a dalam Bab 5 tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, karena secara teoritis antara kepentingan agama dengan kepentingan negara itu tidak dapat dipisahkan sehingga teorinya adalah teori gefushus teori selain teori religion teori, jadi negara memandang begitu pentingnya kepentingan terhadap agama untuk dilindungi oleh negara, karena kejahatan terhadap agama juga



menyinggung dan berakibat juga terhadap ketertiban umum. Bahasa ketertiban umum ini sekarang telah berkembang menjadi keamanan dalam negeri, kamdagri sehingga ketika ada suatu perbuatan terhadap kepentingan agama, ini juga dipandang sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum atau sekarang kita maknai keamanan dalam negeri;

- Bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab, seseorang harus bertanggung jawab ada 3 kriteria. Pertama kemampuan untuk berbuat yaitu menghendaki perbuatan dan akibatnya, kedua kemampuan dia untuk menilai bahwa sesuatu perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban umum, ketiga adalah perbuatan yang dilakukan itu adalah bebas dalam arti tidak ada tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa mengenai kedudukan Fatwa atau Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, ini menjadi bukti surat yang mendukung alat bukti yang lainnya. Dalam berbagai perkara penodaan agama, Fatwa MUI menjadi barang bukti surat untuk dipergunakan dalam pemeriksaan di pengadilan, dan juga perlu diketahui bahwa untuk menunjang kekuatan bukti surat yakni Fatwa MUI, MUI juga menghadirkan ahli-ahli tertentu untuk mendukung bahwa antara ahli yang dihadirkan MUI dengan surat itu ada hubungan keterkaitan untuk membuktikan dapat menjadi alat bukti dipersidangan;
- Bahwa suatu perbuatan yang berulang ulang dilakukan secara sadar, ini mengacu kepada pendekatan kesengajaan dengan maksud, itu mensyaratkan adanya kehendak yang dikehendaki dari perbuatannya itu, dan akibat itu juga diketahui dalam pengertian dapat disangka bahwa akibat perbuatan itu melahirkan hal-hal tertentu yang dilarang oleh hukum pidana;
- Bahwa mengenai unsur dengan sengaja, sebelum Ahli menjelaskan unsur dengan sengaja, perlu ahli sampaikan bahwa ahli melakukan penelitian ini ada tahapannya, pertama ahli melakukan legal audit perundang undangan, berbagai pendapat teori ahli hukum, doktrin, dan pendapat Hukum lalu mengkonstantir, konstantir ini mengkaji objektivitas ada tidaknya perbuatan melawan hukum dan melakukan analisis, setelah itu mengkualifikasi dan mengkonstitusir terkait dengan kesengajaan. Kesengajaan dalam huruf a pasal 156a ini bisa kesengajaan dalam bentuk dengan maksud atau sadar kepastian atau sadar kemungkinan, dan untuk perkara ini menurut ahli kesengajaan yang tepat untuk dibuktikan adalah dengan maksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ucapan Terdakwa yang ada dalam rekaman video tersebut yang Ahli analisis dimulai dari menit ke barapa, Ahli lupa tetapi dimulai dari kata kata jangan percaya sama orang, dimulai disitu dan berakhir pada kata-kata takut masuk neraka dibodohin, itu yang Ahli analisis, karena tidak mungkin Ahli menganalisis seluruh perkataan, hanya yang menyangkut yang benar benar berkaitan dengan unsur kehendak untuk menodai agama;
- Bahwa antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan ini jelas ada kaitannya, karena kesengajaan itu merupakan perbuatan yang dikehendaki secara sadar dan dilakukan dengan bebas tanpa adanya paksaan. Kesengajaan ini merujuk kepada ungkapan perasaan, baik yang di Kepulauan Seribu maupun juga perkataan pada konferensi pers Ahok Jarot pada tanggal 21 September 2016 di Nasdem, dikaitkan pula dengan buku Terdakwa yang berjudul Merubah Indonesia tepatnya di paragraf ke 4 halaman 40, dan juga perkataan klarifikasi di Balai Kota pada tanggal 7 Oktober 2016, sehingga semuanya merupakan satu rangkaian telah ada niat untuk melakukan tindak pidana, dan perlu diingat keberlakuan pasal 156a huruf a pada penjelasan pasal 4 Undang Undang PNPS 1965 dipenjelasan itu disebutkan bahwa disyaratkan adanya niat untuk memusuhi dan menghina, jadi sangat jelas unsur niat jahatnya ini;
- Bahwa ketentuan Pasal 156a huruf a adalah berdiri sendiri, tetapi sebagaimana ahli telah singgung dimuka, dimasukkannya pasal 156a ini diantara pasal 156 dan 157, ada dua perbuatan yang sama yaitu permusuhan dan penghinaan, penghinaan juga terkait perbuatan penodaan. Bahasa belanda penistaan itu memang hampir sama dengan penodaan tetapi kalau penistaan itu lebih umum diterapkan kepada subjek orang, sedangkan penodaan disini adalah penodaan terhadap ajaran agama yang salah satunya adalah Al Qur'an. Didalam penodaan juga mengandung makna merendahkan melecehkan dan menghina, dengan demikian penodaan yang di pasal 156a huruf a bisa juga terkait dengan penghinaan di pasal 156 sepanjang di pasal 156 ini rumusannya dilakukan perbuatan yang dikehendaki tetapi ada akibat yang tidak dikehendaki berupa penodaan terhadap Al Qur'an, sehingga menurut Yurisprudensi akibat yang tidak dikehendaki tapi secara sadar kepastian dilakukan pasti terjadi, ini lah yang disebut dalam dogmatika hukum itu, kepada yang bersangkutan dapat dipidana berdasarkan akibat yang tidak

Halaman 338 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki tapi secara sadar kepastian terjadi, sebagaimana kasus Thomas Van Brehmen;

- Bahwa salah satu unsur pembentuk niat, sepanjang yang ahli dalam dan melakukan pengkajian, itu tidak terlepas dari adanya motifasi, yaitu motif untuk melakukan, sehingga dalam kasus ini tentu tidak bisa dilepaskan dengan adanya motif terkait dengan ungkapan perasaan di Kepulauan Seribu dan dikaitkan dengan buku "Merubah Indonesia", sudah sangat jelas menurut ahli adanya motif. Motif bukan merupakan unsur tindak pidana tetapi motif dapat memperjelas unsur kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, dalam arti kata motif lah yang mendukung adanya niat untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki. Ahli berkesimpulan bahwa ada hubungan emosional antara motif dengan sikap batin yaitu motifnya adalah agar umat Islam tidak percaya terhadap kewajiban memilih Gubernur Muslim, kedua agar umat Islam tidak percaya pada siapa saja atau ulama yang menyampaikannya;
- Bahwa pada saat penyidikan, yang diperlihatkan kepada Ahli untuk dinilai hanya video yang di Kepulauan Seribu, tetapi sebelum dilakukan gelar perkara, sebagaimana yang Ahli sampaikan bahwa ahli secara Independen melakukan kajian-kajian terhadap seluruh video youtube yang diunggah oleh Dinas Kominfo dalam hal ini dari Ppemprov DKI. Semuanya Ahli analisis bahkan Ahlilah yang menemukan video pada saat konferensi pers di Balai Kota untuk meneguhkan keyakinan Ahli dalam rangka mengkonstantir adanya perbuatan hukum atau tidak;
- Bahwa terkait dengan adanya motifasi atau niat dalam bentuk kesengajaan, tidaklah mungkin pidato yang disampaikan di Kepulauan Seribu itu berdiri sendiri disampaikan secara refleksi, akan tetapi apa yang disampaikan dalam pidato di Kepulauan Seribu itu, menurut ahli itu terkandung makna-makna simbolik, makna simbolik inilah yang membentuk suatu pikiran-pikiran tertentu untuk dinyatakan dalam suatu kehendak, maka simbolik bisa juga menjadi suatu keyakinan seseorang tapi dalam forum internum, maka simbolik ini tidak dapat dipidana karena sifatnya forum internum, tetapi ketika sudah disampaikan sebagaimana rumusan pasal 156a huruf a dalam bentuk ungkapan perasaan baik lisan maupun tulisan, itu sudah masuk wilayah eksternum forum, sehingga ketika sudah masuk eksternum forum, itu menjadi unsur delik yang dapat dipidana;

Halaman 339 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai cara menilai sebuah perasaan dalam pembuktian unsur pasal 156a huruf a, Ahli memberi penjelasan bahwa perasaan ini bisa disampaikan secara lisan dalam bentuk kata-kata atau tulisan dalam bentuk buku, tetapi tidak juga terkait dengan perbuatan, kalau perbuatan itu lebih nyata dalam hal penyalahgunaan terhadap agama, tetapi untuk penodaan agama hampir semuanya dilakukan dalam bentuk perkataan atau ungkapan perasaan secara lisan dan tulisan atau dalam bentuk sebuah buku;
- Bahwa untuk membedakan antara unsur permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan dalam Pasal 156a huruf a, bahwa permusuhan dalam Pasal 156a huruf a ini tidak ada bahkan dalam Undang-Undang No.1 PNPS 1965 tidak ada rumusan permusuhan dalam undang-undang asalnya, tapi ini diselipkan dalam KUHP dikodifikasi, oleh karena itu maka diselipkan diantara pasal 156 dan 157 karena di 156 dan 157 ada larangan permusuhan. Permusuhan ini bisa juga timbul karena kebencian, penghinaan tetapi mengakibatkan dampak yang lebih luas destruktif berupa pertengkaran, permusuhan yang dapat merujuk kepada perbuatan pertempuran, perkelahian. Adapun tentang penyalahgunaan, ini adalah penyimpangan terhadap ajaran agama, penyimpangan ini penyelewengan, sedangkan penodaan ini juga terpisah dari penyalahgunaan dan permusuhan, tetapi perlu diingat jika penyalahgunaan terhadap agama dalam bentuk penyimpangan ajaran maupun perbuatannya, pasti sudah terkandung didalamnya unsur penodaan, tetapi lain halnya jika dilakukan penodaan terhadap agama, dia dapat berdiri sendiri tanpa adanya predikat crime yaitu permusuhan atau penyalahgunaan. Dapat Ahli simpulkan bahwa kalau terjadi penyalahgunaan pasti bisa menimbulkan penodaan terhadap agama, tetapi penodaan agama dia berdiri sendiri tidak terkait dengan penyalahgunaan agama maupun terhadap permusuhan;
- Bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 PNPS 1965, dalam pasal 4 huruf a disampaikan tindak pidana yang dimaksudkan disini ialah yang semata-mata pada pokoknya ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Jika dikaitkan dengan unsur pasal 156a huruf a adanya permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan tersebut, keterhubungannya adalah penekanannya kepada permusuhan kepada ajaran agama, yang dituju menjadi subjek adalah ajaran agama itu sendiri, jadi tindak pidana yang dimaksudkan bukan berhubungan atau

Halaman 340 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersinggungan, tetapi semata mata ditujukan kepada ajaran agama itu sendiri, adapun penodaan, penodaan ini terhadap agama, yang dimaksudkan disini instrumen agama, instrumen agama itu berarti kembali ke sistem keyakinan agama masing masing, kalau di Islam sumber agama itu jelas mengacu kepada Al Qur'an dan Hadits, ketika seseorang melakukan penodaan terhadap Al Qur'an dan atau Hadits, maka ini masuk dalam tindak pidana yang ditujukan secara langsung terhadap agama, bukan yang concerting, yang relating berhubungan dengan agama ;

- Bahwa Pasal 156a menurut Ahli jelas mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur apakah itu permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan, dan tentu walaupun tidak disebutkan unsur melawan hukum, menurut teori pandangan tengah apabila semua unsur telah terpenuhi maka unsur melawan hukumnya terpenuhi. Terkait dengan itu untuk membuktikan dan untuk mempertanggung jawabkan seseorang secara pidana juga ada unsur kesalahan karena Hukum Pidana Indonesia memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana, kita bukan monolistis tapi dualistis. Untuk membuktikan adanya unsur kesalahan menunjuk kepada kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan;
- Bahwa selain pandangan tengah, ada pandangan lain yaitu ada yang menganggap bahwa perihal unsur melawan hukum itu bukanlah unsur mutlak kecuali jika disebut secara tegas dalam Undang Undang, tetapi pandangan ini, pandangan formil ini, tidak konsisten ketika unsur Melawan Hukum yang tidak disebut secara tegas itu menjadi mutlak, bagaimana kalau tidak disebut secara tegas berarti tidak ada unsur Melawan Hukum pidananya, seperti dalam hal ini akan menjadi permasalahan serius jika tidak perlu dibuktikan unsur melawan hukum. Ada juga pandangan yang kedua, ini pandangan materiil yang mengatakan unsur melawan hukum adalah mutlak baik disebut secara tegas maupun tidak disebut secara tegas, untuk itu pandangan tengah mengatakan bahwa walaupun unsur melawan hukum itu disebut secara ekspresif verbis, itu memang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Bagaimana kalau tidak disebut secara ekspresif verbis, dianggap unsur melawan hukum itu telah terbukti ketika unsur-unsur delik juga terbukti. Inilah yang dianut oleh Indonesia dalam pasal 156a, tidak disebut unsur



melawan hukum tetapi secara keilmuan apabila seluruh unsur delik terbukti maka telah terbukti pula unsur melawan hukum;

- Bahwa persamaan antara Pasal 156a dengan Pasal 156 adalah Pasal 156 dan Pasal 157 dan Pasal 156a tidak menyebut perihal melawan hukum, kemudian pasal 156 tidak menyebut jenis corak kesengajaan begitupun di Pasal 157, tetapi Pasal 156a huruf a menyebut di huruf a itu dengan sengaja, dengan demikian ketika disebut dengan sengaja mayoritas ahli hukum mengatakan bahwa bisa saja dengan sengaja, dimaksudkan disini dengan maksud atau dengan sadar kepastian atau dengan sadar kemungkinan, tetapi di huruf b pasal 156a tidak membuka kemungkinan sadar kepastian dan sadar kemungkinan, hanya dengan maksud. Selain itu persamaan perbuatan antara Pasal 156, 156a dan 157, itu dapat dilihat dari perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan, pasal 156 ini sama pula bunyinya di pasal 157 perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan, sehingga ketika rumusan delik pada pasal 156 ini diselipkan diantara pasal 156 dan 157 harus ada hubungan emosional dalam pengertian harus ada perbuatan yang sama, untuk itulah di penjelasan pasal 4 Undang Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan terhadap penyalahgunaan dan atau penodaan agama itu, disebutkan pula permusuhan sehingga dimasukkan didalam Pasal 156 ada persamaan bentuk perbuatan yang dilarang, permusuhan dan penodaan, penodaan itu kriteriannya bisa mengandung unsur kebencian atau penghinaan, adapun penyalahgunaan dia tidak terikat dengan Pasal 156 dan 157, tetapi penyalahgunaan disini mengakomodir ketentuan pasal 1 Undang Undang No.1 PNPS 1965 tepatnya dipasal 1 itu sendiri ;
- Bahwa benar Ahli pernah membuat surat terbuka untuk para Penasehat Hukum Terdakwa, dan itu adalah pandangan pribadi Ahli yang tidak terkait dengan keterangan sebagai Ahli, itu adalah hak Ahli untuk menyampaikan suatu kebenaran yang berdasarkan agama yang Ahli yakini, kedua menyangkut tentang penodaan agama, menurut ahli agar keterangan ahli dari MUI yang ditolak oleh Penasihat Hukum tidak diperbolehkan Penasihat Hukum untuk mengutip dalam pledoi apa-apa yang disampaikan oleh ahli yang ditolak apalagi dikomentari dan dibantah, karena telah ditolak dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembelaannya, Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (a de



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge) baik saksi yang sudah tercantum di dalam berkas maupun saksi tambahan diluar berkas, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DR. EKO CAHYONO, M.Eng.** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa waktu Terdakwa menjadi Bupati Bangka Belitung;
- Bahwa pada waktu di Bangka Belitung, Saksi sebagai Kepala Bapeda di Propinsi , tidak ada lagi hubungan kerja yang lebih spesifik ;
- Bahwa Saksi pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur berpasangan dengan Terdakwa sebagai calon Gubernur di Bangka Belitung tahun 2007;
- Bahwa waktu itu ada 5 calon, Saksi nomor urut 3 tetapi kalah dengan perolehan suara Saksi urutan ke II dan kalah satu putaran;
- Bahwa Saksi mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur bersama Terdakwa dengan partai pengusungnya yaitu PKB, PIB, PMDK, dan ada juga yang lainnya partai kecil, Saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi kalah diurutan ke II berarti hampir jadi dengan selisihnya tipis;
- Bahwa dari tim dan analisa Saksi, penyebab kekalahan Saksi karena saat itu banyak sekali pemilih yang tidak menerima kartu panggilan, tidak ada penyebab lain;
- Bahwa ada gugatan waktu itu ke Mahkamah Agung tetapi ditolak;
- Bahwa setelah tidak jadi, saksi kembali menjadi PNS, waktu itu karena tidak harus mengundurkan diri dari PNS melainkan hanya cuti, jadi saya kembali menjadi Watimpres (Dewan Pertimbangan Presiden);
- Bahwa Terdakwa waktu itu mencalonkan diri sebagai anggota DPR pusat, lolos dari Partai Golkar;
- Bahwa sebelumnya waktu mencalonkan diri, Saksi rasa Terdakwa tidak menjadi kader Golkar karena pilihannya itu setelah Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim, Berita acara benar;
- Bahwa Saksi tahu apa yang sedang dipemasalahkan disini, Terdakwa didakwa penistaan agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penistaan yang didakwakan terjadi dimana tetapi dari youtube dan berita-berita kejadiannya yaitu di Kepulauan Seribu, Saksi melihat sendiri;

Halaman 343 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di mintai keterangan, Saksi tidak diperlihatkan kembali video nya, tapi Saksi bilang sudah pernah melihat;
- Bahwa Saksi melihat secara keseluruhan video tersebut, tetapi yang Saksi perhatikan benar saat Terdakwa pidato di depan masyarakat yang ada kaitannya yang diduga orang seperti didakwakan, yang lain Saksi lihat tetapi tidak terlalu intens;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis Video itu diunggah oleh siapa, tapi Saksi baca di Koran dari Buni Yani tetapi yang belum diedit/ yang asli dari Diskominfo / Pemprof DKI;
- Bahwa Saksi melihat video setelah ada pemberitaan di media, lalu Saksi lihat apakah benar seperti itu, tetapi Saksi lupa lihat dimana, apakah di rumah atau di tempat kerja, sepertinya di rumah;
- Bahwa durasinya satu jam lebih totalnya;
- Bahwa Saksi lebih memperhatikan pidato yang diduga menista agama tadi, tetapi tidak tahu menit seberapa karena tidak memperhatikan;
- Bahwa dalam video itu tergambar, waktu itu Terdakwa dalam rangka memberikan bantuan program Pemerintah untuk pembibitan Ikan;
- Bahwa dari tayangan video itu, kedudukan Terdakwa waktu itu sebagai Gubernur ;
- Bahwa Saksi tahu karena jabatan Terdakwa sebagai Gubernur, walaupun pakaian preman tetapi sebagai Gubernur karena kunjungan kerja, waktu itu pakaian dinas;
- Bahwa secara pasti / letterlijk saya tidak mungkin ingat kata-kata yang diduga penodaan agama, tetapi substasinya waktu itu Terdakwa mengatakan “jangan sampai Bapak Ibu dibohongi pakai ayat suci surat Al Ma'idah 51”;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa mengajak masyarakat untuk lebih ikut program peningkatan sejahtera, dikasih bibit, bimbingan untuk memelihara ikan, tetapi mungkin masyarakat ini sepertinya merasa tidak enak kalau tidak memilih Terdakwa, Terdakwa maunya letterlijk saja, terima saja program ini untuk kesejahteraan masyarakat, tidak ada hubungan dengan Pilkada;
- Bahwa pada tahun 2007 ada selebaran atau pidato-pidato yang juga mengutip ayat di seluruh kepulauan Bangka Belitung, Saksi mendengar sendiri ;
- Bahwa Saksi lupa yang mengucapkan, tetapi saat sholat Jumat Saksi dengar yaitu intinya dilarang milih pemimpin non muslim;

Halaman 344 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditulis juga dalam pamflet dan selebaran juga waktu itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat selebaran itu tetapi ada selebaran itu ;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tanggal kejadian di Kepulauan seribu;
- Bahwa setelah Saksi tidak terpilih kita masih berteman, Saksi sering diajak makan kadang hanya sekedar ngobrol dan kalau ada Seminar juga Saksi suka datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa intensitas pertemuan Saksi dengan Terdakwa tidak sering ;
- Bahwa selain kata-kata di ucapkan di Kepulauan seribu, setahu Saksi tidak ada dan Saksi tidak melihat atau mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata serupa di tempat lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Youtube tentang kunjungan kerja Terdakwa di Pulau Seribu dari awal sampai akhir;
- Bahwa kata-kata yang kemudian menjadi persoalan dalam perkara ini, secara kata-kata Saksi tidak ingat, substansinya hanya menyebut "di bohongi pakai Al Ma'idah 51";
- Bahwa setelah melihat di Youtube memang benar ada pidato Terdakwa dimana disitu Terdakwa menyinggung Al Ma'idah, Saksi tidak pernah menanyakan baik ketemu langsung maupun melalui telepon, karena Saksi tidak yakin Terdakwa telah melakukan penistaan agama;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat Al Ma'idah terjemahannya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada teman yang mengerti agama maksud kandungannya, katanya itu memang dilarang memilih pemimpin yang non muslim, namun katanya itu terkait dengan memilih pemimpin agama harus yang seagama, bukan pemimpin Negara, termasuk Gus Dur berpendapat seperti itu;
- Bahwa saat Pilkada di Bangka Belitung, ada orang yang menyampaikan tentang Al Ma'idah 51 di masjid maupun selebaran dan terkait dengan itu tidak ada larangan dalam Pilkada untuk memilih pemimpin yang non muslim, karena disini bebas saja, tetapi Saksi rasa ada aturan yang menyatakan kita tidak boleh menyampaikan ujaran-ujaran kebencian;
- Bahwa tidak ada larangan memilih sama-sama sesuku, seagama sepanjang tidak menjelek-jelekkan atau menghina pasangan lain, karena itu membahayakan kalau harus memilih sesuku, seagama, itu menurut Saksi mengkotak-kotakkan;
- Bahwa bagi Saksi agama itu Rahmatan lil 'alamin sepengetahuan Saksi tidak ada larangan untuk memilih non muslim secara tertulis;

Halaman 345 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kejadian di Pulau seribu, Saksi hanya tahu dari Youtube saja;
- Bahwa selama ini Saksi mengikuti perkembangan Pilkada DKI secara tidak langsung dari temen-teman;
- Bahwa dalam iklim Pilkada di DKI Saksi tahu bahwa memang ada kelompok masyarakat yang memang benar-benar menyampaikan substansi Al Ma'idah namun, secara komplit lokasinya Saksi tidak tahu, tetapi aromanya sudah kelihatan dari spanduk, berita dan salah satu mesjid kampus Saksi di Jakarta Timur;
- Bahwa yang Saksi lihat atau dengar di mesjid dimana yang menyampaikan Al Ma'idah ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masyarakat khususnya di Pulau seribu yang menyampaikan kandungan Al Ma'idah ayat 51, tetapi setahu Saksi masyarakat Pulau Seribu tidak protes ;
- Bahwa ketika Saksi berpasangan dengan Terdakwa mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur, Saksi pernah menemukan selebaran yang berisi Al Ma'idah itu, isinya "Jangan memilih pemimpin non muslim", kalimat selanjutnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa ketika Saksi kecil saat di Bangka Belitung pernah mendengar khotbah yang menyampaikan tentang surat Al Ma'idah 51, substansinya memang seperti itu, jangan memilih Pemimpin non muslim;
- Bahwa pemimpin itu adalah pemimpin agama dan yang menyampaikan hal seperti itu salah satunya yang saksi dengar sendiri adalah Gus Dur yang menyampaikan dan juga ada beberapa ulama menyampaikan seperti itu;
- Bahwa waktu itu Gus Dur hadir di Bangka Belitung memberikan pencerahan/penjelasan pada saat kampanye;
- Bahwa dalam rangka Pilkada, orang-orang menggunakan surat Al Ma'idah 51 dalam rangka Pilkada memilih pemimpin, bukan pemilihan Pemimpin agama tetapi dalam pemerintahan, biasanya di gunakan oleh orang yang ingin berkuasa;
- Bahwa dalam kontek ini adalah Pilkada, tetapi banyak sekali menggunakan surat Al Ma'idah 51 untuk kepentingan diri sendiri, berlindung di balik agama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bangka Belitung mayoritasnya agama Muslim, sekitar 80%, khusus di Belitung malah 90%;

Halaman 346 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pertimbangan Saksi sehingga mau berpasangan dengan Terdakwa adalah Saksi kenal Terdakwa waktu menjadi Bupati, waktu itu Saksi di Bapeda. Saksi dengar sejak dipegang Terdakwa daerah Belitung Timur maju, semuanya bersih, temen-teman dan orang-orang juga banyak bicara soal Terdakwa, makanya Saksi tertarik apalagi saat ditawarkan jadi wakil Terdakwa, Saksi sangat tertarik karena Terdakwa banyak bicara, waktu itu Belitung Timur baru dimekarkan, tidak ada apa-apanya sejak di pegang Terdakwa menjadi maju;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa waktu jadi Bupati, itu tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kinerja Terdakwa sebagai Bupati Belitung Timur saat itu terutama yang berkaitan dengan umat Islam, tidak ada sedikitpun di dalam sepengetahuan Saksi Terdakwa memusuhi umat Islam, karena Terdakwa dari kecil dibesarkan di lingkungan umat Islamnya 90%, saudaranya banyak keturunan cina itu ada juga beragama Islam, juga Terdakwa tidak pernah menjelekkan agama Islam, dia apa adanya mau Islam atau Kristen, kalau tidak benar dia ngomong apa adanya. Jadi Saksi tidak percaya Terdakwa menjelekkan Islam, Saksi juga beragama Islam dan tidak mau juga Islam dijelekkan, justru yang menjelekkan Islam bukan Terdakwa, bahkan Terdakwa memberangkatkan penjaga Mesjid kelas bawah untuk naik haji;
- Bahwa itu dilakukannya Terdakwa terus menerus sampai sekarang kalau keluarga Terdakwa itu keluarga baik, jadi tetap baik dari dulu sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Gus Dur boleh memilih pemimpin non muslim dan Saksi bertemu dengan Gus Dur saat kampanye di Belitung Timur Saksi berdiri di samping Gus Dur, dan beliau sendiri yang mengatakan boleh memilih pemimpin non muslim, pemimpin pemerintahan / Negara;
- Bahwa saat itu disampaikan oleh Gusdur antara lain boleh memilih Pemimpin Negara yang Non muslim ;
- Bahwa dalam Foto tertanggal 7 Feb 2007 Saksi yang memakai Peci di samping Gus Dur, juga ada Yenny Wahid dan Terdakwa disebelahnya saat itu;
- Bahwa pada waktu pilkada di Bangka Belitung banyak selebaran, sebetulnya waktu itu selebaran itu sudah dilaporkan ke Panwaslu;
- Bahwa Saksi rasa oknum yang menyebarkan selebaran itu, dan Tim sukses Saksi yang melaporkannya ke panwaslu ;

Halaman 347 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tahu Pasal 69 UU Pilkada No. 8 tahun 2015 yang isinya : dalam kampanye dilarang menghina seseorang karena agamanya, sukunya, ras, maupun golongannya baik Cagub , Walikota , Bupati ataupun partai politik dan dalam Pasal 72 itu ada sanksi pidananya, cuma tadi Saksi ragu-ragu untuk menyampaikannya dan ada Undang Undang tentang hal itu ;
- Bahwa itu sebabnya Tim sukses melaporkan isu sara tersebut;
- Bahwa sampai saat itu walaupun sudah tidak sering bertemu Saksi masih yakin Terdakwa tidak melakukan penistaan agama karena setahu Saksi selama ini tindakan Terdakwa baik terhadap umat Islam juga membantu membangun mesjid dan memberangkatkan haji dan umroh masyarakat kelas bawah, itulah yang paling berkesan buat Saksi, Saksi memang tidak memuji Terdakwa, biasalah orangnya memang ceplas ceplos jadi Saksi pikir itu biasa dan Saksi tahu tidak ada maksudnya menghina agama Islam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberangkatkan Saksi haji dan Saksi tidak pernah meminta hal tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu masa pilkada Saksi ada di samping Gusdur, kata Gus Dur kepada masyarakat waktu itu pada intinya yang dipilih bisa bekerja dan jujur, dan Gus Dur mendukung pemimpin yang bersih apapun agama dan sukunya, dan saat itu mengatakan masyarakat jangan ragu-ragu untuk memilih Ahok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam pilkada itu aturan yang mengatur pemilihan diatur dalam hukum Positif;
- Bahwa Saksi tahu, materi dalam Al Ma'idah tidak ada diatur dalam Undang Undang Pilkada;
- Bahwa tidak ada ketentuan di Pilkada itu tidak boleh memilih pemimpin non muslim;
- Bahwa tidak ada aturan dalam Pilkada bahwa pemilihan yang beragama apapun juga wajib memilih calon yang seagama;
- Bahwa saat saksi sebagai Calon wakil Gubernur ada selebaran agar tidak boleh memilih pemimpin non muslim, selain secara signifikan selebaran itu mempengaruhi perolehan suara, menurut Saksi juga sudah memecah belah ;
- Bahwa waktu itu Gusdur mengatakan yang dipilih adalah pelayan masyarakat, pemimpin pemerintah, yang dipilih adalah orang yang cakap bekerja dalam bidangnya, jadi disitu pointnya;

Halaman 348 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa mencalonkan Gubernur, Saksi tidak tahu ada perdebatan di PKB tentang boleh dan tidak bolehnya Umat muslim memilih Gubernur yang Non muslim, tetapi mereka mendukung dan dalam prakteknya saat kampanye orang PKB itu mendukung;
- Bahwa selain orang PKB, menurut sepengetahuan Saksi ada sebagian besar orang muslim diluar PKB yang memilih Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi lupa berapa persen perolehan suara Saksi, tetapi di Belitung Timur menang;
- Bahwa saat Pilkada Bupati, Saksi lupa berapa pasangan yang ikut Pilkada saat itu;
- Bahwa di Belitung Timur muslim 93%, Terdakwa bisa menang, pesaing Terdakwa saat itu semua ada 6 kalau tidak salah;
- Bahwa yang 5 pasang semua muslim dan semua dikalahkan;
- Bahwa waktu Gusdur datang kesana (Bangka Belitung) dalam kaitan kampanye Calon Gubernur, Gusdur mengatakan, yang Saksi tangkap bahwa kita memilih Pemimpin yang bisa bekerja di Pemerintahan dan bukan pemimpin agama dalam rapat tertutup itu;
- Bahwa saat Gus Dur mengungkapkan hal tersebut dibahas juga mengenai Al Ma'idah 51, jadi saat itu Gusdur sudah menyinggung yang berkaitan dengan Al Ma'idah 51;
- Bahwa waktu Terdakwa menjadi Bupati, atau setelah gagal menjadi Gubernur, saksi ketahui Terdakwa tidak pernah menunjukkan kebenciannya kepada tokoh-tokoh agama Islam di Bang Belitung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa maju sebagai calon Bupati dan kemudian terpilih, Saksi tidak tahu persis di Belitung Timur sudah muncul isu mengenai agama, yang Saksi tahu keluarga Terdakwa sangat dihormati di Belitung Timur, yang Saksi tahu mengenai isu agama timbul saat Terdakwa maju menjadi calon Gubernur;
- Bahwa setelah itu di Bangka Belitung ada lagi pemilihan Calon Gubernur berikutnya, ada muncul isu Al Ma'idah, tetapi tidak terlalu atau segencar saat Terdakwa menjadi Calon Gubernur, malah hampir tidak ada;
- Bahwa Saksi kurang tahu waktu adik Terdakwa yaitu Basuri menjadi Calon Bupati tahun 2010, apakah muncul masalah isu agama;
- Bahwa Belitung Timur dengan tempat Saksi bekerja sebagai Bapeda, beda pulau;

Halaman 349 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 349



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi berinteraksi dengan Terdakwa kalau siang secara kedinasan, kalau malam kita ketemuan di Rumah makan itu secara pribadi, tetapi lebih banyak karena kedinasan;
- Bahwa salah satu penyebab gagalnya Terdakwa menjadi Gubernur yang jelas yang bisa kita yakini yaitu banyak yang tidak terdaftar itu tetapi juga serangan atas dasar agama Saksi yakin juga mempengaruhi dan kita bahas juga penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tindak lanjut Panwaslu atas laporan tersebut, dan Saksi tidak tahu ada Sentral penegakkan hukum terpadu (Sentral Gakkumdu) yang diatur dalam Undang-Undang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tindak lanjutnya setelah ada laporan ke Panwaslu, karena ada orang lain yang mengurusnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada putusan Pengadilan tentang ada tindak pidana tentang pemilihan;
- Bahwa ada calon lain waktu pencalonan Gubernur selain Terdakwa yang non muslim yaitu wakil Gubernurnya, perolehan suaranya jauh dan Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pasangan yang non muslim tadi juga melaporkan selebaran itu ke Panwaslu;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri saat sholat Jum'at di mesjid ada yang menyampaikan Al Ma'idah, Saksi tidak tahu yang menyampaikan itu politisi yang berkhotbah atau mubaligh yang berkhotbah;
- Bahwa Al Ma'idah disampaikan melalui Khotbah di mesjid, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menyampaikan;
- Bahwa di Bangka Belitung ada 5 calon, dari kelima calon Gubernur tadi , agamanya semuanya Islam, kecuali yang calon nomor urut 2 wakilnya beragama Budha ;
- Bahwa tim Saksi dapat memastikan bahwa penyebab kegagalan yang Saksi alami salah satunya karena selebaran karena disiarkan secara masif, dilakukan secara masif dan berulang-ulang, akan mempengaruhi orang-orang, padahal dilarang untuk mengungkit isu sara tadi, tetapi kenapa ini dilakukan secara massive berulang-ulang ;
- Bahwa Saksi tahu kegagalan dari tim lain karena mereka kurang populer;
- Bahwa setelah gagal, Saksi tahu Terdakwa kemudian menulis sebuah buku membangun Indonesia. Isinya visi misi Terdakwa yaitu Indonesia akan hebat jika dikelola secara baik;

Halaman 350 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada isinya yang secara khusus menyinggung pengalaman Terdakwa ketika mencalonkan sebagai Gubernur terutama mengenai kegunaan ayat-ayat agama untuk kepentingan politik entah itu Islam atau agama lain. Apakah mungkin di daerah yang mayoritas Islam memilih yang beragama Kristen. Kalau begini apa jadinya Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah membaca E Book, Terdakwa juga menyebut tentang elite-elite politik yang menggunakan ayat tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan elite politik, orang-orang yang ingin menang berkuasa dengan segala cara, nama-nama tidak disebut disitu. Bukan menunjukkan kerja atau program, tetapi memakai unsur-unsur sara yang menyebarkan kebencian;
- Bahwa video yang diunggah oleh Pemprov DKI di Kepulauan seribu ada irisan atau hubungannya dengan pilkada di Bangka Belitung, ada pemakaian ayat suci untuk kepentingan politik;
- Bahwa selain di buku Terdakwa menulis Al Ma'idah, di kesempatan lain Saksi tidak tahu Terdakwa pernah menyebutkan Al Ma'idah ini, dan sebenarnya Saksi tidak tertarik dengan ini, Saksi paling anti masalah sara, itu Saksi tonton karena itu dipermasalahkan, bagi Saksi ini masa lalu, karena ini masalah Sara;
- Bahwa Saksi menjadi PNS di Babel diperbantukan pada tahun 2000, setelah terbentuk propinsi Saksi kembali kesana;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak di Sumatera Selatan, di BPPT, Saksi pindah-pindah;
- Bahwa dari 5 calon itu ada yang mencalonkan Petahan, tetapi dia kalah;
- Bahwa saat tahun 2007 yang menang adalah nomor 1, suaranya beda dengan Saksi, Saksi rasa di bawah 1,5 %;
- Bahwa pada saat Pilkada tersebut, kalau jurkam secara resmi mungkin tidak berani membenarkan ayat suci atau Al Ma'idah itu, Saksi kurang tahu tetapi kalau secara kampanye di tempat umum harusnya tidak boleh, harusnya tidak ada, karena Saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa saat kampanye Saksi mendampingi Gus Dur, saat itu beliau juga mengucapkan masalah agama, terutama yang berkaitan dengan agama bahwa umat muslim tidak boleh memilih pemimpin non muslim. Dalam hal apa tidak boleh memilih pemimpin non muslim, ini masalah memilih pemimpin Negara, kita harus memilih yang bisa bekerja;
- Bahwa Gus Dur mengutip ayat Al Qur'an, waktu itu kita yang menanyakan pendapat Gus Dur tentang Al Ma'idah;

Halaman 351 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat video di Kepulauan Seribu, saat itu sudah hampir waktunya kampanye, tetapi pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Video itu, Saksi melihat kata-kata dibohongi pakai Al Ma'idah, Saksi tidak tahu kata-kata ini pernah diucapkan di tempat lain dalam kampanye, tidak pernah sama sekali. Di dalam buku setahu Saksi ada, tetapi konteksnya lain, konteksnya mau merubah Indonesia, jadi jangan menggunakan ayat-ayat agama untuk mencari kekuasaan itu konteksnya dalam buku itu. Terdakwa membandingkan bagaimana nanti, mungkin nanti orang pintar non muslim tidak bisa menjadi Gubernur di daerah yang mayoritasnya umat muslim;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Video tadi, Saksi melihat sampai kata-kata dibodohi;
- Bahwa Saksi tidak membandingkan atau menanyakan juga dengan yang lain;
- Bahwa Saksi bertemu alm Gusdur dalam rangka kampanye dua kali, ke Pulau Bangka dan Pulau Belitung;
- Bahwa VCD yang diperlihatkan Penasihat Hukum, VCD tentang kampanye Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pasangan Terdakwa dan Saksi yang di lapangan Tamansari tanggal 17-2-2007;
- Bahwa ada sebuah pertemuan, Saksi bertemu dengan Gusdur, dalam rangka kampanye juga, sebelum kampanye ada bincang-bincang dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Pertemuan tersebut sudah ada rekaman seperti yang terekam dalam VCD itu;
- Bahwa ketika Gus Dur berkampanye di lapangan, sependengaran Saksi di video itu Saksi dengar Gus Dur menyampaikan boleh memilih Pemimpin Tionghoa;
- Bahwa ketika menyampaikan diskusi sebelum naik ke panggung, Saksi pikir Terdakwa pasti hadir dalam pertemuan itu;
- Bahwa saat itu Gus Dur menjelaskan terjemahan Al Ma'idah, karena kita bertanya soal Al Ma'idah 51, tetapi tidak ada rekamannya;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa tidak menista, pergaulan Terdakwa sendiri dengan orang-orang Islam di Belitung Timur, memberangkatkan orang naik haji, membangun masjid. Jadi Saksi yakin Terdakwa tidak mungkin menistakan agama Islam ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 352 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang berangkat bersama Gus Dur satu mobil, makan bersama, dan kembali ke Jakarta Terdakwa selalu satu mobil dengan Gusdur jadi keterangannya benar;

2. Saksi **BAMBANG WALUYO WAHAB :**

- Bahwa Saksi kenal sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa; ;
- Bahwa Saksi hadir di kepulauan Seribu waktu kejadian, seingat Saksi tanggal 27 September 2016;
- Bahwa waktu itu Saksi berangkat dari Jakarta menuju ke Kepulauan Seribu;
- Bahwa Saksi berangkat bersama pejabat Pemprov DKI hanya berbeda kapal;
- Bahwa seingat Saksi rombongan kapal Pemprov yang dikawal kapal patroli dan kapal Saksi;
- Bahwa kapasitas Saksi ikut menuju ke sana itu, Saksi waktu itu diajak untuk menyaksikan sosialisasi program budidaya ikan;
- Bahwa Saksi diajak karena memang Saksi pernah melakukan budidaya ikan kerapu tahun 2001;
- Bahwa yang mengajak Saksi waktu itu Pak Gubernur atau Terdakwa;
- Bahwa waktu itu diajak dengan lisan berbicara lalu Saksi tertarik kemudian diajak untuk ikut serta dalam rombongan;
- Bahwa pada waktu mengajak itu sebelumnya tidak ada omongan nanti begini atau begitu, hanya diajak saja;
- Bahwa pada waktu di kepulauan seribu tepatnya di pulau pramuka Saksi tiba berbeda sekitar 10 menit karena kapal Pemprov lebih cepat daripada kapal yang Saksi tumpangi;
- Bahwa sewaktu kapal Saksi merapat di Pulau Pramuka, Saksi langsung menuju ke tempat pelelangan ikan dimana acara direncanakan akan berlangsung;
- Bahwa waktu di situ acara masih persiapan;
- Bahwa Saksi tidak duduk karena Saksi merokok dari panggung atau tempat pidato kira-kira jaraknya seperti dari tempat Saksi duduk ini ke tempat duduk majelis kira-kira 2-3 meter;
- Bahwa tempat itu pelelangan ikan bangunan berbentuk joglo;
- Bahwa Saksi mengikuti acara mulai awal sampai selesai;
- Bahwa Saksi mengikuti dan mengamati Terdakwa ini sebagai Gubernur berpidato di situ;

Halaman 353 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama pidato itu sekitar 30 menit;
- Bahwa yang dibicarakan yang bisa Saksi perhatikan dan tangkap Terdakwa menjelaskan mengenai cara budidaya, cara penjualan, cara kerjasama dalam bentuk keuangannya, kemudian pola-pola transportasinya, karena waktu Gubernur mengatakan akan ada kapal angkut yang akan mengangkut komoditi dari pulau ke daratan dengan biaya yang murah. Pada pokoknya adalah mengenai pembudidayaan dari pembibitan sampai panen dan pemasarannya;
- Bahwa yang hadir di situ selain Saksi ada beberapa rekan-rekan Saksi termasuk ada beberapa anggota DPRD, Lurah, Kepala Dinas, dan masyarakat. Dan Saksi berdiri di jejeran dimana masyarakat itu duduk;
- Bahwa berapa banyak masyarakat yang hadir di situ, Saksi tidak tahu persis, mungkin sekitar 200-an orang;
- Bahwa tempatnya tidak cukup menampung 200-an orang tersebut. Itu ada yang duduk ada yang berdiri sampai keluar-keluar;
- Bahwa bentuk bangunannya joglo, jadi tidak ada dindingnya hanya tiang dan atap;
- Bahwa ada backgroundnya, di depan di tempat Gubernur dan jajarannya ada backgroundnya;
- Bahwa Pejabat atau Gubernur duduk di kursi menghadap audiens;
- Bahwa Saksi memperhatikan dalam pidato Terdakwa ada menyebut-nyebut surat Almaidah, itu disebut menjelang akhir;
- Bahwa pada waktu itu konteksnya membicarakan bahwa Pak Gubernur atau Terdakwa menyampaikan bahwa tidak usah khawatir kalau anda-anda tidak mau memilih saya, konteksnya adalah program ini masih bisa berjalan dan kita masih bisa panen raya bersama-sama, konteksnya itu;
- Bahwa kaitannya dengan menyebut Almaidah yang Saksi tangkap bahwa Terdakwa mengkhawatirkan adanya upaya-upaya yang menakutkan masyarakat untuk tidak memilih Terdakwa lagi, dan itu Terdakwa sampaikan bahwa "tanpa memilih sayapun program ini tetap berjalan", jadi konteksnya itu;
- Bahwa kata-kata Terdakwa yang berkaitan dengan Almaidah yang Saksi tangkap waktu itu Terdakwa sampaikan "jangan mau dibohongi oleh orang dengan menggunakan surat Almaisah 51" jadi penekanannya di orang. Dan masyarakatpun tertawa mendengar itu;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada guru Saksi mengenai surat Almaidah itu jauh sebelum kejadian ini;

Halaman 354 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya Saksi menanyakan Almaidah 51 ke guru Saksi sebelum ada kejadian ini, karena Saksi pernah dalam suatu periode, dimana waktu itu sedang krisis moneter, Saksi banyak menghabiskan waktu untuk membaca tafsir Alquran, dan Saksi merasa ada beberapa hal yang harus Saksi tanyakan;
- Bahwa waktu itu penekanannya bukan hanya kepada surat Almaidah 51 saja, pada saat itu suasana batin orang Indonesia belum bisa ibu Megawati menjadi Presiden atau negara yang dipimpin oleh seorang wanita, sehingga Saksi banyak bertanya mengenai masalah kepemimpinan;
- Bahwa Almaidah 51 tidak menerangkan mengenai gender, memang tidak secara spesifik Almaidah, tetapi disitu kita membahas bahwa banyak sekali ayat-ayat yang kadang dipakai untuk memilih pemimpin atau memilih teman atau memilih imam;
- Bahwa pada saat acara tanggal 27 September 2016 tersebut, Saksi mengikuti acara sampai selesai;
- Bahwa Saksi tidak bersama rombongan, Gubernur atau Terdakwa pulang duluan, kami ada beberapa acara untuk mampir ke pulau lain;
- Bahwa Saksi berpisah dari rombongan setelah makan siang. Setelah makan siang, Gubernur atau Terdakwa pulang ke darat, sedangkan Saksi mengunjungi beberapa pulau untuk survei;
- Bahwa sejak kapan Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi lupa tapi sudah cukup lama setelah di Jakarta;
- Bahwa latar belakangnya sampai kenal dengan Terdakwa ada beberapa teman kuliah Terdakwa yang Saksi kenal juga;
- Bahwa Terdakwa yang dikenal bukan lewat pekerjaan tetapi Saksi diajak oleh Terdakwa ke Kepulauan Seribu karena Saksi berhubungan baik dengan Terdakwa dan sering berkomunikasi;
- Bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan Terdakwa mengajak Saksi;
- Bahwa setelah itu tidak pernah ke Kepulauan Seribu, kecuali beberapa bulan lalu Saksi pergi lagi dengan Terdakwa ke Kepulauan Seribu dalam rangka Terdakwa kampanye;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah diajak beliau untuk hadir di acara dengan forum ulama se DKI Jakarta di Balai Kota;
- Bahwa sepanjang acara tersebut Saksi berdiri terus, posisi Saksi sudah demikian nyaman karena Saksi bersebelahan dengan masyarakat, Saksi

Halaman 355 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengar juga gurauan-gurauan masyarakat pada waktu itu, karena komunikasinya dua arah begitu cair antara masyarakat dengan Gubernur;
- Bahwa Saksi lupa tepatnya lamanya pidato berlangsung;
 - Bahwa beberapa hari setelah acara itu, Saksi baca di media-media online bahwa ada seseorang (Buni Yani) yang memviralkan video dalam versi yang singkat;
 - Bahwa waktu disana Saksi melihat ada petugas atau pegawai Pemprov DKI Jakarta yang men-shooting atau memvideokan acara itu;
 - Bahwa pegawai Pemprov DKI Jakarta mengambil gambar tepat berhadapan dari Gubernur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pegawai yang mengambil rekaman video itu, tapi memang setiap kegiatan ada petugas yang merekam;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa setiap kegiatan Gubernur DKI Jakarta sejak pak Basuki atau Terdakwa menjadi Gubernur selalu diunggah ke youtube;
 - Bahwa kegiatan yang ada di Kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016 tersebut juga diunggah ke youtube;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat video yang diunggah tersebut;
 - Bahwa setelah menjadi ramai atau viral Saksi hanya melihat sepintas untuk memutar ingatan Saksi lalu Saksi juga dapat di WA dari grup-grup WA hanya sekedar melihat saja, karena Saksi lebih mempercayai apa yang Saksi dengar di pulau;
 - Bahwa video yang diunggah ke youtube, Saksi hanya mendengar kembali sepintas saja tidak sampai habis, hanya pada kata-kata itu menjadi masalah;
 - Bahwa yang Saksi dengar secara langsung di pulau pramuka tadi sama dengan video yang lengkap;
 - Bahwa mengenai video yang sudah dipotong tadi oleh Buni Yani secara khusus Saksi tidak melihat, begitu Saksi terima di WA, Saksi lihat itu dari Buni Yani langsung delete;
 - Bahwa perbedaan antara video yang diunggah oleh Buni Yani dengan video yang diunggah oleh Pemrov DKI Jakarta hanya durasinya saja yang diperpendek;
 - Bahwa secara kontekstual ada kalimatnya yang berbeda yaitu kalau hanya melihat yang sepenggal itu, maka tidak mendapatkan emosi atau suasana yang terdapat pada saat itu maksudnya suasana hati dari orang perorang yang ada disitu, dimana ada terjadi komunikasi dua arah, ada

Halaman 356 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keakraban, itu tentunya tidak terlihat pada video yang hanya dipenggal beberapa detik;

- Bahwa antara yang asli yang diupload oleh Pemprov DKI Jakarta dengan yang diupload oleh Buni Yani, jelas maknanya berubah dari pidato Terdakwa tadi;
- Bahwa secara keseluruhan, kalimat itu menjadi seolah-olah hanya kalimat yang beberapa detik saja tanpa melihat secara keseluruhan makna dari apa yang dibicarakan oleh Gubernur atau Terdakwa, karena pidatonya cukup panjang, tetapi karena videonya diedit menjadi sangat pendek;
- Bahwa yang diedit Saksi tidak melihat sampai full, karena Saksi tahu itu yang editan Saksi tidak tertarik;
- Bahwa terhadap pidato Terdakwa tidak ada reaksi khusus artinya mereka tetap bergembira dan bahkan ada canda tawa ketika pak Gubernur mengatakan bahwa “yang ini yang kaya nanti ibu-ibunya, jadi bapak-bapaknya jangan macam-macam dengan ibu-ibunya nih”. Lalu kemudian ada komunikasi dua arah, ada satu nelayan yang protes ke Pak Gubernur tapi protes masih adanya pungli dalam proses perdagangan ikan;
- Bahwa tidak ada reaksi yang secara frontal mengatakan tidak benar yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi benar Terdakwa di Kepulauan Seribu pada waktu pidato mengatakan: “Jadi jangan percaya sama orang, bisa sajakan dalam hati bapak ibu enggak pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Almaidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya, jadi kalau perasaan bapak ibu gak pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak apa-apa”;
- Bahwa yang Saksi hadir tidak pernah tahu atau tidak pernah mendengar bahwa selain di Kepulauan Seribu, Terdakwa pernah di tempat lain atau acara lain menyebut-nyebut surat Almaidah;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah dengar baik dari teman, orang lain atau dari pemberitaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa di suatu acara lain atau di kesempatan yang lain pernah juga menyebut tentang surat Almaidah;
- Bahwa seingat Saksi sekitar hampir 2 minggu atau sekitar 10 hari kemudian kunjungan Terdakwa di Kepulauan Seribu menjadi pembicaraan yang ramai di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membaca langsung teks arabnya maupun terjemahannya mengenai surat Al Ma'idah 51;
- Bahwa yang Saksi pahami, Saksi diajarkan oleh guru Saksi tentang isi kandungan di dalam surat Al Ma'idah 51, bahwa setiap ayat itu ada *asbabun nuzul* nya atau ada sebab dari diturunkannya ayat tersebut;
- Bahwa yang Saksi pahami mengenai Al Ma'idah 51, kadungan ayatnya tentang keberpihakan pihak-pihak yang berlawanan;
- Bahwa setahu Saksi makna di Al Ma'idah yang diberitahukan kepada Saksi seperti itu;
- Bahwa Saksi lupa kandungan detailnya ayat Al Ma'idah 51;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan Pulau Pramuka ketika itu mesjid di situ ada, kalau madrasah tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti lokasinya dari lokasi Terdakwa memberi ceramah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti yang datang pada waktu itu audiensnya, tapi memang ada beberapa yang memakai kopiah kalau itu dianggap yang mewakili dari unsur agama;
- Bahwa topiknya masalah budi daya ikan, pidatonya menyinggung masalah Almaidah karena menurut Saksi, ketika momen itu kan sudah hampir menghadapi pilkada dan beliau menyampaikan kalau tidak mau pilih Saksi ya enggak apa-apa, jadi enggak perlu menyinggung soal-soal yang itu tapi kalau enggak mau pilih Saksi ya enggak apa-apa. Konteksnya seperti itu yang Saksi tangkap;
- Bahwa Saksi memang tidak ingat detilnya mengenai kandungan Al Ma'idah tapi Saksi pernah diberitahu mengenai surat itu bahwa surat itu pada saat pasca peperangan yang dialami oleh umat muslim dan waktu itu memang surat itu menyatakan untuk tidak berpihak kepada orang-orang yang berlawanan dengan umat muslim pada perang itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum Terdakwa datang ke pulau seribu itu apakah memang ada keadaan-keadaan yang seperti digambarkan itu atau penyebutan-penyebutan tentang Almaidah di kepulauan seribu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa di Kepulauan Seribu, "Jadi bapak ibu juga tidak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajukan, jadi kalau Saksi kalau tidak terpilihpun bapak ibu Saksi berhentinya Oktober 2017. Jadi program ini kalau kita jalankan dengan baikpun bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih menjadi Gubernur";

Halaman 358 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kalimat “karena inikan panggilan pribadi bapak ibu, program ini jalan saja ya, jadi bapak ibu tidak usah merasa enggak enak dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok. Enggak suka sama Ahok ini tapi kalau saya terima program ini gak enak dong sama dia, jadi hutang budi, jangan kalau bapak ibu punya perasaan gak enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke”;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar kalimat: “jadi anggap ini semua hak bapak ibu sebagai warga DKI, kebetulan saya Gubernur punya program seperti ini. Tidak ada hubungan nya dengan perasaan bapak ibu mau pilih siapa ya, saya kira itu kalau yang benci sama saya, jangan emosi terus dicolok waktu pemilihan colok foto saya, wah jadi kepilih lagi saya”;
- Bahwa seingat Saksi akhir kalimat waktu menyampaikan sambutan ada dengar kata-kata : “Jadi kalau benci sama saya, coloknya berkali-kali baru batal kalau coloknya cuma sekali, eh kepilih dong gua, saya kira itu, silahkan kalau mau tanya, terima kasih”;
- Bahwa setelah Terdakwa mengucapkan “Silahkan kalau mau tanya terimakasih”, ada interaksi aktif antara audiens dengan pak Gubernur mengenai program-program yang baru disosialisasikan terutama mengenai perdagangan dan proses-proses dimana mereka juga mengeluhkan adanya kendala transportasi dari pulau ke darat;
- Bahwa yang saksi lihat gestur dari Terdakwa pada waktu menyampaikan pidatonya tidak ada kemarahan;
- Bahwa suasana saat itu suasana yang cukup rileks, komunikasi dua arah terjadi antara masyarakat dengan pak Gubernur bahkan ketika kami mau berangkat meninggalkan pulau kami sempat disuguhi sukun goreng, sebelum kami pulang Saksi sempat menanyakan kenapa baru sekarang disuguhi, ternyata yang Saksi dengar dari rekan Saksi di pulau bahwa itu adalah adat istiadat mereka untuk memperlihatkan rasa senang pada tamu-tamu yang baru mereka terima, jadi suasananya sangat cair;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa ini sering membantu marbot atau penjaga makam diberangkatkan umroh atau haji. Saksi pernah diundang oleh forum ulama se DKI, pak Gubernur juga mengatakan bahwa bagi masjid-masjid yang sudah terlalu kecil tolong sampaikan kepada kami agar kami bisa memperlebar masjid itu, karena pak Gubernur punya target masjid itu bukan hanya sarana beribadah tapi juga sarana bersosialisasi supaya anak-anak kita tidak selalu datang ke Mall.

Halaman 359 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Itu yang Saksi dengar kemudian memberangkatkan para marbot itu untuk umroh;

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa yang pegang Kartu Jakarta Pintar atau kartu-kartu lainnya sebagai warga DKI itu pada waktu Hari Raya bisa membeli daging dengan harga murah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan pernah menyaksikan Gubernur memberikan bantuan hewan untuk dipotong saat Hari Raya Qurban kepada masyarakat penduduk DKI;
- Bahwa tentang prestasi Terdakwa sebagai Gubernur DKI selain yang telah dijelaskan tadi sepanjang Saksi tinggal di DKI sejak Saksi lahir memang Gubernur yang sekarang ini agak rajin membangun masjid, sekarang kita bisa sholat dengan nyaman di Balai Kota karena sekarang sudah ada masjid yang sangat bagus yang dibangun di Balai Kota dan sebentar lagi kita punya Masjid raya di Daan Mogot;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar atau mendengar cerita dari teman-teman terdekatnya bahwa Terdakwa ini pernah memusuhi, membenci atau tidak suka misalnya dengan ulama atau tidak suka dengan ajaran Al Qu'ran atau hal-hal lain yang sifatnya negatif dengan keyakinan agama lain selain agama dari pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi belajar tentang Al Qur'an khususnya mengenai kepemimpinan, pada saat itu memang masyarakat membicarakan terjadi adanya dipute mengenai adanya kepemimpinan wanita di negara ini;
- Bahwa pada waktu itu memang ada beberapa politisi, cukup banyak, yang menggunakan dalil-dalil dalam Alquran untuk kepentingan politiknya, karena itulah Saksi belajar mengenai Al Ma'idah 51 tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi mendengarkan pidato Terdakwa di Pulau Seribu, kalau dari sisi masyarakat Kepulauan Seribu Saksi tidak tahu apa isi hati mereka, tetapi suasana yang Saksi tangkap di sana tidak terpengaruh, tapi kalau dari sisi Saksi, konteks dari pembicaraan itu apa yang diungkapkan oleh Gubernur itu bukan Al Ma'idah. Saksi memahami kalimat itu, yang dimaksud dalam kalimat itu penekanannya kepada orang-orang yang menggunakan, bukan Al Ma'idah nya;
- Bahwa pada saat itu memang tidak ada kalimat khusus untuk mengatakan bahwa itu ulama tetapi secara kontekstual yang Saksi pahami kalimat itu ditujukan kepada para politisi;
- Bahwa pada akhir acara disuguhi sukun goreng, yang Saksi dengar dari kawan Saksi yang kebetulan warga Kepulauan Seribu, dia



menyampaikan bahwa itu adalah adat-istiadat mereka ketika mereka merasa bahwa mereka menghargai tamu mereka, jadi tidak semuanya. Karena Saksi juga bukan pertama kali datang ke Kepulauan Seribu dan Saksi tidak pernah disuguhi sukun goreng;

- Bahwa teman Saksi warga Kepulauan Seribu mengatakan bahwa jika memang terjadi penghinaan di situ maka tidak akan bisa keluar lagi dari pulau maksudnya mungkin kita mati di pulau;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017, kami hadir ke sana lagi, rombongan cukup besar kita menggunakan 3 (tiga) kapal sewa, dan ada rasa penasaran Saksi bagaimana kondisi di sana sehingga Saksi ikut lagi dan ternyata setibanya di sana kami disambut seperti pengantin, bahkan ada marawis yang menyambut sambil kadang mereka shalawatan untuk menyambut kita di sana dan kebetulan Saksi membuat dokumentasi untuk kunjungan kita itu;
- Bahwa Saksi mendengar pada waktu Gubernur mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan Al Ma'idah yang kurang lebih 13 detik dan pada saat itu masyarakat yang hadir pasti juga dengar;
- Bahwa suaranya sampai ke belakang dan Saksi yakin mereka mengerti karena mereka tertawa;
- Bahwa mereka tertawa karena dalam konteks kalimat itu maknanya bahwa Gubernur atau tidak Gubernur lagi kita itu tetap panen. Yang ditekankan di situ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang menggerutu karena mendengar kata-kata Al Ma'idah malah yang Saksi dengar ada yang ketawa;
- Bahwa karena Saksi mengikuti dari awal sampai akhir, Saksi ikut pulang juga dengan rombongan dan diantara rombongan-rombongan itu tidak ada yang mempersoalkan pidato Tedakwa;
- Bahwa pada kunjungan tersebut lengkap, ada wartawan tv, wartawan online dan wartawan cetak dan wartawan foto mereka juga meliput;
- Bahwa Saksi tahu setelah mereka meliput mereka juga membuat berita;
- Bahwa Saksi tidak membaca di kompas.com dan liputan 6 mengenai liputan kunjungan Gubernur di Pulau Pramuka tersebut karena Saksi anggap Saksi sudah mengetahui isinya karena moment setelah kita di pulau, rombongan pak Gubernur melakukan tabur benih, kemudian kita makan siang. Dan setelah kita makan siang, pak Gubernur melakukan konfrensi pers, jadi Saksi mendengar materi-materinya di situ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu setelah balik ke Jakarta mereka beritakan atau tidak di media TV atau online atau yang lain tapi pemberitaannya ada mengenai kunjungan ke Pulau Seribu;
- Bahwa waktu pemberitaan itu tidak ada diberitakan soal ucapan Gubernur yang berkaitan dengan Al Ma'idah;
- Bahwa beritanya seputar program, kemudian karena pada waktu itu menjelang pilkada, mereka menanyakan siapa kandidat calon wakil gubernur yang akan mendampingi;
- Bahwa sama sekali tidak disinggung mengenai ucapan yang berkaitan dengan Al Ma'idah;
- Bahwa tidak ada sama sekali berita yang negatif mengenai ucapan Gubernur pada saat itu;
- Bahwa setelah ada editan yang dilakukan oleh Buni Yani, sepengetahuan Saksi muncul hal-hal yang bersifat negatif dalam kaitan penodaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang hadir cukup banyak bukan hanya dari kalangan masyarakat Kepulauan Seribu saja tetapi berbagai kalangan juga yang ikut dari Jakarta;
- Bahwa ada anggota DPRD, ada juga dari Pemprov DKI, Rombongan kami sendiri ada 26 orang di luar rombongan Pemprov;
- Bahwa kelompok-kelompoknya yang 26 orang itu ada kolega kami yang kebetulan orang pulau dan sekaligus pulang ke pulau, kemudian ada anggota DPRD;
- Bahwa mereka itu orang-orang berpendidikan dan mereka itu pasti memahami apa yang diucapkan Terdakwa sebagai Gubernur saat itu;
- Bahwa mereka mayoritas beragama Islam, ada yang berpendidikan Doktor;
- Bahwa menurut Saksi anggota DPRD lebih tinggi dengan Gubernur;
- Bahwa setelah kasus ini muncul bahkan persidangan, ada kunjungan Terdakwa ke Kepulauan Seribu dalam kaitan dengan kampanye;
- Bahwa Terdakwa datang juga ke tempat Terdakwa berpidato di Pulau Pramuka;
- Bahwa Saksi melihat ada orang-orang yang hadir pada saat Gubernur berpidato ada juga pada saat itu;
- Bahwa mereka menyambut kami dengan pesta yang cukup meriah, ada Marawis, ada macam-macam, ada shalawatan;

Halaman 362 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan dengan masyarakat dilakukan oleh Terdakwa pada saat kunjungan tanggal 30 Januari 2017, mereka berbicara seperti biasa, melakukan selfie dengan Gubernur, berbicara masih adanya keluhan waktu itu kalau tidak salah mesjidnya rusak;
- Bahwa pada saat itu ada seorang marbot mesjid dia berbicara dengan Terdakwa dan menyatakan bahwa yang sabar dan tabah sambil memeluk Terdakwa dan menangis;
- Bahwa hasil pilkada yang pertama, Terdakwa di kepulauan seribu baik di zona utara maupun zona selatan menang cukup signifikan;
- Bahwa sepanjang yang Saksi dengar dari pidato Terdakwa, tidak ada Terdakwa menyebut bahwa isi Al Ma'idah itu bohong;
- Bahwa tidak ada dalam pidato Terdakwa menekankan, menyebutkan bahwa ulama bohong;
- Bahwa tidak ada sama sekali secara keseluruhan satu atau sebagian besar atau sebagian kecil pidatonya menyerang Al Qur'an;
- Bahwa sebenarnya sebagai muslim Saksi agak malu untuk mengungkapkan ini karena yang mengajarkan Saksi untuk sedekah untuk mesjid caranya bagaimana itu justru Terdakwa. Jadi kalau mau membangun mesjid Terdakwa selalu bilang "lu bangun pondasinya yang kokoh supaya mesjid itu kokoh berdiri dan pondasi itu tidak akan dibongkar, dan sebaiknya membangun kita membangun tempat imamnya". Itu yang sering kita obrolkan. Jadi pengetahuan Terdakwa tentang Islam dan dengan caranya Terdakwa menghormati umat muslim karena orang tua angkatnya setahu Saksi muslim yang sangat taat, karena dari keluarga di kampungnya taat, dan Saksi juga tahu Terdakwa itu suka sedekah dan berzakat dan bahkan Saksi sering bertemu dengan dia ketika perayaan Iedul Fitri kebetulan Saksi juga mengenal saudara angkatnya, kita suka bertemu pada saat perayaan-perayaan Iedul Fitri, Iedul Adha, Saksi suka ketemu dia di sana. Jadi memang terjadi hubungan yang sangat khusus dan waktu yang paling membuat Saksi agak kaget waktu Terdakwa mengumpulkan forum ulama se DKI Terdakwa mengutarakan niatnya mengenai rencananya Terdakwa untuk memperlebar semua mesjid, bahwa mesjid itu harus menjadi tempat bersosialisasi kita kembalikan fungsinya seperti zaman Rasulullah itu ada di pidato dan terekam di upload di youtube juga, dan Terdakwa juga meminta para ulama di DKI untuk berjanji membantu dia agar pada saat MTQ nanti, Terdakwa ingin Qori dan Qori'ah dari Jakarta itu betul-betul

Halaman 363 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Jakarta bukan kita ambil dari Depok bukan kita ambil dari Bekasi karena Terdakwa sampaikan bukannya dalam Islam umur 12 tahun anak-anak sudah harus khatam Al Qur'an. Itu yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi, jadi Saksi menyakini bahwa Terdakwa ini bagi Saksi tidak mungkin melakukan penistaan agama Islam ;

- Bahwa Terdakwa mengucapkan rasa syukur atau terima kasih atau sejenisnya kepada umat Islam Jakarta dalam bentuk lebih mengutamakan perbuatan dari ucapan. Bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya lebih pro ke umat muslim;
- Bahwa Saksi mengenal adik-adik Terdakwa dan sepanjang pergaulan Saksi tidak pernah dengar memojokkan unsur-unsur tertentu dari agama yang dianut di Indonesia khusus untuk agama Islam tidak pernah mendengar;
- Bahwa setahu Saksi SD dan SMP Terdakwa nilai agama Islamnya cukup tinggi waktu di Belitung Timur;
- Bahwa Saksi diajak Terdakwa ke Pulau Seribu secara lisan maksudnya ketemu dan seingat Saksi melalui WA;
- Bahwa fungsi Saksi disitu tidak investor, hanya kebetulan Saksi pernah bercerita Saksi punya pengalaman melakukan budi daya ikan kerapu. jadi Saksi hanya diajak saja dan kebetulan Saksi dan teman-teman ada rencana waktu itu mau ke Kepulauan Seribu;
- Bahwa pengalaman ini tidak ada hubungannya dengan program pak Gubernur tadi;
- Bahwa Saksi anggota fungsionaris Partai Golkar, pada waktu itu jabatan Saksi adalah Ketua Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat dan kebijakan Publik DPD Partai Golkar DKI Jakarta;
- Bahwa pada saat itu Partai Golkar sudah mengusung calon Basuki Tjahaja Purnama atau Terdakwa pasangannya belum ada, belum daftar KPU;
- Bahwa tanggal 27 September belum mendaftar, belum secara resmi mengusung karena kita belum mendaftar ke KPUD;
- Bahwa dalam konteks pengusungan calon Saksi tidak punya kedudukan tertentu;
- Bahwa ada 26 (dua puluh enam) orang ada anggota DPRD dari Partai Golkar, Saksi bukan anggota DPRD;

Halaman 364 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada anggota DPRD dari partai yang tidak mengusung Terdakwa yang mengikuti rombongan Terdakwa yang ke Pulau Seribu;
- Bahwa selaku partai pengusung Saksi tahu bahwa Terdakwa ini pernah menjadi kandidat kepala daerah di Bangka Belitung, tetapi tidak terpilih;
- Bahwa penyebab tidak terpilihnya pernah dibicarakan dengan partai pengusung di DKI;
- Bahwa dalam rangka pemilu di DKI sejauh ini kita membahas kecurangan-kecurangannya saja, secara spesifik selebaran Al Ma'idah dulu memang pernah diceritakan, tetapi kami berbicara dalam konteks adanya penggunaan agama untuk kepentingan-kepentingan lain di luar ibadah;
- Bahwa dibahas dengan partai pengusung mengenai penyebab kekalahan itu termasuk antara lain Al Ma'idah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menjelang tanggal 27 September 2016 belum ada yang menggunakan surat Al Ma'idah dalam rangka pemilihan Gubernur DKI;
- Bahwa acara yang Saksi ikuti di Kepulauan Seribu Acara pak Gubernur acara formal;
- Bahwa kebetulan kami memang waktu itu ada kegiatan lain di areal Kepulauan Seribu sehingga kami memutuskan berangkat bersama-sama dengan Gubernur, maka ketika usai makan siang, rombongan pak Gubernur pulang ke darat, kami tetap di Pulau Seribu melanjutkan rencana kami;
- Bahwa ketika berangkat Saksi bergabung bersama dengan 26 rombongan, keberadaan Saksi tidak ditanya oleh petugas protokol dari kantor Gubernur, karena kita ada di kapal berbeda;
- Bahwa ketika Saksi sampai dan bergabung dengan acara tersebut tidak ditanya oleh petugas disitu, karakteristik dari pak Gubernur kita ini adalah selalu membuka luas acara-acaranya;
- Bahwa setiap orang bisa dengan mudah untuk bisa mengikuti acara formal tersebut;
- Bahwa waktu itu tidak ada pakai tanda pengenalan tersendiri, caranya selalu terbuka bagi yang ingin mengikuti;
- Bahwa rombongan Saksi dengan jumlah 26 orang di luar rombongan Pemprov adalah teman-teman Saksi kolega satu partai;

Halaman 365 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Partai Golkar, tidak ada partai lain yang ikut menghadiri kegiatan pak Gubernur itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, program budi daya ikan Kerapu adalah program daerah dan waktu itu yang ikut rombongan Terdakwa di acara itu ada anggota DPR dan juga ada anggota DPRD;
- Bahwa acara ini program daerah, tetapi diikuti oleh anggota DPR karena anggota DPR tersebut adalah berasal dari Partai Golkar, Ketua DPD;
- Bahwa Saksi mengikuti rombongan Basuki Tjahaja Purnama ketika kampanye di Kepulauan Seribu lagi dalam kapasitas sebagai anggota partai pengusung;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ini ketika masih SD nilai agamanya bagus, kita suka bercerita mengenai masa kecil kita karena Saksi mengenal Terdakwa sudah cukup lama jadi dari mendengar cerita yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tahu sebelum perkara ini dilanjutkan ke tingkat persidangan ini melalui proses dulu ketika penyidikan di polisi, maksudnya gelar perkara;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak tahu dihadiri oleh siapa saja dan Saksi tidak tahu ada ahli-ahli yang hadir di sana;
- Bahwa Saksi tahu bahwa dalam memutuskan perkara ini dibutuhkan suatu gelar perkara;
- Bahwa Saksi belum pernah menghadiri sidang dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah datang dalam sidang perkara ini tapi Saksi kemudian tidak boleh masuk;
- Bahwa saat ini Saksi juga merupakan salah satu tim pemenang sejak tim pemenang dibentuk, namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa pada waktu tanggal 27 September 2016 di Pulau Seribu itu belum masuk dalam rangka pilkada atau kampanye;
- Bahwa pada saat Saksi diundang ke Kepulauan Seribu itu yang diundang adalah fungsionaris tertentu tetapi kemudian kami mengajak beberapa orang untuk turut serta karena kami akan melakukan peninjauan terhadap kantor Golkar yang akan dibangun di sana;
- Bahwa tidak ada surat resmi dari DPD Golkar, undangan hanya lisan, tidak mengatasnamakan DPD Golkar;
- Bahwa pada saat Saksi menyimak pidato dari Terdakwa, pidato itu yang 13 detik yang dipermasalahkan itu, yang dibohongi pakai surat Al Ma'idah itu, Saksi tidak pernah dengar diulangi lagi di tempat yang lain;

Halaman 366 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari kepulauan seribu setahu Saksi tidak pernah di Balai Kota;
- Bahwa Saksi pernah melihat buku “Merubah Indonesia”, tetapi tidak pernah membaca, isinya juga tidak pernah, tidak pernah mendengar;
- Bahwa Saksi dekat dengan Terdakwa, mulai dari masa muda;
- Bahwa pada waktu Terdakwa kalah di pemilihan Gubernur di Bangka Belitung (Babel), Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi beberapa tahun kemudian ketika Terdakwa masih anggota DPR RI menjelang pilkada DKI;
- Bahwa penyebab kekalahan itu pernah diceritakan pada Saksi, penyebabnya adalah penggelembungan suara dan menggunakan SARA;
- Bahwa menggunakan SARA disini tepatnya pada waktu itu setahu Saksi juga menggunakan latar belakang dari Terdakwa yang keturunan Tionghoa dan non muslim;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara utuh rekaman yang dari Pemprov DKI yang di Kepulauan Seribu itu, Saksi melihat secara langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung, yang 13 detik yang dibohongi pakai surat Al Ma'idah itu, kata-kata itu memang keluar dari Terdakwa;
- Bahwa secara kontekstual pidato dari Terdakwa justru hanya menekankan pada program kerja yang disosialisasikan oleh Pemprov, konteksnya hanya itu saja;
- Bahwa Saksi ingin menambahkan bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya ingin Saksi perlihatkan kepada Majelis Hakim, bahwa Saksi mempunyai dokumentasi kunjungan kedua kami ke Kepulauan Seribu, hal ini terus terang Saksi dipicu oleh keingintahuan Saksi kondisi di Kepulauan Seribu apabila kami datang lagi ke sana. Maka kemudian ide itu muncul dan berangkatlah kami untuk mengunjungi beberapa pulau di kepulauan Seribu. Apabila Majelis Hakim tidak keberatan Saksi membawa dokumentasi untuk Saksi perlihatkan dan untuk dipertontonkan. Dan pada kesempatan tadi Saksi diminta untuk bercerita oleh Para Penasihat Hukum yang mungkin waktunya tidak terlalu banyak karena kalau Saksi harus cerita bagaimana Terdakwa terhadap umat muslim mungkin satu atau dua jam tidak akan cukup. kalau memang tidak keberatan Saksi ingin memberikan dokumentasi ini ke Majelis Hakim untuk diputar sekarang;

Halaman 367 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 367



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
- Terdakwa mau sampaikan pendapat untuk melengkapi keterangan Saksi, Terdakwa didukung utama oleh Partai PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, baru Golkar. Dan mengapa Terdakwa ke kepulauan seribu tidak mengajak PDIP, Nasdem dan Hanura, karena memang mereka tidak ada rencana ke sana. Karena teman, sering kontak-kontakan mereka bilang mau ke Pulau seribu, langsung katakan kepada orang Golkar mau enggak ikut sekalian tapi tidak boleh naik sekapal dengan Terdakwa, karena Terdakwa ini dinas. Tapi kalau mendarat ke pulau Pramuka, bebas. Karena Pramuka ini ibu kota Kepulauan Seribu dan itu bukan ruang tertutup. Dan itu perlu Terdakwa jelaskan supaya jadi jelas masalahnya, itu yang perlu Terdakwa lengkapi. Jadi bukan seolah-olah dari Penuntut Umum seolah-olah Terdakwa mengajak untuk kampanye, karena kalau kampanye Terdakwa ajak semua partai;

3. Saksi **JUHRI, SPd.I. SH.** :

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, waktu di Belitung sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu posisi Terdakwa sebagai calon Gubernur Provinsi Pulau Bangka Belitung tahun 2007;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Panwas Kabupaten Belitung pada saat itu;
- Bahwa pemilihan Gubernur, ada lima pasangan calon, Terdakwa ini waktu itu nomor tiga;
- Bahwa menang waktu itu nomor urut empat, Terdakwa diposisi kedua, jadi yang menjadi gubernur pasangan nomor empat atas nama Bapak H. Eko Maulana Ali dengan Bapak H.Samsudin Basari;
- Bahwa Terdakwa ini nomor urut dua pengumpulan suaranya bedanya lima belas ribuan ;
- Bahwa dari Timses pasangan urut tiga Bapak Basuki Cahaya Purnama dengan Bapak Eko Cahyono pada waktu itu ada melapor ke Panwas sehubungan dengan tidak diberikannya surat pemilih kepada kantong kantong tertentu di wilayah tertentu sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya, selanjutnya juga dilaporkan adanya peristiwa terjadi money politik;
- Bahwa Black campaign ada, tidak dilaporkan tapi itu hanya diinformasikan kemudian tim kita turun, berbentuk selebaran, isinya tentang untuk memilih pemimpin yang seakidah;

Halaman 368 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti timses mana yang menyebarkan selebaran itu tapi yang jelas itu lawan politik beliau;
- Bahwa kita tindak lanjuti terhadap selebaran itu sampai ke Panwas Provinsi, dari pihak Provinsi tidak dikonfirmasi;
- Bahwa mengenai money politic sudah diteruskan juga ke provinsi;
- Bahwa pada waktu itu ada gugatan mengenai hasil suara perhitungan dari pihak Pak Basuki mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi Gugatannya ditolak;
- Bahwa selain bentuk selebaran, adanya ceramah-ceramah agama di Masjid-Masjid pada masa kampanye;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dua kali, berita acara terhadap pemeriksaan Saksi benar ;
- Bahwa Saksi sudah baca terlebih dahulu sebelum tanda tangan, isinya sudah benar;
- Bahwa sebelum jadi ketua panwas Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena beliau pada waktu itu menjabat sebagai bupati Belitung Timur dan nama beliau cukup dikenal;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ini menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, jabatan Saksi di pemerintahan masih PNS ;
- Bahwa secara hirarki tidak ada hubungan dengan Terdakwa selaku Bupati karena beda Kabupaten;
- Bahwa yang mengangkat Saksi menjadi ketua Panwas pada waktu itu dari SK DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 27 tahun 2006 bersama empat orang lainnya;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan sebelum maupun pas pelaksanaan itu ada beredar selebaran judulnya Memilih pemimpin se akidah ;
- Bahwa buletin ini kita temukan pada saat ada Sholat Jumat di Masjid Al Barka pada waktu itu ada yang menelpon ke salah satu anggota Panwas kita yaitu Alm. M Sukri kemudian kita tindak lanjuti kemudian beliau pergi sholat ke Mesjid Al Barka itu, kalau tidak salah pada tanggal 20 Februari tahun 2007 ;
- Bahwa itu tidak dilaporkan resmi, cuma diinformasikan kemudian kita datang turun ke lapangan kemudian kita mengambil masih adanya selebaran yang tersisa kemudian juga selain itu pada saat masa tenang, pada saat pembersihan atribut seluruh atribut yang ada dari pasangan calon kita bersihkan, pada saat malam itu masa tenang itu kita juga menemukan di jalan-jalan juga di rumah-rumah penduduk dan itu kita

Halaman 369 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil semuanya sebagian memang kita musnahkan dengan cara dibakar sebagian kita serahkan ke panwas provinsi pada waktu itu;

- Bahwa selebaran itu satu lembar saja, Saksi sempat membaca selebaran itu, isinya secara substansi melarang untuk memilih pemimpin yang tidak seakidah;
- Bahwa secara rinci ada menyebutkan dasar-dasar ada beberapa ayat surat Al Maidah ayat 51, kemudian juga ada surat-surat yang lain;
- Bahwa Saksi menyimpannya, jadi tentang Al Ma'idah 51 kemudian juga ada An Nisa, Al Ma'idah 57, Al Imran 110, Al Baqarah 221, Al Hujurat ayat 13, Al Imran 28, At Taubah 28;
- Bahwa tidak ada laporan ke Panwaslu kalau mengenai selebaran, yang dilaporkan adalah money politik dan tidak diberikannya surat untuk memilih di kantong-kantong basis masanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu selebaran itu dibuat oleh lawan-lawannya, karena selebaran ini muncul, memang di daerah kita itu, khususnya di Kabupaten Belitung bukan hanya Pilkada Gubernur, Pilkada apa saja namanya, kalau ada kandidat yang beragama non muslim pasti selebaran ini ada, tetapi kalau kandidatnya semuanya muslim ini tidak akan muncul ;
- Bahwa sebagai Panwaslu mengatakan itu dibuat oleh lawan politik sudah ada data dan dasarnya, karena begitu kita cek ke alamat Sekretariat yang ada di selebaran itu, tidak kita temukan alamatnya, ketika ditelepon juga, nomor telepon yang ada disini juga tidak mengangkat atau tersambung, jadi kita menduga ini bentuk black campaign / kampanye hitam;
- Bahwa itu hanya dugaan dibuat oleh lawan lawan politik, sekelompok orang;
- Bahwa Saksi tidak sampai menelusuri percetakan dimana, siapa yang mencetak itu, kita cuma mengecek alamat sekretariatnya ternyata alamat sekretariat tidak kita temukan, nomor telepon Sekretariatnya pun tidak bisa dihubungi;
- Bahwa di dalam pemilihan Gubernur di Bangka Belitung ada lima pasang calon, tapi Saksi menerangkan kepada penyidik hanya ada empat pasang calon, Saksi lupa, jadi memang lima pasang calon;
- Bahwa yang Saksi sebutkan waktu diminta keterangan di polisi yang pertama Ir.Eko Maulana Ali dan Samsudin Basari, yang kedua Ir.Basuki Tjahaja Purnama dan DR. IR. Eko Cahyono terus ketiga H.A.Hudanirani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SH. Jaenudin, empat Fajar Fairirusni dan Hamsa Suhaemi, terus Satu lagi itu Sopyan Robuin dengan Anton Gozali ;

- Bahwa dari lima pasang calon ini yang beragama non muslim kalau untuk Gubernurnya cuman Pak Basuki, kalau wakil gubernurnya ada yang non muslim satu yaitu Anton Gozali beragama Budha ;
- Bahwa ada selebaran disitu yang isinya sifatnya himbauan supaya memilih pemimpin yang seakidah terutama dari agama Islam, disitu tidak juga menyebut-nyebut pamflet atau selebaran itu ditujukan kepada siapa atau itu ada menyebut-nyebut pasangan calon yang ikut pemilihan Gubernur itu supaya tidak boleh memilih pasangan, jadi hanya himbauan secara umum;
- Bahwa secara langsung tidak ada yang bersifat menyerang salah satu pasangan;
- Bahwa Saksi tahu mengenai persoalan yang muncul di Kepulauan Seribu lewat berita di Televisi;
- Bahwa yang Saksi lihat di berita itu mengenai Terdakwa diduga menista agama;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti di berita itu juga ditayangkan waktu Terdakwa menyampaikan pidatonya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di Youtube tentang pidato Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak punya keinginan untuk membuka youtube;
- Bahwa Saksi tahu persoalan itu menyangkut Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dalam pidatonya Terdakwa sampai kemudian jadi masalah;
- Bahwa Saksi cuma mendengar berita saja, jadi di berita itu penggalan-penggalan saja, jadi Saksi secara utuh juga tidak mendengar secara pasti ;
- Bahwa yang menurut berita yang dikatakan Terdakwa terjadi penistaan itu berdasarkan hasil pidato beliau di Kepulauan Seribu itu saja;
- Bahwa Saksi tidak mendengar yang disebutkan dalam berita yang diduga penistaan agama;
- Bahwa Saksi hanya tahu dari berita kalau Terdakwa ini diduga melakukan penistaan agama tapi yang bagaimana Saksi tidak tahu, Saksi sendiri tidak ada keinginan untuk mencari tahu;
- Bahwa di tempat Saksi, kalau selebaran untuk mengenai masalah menggunakan ayat ayat Al Quran ini biasanya kalau ketika ada kandidat yang non muslim dalam Pilkada ;

Halaman 371 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mau ada Pilkada atau Pemilu ada selebaran yang terkait dengan itu;
- Bahwa untuk hari-hari besar lainnya misalkan menjelang hari raya kalau selebaran tidak ada tapi biasanya di hari Jumat bulletin-buletin ini memang ada yang rutin ditaruh di Masjid-Masjid untuk bacaan kita sebelum Khatib melakukan Khotbah itu biasa ada di Masjid-Masjid
- Bahwa ada selebaran yang umum yang hari Jumat ditaruh di masjid terkait khotbah yang akan disampaikan, kemudian selebaran yang disampaikan tadi yang dimaksud dalam perkara ini ada selebaran khusus yang menyangkut pilkada itu;
- Bahwa itu di masjid ada, yang di jalan ada, juga di rumah-rumah penduduk ;
- Bahwa tidak sama dengan yang biasa di Masjid untuk hari Jumat;
- Bahwa selebaran-selebaran yang sehari-hari sudah sering ada tidak sama dengan yang menyangkut AlMa'idah 51 tadi, karena ini kan lain lain penerbitnya, biasanya ada banyak macam penerbit penerbitnya dengan judul yang macam-macam jadi itu berbeda sekali jadi dalam konteks pilkada ini munculnya secara spontan atau secara sporadis ada di Masjid Masjid ;
- Bahwa kita menerima informasi sebagai Panwas ketika menerima informasi kita harus segera menelusuri informasi itu, akhirnya kita utuslah anggota kita untuk ke lapangan, ke Masjid Al Barka itu, ternyata memang selebaran ini ada dan kemudian diambil;
- Bahwa Itu ada ditemukan di masjid di tempat yang seperti biasanya ada khotbah Masjid seperti itu;
- Bahwa untuk hari-hari besar yang lain, Saksi sampaikan menjelang puasa, menjelang hari raya Iedul Fitri ada juga selebaran beredar semacam itu untuk menganjurkan umat Islam untuk berpuasa ada selebarannya sendiri;
- Bahwa Saksi kira ini trennya baru belakangan beberapa tahun belakangan, sebelumnya kita cukup dengan tausiah tausiah saja atau biasanya lewat siaran radio ;
- Bahwa alamat selebaran yang khususnya menyangkut Al Maidah tadi itu disebut juga sekertariatnya tida ditemukan, juga disebut nomor teleponnya;
- Bahwa penulisnya ada tapi kita konfirmasi lewat telfon pada waktu itu ada namanya Agustin, Hendra Permana, agak kabur;

Halaman 372 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebetulnya ada orang yang mengaku sebagai penulis disitu; cuman ternyata orang tersebut tidak ditemukan dan alamatnya juga seperti itu;
- Bahwa kalau pada tahun 2007 Saksi belum pernah mendengarkan tausiah tentang surat Al Ma'idah 51 itu;
- Bahwa kalau yang lain sering kita mendengar ketika ada pilkada, seperti kemarin pemilihan Bupati Belitung periode 2014-2019 itu ada salah satu pasangan calon yang beragama Budha, pada waktu itu pa Deli Gozali namanya sekarang anggota DPD RI, ini masih sekali para dai para khatib itu menyuarakan surat Al Ma'idah itu di masjid masjid pada saat khotbah Jumat dan pada saat memberikan tausiah di hari hari besar Islam;
- Bahwa artinya itu masih dalam rangka kalau ada moment pemilihan;
- Bahwa sebelumnya tanpa ada moment tidak pernah mendengar khusus Al Ma'idah; ,
- Bahwa kaitan dengan buletin, ketika diinformasikan masih pada masa kampanye dan Saksi akhirnya mengecek;
- Bahwa reaksi Terdakwa ataupun pendukung terhadap buletin itu, tidak ada counter;
- Bahwa Saksi mendengar pada saat Alm. Gus Dur memberikan kampanye terbuka monologis di gedung nasional pada waktu itu kebetulan Saksi selaku ketua panwas hadir, hadir di gedung karena kewajiban Saksi mengawasi;
- Bahwa jadi Gusdur yang menyampaikan bahwa kita boleh memilih pemimpin yang non muslim;
- Bahwa secara langsung tidak ada kaitan dengan buletin itu, itu langsung disampaikan oleh Alm.Gus Dur;
- Bahwa di kampung kita itu yang dikatakan pemimpin itu kalau dia nomor satu jadi kalau dia nomor dua enggak pernah dipersoalkan, jadi ketika nomor satunya bukan muslim ini pasti akan mendapatkan serangan serangan seperti ini, tapi kalau dia hanya sekedar wakil biasanya tidak terlalu begitu terhadap calon tersebut;
- Bahwa secara langsung tidak disebutkan bahwa itu Pak Ahok tetapi pemimpin dalam kategori disitu adalah yang mencalon sebagai nomor satu atau sebagai Gubernurnya kalau hanya Wakil Gubernurnya itu tidak;
- Bahwa pada saat Gus Dur datang ke Belitung, Saksi ada di atas pentas terbuka;
- Bahwa yang hadir massanya banyak, di lapangan itu penuh;

Halaman 373 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang disampaikan oleh Alm. Gus Dur itu menurut catatan Panwas tidak ada pelanggaran, jadi materi yang disampaikan Gus Dur itu tidak ada pelanggaran menurut kacamata panwas jadi materinya tidak melanggar ;
- Bahwa secara pribadi di luar kapasitas Saksi sebagai Ketua Panwas, Saksi setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Dur, karena Saksi juga seorang Nahdhiyin ;
- Bahwa reaksi masyarakat yang hadir pada saat itu, tidak ada yang marah atau protes dengan pernyataan-pernyataan Gus Dur tersebut;
- Bahwa yang hadir itu masa kampanye, masa yang diperuntukkan untuk menghadiri kampanye, jadi di luar daripada itu Saksi kira tidak ada, jadi Saksi hanya mengawasi kalau kemungkinan ada PNS yang ikut hadir dan sebagainya itu menjadi catatan kita tapi kita tidak temukan itu, semuanya adalah masa yang ikut kampanye;
- Bahwa ketika pak Ahok kalah berdasarkan catatan panwas yang menyebabkan pak Ahok itu kalah pada saat itu secara teknis Saksi selaku Ketua Panwas karena menerima adanya laporan tidak diberikannya surat memilih di kantong kantong yang diduga adalah kantong suaranya pak Ahok ini Saksi menganggap inilah penyebab kekalahannya, jadi kekalahan Pak Ahok itu karena banyaknya masyarakat tidak milih, di tempat kita saja di Kabupaten Belitung itu ada kurang lebih lima ribu suara yang tidak bisa memilih yang diduga itu adalah kantong suaranya pak Ahok jadi kalau lima ribu ada tujuh daerah tingkat dua di provinsi Babel kalau kali lima sudah tiga puluh lima ribu, sementara kekalahan pak Ahok itu cuman lima belas ribu ;
- Bahwa di Pulau Belitung masyarakat muslim kurang lebih ada 90%;
- Bahwa pak Ahok di Kabupaten Belitung menang, Kabupaten Belitung Timur juga menang kurang lebih 80-90% menang telak padahal masyarakatnya 90% muslim;
- Bahwa tadi hasil dari pada apa yang kita jelaskan diawal tadi Saksi kira kalau hanya surat Al Ma'idah itu Saksi kira pengaruhnya ada tapi kekalahan pak Ahok bukan karena itu Saksi kira;
- Bahwa kekalahan pak Ahok karena adanya penggemboan suara kemudian adanya kantong-kantong suara tidak bisa maksimal memberikan suara dukungan kepada beliau;
- Bahwa pada saat proses penghitungan kita panwas memang mengikuti walaupun kita tidak hadir langsung di KPU Provinsi tapi kita memonitor,

Halaman 374 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengarkan dan mengikuti;

- Bahwa pada penghitungan, pada awalnya memang suara pak Ahok itu melambung, tapi tiba-tiba ada insiden mati lampu, pada saat suara sedang dihitung, mati lampu, sekira empat jam mati lampunya, habis itu dihitung lagi kembali kemudian dinyatakan kalah ;
- Bahwa kualifikasi jenis pelanggaran yang dilarang dalam sebuah kampanye termasuk black campaign, kemudian juga isu-isu SARA, kemudian juga masalah pemilih, jadi banyak istilahnya di panitia pemilih, termasuk KPU mungkin tidak menyampaikan atau tidak memberikan surat undangan untuk memilih, ini kita anggap sebagai pelanggaran;
- Bahwa Black campaign, tidak boleh menggunakan isu SARA, tidak boleh berkampanye di rumah ibadah, tempat-tempat pemerintah tidak boleh;
- Bahwa instrumen yang dipakai dalam menemukan pelanggaran, ada yang laporan atau pengaduan ada juga yang kita memang menemukan sendiri;
- Bahwa yang Saksi sampaikan di point c nomor tujuh ini hasil temuan Saksi kemudian hasil temuan itu Saksi lakukan penelaahan dan pencermatan terhadap hasil temuan itu;
- Bahwa rapat hasil pleno kita ada yang bersifat administratif ada juga yang bersifat pidana ;
- Bahwa dalam kontek yang Saksi temukan tersebut masuk pelanggaran pidana;
- Bahwa Saksi juga mengamati tidak saja terjadi di Bangka Belitung, juga terjadi di Kabupaten lain di wilayah Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa penyebaran isu seperti ini kalau di wilayah lain Saksi tidak tahu, tapi kalau di wilayah Belitung jelas hanya ditujukan kepada Terdakwa semata;
- Bahwa begitu menerima laporan atau menemukan sesuatu yang kita anggap pelanggaran pemilu pada waktu itu, kita langsung koordinasikan ke tingkat provinsi kemudian kita juga dipanggil untuk mengikuti rapat pleno mereka;
- Bahwa di rapat pleno provinsi itu selain Saksi sudah menemukan pelanggaran, bahwa telah terjadi tindak pidana pelanggaran kampanye di wilayah pengawasan Saksi, juga terjadi hal yang sama di provinsi itu dengan menggunakan isu SARA terhadap Terdakwa;
- Bahwa kesimpulan seluruh provinsi menyatakan bahwa terkait dengan isu SARA itu dikategorikan merupakan suatu pelanggaran pidana pemilu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan selebaran-selebaran yang Saksi sebagai Panwas, di Kabupaten Belitung ;
- Bahwa tindak lanjut dari selebaran oleh Panwas Kabupaten Belitung, kita tindak lanjuti ke Provinsi, kemudian tidak ada konfirmasi;
- Bahwa terkait dengan isu SARA itu adalah pelanggaran pidana dalam rapat pleno di Panwas Provinsi ;
- Bahwa hasilnya di Panwas Kabupaten Belitung Kita limpahkan kesana, dan disana diproses ;
- Bahwa kesimpulan di Panwaslu kita bahwa ini harus diteruskan ke Provinsi tanpa kesimpulan bahwa ini jenis pelanggarannya administrasi atau pidana, yang memutuskan di provinsi;
- Bahwa kemudian hasil di provinsi menyatakan ada yang administratif ada yang pidana;
- Bahwa terkait dengan selebaran itu dikategorikan pelanggaran pidana;
- Bahwa bedanya Panwas dengan Bawas, kita itu panitia, kalau di provinsi sama juga Panwas Provinsi pada waktu itu;
- Bahwa waktu itu diteruskan ke kepolisian, karena memang anggota Panwas kita pada waktu itu kompisinya ada dari pihak Kejaksaan ada juga dari pihak Kepolisian jadi itu diteruskan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari pelaporan itu apakah ada putusan pengadilan yang menyatakan terbukti pelanggaran pidana;
- Bahwa kesimpulan dari hasil rapat pleno menyatakan ada pelanggaran pidana, tetapi apakah ada putusan pengadilan atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa BAP Saksi huruf f nomor tujuh, paragraf kedua disampaikan, Panwaslu menindak lanjuti temuan tersebut, terhadap dugaan pelanggaran tersebut pendukung pasangan Ahok, Eko Cahyono telah melaporkan ke Panwaslu Provinsi dan diproses oleh Panwaslu Provinsi, namun berdasarkan hasil kajian Panwaslu Provinsi menyimpulkan bahwa terhadap laporan tersebut belum ada pelanggaran pidana, yang benar ada pelanggaran pidana;
- Bahwa yang di BAP salah, alasan Saksi mencabutnya, jadi di dalam kalimat ini bahwa yang dilaporkan ke Panwaslu itu khususnya itu sudah kita teruskan ke Provinsi kemudian diplenokan di Provinsi, tapi ada juga dari tim suksesnya Pak Basuki ini yang dari Kabupaten lain juga hal yang sama, jadi yang disampaikan ke Provinsi itu bukan dari Belitung saja, dari seluruh Kabupaten dirangkul disana, jadi pada saat rapat pleno di

Halaman 376 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 376



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi itu ada pelanggaran pidana, diteruskanlah ke pihak Kepolisian dari pihak Panwas Provinsi kemudian oleh pihak kepolisian itu diputuskan bahwa itu tidak ada tindak pidana sesuai dengan berita yang kita terima;

- Bahwa Saksi ikut rapat di Panwas Provinsi, seperti itu keputusan;
- Bahwa kita dari Panwas ini sekecil apapun informasi apapun yang kita lihat dan kita dengar, yang kita pahami bahwa isu agama, isu suku, Ras, antar golongan ini biasanya memang menjadi poin kita untuk kita selalu amati dan cermati secara teliti jadi sekecil apapun informasi yang berkaitan dengan hal hal itu kita akan membuatkan semacam suatu catatan khusus bahwa ini kita kategorikan kepada pelanggaran;
- Bahwa ketika ini ada indikasi menyerang pasangan calon lain atau mendiskreditkan pasangan calon ini, ini kita anggap pelanggaran, termasuk pakai agama ;
- Bahwa agama bisa digunakan atau tidak bisa digunakan menurut peraturan Per Undang- Undangan dalam penyelenggaraan Pilkada, selagi itu adalah untuk dia bersifat baik dan itu tidak melakukan penyerangan atau tidak mendiskreditkan, Saksi kira tidak jadi persoalan;
- Bahwa Gus Dur hadir di Bangka Belitung di gedung Hasanah pada saat kampanyenya Pak Ahok, tanggalnya Saksi lupa tahun 2007 ;
- Bahwa beliau hadir dalam rangka kampanye monologis, kampanye terbuka, dihadirkan oleh tim pasangan nomor tiga Pak Ahok ;
- Bahwa bedanya isi selebaran dengan pidato Gus Dur, yang disampaikan oleh Gus Dur itu penjelasan secara langsung, kan kapasitas beliau sebagai ulama besar, kyai besar, itu adalah merupakan bentuk pencerahan, sedangkan yang ada diselebaran itu bentuknya untuk memojokkan atau mendiskreditkan, jadi itu melalui penilaian Panwas makanya kita amankan selebarannya ;
- Bahwa Gus Dur dalam sambutannya atau dalam pidatonya atau dalam ceramahnya mengatakan bahwa memilih pemimpin yang non muslim tidak masalah;
- Bahwa di selebaran mengatakan bahwa jangan memilih pemimpin yang tidak seakidah berarti dua duanya sama disini adalah dalam bentuk kampanye yang menggunakan agama cuman intinya adalah isinya berlainan;
- Bahwa dalam hal ini kampanye menggunakan agama itu tidak dilarang sejauh itu tidak ada muatan, yang kita indikasikan itu adalah untuk menyerang pasangan calon yang lain, kita tidak membenci siapapun,

Halaman 377 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kacamata Panwas kalau memang biasa juga orang menggunakan ayat ayat Al Qur'an di dalam kampanye itu, tapi kalau misalnya kita anggap masih bagus wajar masih menyampaikan dalam batas yang bisa kita terima itu tidak kita bikin catatan;

- Bahwa dalam selebaran itu jelas-jelas dicantumkan untuk menyerang calon yang lain, karena selebaran ini muncul pada saat Pilkada ;
- Bahwa Saksi kira Gus Dur juga di kesempatan lain pernah menyampaikan cuman kita tidak tahu;
- Bahwa saat itu Gus Dur hadir dalam rangka kampanye ;
- Bahwa kampanye yang dilarang itu sesuai dengan Undang Undang Pilkada yang sifatnya adalah untuk menyerang orang lain dengan menggunakan isu isu Etnis, Suku, Agama, Ras misalnya jangan pilih orang Cina;
- Bahwa dalam selebaran itu ada keterangannya jangan memilih orang yang non muslim, orang yang tidak seakidah;
- Bahwa dalam selebaran itu tidak ada kata kata jangan memilih orang, cuman orang non muslim;
- Bahwa pada saat Pilkada tahun 2007 itu kita tidak menggunakan aturan yang dibuat sekarang karena aturan yang kita pakai waktu itu hanya Undang Undang nomor 32 tahun 2004 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kampanye yang dilarang sebagaimana dalam Undang Undang itu menggunakan agama untuk menghina;
- Bahwa dalam berkas acara pemeriksaan nomor 8 menurut Saksi apa yang diucapkan Pak Ahok yang berkaitan dengan Al Ma'idah 51, yang diucapkan waktu itu di Pulau Seribu tidak ada maksud untuk menodai agama ;
- Bahwa pengalaman Terdakwa ketika di Bangka Belitung kemudian Terdakwa sampaikan di Kepulauan Seribu, tapi Saksi tidak tahu bahwa itu dalam konteks sudah Pilkada atau tidak, karena Saksi tidak mengikuti tahapan Pilkada di DKI Saksi kan tinggalnya jauh;
- Bahwa yang dimaksud pengalaman pribadi karena beliau sering mendengar, setiap kali beliau melakukan pencalonan, kemarin juga di Belitung Timur saat mencalonkan Bupati juga diserang oleh Al Ma'idah 51 juga, kita tahu walaupun pada saat itu Saksi tidak punya kapasitas sebagai pengawas ;
- Bahwa kampanye itu adalah menyampaikan visi misi program program yang pertama, yang kedua adalah merupakan termasuk agenda daripada

Halaman 378 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencalonan seorang;

- Bahwa dalam kampanye itu juga mengajak untuk memilih dia;
- Bahwa menyampaikan visi misi dan program, mengajak untuk memilih itu pasti;
- Bahwa Terdakwa ini tidak pernah dilaporkan oleh pasangan calon lain berdasarkan temuan menggunakan isu SARA atau agama dalam proses kampanye yang dilakukan pada saat pemilihan gubernur itu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pendapat;

4. Saksi **SUYANTO** :

- Bahwa Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di polisi sebanyak 2 kali dan benar tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Gantung, Belitung Timur, saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1989, ketika jadi caddy di Tennis, setelah itu saya sering diajak ke rumah, dahulu bekerja dengan alm. Bapak Terdakwa dan dikasih gaji bulanan, tetapi sekarang ini setiap dipanggil Terdakwa , saksi di beri upah ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Nurindah Eka Perkasa, dan Terdakwa sebagai atasan saksi saat itu Terdakwa belum menikah ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai operator Back Hoe , yaitu operator alat-alat berat kalau ada yang memerlukan , alat beratnya punya orang , saya hanya menjalankan. pekerjaan lain yaitu supir , jual ikan dan pekerjaan serabutan lainnya dan saksi tidak ikut partai ;
- Bahwa saksi sering dimintai tolong nyupir oleh Terdakwa, mengantar beliau pulang, ke kuburan alm bapaknya, jalan-jalan ke tempat keluarganya yang beragama Islam , melihat guru-gurunya yang sakit yang sampai sekarang masih sering beliau kunjungi, ke saudara-saudaranya juga saudaranya yang muslim;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang ke kampungnya bersama keluarganya , saksi masih diminta menyupiri Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa ketika menyupiri Terdakwa, saksi datang lebih cepat agar tidak terlambat , supaya disiplin kerja lebih bagus dan supaya tidak dimarahi, kalau tidak disiplin dimarahi, sekali-sekali Terdakwa suka marah dan memberikan nasehat, agar Saksi jangan suka nakal karena saksi sering pulang malam, kadang tidak tidur. kalau begitu hanya diingetin saja, tidak di marahi, juga ketika saksi membawa mobilnya dengan ngebut , Terdakwa juga tidak marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu hari Ju'mat, saksi pernah disuruh sholat oleh Terdakwa dan Terdakwa menunggu di mobil, tetapi saksi bilang saksi belum siap;
- Bahwa sewaktu Orang tua Terdakwa masih hidup, beliau berhubungan baik dengan tetangga muslim, kalau ada muslim sakit, orang tua Terdakwa yang membantu pertamanya, mereka datang ke rumah Orang tua Terdakwa untuk minta bantuan berobat kalau ada uang dikasih, kalau tidak ada uang, Orang tuanya menyuruh saksi untuk meminjam uang dan besok dia ganti ;
- Bahwa saksi mengetahui dari melihat di TV sepintas lalu, Terdakwa disidang, kata penyiarnya menghina Ayat Al Ma'idah 51 ;
- Bahwa di TV tidak ada tayangannya terdakwa pidato, hanya berita saja bahwa Terdakwa menodai surat Al Ma'idah 51 ;
- Bahwa pada tahun 2007 saat pemilihan Gubernur di Bangka Belitung, saksi ada di Bangka Belitung, dan Terdakwa ikut nyalon nyalon Gubernur berpasangan dengan Pak Eko dengan didukung oleh Partai PIB, PKB dan partai kecil-kecil lainnya .tetapi kalah, namun saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa kalah;
- Bahwa dari PKB yang kampanye adalah Gus Dur, namun saksi tidak mengikuti karena anak sakit dan saksi juga tidak mengetahui tentang pembicaraan di warung kopi tentang bagaimana kampanye Gus Dur tadi;
- Bahwa waktu itu jabatan Terdakwa adalah Bupati Belitung Timur lalu mengundurkan diri baru mencalonkan diri menjadi Gubernur Babel ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjadi Bupati Belitung Timur, sekitar tahun 2004 ia bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, kemudian tahun 2004 nyalon Bupati Belitung Timur berpasangan dengan Chaerul Affendi sebagai Wakil Bupati, dan akhirnya Terdakwa jadi Bupati ;
- Bahwa ketika Terdakwa mengikuti Pilkada Belitung Timur, sudah ada selebaran yang muncul yang menjatuhkan Pak Basuki, namun saksi tidak membaca dan tidak melihat selebaran itu, saksi tahu karena dengar pembicaraan orang di warung kopi isinya tentang Al Ma'idah 51, di warung kopi di perlihatkan, selebaran itu berhambur-hamburan;
- Bahwa saksi tidak mengambil / memungut selebaran itu, cuma itu selalu surat Al Ma'idah dan saksi tahu kalau itu Al Ma'idah 51 dan menjatuhkan Terdakwa, adalah dari cerita teman-teman saja;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat Al Ma'idah 51, juga tidak ingat

Halaman 380 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judul selebaran itu, tetapi kata teman-teman itu mau menjatuhkan Terdakwa dengan Al Ma'idah 51, saksi juga tidak pernah menanyakan apa isi Al Ma'idah itu ;

- Bahwa dalam BAP saksi menjelaskan, seolah-olah tahu isi Al Maidah 51, yang benar saksi mengetahui dari teman-teman;
- Bahwa di tempat saksi, masyarakat atau teman-teman sekarang ini tidak ada yang membicarakan lagi ;
- Bahwa ketika Terdakwa menjadi Bupati, perlakuan Terdakwa terhadap bawahan yang tidak seagama baik, bahkan ada yang dinaikan haji oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu membangun mesjid, juga memberikan Fitrah dan di antar ke mesjid ;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang kampung, Terdakwa pernah mengunjungi gurunya yang sakit, masih terbaring dilihat lalu dibantu sampai sekarang , beliau guru SMP PGRI beragama Islam orang Muhammadiyah ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sumbangan untuk membangun mesjid atau surau dan sampai sekarang masih melakukan hal itu. Terakhir tahun 2016 Terdakwa ada menyumbang untuk mesjid di Museum Pelangi Belitung tidak jauh dari rumah Terdakwa, berbentuk uang ;
- Bahwa saksi melihat dalam kehidupan sehari-hari keluarga Terdakwa, saksi kenal alm Ayah Terdakwa, sehari-harinya keluarga Terdakwa tidak ada menunjukkan kebencian kepada yang tidak seagama, juga tidak ada yang benci kepada Terdakwa maupun Orang tuanya. Bahkan Orang tua dan Terdakwa pernah menanyakan kalau ada yang mau membangun mesjid bilang sama Terdakwa, agar dibantu untuk pondasinya ;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa sekalipun tidak pernah menunjukkan rasa tidak simpatik, tidak hormat atau penistaan terhadap agama yang tidak seagama dengan Terdakwa;

5. Saksi **FAJRUN** :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di polisi sebanyak 2 kali dan benar tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kecil, rumah Terdakwa dengan rumah saksi jaraknya sekitar 200 meter, masih satu dusun tetapi beda RT;
- Bahwa saksi sering kumpul dan main bersama-sama dengan Terdakwa ketika Terdakwa masuk SMP, Terdakwa di SMP Negeri 1 Gantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi di SMP Jaya Bakti Gantung, saksi sering ketempat Terdakwa dan Terdakwa sering ke tempat saksi;

- Bahwa saksi pernah satu sekolah dengan Terdakwa ketika di SD 3 Gantung hanya saja saksi kakak kelas, umur saksi selisih 6 Tahun;
- Bahwa Terdakwa sekolah SMA dan Kuliah di Jakarta, setelah kuliah Terdakwa pulang kampung bekerja sebagai pengusaha ;
- Bahwa saat ini saksi sebagai pengurus Partai PDI Perjuangan di Belitung Timur, dan ketika Terdakwa menjadi Calon Bupati atau Bupati Belitung Timur tidak didukung oleh PDIP;
- Bahwa saksi adalah sebagai pendukung juga sebagai supir Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam kampanye, Pak Suyanto juga sopirnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Ketua Ranting Kecamatan Gantung Partai PIB, kemudian menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa ikut pemilihan Bupati Belitung Timur, menang dan menjadi Bupati Belitung Timur pertama dalam pemilihan yang dipilih oleh masyarakat, selanjutnya menjadi Anggota DPR RI;
- Bahwa ketika pemilihan Bupati Belitung Timur tersebut, saudara atau abang kandung saksi bernama Abdul Fatah menjadi pesaing Terdakwa sebagai calon Bupati, namun ketika itu saksi memilih Terdakwa karena hati nurani saksi yang berkata begitu untuk memilih Terdakwa, Terdakwa bisa memimpin pemerintahan dan bisa memberantas korupsi, Terdakwa anti korupsi dan jujur;
- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah ikut pemilihan Gubernur Bangka Belitung, tetapi Terdakwa kalah, kalahnya tipis, tidak begitu menyolok, tetapi saksi tidak tahu kenapa kok bisa kalah;
- Bahwa saksi tahu dari media cetak dan elektronik, dengar dari berita-berita, waktu Terdakwa kunjungan ke kepulauan seribu disitulah Terdakwa dituduh sebagai penistaan agama, intinya karena Terdakwa menyinggung surat Al Ma'idah 51, namun saksi tidak tahu Terdakwa dituduh menista agama seperti apa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat di youtube atau rekaman langsung;
- Bahwa pada waktu pencalonan Terdakwa sebagai calon Bupati Belitung Timur, ada isu SARA dari mulut ke mulut tentang jangan memilih orang keturunan China dan kafir. Jadi Terdakwa mau pemilihan Bupati sudah diserang pakai itu, tetapi kalau selebaran itu belum;
- Bahwa pada waktu pemilihan Bupati Belitung Timur, di pasar-pasar

Halaman 382 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sembunyi-sembunyi saksi dengar isu-isu tidak boleh memilih pemimpin non muslim, tetapi yang menggunakan Al Ma'idah ayat 51 saksi tidak pernah lihat ;

- Bahwa tentang isu-isu di masjid, saksi kurang tahu karena jarang sembahyang ke masjid, saksi sembahyang di rumah saja;
- Bahwa saksi kurang mengetahui tentang selebaran dalam bentuk tulisan, waktu pemilihan Bupati Belitung Timur yang menyinggung-nyinggung kafir, surat Al Ma'idah 51 yang berbentuk tulisan;
- Bahwa ketika pemilihan calon Gubernur Bangka Belitung Terdakwa dicalonkan oleh Partai PIB dan PKB berpasangan dengan Bapak Eko Cahyono, selain itu ada juga calon non muslim yaitu Anton Gozali;
- Bahwa dalam proses itu ada juga ada isu-isu SARA seperti yang saksi sampaikan tadi malah seluruh Belitung mereka menyerang Terdakwa dengan isu-isu itu dari mulut ke mulut dan selebaran-selebaran tentang surat Al Ma'idah 51 yang ditempel di jalan bunyinya jangan pilih pemimpin non muslim, saksi tidak pernah pegang selebarannya;
- Bahwa oleh juru kampanye dari Jakarta yaitu Alm. Gus Dur, ketika orasi Gus Dur menyampaikan : "kalau memilih pemimpin non muslim boleh kok, siapa bilang tidak boleh";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa atau calon-calon lain ada yang melaporkan ke Panwaslu, Bawaslu atau ke kepolisian dengan adanya selebaran-selebaran yang terkait dengan Al Ma'idah;
- Bahwa ketika itu Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada masyarakat di sana waktu itu "bapak-bapak ibu-ibu jangan percaya itu, dibohongi pakai Al Ma'idah itu";
- Bahwa saksi melihat dari berita di TV mengenai kasus yang sekarang bahwa Terdakwa dituduh melakukan penistaan agama, ketika itu Terdakwa melakukan pidato yang saksi tahu: "Jangan saudara mau dibohongi pakai surat Al Ma'idah 51";
- Bahwa selain kata-kata itu tidak ada kata-kata lain yang diucapkan oleh Terdakwa di berita yang saksi lihat;
- Bahwa sejak Terdakwa kecil keluarga Terdakwa tinggal berbaur dengan orang muslim dan sejak kecil Terdakwa, sangat berbaur dengan sesama umat siapa saja, dengan muslim di Belitung Timur mayoritas sekitar 90% juga berbaur;
- Bahwa keadaan sehari-hari Terdakwa hidup sangat sederhana, sampai sekarang sosialnya sangat tinggi, tidak tergantung kepada agama yang

Halaman 383 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama tetapi kepada umat muslim sama saja, misalnya pada saat Iedul Fitri Terdakwa silaturahmi ke rumah orang muslim begitu juga ketika natal orang muslim datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sehari-harinya Terdakwa tidak membedakan derajat pendidikan rendah atau pekerjaannya supir atau semua diperlakukan sama;
- Bahwa saksi pernah membantu Terdakwa ketika ke tengah-tengah keluarga muslim, Terdakwa sangat sosial apalagi terhadap orang tua-tua dibantu oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pandang bulu, muslim bukan muslim pun dibantu ;
- Bahwa mengenai orang tua Terdakwa, orang tua laki-laki Terdakwa sifatnya sama persis dengan Terdakwa, sangat sosial pada masyarakat Belitung Timur bahkan yang di luar. Kalau di Belitung Timur kalau menyebutkan nama bapaknya terdakwa semua tahu, sosialnya sangat tinggi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa maupun keluarganya pernah menghina orang lain atau melecehkan mengolok-olok agama lain, malah beliau mengumrohkan orang muslim, semenjak Terdakwa menjadi Bupati Belitung Timur banyak yang diumrohkan Terdakwa terutama pengurus-pengurus masjid dan orang-orang tua;
- Bahwa saksi dan Pak Suyanto belum pernah umroh atau naik haji, juga tidak pernah ditawarkan oleh Terdakwa, dan saksi juga tidak minta;
- Bahwa pada waktu Gus Dur di Belitung, saksi mendengarkan langsung pidato Gus Dur, saksi dengar: "memilih pemimpin non muslim boleh kok, kenapa tidak, kok repot amat" kata Gus Dur;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukum juga mengajukan beberapa orang Ahli, baik Ahli yang sudah tercantum di dalam berkas (BAP) maupun Ahli tambahan diluar berkas, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya di persidangan, kecuali Ahli DR. NOOR AZIZ SAID, SH.MH., yang oleh karena tidak bisa hadir maka keterangannya yang ada dalam BAP dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli **Prof. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, SH.MHum. :**

- Bahwa Ahli adalah sebagai Guru Besar Hukum Pidana di fakultas Hukum UGM, menguasai Hukum Pidana materiil dan formil ;
- Bahwa berita acara penyidikan tetap bisa menjadi pedoman dalam pemeriksaan ini, karena ini projusticia, dan isinya benar keterangan atau



pendapat Ahli ;

- Bahwa yang ahli ketahui mengenai pasal 156 a KUHP adalah didalam prinsip penafsiran dalam Hukum Pidana kita mengenal ada yang namanya *titulus et lex rubrika et lex*, pasal 156 dia berada dibawah judul aslinya adalah kejahatan terhadap ketertiban umum, yang kemudian itu dikenal sebagai *Hatsai artikelen* atau pasal pasal penyebar kebencian. Dalam sejarahnya sebetulnya itu bukan asli yang berasal dari *Twede Kamer* di negeri Belanda tapi dia berasal dari *Code Penal* yang diberlakukan oleh penjajah Inggris di India, ketika terjadi traktat London dimana semua kekuasaan Prancis menjadi kekuasaan Inggris. Pasal-pasal penyebar kebencian ini kemudian diadopsi dalam *Wetboek van Strafrecht* di negeri Belanda dan pada tahun 1915 diterapkan secara konkordansi *beginnelsen* dengan KUHP di wilayah jajahan, adanya huruf a pada pasal 156 a itu menandakan bahwa merupakan pasal tambahan yang sama sekali tidak ada di negri Belanda, artinya pasal itu baru ada setelah Indonesia Merdeka. Jadi kalau ditanya sejarah pasal 156 a itu berarti kita tidak bisa terlepas dari Undang Undang nomor 1 PNPS 1965, kalau kita perhatikan Undang Undang nomor 1 PNPS 1965 itu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno tanggal 27 Januari 1965, tepat dua minggu setelah peristiwa di Dusun Kanigoro Madiun, pada saat itu konstelasi politik ada tiga kekuatan, disatu sisi PKI berhadapan dengan Islam, disisi lain PKI berhadapan dengan tentara, kalau Ahli bilang tentara bacanya adalah angkatan darat. Pembunuhan di Dusun Kanigoro dimana pada saat selesai sholat Subuh waktu itu para kyai dan para Santri dibantai, dibunuh, Al Qur'an waktu itu diinjak injak dan disobek terjadi eskalasi politik yang luar biasa sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Undang Undang nomor 1 PNPS 1965, Undang Undang itu terdiri dari lima pasal, pasal 5 adalah Undang Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan, empat pasal yang diatas itu dibagi menjadi dua, pasal 1,2,3 itu berkaitan dengan penafsiran terhadap ajaran agama atau adanya peribadatan yang menyimpang dari syariat atau dari ketentuan agama-agama yang dianut di Indonesia, ketentuan pasal 1,2 dan 3 itu mengedepankan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, artinya jika ada praktek penyimpangan terhadap ajaran agama, maka jaksa agung mempunyai kewajiban untuk memberi peringatan, jika tidak diindahkan baru kemudian itu hukum pidana di terapkan, sementara pasal 4 isinya adalah pasal 156 a yang berisi mengenai penodaan, penistaan terhadap

Halaman 385 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



agama, lalu kemudian ada 156 a yang terdiri dari huruf a dan huruf b. Kalau kita kembali kepada interpretasi historis dengan peristiwa di dusun Kanigoro, yang dimaksudkan dengan penistaan pada saat itu sehingga para pemuda rakyat yang berafiliasi dengan partai komunis Indonesia, yang ketika mereka menyobek Al Qur'an mereka menginjak injak Al Qur'an, itu dianggap sebagai menista agama, dalam hal ini adalah agama Islam, ini adalah sejarah pembentukan Undang Undang nomor 1 PNPS 1965 termasuk didalamnya adalah pasal 156 a ;

- Bahwa pasal 156 a kalau interpretasi secara grammatical, sudah ahli jelaskan didalam berita acara pemeriksaan, jadi ini dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan a, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut apapun juga yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita melakukan interpretasi *gramatical historical sistematis*, maka yang pertama antara huruf a dan huruf b ini dia bersifat alternatif. Kembali kepada pokok 156 a huruf a yang bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama, ini juga adalah unsur unsur yang bersifat alternatif, apakah dia memusuhi atau menyalahgunakan atau menodai terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, sementara bentuk kesalahan dari pasal 156 a ini adalah sengaja, kemudian itu harus dimuka umum, dimuka umum itu bisa tempat publik atau memang tempat yang disitu berkerumun banyak orang ada disitu, maka dapat dikatakan itu dimuka umum, kemudian mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan sebagaimana ada dalam poin a dan poin b;
- Bahwa kalau kalau kita melihat 156 a antara huruf a dan huruf b ini ada perbedaan prinsip, seakan akan kalau kita melihat 156 a disini kata katanya adalah dipidana dengan penjara selama lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja kemudian melakukan perbuatan dalam huruf a itu tadi lalu pada huruf b dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa, pada huruf a ini dia hanya mensyaratkan kesengajaan tanpa menentukan coraknya, tetapi pada huruf b ini tegas sekali kalimatnya berbunyi dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun, kata kata dengan maksud dalam pasal 156 a poin b mengandung makna yang



sangat mendalam bahwa yang dimaksud oleh pembentuk Undang Undang hanyalah kesengajaan sebagai maksud atau dalam istilah lain bisa disebut dengan istilah dolus directus, dolus directus itu antara motivasi perbuatan dan akibat betul betul terwujud, kalau salah satu saja tidak terwujud maka tidak dapat dikatakan memenuhi unsur delik sebagaimana yang ada dalam pasal 156 a poin b, jadi bedanya yang a dia hanya kesengajaan saja, yang b ada ditambah dengan maksud, kalau sampai kesengajaan sebagai maksud, berarti dia telah menutup pintu untuk kesengajaan sebagai kepastian maupun kesengajaan sebagai kemungkinan ;

- Bahwa mengenai pengertian golongan dalam pasal 156 KUHP itu adalah tidak termasuk golongan agama karena pasal 156 tanpa embel embel, itu tidak terlepas dari pasal 131 IS dimana ada pembagian penduduk Indonesia waktu itu menjadi tiga, yang pertama adalah Inlander, Inlander ini adalah orang orang Belanda, yang kedua adalah golongan Arab dan Cina dan ketiga adalah golongan Pribumi, jadi kata kata golongan disitu, dia bukan pada golongan agama tetapi golongan pembagian penduduk di Indonesia, itu sebabnya mengapa kemudian khusus penodaan terhadap agama dalam sejarah pembentukan Undang Undang nomor 1 PNPS 1965 khusus untuk agama itu ditambah pasal 156 a ;
- Bahwa dalam pasal 156 KUHP disebutkan perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara, tetapi kalau kembali kepada sejarah pembentukan pasal penyebar pembencian di negeri Belanda itu sama sekali tidak dimasukkan untuk golongan agama, maka untuk memperkuat waktu itu eskalasi politik dimana terjadi pertentangan antara PKI dan golongan Islam disisipkanlah 156 a itu dengan penambahan agama, jadi dia memang lebih spesifik sehingga memang kita lihat dalam beberapa kasus misalnya dalam kasus Arswendo Atmowiloto bukan 156 melainkan 156 a karena sudah dianggap lebih spesifik pada penodaan agama ;
- Bahwa betul dalam BAP pertanyaan Nomor 7 dijelaskan Ahli perkataan golongan dan seterusnya ini dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena Ras, Negeri Asal, Agama, Tempat Asal, Keturunan, Kebangsaan, atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara, dan berdasarkan Pasal



- 131 IS lalu memang dalam Ketatanegaraan waktu itu yang mana memang ada pembagian penggolongan penduduk menjadi tiga bagian itu
- Bahwa dalam perkembangannya golongan politikpun dimasukkan dalam golongan, kalau kita kembali secara filosofis adanya pasal-pasal Penyebar Kebencian atau Hatsai artikelen itu, kita kembali kepada dasar filosofis hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat lalu kemudian itu tidak bisa terlepas dari hal-hal yang bersifat politik, Ahli ambil satu contoh konkrit bahwa memang dalam penegakan hukum pidana itu ada faktor non yuridis yang ada disitu termasuk didalamnya adalah faktor politik, Ahli ambil satu contoh konkrit misalnya kita semua yang belajar di Fakultas Hukum tau persis ada Undang Undang nomor 11 PNPS 1963 tentang Subversi, pada saat Undang Undang itu berlaku, siapa yang anti dengan Nasakom dipenjara tetapi sesudah tahun 1965 siapa yang pro dengan Nasakom juga dipenjara, ini kan politik hukum pidana, jadi pasal-pasal penyebar kebencian memang tidak terlepas dari situasi politik, jadi bisa dibayangkan satu Undang Undang tetapi kemudian dalam penerapannya sangat berbeda hanya dengan perbedaan tahun, kita tau persis Undang Undang subversi itu dibuat memang untuk mereka yang anti terhadap revolusi sehingga yang anti terhadap nasional, agama, komunis, dipidana, tapi sesudah 1965 siapa yang pro dengan Nasakom hanya karena ada kata komunis disitu juga dipidana, ini kan politik hukum yang memang merupakan hal yang bersifat ekstra yuridis tapi dia mempengaruhi penegakan hukum pidana ;
 - Bahwa terkait dengan penerapan pasal 156 a huruf a KUHP, dalam konteks sekarang, tidak serta merta dapat diterapkan dengan mudah karena orang yang dianggap menista agama atau menyebarkan permusuhan tersebut harus secara objektif dapat dibuktikan bahwa pelaku tersebut benar benar membenci agama yang dinista, bersumber kembali kepada PNPS yang memang tadi sengaja belum Ahli jelaskan secara rinci. Dalam penjelasan Undang Undang nomor 1 PNPS 1965 secara eksplisit berbunyi pasal 4 huruf a tindak pidana yang dimaksudkan disini ialah yang semata mata ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina agama. Majelis yang mulia terkadang dalam praktek antara niat dan kesengajaan itu disamakan padahal niat dan kesengajaan itu adalah dua hal yang berbeda, kalau dalam English sistem niat dibahasakan dengan intention tetapi jangan lupa kita adalah Eropa Kontinental, sistem yang dia melakukan split antara kesengajaan dengan



niat, kesengajaan itu adalah terjemahan dari kata *obzettelijk* disitu berlaku dua teori, yaitu teori pengetahuan dan teori kehendak, sementara niat dalam bahasa Belanda disebut istilah *furnimen*, kalau kita sekali lagi melakukan interpretasi gramatikal sistematis historikal, pasal 156a huruf a dan penjelasan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 ini, dia mensyaratkan tidak hanya kesengajaan tetapi niat, niat ini sesuatu yang indeep lebih mendalam daripada kesengajaan, oleh karena itu untuk memudahkan kita, Mulyatno menyatakan kesengajaan itu adalah *objektif on recht element*, elemen melawan hukumnya, objektif berupa perbuatan nyata sementara yang namanya niat itu adalah *subjektif on recht elemen*, *subjektif on recht elemen* itu memang tidak mudah dibuktikan, inkasu aquo dalam apa yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan ini, disitu Ahli katakan bahwa untuk menjustifikasi seseorang telah memenuhi unsur delik pasal 156a huruf a itu tidak hanya kesengajaan semata tetapi harus dilihat niat. Kalau kita berbicara soal niat, maka kita yang taunya itu hanya Tuhan dan pelakunya, kita harus melihat *sirkumtansial*, kita harus melihat keadaan sekeliling, kita harus melihat keadaan sehari-hari orang itu untuk sampai pada *justifikasi* bahwa orang itu memang mempunyai niat untuk memusuhi atau menghina agama yang dimaksud ;

- Bahwa mulai dari Profesor Mulyatno, sebagian besar ahli di Belanda membedakan pengertian antara kesengajaan dengan niat, kemudian didalam rumusan pasal 156 a huruf a KUHP ini dicantumkan kata kata niat di bagian penjelasan, sedangkan di dalam unsurnya tidak ada ;
- Bahwa pada waktu diminta keterangan oleh penyidik Bareskrim dua kali, pada pemeriksaan yang pertama sebelum gelar perkara dan pemeriksaan yang kedua sesudah gelar perkara, ketika pemeriksaan yang pertama kemudian masuk pada gelar perkara disitu Ahli berdasarkan keahlian dengan tegas menyatakan tidak memenuhi unsur, dan waktu itu didalam gelar perkara ada juga ahli yang dihadirkan oleh Bareskrim adalah Prof. DR. Indriyanto Senoaji dan Dr.Eva Ahyani Zulfa juga menyatakan demikian, bahkan Prof Indriyanto kebetulan sekali arsitek Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965 adalah Alm.Prof Oemar Senoaji, mantan ketua MA sehingga Prof.Indriyanto itu bisa menceritakan dari a sampai z mengenai setiap *berstandel* delik dari unsur tersebut, karena beliau mendengar langsung dari Prof.Oemar Senoaji sampai pada suatu konklusi tidak ada penghinaan, Ahli pun berpendapat demikian.



Ketika sudah dilihat video, kemudian dilihat pada beberapa bukti lainnya disitu kemudian kalau dilihat dengan rinci dalam pertanyaan nomor duabelas tiga belas, disitu Ahli juga tidak menjustifikasi tetapi Ahli mengatakan patut diduga, bagi seorang expert dalam hukum pidana kata kata patut diduga itu sebetulnya mengarahkan kepada suatu keraguan, suatu hal untuk mencegah jangan sampai terjadi *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar, mengapa Ahli menggunakan kata-kata patut diduga disitu, karena Ahli sendiri ragu karena berstandel delik pasal 156 a KUHP dikaitkan dengan penjelasan disitu, dia menghendaki tidak hanya kesengajaan, tetapi lebih mendalam dari kesengajaan yaitu niat, sehingga Ahli tidak bisa *menjustifikasi*, *menjustifikasi* niat itu adalah nanti pada saat pemeriksaan terdakwa, Majelis yang mulia bisa mengeksplorasi, Ahli yakin Majelis tahu persis karena ada, kalau Majelis memutus perkara berdasarkan suatu intuisi, berdasarkan suatu keyakinan sehingga dari rentetan fakta dipersidangan tentunya bisa disimpulkan apakah niat itu ada ataukah tidak dan disitupun ahli katakan untuk menentukan niat itu harus dilihat kesehariannya, Terdakwa sebagai pejabat publik, apa yang dilakukan bisa dilihat, apakah dalam keseharian itu memusuhi agama tertentu ataukah tidak, itu salah satu indikator tapi bukan satu satunya indikator ;

- Bahwa ketika ahli diperiksa oleh penyidik diperlihatkan hanya satu video saja yaitu peristiwa tanggal 27 September 2016 ;
- Bahwa jawaban ahli Nomor 12 a maupun b mengatakan apa yang dikatakan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut secara objektif tidak memenuhi pasal 156 a KUHP, tetapi kemudian pada akhir dari jawaban, Ahli mengatakan bila dihubungkan dengan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dengan beberapa rekaman video lainnya, maka patut diduga unsur niat telah terpenuhi, dijelaskan oleh Ahli bahwa waktu itu yang dikirim kepada Ahli ketika penyidikan sesudah gelar perkara ada dua, yang pertama adalah file yang isinya buku lalu kemudian video, video ini ada beberapa versi, tapi video yang Ahli lihat itu adalah video yang di Pulau Seribu itu pada tanggal 27 September 2016, jadi kata-kata Ahli yang lain itu Ahli melihat dari satu video tetapi sebetulnya substansinya sama, ketika Ahli mengatakan dalam BAP berdasarkan teori yang Ahli maksudkan disitu adalah teori kesengajaan yang diobjektifkan, kesengajaan yang diobjektifkan itu Ahli merangkaikan antara video yang Ahli lihat dengan buku yang ditulis oleh terdakwa,



sesudah Ahli rangkaikan disitupun Ahli tidak menjustified tetapi mengatakan kata-kata patut diduga, jadi sebetulnya Majelis yang mulia telah berhasil membaca apa yang ada dalam mainset Ahli, Ahli ragu untuk menjustifikasi bahwa terdakwa atau tersangka telah melakukan penodaan agama, karena itu Ahli menggunakan kata kata patut diduga untuk mencegah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar ;

- Bahwa oleh karena dari penjelasan tadi mensyaratkan ada niat, maka tindakan tersebut harus dihubungkan dengan perilaku keseharian, teorinya adalah karena penjelasan itu mensyaratkan niat, sehingga niat itu tidak bisa hanya menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan, tetapi harus melihat kesehariannya, keseharian ini yang kemudian bisa dilihat dari pengalaman dan lain sebagainya, oleh karena itu kalau misalnya dalam persidangan ini yang sependek pengetahuan Ahli dalam beberapa kali persidangan, misalnya tidak hanya saksi-saksi yang di Pulau Seribu saja, misalnya ada saksi didaerah lain atau tempat lain, yang dia tidak melihat atau mendengar kejadian itu secara langsung, ini sebetulnya dalam rangka melihat *Circumtansial* atau keadaan kesehariannya ;
- Bahwa berkaitan kedudukan Fatwa MUI didalam Penegakan Hukum di Indonesia bahwa dalam pembuktian itu dikenal *dokumentari evidence*, yaitu alat bukti tertulis dan didalam perkara pidana itu sendiri karena Hakim itu berpegang kepada *freeable ways* itu, *freeable ways* itu bukti bebas artinya Hakim tidak terikat secara mutlak terhadap satupun alat bukti karena didalam hukum pidana tidak mengenal hirarki alat bukti, oleh sebab itu kalau diperhatikan dalam jawaban ahli terhadap Fatwa MUI, Ahli mengatakan itu sebagai suatu *preleminari evidence*, bukti awal tetapi bukan satu satunya bukti apalagi sebagai sebagai bukti yang sempurna karena hukum pidana tidak mengenal hirarki alat bukti ;
- Bahwa untuk menilai apakah perbuatan seseorang atau perkataan seseorang itu bisa dikatakan sebagai menodai atau menista suatu agama diperlukan keahlian, selain ahli pidana harus ada ahli bahasa, ada juga ahli agama karena kita tidak bisa melihat secara tekstual tetapi harus juga melihat kontekstual, bahkan kalau mau dilihat lebih sempurna lagi untuk menentukan apakah orang yang mengucapkan itu punya perasaan permusuhan atau penodaan atau penistaan terhadap agama sebaiknya juga didengarkan misalnya ahli tentang gesture atau fisionomi yang bisa membaca mimik orang apakah ketika melontarkan itu ada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebencian ataukah tidak, itu harus holistik ;

- Bahwa sampai sekarang Undang Undang nomor 1 PNPS 1965 itu masih berlaku, pada tahun 2012 pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dan waktu itu Ahli berdasarkan penetapan Mahkamah Konstitusi dimintakan keterangan sebagai ahli, dan Ahli berpendapat memang ini masih relevan untuk dipertahankan sehingga memang menurut ahli Undang Undang Nomor 1 PNPS 1965 itu masih berfungsi sebagai hukum positif ;
- Bahwa keseluruhan pasal dalam Undang Undang 1 PNPS 1965 masih berlaku tetapi pasal 4 Undang Undang nomor 1 PNPS 1965 diambil dan dijadikan 156 a dalam KUHP karena perubahan KUHP di Indonesia ini diberlakukan secara gradual, jadi karena 156 a KUHP ini substansinya adalah kejahatan terhadap ketertiban umum, maka ini diambil dan merupakan bagian dari kitab Undang Undang Hukum Pidana, Ahli ambil contoh konkrit misalnya ketika kita meratifikasi beberapa konvensi Internasional mengenai Hijacking lalu kemudian pasal 479 KUHP itu ditambah menjadi 479 a sampai dengan 479 r, itu adalah tehnik perundang-undangan dalam politik kriminal atau kebijakan hukum pidana di Indonesia, atau misalnya yang terbaru ketika Undang Undang subversib itu dicabut dengan Undang Undang nomor 26 tahun 1999, Pemerintah kemudian menerbitkan Undang Undang nomor 27 tahun 1999 yang menambahkan 6 ketentuan pada pasal 107 sehingga menjadi pasal 107 a sampai pasal 107 f dalam berkaitan dengan makar, jadi itu semata mata adalah amandemen dalam kaitannya kebijakan hukum pidana di Indonesia ;
- Bahwa seperti yang ahli jelaskan didalam BAP, ketika menyebut pasal 156 a KUHP maka tidak bisa terlepas dari pasal 4 UU NO. 1 PNPS Tahun 1965 karena itu merupakan satu kesatuan ;
- Bahwa kalau dakwaan dipasang alternative, itu menunjukkan ada keraguan Penuntut Umum untuk menentukan pasal yang fix seperti apa, oleh karena itu semua dibuktikan lalu diserahkan kepada Majelis, yang kedua yang ingin ahli jawab disini bahwa seperti yang sudah dijelaskan ketika ada penistaan agama, maka memang lebih spesifik ada pada pasal 156 a KUHP bukan pada pasal 156 KUHP, kecuali kalau Undang Undang PNPS 1965 itu sudah dicabut, maka bisa menggunakan 156 KUHP sebagaimana yang terjadi sebelum Undang Undang nomor 1 PNPS 1965 lahir, meskipun ahli katakan bahwa golongan penduduk yang

Halaman 392 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan disitu sebenarnya bukan golongan agama namun dalam praktek sebelum adanya UU PNPS 1965 memang juga disertakan terhadap golongan agama ;

- Bahwa makna kata-kata penodaan agama sebetulnya dibagi menjadi dua, pasal 1 sampai pasal 3 itu berkaitan dengan penafsiran kitab suci atau ada penyimpangan dalam kegiatan keagamaan, sementara yang dimaksudkan dengan penodaan dan penistaan disini itu yang tadi ahli contohkan seperti menyobek kitab suci atau menginjak injak kitab suci;
- Bahwa ketika melihat rekaman video, membaca buku, ahli masih berada dalam keraguan untuk menjustifikasi, itu adalah suatu penodaan atau penistaan agama, ini masih membutuhkan disiplin ilmu lain, baik ahli agama, ahli bahasa, bahkan bila perlu adalah ahli yang membaca gesture dan mimik muka sehingga sampai pada kesimpulan yang komprehensif untuk menjustifikasi apakah pelaku melakukan ataukah tidak melakukan penodaan agama ;
- Bahwa pasal 156 a KUHP langsung bisa diterapkan tanpa melalui urutan urutan proses yang disebutkan dalam pasal 1,2, dan 3 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 karena tadi ahli katakan itu terpisah, pasal 1,2,3 itu berkaitan dengan penafsiran, maka dia bersifat ultimatum remedium, disitu harus ada peringatan dari Jaksa Agung, tetapi kalau pasal 4 yang substansinya adalah 156 a KUHP itu bisa serta merta kemudian diterapkan ;
- Bahwa di Negeri Belanda pasal yang berkaitan dengan penyebar kebencian, ada yang sudah dicabut tahun 1950 karena ada beberapa kritikan antara lain oleh Van Bemelen dan Van Hatum yang mana pasal pasal itu dianggap merintangi jalannya demokrasi sehingga memang Twede Kamer, parlemen di Belanda menghapuskan pasal-pasal itu karena berkaitan dengan hak dasar yaitu hak mengenai kebebasan berbicara ;
- Bahwa kesengajaan yang diobjektifkan untuk memastikan apakah ada kesengajaan ataukah tidak, incasu aquo bila dikaitkan dengan pasal 156 a KUHP persoalannya dia tidak hanya mensyaratkan kesengajaan semata tetapi juga ada niat, penjelasan pasal 4 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 itu bahkan menggunakan kata-kata niat semata-mata ditujukan, kalau kata semata-mata di implikasi dalam filsafat logika artinya niat itu betul betul menjadi suatu kunci, oleh karena itu dalam menutup BAP di nomor dua belas itu Ahli mengatakan patut diduga jadi tidak menjustifikasi apalagi misalnya buku yang ahli baca, buku itupun tidak



keseluruhan buku, tapi pada pernyataan pernyataan pada halaman yang diberikan kepada Ahli waktu itu, kan kita membaca suatu pernyataan tidak bisa sepiantas tapi harus memahami keseluruhan dari isi buku itu, dan itu memang Ahli tidak lakukan, Ahli hanya membaca sebatas yang berkaitan dengan perkara ini sehingga ahli pada kesimpulan, disitu adalah patut diduga telah memenuhi unsur, makanya tadi Ahli katakan bahwa kita tidak hanya membaca sepotong kalimat tapi harus keseluruhan dari isi buku, itu yang kemudian nanti bisa menentukan lebih jauh apakah niat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 4 atau pasal 156a PNPS itu dia terbukti ataukah tidak, justru dengan ada penjelasan demikian, maka dia meng-*ignore* atau mengabaikan tidak ada niat kalau memang dibahasakan seperti itu ;

- Bahwa dengan adanya pernyataan penjelasan didalam buku dan lain sebagainya itu, kembali lagi meng-*ignore* niat sebagai mana dimaksud dalam pasal 4, kalau tidak niat kemudian tidak ada yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 156a KUHP artinya tidak terpenuhi karena niat sebagai syarat yang dituangkan disitu memang tidak terlihat ada suatu kebencian atau suatu permusuhan ;
- Bahwa ketika dibuat BAP, berdasarkan fakta yang terbatas artinya bukti yang terbatas bahwa sesungguhnya dalam suatu proses perkara pidana senyatanya pembuktian itu dilakukan di persidangan, yang kedua, tadi ahli katakan bahwa ada mainset yang keliru seolah-olah antara kesengajaan dan niat itu adalah hal yang sama, padahal itu adalah dua hal yang berbeda, itulah yang kemudian dari yang Mulia menganggap bahwa ada pernyataan-pernyataan yang kontradiktif didalam BAP, dan memang benar itu menandakan suatu keraguan dan bersifat ambiguitas, di persidangan inilah tugas ahli untuk menjelaskan itu sehingga menjadi terang ;
- Bahwa khusus untuk penodaan agama sebetulnya sudah tidak relevan lagi dengan menggunakan pasal 156 KUHP karena Undang Undang nomor 1 PNPS 1965 masih sah berlaku sebagai hukum positif, dia lebih khusus bila dibandingkan dengan 156 KUHP ;
- Bahwa bila kita melihat rekaman atau melakukan penilaian terhadap suatu ucapan, maka apabila ditanya orang ini sengaja atau tidak, dengan pasti Ahli menjawab Iya, karena ucapan itu sudah dilontarkan, tetapi pertanyaan apakah orang ini mempunyai niat sebagaimana yang dimaksud didalam rumusan delik berikut penjelasan penjelasannya, maka



kita tidak bisa serta merta menyatakan bahwa begitu dengan adanya perbuatan yang sengaja dilakukan, otomatis lalu kemudian memenuhi unsur delik, tidak demikian, karena tadi ahli mengatakan bagian penjelasan itu mensyaratkan adanya niat, artinya untuk menjustifikasi, untuk memenuhi pasal 156 a KUHP itu tidak hanya persoalan kesengajaan semata, tetapi juga niat, yang ini kemudian tadi ahli katakan dilihat secara holistik kemudian keadaan di sekelilingnya atau kesehariannya ;

- Bahwa terhadap validitas bukti kesaksian, saksi itu didefinisikan sebagai orang yang melihat, mendengar atau mengalami secara langsung suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi definisi saksi itu lalu kemudian diperluas termasuk didalamnya adalah saksi alibi, jadi sebetulnya ketika mau bertanya mengenai suatu peristiwa pidana maka yang pertama dimana lokusnya dan tempusnya, kemudian validitas kesaksian itu adalah sudah barang tentu orang orang yang berada ditempat kejadian itu untuk dipanggil dimintakan sebagai saksi, karena dia kemudian yang melihat mendengar atau mengalami suatu peristiwa pidana, tetapi kalau kemudian hanya melihat dari suatu rekaman, itu bukan alat bukti tetapi penunjang bukti ;
- Bahwa saksi itu hanya menceritakan apa yang ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri dari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan saksi itu berada pada lokasi pada lokus dimana peristiwa pidana itu dilakukan, kalau diluar itu yang namanya bukan saksi artinya tidak diperhitungkan sebagai suatu *validitas evidence* disitu ;
- Bahwa mengenai keterangan ahli, ada empat hal yang harus dijadikan parameter atau tolok ukur validitas keterangan ahli, yang *pertama* adalah soal kapasitas, kapasitas disini melihat latar belakang ahli yaitu dia memperoleh pengetahuan tersebut dari pendidikan formal, lalu kemudian mendapat gelar akademik tertentu sampai pada derajat tertentu, atau yang kedua bisa saja seorang ahli menguasai suatu topik tidak dari pendidikan formal tetapi berdasarkan pengalaman belasan sampai puluhan tahun, itu hal yang pertama dari validitas ahli sebagai *evidence* atau sebagai bukti, yang kedua adalah mengenai jenis keterangan ahli, jenis keterangan ahli ini secara garis besar ada dua, ada ahli yang sebelum memberikan keterangan dia harus melakukan observasi atau penelitian atau pemeriksaan terlebih dahulu, misalnya seorang dokter



ketika dia mau menyatakan apakah ini orang mati karena sesuatu dia harus melakukan otopsi, ini dia melakukan penelitian atau pemeriksaan, tapi ada jenis keterangan ahli, yang *kedua* yang dia tidak perlu melakukan pengamatan, penelitian atau observasi terhadap peristiwa tersebut tapi langsung memberikan keterangan apa yang ia ketahui berdasarkan pengetahuannya, yang ketiga, ini yang harus berhati-hati adalah mengenai objektivitas dan independensi seorang ahli, ahli itu objektif artinya dia menerangkan sesuai dengan disiplin keilmuan yang dia yakini kebenarannya dan dia harus bersifat independen atau tidak berpihak, artinya jangan dia ahli sekaligus sebagai pelapor, itu tidak demikian, atau dia ahli tetapi termasuk dalam pihak yang berperkara, itu terjadi bias dan tidak memenuhi yang *ketiga*, sementara yang *keempat* yang kita kenal dengan istilah corak kesaksian ahli, ahli tidak boleh sampai pada suatu konklusi apakah terdakwa itu bersalah ataukah tidak, untuk mencegah itu biasanya ahli memang tidak boleh masuk pada kasus konkret tapi dia bercerita berdasarkan suatu aksioma-aksioma atau perumpamaan-perumpamaan, dan ahli itu tadi berkaitan dengan objektivitas dan independensi, dia harus bersifat netral bahwa kenetralan ahli itu akan digunakan oleh penuntut umum atau digunakan oleh penasihat hukum itu tergantung kedalaman dari penuntut umum maupun penasihat hukum untuk menggunakan keterangan ahli itu sebagai hal yang memperkuat atau memperlemah suatu dakwaan ;

- Bahwa Surat Dakwaan syaratnya harus berisi uraian yang singkat dan jelas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, menyangkut waktunya tempatnya dan bagaimana cara melakukan perbuatan tersebut, artinya apa yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum itu sebatas apa yang didakwakan, Penuntut Umum harus berpegang pada suatu doktrin yaitu siapa yang mendakwa dialah yang harus membuktikan, ketika dakwaan itu pada satu peristiwa katakanlah ditempat A pada waktu X maka fokusnya sudah barang tentu pada A dan X, tempat A waktunya X, kalau ini dihubungkan dengan tempat B waktu Z atau tempat C waktu Y maka harus ada suatu kejelasan apakah sebagai *voorgezed handeling*, suatu perbuatan berlanjut, apakah suatu rangkaian, maka ini semua harus dituangkan didalam dakwaan. Pertanyaan lebih lanjut apa yang terjadi kalau ini tidak dinyatakan atau tidak dimuat dalam dakwaan, maka ini menandakan dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena pembuktian di persidangan perkara pidana hanya fokus pada



dakwaan ;

- Bahwa mainset itu sebetulnya dasar dari *mensrea*, kalau dalam istilah hukum pidana dikenal sebagai suatu niat jahat, itu untuk betul-betul menandakan bahwa pelaku tidak hanya sengaja tapi punya niat untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga itu ahli usulkan tadi untuk menentukan apakah betul betul ada suatu niat maka ahli gesture untuk membaca apa yang ada didalam mainset pelaku ketika mengucapkan itu;
- Bahwa mengenai bagaimana cara melakukan perbuatan berikut tempat dan waktu itu harus diuraikan secara cermat jelas dan terang didalam dakwaan kemudian rangkaian keadaan atau keseharian, untuk mendukung dakwaan;

2. Ahli **DR. RAHAYU SURTIATI** :

- Bahwa Ahli diperiksa oleh penyidik Bareskrim satu kali sedangkan di UI dua kali, dan BAP tersebut diparaf dan ditandatangani dan telah dibaca terlebih dahulu oleh Ahli;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli Linguistik, gelar S3 Linguistik, diraih tahun 1989 dari UI dalam rangka kerjasama dengan Universitas Utrech Belanda, dengan disertasi mengenai pengetesan kemahiran membaca secara komunikatif;
- Bahwa bidang Linguistik itu ada 2 (dua) area, keduanya adalah linguistik terapan, yang pertama adalah pengajaran bahasa, dan yang kedua adalah penerjemahan;
- Bahwa dengan berpegang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti penodaan yang berasal dari kata noda yaitu semacam kotoran yang menempel pada sesuatu, tetapi arti kiasannya adalah menjelekkan;
- Bahwa arti kata penistaan, itu berasal dari kata nista yang artinya cela, artinya adalah menghinakan kalau penistaan. Jadi sebenarnya penistaan dan penghinaan adalah sinonim, sinonim itu tidak pernah 100% sama artinya, jadi kurang lebih mirip;
- Bahwa arti kata penodaan, saya bikin kata kerja dulu, menodai arti kiasannya menjelekkan, kata dasar penodaan adalah noda dalam arti yang sesungguhnya “menjadi kotor”, kalau arti kiasan artinya “menjelekkan”;
- Bahwa arti kata “bohong” kalau menurut KBBI artinya “tidak mengatakan yang sebenarnya”. Itu bisa dibuat kata kerja aktif “membohongi” yang artinya “mengatakan yang tidak sebenarnya”. Kalau “dibohongi” adalah kata kerja pasifnya, jadi misalnya Ahli bisa mengatakan “Amat



dibohongi”, Amat itu Subyek tapi subjek yang terkena tindakan, beda jika Ahli mengatakan “Amat membohongi” maka Amat bukan subjek penerima tindakan tetapi pelaku. Jadi dalam hal ini “dibohongi” ada subjek yang menerima tindakan;

- Bahwa kata dibohongi adalah kata kerja pasif artinya adalah tidak mengatakan yang sebenarnya, maknanya secara harfiah adalah negatif karena tidak yang sebenarnya, jadi ada kata tidak, maka dengan sendirinya negatif;
- Bahwa dalam BAP pertanyaan ke 13, ahli diberikan transkrip yang dicetak tebal yaitu: “Jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu gak pilih saya, ya kan, dibohongi pakai surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu.. dan seterusnya”, dijelaskan kalimat yang terdiri dari beberapa klausa, yang pertama adalah “jangan percaya sama orang”, yang kedua adalah “bisa sajakan dalam hati kecil bapak ibu gak pilih saya”, yang ketiga adalah “dibohongi pakai surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu”, yang keempat “itu hak bapak ibu”, kelima “jadi kalau ibu perasaan gak bisa pilih, nih” yang keenam “karena saya takut masuk neraka”. Dalam kalimat majemuk ada lebih dari satu klausa yang berhubungan satu dengan yang lain dan dibatasi dengan tanda baca koma;
- Bahwa klausa satu sampai klausa enam ini berhubungan dan induk kalimatnya adalah “jangan percaya sama orang”;
- Bahwa untuk menentukan induk kalimat adalah : Pertama karena induk kalimat bisa berdiri sendiri, yang kedua, klausa-klausa berikutnya itu menjelaskan, seperti klausa “Bisa sajakan dalam hati bapak ibu gak pilih saya” itu menjelaskan kenapa sebenarnya mereka jangan percaya pada omongan orang apalagi dibohongi pakai surat Al Ma’idah 5, jadi itu satu kesatuan. Kemudian klausa yang setara adalah “hak bapak ibu” jadi “jangan percaya sama orang itu hak bapak ibu” lalu diteruskan dengan kalimat syarat “kalau ibu perasaan gak bisa pilih karena saya masuk neraka” itu hak. Jadi semuanya saling menerangkan;
- Bahwa apabila klausa yang ketiga “dibohongi pakai surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu” berdiri sendiri, maka harus ada subjek yang dikenai tindakan, misalnya di sini “bapak ibu”, ini subjeknya bisa hilang karena dia berada dalam satu kalimat yang panjang, jadi subjeknya sudah kelihatan ada “hak bapak ibu”, di depan ada “hati kecil bapak ibu”, jadi subjeknya bisa hilang. Jadi kalau dia berdiri sendiri maka bunyinya



“bapak ibu dibohongi pakai surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu. Jadi subjeknya “bapak ibu”, predikatnya “dibohongi” kemudian “pakai surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu” adalah keterangan alat;

- Bahwa karena di atas ada “jangan percaya sama orang” jadi kata “oleh” yaitu “bapak ibu dibohongi oleh”, Jadi pelakunya adalah orang tadi;
- Bahwa sebenarnya “jangan percaya sama orang” itu adalah ungkapan beku, yang arti orang sudah berubah, dia tidak menunjuk orang perorang tetapi sebagai idiom yang artinya jangan percaya desas desus atau gosip. Dalam bahasa percakapan, sering kita mengatakan “jangan percaya saja sama orang” atau kalau mau lebih betawi: “jangan percaya omongan orang”. Jadi ini sebetulnya hampir menjadi idiom, kata “orang” tidak mempunyai makna seperti yang ada dalam kamus misalnya manusia atau orang perorang, yang bisa bikin desas desus pasti manusia, tapi kita tidak pernah tahu siapa karena itu desas desus;
- Bahwa arti “dibohongi pakai surat Al Ma’idah”, jika dijadikan bahasa Indoensia yang baku, itu menjadi “dibohongi menggunakan surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu”. Kata pakai pada kalimat itu adalah dialek betawi, Jadi arti dari kalimat ini, ada manusia yang membohongi memakai Surat Al Ma’idah 51;
- Bahwa keahlian ahli dalam bidang bahasa juga menjangkau bahasa hukum, meskipun Ahli bukan peneliti bahasa hukum. Ahli mengajar di program Magister Hukum dan di program kajian ilmu kepolisian, dan sering menggunakan teks-teks yang berwarna hukum, meskipun Ahli bukan ahli hukum, jadi persentuhan dengan bahasa hukum sebatas itu, dan Ahli juga pernah membantu beberapa lembaga negara ketika menyusun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan;
- Bahwa ada perbedaan yang signifikan atau pokok pada umumnya antara bahasa Indonesia dengan bahasa hukum, kalau di dalam ilmu linguistik disebut laras. Jadi bahasa Indonesia itu satu tapi penggunaannya bervariasi ada ragam ada laras. kalau ragam itu variasi bahasa yang ditentukan oleh situasi penggunaan, kalau laras itu ragam bahasa yang ditentukan oleh bidang, bisa bidang hukum bisa bidang pariwisata. Salah satu contohnya adalah dalam teks hukum yang menggunakan laras hukum kalau pakai kata “pasal” harus “pada pasal” sedangkan kalau pakai kata “ayat” harus “dalam ayat”. Itu tidak boleh terbalik. Kemudian dalam laras hukum juga tidak boleh menggunakan “maksimal dan



“minimal”, harus “paling sedikit” atau “paling banyak” atau “paling tinggi” dan seterusnya. Ejaan pada laras hukum cenderung kuno tidak mengikuti perubahan ejaan bahasa Indonesia, misalnya “ijin” masih pakai “j”, “ibukota” masih satu kata, “walikota” masih satu kata, kemudian “sertipikat” masih pakai “p”. Itu selalu saya tunjukkan kepada mahasiswa Magister Hukum supaya ketika mereka menulis dengan laras ilmiah bidang hukum tidak menggunakan laras hukum;

- Bahwa istilah “menimbang dilihat dari sisi linguistik itu sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku, karena awal dari suatu keputusan atau peraturan biasanya “menimbang bahwa”, “mengingat bahwa” lalu kemudian “memutuskan” dan lain sebagainya itu betul, memang subjeknya tidak ada tapi dalam peraturan itu bisa, itu namanya “laras selingkung” maksudnya laras di lingkungan hukum. Dan setiap bidang punya laras selingkungnya;
- Bahwa pada waktu ahli di BAP atau diminta keterangan, dipertontonkan video kunjungan kerja Gubernur DKI dengan durasi sekitar 1 jam 40 menit, Ahli melihat dari awal sampai akhir, ketika diminta sebagai ahli, saya hanya dapat sepenggal tidak lengkap, oleh karena itu ketika Ahli diperiksa di Bareskrim, polisi meminta Ahli menonton dulu supaya saya melihat secara utuh;
- Bahwa ahli melihat video kunjungan kerja Gubernur ke Kepulauan seribu, tetapi di BAP sudah dipenggal-penggal, dari lisan ucapan dituangkan dalam kata-kata yang dipenggal-penggal seperti itu adalah pekerjaan ahli transkripsi atau ahli transkrip, jadi yang bisa membuat ucapan menjadi bentuk tulis adalah ahli transkrip dan tentu saja tidak sama persis dengan yang lisan karena ditambahi dengan tanda baca, karena tanpa tanda baca maka yang membaca transkrip tidak akan memahaminya, semuanya nyambung menjadi satu;
- Bahwa pada BAP dan pada jawaban-jawaban ahli memakai penggalan-penggalan, namun Ahli tidak tahu apakah yang memenggal-memenggal kalimat yang tadinya lisan menjadi tulisan itu pihak penyidik ahli atau ahli yang lain, mestinya Bareskrim punya ahli transkrip;
- Bahwa pada BAP Nomor 12, 13 dan seterusnya, yang mencetak tebal itu penyidik, tapi kemudian dalam rangka menganalisis, Ahli yang membagi menjadi 6 (enam) bagian untuk bisa memahaminya dan pembagian menjadi 6 (enam) itu juga berdasarkan tanda baca;
- Bahwa dialek sehari-hari atau betawi, bisa dianalisa dengan pisau



analisa linguistik karena di dalam linguistik itu dibedakan antara bahasa dan dialek, jadi bahasa Indonesia yang digunakan di Jakarta itu bahasa Indonesia dialek Betawi, tentu saja itu digunakan dalam percakapan sehari-hari, sedangkan misalnya bahasa Indonesia yang digunakan di Makasar maka mereka menggunakan bahasa Indonesia dialek Makasar yang agak berbeda dengan bahasa Indonesia dialek Betawi;

- Bahwa pada BAP Nomor 13, kalimat “Ya kan, jangan mau dibohongi pakai surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu”, dijelaskan Ahli saya hanya membaca terjemahan dari surat Al Ma’idah karena saya tidak menguasai bahasa Arab, tapi karena itu adalah surat yang ada dalam Al Qur’an, tentu itu tidak mengandung kebohongan tetapi orang bisa menggunakan apapun untuk membohongi, Al Ma’idah dipakai orang untuk membohongi, tidak hanya surat Al Ma’idah;
- Bahwa penggalan kalimat : “Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi nggak usah pikiran ahh nanti kalau nanti gak ke pilih pasti Ahok programnya bubar, gak saya sampe Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil bapak ibu nggak pilih saya, ya kan dibohongin pake surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu yaa, jadi kalau ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu gak papa karena itu panggilan bapak ibu, program ini jalan saja, ya jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok, tapi programnya guwa terima guwa gak enak, jangan kalo bapak ibu gak enak nanti mati pelan-pelan”, adalah merupakan pikiran, bukan ungkapan perasaan;
- Bahwa beda ungkapan perasaan dengan pikiran adalah, kalau ungkapan perasaan: “saya sih gak akan sedih kalau gak kepilih”, tetapi disini karena maksud dari ujaran ini adalah memotivasi para peserta program maka diyakinkan bahwa program ini pasti jalan walaupun Gubernurnya bukan Ahok, walaupun ini ungkapan perasaan, Ahli bisa mengatakan bahwa ada perasaan bersemangat di sini, karena dari nada bicaranya kelihatan ada semangat, dan tidak mungkin manusia itu dalam mengungkapkan pikirannya dia memisahkan 100 persen dari perasaan;
- Bahwa dari kalimat : “Kalau nanti gak kepilih pasti Ahok programnya bubar”, ini menunjukkan bahwa si pembicara ini namanya Ahok;
- Bahwa kalimat: “gak usah pikiran ah, nanti kalau nanti gak kepilih pasti Ahok programnya bubar”, ini menunjukkan bahwa si pembicara akan



mengikuti pemilihan, apalagi ada kalimat: “gak saya sampai Oktober 2017” jadi berarti pemilihannya sebelum Oktober 2017, tapi sebagai Gubernur akan terus bekerja sampai Oktober 2017;

- Bahwa sebenarnya pidato itu berisi ajakan untuk melaksanakan program perikanan;
- Bahwa kalimat : “Jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil Bapak Ibu gak pilih saya ya kan dibohongin pakai surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu”, menunjukkan bahwa orang disini orang secara umum, namun ini karena terkait dengan dibohongi pakai surat Al Ma’idah 51, orang disini adalah orang yang menggunakan Al Ma’idah ini untuk membohongi ;
- Bahwa ada orang yang membohongi orang lain dengan menggunakan bagian dari Al Qur’an, memang dia menggunakan bagian itu untuk membohongi, dan itu sering terjadi dalam agama apapun;
- Bahwa ungkapan seperti diatas, pembicara tidak beranggapan bahwa ada orang yang membohongi orang lain dengan menggunakan Al Ma’idah, kebetulan Ahli membaca buku yang ditulis oleh Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, ada di Gramedia, dan di sana dia menjelaskan bahwa pada suatu waktu dalam pilkada di Belitung ada surat selebaran yang menggunakan surat Al Ma’idah itu, jadi ini bukan anggapan tetapi ada faktanya. Bagian inikan dimulai dengan: “Saya ingin cerita...”, kalau seorang pelaku mengatakan “saya ingin cerita” berarti dia punya cerita, tentu saja cerita itu bisa macam-macam, bisa dongeng atau apa, tetapi karena saya menghubungkan dengan konteks di luar teks ini, saya tahu bahwa ini bukan dongeng, namun berdasarkan pengalaman;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah pembicara punya pengalaman bahwa ada orang yang menyampaikan tentang Al Ma’idah ini, atau anggapan dari si pembicara bahwa si pembicara menganggap orang yang menyampaikan Al Ma’idah dipengalaman dirinya di masa yang lalu itu dianggap atau dinilai oleh si pembicara bahwa orang itu membohongi, jadi Ahli hanya berpegang pada teks ini saja. Dan karena di atas dikatakan “saya ingin cerita..” itu cerita berdasarkan pengalaman;
- Bahwa kata “dibodohi”, maksudnya merujuk ke “pakai surat Al Ma’idah”, karena arti kata dibodohi dalam konteks ini artinya sama dengan dibohongi, jadi maksudnya ini si pembicara pesan kepada masyarakat supaya tidak dibohongi pakai Al Ma’idah dan tidak dibodohi;
- Bahwa dari sudut ilmu bahasa, untuk memahami bahasa lisan



seseorang, harus diperhatikan yang pertama tentu saja kata-kata yang diucapkan dan makna serta nilai kata-kata itu dalam seluruh ujaran, yang kedua adalah nada, nada orang yang berpidato, ada nada sedih, nada gembira atau nada bersemangat, kemudian yang ketiga adalah intonasi yang digunakan untuk bertanya lalu intonasinya naik, kalau untuk menekankan itu intonasinya turun tapi ditambah dengan tekanan;

- Bahwa untuk mengupas kata-kata, mula-mula kita menganalisisnya berdasarkan gramatikal untuk melihat hubungannya, tetapi yang lebih penting lagi adalah melihat hubungan diantara unsur-unsur yang diucapkan itu sampai membentuk makna yang utuh, pesan yang utuh;
- Bahwa untuk menilai kata-kata dihubungkan dengan unsur-unsur yang lain, dan untuk memahami maksud pembicaraan orang atau pidato orang itu bergantung kepada tujuan kita menganalisis. Kalau kita ingin tahu persis isinya, ada alat yang namanya analisis isi atau *content analysis* dan di bidang hukum juga digunakan. Ahli pernah membaca artikel Valerine Kriekhoff mengenai analisis isi, kalau itu seluruhnya harus digunakan setiap kata dihitung ada berapa banyak dan sekarang sudah ada alat yang namanya *linguistik korpus* untuk mempercepat analisis yang menyeluruh itu. Tapi Ahli diberikan satu penggal saja untuk dianalisis mungkin karena yang memberikan kepada Ahli yaitu Bareskrim itu menganggap itu bagian terpenting, karena yang lainnya tidak mengacu langsung ke situ;
- Bahwa ketika ahli member keterangan di BAP, Ahli hanya menggunakan analisis wacana sebagai pembaca, karena didalam membaca sebenarnya pembaca itu berhadapan dengan wacana yang ada dibalik teks. Jadi teks itu adalah tulisan-tulisan yang tercetak tapi ketika membaca dan mau memahami isinya secara utuh, pembaca itu mau tidak mau harus lari ke wacana, harus melihat sampai ke wacana yaitu pesan dari teks itu. Dan itu di dalam bidang membaca, wacana itu sangat penting dan di BAP ini saya juga menjelaskan di Nomor 11 mulai dari konteks, topik, tujuan, ragam dan sebagainya. Itu maksudnya untuk menjelaskan bahwa kalau teks ini muncul seperti itu maka konteksnya adalah pidato, topiknya adalah kelanjutan program perikanan setelah pilkada Februari 2017, tujuan adalah meyakinkan hadirin agar menerima program perikanan yang akan terselenggara walaupun Ahok bukan Gubernur lagi setelah Oktober 2017. Lalu saya tunjukkan bahwa ragam bahasanya lisan, karena itu menjadi spontan, segera dan anti kaidah.



Percakapannya tidak resmi, jadi meskipun yang berbicara adalah Gubernur namun dia tidak menggunakan ragam resmi. Mungkin maksudnya supaya ada kedekatan dengan hadirin dan malah menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Jakarta. Nada pidatonya bersemangat, gembira, santai. Suasana pertemuan resmi tetapi santai karena ada banyak tawa dan tepuk tangan. Itu yang dapat saja jelaskan berdasarkan analisis ini;

- Bahwa terkait dengan keterangan ahli dalam BAP Nomor 16, ahli jelaskan, karena ada pernyataan: "jadi saya ingin cerita..." jadi ada pengalaman yang diceritakan, kemudian ada kalimat "dibohongi pakai surat Al Ma'idah 51 macam-macam itu", kemudian "karena saya takut masuk neraka dibodohin" itu saya kira berdasarkan pengalaman ketika pembicara menyampaikan itu;
- Bahwa sebenarnya teks yang sepenggal tersebut diatas ada kaitannya dengan pengalaman masa lalu, dan Ahli mengeksplor dengan membaca bukunya dengan judul Merubah Indonesia, terbitnya tahun 2008;
- Bahwa pada dasarnya satu teks tidak berdiri sendiri, itu yang disebut dengan intertekstualitas, diantara teks-teks. Jadi pastilah kalau teks ini muncul sudah ada teks-teks terdahulu yang kebetulan saya baca hanya buku itu;
- Bahwa kalau kita mau memahami pesan secara utuh, dalam menganalisa suatu isi atau teks memang tidak salah harus juga dianalisa hal-hal terkait walaupun terjadi di masa yang lalu;
- Bahwa kata-kata "ya kan?". dalam bahasa Indonesia maknanya untuk menegaskan dalam hal ini pembicara mau menegaskan bahwa para pendengar atau hadirin itu sudah tahu ada surat yang membohongi itu makanya dia mengatakan "ya kan?" jadi bisa dijawab bisa tidak dijawab atau disebut sebagai pertanyaan retorik saja, kalau tidak salah itu diikuti dengan tawa dari hadirin;
- Bahwa inti dan maksud pidato Terdakwa di kepulauan Seribu adalah pelaksanaan program perikanan, dan tidak ada unsure kampanye, karena menurut KBBI kampanye itu dilakukan oleh partai politik dan dalam suasana kampanye sebelum pemilihan umum. Karena pada masa itu tidak ada kampanye jadi bisa dikatakan bukan kampanye. Selain itu dalam pidatonya sama sekali tidak ada kata-kata yang memberi kesan berkampanye malah sebaliknya justru yang dikampanyekan adalah program perikanan dan pembicara berusaha menyakinkan hadirin bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program itu akan tetap terlaksana walaupun Gubernurnya orang lain, itu yang dia kampanyekan bukan berkampanye tentang dirinya;

- Bahwa terhadap kalimat dalam buku “merubah Indonesia” pada halaman 40 alinea 2, tertulis bahwa ayat itu disebarkan oleh oknum-oknum elite, dijelaskan oleh Ahli bahwa kalau dalam konteks pidatonya di Pulau Seribu tidak hanya ini, tidak hanya oknum elite, tapi bisa siapa saja, kita tahu muslim yang shaleh itu rajin ke mesjid biasanya ada kotbah dan sebagainya, jadi bisa dari mana-mana, itu sebabnya Ahli mengatakan “jangan percaya sama orang” itu merupakan ungkapan ungkapan beku atau sebuah idiom yang kata “orang”nya tidak mengacu kepada siapa-siapa;
- Bahwa ahli tidak menemui bagian dari pidato Terdakwa yang menista, menodai dan menghina;
- Bahwa agar makna yang ingin disampaikan pembicara lisan itu tetap sama dalam tulisan, syaratnya adalah kelengkapan tanda baca. Tapi saya bisa mengambil analogi teks untuk drama, yang harus diinterpretasikan oleh para pemainnya, bahwa itu situasinya seperti ini jadi nanti mengucapkannya seperti ini, tetap ada interpretasi. Jadi tanda baca itu kurang, tetapi kalau pembaca menggunakan keahliannya untuk menginterpretasi, dia paham. Memang kalau Ahli lihat kalimat paragraf yang Penasihat Hukum baca tadi, itu terpotong-potong, tidak urut informasinya tersampaikan tidak urut terpotong-potong. Tapi karena bisa dihubungkan satu sama lain akhirnya kita bisa memahami;
- Bahwa dalam kaitan dengan apa yang diucapkan Terdakwa dalam pidato 1 jam 48 menit, yang dominan adalah pikirannya bukan perasaannya, karena secara konsisten pembicara membahas program perikanan dari depan sampai akhir, hanya kemudian memang di tengah ada cerita tadi yang maksudnya memotivasi hadirin;
- Bahwa ada pengalaman yang dituangkan dalam bentuk tulisan dalam buku tahun 2008, menunjukkan bahwa orang itu menurut Terdakwa itu adalah oknum politik, di dalam linguistik, segala sesuatu itu harus ada unsur yang menyatakannya. Jadi, kalau di dalam bukunya tidak disebut ulama maka tidak mungkin itu mengacu kepada ulama;
- Bahwa berkaitan dengan pidato 1 jam 48 menit. Kalau tadi ahli melihat pidato tersebut, tidak ada pikiran yang bersumber dari pikiran permusuhan, karena sebenarnya yang diceritakan programnya tidak menyebut ada musuh dan sebagainya, juga tidak ada pikiran yang

Halaman 405 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



bersifat menjelekkan karena itu berdasarkan fakta, jadi kan tadi dikatakan “saya mau cerita”, lalu pastilah pembicara disini ingat pada pengalamannya lalu berani menyatakan bahwa “bapak ibu dibohongi pakai Al Ma’idah”. Jadi itu bukan mau menjelekkan orang yang membohongi atau menjelekkan agama Islam, tapi itu hanya menyatakan fakta. Jadi itu dari pengalaman keluarlah kalimat itu;

- Bahwa keberadaan bagian dari pidato yang membahas Al Ma’idah itu salah satu caranya untuk memotivasi. Jadi itu hanya pengandaian, dan tanpa menyinggung Al Ma’idah pun pesan yang disampaikan si pembicara sampai juga kepada yang ingin disampaikan, persinggungannya adalah bahwa pembicara tahu bahwa hadirin itu tidak akan memilih dia karena dibohongi menggunakan surat Al Ma’idah, karena itu dia menyebutkan bahwa program ini tetap jalan walaupun saya tidak terpilih dan tidak perlu hadirin merasa tidak enak, mau menerima program tapi tidak memilih. Kaitannya disana;
- Bahwa dalam kalimat “Jadi saya ingin cerita ini”, menurut Ahli tetap kepada program karena yang dikatakan lebih dahulu adalah program akan tetap berjalan walaupun saya tidak dipilih, lalu menjelaskan mengapa orang tidak akan memilih dia, karena dibohongi pakai surat Al Ma’idah itu;
- Bahwa Ahli tidak bisa mengatakan bahwa pembicara mempunyai pengertian surat Al Ma’idah yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh yang dikatakan orang tadi atau dari apa yang ada di selebaran.
- Bahwa dalam kalimat “jangan percaya sama orang ya kan dibohongi pakai Al Ma’idah 51”, yang keliru adalah bohongnya, orang lain itu paham betul Al Ma’idah, tapi dia berbohong dengan tafsirannya, yang keliru itu bohongnya;
- Bahwa dalam buku “ Mengubah Indonesia “, di alinea kedua, ada kalimat “dari oknum elite yang berlindung dibalik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al Ma’idah 51” Penjelasan ahli yang ada di buku, itu mengenai perilaku oknum elite yang berlindung dibalik ayat suci agama Islam, sementara itu di dalam konteks pidato di pulau seribu, hadirin itu dibohongi pakai surat Al Ma’idah.

3. Ahli **AHMAD NGISOMUDIN Alias KH. AHMAD ISHOMUDIN :**

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam Agama Islam khususnya dibidang Fiqih dan Ushul Fiqih, yaitu ilmu tentang dalil-dalil fiqih secara global, ilmu metodologi hukum Islam atau ilmu yang digunakan untuk

Halaman 406 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



menghasilkan Fiqih;

- Bahwa seseorang yang menguasai Ilmu Fiqih harus mengerti Ilmu Tafsir, baik tafsir Al Quran maupun Hadits;
- Bahwa bunyi Surat Al Maidah ayat 51 adalah Allah berfirman yaitu :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Yang artinya : Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai auliya' bagimu, karena mereka adalah auliya' dari sebagian mereka. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai auliya', maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang Zalim;

- Bahwa kata Auliya dalam ayat tersebut menurut tafsir Departemen Agama yang terbaru yang di tashhih oleh pakar tafsir Indonesia adalah teman setia. Jadi artinya mereka satu sama lain saling melindungi, siapa diantara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan dari mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang Zalim;
- Bahwa kata Auliya adalah kata yang Musytharaq, yaitu memiliki makna dua atau lebih, makna ganda atau lebih, yang ahli tafsir pasti memilih salah satu dari beberapa makna yang dianggap tepat untuk menafsirkan dan mungkin meninggalkan makna yang lainnya. Kalau ada yang memaknakan pemimpin silahkan, tetapi dalam riset Ahli dalam 30 kitab tafsir yang Ahli pelajari, tidak satupun Ahli dapati yang bermakna pemimpin. Jadi kata auliya adalah kata yang musytharaq, memiliki banyak sekali makna yang ahli tafsir memilih salah satu dari makna tersebut;
- Bahwa makna teman setia yang Ahli ambil tersebut adalah dari tafsir atau terjemahan Kementerian Agama, tetapi disamping itu dalam tafsir yang lain hasil penelitian Ahli antara lain yang ahli baca yaitu dari Syekh Muh. Amin Al Kharali as Syafii seorang ulama besar dari Mekkah dalam Kitabnya jilid 7 halaman 340, yang dimaksud auliya adalah teman-teman baik, para penolong dan orang yang membantu, yang membantu keperluan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya, dan dari yang Ahli pelajari tidak satupun yang menyatakan auliya itu pemimpin kecuali terjemahan Departemen Agama yang sudah direvisi;

Halaman 407 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada yang mengatakan teman setia saja tidak boleh apalagi pemimpin, menurut Ahli bahwa menurut metodologi Hukum Islam dalam Ushul Fiqih, untuk menerapkan suatu ayat dalam konteks kekinian, biasanya melalui jalur kiyas, diantara macam-macam kiyas, ada kiyas aulawi, yaitu apabila satu teks Al Qur'an atau Hadits menyebut dalam kualitas yang lebih rendah di dibandingkan dengan suatu kasus yang akan dihukumi, diantaranya contoh yang populer adalah "dan janganlah kamu mengatakan uffin "cis" atau "ah" kepada kedua orang tua, kata uffin "ah" atau "cis" adalah kata yang menyakiti dengan kualitas yang terendah, untuk maksud mengharamkan menyakiti pada kata yang tidak pada suatu perbuatan yang tidak disebutkan oleh teks tetapi untuk melakukan kiyas aulawi harus memiliki illad yang sama dengan terdapat pada teks dan pada kasus yang akan dikiyaskan, untuk itu maka perlu ada langkah-langkah untuk mencari illad atau alasan yang tepat yang sama yang akan ditarik untuk diambil kesimpulan hukum yang sama. Maka kalau contohnya adalah uffin maka yang mengukur untuk menjadi alasan adalah mengatakan al illad yaitu menyakiti, menyakiti ada pada mengatakan uffin namun dalam kualitas terendah. Maksud al Al Qur'an itu adalah untuk mengharamkan juga perbuatan yang lebih tinggi yang tidak disebutkan dalam teks Al Qur'an tersebut, dalam Al Al Qur'an surat Al Maidah 51 kalau auliya' di terjemahkan teman setia, lalu ada yang mengatakan teman setia saja tidak boleh apalagi pemimpin. Perkataan itu harus melalui metode untuk memahami teks tersebut yaitu Al Ma'idah 51 yaitu menggunakan kiyas aulawi, Ahli melakukan penelitian terhadap tafsir yang sangat banyak, ternyata para ulama menyepakati bahwa mengapa orang beriman dilarang mengambil orang yahudi dan nasrani sebagai teman, atau penolong dan sebagainya karena illad motif hukum, alasannya yaitu puncak dari permusuhan atau permusuhan yang teramat sangat dan penghianatan, maka konteks ayat Al Ma'idah 51 adalah konteks peperangan. Itu bisa dilihat Sababun nuzulnya, dimana sebagian orang yahudi membantu orang yahudi yang lain untuk memusuhi Rasul dan orang yang mengikuti Rasul, yang demikian ini juga dilakukan oleh nasrani masa itu di Madinah, dimana sebagian orang nasrani menjadi penolong, teman setia bagi yang lain dalam memusuhi kebenaran yang di bawa Rasul, maka illad yang sama pada ayat tersebut jika mau diterapkan pada kontek kekinian adalah " Ghoyyatul adam wal khianat " dan puncak permusuhan maupun penghianatan hanya bisa terjadi kalau

Halaman 408 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



konteksnya sama sama dimana terjadi peperangan secara fisik antara Islam dengan yahudi dan nasrani itu . Maka kesimpulannya apabila ada orang yang mengatakan jika menjadi teman setia saja tidak boleh apalagi pemimpin, adalah merupakan kesimpulan yang tidak tepat karena tidak melalui proses metodologi penafsiran menurut metodologi Ushul fiqh. Ahli tidak setuju apabila ada orang yang mengatakan menjadi teman setia saja tidak boleh apalagi menjadi pemimpin, karena tidak ada kesamaan illad, dan kesamaan illad akan mengkiyas salah satu rukun kiyas yang empat, atau sesuatu yang harus dipenuhi jika akan melakukan analogi atau kiyas sehingga hukumnya bisa disimpulkan dengan sebenarnya, hukumnya sama kapan saja melakukan penghianatan maka tidak diperkenankan menjadikan teman setia karena dikhawatirkan akan membocorkan rahasia;

- Bahwa pada situasi pertempuran atau peperangan, penghianatan sangat mungkin terjadi dilakukan oleh sebagian orang Islam, maka menurut sebagian besar ahli tafsir kata *Ya ayyuhalladziina 'amanu* dalam surat Al Ma'idah 51, sesungguhnya bukan murni ditujukan kepada orang yang beriman, yang dimaksud oleh ayat Al Ma'idah di tujukan kepada orang yang munafik, mengapa menggunakan kata yang beriman, karena orang munafiq itu menampakkan keimanan dan menyembunyikan permusuhan, tetapi jumhur ulama mengatakan *Ya ayyuhalladziina 'amanu* adalah umum berlaku untuk semua orang Islam, baik yang sesungguhnya maupun yang menampakkan keimanan secara lahiriah alias orang munafiq, jadi ditujukan kepada seluruh umat Islam;
- Bahwa mengenai ayat itu ditujukan kepada orang munafiq, itu adalah tafsir dari para ahli tafsir, ahli tafsir sudah mulai berbeda pendapat sejak kata " *Yaa ayyuhalladzina 'amanuu* " itu, apakah ditujukan secara umum kepada orang yang beriman ataukah itu ditujukan kepada orang yang munafiq, yang seperti ini diketahui dari Sababun nuzul dan latar belakang ayat ini diturunkan;
- Bahwa Ahli meneliti dari berbagai kitab tafsir antara lain disampaikan oleh Muhammad bin Ali al Shaukani, beliau mengatakan bahwa secara lahir hakikatnya di tujukan kepada orang yaitu " *khitobul lil mukminin* ", ini pendapat mayoritas ulama, ada pendapat lain yang menurut para ulama adalah lemah yang mengatakan bahwa yang dimaksud orang yang beriman adalah orang yang munafiq, yang mejadi sasaran adalah orang yang munafiq agar mereka kembali kepada keimanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesungguhnya sehingga tidak berkhianat kepada umat Islam;
- Bahwa kalau Ahli menceritakan ada dua penafsiran tadi, Ahli tidak memilih pendapat yang lemah tetapi Ahli menceritakan dua-duanya, ada tafsir yang mayoritas dan ada tafsir yang dianut minoritas, Ahli menceritakan tafsir yang kuat yaitu keseluruhan orang yang beriman ada tafsir yang menurut ahli tafsir adalah yang lemah karena khitobnya, karena sasaran Allah adalah orang yang beriman, dan Ahli tidak memilih pada salah satunya, kalau diminta memilih Ahli memilih yang mayoritas, yang ditujukan kepada orang yang beriman ;
- Bahwa Ahli adalah Rais Syuriah PBNU dan juga Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, tetapi Ahli hadir bukan mewakili PBNU dan bukan mewakili MUI, Ahli hadir sebagai pribadi. Mengenai Rais Aam di PBNU adalah pimpinan tertinggi NU, adapun Ahli sebagai Rais Syuriah adalah membantu Rais Aam. Rais Aam dan Rais Syuriah adalah jajaran Syuriah yang merupakan pimpinan tertinggi NU (Nahdlatul Ulama) yang membawahi Ketua Umum PBNU;
- Bahwa untuk menjadi ahli fiqih disyaratkan harus mengerti tafsir, karena tidak mungkin menjelaskan Fiqih tanpa penafsiran, karena Fiqih adalah pemahaman dalam penafsiran;
- Bahwa benar Ahli pernah memberikan jawaban dalam BAP bahwa kandungan isi surat Al Ma'idah ayat 51 intinya : melarang orang-orang yang beriman mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani (Non Muslim) menjadi auliya', sebagian mereka adalah auliya' bagi sebagian yang lain. Kata auliya' sendiri adalah kata yang musytarak yakni memiliki sejumlah makna. Dalam kamus bahasa arab kata auliya' memiliki arti yang sangat banyak seperti : Kullu man waliya amran (pemimpin, penguasa), al-muhibb (kekasih), al-jar (tetangga), al-shodiq (teman), al halif (sekutu), al-muti' (orang yang taat/patuh) dan sebagainya. Dalam jawaban ini Ahli hanya menceritakan bahwa auliya berasal dari kata wali, wali untuk tunggal dan bentuk jamaknya auliya, dan ternyata dalam kamus bahasa Arab pun kata wali atau auliya memiliki banyak makna;
- Bahwa mengenai metode tafsir, yang terkenal ada 4 yaitu pertama tafsir al Ijmali' yaitu menafsirkan ayat secara global / garis besar maksud dari ayat, kedua yaitu tafsir at Tahlili metode analisis, ketiga Tafsir Al Muqorronah atau Perbandingan yaitu perbandingan antara satu ayat dengan ayat-ayat lain yang sejenisnya atau perbandingan suatu ayat dengan hadits-hadits Nabi, dan Tafsir Al Maudhu'i atau tematik yaitu

Halaman 410 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan kata-kata yang sama dalam ayat-ayat yang berbeda tempat maupun suratnya untuk diketahui apa maknanya untuk kemudian disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan metode tersebut;

- Bahwa untuk terjemahan yang dari Kementerian Agama adalah terjemahan yang terkatagori sebagai tafsir;
- Bahwa terhadap kata Auliya di Surat Al Maidah 51, Ahli menggunakan metode tafsir Al Muqorronah, tetapi dari hasil tafsiran ulama-ulama terdahulu, ada misalnya yang ditulis oleh Syeikh Hawwa dalam kitab Al Assasfi Tafsir dalam halaman 1426 jilid 3, ia mengatakan “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nashoroh sebagai auliya’ artinya menolong mereka, kamu minta tolong kepada mereka, bersaudara dan bergaul dengan mereka seperti mempergauli orang-orang yang beriman”, ini hanya terjadi pada orang yang berteman dekat atau yang menjadi teman setia, yang kedua oleh Syeikh Abdul Qadir al Jaelani jenis tafsirnya at Tafsir al Hisary dalam tafsir Al Hilani mengatakan “ Wahai orang yang beriman, sesuai dengan tuntutan keimananmu , bahwa janganlah kamu mengambil orang yahudi dan nasrani sebagai auliya’, yaitu dengan cara mengikuti mereka, bersahabat dengan mereka seperti mengikuti orang beriman, jangan bergantung kepada mereka, jangan kamu percaya rasa belas kasih dan kecintaan mereka dalam situasi peperangan“, dan yang ketiga Bapak Prof Dr.Azwahai dalam At Tafsir Al Munir fil Aqidah was Syariah Wal Manhaj jilid 3 hal 576 , beliau mengatakan auliya’ adalah para penolong, para sekutu, aliansi yang kamu berteman baik dan kamu mencintai mereka, jadi sepanjang pengetahuan Ahli, Ahli sendiri tidak menemukan kecuali dalam kamus bahwa kata auliya’ maknanya adalah pemimpin, oleh karena itu lebih cenderung pada bermakna teman setia, karena lebih sesuai dengan alasan keharaman / larangan menjadikan orang yahudi dan nasrani sebagai teman setia;
- Bahwa dalam menilai rekaman video pidato Terdakwa di Kepulauan Seribu yang pernah diperlihatkan, Ahli menggunakan Ushul Fiqih karena ada di dalam ushul fiqih dan dalam fiqih ada dalil akal, itu perintah agama bahwa kita diwajibkan menggunakan akal sehat kita dalam menilai peristiwa apa saja yang terjadi untuk ditarik kesimpulan hukumnya;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan di Bareskrim, oleh penyidik diperlihatkan kepada Ahli video secara utuh yang durasinya cukup lama, dan saat gelar perkara juga diperlihatkan dan Ahli tonton seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdurasi 1 jam 48 menit, dan video yang diperlihatkan hanya yang di Pulau Pramuka saja, video yang di Partai Nasdem tidak diperlihatkan;

- Bahwa mengenai buku Terdakwa, Ahli pernah ditunjukkan oleh Penasehat Hukum Humprey Djemat pada hari Senin saat pertemuan untuk briefing mengenai Ahli harus siap-siap karena Ahli diundang untuk menjadi ahli;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Bareskrim, mengenai Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI sempat ditanyakan tetapi apakah sempat ditunjukkan atau tidak, Ahli lupa, tetapi Ahli pernah membacanya secara lengkap saat Wakil Sekretaris Jenderal MUI akan mengadakan acara bersama Ahli di Indonesia Lawyer Club (ILC);
- Bahwa Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tertanggal 11 Oktober 2016 tersebut dikeluarkan oleh MUI, ditandatangani oleh Ketua MUI dan Sekjen MUI, tetapi Ahli tidak mengerti mengenai prosesnya karena Ahli tidak mengikutinya dan Ahli tidak diajak untuk mengikuti proses tersebut, tetapi Ahli pernah membaca hasilnya;
- Bahwa mengenai Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, yang Ahli tahu Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI itu kemudian menjadi pemicu persoalan ini dan menjadi besar karena kesimpulannya antara lain adalah menjadi dasar yang diajukan kepada Bareskrim untuk menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap 2 hal yaitu menghina Surat Al Ma'idah 51 dan sekaligus menghina yang mengucapkan yang menurut tafsir MUI adalah pasti ulama, padahal Terdakwa sama sekali tidak menjelaskan bunyi Al Ma'idah 51, hanya menyebut kata orang yang bersifat umum mencakup semua bagian yang termasuk orang, bisa jadi ulama, bisa jadi orang biasa, bisa jadi oknum politisi atau lainnya. Dan Ahli juga mendapat info dalam hal ini MUI tidak melakukan klarifikasi atau cross cek ke Kepulauan Seribu untuk menyelidiki peristiwa yang sebenarnya dan tidak pula memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan, tiba-tiba saja sudah keluar pernyataan tersebut;
- Bahwa menjadi pemicu besar maksudnya karena kemudian dalam kenyataan Ahli melihat sendiri dan dari koran-koran banyak sekali demo yang dasarnya digerakkan oleh GNPF MUI, yang menjadi dasarnya adalah pernyataan dari MUI tersebut;
- Bahwa terhadap Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut, ada point-point tertentu yang Ahli setuju misalnya keharmonisan antara umat

Halaman 412 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus tetap terjaga, persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga, tetapi dalam hal yang memutuskan yang bisa merugikan orang lain tanpa melakukan tabayyun atau klarifikasi, itu Ahli tidak sependapat;

- Bahwa di dalam Islam ada perintah dan larangan yang terkait dengan hukum. Secara garis besar dalam Ushul Fiqih hukum itu dibagi dua, yaitu pertama hukum Taqlifi yaitu pembebanan hukum dari Allah dan Rasulnya kepada para Mukallaf atau yang dibebani hukum, dan yang kedua adalah hukum Al Mad'i atau hukum penetapan. Hukum Taqlifi menurut Madzhab Imam Syafei, Madzhab Imam Malik dan Mazhab Ahmad bin Hambal terbagi menjadi 5 , pertama yaitu Wajib, jika dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan berdosa, kedua Sunnah yaitu jika di kerjakan berpahala ditinggalkan tidak apa-apa, ketiga Haram yaitu berdasarkan larangan-larangan yaitu jika dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala, keempat Makruh yaitu apabila dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan berpahala dan terakhir Mubah boleh dikerjakan boleh tidak;
- Bahwa di dalam Al Quran banyak terdapat perintah dan larangan, untuk menilai apakah perintah itu wajib atau sunnah dan apakah larangan itu haram atau makruh, cara menilainya adalah bahwa dalam Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam, dan demikian juga Hadits Nabi, untuk menetapkan suatu hukum itu haram setidaknya ada 5 metode, yang pertama jika Allah atau Rasulnya menggunakan kata Laa atau larangan, yang kedua jika secara tegas menggunakan kalimat mengharamkan, seperti diharamkan bagi kamu untuk memakan bangkai dan daging babi, yang berikutnya suatu perbuatan di ancam dengan hukuman maka perbuatan yang diancam dengan hukuman itu dilarang untuk dilakukan, contoh Perempuan dan laki-laki yang melakukan perzinahan maka deralah sebanyak 100 kali, maka perbuatan zinah adalah yang di haramkan, Para suami yang menuduh isterinya sendiri berzinah tanpa bisa menghadirkan 4 orang saksi maka cambuklah dia sebanyak 80 kali, maka menuduh perempuan terhormat melakukan perzinahan tanpa menghadirkan 4 orang saksi, adalah perbuatan haram, yang terkahir jika perbuatan tersebut dilaknat Allah maka perbuatan itu di haranmkan seperti orang yang menyuap, yang menerima suap dan yang menjadi penghubung antara penyuap dan penerima suap, maka perbuatan yang tiga itu diharamkan;
- Bahwa dalam hukum Fiqih larangan yang ada dalam Surat Al Maidah ayat 51 termasuk yang berhukum haram, karena menolong yahudi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasrani untuk memusuhi dan berkhianat pada Islam, tetapi terkait surat Al Maidah 51 tersebut Ahli tidak melihat ada ancaman, hanya ada celaan yaitu kata-kata orang yang zalim;

- Bahwa terkait dengan keluarnya Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, Ahli mendapat info bahwa itu melibatkan Komisi Fatwa, tetapi Ahli sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa tidak mendapat undangan dan tidak ikut dilibatkan, sedangkan mengenai jajaran pengurus MUI yang lainnya diundang atau tidak, Ahli tidak tahu;
- Bahwa kalau tadi Ahli mengatakan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI itu menjadi pemicu, karena kemudian Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI itu tersebar luas dan kemudian terbentuk GNPF MUI, dan jika tidak ada Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, perkara tetap ada tetapi tidak semakin besar, tidak akan ada demo besar dengan ribuan orang di Monas dan sebagainya, itu maksud Ahli semakin menjadi pemicu, tetapi Ahli tidak tahu kalau sebelum Pendapat Keagamaan MUI tersebut keluar sudah banyak orang yang melapor;
- Bahwa dari ucapan Terdakwa "jangan percaya sama orang", untuk mengetahui yang dimaksud orang, karena yang disebut adalah umum, tentu orang yang mengucapkan yang paling mengetahui, inilah yang harus ditanyakan kepadanya, orang yang menyampaikan Al Maidah 51 untuk tujuan kepentingan politik atau untuk menyerang orang lain;
- Bahwa tujuan Al Quran adalah Hudallinnas, menjadi petunjuk bagi manusia, Hudallil Muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertaqwa, bukan untuk kemenangan diri sendiri dalam berpolitik, oleh karena itu penggunaan ayat Al Qur'an seringkali tidak pada tempatnya, kalau itu politik, terbukti Ahli masih ingat ketika ada orang PPP pada masa lalu, menggunakan ayat Al Qur'an untuk menyerang orang di partai Golkar, ayatnya benar tetapi ditempatkan secara tidak benar untuk menyerang lawan politik, maka yang seperti ini tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan tujuan diturunkannya Al Qur'an. Janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, nanti kamu berdua menjadi orang yang Zalim, padahal kalau ulama yang mengerti ilmu tafsir mengetahui bahwa yang dimaksud disitu adalah larangan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon Khuldi, tetapi pengucap dalam kampanye menunjukkan kalimat itu sebagai pohon beringin, maka seperti ini tidak bisa di benarkan sampai kapanpun;
- Bahwa menurut Ahli Surat Al Maidah 51 tidak ada hubungannya dengan

Halaman 414 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampanye, tidak ada hubungannya dengan pemilu, tetapi apabila dalam situasi kampanye orang menyampaikan surat Al Maidah 51 untuk mengingatkan sesama orang beriman atau sesama orang muslim, itu tidak dilarang, tetapi kalau di gunakan untuk menyerang atau merendahkan orang lain itu yang dilarang. Jika melihat dari Sababun Nuzulnya dan jika menganalisis dari alasan hukumnya hukum pelarangan maka sungguh ayat tersebut tidak patut di tempatkan pada kampanye, karena kampanye yang terbaik adalah adu mutu pada visi, misi, program dan pencarian solusi;

- Bahwa menurut Ahli walaupun Al Quran itu hudallinnas dan berlaku sepanjang masa dalam segala aspek kehidupan, tetapi tidak boleh digunakan dalam kampanye pemilu, hanya 2 ayat Al Quran saja yang boleh digunakan untuk kampanye yaitu *Fastabikhul Khairat* dan *Falyatanafasil mutanafisun*, hendaklah kamu berlomba-loma dalam kebaikan, itupun dalam makna adu mutu pada visi, misi , program dan pencarian solusi, yang kedua juga sama. Hanya 2 itu sepengetahuan ahli yang diperkenakan untuk kampanye, selain itu menempatkan Al Qur'an tidak pada tempatnya;
- Bahwa menurut Ahli tidak ada orang yang menggunakan Al Maidah 51 untuk membohongi, dan terkait ucapan Terdakwa dibohongi pakai Al Maidah 51, itu adalah potongan saja dari keseluruhan video, jadi kalau kalimat itu hanya sepenggal, akan menghilangkan konteks sesungguhnya. Kata tersebut kemungkinan besar dimaksudkan untuk meyakinkan audiens mengenai program pemerintah, dalam hal ini beliau sebagai Gubernur, waktu itu di Kepulauan Seribu, tidak ada maksud menghinakan, dan mengenai kenapa harus menyebut Al Maidah, itu supaya ditanyakan kepada Terdakwa, tetapi menurut Ahli itu terlintas dalam pemikirannya karena pengalaman-pengalaman di masa lalu terkait dengan Al Maidah 51, tetapi disebut tanpa dimaksudkan untuk melakukan penistaan;
- Bahwa tentang kenapa tafsir dari Kementerian Agama tentang Auliya bisa berbeda dan ada 2 versi, Ahli tidak sampai meneliti tentang siapa yang menafsirkan di masa lalu kata aliya ditafsirkan sebagai pemimpin, Ahli tidak mengerti mengapa dirubah, Ahli rasa dirubah itu karena setelah membandingkan dengan banyak tafsir dan dirasa tidak tepat sehingga diganti menjadi teman setia, dan Ahli juga tidak meneliti bagaimana dengan tafsir yang lama, apakah masih berlaku atau tidak, Ahli tidak



mengetahui;

- Bahwa mengenai keterangan Ahli dalam BAP bahwa isi surat Al Maidah 51 harus dibatasi oleh alasan hukum pada konteks tertentu yang memiliki kesamaan illat, maksudnya bahwa disetiap larangan Allah pasti selalu menyebutkan larangannya, Illat atau alasan hukum bisa tertera secara tegas yang disebut al llat Al Maqshushoh yaitu teks yang disebutkan larangannya dan ada kalanya hanya bisa difahami oleh ahli Ushul Fiqh atau para ulama yang ahli di bidangnya, yaitu disebut suatu alasan hukum yang perlu digali dari suatu teks yang menimbulkannya. Yang dimaksud dengan bahwa Al Ma'idah itu dari ayat Ba'dhum auliyau Ba'dhin, at Ta'lil linnahi, merupakan alasan dari sebuah larangan. Itu dijelaskan dalam Al Ma'idah 51. Para ahli tafsir sepakat bahwa alasan larangan itu adalah pada puncak permusuhan yang amat sangat, dan adanya kemungkinan terjadinya pengkhianatan karena berteman akrab antara orang beriman yang bersifat munafiq dalam situasi peperangan. yang demikian ini hanya bisa diterapkan dalam situasi yang sama untuk bisa ditarik kesimpulan hukum atas kasus baru, misalnya terjadi peperangan lagi antara Islam dengan orang nasrani atau yahudi, maka pertemanan dekat itu patut diingatkan dengan Al Ma'idah 51;
- Bahwa karena saat ini tidak dalam kondisi peperangan dan pengkhianatan, maka ayat ini tidak bisa diberlakukan, batasannya adalah jika terjadi permusuhan terhadap muslim oleh orang nasrani atau orang agama lain, itu batasannya, kalau dalam keadaan damai sekarang tidak bisa diterapkan karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemilihan pemimpin;
- Bahwa kalau ada yang menuduh orang yang menyampaikan Al Maidah itu berbohong, itu harus membuktikan bahwa ia betul-betul berbohong, karena boleh jadi suatu ayat itu benar tetapi ditujukan untuk sesuatu yang tidak benar;
- Bahwa kalau ada orang yang mengatakan dibohongi pakai Al Quran, maka ucapannya itu bisa benar dan bisa salah, kalau konteksnya hanya sekedar menyampaikan ayat tidak ada maksud berbohong dan hanya dalam pengajian saja, maka yang mengatakan bohong itu yang salah, tetapi kalau dikaitkan dalam konteks pemilihan Gubernur itu membohongi karena ayat itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan Gubernur;
- Bahwa Ahli adalah alumni Fakultas Syariah jurusan Peradilan Agama, S2 mengambil konsentrasi Syariah spesial perbandingan Mazhab ilmu Ushul



Fiqih, dan Ahli sudah belajar Ulumul Quran, tafsir ahkam atau tafsir ayat-ayat hukum, dan Hadits ahkam atau Hadits hukum;

- Bahwa mengenai keadaan ayat Al Quran ketika diturunkan atau mulai dituliskan adalah bahwa Al Quran itu adalah firman Allah, wahyu yang disampaikan melalui perantara Malaikat Jibril kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dituliskan berupa lembaran dan sampai kepada kita secara mutawatir, yang membacanya merupakan ibadah, diawali dari Surat Al Fatihah dan di akhiri dengan surat an Nas, diturunkan secara berangsur-angsur sebagaimana ayat yang berbunyi *Wannazalna Tanzila* yang artinya “dan kami turunkan Al Qur’an itu sedikit demi sedikit atau berangsur”, selama kurang lebih 23 tahun. Ketika diturunkan para sahabat Nabi dari kalangan orang arab yang kebanyakan mereka tidak mampu untuk membaca dan menulis terpaksa mereka menghafalnya, oleh karena itu kebanyakan di antara mereka hanya sedikit yang mampu menulis, Al Qur’an itu kemudian diizinkan dituliskan oleh Rasul diatas batu lunak, diatas kulit dan pelepah kurma dan bahan lain yang ada saat itu, Al Qur’an waktu itu tidak mempunyai harakat dan titik, maka Faqtulu dan Faqtalu sama saja, maka terimalah dan bunuh lah sama saja, ketika itu tanpa titik, namun sahabat nabi selamat dari kesalahan membaca karena dibimbing langsung oleh penerima wahyu yaitu Rasulullah SAW. Tidak ada warna seperti ini dan tidak dibukukan masih di pecah-pecah, maka sahabat Nabi yaitu Abu Bakar as Shiddiq memerintahkan sebagaimana dalam shoheh al Bukhari, bahwa wahyu itu perlu ditulis dan memerintahkan sahabat Nabi bernama Zaid bin Tsabit untuk menulis, maka Mushaf pertama di tulis pada zaman Abu bakar, dan terus menerus berlangsung sampai ke tangan Utsman bin Affan. Pada zaman Abu Bakar terjadi suatu peristiwa yang dikenal yaitu perang melawan orang murtad, murtad karena mereka pada semula taat pada Nabi dan awal pemerintahan Abu Bakar untuk membayar zakat, namun kemudian mereka enggan membayar zakat, maka Abu Bakar bersama sahabat lain terutama yang hafal Al Qur’an berperang dan 70 orang meninggal saat perang, oleh karena kekhawatiran hilangnya Al Qur’an dari hafalan para sahabat, maka Usman bin Affan memerintahkan agar Al Qur’an dikumpulkan, dibukukan dengan satu dialek yaitu dialek suku Quraisy, oleh karena itu Al Qur’an itu sampai sekarang dinamakan Mushaf Utsmani;
- Bahwa dari proses turunnya Al Quran, dalam Ullumul Quran, dalam

Halaman 417 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



buku-buku tentang ilmu Al Quran, hampir semua ulama sepakat, bahwa mayoritas ayat Al Qur'an tidak diturunkan berdasarkan Sababun Nuzul, sebab atau latar belakang turunnya ayat, hanya sedikit ayat yang diturunkan berdasarkan sebab turunnya ayat. Ada 2 sebab mengapa ayat Al Qur'an diturunkan, menurut para ahli ilmu Al Qur'an, yang pertama karena untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi, seperti cerita kasus Haditsul Ifki, tersebarnya berita fitnah berita bohong bahwa isteri Nabi Aisyah melakukan perselingkuhan, untuk mengklarifikasi maka Allah menurunkan Ayat Al Qur'an. Ayat tersebut turun karena suatu peristiwa. Kemudian ada sekitar 13 ayat Al Qur'an itu juga menjelaskan tentang jawaban karena adanya pertanyaan. Al Qur'an diturunkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan masyarakat arab saat itu, contoh ayatnya " Mereka bertanya kepadamu Hai Muhammad tentang Hakikat Ruh, maka jawablah Hai Muhammad bahwa Ruh itu adalah urusan Tuhanmu " ;

- Bahwa mengenai pengklasifikasian ayat Al Quran, itu tergantung pada maksud dan kecenderungan orang. Ada yang mengklasifikasikan dari sisi kandungannya, maka misalnya klasifikasi terkait dengan akidah, ayat yang berkaitan dengan sejarah orang-orang baik dan orang jahat, ayat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari menyangkut hukum , ayat tentang ibadah, tentang Muamalah, tentang etika politik dan sebagainya, ada ayat misalnya dilihat dari aspek turunnya, yaitu ada yang disebut ayat Al Makiyah dan ayat Al Madaniyah, yaitu ayat Al Qur'an yang diturunkan di Mekah dan Madinah dan seterusnya. Bila dilihat dari aspek penafsirannya, maka ada 2 klasifikasi yaitu ayat Al Qur'an yang tidak terbuka bagi interpretasi, tidak bisa ditafsirkan lain, sebagaimana ayat yang menyebutkan kata bilangan dalam Al Qur'an pada Qul Huwallahu Ahad, kata Ahad tidak bisa ditafsirkan, dia Esa, bukan awal dari bilangan. Maka cambuklah mereka itu 80 kali dera, maka 80 itu tidak bisa ditafsirkan lain, dan ada ayat yang terbuka bagi penafsiran, seperti Al Ma'idah 51 ;
- Bahwa ayat Al Quran itu diyakini oleh umat Islam mutlak dan berguna, mengenai penafsiran karena melibatkan kecerdasan para penafsir, maka bukan saja metodenya yang berbeda-beda dan beragam tetapi kesimpulan tafsir itu juga sangat mungkin untuk berbeda, karena dalam Fiqih terkait dengan penafsiran, perbedaan itu adalah niscaya dan tidak bisa dihindari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai orang yang berpandangan mono tafsir, menurut Ahli bahwa penafsiran atau pemahaman yang berbeda atas suatu teks ketika di tafsirkan adalah sesuatu yang niscaya, karena ini bersifat ilmiah, maka dia tidak boleh menyatakan bahwa ini satu-satunya kebenaran atau memutlakkan pendapatnya sambil menyalahkan pendapat orang lain. Karena kalau orang sudah mengetahui bahwa penafsiran itu ternyata multi tafsir, maka dia harus menerima bahwa itu multi tafsir, memutlakkan itu tidak diperkenankan secara ilmiah maupun secara agama. Sebagaimana kata-kata bijak “Orang berilmu itu bila ilmunya bertambah banyak dan wawasannya semakin luas, maka dia akan menjadi manusia yang bijak dan sedikit mengingkari orang yang berbeda dari dirinya, jadi tidak boleh memutlakkan dan mengklaim bahwa penafsirannya yang paling benar. Kita semua hanya mendekati kebenaran, mendekati apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya;
- Bahwa yang menyebabkan tafsir itu bisa beragam, pertama memang karakter bahasa arab yang sempurna itu, kadang-kadang mengandung kata atau kalimat yang mengandung kata-kata yang sifatnya Musytarak, maka ahli ilmu ushul fiqh menyatakan bahwa suatu kata itu musytaraq karena masyarakat arab yang terdiri dari beberapa suku atau kabilah memakai kata yang berbeda untuk menunjukkan kata yang memiliki makna sama. Kedua, memang ada kemungkinan suatu kata itu memiliki beberapa makna, yang diambil oleh para ahli tafsir maupun ahli fiqh. Oleh karena itu kadang didapati satu kata yang sama tetapi memiliki makna yang hakiki dan makna majazi, makna yang sesungguhnya dan makna yang metaforik. Ketika seorang ahli tafsir atau ahli fiqh mengambil salah satu makna dan mengabaikan makna lainnya, maka otomatis kesimpulan tafsir itu menjadi tidak sama. Maka tidak usah mati-matian untuk menyeragamkan sesuatu yang ditakdirkan Tuhan untuk tidak sama
- Bahwa di dalam Al Quran ada kata al Istihza’ – Yastahzi’u yaitu meremehkan atau membuat Al Quran sebagai bahan mainan, misalnya ahli fiqh menyatakan menginjak Al Quran, menjadikan keset dan melemparkannya ke tempat yang tidak pantas, adalah merupakan penodaan agama;
- Bahwa ujaran Terdakwa yang berbunyi “ jadi saya ingin cerita, ini supaya bapak ibu semangat jadi nggak usah pikirin ahh nanti kalo gak kepilih pasti Ahok programnya bubar, gak, saya sampe Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati bapak Ibu nggak

Halaman 419 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



pilih saya, ya kan dibohongi pake surat Al Ma'idah 51 macam-macam itu, itu hak Bapak Ibu ya, jadi kalau Ibu perasaan gak pilih nih karena saya takut masuk Neraka di bodohin gitu ya gak papa karena itu panggilan Bapak Ibu, program ini jalan saja, jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok tapi programnya gua terima gua gak enak, jangan, kalo Bapak Ibu gak enak nanti mati pelan-pelan", menurut Ahli tidak masuk dalam istihza':

- Bahwa mengenai kaidah hukum Islam yang menyatakan Kami menghukum berdasarkan sesuatu yang zahir dan hanya Tuhan yang tahu mengenai rahasia di dalamnya, menurut Ahli hal itu tidak cukup karena untuk mengetahui apakah melakukan perbuatan tersebut menghinakan atau tidak terhadap Al Ma'idah atau orang, itu perlu diketahui motif atau niatnya. Untuk mengetahui niatnya perlu dilakukan tabayyun atau kroscek;
- Bahwa untuk pengambilan kesimpulan yang benar adalah melihat secara keseluruhannya atau harus dilihat secara holistic, video harus dilihat secara lengkap karena suatu pernyataan biasanya tidak dilepaskan dari konteksnya, keseluruhan itu menggambarkan konteksnya. Didalam sejarah, Rasul sering mencontohkan untuk bersikap bijaksana ketika berhadapan dengan masalah, jadi harus diteliti dari segala sisi untuk bisa diketahui perbuatan itu benar atau salah, dan itu termasuk Taqrir atau ketetapan Nabi;
- Bahwa ketika ada sesuatu yang dianggap menghina atau menodai, Al Quran mengajarkan cara untuk menyikapi sebagaimana dalam Surat Al Hujurat yang ayatnya lupa mengatakan Allah berfirman, yang artinya kalau datang suatu berita misalnya tentang adanya penodaan, maka umat Islam diwajibkan untuk mengadakan klarifikasi kepada yang bersangkutan atau melakukan klarifikasi ke suatu tempat untuk bertanya kepada penduduknya di tempat peristiwa terjadi, sehingga seseorang yang mendengar berita tersebut bersifat objektif, dan tidak buru-buru mempercayai suatu berita, karena kalimat berita ada 2 kemungkinan, pertama benar dan yang kedua bisa bohong;
- Bahwa di dalam Islam kalau ada orang yang menambah-nambah omongan kata-kata yang tidak pernah diucapkan kepada orang lain, itu merupakan perbuatan yang salah. Karena kaidah fiqh ada kata-kata: tidak di perkenakan menyandarkan suatu ucapan kepada orang yang tidak mengatakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Islam, perbuatan orang yang diduga melakukan penodaan, tidak hanya dilihat zahirnya tetapi dilihat hingga niatnya. Untuk melihat niatnya perlu bisa di tanyakan kepada orangnya karena lafal itu menunjukkan apa yang ada dalam hatinya, dan itu juga harus dilihat dengan kesehariannya, maksudnya dilihat apa yang sudah lalu dalam wujud pengalaman, itu juga menjadi pertimbangan untuk bisa melihat niatnya, atau melihat kekiniannya untuk mengetahui apakah perbuatannya menunjukkan kebenaran niatnya atau tidak;
- Bahwa mengenai adanya niat itu dalam hukum Islam, ada Hadits tentang niat yang terdapat dalam Syeikh Bukhari dalam bab paling awal, diriwayatkan dari Umar bin Khatab, beliau berkata "*Innamal a'malu binniat*" sesungguhnya sahnya suatu amal itu tergantung pada niatnya. Niat secara bahasa adalah kesengajaan, dalam kitab fiqh di jelaskan, tempat niat itu ada tersembunyi dalam hati, melafalkan apa yang diniatkan itu disunnahkan, agar lidah bisa membantu hati didalam menata niat, ini berarti bahwa untuk menggambarkan niat yang sebenarnya harus ditanyakan kepada orang yang berniat, apa yang disengajakan oleh hatinya;
- Bahwa menjustifikasi tanpa kroscek atau tabayyun adalah tidak dibenarkan, ada kaidah fiqh Al Umru bi maqhasidiha, setiap hukum atas segala sesuatu itu harus diteliti dengan niatnya, niatnya itu harus menjadi pertimbangan, jadi Islam adalah agama yang memperhatikan niat itu sendiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan Fatwa adalah memberikan penjelasan tentang sesuatu yang ditanyakan oleh orang lain, dari asal kata Al Ifta' atau Al Fatwa, namun di dalam kitab ushul fqih yang membahas al Ijtihad Wal Fatwa merupakan bagian terakhir bagi orang yang mendalami hukum Islam. Jadi Fatwa itu adalah upaya penjaslan tentang hukum Allah SWT sesuai dengan dalil-dalil dalam syariat atau dalam Agama Islam, Syariat itu artinya *At thoriq Al Mustaqim*, itu artinya jalan yang lurus yaitu Islam, dalam Kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asqar yaitu Kitab Al Fiqiya wal Manhajil Istat, Fatwa dan metodologi pemberian fatwa disampaikan penginformasian tentang hukum Allah berdasarkan dalil agama, untuk orang yang menanyakan kasus yang sudah benar-benar terjadi. Apabila ada seseorang menjelaska hukum Allah tanpa ada pertanyaan terlebih dahulu, maka itu disebutkan sebagai petunjuk atau tausiyah, namun adapun menginformasikan sesuatu karena ada

Halaman 421 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



pertanyaan namun peristiwa tidak terjadi maka itu adalah mengajari atau Ta'lim;

- Bahwa menurut metode hukum Islam atau ilmu ushul fiqh, seseorang bisa menjadi Hakim atau menjadi mufti apabila dia adalah seorang mujtahid atau ahlul Ijtihad, orang yang mampu mengerahkan kemampuan maksimalnya untuk menyimpulkan suatu hukum atas suatu peristiwa semaksimal mungkin sehingga dia tidak mampu lagi berpikir lebih dari itu;
- Bahwa idealnya yang boleh mengeluarkan fatwa adalah Mustahik yaitu orang yang memenuhi persyaratan ijtihad, namun karena mustahik sudah tidak ada maka Imam As Satibi dalam kitabnya mengatakan bila Mukhti tidak memenuhi syarat mujtahid atau tidak memenuhi syarat untuk melakukan Ijtihad, maka ia boleh memilih pendapat para ahli fiqh dari berbagai mazhab yang diakui dan di nukil secara benar, berdasarkan prinsip upaya mencari penalaran atau Istidlal dengan memenuhi 4 persyaratan, pertama tidak boleh memilih pendapat yang lemah harus memilih pendapat yang argumentasinya kuat, kedua harus memilih pendapat yang lebih maslahat bagi orang lain, tidak boleh memilih pendapat yang berdampak buruk bagi perorangan dan orang banyak, tidak boleh pendapat yang terlalu keras atau Ekstrim karena Islam yang benar adalah Islam yang moderat, tidak boleh terlalu keras itu sehingga mudah dipatahkan, dan tidak boleh terlalu lunak sehingga mudah diinjak, Ketiga harus mencari niat yang baik yaitu untuk mencari ridho Allah, bukan dalam rangka menurutkan hawa nafsu, ke empat tidak berfatwa dengan dua pendapat sekaligus agar orang yang meminta fatwa itu bisa melakukan tahyir atau melakukan pilihan, karena dikawatirkan akan melahirkan pendapat ketiga yang tidak dimaksudkan oleh Pendapat pertama atau kedua;
- Bahwa sifat Fatwa adalah tidak sama dengan keputusan Hakim. Keputusan Hakim itu bersifat mengikat orang yang berperkara, namun fatwa itu tidak mengikat, boleh orang yang meminta fatwa tidak mengikut pendapat mukhti, orang itu bebas mengikuti atau tidak mengikutinya;
- Bahwa jika ada hasil ijtihad yang berbeda, maka orang yang menghasilkan Ijtihad itu harus saling menghargai, saling menghormati, tidak memperkenankan memaksakan ijtihadnya yang dianggapnya benar kepada pihak yang lain yang dianggapnya salah;
- Bahwa mengenai perbedaan antara Al Quran dan terjemahan Al Quran, bahwa Al Quran sendiri mengatakan, Al Qur'an itu yang berbahasa arab,

Halaman 422 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



adapun yang tidak berbahasa arab, tidak diturunkan oleh malaikat Jibril termasuk terjemahnya, tidak bisa di kategorikan sebagai Al Qur'an. mengistimbatkan hukum itu harus dari Al Qur'an yang berbahasa arab. Karena memformulasikan hukum itu harus langsung dari Al Qur'an yang berbahasa arab, karena bahasa arab itu bisa diketahui mana yang lafal bersifat 'am atau umum dan mana yang berlafal Khas atau bersifat specific. Diketahui mana yang bersifat bebas atau mutlaq atau yang bersifat muqayyat atau yang terikat, mana yang dzohir mana yang mufassat. Maka seseorang yang belajar agama hanya mengandalkan kepada terjemahan Al Qur'an, lebih dekat kepada kesesatan pada hakikatnya bila dibandingkan dengan yang mengetahui ilmunya, oleh karena itu Nabi sendiri menyampaikan " barang siapa yang menafsirkan Al Qur'an dengan tarekatnya sendiri tanpa didukung oleh syarat ilmiah atau kepribadian maka hendaklah ia memilih tempat duduknya di neraka. Lebih-lebih lagi bagi orang yang menyimpulkan hukum hanya melulu berdasarkan terjemahan Al Qur'an dalam bahasa lainnya;

- Bahwa perbedaan antara Aqidah dan Fiqih adalah Aqidah yaitu sesuatu apa yang wajib dengan benar harus diyakini, misalnya Allah itu Esa, Misalnya wajib meyakini adanya Allah karena adanya alam semesta ini, karena alam semesta tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, misalnya meyakini semua selain Allah adalah makhluk, tidak boleh menyembah makhluk, tidak perlu taat kepada seorang makhlukpun dalam rangka berdurhaka kepada Allah. Adapun syariah maknanya adalah tempat sumber air, tempat kita minum. Karena orang hidup ini kadang-kadang memiliki kedahagaan rohani. Oleh karena itu syariah At thoriqah Al Mustaqimah, juga berarti jalan yang lurus jalan yang benar untuk menuju kebahagiaan dunia mupun akhirat. Syariah itu bisa dikatakan suatu sumber hukum seperti Al Qur'an dan sunnah yang belum ditafsirkan atau sumber keberagaman yang belum ditafsirkan. Fiqh adalah pemahaman terhadap suatu yang mudah di fahami ataupun sesuatu yang rumit difahami. Fiqh lebih merupakan hasil penafsiran terhadap sumber-sumber hukum dalam Islam, dan dari ketiganya tersebut, tentang syariah orang tidak berbeda pendapat, tentang aqidah sangat sedikit terjadi perbedaan pendapat, namun yang paling banyak perbedaan adalah dalam Fiqih;
- Bahwa mengenai soal kepemimpinan, Islam itu mazhab terbesarnya adalah Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah yang dikenal Islam Sunny, dalam



versi Islam Sunny, persoalan kepemimpinan atau politik atau siyasah masuk dalam katagori fiqih, maka dalam IAIN adalah mata kuliah Fiqih siyasah. Namun dalam mazhab syiah, soal Imamah itu adalah soal aqidah, oleh karena itu ada sekte namanya Sekte Imam 12, jadi karena persoalan kepemimpinan masuk dalam Fiqih Siyasah, sehingga sangat terbuka terjadi perbedaan pemahaman;

- Bahwa cara Nabi menyelesaikan peristiwa penistaan yaitu suatu ketika ada seseorang yang bertemu Rasulullah diucapkan di depan Aisah dan sahabat yang lain Assam 'alaikum yang artinya racun untukmu yang maknanya celakalah kamu atau cepatlah kamu mati, maka seorang sahabat ingin menghukum orang tersebut, namun Rasul yang pemaaf membebaskan orang tersebut karena orang tersebut tidak beragama Islam;
- Bahwa mengenai hukum Hudud dan Ta'zir, jika seseorang melakukan kejahatan maka harus dilihat dulu, misalnya Pembunuhan, bila pembunuhan dengan sengaja ada hukumannya dalam Al Qur'an yaitu Qishas, kemudian ada juga hukuman yang kadarnya sudah ditentukan Al Qur'an seperti Zinah, seperti potong tangan, maka itulah yang dinamakan Hudud yang artinya batasan-batasan yaitu hukuman yang tidak ditetapkan atas kemauan Hakim, tetapi berdasarkan ketentuan yang sudah tertera dalam Al Qur'an. Adapun Takzir adalah tindak pidana atau kejahatan yang hukumannya diserahkan pada keadilan Hakim;
- Bahwa terhadap Ikhtilab atau perbedaan pandangan terhadap pemahaman ketentua agama, menurut Ahli tidak dapat dikenakan sanksi hukum;
- Bahwa jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat tentang Auliya dan Waliyyun antara dua orang atau lebih, maka dari segi Fiqih untuk menyelesaikan masalah tersebut diberlakukan Surat An Nisaa' ayat 114 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Yang artinya : “Jangan sekali-sekali kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan mengabaikan meninggalkan orang-orang beriman. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu“. Konflik tidak harus diselesaikan di meja Pengadilan, boleh ditempuh melalui perdamaian, harus ada pihak-pihak yang berusaha



untuk menyelesaikan konflik sebelum membahayakan dan meluas. Demikian juga dalam Al Qur'an surat Al Ma'idah dalam kasus Siqah dimana suami isteri berkonflik dan sulit di damaikan, maka utuslah jurudamai dari pihak suami dan isteri untuk didamaikan, maka jalur semacam itu harus di tempuh. Yang berikutnya ada metode lain untuk menyelesaikan konflik, yaitu permintaan maaf, misalnya dalam ayat Al Qur'an "Dan hendaklah orang itu menahan amarahnya", karena menurutkan amarah bisa membahayakan diri sendiri dan merusak lainnya, dan hendaklah memaafkan orang lain apalagi orang tersebut minta maaf, maka orang yang lapang dada dan memahami agama harus mendahulukan permintaan maaf atas orang lain;

- Bahwa soal kepribadian itu akan terbawa dalam keseharian baik sebagai bukan Gubernur atau sebagai seorang Gubernur. Oleh karena itu hal yang demikian ini tidak bisa dipisahkan, karena seringkali perbuatan itu akan diulang karena sudah menjadi kebiasaan. Apa yang sudah menjadi kebiasaan akan sulit ditinggalkan, oleh karena itu apabila seseorang memiliki kebiasaan yang buruk maka ia akan menjadi Gubernur yang buruk;
- Bahwa mengenai tabayyun, kalau menonton videonya saja itu bukan tabayyun, tabayyun sangat diperlukan untuk melaksanakan perintah Al Qur'an, jangan kamu ucapkan mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Yang kedua seseorang itu tidak boleh memutuskan suatu perkara dengan dugaan-dugaan semata karena objektivitas itu akan bisa diperoleh antara lain dengan tabayyun. Kalau seseorang tidak melakukan tabayyun kepada orangnya atau kepada lokasi ditempat perbuatannya kepada orang lain, maka kemungkinan untuk merugikan orang lain atau kezoliman itu jauh lebih dekat kepadanya daripada rasa keadilan, oleh karena itu tabayyun mutlak di perlukan untuk mengambil sebuah keputusan;
- Bahwa mengenai pendapat yang menyatakan tabayyun hanya dilakukan kalau sesama muslim dan kalau bukan muslim tidak perlu tabayyun, menurut Ahli pernyataan tersebut bertentangan dengan semangat dan ruh agama Islam itu sendiri karena Islam itu merupakan agama keadilan. Rasa bencimu kepada orang lain jangan membuat kamu tidak adil, dan tabayyun itu merupakan perangkat untuk mencapai keadilan. Tanpa tabayyun tidak mungkin seseorang bisa menghukumi seseorang dengan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Islam juga menganut asas praduga tak bersalah, karena pada prinsipnya manusia itu bebas dari beban, seseorang bisa disebutkan salah sampai bisa dibuktikan bahwa dia benar salah. Seseorang yang tidak terbukti salah tidak diperkenankan untuk menerima hukuman dan orang yang tidak bisa di buktikan kesalahannya wajib dibebaskan;
- Bahwa di dalam BAP Ahli menyatakan, sebagaimana fatwa, putusan hakim tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh memutuskan hukum dalam situasi dilanda amarah atau kebencian, karena akan menjauhkannya dari rasa keadilan, jadi dalam Islam tidak diperkenankan mengambil putusan pada saat dilanda marah, dilanda kebencian atau secara terburu-buru, Karena Nabi mengajarkan terburu-buru itu adalah berasal dari perbuatan syetan;
- Bahwa seseorang atau Hakim yang adil tidak boleh mengambil keputusan karena desakan siapa saja, dia harus memiliki jiwa yang teguh, prinsip yang kuat, kemandirian untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya, tidak boleh karena amarah, tidak boleh pengaruh atau desakan siapapun karena apabila diputuskan dengan amarah, kebencian, situasi lapar atau karena desakan orgn lain, cenderung menghilangkan keadilan dan akibatnya bisa merugikan orang lain, menghukum orang yang tidak salah atau membebaskan orang yang salah, jadi Islam adalah agama keadilan;
- Bahwa dua hari sebelum dikeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, yaitu tanggal 9 Oktober 2016 sudah dikeluarkan tegoran oleh MUI DKI, dan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya bahkan minta maaf walaupun Terdakwa merasa tidak ada maksu menodai agama, tetapi tanggal 11 Oktober 2016 MUI mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan yang sifatnya menghukum dengan alasan karena desakan, menurut Ahli hal itu adalah ketidak adilan alias kezaliman, karena seseorang yang sudah ditegur, tujuan ditegur itu untuk melihat perubahan sikapnya apakah berubah atau tidak, oleh karena itu tidak boleh tergesa-gesa untuk memberikan hukuman yang lebih berat. Apalagi yang sudah minta maaf, hampir setiap kitab tafsir yang saya baca orang yang sudah minta maaf tidak boleh di hukum;
- Bahwa mengenai jawaban Ahli dalam BAP yang menyatakan “Apabila berlaku mutlak maka penerapan ayat tersebut menjadi problematic, sulit di aplikasikan dalam kehidupan bersama, setidaknya di Indonesia karena dalam keseharian kita tidak terlepas dari dipimpin, bertetangga, berteman

Halaman 426 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



dekat dan patuh kepada non muslim. Banyak sekali umat Islam yang bekerja di bawah kepemimpinan non muslim”, dapat Ahli jelaskan Jadi Al Ma'idah 51 itu tidak bisa diberlakukan secara mutlak, artinya harus diberlakukan dengan suatu batasan yaitu saat ada suatu peperangan atau tidak damai, dimana seseorang muslim bersahabat erat yang rahasianya bisa bocor, karena ada puncak permusuhan dan ada penghianatan, itulah yang dimaksud tidak bersifat mutlak. Karena jika diberlakukan bersifat mutlak, maka umat Islam akan melanggar ayat ini, karena sehari-hari kita bergaul dengan non muslim;

- Bahwa pendapat Gus Dur yang mengatakan Surat Al Maidah 51 itu bukan untuk pemimpin negara tetapi untuk pemimpin agama, menurut Ahli benar, karena pada masa Rasul ayat itu untuk melindungi umat Islam dan ajaran Islam dari serangan orang yahudi dan nasrani yang kerja sama dan bersatu untuk memusuhi Rasul dan sahabat serta apa yang di bawa Rasul, jadi itu urusannya adalah urusan agama bukan pemilihan Gubernur;
- Bahwa terkait dengan pemahaman Al maidah 51, sebenarnya sejak Negara RI didirikan, menurut Ahli masalah ini sudah selesai, karena para pendiri Negara ini menyepakati bahwa negara RI wadah hidup bersama antara orang-orang yang berbeda dalam segala sisinya termasuk berbeda agama, dalam UUD 1945, kita warga bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintah tanpa pengecualian, ini bermakna muslim dan non muslim sama-sama memiliki hak politik, sama-sama berhak menjadi pemimpin di Negara RI ini, jadi non muslimpun bisa menjadi Gubernur di Indonesia termasuk DKI asal menang;
- Bahwa dalam Surat Al Maidah 51, kata Auliya bisa dimaknai teman setia bisa dimaknai pemimpin agama termasuk juga pemimpin, tetapi menurut Asbabun Nuzulnya menurut Gusdur adalah pemimpin agama;
- Bahwa mengenai ada berapa banyak kata Auliya yang ada di dalam Al Quran, Ahli tidak tahu karena tidak pernah menghitung;
- Bahwa dalam ayat yang lain sangat mungkin kata Auliya diterjemahkan sebagai pemimpin, karena secara bahasa kata auliya ada memiliki makna pemimpin, tetapi Ahli tidak hafal ayatnya dan tidak sempat meneliti keseluruhan kata auliya dengan metode Maudhu'i dan tematik, jadi Ahli tahunya hanya yang di Al Maidah;
- Bahwa kalau tadi Ahli mengatakan hanya ada 2 ayat yang bisa digunakan yaitu Fastabiqul khairat dan Falyatanafasil mutanafisun,



dasarnya adalah karena ayat tersebut bersifat netral dan bisa digunakan siapapun bagi bangsa Indonesia, hendaklah kamu berlomba-loma dalam kebaikan, tidak boleh berlomba bekerja sama tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, oleh karena itu hendaklah kamu berlomba dalam kebaikan. Maka ayat ini kalau mau ditafsirkan dalam konteks ke Indonesiaan, kata al khairat bisa dimaknai dengan tafsir bebas, bukan tafsir bil Ma'tsur tapi tafsir Isyari berdasarkan Isyarat karena ayat ini mencakup tentang orang yang sedang berlomba untuk menjadi pemimpin melalui kampanye, itu akan lebih utama berdasarkan dalil ini, untuk berlomba adu mutu pada visi, misi, program dan solusi itu sangat netral dan bisa diterima akal sehat muslim dan non muslim;

- Bahwa yang Ahli fahami dan yang ketemu adalah 2 ayat tersebut, tetapi pendapat Ahli tersebut nisbi, Ahli tidak mengatakan kalau pendapat Ahli ini bersifat mutlak;
- Bahwa dalam konteks perpolitikan di Indonesia, ayat-ayat Al Quran itu bisa semangatnya untuk diambil dalam konteks untuk menjaga keutuhan, dan yang tidak boleh digunakan misalnya yang menyalahgunakan Al Quran untuk menyerang orang lain;
- Bahwa kalau yang tidak menyalahgunakan Al Quran, menurut pandangan Ahli hanya 2 ayat saja yang dibolehkan untuk kampanye, itupun harus dimaknai dalam konteks kekinian sebagai adu visi, misi, program dan solusi, karena itu termasuk kebaikan;
- Bahwa yang tidak boleh adalah yang menggunakan ayat tertentu tidak pada tempatnya, misalnya ayat yang Ahli contohkan tadi atau untuk menyerang PDIP misalnya sembelihlah banteng, itu ada ayatnya, tetapi kalau itu dilakukan secara benar dan untuk tujuan yang benar, itu tujuan Al Quran dan benar, maka itu boleh dan tidak masalah;
- Bahwa kalau tadi Ahli mengatakan hanya 2 ayat yang boleh, itu tidak mutlak seperti itu, batasannya adalah bahwa pertama ayat tersebut harus dipahami secara benar sesuai konteksnya dan diterapkan juga, tanpa digunakan untuk menyerang dan merendahkan orang lain untuk tujuan yang tidak dibenarkan oleh akal dan agama;
- Bahwa pandangan Ahli ini, ketika ini dibolehkan di Indonesia, bisa juga berlaku dan terjadi di negara muslim lainnya, contoh Mesir, Mesir adalah Negara yang ulamanya sangat banyak, disana ada al Azhar yang usianya ribuan tahun, ulama yang memahami Al Qur'an sangat banyak, Mufti mesir bernama Syeikh Ali Jum'ah, ketika menjadi mufti Mesir beliau



mengeluarkan fatwa non muslim di bolehkan menjadi pemimpin di negara itu, karena Mesir memiliki kesamaan dengann Indonesia yaitu menempatkan rakyatnya bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, boleh menggunakan ayat Al Qur'an yang lain yang sebagaimana kriteria tadi;

- Bahwa dari ucapan Terdakwa di Pulau Pramuka, menurut Ahli dalam konteks kalimat tersebut, kata dibohongi dan dibodohi itu tidak dimaksudkan untuk nmenistakan tetapi untuk menjelaskan bahwa Terdakwa ingin menjelaskan bahwa ada orang yang menggunakan Al Ma'idah itu untuk memojokkan dirinya, dan boleh jadi orang-orang terpengaruh oleh misalnya politisi yang menggunakan ayat itu, sehingga program beliau tidak direspon oleh masyarakat pulau seribu, sehingga program Gubernur bisa tidak berjalan, sedangkan kata dibohongi dan dibodohi itu sebagai pengulangan untuk meyakinkan, bukan untuk menghinakan;
- Bahwa terhadap ucapan Terdakwa tersebut, Ahli disini maksudnya hanya menjelaskan dalam istilah fiqh ada istilah Satqul Qaul, disini Ahli menjawab seperti ini karena menurut Ahli kalau tidak Ahli ucapkan bukan Ahli menuduh beliau telah melakukan Satqul Qaul, oleh karena itu yang semacam ini cukup Ahli memaklumi saja, bukan dimaksudkan untuk menista, dan yang Ahli maksudkan keseleo lidah disini bukan dengan niat kesengajaan untuk melakukan penistaan meskipun dua kali diucapkan;
- Bahwa pada saat gelar perkara, Ahli mengetahui dan mengikuti dalam kapasitas Ahli mendapat undangan dari Bareskrim, tetapi sebelumnya Ahli belum pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara penodaan agama;
- Bahwa Ahli pernah mendengar dalam perkara penodaan agama MUI pernah dilibatkan dalam memberikan keterangan ahli, tetapi Ahli tidak memahaminya;
- Bahwa video yang diunggah oleh Buni Yani dan yang diunggah oleh Pemprov DKI sangat berbeda, dan itu diakui oleh Buni Yani saat di TV One dia mengakui bahwa dia yang memotong kata pakai;
- Bahwa mengenai video yang dijadikan analisa atau dasar dalam Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, apakah yang menggunakan kata pakai atau tidak, Ahli tidak mengetahuinya karena Ahli tidak ikut dalam proses dan tidak diundang dan tidak terlibat dalam pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut, Ahli memang membaca hasilnya tetapi tidak ikut dalam proses pembuatannya;

- Bahwa dalam pembuatan Fatwa, langkah yang dilakukan oleh MUI adalah pertama, Fatwa itu diputuskan ketika ada masalah yang ditanyakan masyarakat atau ada sesuatu yang perlu di jelaskan. Setelah itu lalu diundang anggota Komisi Fatwa untuk rapat dan menilai berdasarkan ilmu masing-masing, berdebat dan berdiskusi dan sebagainya kemudian diputuskan fatwanya sesuai dengan tuntunan yang ada di MUI;
- Bahwa mengenai kedudukan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI dibandingkan dengan Fatwa, kalau diukur dari pengetahuan Ahli tentang agama, tidak ada yang lebih tinggi dari Fatwa. Jadi ada putusan-putusan hukum Islam antara lain pertama adalah Qadha yaitu putusan Hakim, kemudian Fiqh yaitu hasil ijtihad para mustahik atas peristiwa yang terjadi atas dalil-dalil, kemudian ada Fatwa, itu adalah apa yang dijelaskan Mufti baik individual maupun mufti kolektif mengenai masalah yang terjadi yang akan dijelaskan hukumnya, dan produk yang lain adalah Yurisprudensi, hasil keputusan Hakim. Ahli tidak bisa menilai antara Fatwa MUI apakah lebih rendah dari Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, karena selama ini tidak pernah terdengar, Ahli tidak tahu ada istilah Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI;
- Bahwa Ahli hadir untuk memberikan keterangan ahli disini, tidak ditunjuk oleh PBNU maupun MUI, juga tidak ditunjuk oleh instansi tempat Ahli bekerja, tetapi Ahli datang hanya selaku pribadi karena diundang untuk hadir di tempat ini sebagai ahli agama, dan Ahli seorang dosen tetapi tidak ada surat tugas karena Ahli datang sebagai pribadi, Ahli hanya menelpon Rektor dan Ahli mendapat ijin dari Dekan melalui WhatsApp;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan di Bareskrim dua kali, pertama setelah gelar perkara, lalu yang kedua untuk membuat BAP yang sekarang ini;
- Bahwa mengenai masalah briefing, Ahli tidak mengerti briefing, Ahli bertemu Penasehat Hukum Humprey Djemat karena diberitahu, karena Ahli diminta menjadi ahli, Ahli belum pernah menjadi ahli sebelumnya sehingga minta keterangan dari beliau;
- Bahwa waktu di Bareskrim, Ahli dipanggil oleh Bareskrim sebagai saksi ahli yang tugasnya untuk menjelaskan sesuai keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa mengenai jawaban Ahli dalam BAP bahwa ayat-ayat Al Qur'an sangatlah mungkin diartikan atau di tafsirkan berbeda , terutama pada

Halaman 430 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 430



ayat-ayat yang terbuka bagi penafsiran, maksudnya, kadang-kadang seorang ulama yang ahli tafsir atau bahkan mustahik membaca satu ayat dengan cara baca yang tidak sama, seperti mustahik yang bernama Imam Malik bin Annas, beliau membaca ayat Awlaamastumun Nisaa, yang artinya kamu laki-laki saling bersentuhan dengan isteri, tetapi Imam Syafei muridnya tidak dibaca seperti itu tetapi membaca awlamastumun Nisaa dengan memendekkan huruf lam nya, maka maknanya tidak sama, perbedaannya kata Imam Syafei maknanya hakiki yaitu menyentuh, sekedar bersentuhan saja bisa membatalkan wudhu seorang yang halal nikah jika bersentuhan tanpa penghalang, tidak demikian dengan gurunya Imam malik, ada kesengajaan antara 2 belah pihak, maka yang diambil adalah makna Majazi atau metaforik, maka diisyaratkan perlu ada syahwat, ada saling disana. Kesimpulan hukumnya kemudian menjadi berbeda, menurut Imam Syafei sekedar bersentuhan kulit dengan kulit antara suami isteri tanpa penghalang setelah wudhu akan membatalkan wudhu, tetapi menurut Imam Malik tidak batal kecuali bersentuhan itu dengan syahwat;

- Bahwa mengenai video tersebut, yang adil adalah, melihat secara keseluruhan, tidak sepotong agar kita bisa melihat konteksnya dan bisa menilai apakah si pembicara ini ada tanda atau tidak niat yang ada dalam hatinya, maka kemudian setelah melihat konteks keseluruhan, Ahli sebagai ahli agama menyimpulkan sesungguhnya tidak ada maksud atau niat dengan sengaja menghina Al Qur'an surat Al Ma'idah 51, karena tidak masuk akal Ahli apabila dimaksudkan untuk menghina apa yang disucikan calon para pemilihnya, saat itu sudah mendekati masa Terdakwa akan menjadi Gubernur DKI Jakarta lagi, kecuali beliau ingin kalah dan indikasi itu tidak Ahli dapati dalam video tersebut;
- Bahwa Ahli tidak pernah membaca buku Terdakwa, tapi Ahli pernah membaca bahwa Terdakwa punya pengalaman menjadi Cagub di Babel tahun 2007, bahkan pernah menonton Video Terdakwa ditemani Gus Dur dan Gus Dur yang menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut tidak seperti itu;
- Bahwa mengenai saat pemilihan tersebut apakah ada lawan politiknya yang menggunakan Surat Al Maidah 51, menurut Ahli tentu Gus Dur menyampaikan itu karena ada info atau mendengar ada oknum politisi yang menggunakan ayat itu untuk menyerang orang lain dan mengharamkan memilih non muslim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai apakah kalau seseorang itu bukan ahli agama boleh menyampaikan Al Maidah 51, menurut Ahli idealnya orang yang faham saja yang boleh menyampaikan maksud dari Al Ma'idah, apabila orang itu tidak faham mungkin dia tidak memahami konteks ayat tersebut dan sangat mungkin untuk menerapkan ayat tersebut tidak pada tempatnya atau menempatkan secara salah, karena banyak sekali dalam sejarah Islam, ucapan benar tapi untuk maksud yang tidak benar;
- Bahwa orang yang tidak faham tidak boleh menyampaikan, karena Allah berfirman "janganlah kamu mengatakan atau mengikuti apa yang tidak kamu ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, pandangan mata dan hati kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah", maka orang yang tidak faham agama tidak boleh menyampaikan ajaran agama sebagaimana tidak diperkenankannya orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi Hakim;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai surat Al Maidah 51 tersebut, karena itu menggunakan Qila dalam tafsir, Ahli membawa 111 halaman fotocopian dari 30 kitab tafsir dari dunia muslim berabad yang lalu sampai yang paling modern. Para ahli hadits menilai apabila menggunakan istilah Qila, Qila itu kalimat negative berbeda dengan Qola, mengatakan, kalau Qila di katakan, itu dalam pemahaman pembaca harus ditafsirkan untuk mengindikasikan bahwa pendapat ini lemah dibandingkan pendapat yang kuat, pendapat yang kuat yang Ahli ikuti adalah pendapat jumhur ulama ahli tafsir yang mengatakan *Yaa ayyuhal lazina 'amanu* itu adalah umum mencakup keseluruhan orang yang beriman, kalau umum meliputi orang beriman yang tidak munafik dan orang beriman yang munafiq, kenapa orang munafiq juga dikatakan orang beriman, karena mereka menampakkan keimanannya di depan orang yang beriman. Tetapi kalau bertemu dengan orang yang tidak baik, dia mengatakan "saya golongan kamu", itu adalah main-main belaka;
- Bahwa mengenai proses keluarnya Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, Ahli mengetahui dalam perkiraan, tetapi dalam kenyataannya tidak mengetahui karena tidak mengikuti proses secara langsung dalam arti Ahli tidak diundang sehingga tidak bisa hadir dan tidak ikut musyawarah, tidak ikut berdebat dan tidak ikut merumuskan;
- Bahwa selama ini Ahli tidak pernah bertemu dengan anggota pengurus MUI yang lain, Ahli hanya bertemu dengan Sekretaris Umum, Wakil

Halaman 432 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Sekretaris Umum MUI menjelang masuk Hotel Borobudur ketika akan ada acara ILC di TV One;

- Bahwa ketika suatu Fatwa MUI keluar, apakah itu dibicarakan di Komisi Fatwa saja atau juga dibicarakan di Komisi lain, hal itu tergantung persoalan yang sedang dihadapi, karena kadang-kadang komisi fatwa membutuhkan keterangan ahli dari komisi lain yang dinamakan Istimbad Jama'i, yaitu memutuskan suatu perkara secara kolektif yang melibatkan orang lain yang ahli di bidangnya, karena kadang-kadang ilmu itu tidak cukup dari anggota fatwa saja;
- Bahwa dalam video yang Ahli lihat, Gus Dur menyampaikan, "apakah bapak-bapak rela menjadikan non muslim menjadi imam sholat?", dan itu tidak termasuk salah satu dari Surat Al Maidah;

4. Ahli **C. DJISMAN SAMOSIR, SH. MH. :**

- Bahwa Ahli adalah dosen hukum pidana materiil maupun formil Fakultas Hukum, Universitas Katholik Parahyangan Bandung;
- Bahwa Ahli sebagai ahli dalam kasus Terdakwa ini yang diminta oleh Bareskrim Kepolisian dengan mengirim surat ke fakultas kemudian fakultas menunjuk Ahli;
- Bahwa Ahli diperiksa di Bareskrim, dan berita acara pemeriksaan sudah dibaca dan diparaf;
- Bahwa di hadapan penyidik Ahli menjelaskan sekitar pasal 156, 156a KUHPidana dan hukum acara yang ada dalam pasal 156a KUHPidana terkait dengan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 ;
- Bahwa Ahli mau jelaskan dulu bahwa KUHPidana kita itu berlaku 1 Januari 1918, pasal 156a itu belum ada tapi pada waktu itu ada kondisi-kondisi di negara ini yang menurut penglihatan pemimpin negara ada persoalan-persoalan keagamaan sehingga berdasarkan Penetapan Presiden nomor 1, 156, karena sudah ada 156 1 Januari 1965 lalu disisipkanlah a nya untuk membedakan antara pasal 156 dengan pasal 156a, dibuatlah berdasarkan penetapan 1 1965 itulah mulai berlaku 156a, maka disebut 156a karena ada 156, soal materinya nanti akan Ahli jelaskan dimana letak perbedaannya kedua pasal itu;
- Bahwa pasal 156a KUHPidana itu pasal sisipan berdasarkan Penetapan presiden PNPS Nomor 1 Tahun 1965;
- Bahwa dalam PNPS 1 Tahun 1965 ini hanya satu pasal itu saja yang disisipkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PNPS sendiri ada lima, yang disisipkan yang pasal 156a itu, PNPS nya Pasal 4 ;
- Bahwa yang disisipkan pasal 4, bukan pasal 1,2,3, atau pasal 5 nya, karena di dalam pasal 156a yang berlaku berdasarkan Penetapan Presiden nomor 1 1965 judulnya adalah pencegahan penodaan terhadap agama, maka diaturlah sebagai hukum materialnya itulah yang di dalam pasal 4 maka yang disisipkan hanya satu pasal, namun demikian ada juga hukum acaranya di atas diatur juga disitu ;
- Bahwa disebutkan disitu apabila ada seseorang atau organisasi yang melakukan penodaan agama maka harus diperingati keras oleh mendagri, menteri agama, dan Jaksa Agung, jadi ada prosedurnya ;
- Bahwa pokoknya di dalam penetapan Presiden itu ada prosedur yang harus ditempuh kalau menyangkut kejadian 156a, ada prosedurnya ;
- Bahwa pasal 1 PNPS, Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok pokok ajaran agama itu, ini substansinya ;
- Bahwa Pasal 2 ayat 1, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, menteri/Jaksa Agung dan menteri dalam negeri;
- Bahwa Ayat 2 nya, apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan maka presiden RI dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri ;
- Bahwa Pasal 3, apabila setelah dilakukan tindakan oleh menteri agama bersama sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden RI menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1 maka orang, penganut anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun;

Halaman 434 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 4 ini yang disisipkan tadi, pada Kitab undang Hukum Pidana diadakan pasal baru, maka Ahli sebutkan disisipkan yang berbunyi sebagai berikut pasal 156a dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersembdikan Ketuhanan Yang Maha Esa, pasal 5, penetapan presiden Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkan;
- Bahwa pasal 4 ini tidak bisa langsung di proses, harus didahului dengan hukum formalnya, acara pidananya yang Ahli maksud, harus ada dulu peringatan dari Mendagri/Jaksa Agung dan Menteri Agama, tapi apabila peringatan masih dilanggar, mulailah diproses berdasarkan pasal ini;
- Bahwa mengenai apakah pasal 3 ini hanya berlaku untuk pasal 1 dan pasal 2, Ahli tidak berpendapat ke pasal 1 pasal 2, Ahli mengatakan secara tegas untuk menerapkan pasal 156a karena itu hukum pidana materiil, harus dulu ditempuh hukum formilnya, jika tidak, menurut Ahli batal demi hukum ;
- Bahwa mengenai pendapat karena pasal 4 itu sudah di sisipkan ke KUHP, apakah hukum formilnya bukan KUHP, Ahli perlu jelaskan ada yang disebut dengan lex spesialis de rogat de generalis bahwa betul Undang Undang nomor 8 tahun 1981 itu adalah hukum acara pidana yang pokok, tapi kita tahu ada tindak pidana tindak pidana tertentu yang mengatur hukum acaranya secara sebagian, tidak seluruhnya mengambil alih dari hukum acara pidana yang berlaku sekarang, misalnya tindak pidana korupsi, misalnya juga narkoba masalah lamanya penahanan, ini juga demikian khusus untuk pasal 156a ini adalah hukum acara yang ada disini adalah lex spesialis dari hukum acara pidana, jadi ini tidak bisa disimpangi;
- Bahwa Undang Undang tipikor kemudian Undang Undang narkoba yang mana selain berlaku KUHP juga berlaku hukum acara yang mengatur disitu, sebagian kecil ada yang diatur;
- Bahwa memang logika dasarnya kalau kita berbicara melalui suatu pertanyaan yang fundamental, apa sih keterkaitan antara hukum acara pidana dan hukum pidana materiil, maka jawabannya sebenarnya adalah bahwa hukum pidana materiil baru bisa nyata kalau ada hukum acara

Halaman 435 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidananya, artinya untuk memberlakukan hukum pidana materiil harus ada hukum acaranya itu filosofinya. Bahwa ini ditempatkan di atas dan di bawah Ahli tidak punya komentar, tapi filosofinya yang Ahli lihat yang penting di dalam penetapan ini ada hukum acara yang diatur secara tegas, Ahli tidak melihat karena ini ditaruh belakangan maka keliru, atau ditaruh di depan maka benar, Ahli hanya melihat bahwa hukum pidana materiil hanya bisa berlaku kalau ada hukum acara pidananya, maka proses terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan 156a menurut Ahli harus dilakukan berdasarkan pasal 3 yang ada disini;

- Bahwa pasal 3 hanya menyebut melanggar ketentuan dalam pasal 1, di bawah jangan kita lupakan, maka orang penganut anggota, dan pengurus anggota yang bersangkutan dari aliran pidana tersebut dipidana penjara lima tahun, maksudnya itu menunjuk ke pasal 156a, karena disini lima tahun, jadi enggak bisa dibaca terpisah;
- Bahwa inti persoalan yang ada dalam penetapan presiden, kalau ada perorangan atau organisasi yang melakukan penodaan terhadap agama, maka langkah pertama diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu;
- Bahwa mengenai penodaan, menceritakan, menghancurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang pendapat Ahli judulnya ini tentang penyalahgunaan atau penodaan agama;
- Bahwa mengenai pendapat pencegahan dan penyalahgunaan ini diatur di pasal 1 dan tata caranya pasal 2 dan pasal 3 PNPS, dan atau penodaan agama inilah yang di pasal 4 PNPS yang diselipkan menjadi Pasal 156a Ahli berpendapat bukan begitu, ini satu kesatuan, judulnya satu kesatuan, jadi materinya nggak bisa kita pilah-pilah yang ini hanya untuk penyalahgunaan yang ini hanya penodaan agama nggak begitu, satu-kesatuan menunjuk kepada judul. Contoh dalam tindak pidana korupsi sangsinya pidana penjara dan/atau, artinya kombinasi, jadi Ahli juga melihat seperti itu, ini kombinasi, jadi pasal berapapun judulnya bisa masuk, kalau dan/atau jadi digabung;
- Bahwa awalnya sehingga sampai terbit PNPS tersebut, kalau secara letterlijk Ahli harus baca penjelasannya tapi intinya yang Ahli dapat dari penjelasannya karena pada masa itu banyak gejolak tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan tentang agama, sehingga pemerintah melihat ini perlu ditertibkan, maka dibuatlah aturan berupa penetapan presiden tersebut;

- Bahwa sebelum terbitnya PNPS RI nomor 1 tahun 1965 tersebut, dalam KUHP masalah penodaan agama ada sebenarnya tapi Ahli berpendapat tidak diatur secara tegas, di dalam KUHP ini ada pasal 154, 155 dan 156, yang dikenal dengan pasal-pasal haatzaai artikelen atau pasal-pasal penyebaran kebencian, kebencian terhadap suku, kebencian terhadap golongan, kebencian terhadap pemerintah, kebencian terhadap kelompok, cuman di dalam pasal 156 hanya disebutkan permusuhan terhadap golongan, tidak disebut agama secara eksplisit karena hukum pidana itu penafsirannya harus gramatical, enggak boleh ditambah-tambah;
- Bahwa perbedaan pokok antara 156 dengan 156a, adalah Kalau dilihat redaksi pasal 156 disebutkan tentang permusuhan terhadap golongan sedangkan pengertian golongan dalam pasal itu tidak disebut. Kalau melihat dari sisi hukum perdata, ada pembagian golongan berdasarkan pasal 131 I.S yaitu golongan Eropa, Timur asing Tionghoa dan golongan Pribumi. Tidak ada kata agama disitu, hanya disebut golongan, itu materinya untuk 156, sementara historisnya 156 itu berlaku 1 Januari 1918. Pasal 156a isinya barang siapa baik perorangan atau organisasi menyatakan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama, jadi perbedaannya disitu. Selain itu di dalam pasal 156a ada hukum acara tersendiri, sedangkan dalam 156 nggak ada, itu perbedaan yang sangat substansial.
- Bahwa kalau dihubungkan dengan pasal 157 KUHP, Ahli kira pasal 157 KUHP enggak ada kata agama, yang ada itu hanya 156a yang secara eksplisit menyebut masalah agama;
- Bahwa betul secara material memang Pasal 156a KUHP adalah satu-kesatuan dengan KUHP, tidak bisa dibantah, tetapi persoalannya kita tidak bisa memilah-milah ini penetapan presiden ini pidana materilnya kita pakai namun pidana formalnya tidak kita pakai, karena diatur secara khusus. Yang Ahli pelajari sampai saat ini tentang ini, belum ada peraturan yang mencabut ini sehingga Ahli berani berkata penetapan presiden ini masih sah sebagai Undang-Undang sebagai aturan, kecuali ada yang mencabut misalnya hukum acaranya maka harus kembali ke Undang- Undang nomor 8 tahun 1981, tetapi belum ada jadi ini masih sah. Apakah suatu Undang-Undang bisa dilahirkan dengan penetapan,

Halaman 437 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mari kita melihat pertimbangan peristiwa, ada pertimbangan disitu, dalam keadaan darurat Undang-undang juga bisa dibikin;

- Bahwa kepada Ahli diperlihatkan video pidato dari Terdakwa ini tapi tidak secara utuh keseluruhan, hanya bagian-bagian tertentu yaitu yang menyangkut AL Maidah itu yang disebut membodohi kurang lebih seperti itu tetapi secara keseluruhan Ahli tidak ditayangkan dari awal sampai akhir, hanya kalimat itu karena mungkin penyidik berpendapat ini pidananya disini;
- Bahwa tidak diperlihatkan secara utuh dari awal sampai akhir, kalimat-kalimatnya itu Ahli baca kurang lebih ada lima menit karena dalam bentuk teks, engga ditayangkan televisinya, sudah diketik, "inilah kalimat yang diucapkan sama si Terdakwa" katanya;
- Bahwa hanya dalam bentuk tulisan, sudah diketik, tidak ditayangkan, jadi bukan dalam bentuk audio visual;
- Bahwa selain itu kepada Ahli diperlihatkan pidato Terdakwa di Kantor Nasdem hanya disebut juga tertulis sedikit, sama buku Terdakwa ditunjukkan ada di halaman 40 kalau enggak halaman 44 kalimat yang sama, sedangkan yang di Kantor Balaikota Jakarta tidak diperlihatkan kepada Ahli;
- Bahwa dari kata-kata, kaitannya dengan penjelasan Ahli mengenai pasal 156a KUHP, penerapan terhadap tulisan-tulisan yang diperlihatkan kepada Ahli, Ahli mau jelaskan dulu, unsur-unsur yang antara lain yang digunakan di dalam pasal 156a itu pertama adalah permusuhan yang biasanya dipahami apabila sekelompok masyarakat atau perorangan menganggap tidak bisa lagi berkomunikasi karena persoalan-persoalan tertentu dengan masyarakat yang lain bisa karena berkelahi, bisa karena bagi waris dan lain sebagainya, tidak ada lagi komunikasi karena ada tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan kelompok itu terhadap kelompok yang lain atau saling bermusuhan bisa juga dua-duanya kelompok itu saling memukul, contoh konkritnya adalah tawuran. Kalau Ahli mengatakan musuh Ahli itu karena dia masuk di agama x, masuk dalam permusuhan. Yang kedua, penyalahgunaan, yang disalahgunakan apa. Kalau kita bicara agama, ada dua hal yang bisa disalahgunakan disitu yaitu keimanan dan sarana. Mengenai sarana ini bisa kitab sucinya, bisa tempat berdoa, misalnya tempat berdoa Ahli salahgunakan ini hanya bisa untuk si anu karena disewa untuk kamu nggak bisa itu penyalahgunaan. Atau kitab suci ini harganya segini, padahal harganya

Halaman 438 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



tidak seperti itu, ada nggak tindakan Ahli seperti itu, kalau tidak ada maka Ahli tidak bisa disebut menyalahgunakan. Yang terakhir penodaan, contoh agak vulgar, kalau si Otong sama Iting pacaran lalu dipaksa melakukan hubungan suami istri, kalau si wanitanya nggak mau, maka ada penodaan disitu, martabat si wanita itu direndahkan. Dalam agama bagaimana, misalnya kitab suci x kita injak-injak, kita ludahi, kita bakar, kita lemparkan ke selokan, itu tergolong penodaan, karena penodaan itu artinya merendahkan harga yang sesungguhnya menjadi lebih rendah atau menjadi lebih kotor. Sepanjang itu tidak ada, maka sarana yang digunakan itu tidak bisa. Kalau kita berbicara tindak pidana selalu ada dua unsur yaitu satu unsur subjektif, dan satu unsur objektif. Unsur subjektif adalah muncul dari pribadi si pelaku, tetapi bisa kita lihat seperti apa unsur subjektif itu, contoh direncanakan, maksud dia bermaksud, jadi harus ada unsur itu, unsur subjektifnya harus kita buktikan. Unsur objektifnya, misalnya pencurian, barang siapa dengan sengaja mengambil barang milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara lima tahun. Bagaimana supaya Ahli bisa diminta pertanggungjawaban dari sisi pidana?. Barang itu harus barang orang lain, contoh : kita taruh disini buku sepuluh biji, pilihnya sepuluh namanya kita tulis, tiba-tiba Ahli masuk karena Ahli jahil, Ahli ambil satu terus Ahli simpan, ternyata diperiksa buku hilang satu, panggil polisi, diperiksa, Ahli ketahuan bawa buku itu, ternyata buku yang Ahli ambil niatnya sudah ada, tapi unsur objektifnya belum terpenuhi, itu bukan milik orang lain. Dalam hal seperti itu Ahli nggak bisa dipidana, betul niat Ahli sudah ada tapi tidak memenuhi objeknya, maka di dalam unsur hukum pidana itu yang harus dibuktikan dulu adalah ada nggak kesatuan antara aktus reusnya/ tindakannya dengan mensreanya/ sikap batinnya. Persoalan sikap batin ini bukan sembarangan, tidak serta merta orang yang mengatakan x niatnya seperti itu. Contoh, Ahli sering mengatakan ke teman Ahli, "kamu kurang ajar dosen kok ngomong begitu nanti gua tampar lu", apakah omongan Ahli itu sudah menyatu dengan niat Ahli, belum tentu. Maka untuk membuktikan kesatuan antara niat dan aksi tadi perbuatan tadi itu harus dibuktikan sungguh sungguh, enggak boleh asal kita mengarang;

- Bahwa kalau Ahli ditanya untuk membedah pasal 156 KUHP, Ahli mengatakan sikap batinnya tidak ada, nggak ada sikap batin walaupun mengatakan seperti itu, tidak ada niatnya untuk menodai;

Halaman 439 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 156a KUHP sarana yang dimaksud disitu adalah permusuhan, penyalahgunaan kemudian penodaan. Apabila contoh-contoh yang Ahli jelaskan tadi tidak terpenuhi, maka tidak bisa diminta pertanggungjawabannya berdasarkan pasal 156a KUHP. Ahli tidak masuk ke kasus ini. Tadi Ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan permusuhan, apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan, apa yang dimaksud dengan penodaan itu. Kalau ada orang mengatakan begitu, betul ada omongannya ada aktusnya tindakannya, tapi apakah sikap batinnya satu dengan katanya itu, satu kata dengan perbuatan, ini yang harus dikaji;
- Bahwa untuk membuktikan niat, contoh tadi sudah jelas dalam pencurian. Jadi kalau misalnya yang dicuri itu barang orang lain, aktusnya sudah terpenuhi tindakannya, niatnya juga ada, sedangkan untuk pasal 156 KUHP sepanjang apa yang Ahli jelaskan tadi, tidak ada permusuhan mengungkapkan kata-kata permusuhan, penyalahgunaan, penodaan. Ahli bilang menodai itu mengotori, melempar, menginjak-injak atau membakar. Selama sikap batinnya tidak menyatu dengan perbuatannya jadi unsurnya tidak terpenuhi sebagian;
- Bahwa Ahli berpendapat sesuai jawaban nomor dua belas, bisa Ahli jelaskan bahwa perkataan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok pada pidato baik di kantor Nasdem maupun di kantor Balaikota Jakarta Pusat tidak dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai penodaan agama Islam, karena sebagaimana pernah Ahli jelaskan tersebut di atas bahwa penodaan itu adalah suatu tindakan yang dengan sengaja melecehkan atau merendahkan suatu agama dalam hal ini agama Islam, atau bukan merupakan tindakan yang dimaksudkan oleh saudara Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok untuk menjelek-jelekkan agama Islam;
- Bahwa pada umumnya kalau kita memahami tindakan itu bisa fisik dan juga bisa perkataan. Cuma Ahli bilang tadi antara aktusnya/perkatannya atau tindakannya itu musti nyambung dengan sikap batinnya. Jika tidak nyambung menurut Ahli tidak ada penodaan disitu, bisa fisik bisa perkataan, hanya saja sikap batinnya ini mendukung nggak dengan perkataan itu, sikap batinnya itu mendukung nggak kepada perbuatan itu karena tadi perkataan Ahli sebenarnya sudah bisa dikategorikan enggak benar tapi apakah sikap batin Ahli memang sesuai, itu belum tentu karena bisa saja itu bercanda;
- Bahwa untuk membuktikan niat, Ahli beri gambaran, kalau dalam delik material sebenarnya sikap batin itu lebih gampang dibuktikan karena ada

Halaman 440 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



akibat yang nyata, misalnya pembunuhan nyata mati, sikap batinnya sudah jelas perbuatan jelas nyata, tetapi untuk ini atau kasus apapun, untuk secara teoritis harus dilihat kesehariannya, apakah Ahli tiap hari atau bertahun-tahun menjelek-jelekkan orang atau kehidupan Ahli sehari-hari justru membantu atau bagaimana ini harus menjadi pertimbangan Hakim. Katakan saja begini, ada tetangga Ahli orang Hindu, Ahli terus menerus membantu, Hari Raya Galungan Ahli membantu semua, tetapi suatu ketika Ahli bilang, "oh kamu Hindu gak beres", ini jadi persoalan. Jadi keseharian- keseharian orang itu dalam perbuatannya dalam perkataannya adalah bagian yang paling penting untuk menilai dia posisinya dimana, apakah itu patut dia disebut sikap batinnya jelek atau tidak, jadi rekam jejaknya itu harus dipelajari dulu dari segi teori seperti itu;

- Bahwa rekam jejak itu bisa tindakan-tindakan saja atau pengalaman-pengalaman masa lalunya, secara keseluruhan bisa dikaji;
- Bahwa pengalaman masa lalu juga bisa dipakai untuk melihat adanya mensrea bisa saja itu kita lihat, unsur subjektifnya mungkin begini atau begitu;
- Bahwa pokok pikiran kenapa pasal 4 dalam PNPS 1 tahun 1965 itu disisipkan menjadi pasal 156a KUHP, intinya karena di dalam pertimbangan penetapan presiden ini disebutkan karena pada masa itu banyak gejolak gejolak yang berkaitan dengan agama, sementara dalam KUHP tidak ada pasal yang secara khusus menyebut penodaan terhadap agama, oleh karena itu dibentuklah satu peraturan melalui penetapan presiden yang menetapkan pasal 156a ini menjadi pasal sisipan dalam KUHP;
- Bahwa legal drafting itu kalau penetapan tersendiri ada disitu yang rohnya Undang-Undang maka yang rohnya Undang-Undang itu harus dimasukkan dalam KUHPidannya, harus dimasukkan disitu, di dalam penetapan ada pasal khusus, dan itu kan KUHPidana sebenarnya, pidana materiil. Mengenai pertanyaan apakah tidak lebih bagus dibiarkan begitu tidak perlu dimasukkan dalam KUHP?. Pendapat Ahli, memang dari segi tehnik membuat Undang-Undang ini kurang selaras. Sebenarnya juga acaranya musti masuk dalam KUHP kalau mau tertib, tapi terlepas daripada itu, Ahli melihat bukan persoalannya lebih harmonis disini dan tidak harmonis disana. Ahli hanya melihat bahwa ini masih mempunyai daya mengikat secara hukum. Boleh saja kita berpendapat kenapa musti



dimasukkan ke KUHP biarin aja disitu toh belum dicabut berarti berlaku, cara berfikir itu betul, tetapi bagi Ahli bukan itu persoalannya. Bagi Ahli persoalannya adalah bahwa ketentuan ini masih berlaku berarti harus dilaksanakan, mau ditempatkan di penetapan, mau ditempatkan di KUHP, menurut hemat Ahli tidak jadi persoalan;

- Bahwa dengan diambilnya pasal 4 PNPS tersebut dimasukkan ke KUHP, berarti pasal tersebut sudah menjadi bagian dari KUHP;
- Bahwa dalam praktek sehari-hari, penyebutan pasal 156a KUHP sudah benar tanpa harus menyebut pasal 4 PNPS;
- Bahwa efektifitas atau daya laku pasal 4 PNPS tersebut, pendapat Ahli, Pasal 156a KHUP itu lahirnya berdasarkan penetapan, di dalam penetapan itu disebut pasal barunya itu Pasal 156a KUHP, tetapi karena ini mengatur rohnya tentang pidana material, tentang penodaan agama jadi dimasukkan ke dalam KUHP. Mengenai pertanyaan kenapa tidak dibiarkan disitu? Kalau Ahli melihat dimasukkan tidak dimasukkan, sama saja sebenarnya mengatur hal yang sama, cuma mungkin kalau kita bicara tentang drafting Undang-Undang, Undang-Undang harus sekelompok dengan Undang-Undang, menurut hemat Ahli hukum acaranya harus masuk, tetapi waktu itu belum ada, yang ada baru HIR jadi nggak mungkin dimasukan hukum acara ke HIR sementara sekarang kita sudah punya hukum acara pidana;
- Bahwa Ahli tidak mengatakan bahwa diatur norma artinya pasal 156a KUHP yang ada dalam PNPS itu harus dianggap sudah masuk di dalam KUHP, karena tidak mungkin ada dua pasal, satu pasal ditempatkan di dalam dua peraturan. Jadi harus dianggap dia sudah bagian dari KUHP. Jadi pasal 4 PNPS itu sebenarnya jangan dibaca lagi ada penetapan, harus dibaca di dalam KUHP karena kalimatnya sudah jelas disebutkan disitu, pasal baru dimasukkan ke dalam KUHP;
- Bahwa tadi sudah Ahli bilang dalam tindak pidana yang bersifat materiil, itu lebih mudah kita memahami dan membuktikan niat atau sikap batin itu karena terwujud dalam perbuatan, tapi dalam tindak pidana formal kita musti hati-hati, bukan hanya diukur dari si pelakunya, juga dilihat dari kesehariannya, dan juga sikap batinnya itu harus menyatu dengan aktusnya perbuatannya, karena bisa saja Ahli mengatakan "kamu kurang ajar binatang", apakah itu sungguh-sungguh sikap batin Ahli, belum tentu, karena ini formal, bukan delik material. Kalau delik material, harus ada opsetnya ada maksudnya, harus sudah menghendaki dan mengetahui



maka sikap batin dalam delik formal itu dia menghendaki dan mengetahui atau tidak. Kalau kita membuktikan opset maupun dalam delik formal atau material maka harus dikaji dulu, opset itu sengaja, sengaja itu willen and wetens menghendaki dan mengetahui, betul nggak dia menghendaki penodaan itu, bagaimana membuktikan;

- Bahwa dalam delik formal, kerugian itu musti nyata, harus nyata siapa yang dinodai, harus nyata siapa yang dimusuhi, harus nyata apa yang disalahgunakan, harus nyata semua karena hukum pidana itu adalah fakta. Sepanjang tidak ada fakta maka tidak bisa kita mengatakan dia guilty or not guilty, harus ada faktanya, disitulah bedanya dengan hukum perdata. Maka tujuan hukum acara itu mencari kebenaran yang materiil, kebenaran hakiki, kebenaran sejati, harus kita kaitkan dengan alat bukti yang sah, keterangan saksi. Saksi itu adalah orang yang memberikan keterangan di penyidikan, di penuntutan dan di persidangan, tentang apa yang dia alami, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Kalau Ahli dengar dari orang lain boleh tidak Ahli sebagai saksi, itu jaman HIR, itu yang disebut testimonium de auditu, memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar. Dalam KUHP itu sudah tidak punya nilai. Semua alat bukti harus mendukung kesalahan seseorang karena kita sepaham, geen straf zonder schuld, tidak ada hukuman tanpa kesalahan, bagaimana membuktikan, actusnya harus sejalan dengan mensreanya, jika tidak, muncul peradilan yang sesat;
- Bahwa sengaja berasal dari bahasa Belanda opzet, di dalam doktrin atau pendapat para ahli, sengaja itu ada tiga, opzet als oogmerk atau sengaja sebagai maksud, opzet zakeheidsbewustzijn atau sengaja sebagai keharusan dan opzet mogelijksbewustzijn atau sengaja sebagai kemungkinan. Ahli tidak perlu menjelaskan pengertian yang dua karena tidak ada kaitannya dengan apa yang kita bahas saat ini. Yang ada kaitannya adalah sengaja sebagai maksud atau opzet als oogmerk. Sengaja itu diartikan dalam doktrin adalah willens and wetens atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki tindak pidana itu, maka itu yang harus dibuktikan, ada tidak dia menghendaki menodai, ada tidak dia menghendaki menyalahgunakan, ada tidak dia menghendaki permusuhan. Kemudian yang kedua, mengetahui, dia tahu tidak kalau apa yang dilakukan itu melanggar hukum, kalau kita sepakat bahwa kalau orang melakukan sesuatu tindak pidana dia tidak tahu sama sekali, itu tidak disebut sengaja, paling-paling disebut lalai. Contoh Ahli berburu,



ada di semak-semak bergerak Ahli fikir rusa Ahli tembak, tahu tahu ada orang yang merintih, sengaja tidak, Ahli tidak sengaja, maka tadi Ahli bilang aktusnya kesengajaannya itu tidak bisa terlepas daripada sikap batinnya, karena itu satu kesatuan di dalam hukum pidana, aktus atau eksennya itu atau perbuatannya itu dengan sikap batinnya;

- Bahwa pada halaman sebelas dari berita acara Ahli alinea kelima baris terakhir, Ahli benar menyatakan antara lain, sehingga saudara Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tidak melakukan kesengajaan karena tidak ada kata-kata yang diucapkan yang bersifat permusuhan atau bersifat penyalahgunaan atau bersifat penodaan agama;
- Bahwa dasar Ahli membuat pandangan seperti ini, karena waktu Ahli diperiksa, Ahli ditanya, mohon ahli jelaskan apa yang terkandung dalam pasal 156, disitu disebutkan ada permusuhan, Ahli jelaskan, jadi Ahli tanya ada gak seperti ini dilakukan, ya tidak ada, disitu juga disebutkan penyalahgunaan, Ahli sebutkan itu unsur-unsurnya termasuk penodaan, jadi dari sisi hukum pidana itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sehingga Ahli berani mengatakan karena syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka Ahli berani berkesimpulan tidak ada disitu kesengajaan ;
- Bahwa Ahli pernah menyampaikan kepada penyidik agar perkara ini tidak dilanjutkan ke Kejaksaan/Penuntun umum karena pendapat Ahli menyatakan unsur sengaja tidak terbukti, alasan Ahli tidak sekedar itu, selain itu juga Ahli bilang ini melanggar hukum acara;
- Bahwa melanggarnya di dalam penetapan Presiden itu, karena kita tahu hukum pidana materiil enggak bisa diapa-apain tanpa hukum acara, hukum acaranya tegas ada disitu bahkan perlu Ahli kasih tahu ada putusan mahkamah konstitusi kalau tidak salah tahun 2012 putusan nomor 84 tentang penodaan agama disebutkan sebaiknya digunakan hukum acara yang ada dalam penetapan;
- Bahwa Ahli pernah diikutkan dalam gelar perkara di Mabes Polri, waktu itu banyak pandangan ahli hukum pidana tentang kasus pak Basuki ini;
- Bahwa ahli pidana yang menyatakan pak Basuki tidak menodai agama dan berkasnya tidak layak dilanjutkan, jumlahnya Ahli tidak tahu tapi waktu Ahli di Bareskrim, ada Ahli dari UNSUD Sudirman terus ahli agama, ada satu lagi, ada empat yang Ahli ingat tapi waktu gelar perkara enggak ada tambahan yang Ahli lihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prof. Hiariet mungkin Ahli sudah pulang baru dia masuk, terus Senoadji, jadi jumlah yang Ahli ingat persis ada empat dan pernah dengar bahwa enam diantaranya mereka yang tidak setuju;
- Bahwa pada halaman dua belas alinea pertama mengenai sifat permusuhan, Ahli betul mengatakan sdr. Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tidak terpenuhi unsur bagaimana sikap permusuhan dari yang bersangkutan;
- Bahwa penyalahgunaan betul Ahli mengatakan untuk sdr. Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tidak terpenuhi juga dan untuk Penodaan sama juga;
- Bahwa betul Ahli menyimpulkan pada alinea kelima mengatakan bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, apa yang diucapkan dikatakan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tersebut tidak memenuhi unsur pasal 156 KUHP atau pasal 156a;
- Bahwa latar belakang pemikiran Ahli kenapa Ahli berpendapat begitu, karena Ahli berangkat dari pengertian apa yang dimaksud dengan permusuhan, apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan, apa yang dimaksud dengan penodaan, dari situ Ahli berkesimpulan karena tidak ada kata-kata atau tindakan-tindakan yang dikemukakan pada saat penyidikan, hanya kata kata itu;
- Bahwa sebelumnya Ahli belum pernah memberi keterangan sebagai ahli tentang pasal yang sama dengan yang didakwakan kepada pak Basuki;
- Bahwa sebelum ini Ahli sering memberikan keterangan sebagai ahli, mungkin hampir dua ratus kali yang Ahli ingat Jero Wacik, Peterpan, Melinda Dee, Prof Nyoman, dan masih banyak yang lain ;
- Bahwa benar dalam jawaban atas pertanyaan butir sebelas halaman tiga belas, surat MUI itu bukan Undang-Undang karena surat MUI itu adalah bersifat internal bukan Universal. Jadi tidak bisa mengalahkan Undang-Undang. Apa yang diatur dalam Undang-Undang tidak boleh dilanggar oleh yang lebih rendah maka Ahli berpendapat begitu, itu bersifat internal tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk menentukan unsur dalam pasal 156a;
- Itu sebabnya Ahli mengatakan fatwa bukanlah termasuk sumber hukum di Indonesia;
- Bahwa mengenai rekaman yang berkaitan dengan pidato sdr. Basuki Tjahaya Purnama di kantor Nasdem dan kantor Balaikota, Ahli mengatakan tidak dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai

Halaman 445 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penodaan agama Islam karena Ahli berangkat dari pemahaman apa yang disebutkan dengan permusuhan apa yang disebutkan dengan penodaan apa yang disebutkan dengan penyalahgunaan Ahli berangkat dari situ, jadi sepanjang itu tidak terwujud maka Ahli berpendapat enggak bisa dijerat dengan pasal itu kecuali bisa dibuktikan itu ada;

- Bahwa Ahli pernah disodori buku dengan judul merubah Indonesia Ahli baca di halaman empat puluh atau empat puluh empat lalu kepada Ahli ada ditanyakan oleh penyidik, bagaimana pandangan Ahli apakah tulisan seperti itu termasuk dianggap menodai agama oleh sdr. Basuki, Ahli jawab “tidak”;
- Bahwa pada jawaban Ahli butir sembilan, kepada Ahli ditunjukkan potongan pidato dari pak Basuki, “jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat jadi enggak usah pikirkan ah nanti kalau nanti gak kepilih pasti ahok programnya bubar dan seterusnya”, Ahli jawab sebenarnya kalau pidato itu satu jam, seharusnya juga secara utuh disajikan kepada Ahli, artinya supaya Ahli bisa melihat secara utuh, namun demikian kalimat itu Ahli tanggapi dengan argumentasi tadi Ahli tetap berpendapat tidak ada penodaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada satupun ketentuan baik dalam PNPS nomor 1 tahun 1965 ini maupun KUHP menyatakan pasal 1, pasal 2, pasal 3 dari PNPS 1965 ini enggak berlaku atau tidak dapat digunakan atau supaya diabaikan, jadi tadi juga sudah Ahli jelaskan ke Hakim penetapan Presiden ini selama belum dicabut, harus diakui sebagai peraturan dalam hukum pidana;
- Bahwa penetapan presiden pasal 4 ini jangan dibaca lagi ada karena sudah dimasukkan di dalam KUHP. Lalu bagaimana dengan pasal yang lain? Harus tetap dianggap ada, karena pasal 156 KUHP itu mengatur sanksinya sedangkan prosedur, itu harus dianggap ada tetap sepanjang tidak dicabut;
- Bahwa maksud penjelasan umum butir empat dari PNPS 1965 tersebut, Ahli berpendapat ada dua hal yaitu : satu bahwa apa yang tercantum dalam penetapan Presiden pertama menyangkut acara itu musti tetap diakui, lalu yang kedua yang secara jelas disebutkan disini bahwa keberadaan penetapan Presiden itu tiada tujuan lain adalah untuk menciptakan kehidupan beragama yang serasi dan bersahabat dengan agama-agama yang berbeda;
- Bahwa untuk penodaan ini musti berlaku pasal 156a tidak ada pasal lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang itu baru dapat dipidana apabila terbukti ada niat melakukan penodaan terhadap agama itu, harus dibuktikan ada niatnya, tidak cukup hanya perbuatannya;
- Bahwa terhadap suatu kasus bahwa saudara JPU dalam surat dakwaannya disusun dalam dakwaan pertama melanggar pasal 156a huruf a KUHPidana atau dakwaan kedua melanggar pasal 156 KUHPidana, akan tetapi uraian perbuatan yang dilakukan itu dengan cara cara yang sama uraiannya baik dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua, pendapat Ahli, bahwa Pasal 154,155, 156 KUHP dikategorikan sebagai pasal-pasal penyebaran kebencian kepada orang atau kepada pemerintah. Di dalam pasal 156 disebut golongan, enggak ada disitu agama. Jadi kalau dibikin dasarnya itu menuntut terkait dengan agama, menurut Ahli melanggar pasal 143 KUHP maka batal demi hukum dakwaan seperti itu karena tidak menyebut satu katapun tentang agama disitu. Bahwa golongan yang dimaksud disitu adalah berdasarkan pasal 131 IS, golongan Bumi Putera, golongan Timur Asing dan golongan Timur Asing Tionghoa. Jadi kalau menyangkut penodaan agama, maka yang harus dipakai adalah pasal 156a KUHP materinya sangat berbeda. Menurut hemat Ahli, pasal itu gak bisa dipakai untuk menjerat si Terdakwa karena si Terdakwa itu tidak melakukan permusuhan terhadap golongan se bagaimana disebutkan dalam Pasal 131 I.S.. Tidak disebut disitu golongan agama jadi harus kita tafsirkan secara gramatikal golongan yang dimaksud disitu adalah pasal 131 IS;
- Bahwa tentang uraian perbuatan yang disusun dalam dakwaan itu tidak lengkap atau kurang atau dikurangi atau diabaikan misalnya satu kalimat sebelumnya atau satu alinea sesudahnya, dalam surat dakwaan disusun oleh sdr. JPU kalimat “jadi bapak ibu juga gak usah kuatir”, ini hilang enggak ada padahal ada kalimat berikutnya dalam dakwaan tersebut sebagaimana yang telah ditanyakan oleh penyidik, kemudian kalimat dibawahnya satu alinea juga hilang, kalimatnya berbunyi “jadi bukan anggap ini semua adalah hak bapak ibu sebagai warga DKI kebetulan saya gubernur mempunyai program ini tidak ada hubungannya dengan perasaan bapak ibu mau pilih saya ya saya kira itu kalau yang benci sama jangan emosi terus dicolok waktu pemilihan colok foto saya wah jadi kepilih lagi saya”, apabila kalimat atau alinea tadi itu karena disodorkan ahli tidak lengkap, ini tidak dimasukan atau dihilangkan dalam surat dakwaan, pendapat Ahli, pasal 143 UU nomr 8 1981 ayat 2 bagian

Halaman 447 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



b kalimatnya begini, uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, uraian secara cermat, lalu ayat tiganya menyatakan begini, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum;

- Bahwa jika seseorang berpidato atau berbicara selama satu jam lebih empat puluh menit kemudian diambil kalimatnya atau kata-katanya seperti yang dikutip yang disodorkan kepada ahli oleh penyidik kurang lebih dua belas sampai tiga belas detik, apakah dari kalimat yang dua belas sampai tiga belas detik tersebut bisa disimpulkan atau dimaknai sebagai seseorang itu telah melakukan tindak pidana, Ahli jawab filosofi kinerja atau pola berfikir kejaksan dulu, dan Hakim, jadi filosofi pekerjaan mereka bahwa setiap Jaksa itu diharapkan berangkat dari hal yang subjektif ke objektif, karena mereka mewakili negara, untuk sampai kesitu dari subjektif ke objektif maka bahan itu harus dikuasai semua, tidak bisa sepotong, karena dia harus objektif dari subjektif kepada objektif, kalau hakim adalah berangkat dari objektif kepada objektif karena mereka adalah pengadil, itu pola pikirnya begitu dalam hukum acara pidana itu begitu, jaksa itu berangkat dari pola pikir subjektif ke objektif, apa syaratnya maka secara keseluruhan materi dari persoalan itu harus ditayangkan harus disuguhkan supaya hakim juga bisa menilai karena apa yang diadili oleh hakim itu adalah apa yang disuguhkan oleh Penuntut Umum, gak bisa sepotong sepotong;
- Bahwa terhadap suatu perbuatan pidana yang digolongkan sebagai delik formil untuk terbukti tidaknya masih harus dibuktikan dengan alat bukti di persidangan, kalau kita berbicara tentang kriminal justice system, ada penyidik, ada kejaksan, ada hakim. Tugas penyidik mempersiapkan BAP memeriksa saksi memeriksa ahli lalu dikasih ke kejaksan. Kejaksan menilai dengan prapenuntutan, lalu di kepolisian bisa nggak dia menyatakan memenuhi unsur atau bersalah, tidak, karena itu kewenangan mutlak dari hakim untuk menyatakan orang itu bersalah atau tidak, tidak bisa kita mengatakan apapun apakah itu formal apa material itu hanya kewenangan hakim untuk menyatakan orang itu bersalah dan memenuhi unsur maka Jaksa lah yang harus membuktikan jadi kalau yakin Hakim itu dengan dua minimal alat bukti ditambah keyakinannya barulah pengadilan mengatakan bersalah, jadi tidak bisa penyidik mengatakan bersalah tidak bersalah, kalau begitu gak perlu ada



jaksa dan tidak perlu ada Hakim. tidak perlu ada ahli dan pengacara, cukup saja di Kepolisian dan Kejaksaan. ini kan kita bicara kriminal justice system, sistem peradilan pidana yang terpadu dimana ketika lembaga ini harus satu tujuan menciptakan kebenaran;

- Bahwa dalam suatu perkara, orang-orang yang menyampaikan laporan kepada penyidik terhadap terjadinya tindak pidana itu, orang-orang yang mengetahui dari siaran TV, youtube, WA atau Medsos kemudian orang tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan, pendapat ahli tentang bobot atau nilai alat bukti atau pembuktian terhadap orang-orang tersebut. Ahli mau jelaskan dulu karena dalam hukum pidana itu kan ada prosedurnya, ada yang disebut dengan laporan, ada yang disebut dengan aduan. Aduan itu menyangkut delik aduan sedangkan laporan itu pertanyaannya secara fundamental siapa yang berhak melapor, setiap warga negara berhak melapor, tidak ada kecualinya, tapi apakah si pelapor itu punya kapasitas sebagai saksi atau tidak, tadi kan sudah Ahli jelaskan saksi itu adalah orang yang mendengar atau memberikan keterangan di penyidikan, penuntutan, pengadilan yang mendengar, mengalami dan melihat kejadian itu, kejadian di mana, di lokus deliktinya, kalau Ahli menonton di TV, Ahli bisa melaporkan di TV bisa saja tapi boleh tidak Ahli diperiksa jadi saksi, tidak bisa, karena kejadiannya itu bukan yang Ahli alami, itu namanya testimonium de auditu, masa HIR boleh tapi dalam KUHAP sudah dibantah itu tidak bisa karena nanti pembuktiannya jadi sulit;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa rekaman, C.D., flashdisk, juga keterangan saksi-saksi maupun ahli yang mendasarkan pada barang bukti berupa CD atau Flashdisk rekaman tersebut, pendapat Ahli, yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam proses pidana, bahwa alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHAP, keterangan saksi, tadi sudah saya jelaskan, keterangan ahli, adalah keterangan yang diberikan ahli dipersidangan sesuai dengan keahlian atau keilmuannya, mengenai ini belum ada standar apakah dia harus doktor atau profesor tidak ada didalam KUHAP, kemudian diatas disebutkan alat bukti yang sah, ini bahasa hukum pidana jadi seperti keterangan saksi tadi yang hanya dari sana itu bukan alat bukti yang sah, kemudian Surat. Surat dalam hukum pidana disini tidak ada penjelasan didalam KUHAP ini. Kalau kita mengambil dalam pasal 1968 KUH Perdata ada disebut akta autentik, surat-surat yang



dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang Undang, akte lahir, akte pernikahan, akte kematian, sertifikat, boleh gak surat dibawa tangan, bisa asal bisa dibuktikan itu tidak palsu, itu soal surat, petunjuk. Petunjuk adalah proses keterangan dari saksi saksi dan yang lain itu namanya petunjuk kemudian keterangan terdakwa, kalau saya ditanya mana yang lebih kuat, tidak ada, sama, nilai ini sama karena didalam pasal 183 Hakm boleh memutus perkara itu dengan keyakinan sendiri dan dua alat bukti minimal. Beda kalau kita bicara pasal 10 KUHP, hukuman mati penjara kurungan denda dan tutupan, bisa kita mengatakan penempatannya dimulai ke yang berat ke yang ringan karena jelas hukum pidana mati lebih tinggi dari pidana penjara tapi kalau soal nilai kesaksian saksi-saksi nilainya sama ;

- Bahwa apabila di dalam persidangan ada saksi yang memberikan keterangannya dengan menilai atau menafsirkan dari apa yang dilihat yang didengar melalui media sosial, maka saksi tersebut tidak merupakan alat bukti, karena yang bisa memberikan penilaian terhadap seperti itu, kalau berdasarkan KUHP ini adalah ahli;
- Bahwa kalau ada kajian baru yang kekinian, seorang ahli dalam suatu perkara mengajukan permohonan kepada majelis agar terdakwa ditahan, pendapat Ahli, itu agak berlebihan karena soal menahan dan orang memohon itu hak masing masing bahwa dikabulkan atau tidak adalah kewenangan hakim;
- Bahwa terkait dengan putusan MK nomor 65 perluasan terhadap saksi kemudian dikaitkan dengan pasal 156a yang masuk di dalam tindak pidana ketertiban umum, bilamana pada lokus delikti ternyata tidak ada kekacauan, tidak ada perpecahan di antara masyarakat, ketertiban umum tidak terganggu, tetapi yang merasa terganggu justru orang orang dari tempat lain yang juga tahunya adalah dari youtube dan atau televisi dan sebagainya itu, apakah ada peristiwa pidananya ?, pendapat Ahli, lokus delikti ini adalah berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili seorang Tersangka atau Terdakwa karena di dalam KUHP disebutkan di daerah mana pengadilan itu berwenang untuk mengadili dia di daerah itulah lokus deliktinya. Tempus delikti dalam rangka apa itu diatur dalam Undang Undang, dalam daluarsa penuntutan, jadi terkait dengan itu misalnya bahwa yang melaporkan itu dari tempat lain, dia tidak mengalami tadi Ahli bilang siapa yang berhak melapor, setiap orang berhak melapor, tapi kapasitas sebagai pelapor itu apa, boleh tidak dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi saksi, Ahli bilang tidak bisa. Jadi kalau ada orang yang melapor dari tempat lain, dia tidak boleh diperiksa sebagai saksi harus tetap dia orang yang berada di lokus delikti karena semua warga negara itu berhak melapor tapi apakah orang yang melaporkan itu mempunyai kapasitas langsung sebagai saksi, tidak bisa harus terkait dengan lokus deliktnya, dimana kejadian itu, sekedar melapor boleh;

- Bahwa pertimbangan putusan MK nomor 84/BUU-10/2012 yang putus 19 September 2013 yang berbunyi bahwa mahkamah berpendapat bahwa pasal 156a KUHP merupakan tindak pidana yang ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan perintah dari Undang Undang pencegahan penodaan agama adapun rumusan pasal 156a KUHP mengatur tindak pidana dalam perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, oleh karena itu untuk menerapkan ketentuan tersebut maka sebelumnya diperlukan perintah dan peringatan keras sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 UU pencegahan penodaan agama, pertimbangan putusan tersebut terhadap pelaksanaan atau pengetetapan pasal 156a, bahwa itu sebenarnya menguatkan apa yang diatur di dalam penetapan Presiden. Jadi tidak perlu ada keraguan bahwa kalau terkait dengan penodaan agama maka harus ada dulu peringatan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri;
- Bahwa dampak daripada penegakan hukum bilamana ketentuan pasal 2 pasal 3 diabaikan terhadap pelaksanaan pasal 156a adalah batal demi hukum;
- Bahwa batal demi hukum, beda dengan dapat dibatalkan. Kalau batal demi hukum dengan sendirinya dia batal;
- Bahwa apabila seseorang itu didakwa dengan pasal 156KUHP dan pasal 156a KUHP kemudian dia itu dalam pembuktiannya ternyata perkataannya itu masih harus ditafsirkan lagi, sebenarnya apasih arti katakanlah ada arti orang, disitu masih belum jelas menuju kepada siapa sehingga pertanyaannya adalah terkait dengan teori tiada pidana tanpa kesalahan, bisakah seseorang itu dipidana bukan atas perbuatannya jadi katakanlah ada suatu perkataan yang dilakukan tapi atas penafsiran dari beberapa orang atau beberapa ahli karena ketidakjelasan itu sehingga perlu ditafsirkan dan orang itu dipidana atas tafsiran itu, bukan atas apa yang dikatakan karena yang dikatakan itu masih tidak jelas, pandangan ahli tadi sebenarnya Ahli menggunakan istilah Belanda, geen straf zonder

Halaman 451 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



schuld kalau bahasa Jermannya keine strafe ohne shuld kalau bahasa Inggrisnya no punishment is not guilty jadi tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Ahli mau jelaskan elaborasi lebih jauh, apakah orang bersalah harus dihukum? "tidak". Di dalam hukum pidana ada yang disebut dengan strafuitsluitings gronden dasar dasar yang meniadakan hukuman, diatur dalam pasal 44, pasal 48, dan pasal 50 KUHP. Walaupun memenuhi unsur, orang bisa membunuh karena keadaan terpaksa, orang bisa membunuh karena bela diri, semua unsure terpenuhi tetapi dimaafkan, dibenarkan. pertanyaan tadi sederhana, Ahli sudah jawab, ada enggak penyalahgunaan, ada enggak permusuhan, ada enggak penodaan, sepanjang itu tidak bisa dibuktikan, tafsiran itu kan bukan unsur. Jadi dalam hukum pidana itu jangan main tafsir, faktanya yang harus kita gali.

- Bahwa misalnya ada seorang ini sudah jelas perkataannya, misalnya ada orang mengatakan Al Quran itu adalah hasil pemikiran dari orang yang tidak baik misalnya ada perkataan seperti itu dan itu tidak perlu ditafsirkan lagi sehingga bisakah orang yang kedua ini yang saya bikin sangat ekstrim ini dipidana karena perbuatannya karena disini tidak perlu ada penafsiran lagi, pandangan Ahli, ini sudah ranah agama, Ahli tidak mau masuk di ranah itu;
- Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Pidana, Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang berdasarkan dua alat bukti dan plus keyakinannya. Dalam hukum pidana kita itu ada yang dikenal pemikiran futuristik atau teori futuristik, ke masa mendatang, kalau kita lihat dari rancangan kitab Undang Undang hukum pidana, disana ada diatur satu bab khusus mengenai tindak pidana terhadap agama. Yang diatur di sana yaitu adalah suatu ketentuan yang sudah sangat jelas sebenarnya, lebih jelas daripada yang ada di dalam pasal 156a pada saat ini yaitu unsurnya adalah membuat keributan, menghalang-halangi orang beribadah, kemudian melarang orang beribadah atau menempelkan symbol-simbol yang isinya menghina agama, apakah pemikiran futuristik itu bisa dipergunakan juga oleh Majelis Hakim, pendapat Ahli, jadi ada pemikiran bahwa Hakim itu tidak sekedar menurut Undang Undang, dia bisa ada yang disebut dengan rechtsvinding, penemuan hukum, betul bahwa itu adalah baru rancangan artinya belum mengikat, tetapi menurut hemat Ahli dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati, seyogyanya pengadilan atau Hakim-Hakim



mempertimbangkan itu, terserah kebijakan Hakim, kenapa harus Ahli katakan begitu karena itu baru rancangan Undang Undang, tidak mengikat, jadi mungkin bisa dimasukan dalam pledoi;

- Bahwa tadi Ahli menerangkan bahwa pasal 156, 156a KUHP sebagai pasal karet, dulu ada pengekangan di pers, sebenarnya ini lebih mau mengebiri kewenangan pers untuk memberitakan sesuatu maka disebut haatzaai artikelen, artikelen itu berarti artikel yang menyebarkan kebencian, padahal itu ada juga sebenarnya itu maka disebut pasal pasal karet artinya yang bisa melar bisa mengkerut, hukum pidana itu sebenarnya enggak bisa melar enggak bisa mengkerut, tegas, itu maksud nya pasal itu dan itu lahir karena pers di Indonesia pada saat itu dikebiri dia, gak boleh menyebarkan berita-berita yang bersifat menghina pemerintah, bersifat menghina golongan, gak boleh menyiarkan itu pada saat itu, itu maksudnya pasal-pasal karet;
- Bahwa penegakan hukumnya mengenai penerapan azas kepastian hukum, jadi sebenarnya kalau kita gali, pasal itu gak ada putusannya sampai sekarang belum ada, 154, 155, 156 belum ada itu, belum ada yang Ahli tahu putusan pengadilan tentang itu, pernah dulu sekali waktu itu Adnan Buyung pembelanya enggak tahu di Pengadilan, ada pernah sekali itu tentang haatzaai artikelen itu;
- Bahwa keadaan-keadaan lain yang tidak diuraikan dalam dakwaan dipakai sebagai bukti kesalahan Terdakwa, konkritnya saja misalnya Terdakwa pidato di tempat lain yang serupa, didakwa tidak ada diuraikan keadaan tersebut, apakah hal hal itu bisa dipakai sebagai bukti kesalahan Terdakwa?, pendapat Ahli, dalam merumuskan dakwaan itu seharusnya cermat jelas, jika itu tidak ditempuh oleh Penuntut Umum, konsekuensinya ada di dalam pasal itu, tinggal digali apakah keadaan keadaan yang tidak disebutkan itu merugikan si Terdakwa atau tidak, kalau merugikan ya bisa dikasih komentar, itu intinya;
- Bahwa keadaan-keadaan di luar dakwaan yang tidak diuraikan di dalam dakwaan, berarti menyimpang dari pasal yang Ahli sebutkan tadi, harusnya cermat tapi dikurang-kurangi ada sesuatu yang kurang adalah batal demi hukum;
- Bahwa mengenai perkembangan dalam persidangan misalnya ada saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa juga pernah pidato disana-sini dengan nada yang sama, apakah itu bisa dipakai juga sebagai bukti kesalahan daripada Terdakwa?, pendapat Ahli, bahwa saksi itu adalah



orang yang memberi keterangan di Penyidikan, Penuntutan peradilan apa yang dialami, dengar, lihat sepanjang itu dia alami ya bisa digunakan alat bukti;

- Bahwa dalam hukum pidana itu ada yang disebut dengan delik selesai dan delik tidak selesai, jadi yang delik tidak selesai itu bisa dikategorikan sebagai percobaan ada konsekuensi hukumnya. Dalam hukum pidana itu ada namanya unsur subjektif dan ada unsur objektif, unsur subjektif itu misalnya direncanakan, atau ada kesengajaan, kesengajaan itu adalah willen and wetens, apakah di dalam hukum pidana itu untuk meminta pertanggungjawaban seseorang tidak cukup hanya dengan perbuatannya, karena harus dikaitkan dengan mens reanya/sikap batinnya, sikap batinnya nyambung enggak dengan perbuatan itu;
- Bahwa mengenai rangkaian kegiatan-kegiatan yang sudah ada, seseorang ini dengan sengaja mengatakan atau menggunakan surat AL Maidah ayat 51 tetapi pada saat di Kepulauan Seribu, perkataan pembicara ini mengatakan dibohongi pakai Surat AL Maidah ini hal yang berbeda tapi ada satu rangkaian kegiatan yang disengaja, pendapat Ahli, berangkat dari pengertian yang terkandung dalam pasal 156a KUHP harus ada permusuhan, sudah jelas contohnya, permusuhan antara kelompok ini dengan kelompok ini sehingga komunikasinya bisa berperang bisa berantem, ada penyalahgunaan, ada enggak diperjualbelikan kitab suci x disalahgunakan untuk kepentingan dia, ada enggak disalahgunakan untuk pembangunan tempat doa. Kemudian penodaan itu seperti apa? Betul dikatakan seperti itu, tapi tanya adakah niatnya sesuai dengan apa yang diucapkan itu betul enggak niatnya seperti itu;
- Bahwa Ahli sudah melihat buku yang berjudul Merubah Indonesia yang ditulis oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tahun 2008, baca halaman yang sedikit itu hampir sama dengan di Kepulauan Seribu ;
- Bahwa benar pertanyaan nomor tiga belas, penyidik mempersilahkan kepada ahli untuk membaca buku yang berjudul Merubah Indonesia yang ditulis oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tahun 2008, pada halaman 40 (empat puluh) alinea kedua dan tiga tertulis, "ayat itu sengaja disebarkan oleh oknum oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program dan integritas pribadinya, mereka berusaha berlindung dibalik ayat ayat suci agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya, dari oknum yang berlindung dibalik yat suci agama islam mereka



menggunakan surat Al Ma'idah ayat 51 isinya melarang rakyat menjadikan kaum nasrani dan yahudi menjadi pemimpin kafir jadi pemimpin intinya mereka mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum seiman", setelah dibaca, diteliti dan dikenali kembali tulisan tersebut, Ahli mengerti maksudnya Ahli langsung jawab bisa ya, kalau enggak salah Jaksa ini mau nanya apakah ini tidak bisa dikategorikan penodaan kurang lebih begitu;

- Bahwa kata-kata menggunakan dalam hukum pidana dengan kata-kata dibohongi pakai, sebenarnya sama arahnya, cuman berbeda bahasa, pendapat Ahli, kandungan pasal 156a KUHP itu permusuhan, penyalahgunaan, penodaan, harus dikaji karena ucapan belum tentu sama dengan niat orang. Ahli sudah jelaskan yang disebut permusuhan itu seperti apa, yang disebut penyalahgunaan itu seperti apa, yang disebut penodaan itu seperti apa, kalimat itu masuk tidak di dalam ranah ini. Ahli menjawab di BAP polisi tidak masuk karena Ahli punya kriterianya;
- Bahwa mengenai unsur dengan sengaja dari rangkaian perbuatan dari tahun 2008 kemudian pidato di Nasdem kemudian di kantor Gubernur kemudian yang terakhir di Kepulauan Seribu, apakah bisa dikategorikan satu kegiatan rangkaian kegiatan pidana ? Pendapat Ahli, jangan disebut unsur sengaja. Ahli tidak pernah mengatakan unsur sengaja, perkataan-perkataan seperti itu kalau mau Jaksa bertanya kepada Ahli, apakah perkataan-perkataan yang berulang-ulang seperti itu bisa dikategorikan penodaan? Bahwa dia sengaja mengucapkan itu apakah ada maksudnya menodai, apakah ada maksudnya bermusuhan, apakah ada maksudnya untuk menyalahgunakan, makanya Ahli bilang dikaji dulu. Ahli hanya mau meluruskan pandangan bahwa pasal 156 KUHP itu judulnya adalah untuk mencegah penyalahgunaan penodaan agama, disitu rumusnya jelas. Tentang permusuhan Ahli sudah jelaskan, apakah dia mengatakan "saya memusuhi agama X, saya memusuhi si X", ada tidak, lalu dia menjual kitab suci X ada tidak, ada gak dia menginjak-injak menghina ini, ada tidak, jadi jangan Ahli digiring sengaja. Ahli nggak pernah mengatakan sengaja dia mengatakan itu. Ahli hanya mengatakan ucapan-ucapan yang dikemukakan itu dimanapun tolong jangan dilihat tersendiri. Enggak bisa dalam Hukum Pidana, harus disambung dengan niatnya, bisa aja faktor kebetulan ngomong begitu misalnya kita berhenti di rest area lima dua sering berhenti disitu ketemu dengan Jaksa



Penuntut Umum, apakah itu Ahli sengaja disitu? Belum tentu, bisa saja factor-faktor X karena ada teman Ahli, bisa saja Ahli berhenti di kilometer sembilan belas, logikanya disitu;

- Bahwa betul unsur dengan sengaja nya bahwa ini rangkaian perbuatan yang terus menerus;
- Bahwa mengenai pasal 64 KUHP tidak didakwakan, pendapat Ahli, apa opzet itu, apa sengaja itu, willens and wetens dia menghendaki enggak permusuhan itu, dia menghendaki enggak penyalahgunaan itu, dia menghendaki enggak penodaan itu;
- Bahwa menurut Terdakwa ini orang lain yang memberikan selebaran-selebaran, kalau orang lain apa urusannya dengan Terdakwa, makanya gak usah dibawa selebaran gelap disini, kita fokus saja ke pasal 156a, Ahli sudah berulang kali mengatakan 156a itu materinya apa, ada permusuhan, ada penyalahgunaan, ada penodaan, itu saja yang harus kita bahas, enggak usah ke surat gelap, bisa saja itu orang lain bisa saja Ahli bikin apa urusannya dengan kandidat itu;
- Bahwa kalau pemikiran orang enggak ada yang bisa baca, itu hanya Tuhan yang bisa baca, niat orang juga Ahli gak bisa tahu, makanya Ahli bilang buktikan itu niatnya itu dan harus seimbang, mau berulang kali dia ngomong begitu bisa saja itu canda bisa saja maksudnya tidak seperti itu;
- Bahwa jangan kemana-mana ini soal pikiran, kita kan gak tahu pikiran orang, niat orang juga kita gak tahu didalam hatinya, konkritnya saja supaya persoalan ini clear, pakai nalar kita pakai dasar hukum itu saja selesai;
- Bahwa mengenai asas legalitas dalam hukum pidana, Kitab Undang Undang Hukum Pidana kita berasal dari Belanda, dan Kitab Undang Undang Hukum Belanda itu berasal dari Perancis. Pada saat Louis ke empat belas memerintah di Perancis ada yang disebut cara pemerintahan yang absolut atau otoriter bahkan dalam bahasa Perancisnya disebut L'etat cest moi - negara adalah aku. Pada saat itu belum ada hukum pidana, maka lahirlah pemikir-pemikir antara lain berkata, "kalau begini terus raja akan sewenang-wenang, raja yang membuat Undang-Undang raja yang melaksanakan Undang-Undang raja yang menghukum", maka munculah gagasan dari Montesquieu Trias Politica harusnya ada pembagian kewenangan dan mengatakan hukum pidana itu musti tertulis supaya agar ada kepastian hukum, dalam bahasa Von Feurbach karena dia yang mengucapkan pertama nullum delictum



noela poena sine praevia lege poenali tiada sesuatu perbuatan yang bisa dituntut kecuali dirumuskan terlebih dahulu, itulah yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP;

- Bahwa menurut Ahli, hukum pidana harus tertulis menurut pasal 1 baik dalam hukum pidana materiil juga dalam hukum pidana formil;
- Bahwa dalam hukum pidana materiil itu diatur ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP, kalau di dalam hukum pidana formil yang kita kenal ada dalam kitab hukum acara pidana atau KUHP, asas legalitasnya Ahli tidak mempersoalkan di pasal berapa itu tertulis tapi hukum pidana itu jangan dibaca sepotong-sepotong, kalau kita bicara hukum pidana itu maksudnya formal dan material, harus saling mengisi;
- Bahwa dalam Undang Undang nomor 1 PNPS tahun 1965, ada ketentuan yang tertulis disitu yang digunakan sebagai patokan untuk menerapkan ketentuan pasal 156a itu sebagaimana diterapkan di dalam ketentuan pasal 1 UU PNPS tahun 1965, satu adalah KUHP, disini sudah dipindahkan menjadi pasal 156a KUHP, kedua pasal-pasal yang lain;
- Bahwa ketentuan di dalam pasal 4 PNPS yang merupakan penyisipan di dalam pasal 156a KUHP, penerapannya harus sesuai di dalam pasal sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 itu, ini ada tertulis;
- Bahwa pasal 4 PNPS yang sudah disisipkan di dalam pasal KUHP menjadi pasal 156a KUHP, masih ada pasal-pasal lain yang tidak dimasukan di Hukum Acara Pidana, masih ada pasal-pasal tertentu, inilah yang disebut tertulis menyangkut prosedurnya ;
- Bahwa di dalam hukum pidana formil pun juga harus tertulis maka itu ketentuan yang mengharuskan pasal 4 PNPS yang sudah diakomodirkan dalam pasal 156a KUHP itu penerapannya harus sesuai dengan pasal 2 ataupun pasal 3 PNPS itu ditulis secara tegas di dalam UU nomor 1 PNPS tahun 1965, ini jelas ada prosedurnya untuk pasal 156a KUHP;
- Bahwa ketika ada seseorang yang melakukan pembakaran tempat ibadah, peludahan kitab suci, kemudian pembakaran kitab suci misalnya, menurut Ahli ketika ada sebuah perbuatan seperti itu, kalau baru pertama kali harus disebutkan disitu, tapi kalau sudah diperingati boleh langsung diproses, keberadaan pidana materiil ini tidak bisa jalan dalam kehidupan bermasyarakat tanpa hukum acara pidana, secara kebetulan ada pengaturan hukum acaranya tentang pasal 156 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apapun kasusnya, apapun latar belakangnya tetap harus diperingatkan, itu logikanya sederhana, dibuat untuk kita laksanakan itu saja;
- Bahwa untuk melihat mens rea antara lain harus mempertibangkan sikap sehari-hari dari seorang pelaku;
- Bahwa kebencian itu sikap batinnya, betul gak dia benci, jangan kita bilang si A benci B padahal cuman karangan kita, maka kebencian itu sebagai sikap batin harus kita buktikan, betul gak dia benci kepada si X, dasar mu apa, kenapa kau benci, lalu memang dia benci ada dasarnya ada keterpautan antara sikap batinnya dengan perbuatannya, Ahli selalu mengatakan, harus ada keterkaitan antara niat atau sikap batin Ahli dengan apa yang Ahli ucapkan, karena bisa saja ucapan Ahli berulang-ulang, tapi sikap batin Ahli bukan itu, jadi kalau seperti itu buktikan dulu kenapa dia benci, itu sikap batin;
- Bahwa dalam pasal 2 UU nomor 1 PNPS, tidak disebutkan pasal 4 atau pasal 156a KUHP, hanya disebut pasal 1, tadi Ahli mengatakan bahwa penerapan pasal 156a juga harus memenuhi hukum acara khusus yang diatur di dalam UU nomor 1 PNPS tahun 1965. Jadi kita berangkat dari judul pencegahan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, ini nggak boleh terpisah, satu kesatuan dia, dan lihat di dalam pasal 3 nya, apabila setelah dilakukan tindakan oleh menteri yang mana, kan itu harus nyambung ke pasal sebelumnya, lalu kenapa dipisah-pisah;
- Bahwa kasus penodaan agama Lia Eden, kasus penodaan agama Musadek, apakah itu terbukti dihukum pasal 156a, tidak digunakan proses sebagaimana disebutkan di dalam UU nomor 1 PNPS, pendapat Ahli kita bicara yang sesungguhnya atau tidak sesungguhnya. Ahli berani mengatakan banyak penyimpangan-penyimpangan peraturan dalam praktek, meskipun sudah putusan pengadilan atau MA;
- Bahwa diantara pasal 156a KUHP itu ada permusuhan, tadi Ahli menyebutkan permusuhan antara siapa dengan siapa, contoh Ahli tidak suka agama itu Ahli merasa benci, itukan memusuhi antara orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, sehingga komunikasi enggak jalan;
- Bahwa maksudnya orang dengan orang, misalnya Ahli berkelahi dengan satu bermusuhan, tawuran itu bermusuhan, ini contoh, kalau dengan agama permusuhan gimana, Ahli enggak suka menganut agama itu karena itu Ahli memusuhi agama itu;

Halaman 458 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus dibuktikan adanya permusuhan di dalam pasal 156a, ini permusuhan siapa dengan siapa, tadi contohnya tidak sekedar itu, Ahli bilang juga bahwa kalau Ahli mengatakan “saya tidak senang dengan agama itu”, itu juga bisa dianggap memusuhi agama itu, memusuhi agama bisa, memusuhi orang bisa, cuman contohnya memusuhi orang kalau ada tawuran atau ada perkelahian antara pribadi sehingga bermusuhan, kelompok ini dengan kelompok itu, tapi khusus dengan contoh itu kalau Ahli mengatakan “saya enggak suka dengan agama X karena saya enggak suka ajarannya sesat”, itu memusuhi agama, sudah kualifikasi memusuhi;
- Bahwa setelah Indonesia Merdeka, penggolongan itu kalau secara hukum perdata masih ada, kalau pidana enggak ada golongan-golongan;
- Bahwa ketiga golongan ini yang dimaksud adalah golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Pribumi. Hukum pidana itu enggak bisa berdiri sendiri, Ahli buktikan barang siapa dengan sengaja mengambil barang orang lain, sekarang apa artinya barang dalam KUHPidana, sepotongpun tidak ada penjelasan, kalau kita baca pasal 506, 507, 509 KUHPidana ada benda bergerak tidak bergerak berwujud dan tidak berwujud. Ini membuktikan bahwa hukum itu tidak bisa berdiri sendiri, sama dengan golongan, disini dalam pasal itu coba cari ada gak dijelaskan golongan disitu, maka saya menjelaskan memudahkan bahwa yang dimaksud golongan disitu karena meminjam dari KUHPidana adalah berdasarkan pasal 131 IS, kalau misalnya kita abaikan 131 IS, Ahli tanya kepada Jaksa kalau gitu golongan yang dimaksud yang mana;
- Bahwa tiga golongan ini dalam hukum pidana Ahli bilang tidak ada perbedaan golongan, tidak ada dijelaskan perbedaan golongan, kalau tidak ada dijelaskan perbedaan golongan lalu kita bagaimana, kita harus mengadopsi sesuatu peraturan yang menjelaskan tentang golongan itu, contoh lain apa yang dimaksud dengan kekerasan, dalam KUHP enggak ada, tapi kita bisa mengadopsi dalam UU Peradilan Anak, disitu ada dijelaskan kekerasan fisik psikis, karena kalau tidak dijelaskan nanti kita multi tafsir, jaksa penuntut umum bisa mengatakan golongan kecil golongan menengah, saya bisa mengatakan pengusaha lemah pengusaha tinggi, jadi untuk jangan terjadi multi tafsir maka pengertian golongan yang Ahli maksud disitu sebaiknya kita kembali ke hukum perdata yang mengatur golongan itu, ada kan dalam hukum perdata itu diatur sampai sekarang;

Halaman 459 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 156a KUHP ini masih hukum positif harus diterapkan sampai sekarang dan dalam pasal 156a KUHP bukan golongan yang disebutkan, tetapi penodaan agama;
- Bahwa tiga golongan yang real harus ada, kalau bermusuhan dengan pribumi kalau bermusuhan dengan Timur Asing Tionghoa, bisa kenapa tidak;
- Bahwa menggunakan istilah Timur Asing Tionghoa sampai sekarang masih juga dari sisi hukum perdata, hukum pidana tidak ada, Ahli bilang hanya meminjam istilah untuk lebih memahami ;
- Bahwa Ahli sudah hampir dua ratus kali menjadi ahli perkara pidana;
- Bahwa Ahli dalam kasus Jero Wacik menjadi ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pendapat Ahli perbuatan Jero Wacik yang bisa menilai itu hanya Hakim;
- Bahwa Ahli juga menjadi ahli dalam perkara Ariel Peterpan;
- Bahwa dalam menentukan suatu kesalahan, Simon sama Van Hemel berpendapat keadaan psikis tertentu pada seseorang dan juga keadaan jiwa pelaku itu sangat berpengaruh dalam melakukan tindak pidana dan hubungannya antara keadaan serta perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa pengaruh keadaan psikis tertentu oleh pelaku dibandingkan dengan keadaan atau sikap sehari-hari dari pelaku dalam menentukan kesalahan atau mens rea dari pelaku. Keadaan psikis itu agak berbeda dengan sikap batin, keadaan psikis itu kejiwaan, kalau orang itu sakit jiwa, dia tidak bisa dipertanggung jawabkan, itu Ahli jelaskan dulu, jadi keadaan psikis dengan sikap batin itu dua hal yang berbeda, kalau sikap batin itu kan niat tadi untuk melakukan sesuatu, kalau psikis itu di otak ini kejiwaan;
- Bahwa kalau keadaan jiwa tertentu katakan saja dia labil jiwanya, atau terlambat jiwanya, untuk menyatakan dia sinting atau tidak, bukan penasihat hukum, bukan jaksa, tapi psikiater, kapan orang itu bisa dikategorikan penyakit jiwa, itu psikiater, tapi kapan dia punya sikap batin, dalam persidangan. Jadi antara keadaan psikis dengan sikap batin, dua hal yang sangat berbeda ;
- Bahwa seseorang mempunyai pengalaman dalam suatu peristiwa dia traumatik apakah ini mempengaruhi keadaan jiwa pelaku dalam menentukan suatu perbuatan itu, sebenarnya bukan bidang Ahli, Ahli bukan ahli jiwa;

Halaman 460 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam segi pidana, dalam menentukan suatu kesengajaan, kesalahan, kondisi kejiwaan seseorang jangan dimasuki oleh Jaksa Penasihat Hukum apalagi ahli, itu adalah kewenangan mutlak dari psikiater;
- Bahwa dalam KUHP yang Hakim Ketua baca 156 ada ayat duanya, mungkin tidak sama karena penerjemahnya kan lain, kecuali 156a dan Pasal 156 ayat 2 tidak ada ;
- Bahwa bisakah unsur kesengajaan itu dibuktikan dengan peristiwa peristiwa yang tidak diuraikan dalam surat dakwaan, dikaitkan dengan pasal 64 yaitu perbuatan berlanjut, pendapat Ahli, ada namanya delik formal, ada delik material, sikap batin dalam delik formal agak susah kecuali dalam delik material karena akibatnya nyata Jadi kalau berbicara tentang kesengajaan, willen and wetens, menghendaki dan mengetahui, apa yang dikehendaki, dikehendaki tidak permusuhan itu, dikehendaki atau tidak penodaan itu, dikehendaki tidak penyalahgunaan itu, antara sikap batin dengan ucapan ucapan itu walaupun berlanjut dari sisi hukum pidana bukan itu persoalannya, bukan soal berlanjut dan tidak, harus dibuktikan secara normatif dia, ada enggak kesesuaian antara sikap batinnya dengan perbuatannya, itu yang harus dibuktikan. Sekalipun berulang ulang mengatakan begitu, kalau niatnya tidak seperti itu, selalu Ahli bilang, tidak bisa. Jadi niatnya itu harus betul betul dikaji, ada tidak niatnya itu mengatakan begitu, maksudnya kesana, bagaimana membuktikannya antara lain, sebenarnya seseorang ini kesehariannya bagaimana, apakah terus menjelek jelekkan orang atau tidak;
- Bahwa andaikata semua perbuatan perbuatan itu terbukti tapi tidak diuraikan persituasinya dalam surat dakwaan, bisakah dinyatakan terbukti sengaja tanpa didalam surat dakwaan itu mendakwakan masing masing tindakan itu sebagai voorfezette handling pasal 64, pendapat Ahli, yang kita buktikan dipersidangan ini harus yang didakwakan. Mana mungkin sesuatu terbukti tanpa didakwakan karena yang diperiksa oleh Hakim itu adalah apa yang didakwakan oleh Jaksa dan tidak boleh lebih dari situ;

5. Ahli **Prof. HERMINIGILDUS BAMBANG KASWANTI PURWO :**

- Bahwa Ahli adalah ahli linguistik, di bidang konstruksi bahasa, struktur kata, struktur merangkai kata, merangkai kalimat, antar kalimat, antar paragraf, dengan Disertasi mengenai pragmatik, deiksematik ;

Halaman 461 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli di Universitas Atmajaya mengajar bahasa Inggris karena di Atmajaya hanya ada jurusan bahasa Inggris;
- Bahwa linguistik itu ilmu bahasa bisa diterapkan di semua bahasa, tetapi penelitian Ahli banyak sekali mengenai bahasa Indonesia termasuk disertasi Ahli;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik di Bareskrim ketika itu diperlihatkan video versi Bareskrim;
- Bahwa sebelum diperiksa di Bareskrim, Ahli sudah mendengarkan video lain yang sumbernya sama dengan versi Bareskrim, karena waktu itu mendengar banyak persoalan mengenai bahasa, Ahli ingin melihat, mencermati dan meneliti ada apa sebetulnya;
- Bahwa saat itu ada berita di media sosial mengenai kalimat yang dipersalahkan yaitu “dibohongi pakai surat Almaidah”, Ahli mencoba memahami dan mencermati bagaimana konteks dalam keseluruhan pidato;
- Bahwa kalau orang itu mau melihat makna dari suatu kalimat, itu tidak bisa hanya berdasarkan kalimat itu saja. Memaknai kalimat perlu melihat bagaimana konteks penggunaan pemunculan kalimat yang bersangkutan, ini masalah pragmatik, masalah wacana. Kalau hanya mengamati struktur kalimat itu saja, dalam linguistik kita hanya dalam tingkat yang dasar, struktural, konstruksi dasarnya, bagaimana rangkaian kata membentuk rangkaian kalimat. Tetapi ketika itu sudah dituturkan, pasti ada dari mulut siapa itu keluarnya, lalu disampaikan kepada siapa, dimana, kapan, dengan topik besarnya apa, situasi seperti apa, ini namanya konteks komunikasi. Jadi setiap komunikasi pasti menggunakan kalimat. Dan saya tidak bisa hanya mengamati struktur dan dasar tadi itu, tetapi saya melihat bangunan yang lebih besar tadi itu;
- Bahwa kalau diamati kalimat “dibohongi pakai surat Almaidah” itu kan ada yang dihilangkan atau tidak lengkap, itu dimungkinkan dalam berkomunikasi. Agar jelas akan saya aktifkan unsur-unsur yang dihilangkan dalam kalimat itu secara struktur. Orang membohongi warga pakai atau dengan surat Almaidah. Ini intinya. Kalau kita aktifkan maka muncul seperti itu, ada pelakunya “orang” “membohongi warga” yang disampaikan tadi itu dengan alat “surat Almaidah”, itu dari segi struktur kalimat. Di dalam pemasifan lazimnya, itukan pilihan orang bisa berkata secara aktif atau pasif. Dalam komunikasi pasti pertimbangan memilih pasif atau aktif. Inti dari aktif atau pasif tadi sama sebetulnya;

Halaman 462 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pidato terdakwa dalam video Ahli menghitung jumlah kata dalam pidato dengan menggunakan komputer, ada 2987 kata. Kata “Almaidah” muncul 1 kali, kata “dibohongi” 1 kali, “dibodohi” 1 kali, program banyak sekali, ikan, laut dan sebagainya.
- Bahwa dalam pidato, tiba-tiba muncul Almaidah, dari strukturnya itu sebetulnya anak kalimat bukan induk kalimat, ini terkait dengan yang di atasnya “jadi jangan percaya sama orang”, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, ya kan, dibohongi pakai surat Almaidah, macem-macem itu loh, itu hak bapak ibu ya” induk kalimatnya adalah “jangan percaya sama orang” lalu bawahnya “karena bisa saja hati kecil bapak itu tidak memilih saya”. Untuk menutupnya adalah “tapi program ini jalan terus ya”. Jadi intinya adalah dalam satu paragraf ini jangan percaya sama orang karena Almaidah tadi itu yang mungkin membuat saya tidak terpilih kembali, tapi intinya adalah jangan sampai program ini tidak jalan. Jadi induk kalimatnya adalah supaya jalan terus program saya. Dipakai Almaidah tadi hanya sebagai keterangan, penjas dari inti yang ingin disampaikan dalam pidato ini;
- Bahwa di dalam pidato ini tidak ada pembicaraan mengenai pilkada, pilkada hanya muncul 1 (satu) kali. Yang muncul banyak kali adalah kata pilih. Pilkada muncul pada menit 11 sedangkan kata pilih, memilih dan dipilih dan pemilihan itu muncul 14 kali. Diantara itu, 4 kali yang muncul diantara 14 kata pilih tadi, isinya “jangan pilih saya” sisanya 5 kali mengatakan kalau tidak memilih saya dan saya tidak terpilih, program jalan terus. Jadi walaupun ada pilkada disana, kaitannya ke program. Jadi Gubernur khawatir kalau sampai saya tidak terpilih kembali bagaimana programnya, dia pingin program jalan terus, makanya dia katakan “jangan pilih saya” tadi saya tidak menjadi masalah, dan tidak terpilihpun yang penting program jalan terus. Jadi itu inti mengapa dia memakai itu;
- Bahwa yang ada di BAP adalah pidato yang dikutip dalam bentuk tulisan, dengan pemenggalan-pemenggalan titik koma dan lain sebagainya, ahli menjelaskan bahwa bangunan bahasa tadi itu bisa berupa tulis ataupun lisan, dan yang kita persoalkan disini adalah lisan. Tetapi lisan tadi itu ditranskripsikan atau dituliskan menjadi tulisan. Ada perbedaan mendasar antara teks lisan dan teks tulis. Pemenggalan tadi kalau dari lisan dituliskan, itu ada bagian yang hilang, karena suara tinggi rendah tidak ada. Masalah penekanan tidak ada. Wajah tidak ada. Aja teks lisan itu sangat kompleks dalam komunikasi, tetapi yang ditranskripsikan

Halaman 463 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tulisan, Dan kalau tulisan sebetulnya ada huruf kapital, ada titik koma dan sebagainya, sedangkan lisan tidak ada, karena telinga kalau mendengarkan tidak mencari huruf kapital sama titik koma, yang ada adalah berhenti jeda, ada jeda panjang ada jeda pendek. Jadi kalau dicari dalam pidato ada berapa kalimat tidak bisa dijawab. Kalau kita amati dari jedanya ada beberapa kelompok-kelompok unit yang terdapat dalam lisan tadi itu. Karena itu kalau mau mengamati makna dari kalimat “dibohongi” tadi itu maka tidak boleh mendasarkan pada tulisan. Karena sudah banyak makna yang hilang dalam transkripsi tadi itu;

- Bahwa terhadap pemenggalan kata “ dibohongi” tadi itu betul pemenggalannya. Tetapi kalau seseorang mencari makna yang itu saja, maka yang ditangkap hanya kecil, tidak keseluruhan tertangkap. Harus melihat keseluruhan konteks dari pidato itu, karena bahasa lisan terikat pada konteks, maka saya hanya bisa mengamati makna berdasarkan konteks itu tanggal sekian, dimana, jam sekian, siapa yang mengatakan itu, disampaikan kepada siapa, dalam konteks seperti apa, situasinya apa, baru saya dapat menangkap makna yang sesungguhnya;
- Bahwa Ahli di BAP, konteksnya pidato di kepulauan seribu, kalau ditempat lain pasti sudah berbeda situasinya, bagaimana mengemasnya untuk megatakannya berbeda pula kalau beda konteksnya. Karena itu di sini saya hanya fokus pada yang ini karena bagaimana memaknai kata yang dipersalkan tadi dan saya harus mengejar ini konteksnya bagaimana, supaya saya bisa paham apakah benar yang dikatakan di medsos itu dan saya bisa katakan apa dari segi keahlian saya, kalau saya memperhatikan tadi, ilmu saya untuk memaknai dan itu ada konteksnya untuk memaknai tadi;
- Bahwa pidato terdakwa itu berkaitan dengan pembudidayaan perikanan dan hasil bumi, tetapi kemudian dipersalkan orang, Ahli menjelaskan bahwa dia khawatir sudah diprogram lama dan disambut baik oleh masyarakat setempat, tapi ada kemungkinan ini akan tidak jalan karena masalah gara-gara pilkada diajukan, dia khawatir sekali maka dia berkali-kali mengatakan program jalan terus meskipun dia tidak dipilih. Bukan pilihlah saya supaya jalan terus, tetapi pokoknya programnya saya itu tidak penting, seperti itu intinya. Makanya sampai ke Almaidah itu, sebenarnya bercerita tentang pengalaman, itu fakta yang dia sampaikan dan mengatakan ini mengapa sampai ada kemungkinan saya tidak dipilih



karena ada pengalaman seperti ini. Jadi “mengapa” itu masuk ke sana, dia bercerita pengalaman selama dia dalam karirnya;

- Bahwa terhadap kalimat dalam pidato yang menjadi persoalan yaitu “jadi jangan percaya sama orang” kemudian berlanjut sampai “ya kan, dibohongi pakai surat Almaidah 51”., menurut pemahaman ahli, si pembicara ini punya pengalaman dalam kehidupannya bahwa ada orang yang menggunakan Almaidah 51 untuk membohongi, dan ada brosur-brosur mengenai itu di dalam pengalaman pilkada;
- Bahwa si pembicara mengatakan “saya ada kemungkinan tidak memilih” saya harus mengaitkan dengan konteks, “karena ada kemungkinan bahwa “saya tidak mungkin dipilih” tadi itu, kan gara-gara ada pengalaman tadi itu pada pilkada bupati sebelumnya, dia teringat dan itu menjadi pengalaman. Tapi itu disebutkan sepintas lalu sebagai titik tolak mengatakan “pokoknya kalau itu terjadi, apapun pilihan warga terhadap persoalan itu tadi, yang penting program jalan terus”;
- Bahwa pemahaman ahli terhadap kalimat : “jangan percaya sama orang” kemudian ujungnya “ya kan dibohongi pakai surat Almaidah 51”, menurut pemahaman ahli maksudnya pembicara adalah ada orang yang memakai itu untuk keperluan politik, dia mengangkat pengalaman ada orang seperti ini;
- Bahwa arti bohong dalam kamus ada macam-macam makna, diantaranya artinya menipu tetapi juga ada arti tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi meskipun pembicara mengatakan surat Al Ma'idah, tetapi yang diangkat dari surat itu bukan seluruh surat Al Ma'idah, hanya mengenai pemimpin supaya harus seiman;
- Bahwa jika ada orang yang menggunakan surat Almaidah 51 untuk kepentingan kepentingan politik atau apapun, yang jelas ada orang yang menggunakan surat Almaidah 51, dikaitkan dengan kata dibohongi, apakah si pembicara menilai atau setidaknya-tidaknya menganggap bahwa orang yang menggunakan itu membohongi atau tidak, harus dibedakan bahwa kalimat tadi bisa berupa fakta bisa juga berupa pendapat. Kalau pendapat itu berarti itu bisa di evaluasi, dikomentari. Tapi kalau fakta, kita harus mencari adakah bukti-bukti yang mendukung fakta tadi itu;
- Bahwa Surat Almaidah itu sebetulnya juga punya konteks, sehingga kalau membandingkan konteks dari pemakaian itu yang dianggap sebagai kitab suci, itu berbeda dengan pemakaian yang dialami dalam konteks politik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena itu terkait dengan pengalaman dia ketika mengikuti pilkada juga, pengetahuan yang sama yang dia tangkap dari kejadian itu juga akan terjadi. Kalau saya mengamati kalimat disitu ada kata “ya kan”, apa arti :ya kan” disitu dalam komunikasi artinya saya minta konfirmasi dari anda, betul gak ini. Dia tidak menegaskan tapi minta konfirmasi, dan konfirmasi yang dia dapat waktu mengatakan itu mereka tertawa. Mereka tidak marah, mereka tidak mengatakan atau menentang itu tadi. Berarti kesimpulan saya kalau melihat komunikasi hari itu komunikasi antara pembicara waktu “memakai Almaidah” itu, dikonteks hari itu dan jam itu, tidak membuat pemasalahan diantara pendengarnya. Karena ini adalah suatu tuturan yang disampaikan kepada warga tertentu, hanya yang hadir dalam pidato itu tidak disampaikan ke seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Jadi harus dipahami dalam konteks ini saya sampaikan menghadapi orang ini dan saya tahu konteksnya ada konteks program tadi yang bisa terganggu oleh pilkada yang lebih awal, jika saya tidak terpilih jalan terus. Jadi memaknainya ini harus disempitkan didalam konteks tadi, tidak bisa kita memaknai, ini untuk seluruh dunia, kalau di medsos memang begitu. Seolah-olah disampaikan pada semua orang tak terbatas jumlahnya padahal jumlahnya terbatas hanya di pulau seribu itupun yang datang pada saat itu;
- Bahwa ketika diunggah, ternyata dicabut dari konteks yang sesungguhnya, itu yang Ahli masalahkan. Mengapa satu tuturan yang terbatas, tuturan yang terikat konteks dicabut dari konteksnya, dipaparkan di umum tanpa ada konteks keseluruhannya. Saya justru mempermasalahkan pengunggahannya. Saya ada penelitian mengenai ini;
- Bahwa dia terdakwa berpidato hanya untuk orang kepulauan seribu, dia tahu kepulauan seribu itu sangat perlu apa, mau diangkat kemana. Dia tadi kan sudah dikemas untuk kesana. Kalau toh dilepaskan ya orang tidak tahu, tahunya hanya 4 kata tadi itu, lalu diartikan macam-macam. Konteksnya tidak ada. Saya pernah meneliti ini bagaimana saya pernah meneliti yang sama, saya ambil kalimat dari novel, saya ingin eksperimen saya taruh di facebook saya, begini bunyinya: “Aku bangkit menerimanya”. Saya katakan di facebook, teman-teman tolong saya dibantu, saya sedang meneliti bahasa ini, apa makna kalimat itu. Berbagai-macam ada yang mengatakan hadiah, ada yang mengatakan surat pemecatan, ada yang mengatakan surat lamaran kekasih, macam

Halaman 466 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



sekali. Jadi karena kalimat dicopot dari konteks novel tadi saya lempar di media masa sebagai kalimat tanpa penjelasan apa-apa, ternyata memaknainya itu bisa tak terbatas jumlahnya. Lalu saya katakan pada teman-teman, ini hasil penelitian saya, itu saya ambil dari novel, disitu konteksnya adalah “telepon berdering, aku bangkit menerimanya”, tidak ada yang mengatakan begitu. ada macam-macam konteks dari kalimat “aku bangkit menerimanya. Jadi kalau dilepaskan dari konteksnya itu berbahaya, dan itu menuai perkara sampai dibawa kesini itu. Jadi permasalahannya adalah mengapa di unggah ke sana dan itu justru fokusnya beralih menjadi fokus kalimat yang tergantung di awan-awan tidak ada konteksnya. Kalau kita membicarakan kalimat yang tidak sesungguhnya bisa dimaknai secara linguistik karena tidak punya konteks, terbuka pemaknaannya. Jadi ini masalahnya pengunggahan tadi itu, bukan masalah waktu menyampaikan tuturan itu dalam konteks di pulau seribu;

- Bahwa warga kepulauan seribu memang waktu itu tidak ada masalah kemudian diunggah, lalu akhirnya begitu diunggah, semua masyarakat pada melihat akhirnya timbulah rekasi-reaksi, karena pengunggahan tidak benar.
- Bahwa Ahli tidak melihat siapa yang mengunggah, tapi ahli katakan tindakan. Bahasa tidak dapat dimaknai kalau itu lepas konteks. Bahasa itu dipakai untuk konteks komunikasi, jadi kalau kita memaknai satu tuturan tadi itu, kita harus memahami konteks komunikasinya bagaimana, kalau dilepaskan itu persoalan besar, dan itu justru saya katakan itu yang dipersoalkan, siapapun yang mengunggah saya tidak masalah, tetapi pengunggahan itu, dan itu tidak terjadi satu kali ini, banyak saya jumpai orang mengangkat kalimat di media sosial, dibahas ramai-ramai tapi tidak ada konteksnya, ini harus dihentikan. Memaknai bahasa secara tidak benar. Kalau benar harus semua tuturan kalimat itu semua terkait konteks komunikasi. Kalau memaknai bahaya ya seperti itu;
- Bahwa bicara mengenai berkomunikasi secara lisan , siapapun termasuk saya sekarang ini tidak bisa mengendalikan kalimat saya, spontan. Saya kalau keluar salah bisa mencabut, spontan. Tapi kalau saya itu menulis, saya bisa sebelum diterbitkan saya akan merevisi sekian kali saya tata kembali, ini gak benar saya bisa koreksi, kalau itu bahasa tulis. Kalau lisan secara spontan dan saat itu. Kalau saya membayangkan yang timbul dalam pikiran yang bersangkutan waktu berbicara itu, waktu



berbicara mengenai program berbahaya untuk tidak dilakukan, gara-gara pilkada, kemudian saya teringat dalam pilkada ada masalah itu, itu keluar begitu loh. Seperti letupan dia ngomong lalu pindah ke topik utama lagi. Itu adalah letupan yang terbangun dalam pikirannya, untuk mengaitkan ke masalah program tadi itu yang ada masalah pilihan bahwa memilih Gubernur baru kemudian dia lewat lagi, tidak ada satu menit untuk muncul saja, sambil lalu saja, seperti letupan spontan yang terjadi pada konteks pidato yang berapi-api bicara mengenai itu. Saya bisa membuktikan dari wacana bahwa itu tadi tempatnya adalah anak kalimat bukan induk kalimat. Jadi kadar keinformatifan nya rendah sekali. Kalau kita bicara bahasa, semua yang utama adalah induk kalimat. Jadi anak kalimatpun ada “ya kan” itu minta konfirmasi, minta konfirmasi dari pendengar;

- Bahwa tanpa menyebut “dibohongi pakai Almaidah” ini sipembicara masih bisa menyampaikan programnya ;
- Bahwa setelah ahli mempelajari video, kemudian teks atau transkripsi yang diajukan penyidik, dalam pidato terdakwa atau teks tersebut hanya ada satu pokok pikirannya yaitu dia mengatakan dia ingin menyampaikan bahwa pemda DKI memiliki program meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat di kepulauan seribu. Konkritnya adalah potensi kelautan dan hasil bumi mau diangkat sebagai kekuatan dari warga disana yang selama ini belum pernah dikerjakan;
- Bahwa yang saya lihat di kepulauan seribu, ketika tuturan yang dibahasakan dikatakan yang terdengar adalah mereka tersenyum, tertawa, jadi rekasinya itu, bukan memarahi tapi kalau saya mengatakan itu dia menerima sebagai suatu kebenaran dan sebagai fakta;
- Bahwa kalau mencari makna dalam linguistik dibedakan 2 hal. Meaning kalau di bahasa Indonesia ada 2 kemungkinan. Kalau saya katakan “what does this word mean?” itu artinya apa “makna” kata ini?”, tapi kalau saya katakan “what do you mean?” itu artinya “apa maksudmu”. Yang pertama tadi makna, yang kedua itu maksud. Makna terdapat dalam kamus, tapi tidak ada kamus maksud. Maksud itu ada di dalam benak pembicara, ketika dia mengucapkan tuturan itu dan konteks yang bersangkutan. Dan maksud itu dalam kendali si pembicara, yang paling tahu maksud itu si pembicara. Saya sebagai ahli mencari maksudnya apa dengan data. Tetapi yang paling tahu maksud adalah si pembicara. Maksud tadi adalah dalam pikiran sipembicara, kalau makna tadi ada dalam kamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuturan itu kalau saya melihat konteksnya tidak dimaksudkan untuk menodai kitab suci dan tidak untuk menista agama. Saya bisa mencari bukti dari teks bahwa ada pemaknaan seperti itu;
- Bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa pada kalimat dibohongi pakai surat Almaidah 51 menunjukkan bahwa surat Almaidah 51 itu sumber kebohongan, pendapat Ahli adalah bahwa itu pendapat, bukan fakta. Orang mengatakan sebagai kebohongan, itu pendapat bukan fakta. Kalau saya menilai pendapat tadi itu bahwa itu sumber kebohongan, saya bicara dari segi semantik, makna kata, yang namanya kitab suci itu semua orang pasti paham bahwa *by definition* adalah sabda yang suci, kitab suci diapa-apakan oleh siapapun tetap saja suci, sempurna. begitu pula agama diapa-apakan tetap saja tidak berubah. Kalau saya punya gelas, putih sehat sumber kesehatan bisa diubah orang dikasih racun bisa menjadi berbahaya, bisa berubah dari bagus menjadi tidak bagus. Tetapi kitab suci tidak bisa menjadi tidak suci begitu juga dengan agama. lalu kalau sampai ada pemaknaan negatif, yang terjadi adalah orang memanfaatkan yang suci tadi itu untuk keperluan yang negatif, jadi perbuatan tadi itu untuk keperluan negatif. Contoh anak saya dipukul pakai tongkat pusaka. Tongkat pusaka tidak menjadi negatif karena dipakai untuk memukul anak saya, tetap saja positif, tetapi yang menegatifkan adalah tindakan dari pelaku yang memukul tadi. Jadi kalau kita bicara mengenai kitab sucinya itu sendiri sebetulnya itu bukan sumber kebohongan, itu sebagai pengetahuan umum semua orang tahu itu tetap suci bukan sumber yang negatif;
- Bahwa kalau meneliti wacana lisan, Ahli perlu ada teksnya. Wacana lisan saya akan cepat sekali lewat, maka saya perlu transkripsi untuk analisa bahasa. Tetapi ketika saya hanya membaca transkripsi saja meskipun sudah mendengarkan videonya, saya tidak paham, karena itu tidak huruf besar tidak ada titik koma tidak ada, saya tidak bisa paham kalau hanya membaca transkripsi saja. Kalau saya ingin memahami saya juga harus memutar videonya bolak balik untuk memahaminya. Berati ada makna yang hilang didalam teks transkrip itu tadi. Hilangnya tadi itu mengganggu saya dalam pemahaman saya terhadap makna dari teks tadi itu. Hanya tulisan bukan suara yang keras lembut, tinggi rendah nada termasuk wajah juga tidak kelihatan, jadi kalau saya hanya mendasarkan pada teks transkripsi apalagi dikeluarkan dari teks tadi itu saya tidak memaknai secara utuh kalau berupa transkripsi saja apalagi sudah

Halaman 469 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



dilepaskan dari konteks hanya berupa satu potong kalimat saja. Tidak mungkin saya mengatalan pemaknaan tadi sesuai;

- Bahwa terhadap selebaran dimana dikatakan disitu surat Almaidah ayat 51 yang artinya: hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani (Kristen) menjadi pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zolim. Kemudian dibawahnya: Dari pengertian ayat diatas adalah kita sebagai umat Islam dilarang mengangkat pemimpin, (Gubernur, Bupati, Kepala Desa, Kepala Keluarga) dari orang-orang yang beragama lain, karena kalau kita memilih salah maka kita sudah dianggap Allah SWT sudah keluar dari agama Islam dan itu disebut murtad, kita harus melihat kekuasaan Allah SWT pada musibah tsunami di Aceh beberapa waktu yang lalu, kalau Allah SWT sudah murka maka tidak ada yang bisa mencegahnya, pendapat ahli itu adalah fakta. Fakta itu yang dipakai oleh yang berpidato itu untuk mencegah supaya program jangan sampai berhenti, fakta yang dipakai sharing pengalaman yang pidato dengan kenyataan dalam lapangan;
- Bahwa soal pidato yang diupload, Ada 2 hal yang mau saya katakan, pertama bahwa benar persoalan yang kita bahas hari ini munculnya bukan saat diunggah ke dalam videonya Pemda DKI tetapi tanggal 5 Oktober 2016 itu mulai timbul masalah dan menjadi ramai sampai sekarang ini, karena itu diangkat ke media sosial menjadi permasalahan. Jadi sebetulnya yang dipermasalahan justru itu, mengapa sampai itu menjadi masalah, mengapa sampai itu gara-gara dimunculkan dalam medsos satu potong kalimat tadi jadi masalah. Itu yang perlu kita persoalkan. Tapi yang kita permasalahan efek dari persoalan itu. Yang kedua, mengapa saya sampai tertarik meneliti, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pemaknaan itu sangat kompleks dalam linguistik. Jadi sumber masalah adalah karena dilepaskan dari konteksnya;
- Bahwa ada pengalaman dari pembicara, di pilkada di Bangka Belitung mengenai adanya selebaran-selebaran sebagaimana dijelaskan oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BAP ahli jawaban Nomor 20 alinea ketiga : pembuka kalimat “ya kan pakai surat Almaidah 51 macam-macam itu”, ya kan memiliki makna pragmatis, Pengertian pragmatic itu adalah Semantik itu makna seperti diuraikan dalam kamus. Kalau prgamatik itu makna sesudah kata tadi itu dipakai perkalimat untuk konteks berkomunikasi, karena ada hubungan antara yang bicara siapa kepada siapa bagaimana konteksnya, ini pragmatik. Jadi beda dengan makna kamus. Jadi ya kan ini adalah suatu tanda bahwa saya menyapa dengan pendengar saya, jadi kalau saya bicara dengan “ya kan” itu saya tidak hanya mengatakan isi omongan saya, saya menyapa, disini adalah semacam sharing saya mau mau sharing dengan warga di pulau seribu sharing mengenai pengalaman saya, saya cek dengan yang terjadi di lapangan, ini inti dari pemakaian “ya kan” tadi itu;
- Bahwa BAP nomor 22, ada jawaban ahli; “ini juga merupakan kalimat yang dipenggal dan maknanya terkait dengan makna sebelumnya, ini merupakan alasan dari kalimat yang mendasari makna pada kalimat “ya kan dibohongi pakai surat Al Ma'idah macam-macam itu dibohongi gitu”, merupakan keterangan terhadap kalimat sebelumnya, pengucapannya dengan nada suara rendah dan lemah, berarti makna dibodohi gitu tidak dipentingkan”, ahli menjelaskan tidak begitu ditonjolkan dan tidak dipentingkan, maksudnya adalah untuk bisa menilai penting tidak penting kita harus mengamati keseluruhan rangkaian, contohnya tadi kamera dalam berbagai fokus tadi, kalau wartawan mau menggunakan kamera dan dia profesional, ada banyak hal disini, harus fokus tidak semua difokuskan, kalau semua fokusnya sama itu otomatis, kamera otomatis. Tapi kalau dia mau fokusnya kesini. Jadi dalam hal seorang berbicara seperti ini pasti ada fokusnya, dan fokusnya bukan pada surat Almaidah, itu bisa dibuktikan dari nada suara;
- bahwa untuk mengetahui penting dan tidak penting itu bisa dilihat dari bahasa, mengamati struktur bahasa. Karena kalau informasi yang dianggap penting untuk dikomunikasikan pada orang lain, pasti ada pilihan struktur yang bagaimana yang dipakai untuk mewadahi yang penting tadi. Yang tidak penting wadahnya apa, ini masalah struktur, dan kita tahu ada induk kalimat dan anak kalimat. Dalam membangun suatu kalimat ada banyak klausa disitu. Pasti kalau dianggap penting muncul dalam induk kalimat dan kalau tidak penting anak kalimat, dan analisis saya struktur ini tadi itu membuktikan bahwa yang dimaslah tadi yaitu

Halaman 471 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Almaidah tadi tidak diposisikan dalam struktur konstruksi yang namanya induk kalimat, ini anak kalimat. Saya bisa buktikan melalui analisis wacana;

- bahwa dalam BAP nomor 22 halaman 7, tidak begitu ditonjolkan tidak dipentingkan, berarti kalimat “ya kan dibohongi pakai surat Almaidah”. Ini merupakan alasan dari kalimat yang mendasari makna dari kalimat “ya kan dibohongi pakai surat Almaidah 51 macam-macam itu, dibodohin gitu” merupakan keterangan kalimat sebelumnya, pengucapannya dilakukan dengan nada rendah dan lemah berarti makna dibodohin gitu disitu tidak begitu ditonjolkan tidak begitu dipentingkan, maksudnya adalah kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak mungkin ada kalimat yang berdiri sendiri dalam konteks pasti ada keterkaitan dengan sekitarnya itu, jadi kalau maknanya ini tidak dipentingkan maksudnya adalah dibandingkan dengan yang tadi itu tidak penting, yang penting tadi masuk ke dalam kalimat induk. Saya sebagai ahli bahasa saya mau mengatakan bahwa diantara sekian rentetan kalimat tadi itu saya bisa menandai ini penting karena apa karena induk kalimat, ini tidak penting karena ini anak kalimat, ini analisa wacana. Tetapi kalau memerlukan bukti bahwa itu juga ada yang bukan wacana yang dengan cara yang lebih objektif, saya juga ad abuktinya. Kalau ditanyakan saya akan menyatakan sekarang atau nanti pada kesempatan lain. Tapi bahwa penting tadi itu persoalan pilihan dari si pembicara diantara sekian informasi tadi itu mana yang saya anggap paling penting itu muncul dalam induk kalimat, dan waktu disuarakan pasti lebih tinggi nadanya. Kalau yang tidak dipentingkan maka akan rendah suaranya dan di dalam anak kalimat. Jadi bahasa bisa menunjukkan itu, dan karena itu suara lebih bisa kelihatan, kalau kita mendengarkan itu suaranya rendah lebih keras yang kalimat induk tadi itu, berarti tidak dipentingkan dalam pengertian konteks keseluruhan, saya bicara mengenai rangkaian kalimat buukan hanya satu kata atau satu kalimat saja, jadi pemahamannya adalah dalam konteks keseluruhan;
- bahwa didalam orang berkomunikasi, sebelum berbahasa, sebelum pikiran dituangkan dalam bentuk bahasa, pasti didalam benarnya ada bermacam-macam pikiran, butir-butir pikiran, Kalau dia mau menyampaikan sesuatu dalam bahasa maka dia berpikir tujuannya apa sehingga dari sekian macam tadi itu saya harus memilih, tidak mungkin semua dituangkan dalam satu wadah, pasti dipilih yang mana yang saya



anggap saya pentingkan. Kalau dia sudah memilih itu dipentingkan maka dia akan memilih struktur yang bagaimana dalam bahasa itu yang mewadahi yang dipentingkan, karena ini semacam kunci bagi pembaca atau pendengar untuk mengerti, ditempatkan dalam posisi induk kalimat ya penting itu, kalau tidak maka smabil lalu saja bisa kita abaikan, yang tadi itu sudah diabaikan justru ditonjolkan disini. Kalau kita kembali ke dalam konteks semula yang kita bicarakan ini sebenarnya tidak penting tapi demi sidang ini maka itu ditonjolkan. Kalau kita amati bagaimana proses penyampaiannya dia tidak memfokuskan soal surat Al Ma'idah, itu tidak menjadi hal yang dianggap penting bagi konteks pidato, itu terbukti dari pemakaian kata hanya satu kali muncul, sambil lalu untuk menjelaskan yang penting tadi itu;

- bahwa mengukur suatu kata atau kalimat itu penting atau tidak penting adalah berdasarkan pada konstruksi. Saya punya alat untuk menguji, apakah temuan saya berdasarkan analisis terhadap konstruksi bahwa ini penting induk kalimat ini tidak penting anak kalimat. Untuk memperkuat ini, saya itu berkonsultasi dengan ahli bahasa yang bidangnya ada ahli fonologi ahli suara ahli morfologi ahli struktur kata ahli sintaxis ahli pragmatik ahli wacana, saya itu tidak ahli fonologi, padahal ini masalahnya fonologi, maka itu struktur tadi saya belum meyakinkan diri saya apakah benar kesimpulan saya ini mengenai induk kalimat anak kalimat dipenting tidak penting dengan mengukur nada tinggi nada rendah, kalau saya merakan dengan telinga saya. Ini dibuktikan dengan alat yang namanya spektogram, soektigran itu alat komputer, kalau dimasukin suara, atau pidato tadi itu, akan merekam frekuensi suara akan kelihatan, tergambar disitu, saya ada buktinya, bahwa sperti ini penting atau sperti ini penting. Ini terbukti dengan diagramnya. Jalau saya diminta najelis hakim menunjukkan saya akan menunjukkan, untuk menunjukkan abhawa yang saya temukan tadi diverifikasi dengan temuan lain secara yang lain secara suara dengan alat yang bernama spektogram tadi itu;
- bahwa istilah sensitif tidak pernah dibahas dalam linguistik, bahkan kata niatpun tidak ada. Dalam bahasan tidak ada niat. Kalau kita mencari niat dalam bahasa tidak ketemu. Tidak ada niat dalam bahasa. Tetapi kalau maksud iya ada. Saya bisa membuktikan maksud tetapi niat tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa. Kalau diskusi mengenai maksud banyak sekali, tetapi kalau niat tidak ada dan bukan urusan linguistik;



6. Ahli **DR. RISA PERMANA DELI** :

- Bahwa Ahli adalah Ahli Psikologi Sosial;
- Bahwa Psikologi Umum biasanya hanya mempersoalkan masalah individu, perseorangan seperti stress, motivasi, sementara Ahli mempelajari sosial yang prinsipnya adalah untuk mengamati fenomena yang ada di masyarakat, kemudian melihat sebab dari fenomena tersebut dan sebab itu bukan semata-mata terkait pada satu titik waktu dan tempat tertentu tetapi terkait pada latar belakang masyarakat itu, sehingga Ahli bisa mengatakan kalau sebuah fenomena terjadi pada masyarakat Jawa, mungkin hal yang sama tidak akan menimbulkan akibat atau gejala yang sama pada masyarakat yang lain, karena mereka memiliki mekanisme pola berpikir yang berbeda yang diatur oleh pola kehidupan masyarakat tersebut;
- Bahwa Ahli lulus tahun 2000 dan sejak itu Ahli hanya melakukan penelitian sosial. Beberapa penelitian Ahli yang mungkin untuk bisa memahami masyarakat Indonesia misalnya adalah tentang masalah kekuasaan, representasi sosial tentang kekuasaan, kemudian juga meneliti tempat perempuan dalam masyarakat Jawa untuk melihat pola pikir dari masyarakat Jawa, dan memahami bagaimana perempuan berfungsi dan berperan di masyarakat itu dan Ahli juga mempelajari tentang imajinasi;
- Bahwa menurut Ahli sebagai ahli dalam kasus ini sebetulnya kalau kita hanya melihat pada kalimat yang dituduhkan kepada Terdakwa, kita dengan mudah bias sekali. Kenapa bias, karena tiba-tiba masalah tersebut hanya merujuk pada masalah bahasa, jadi masalahnya kemudian yang menjadi persoalan adalah memakai kata pakai atau tidak. Padahal kalau kita melihat seluruh konteks ketika kalimat itu diucapkan, reaksi dari masyarakat ketika mendengar tersebut, sebetulnya yang dipersoalkan Terdakwa bukan masalah tentang agama, bukan masalah tentang pilkada tetapi Terdakwa sedang mempersoalkan tentang iklim politik yang diciptakan oleh Pilkada yang membuat masyarakat terbodohan dan pembodohan tersebut memakai membenaran agama. Jadi ketika Terdakwa mengutip surat Al Ma'idah dia tidak melakukan desakralisasi agama tetapi dia sedang menggugat iklim pilkada yang membodohkan masyarakat dan pembodohan tersebut selalu memakai membenaran agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penjelasan Ahli dalam BAP no. 8 dapat Ahli jelaskan bagaimana nalar itu berfungsi dalam menentukan reaksi atas suatu perkataan yang didengar atau suatu perbuatan yang dilihat? Bahwa yang namanya berfikir secara sosial pada masyarakat, itu bentuknya kita bisa memiliki analogi seperti sebuah rumah. Orang Jawa rumahnya Joglo, orang minang rumahnya rumah gadang. Setiap rumah memiliki struktur yang berbeda. Struktur ini terbangun dari sejarahnya, peradabannya, kebudayaannya, hukum, norma dan adat setempat, sehingga ketika masyarakat tinggal di rumah tersebut maka dengan sendirinya akan mewarisi seluruh cara berpikir dari masyarakat tersebut dan mengaplikasikannya pada hidupnya sehari-hari. Di dalam berfikir secara sosial, ketika dia sadar bahwa rumah saya adalah rumah, dalam hal ini Ahli bercerita tentang masyarakat kepulauan seribu, maka di rumah tersebut sudah ada infrastruktur mental yang terbentuk dari sekian abad, dan infrastruktur mental tersebut memungkinkan dia mengenali mana yang bisa saya terima dan mana yang saya tolak, dan jika ditolak akan diletakkan di luar rumah, dan bila saya terima saya akan masuk ke dalam rumah dan akan memberi seluruh gestur, tanggapan, ucapan untuk mengatakan bahwa saya menerima. Dari yang ditunjukkan kepada Ahli dalam pertanyaan no 8 tersebut, dan dari seluruh video yang diperlihatkan dan transkrip yang ditulis oleh Polisi Ahli melihat bahwa sebetulnya masyarakat Pulau Seribu tidak pernah meletakkan apa yang diucapkan dari kunjungan Terdakwa itu di luar rumah, jadi mereka tidak menolak. Dilihat dari reaksi mereka tepuk tangan, mereka tidak bertepuk tangan padahal yang mereka tidak tahu, tetapi begitu tepuk tangan sebetulnya itu merupakan representasi dari konektivitas antara apa yang disampaikan Terdakwa sebagai Gubernur dengan rakyat di Kepulauan Seribu. Jadi kita bisa melihat adanya system retering dari masyarakat untuk mengatakan bahwa yang dikatakan Terdakwa diterima dalam rumah maknanya masyarakat Pulau Seribu, jadi dalam arti tertentu Ahli mengatakan bahwa ini tuduhan untuk mengatakan ini tidak valid atau mengatakan bahwa kaitan yang diambil Polisi untuk diperlihatkan kepada Ahli menurut Ahli terlalu sumir untuk memberi sebuah kepastian bahwa yang dilakukan Terdakwa yang dikatakan disini adalah menista agama;
- Bahwa masalah tepuk tangan merupakan sebuah reaksi pada sebuah proses komunikasi. Sebetulnya kita bisa mengambil analogi seperti ini, Kita sering sekali nonton film, atau apa saja kemudian kita sebagai orang

Halaman 475 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 475



Indonesia ketika menonton film tertentu kita bisa terbahak-bahak tapi masyarakat dari yang lain mereka diam saja, sebaliknya ketika mereka menonton suatu adegan bisa menangis, orang Indonesia tidak menangis, karena tidak ada konektivitas dengan Infrastruktur mental yang membuat mereka terhubung dan meletakkan adegan tersebut di dalam rumah makna yang menjadi tempat tinggal untuk mengolah fenomenal sosial tadi. Jadi dalam arti tertentu Ahli akan mengatakan bahwa masyarakat yang bertepuk tangan itu karena Gubernur datang dan bicara itu biasa, tetapi jangan lupa bahwa masyarakat Pulau Seribu merupakan masyarakat “terpinggirkan”, karena Gubernur yang mendatangi Pulau Seribu pertama kali adalah Gubernur Syamsul Hisyam yaitu Gubernur kedua, tetapi Pulau Seribu sendiri terhubung dengan Pulau Seribu adalah saat Gubernur ke tiga yaitu Gubernur Sudiro datang dan membuka hubungan laut dengan adanya pelayaran seminggu sekali atau sebulan 3x, setelah itu praktis tidak pernah ada yang menyentuh masyarakat itu. Ketika Ahli melihat video kunjungan Terdakwa sebagai Gubernur, menurut Ahli yang dilakukan Terdakwa tidak sedang mengeluarkan masyarakat Kepulauan Seribu dibawa dengan pikiran orang Jakarta, tetapi sebaliknya Terdakwa sedang melihat dan menyambung sejarah masyarakat Kepulauan Seribu dan kemudian menawarkan sebuah program, dan program itu menyambung sejarah dari kepulauan itu sendiri. Mereka adalah nelayan makanya yang ditawarkan adalah program yang berkaitan dengan kegiatan nelayan, program pengawetan ikan, ekspor yang langsung dilakukan mereka, dalam arti tertentu ketika mereka bertepuk tangan, karena sebetulnya mereka sedang merasa berterima kasih bahwa seorang Gubernur, setelah 12 orang Gubernur di Jakarta ini, tiba-tiba bersedia mengenali hidup mereka sehari-hari;

- Bahwa terkait program tadi dan dikaitkan dengan reaksi dari masyarakat, dengan tidak adanya reaksi dari masyarakat yang berupa kemarahan atau penolakan dari masyarakat pulau seribu, apakah dapat disimpulkan bahwa masyarakat kepulauan seribu memahami konteks pembicaraan atau bisa merasakan niat dari Terdakwa untuk tidak merendahkan agama Islam? Harus dibedakan Ada 2 topik pembicaraan yaitu yang pertama adalah program yang ditawarkan kepada masyarakat Kepulauan Seribu dan aplaus masyarakat yang diberikan masyarakat Kepulauan Seribu dengan bertepuk tangan membuktikan bahwa Terdakwa dengan



programnya terhubung dengan kehidupan nyata dari masyarakat tersebut, kemudian Terdakwa menutup dengan 4 kalimat yang diperlihatkan kepada Ahli lama pembuatan BAP tersebut, tetapi Ahli tidak melihat bahwa ini adalah proses ucapan untuk melakukan desakralisasi terhadap agama, karena kita bisa memotong kalimat tersebut, yang pertama kalimat “Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi nggak usah pikirin ahh nanti kalau nanti gak ke pilih pasti ahok programnya bubar, gak saya sampe Oktober 2017“, bagian kedua “Jadi jangan percaya sama orang, bisa saja kan dalam hati kecil Bapak Ibu nggak pilih saya, ya kan dibohongin pake surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu“, bagian ketiga “Itu hak Bapak Ibu Yaa, jadi kalau Ibu perasaan gak bisa pilih nihhh, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu gak papa karena itu panggilan Bapak Ibu“ dan kalimat selanjutnya “Program ini jalan saja, ya jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak dalam nuraninya Gak bisa pilih Ahok, Tapi programnya guwa terima guwa gak enak, jangan kalo Bapak Ibu Gak Enak nanti mati pelan-pelan“, Ahli tetap melihat bahwa kalimat yang diucapkan disini, 4 pokok kalimat disini adalah kalimat untuk menggugat kultur pilkada, dan kultur tersebut membuat bukan hanya masyarakat Kepulauan Seribu yang bodoh, Ahli sebagai peneliti harus mengakui bahwa kultur itu sekarang membodohi kita semua;

- Bahwa Ahli beragama Islam dan mau menjadi ahli dalam kasus ini karena ketika Ahli dihubungi oleh Kuasa Hukum Terdakwa, sebetulnya Ahli merasa bahwa masalah ini bukan sekedar masalah bahasa, berkaitan dengan Pilkada, berkaitan dengan uang yang begitu banyak untuk membiaskan kultur politik yang ada, Ahli selalu melihat masalah ini karena Ahli mempelajari tentang masyarakat dan Ahli selalu bisa melihat pola masyarakat itu bergerak ke depan, artinya aspek prediktif dari sebuah peristiwa. Ahli melihat bahwa masalah ini sebetulnya adalah masalah di mana kita sedang mempertaruhkan seluruh harga yang harus kita bayar mahal sekali untuk membuat kepala kita tegak sebagai masyarakat Indonesia, kenapa, karena Indonesia ini terdiri dari Negara Kepulauan, dan tidak ada Negara kepulauan yang lebih besar dari Indonesia, setiap orang hidup di pulau masing-masing, dan semua merasa menjadi WNI, artinya jarak yang memisahkan justru membuat kita bersatu, kemudian kita ini juga bangsa yang terdiri dari 300 suku bangsa dan semua merasa justru perbedaan itu yang mengikat kita



menjadi bangsa Indonesia, artinya ada upaya yang luar biasa dari semua orang yang berbeda yang terpisah secara jarak untuk menjaga dan menyatakan bahwa kita semua sama, dan prinsip dari kedudukan kita disini di depan hukum atau dalam kehidupan bernegara tidak pernah satu lebih tinggi dari yang lain. Pada tanggal 16 November 2016 ketika Terdakwa dinyatakan sebagai bersalah, itu adalah hari pertama Ahli mulai sesi kuliah Ahli di UI mengajar Multi kulturalisme dan globalisasi. Ahli berangkat dengan perasaan berat dan ketika Ahli sampai di kelas, apapun yang Ahli ajarkan tidak ada artinya karena Ahli tahu Ahli sedang berbohong. Seluruh buku yang Ahli pakai sebagai rujukan teori tidak akan bisa menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Murid Ahli tidak banyak hanya 7 orang klas pasca sarjana, tetapi hari itu Ahli memutuskan tidak ingin membagi ingatan apapun tentang keputusan yang diambil untuk menyatakan Terdakwa sebagai bersalah, kemudian Ahli membayangkan berapa jumlah mahasiswa atau pelajar yang sedang mendengar penjelasan dari dosen atau guru mereka apa yang sedang terjadi, apa yang akan kita ingat, apakah ada sesuatu yang membuat kita merasa pantas untuk menegakkan kepala dan menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia. Alasan untuk Ahli merasa kita semua harus keluar dari masalah ini dengan kepala tegak yang membuat Ahli menerima undangan untuk bersaksi disini;

- Bahwa dalam jawaban Point 8 Ahli mengatakan “ terhadap fenomena sosial yang kemudian memicu seluruh peristiwa dimana Terdakwa di laporkan di jadikan Tersangka dalam kasus penistaan agama hanya karena kalimat tersebut, menurut saya tidak memiliki sebuah komprehensivitas nalar yang cukup kuat“. Berdasarkan keahlian Ahli dapat Ahli jelaskan, nalar yang dimasukkan terhadap fenomenal tersebut adalah Ahli adalah peneliti dan karena Ahli peneliti Ahli tidak akan bisa mengambil satu hal dan kemudian melakukan generalisasi dengan mengatakan itu berlaku untuk semua. Kalau Ahli teliti dan kemudian ada pidato atau bahkan iklan, film, biasanya yang Ahli teliti adalah, satu misalnya kata yang dipakai, kemudian hubungan antara kata yang satu dengan yang berikutnya, kemudian kalau itu membentuk kalimat, kita lihat kalimat berikutnya, kemudian kita lihat hubungan antara kalimat pertama dengan kalimat berikutnya, kemudian dari hubungan tersebut gagasan apa yang hendak disampaikan dan dari gagasan tersebut kemudian harus di cek ulang dengan tindakan nyata dari pelakunya, jadi



kalau anda mempertanyakan saya tentang nalarinya tidak mempunyai sebuah komprehensivitas nalar yang cukup kuat karena saya membaca apa yang diperlihatkan oleh Polisi untuk menyusun BAP. Ahli membaca transkripnya, Ahli melihat videonya, Ahli a membaca seluruh track record yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian Ahli bertanya bagaimana mungkin tiba-tiba hal yang begitu luas, dengan spectrum yang begitu tidak terhingga disempitkan hanya menjadi sebuah kalimat sederhana dan kemudian kalimat tersebut kemudian di cap sebagai penistaan agama;

- Bahwa dalam jawaban Point 9 Ahli mengatakan, “adalah sebuah kewajaran bila kemudian dia merujuk kembali surat tersebut, karena seperti yang sudah saya jelaskan bahwa sebuah nalar terbentuk dari kebiasaan- dalam hal ini adalah kebiasaan di gugat. Dia tidak sedang melecehkan Islam dalam rujukan tersebut, sebaliknya dia memperlihatkan bahwa masalah pemerintahan DKI dan program pembangunan untuk masyarakat Kepulauan Seribu selalu disederhanakan hanya dengan menolak kehadiran Sdr. Basuki Tjahaja Purnama al Ahok sebagai kandidat pilkada dengan pembenaran surat tersebut”. Berdasarkan keahlian Ahli dapat Ahli jelaskan mengenai sebuah nalar yang terbentuk karena kebiasaan ada 2 hal, yaitu kalau Ahli diminta untuk menerangkan yang di maksud dengan penistaan agama itu bagaimana, itu Ahli jelaskan seandainya Terdakwa secara khusus mempelajari Al Ma’idah kemudian dia melihat seluruh kejelekan dari umat muslim, kemudian dia mengatakan anda bodoh karena anda bersedia, tetapi dengan kesadaran. sementara dalam Posisi Terdakwa seperti itu Ahli katakan ada nalar yang terbentuk. Nalar tidak pernah dipelajari secara sengaja seperti belajar di sekolah, karena nalar terbentuk dari kebiasaan sehari-hari dari kita mendengarkan orang tua dan orang lain dan proses interaksi, kemudian tanpa sengaja terjadi sebuah mekanisme berfikir, mekanisme psikologis yang akan bisa diaktifkan kembali ketika seseorang berhadapan dengan satu situasi tertentu dimana dia diingatkan dengan konteks dimana dia menerima pembelajaran tersebut, yaitu pembelajaran sosial. Pertanyaan Ahli sebagai peneliti adalah kenapa Terdakwa bisa merujuk pada surat Al Ma’idah, pertama karena Terdakwa bukan muslim kemudian pertanyaan kedua kenapa itu dikaitkan dengan Pilkada. Setelah Ahli pelajari ternyata dan polisi memang memperlihatkan kepada Ahli beberapa rentetan ucapan



Terdakwa termasuk di dalam buku yang menulis bagaimana dia merujuk kepada surat Al Ma'idah masalahnya dia merujuk karena orang yang memojokkan itu memakai surat Al Ma'idah. Jadi ketika dia mengatakan kembali surat al Ma'idah sebagaimana yang disitir dalam pidato Terdakwa di Pulau Seribu, sebenarnya dia sedang mengeluarkan kembali pengalamannya yang tidak enak, dan satu-satunya yang dia kenang ketika terpojok adalah surat Al Ma'idah, makanya pada jawaban Ahli sesudahnya, kalau tidak salah pada jawaban Ahli No. 11 itu menurut Ahli bersambung, menurut Ahli itu adalah mekanisme untuk bertahan adalah satu hal yang normal pada setiap individu. Seandainya pengalaman sebelumnya ketika Terdakwa maju ke Pilkada dia dipojokkan bukan dengan Al Ma'idah, melainkan lagu Bengawan Solo, Ahli yakin di Kepulauan Seribu dia akan mengatakan jangan pernah dibodohi pakai lagu Bengawan Solo. Jadi yang namanya perlakuan, tindakan, ucapan itu adalah sebuah proses mental yang kompleks, yang terhubung dengan pengalaman sebelumnya, yang terhubung dengan potret Histori, yang terhubung dengan nilai-nilai sejarah. Kalau sekarang kita hanya mengatakan dengan kalimat ini menyatakan ini sebuah penistaan agama, itu seperti itu ke Ahli, kalau Ahli menjadi dosen pembimbing mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, thesis atau disertasi, mereka mengutip 1 kalimat kemudian menyatakan menurut ini, dan Ahli harus menerima, Ahli sebagai dosen pembimbing, karena menurut Ahli orang sekolah itu bukan sekedar mencari gelar, dan Ahli menganalogikan bahwa kita melakukan seluruh proses ini seperti kita proses sekolah dimana kita keluar harus lebih pintar, makanya kita harus tahu mengapa ini terjadi dalam konteks apa, dalam sejarah perilaku seperti apa, dalam mekanisme psikologis apa, atau bahkan dalam kultur politik seperti apa;

- Bahwa mengenai jawaban Ahli no 8 yang mengatakan "bahwa seluruh fenomena ini sebenarnya dipicu oleh kajian yang dilakukan oleh Buni Yani yang diunggah di medsos dan kemudian menjadi viral" dikaitkan dengan pertanyaan bagaimana mengendalikan efek viral dari media sosial dapat Ahli jelaskan bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan efek Viral, kecuali Negara mengatakan seluruh kata yang berkaitan dengan penistaan agama atau apa saja dipending secara diplomatik, artinya itu adalah kuasa negara untuk menentukan sampai dimana kontrol kepada efek viral sebuah kejadian itu boleh atau sampai dimana



dia bisa diatasi. Tentang Buni Yani, karena Ahli melihat ini bukan masalah tata bahasa, ini tentang sebuah kultur politik dimana kita semua nggak tahu kenapa kita harus tiba-tiba memilih atas nama demokrasi, dan karena masyarakat kita belum siap dan pendidikan kita tidak terlalu kokoh, maka dengan mudah apa saja bisa dipakai untuk membenarkan proses politik tersebut, termasuk membenaran agama;

- Bahwa partai politik itu bagian dari masyarakat Indonesia;
- Bahwa mengenai pikada serentak bulan Februari 2017, ada 22 itu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bukan muslim yang diusung oleh Parpol berbasis Islam contoh : Provinsi Papua Barat orang Kristen didukung PKS, kemudian Pilkada Walikota dan wakil Walikota Ambon tahun 2017 pasangan calon Paulus Castanya dan Sam Latuconsina, ini juga non muslim didukung PKS, PAN, PBB, PKB dan Bupati dan Wakil Bupati Mentawai calonnya Kristen di dukung PKS, PAN, PBB, ketika di DKI surat Al Ma'idah itu dikumandangkan, digaungkan akan ada demo jangan menjadikan pemimpin orang nasrani atau yahudi, sebenarnya ini agak keluar dari kompetensi Ahli, karena ini sudah bertanya tentang sesuatu sudah berkaitan dengan iklim politik yang ada, dan iklim tersebut ketika dia tidak memakai hukum yang sama, ketika diaplikasikan di wilayah DKI " Ibu Kota " yang multi cultural, tetapi yang Ahli harus katakan bahwa sebetulnya kalau kita mau meletakkan prinsip demokrasi kita tidak akan melihat aspek agama, atau anaknya siapa atau duitnya berapa. Pengetahuan tentang wilayah dari setiap daerah dimana setiap calon akan bertarung untuk berebut kekuasaan, kompetensi yang dia miliki untuk memahami masalah di wilayah tersebut, kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat untuk memilih calon tersebut adalah iklim yang seharusnya kita kembangkan, dan terutama harus di kembangkan oleh partai politik. Yang kita lihat Partai politik sekarang jauh bergerak membelakangi iklim tersebut sehingga pencalonan Terdakwa yang sebetulnya mewakili iklim tersebut, dengan mudah dijegal dengan memakai membenaran agama yang celaknya ternyata lagi tidak berlaku di tempat lain. Ahli menerangkan ada 2 kemungkinan, yang pertama adalah sosok Terdakwa sendiri. Selama ini Jakarta selalu dipimpin oleh sosok yang adem kecuali bang Ali Sadikin. Dari 12 Gubernur yang sebelumnya memimpin Jakarta, praktis semua mewakili 1 pola kepemimpinan yaitu pola kepemimpinan yang kita warisi dari sebetulnya masyarakat kolonial pola kepemimpinan Jawa, yang santun, tidak



berteriak, ewuh pakewuh. Kehadiran Terdakwa dengan sendirinya dia seperti membikin pergeseran, kita dipaksa untuk bergeser, yang pergeseran itu ternyata tidak semua membuat orang nyaman. Ahli sendiri orang Jawa dan beragama Islam, bukan sebuah hal yang gampang ketika Ahli melihat Terdakwa berkoar-koar dengan gayanya yang non Jawa, karena itu seperti dalam pengetahuan ada yang disebut “Herisi”, yaitu mengingkari. Jadi apa yang dilakukan Terdakwa ini seperti mengingkari dari pengetahuan yang kita miliki tentang pola kekuasaan, pola penguasa yang selama ini berlaku, itu satu hal, tetapi hal yang lainnya, Ahli tidak akan masuk ke wilayah agama, karena menurut Ahli itu adalah satu lobang yang akan membuat kita terpisah antara pemeluk agama satu dengan pemeluk yang lainnya, tetapi harus diakui bahwa Terdakwa memiliki kompetensi keberanian dan satu cara pandang yang Ahli yakin kebesaran Jakarta ini tidak dibangun oleh cara yang sama yang sebelumnya dilakukan oleh pendahulunya, sehingga dengan sendirinya kedatangan beliau akan menimbulkan kecaman. Jadi menurut Ahli bahwa pemakaian agama sebagai pembenaran menurut Ahli itu sumir;

- Bahwa ketika seseorang gagal dalam satu momen yang sama, kemudian dia mendaftarkan atau mengikuti momen yang sama kembali, dan dia menganalisa dari kegagalannya kemaren, apakah dengan kegagalan itu dalam hal ini ahli mengatakan Al Ma'idah yang memojokkan dia, ini suatu hal yang wajar sebagai suatu survival, apakah cukup hanya dengan bertahan saja atau dia harus menyingkirkan penyebab kegagalannya? Ahli membayangkan Penuntut Umum melihat seorang terpojok dan kemudian dia berusaha keluar. Ahli mencoba memakai cara berpikir Ahli sebagai peneliti, dia terpojok dan mencoba bertahan dengan keterpojokannya dan ketika dia mau maju kembali dia mencoba mengeliminir hal-hal yang membuat dia terpojok. Kalau Ahli tidak akan melihat sesederhana itu, dan Ahli pikir alasan mengapa Ahli dihadirkan oleh Penasihat Hukum, karena untuk melihat hal tersebut itu harus dilihat dalam tradisi berpikir yang panjang. Dari yang Ahli bilang adalah Terdakwa gagal dan setiap gagal dijegal dengan pembenaran agama, kemudian maju lagi, dijegal lagi, ketika saya ditunjukkan kalimat ini, dimana kalimat ini menjadi dasar dari dakwaan Untuk Terdakwa, yang Ahli lihat justru bukan masalah dia sedang mengeleminir kegagalannya justru dia sedang mentertawakan kegagalannya sendiri. Kalau anda lihat



dalam jawaban di BAP saya yang no 8, konteksnya bahkan Ahli yakin kalau kita nonton videonya kembali, itu diucapkan dengan cara yang sangat rileks, jadi gampangnya Ahli membuat analogi, Terdakwa ini maju kemudian dijegal dia bilang “Aduh”, berkali-kali dia bilang “Aduh”, dalam konteks ini dia tidak sedang mempersoalkan kenapa dia dijegal, siapa yang menjegal, tetapi dia sedang mengatakan “ aduh jangan-jangan saya lagi dibikin kayak gini lagi”, dia sedang menceritakan kembali peristiwa, dia mengatifkan kembali ingatannya bagaimana dia belajar mengaduh;

- Bahwa mengenai pertanyaan apakah tingkat dari nalar masyarakat itu di berlakukan juga oleh suatu tingkat pendidikan dan sebagainya? Pendapat ahli, Kita tidak bisa bilang bahwa tingkat nalar, karena yang ada hanya nalar masyarakat Jawa, berbeda dengan masyarakat Bali atau nalar masyarakat Minang berbeda dengan masyarakat Papua, tetapi Ahli tidak akan bisa mengatakan bahwa nalar masyarakat Jakarta dimana masyarakat bersekolah tingkat pendidikannya lebih tinggi itu lebih tinggi dari nalar masyarakat Papua yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Jadi Ahli memberikan koreksi tentang pemakaian kata tingkat pada perkataan terminology nalar, pertama, bahwa tingkat pendidikan masyarakat itu mempengaruhi cara bernalar pada masyarakat, Ahli mengatakan Iya;
- Bahwa Ahli tidak pernah datang ke Kepulauan Seribu tetapi materi utama yang ditunjukkan kepada Ahli adalah Video dan transkrip dan itupun Ahli menolak karena menurut Ahli itu terlalu sumir hanya memakai beberapa penggalan kalimat dan Ahli mengatakan harus ada konteksnya yaitu video keseluruhan kemudian kebetulan karena Ahli meneliti tentang kota Jakarta selama beberapa waktu terakhir ini, maka dengan sendirinya Ahli tahu apa yang sedang terjadi pada masyarakat Kepulauan Seribu yang notabene terabaikan selama puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa yang Ahli analisa itu adalah video secara keseluruhan, transkrip, bahkan Ahli mempersoalkan transkrip yang diberikan Polisi karena Ahli peneliti yang biasa melakukan penelitian bukan hanya merekam tetapi juga mengambil gambar ketika wawancara dan dari wawancara itu dibuatkan transkrip, dan transkrip yang diberikan polisi tersebut terlalu gegabah sebagai sebuah alat bukti karena dia hanya menulis kalimat, sementara transkrip sebagai sebuah data apalagi data untuk peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum seperti ini harusnya menulis seluruh reaksi dari masyarakat, ada yang tepuk tangan, ada yang nyengir, ada jeda;

- Bahwa pada saat Ahli melihat Video yang 1 jam 24 menit, Ahli melihat topik yang dibicarakan tentang program yang ditawarkan oleh Pemerintah pusat DKI kepada masyarakat Pulau Seribu yang berkaitan dengan kegiatan mereka sehari-hari sebagai Nelayan;
- Bahwa mengenai seseorang bicara tentang panen ikan kerapu, kemudian di tengah-tengah itu di menit ke 24 ada kata-kata di bohongi pakai Al Ma'idah, pendapat Ahli, supaya kita tidak meleset dari materinya, karena sebelum dia mengatakan "Jadi jangan gak milih saya ya, itu kan di bohongi pake surat Al Ma'idah", kalimat sebelumnya adalah "Jadi saya ingin cerita nih supaya bapak ibu semangat, jadi nggak usah pikirin Ahh kalo nanti gak kepilih pasti Ahok programnya bubar, gak saya sampe Oktober 2017". Seandainya yang ingin ditanyakan apakah Terdakwa sudah mencuri star untuk melakukan kampanye, maka dia tidak akan mengatakan ini, dia akan mengatakan, "ingat ya, kalau saya gak kepilih, program ini gak jalan", kalau pertanyaannya kesana;
- Bahwa mengenai pidato tentang kunjungan kerja dan panen ikan kerapu, tiba-tiba bercerita tentang kegagalan, "seandainya saya tidak kepilih" dan dengan memakai kata-kata "dibohongi pakai Al Ma'idah, apakah niat seseorang tersebut menceritakan tentang kegagalan atau pidato panen ikan kerapu? Pendapat Ahli, pertanyaannya Ahli bagi dua, pertama adalah seperti di awal keterangan Ahli bahwa dalam video tersebut bisa dipotong menjadi 2 gagasan, gagasan pertama adalah tawaran program dan gagasan berikutnya yang dijadikan materi dakwaan ini yaitu bukan masalah desakralisasi agama, tetapi tentang bagaimana masalah pilkada masalah kultur politik yang ada di Indonesia khususnya di Jakarta dan kemudiann dibicarakan di Pulau Seribu tersebut, ada masalah disana karena selalu memakai pembenaran agama dan mengabaikan sekian puluh menit program yang disampaikan;
- Bahwa kalau masalahnya momok atau trauma untuk seorang Terdakwa, Ahli melihat Terdakwa bukan orang yang gampang ditakuti apalagi memiliki trauma. Kompetensi Ahli sebagai psikologi memberi Ahli pengetahuan untuk satu, paling tidak mengerti profile seseorang, kedua karena dia selalu mengungkapkan lagi, seperti yang Ahli bilang sebelumnya, bahwa masalahnya adalah kultur politik pilkada ini yang dipersoalkan, dan kultur ini selalu memakai pembenaran agama,

Halaman 484 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celaknya selalu membawa surat Al Ma'idah, sehingga Terdakwa terbiasa dengan "kalau saya dijegal pasti saya akan dibohongi pakai ini". Kalau kita mau mempersoalkan masalah momok, trauma dan sebagainya, sebetulnya Ahli kembali pada penjelasan sebelumnya, seandainya masalah kultur politik pilkada yang membodohi masyarakat, itu ternyata pembenaran yang dilakukan dengan hal lain. Jadi itu berada pada proses belajar secara sosial sehingga kalau mau dipersoalkan, seandainya masalah itu diterima sebagai penistaan agama, kita melihat ke belakang siapa yang pernah mengucapkan "jangan pernah memilih Terdakwa karena surat Al Ma'idah melarang untuk memiliki pemimpin yang tidak seiman", dan anda harus melihat seluruh rentetan tersebut untuk meletakkan sebetulnya kenapa dia merujuk pada surat tersebut. Jadi gampangya tidak dengan sebuah kesadaran penuh seperti yang Ahli bilang kalau penistaan;

- Bahwa Ahli mengatakan persoalan ini bukanlah masalah bahasa, agama dan juga bukan pilkada tetapi ini politik, sehingga mengenai pertanyaan bahwa tindakan polisi memproses ini sebagai langkah politik atau langkah hukum? Ahli tidak punya kewenangan untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena tidak ada kaitannya dengan kompetensi Ahli untuk menilai polisi;
- Bahwa alasan Ahli untuk menerima tawaran menjadi ahli dan datang ke Bareskrim untuk membuat BAP Ahli sudah jawab 90% dari pertanyaan Penuntut Umum tanpa secara eksplisit menerangkannya;
- Bahwa mengenai keterangan Ahli yang mengatakan bahwa ini tidak ada penistaan dan Ahli mempunyai pandangan penistaan adalah seperti yang Ahli terangkan tadi, ini dari kacamata keilmuan Ahli;
- Bahwa mengenai keterangan Ahli yang mengatakan, sebagai bentuk perlawanan karena dipojokkan dengan surat Al Ma'idah, Ahli memberikan penjelasan, ketika Ahli membuat pernyataan tersebut, Ahli juga menerima video, sehingga yang dipakai adalah materi itu semua, tetapi bahwa Al Ma'idah itu dipakai sebagai alat untuk memojokkan, itu sebetulnya materi ini yang bisa menjawab, Ahli hanya menyatakan berdasarkan materi tersebut, dan kalau ditanyakan bagaimana mungkin Al Ma'idah bisa memojokkan, seharusnya ditanyakan kepada semua orang yang pernah mengucapkan surat tersebut sebagai pembenaran untuk menghentikan langkah Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengidentifikasi sehingga bisa menyimpulkan Al Ma'idah ini alat memojokkan Terdakwa sebetulnya 2 video yang membuat Ahli terang tentang posisi surat tersebut yaitu video pertama, video yang memuat Gus Dur saat bersama Terdakwa, kemudian yang kedua pada tanggal 7 Nopember, mungkin Ahli salah, di Balaikota ketika pertama kali dilaporkan ke Polisi, Terdakwa juga mengutarakan hal yang sama tentang surat Al Ma'idah, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa "di dalam kepercayaan saya pun entah surat nomor berapa, juga melarang pemimpin yang tidak seiman". Jadi masalahnya sekarang kita bisa melihat, ternyata masalah surat ini dipakai untuk menghentikan pencalonan menjadi kepala daerah, sehingga hal tersebut Ahli memakai kata dipakai untuk memojokkan;
- Bahwa Ahli tidak punya keahlian untuk membicarakan tentang isi surat Al Ma'idah karena dia memiliki kandungan Teologis yang sama sekali bukan bidang Ahli;
- Bahwa sebetulnya bukan masalah dipojokkan keahlian Ahli dipakai disini, tetapi dipakai untuk mengerti kenapa Terdakwa yang nota bene non muslim tiba-tiba dia merujuk pada surat Al Ma'idah;
- Bahwa Ahli tidak mengatakan masalah agama hanya digunakan untuk persoalan agama, tetapi Ahli mengatakan bahwa agama dipakai sebagai pembenaran dalam kultur politik Indonesia;
- Bahwa mengenai pertanyaan apakah ini tidak bisa secara mutlak dipakai untuk kegiatan Politik, apa ada bagian tertentu yang boleh atau semuanya tidak boleh ? Ahli pikir ini bukan diskusi tentang politik, keahlian Ahli disini adalah untuk menjelaskan kenapa Terdakwa didakwakan, Ahli pikir itu lebih tepat didiskusikan di Talk Show ;
- Bahwa Ahli tidak mengatakan agama dipakai untuk Politik, tetapi Ahli hanya mengatakan Agama sebagai pembenaran Ahli tidak mengatakan agama sebagai politik;
- Bahwa mengenai situasi di daerah lain, seperti halnya Solo juga non muslim yaitu Pak Rudi tapi tidak ada masalah, karena tidak ada ucapan seperti yang dikatakan Terdakwa, pendapat Ahli apakah pak Rudi juga pernah diserang dengan surat Al Ma'idah, Ahli tidak bisa menjawab karena Ahli juga tidak tahu;
- Bahwa yang pertama fenomena yang muncul ketika kita keluar dari kontek seluruhnya kunjungan Terdakwa ke Pulau Seribu kemudian disempitkan menjadi masalah tata bahasa dan tiba-tiba semua orang

Halaman 486 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



tidak lagi melihat konteks tentang Terdakwa yang mempersoalkan kultur politik pilkada, yang kedua adalah masalah bahwa tata bahasa ini kemudiann di muat di Youtube kalau tidak salah Ahli bahkan tidak melihat video atau Facebook yang ditulis Buni Yani tetapi semua orang merujuk pada penjelasan yang dirujuk oleh Buni Yani dan rujukan tersebut sepenuhnya di luar konteks;

- Bahwa mengenai apa yang disampaikan Buni Yani yang menurut Ahli hal tersebut fenomena masyarakat yang dikaitkan dengan pertanyaan itu benar atau salah, Ahli pikir bukan masalah benar atau salah tetapi fenomena orang menghilangkan konteks tersebut adalah masalah media sosial yang begitu mudah menggerakkan orang dengan informasi palsu, dan ternyata dengan teknologi yang ada kita tidak memiliki filter dan sistem untuk melihat, apakah sesuatu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan yang kedua adalah kita sendiri tidak punya kultur politik yang matang dimana kita bertindak berdasarkan sebuah pertimbangan. Jadi biasanya di tempat kita itu semua bergerak, tetangga ikut Ahli juga ikut, karena kita adalah masyarakat yang mempunyai komformitas yang tinggi. Komformitas itu selalu mengikut pada apa yang ada disekelilingnya. Jadi bahwa kemudian ada suatu gerakan masyarakat yang luar biasa tersebut, ada pemicu utamanya yaitu ucapan yang seperti di kutip Buni Yani;
- Bahwa mengenai pertanyaan apakah Ahli yakin, bahwa gerakan yang sekian banyak itu karena ucapan yang diunggah Buni Yani? Pendapat Ahli, gampangnya begini, Ahli kembali ke Pulau Seribu dulu, masyarakat Kepulauan Seribu memiliki filter dan system untuk mengatakan bahwa itu bisa diterima atau ditolak, dan dari detik pertama sampai terakhir, sebetulnya kita tidak melihat sedikitpun penolakan pada kalimat yang diucapkan Terdakwa, kemudian Pemprof DKI mengupload seluruh kunjungan itu ke Video dan kemudian Video itu diolah kembali dengan mengambil hanya pembicaraan yang singkat itu;
- Bahwa kalau kita berhadapan dengan sebuah fenomenal, kita selalu secara Common Sence dalam bahasa kita ada asap pasti ada api, yang sedang bapak tanyakan itu kira-kira apinya itu darimana;
- Bahwa Ahli tidak mengatakan keluar dari konteks, tetapi dia mengisolasi dari konteks, dan dia menghilangkan seluruh nalar besarnya, maka itu sebetulnya bisa dijustifikasi kenapa kita itu semakin bodoh;



- Bahwa mengenai pertanyaan apakah bisa disejajarkan Al Ma'idah dengan bengawan solo dalam konteks ini ? Pendapat Ahli bahwa Ahli hadir disini sebagai psikolog sosial, bukan ahli agama. Untuk seorang Ahli psikologi sosial, agama, kepercayaan apapun itu adalah akan Ahli lakukan itu sebagai objek penelitian. Jadi masalahnya bukan meletakkan sakralitas dari agama, itu dianggap tidak pantas disandingkan dengan lagu populer Bengawan Solo. Yang Ahli terangkan adalah pembentukan sebuah nalar, dan nalar tersebut adalah dipicu oleh sebuah surat yaitu surat Al Ma'idah. Seandainya nalar yang dibentuk oleh hal lain maka yang akan keluar dari Terdakwa adalah hal lain pula. Jadi Ahli bukan mempersoalkan ketinggian sebuah agama atau ketinggian sebuah surat tetapi saya mempersoalkan bagaimana sebuah proses berpikir terbentuk dan apa artinya ketika dia terkonsentrasi menjadi sebuah ucapan atau sebuah tindakan;

7. Ahli **Prof. DR. H. HAMKA HAQ, MA. :**

- Bahwa Ahli adalah Wakil Dewan Syuro atau Mustasyar pada PBNU;
- Bahwa Fatwa adalah bagian dari tugas MUI yang termuat dalam pedoman dasar, yang ditangani oleh satu komisi, namanya Komisi Fatwa;
- Bahwa mengenai MUI, Ahli akan menjelaskan lebih dulu filosofi berdirinya MUI, MUI ini didirikan oleh Pemerintah pada tahun 1975 maksudnya adalah untuk menjadi mitra pemerintah dalam rangka memperlancar pembangunan dari pemerintah, tujuannya adalah waktu itu pemerintah ini membangun kerukunan Trilogi kerukunan, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar beragama dan kerukunan antar agama dan pemerintah, jadi MUI dibangun adalah mitra pemerintah, tidak boleh menjadi rivalitas dengan pemerintah, itu filosofinya, sehingga fatwa fatwa yang seharusnya dibuat oleh MUI adalah fatwa yang berkaitan dengan kepentingan pemerintahan dan kelancaran pembangunan. Seingat Ahli pernah ada fatwa pada era Buya Hamka menjadi Ketua umum, ada fatwa yang dianggap waktu itu menjadikan pemerintah rival dengan MUI, Ahli membawa perintah bahwa fatwa itu dicabut yaitu tidak boleh dia menjabat menjadi preanatan, akhirnya fatwa itu dicabut, pada era Buya Hamka, tapi karena Buya Hamka seorang ulama yang barangkali punya integritas, merasa ada sedikit kekhilafan dengan keluarnya fatwa itu sehingga beliau rela mengundurkan diri, digantilah oleh penggantinya H.Muh.Basir waktu itu. Jadi filosofinya itu adalah



berkaitan dengan kepentingan pemerintahan dan pembangunan, misalnya ada pemerintah mau mengadakan proyek apakah ini halal atau tidak, MUI memberi fatwa halal dilaksanakan atau haram tidak dilaksanakan, itu bagian dari kelancaran pembangunan dari pemerintah, seingat Ahli begitu ;

- Bahwa Fatwa adalah untuk kepentingan kemaslahatan, untuk membantu pemerintah menjaga kerukunan umat beragama, membantu pemerintah bagaimana memperbaiki hubungan umat Islam dengan pemerintah dan bagaimana antara intern umat Islam sendiri, itu filosofinya seperti itu ;
- Bahwa Fatwa juga untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara jadi lebih baik, karena MUI dibangun oleh pemerintah, MUI beda dengan Muhammadiyah dan NU dan ormas ormas lain yang berdiri dengan sendirinya, MUI dibentuk oleh pemerintah untuk kelancaran pembangunan dari pemerintahan waktu itu rezim Pak Harto ada namanya Trilogi Pembangunan, pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas, dalam kaitan Trilogi Pembangunan inilah utamanya stabilitas, pemerintah membutuhkan stabilitas, dibentuklah MUI waktu itu ;
- Bahwa dengan filosofi seperti itu, berarti Fatwa dikeluarkan dengan penuh kehati-hatian, dan selain Fatwa setahu Ahli juga ada Tausiyah, tetapi Ahli sendiri lebih banyak mengkaji Fatwa, dan dibandingkan Tausiyah, Fatwa lebih kuat karena dikaji secara mendalam, sedangkan Tausiyah itu himbauan saja agar terjadi ketertiban pada masyarakat, dan tidak sesakral Fatwa;
- Bahwa selain prinsip kehati-hatian, karena Fatwa ini tujuannya adalah kemaslahatan, maka diperlukanlah kejelasan kejelasan, juga diperlukan namanya konfirmasi dalam bahasa arabnya disebut tabayyun, bagaimana suatu persoalan dapat diselesaikan dengan kesahihan, kebenaran dan juga tabayyun kejelasan, mengapa terjadi seperti itu ;
- Bahwa tabayyun ini menurut Ahli bersifat mutlak karena ini adalah perintah AL Qur'an dalam surah Al Hujurat ayat 6, *Ya Ayyuhalladzina 'amanuu inja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu*, yang artinya “ hai sekalian orang beriman jika kamu dapat berita yang belum tentu benar, kebenarannya kamu ragukan, maka kamu harus melakukan konfirmasi, tabayyun, harus itu ;
- Bahwa sebelum ada persoalan ini, ada kasus yang dilakukan tabayyun, yaitu dipanggil yang bersangkutan, dan biasanya untuk menyelesaikan



persoalan, minta kepada aparat bagaimana supaya yang bersangkutan bisa didatangkan dengan persuasive, bukan dengan represif;

- Bahwa mengenai tabayyun yang dilakukan dengan menonton video, menurut Ahli video itu memberikan dan menceritakan terjadinya peristiwa, tetapi apa sesungguhnya yang terjadi dari peristiwa itu tidak bisa dijawab oleh video, karena begini, dalam pidana Islam atau Jinayah Islam, ada prinsip dalam Jinayah Islam itu Baratul Jarimah, itu prinsip praduga tidak bersalah, seseorang kalau melakukan sesuatu maka tidak hanya diukur dari kesengajaannya tapi diukur juga dari mengapa dia lakukan itu, mengapa dia lakukan itu tidak bisa dijawab oleh video, tapi kalau video hanya menjawab apa yang dilakukan, tapi mengapa dia lakukan itu tidak bisa dijawab oleh video itu, jadi tabayyun ;
- Bahwa memang benar kalau ada orang yang mengatakannya Allah dan yang bersangkutan yang tahu persis apa yang sebenarnya menjadi perkataan dari orang tersebut, tapi kalau hal itu terjadi sangat bertentangan dengan track record yang bersangkutan, misalnya begini, ada orang yang kebiasaannya membantu orang lain, ada orang yang menasihati orang lain supaya anak anaknya bagus tidak terlibat narkoba dan sebagainya, ibadahnya bagus, kerjasamanya bagus, gotong royong bagus, tetangga bagus, tiba tiba disuatu saat yang bersangkutan ditemukan shabu shabu di tasnya, ini bertentangan, harus tabayyun, mengapa ini, jangan hanya lihat apanya, tapi lihat mengapa, mengapa sampai ada itu, siapa tahu ada orang yang sengaja mau menjatuhkan orang itu, itu sekedar contoh saja, jadi Ahli katakan terutama kalau track record yang bersangkutan sangat bertentangan dengan apa yang dituduhkan, itu harus tabayyun ;
- Bahwa kalau bicara track record, berarti kehidupan keseharian orang itu harus diperhatikan, karena kehidupan keseharian itu bisa mengantarkan kita mengetahui seseorang, Ahli beri contoh misalnya ada orang yang sejak kecil mengambil barang orang lain, mengambil barang tetangganya saudaranya, teman sekelasnya, senang mengambil barang, tiba tiba dia jalan dan ada barang tercecer di tengah jalan, pasti orang ini mengambil barang itu karena ada track rekordnya jadi track record itu mengantarkan kita untuk mengambil kesimpulan, tapi kalau track rekordnya itu bertentangan dengan apa yang kejadiannya itu perlu tabayyun ;
- Bahwa mengenai seorang Gubernur yang dituduh menista agama, dapat Ahli jelaskan bahwa Gubernur itu bagian dari pemerintah, jadi MUI harus



memandangnya sebagai mitra, tidak boleh dia pandang gubernur itu sebagai rival sebagai lawan, karena MUI didirikan untuk kepentingan bagaimana pemerintah melancarkan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan gubernur, mestinya MUI memanggil gubernur karena mitranya, apa sih salahnya kan kita mitra, kecuali kalau hati memandangnya sebagai rival saingan, itu yang beda, sudah lain niatnya ;

- Bahwa mengenai MUI DKI Jakarta yang mengeluarkan semacam peringatan kepada Gubernur DKI untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut atau fokus pada pekerjaannya sebagai Gubernur, menurut Ahli tausiyah atau himbauan dari MUI DKI itu positif bagus dan sebaiknya andaikata MUI pusat mau melakukan sikap juga sebaiknya menjadikan itu sebagai referensi, jangan membuat keputusan yang seolah olah tidak ada kaitannya dengan MUI DKI, berjenjang kan, sebaiknya itu dijadikan pertimbangan sekaligus memanggil yang bersangkutan untuk tabayyun apalagi ini gubernur, ini bagian dari pemerintah, jangan dilihat sebagai lawan ;
- Bahwa tadi Ahli mengatakan kalau tidak melakukan tabayyun itu melanggar surah Al Hujurat ayat 6 , maka ini melanggar lagi ayat dalam surah Al Anfal, *Waintuti' aksara man filardi yudilluka 'an sabilillah* jika kamu mengikuti tekanan orang banyak maka engkau akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah, jadi tidak boleh suatu lembaga terhormat mengikuti tekanan-tekanan, kalau mengikuti tekanan tekanan bahaya kita ini, kalau pengadilan ini mengikuti tekanan tidak perlu kita hadir disini kalau beliau beliau mengikuti tekanan tekanan diluar, harus mandiri sesuai dengan tegaknya hukum, aneh kalau suatu lembaga terhormat itu mengikuti tekanan, itu melanggar surah Al Anfal, *Waintuti' aksara man filardi yudilluka 'an sabilillah*;
- Bahwa mengenai Pendapat dan Sikapa keagamaan MUI tersebut apakah ada nomenklaturnya di pedoman MUI, Ahli tidak tahu karena belum baca pedoman lengkap yang baru, kalau yang lama tidak ada;
- Bahwa mengenai hubungan Fatwa dengan hukum positif di Indonesia, kalau hukum positif Indonesia, kan negara kita negara hukum, negara Pancasila, Pancasila UUD 1945 kemudian ada turunan turunannya, turunannya adalah bentuk undang undang, ada Kepres ada Perpres tapi tidak ada fatwa, jadi fatwa tidak termasuk dalam bagian hukum positif kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Fatwa Ahli mau jelaskan dulu, karena Fatwa berkaitan dengan ayat ayat, Ahli mohon ini mungkin penjelasan Ahli agak panjang, dalam kaitan dengan negara hukum Indonesia, ayat ayat Al Qur'an dan Hadits itu ada tiga kategori, yang pertama ada ayat atau Hadits yang otomatis berlaku karena dijamin berlakunya oleh UUD 1945 yaitu ibadah, jadi seluruh ayat tentang ibadah, seluruh hadits tentang ibadah itu berlaku dengan sendirinya karena dijamin oleh UUD 1945 pasal 29, negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya dan melaksanakan ibadahnya, jadi kita beribadah sesuai agama kita, seluruh ayat seluruh hadis menyangkut ibadah berlaku dengan sendirinya ini kategori pertama, kategori kedua adalah ada ayat hukum dan hadis hukum yang berlaku karena diberlakukan sebagai bagian dari hukum positif kita sehingga berlaku sebagai hukum positif kita, contohnya ialah UUD tentang pernikahan ayat ayat tentang nikah, hadis hadis tentang nikah itu berlaku, mengapa berlaku, karena diberlakukan oleh UU kita, UU Perkawinan, dalam UU Perkawinan disebutkan Perkawinan itu sah kalau dilaksanakan berdasarkan syariat agama masing masing, berarti ayat hadis tentang perkawinan berlaku setelah diundangkannya UU Perkawinan sebagai bagian dari hukum positif kita, itu kategori kedua, kategori ketiga adalah ayat ayat atau hadis hadis hukum yang tidak diberlakukan karena tidak diterima atau tidak dianggap sebagai bagian dari hukum nasional kita, contohnya surah Al Maidah 38, wassariqu wassariqatu faqthau aidiyahuma, laki laki pencuri perempuan pencuri potong tangannya, ini ayat ini semua umat islam yakin kebenarannya tapi ini tidak berlaku di Indonesia karena yang berlaku di Indonesia tentang pencuri adalah KUHP dan dalam KUHP tidak ada ketentuan mengatakan pencuri dihukum menurut agamanya masing masing, karena itu ayat ini tidak berlaku meskipun diyakini kebenarannya, tidak diberlakukan dalam kasus pencuri, jadi nanti kalau ada koruptor siap siap menunggu hukumannya lima belas tahun tiba tiba anda mengatakan hei koruptor kamu itu besok karena hakim itu muslim Jaksa itu muslim kamu juga muslim maka besok itu hukumanmu itu hukuman Al Ma'idah 38, potong tangan, dijawab oleh koruptor itu, wah tidak benar itu, besok hukuman saya penjara bukan potong tangan, jangan bohongi saya pakai Al Maidah 38 itu, kalau ada koruptor mengatakan jangan bohongi saya pakai Al Maidah 38 ini bukan penistaan agama karena dia hanya ingin menegaskan bahwa hukuman

Halaman 492 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



saya bukan potong tangan, penjara, karena pencuri menurut KUHP hanya dipenjarakan bukan potong tangan, jadi ayat ini tidak bagian dari hukum positif kita, contoh lagi dalam surah Yasin 82, disitu Allah Berfirman, *Innamaa amruhu Idzaa araada syai'an ayyaquula lahuu kun fayakuun* yang artinya " sesungguhnya perkara disisi Tuhan kalau ingin menghendaki sesuatu cukup dia mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah ", kemudian ada dukun yang mengundang orang banyak, hai orang banyak saya ini mau menggandakan uang, apa alasan anda ini ayat saya pakai, saya menggandakan uang dengan kun fayakun, itu ada jamaah mengatakan, hei dukun jangan kamu bohongi saya pakai Yasin 82 kamu itu tidak mungkin menggandakan uang, karena itu ayat berlaku untuk Tuhan, bukan untuk kamu, jadi setiap orang yang memasang ayat tidak pada tempatnya lalu ada orang mengatakan jangan kau bohongi saya, itu bukan penistaan agama, Ahli sampai kepada UU Pilkada, ini kan berkaitan dengan pilkada ;

- Bahwa karena konteksnya ini pilkada, dan pilkada di Indonesia ini itu hukum positifnya adalah Pancasila, UUD 1945 dan UU Pemilu atau Pilkada, dalam Pilkada ini tidak ada dalam UU itu mengatakan Pilkada itu sah kalau dilaksanakan menurut syariat agama masing masing, karena itu ayat ayat berkaitan dengan pemilihan, tidak dipakai sebagai ayat dalam pilkada, sama dengan tadi tidak dipakai dalam ayat pencuri, karena KUHP tidak memerlukan ayat itu, kita bicara soal hukum positif, jadi karena yang berlaku adalah UU Pilkada, yang tidak ada bunyi mengatakan pilkada sah berdasarkan syariat masing masing, maka jelas muslim bisa memilih non muslim sebaliknya non muslim juga bisa memilih yang muslim, tidak ada urusan agama disitu, kalau ada orang muslim mau merasa berhak memilih nonmuslim karena dijamin didalam UU Pilkada kebolehan nya dijamin lalu mengatakan ada orang mengatakan kamu tidak boleh memilih itu karena ini kamu muslim dia bilang jangan, jangan kau bohongi saya pakai itu Al Ma'idah 51 karena saya berdasar UU Pilkada, dan itu kalau dilihat dari undang-undang pilkada tidak menista agama karena dia menunjukkan bahwa pilkada ini ikut undang-undang pilkada;
- Bahwa kalau dilihat dari Konstitusi, sama dengan ayat tentang pencuri, tidak berlaku ayat potong tangan, bukan berarti kita kafir, karena kalau kafir kita tidak berlaku potong tangan, sudah tujuh puluh tahun lebih



seluruh Hakim Indonesia ini menjadi kafir karena tidak memberlakukan potong tangan ;

- Bahwa menurut Ahli apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam kaitan dengan Surat Al Maidah ayat 51 adalah bukan penistaan agama karena itu konteks pilkada dan pilkada ini muslim bisa memilih non muslim, non muslim juga bisa memilih muslim sesuai dengan kemauannya, tidak ada keharusan, ada kebolehan saja;
- Bahwa kalau ada sekelompok orang yang memaksakan dengan penafsiran yang absolute mengenai surat Al Maidah 51 bahwa itu berlaku untuk memilih hanya pemimpin muslim, bukan non muslim, Ahli menjelaskan sebagaimana tadi Ahli katakan, contohnya seperti tadi kalau ada pencuri mengatakan, koruptor mengatakan jangan kamu bohongi saya pakai Al Ma'idah 38 karena hukuman saya penjara bukan potong tangan, sama dengan tadi analoginya, bukan penistaan agama, Al Ma'idah 51 ini bisa jadi itu satu, karena ini Al Ma'idah 51 bisa dilihat dari berbagai sisi, ini sisi konstitusi, yang kedua sisi tafsir, ayat Al Ma'idah 51 bisa mono tafsir bisa multi tafsir tergantung pada landasan kita menafsirkannya, dia menjadi mono tafsir kalau kita betul betul mempertahankan asbabunuzulnya atau sebab turunnya, sebab turunnya itu adalah ayat ini turun ketika umat Islam di Madinah sedang siap siap menghadapi serangan dahsyat Qurais, kafir dari Mekkah, maka sebagian dari mereka mengatakan bagaimana kalau kita berkoalisi dengan Yahudi, ada mengatakan jangan berkoalisi saja kita ambil sebagai pimpinan militer kita, maka turunlah ayat ini melarang jadi ayat ini melarang, baik melarang menjadikan Yahudi sebagai koalisi, melarang Yahudi menjadi pimpinan militer pada saat peperangan ;
- Bahwa mono tafsirnya seperti itu, jadi tidak ada urusan pilkada, kalau begitu sekarang kalau ada pimpinan misalnya Indonesia ini mayoritas mutlak misalnya muslim berhadapan dengan suatu bangsa misalnya bangsa yang mau menjajah kita, jadi bisa berlaku tidak boleh mengambil panglima perang kita dari nasrani, itu mono tafsirnya, tetapi kalau lepas dari sebab nuzulnya itu sangat sangat multi tafsir, tergantung pada pemahaman orang, ada yang mengatakan jangan mengambil teman, jangan mengambil sahabat, bahkan ada mengatakan jangan mengambil wali nikah artinya kalau seorang muslimah bapaknya itu masih non muslim tidak boleh menjadi wali, itu juga berlaku dalam fiqih, fiqih jadi multi tafsir, tapi Ahli ingin memperlihatkan ada tafsir pemahaman yang



justru sesuai dengan kaidah bahasa, kalau kita teliti ayat itu, isinya adalah :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

disini artinya “ jangan kamu mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai auliya’, mengapa auliya’, mengapa bukan waliyan, auliya’ itu dalam bahasa Arab Jamak, jadi kalau diartikan pemimpin tidak tepat karena jamak, kalau pemimpin Waliyan, kalau auliya’ pemimpin-pemimpin artinya banyak pemimpin, pemimpin kolektif dalam jaman modern, saya sejalan dengan teorinya Pak Montesqui Trias Politika itu, ada pemimpin eksekutif ada pemimpin legislatif ada pemimpin yudikatif, kalau pemimpin kolektif ini eksekutifnya sudah dikuasai kristen, legislatifnya semua mayoritas Kristen, yudikatifnya semua Kristen padahal masyarakatnya mayoritas muslim, nah ini yang dilarang ;

- Bahwa hal itu tidak terjadi di Indonesia dimana masyarakat muslim mayoritas lalu kemudian eksekutifnya mayoritas nasrani, legislatifnya mayoritas nasrani, dan yudikatifnya mayoritas nasrani, itu tidak akan terjadi;
- Bahwa MUI dalam membuat Fatwa, dalam memutuskan sesuatu harus dengan pikiran dan hati yang bersih, karena seorang ulama apalagi Majelis Ulama itu harus mencerminkan ketenangan berfikir dan kedewasaan bersikap kepada semua orang;
- Bahwa dalam etikanya seorang Hakim ataupun Mufti, etikanya dilarang memberi putusan-putusan ketika berada dalam kondisi labil jiwanya, misalnya terlalu bergembira, terlalu bersedih, marah. Kalau marah disuruh tenang dulu berwudhu dulu, demikian pula lapar, suatu keadaan yang membuat jiwanya itu labil, dikhawatirkan putusan-putusan atau fatwa-fatwanya tidak obyektif, sedangkan kalau tidak jujur, yang terjadi kondisional seperti itu dilarang, apalagi kalau sudah gejala tidak jujur, tapi Ahli juga mengatakan bahwa sebaiknya ditabayyun, harus tabayyun dan orangnya dipanggil dan ditanya kenapa begini;
- Bahwa keputusan Mufti yang dasar berpijaknya sudah tidak obyektif, pastilah kesimpulannya juga tidak obyektif sebab dalam surah Al Baqarah ada ayat begini: (catatan : sebenarnya ini surat An Nisaa’ 58)

- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Halaman 495 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah memerintahkan kamu menunaikan amanah kepada ahlinya, artinya menunikan amanah, orang yang bisa menunaikan amanah itu orang jujur, orang tidak jujur bagaimana menunaikan amanah, kalau kamu sudah bisa menunaikan amanah antahkumu bainannasi biladli, engkau berhukum menyatakan menyampaikan memutuskan hukum kepada seluruh manusia dengan adil karena Tuhan sangat menyenangkan orang yang berbuat adil, sesungguhnya Tuhan Maha Mendengar dan Maha Melihat, jadi sangat diperlukan kejujuran, Ahli tidak berkomentar apakah seseorang itu jujur atau tidak ;

- Bahwa Ahli adalah bagian dari MUI, sejak tahun 1982 saya sudah menjadi sekretaris MUI Kabupaten di Sulawesi Selatan, kemudian setelah Ahli melanjutkan untuk studi S2, S3, 1986 sampai 1990 di Jakarta, kembali ke Makasar Ahli diangkat Sekertaris Umum Sulawesi Selatan selama sepuluh tahun hingga tahun 2000, setelah tahun 2000 Ahli katakan regenerasi, kasih orang lain sekretaris biar Ahli menjadi seorang ketua saja yaitu sampai 2005, salah seorang ketua di Sulawesi Selatan, 2005-2010 sampai sekarang itu di ruang penasihat MUI Pusat, yang namanya Dewan Pertimbangan;
- Bahwa Ahli adalah di Dewan Pertimbangan, bukan di pengurus eksekutif dan hanya sewaktu-waktu saja dimintai pertimbangan, dan ini bukan pekerjaan karena dewan pertimbangan tidak digaji, yang dilarang merangkap jabatan itu kalau memperoleh tunjangan negara;
- Bahwa Ahli memiliki spesifikasi keahlian di bidang usul fikih, usul fikih itu mengkaji ayat ayat ahkam dan hadits hadits Ahkam, jadi tafsir Ahkam sahurul hadits Ahkam itu harus kita pelajari karena bagian dari usul fikih karena usul fikih tidak bisa kita kaji tanpa itu ;
- Bahwa Ahli lulusan perguruan tingginya di Makasar tetapi Ahli alumni Ciputat Tahun 1990 Fakultas Pasca Sarjana, waktu itu Ahli mengambil di Pasca Sarjana dan seseorang itu dilihat dari disertasinya, disertasi Ahli adalah usul fikih, mengkaji seorang ulama dari Granada Spanyol Island, dulu yang menulis buku Muafakat merupakan filosofi hukum fikih yang orang orang katakan sangat fenomenal, itu yang Ahli kaji lalu setelah itu Ahli kembali ke Makasar diangkat dosen mengajar di Pasca Sarjana yang baru dibentuk, baik di S2 maupun di S3nya Ahli mengajar disana ;
- Bahwa Ahli pernah belajar di Fakultas Ushuluddin, Fakultas Ushuluddin itu juga mempelajari Tafsir dan Hadits, kalau ushuluddin itu mengkaji theology, ada namanya prodi theology, ada prodi tafsir, ada prodi hadits,

Halaman 496 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



- dan Ahli di Ushuluddin itu di Strata 1, sedangkan di Strata 2 itu tergantung pada kajian disertasi, dan baru di S3 itu ada kajian ushul fiqih;
- Bahwa mengenai Ibadah, kalau di ushul fiqih ibadah itu terbatas, sholat, puasa, zakat haji, kalau di mubaligh orang ceramah ibadah itu luas, datang kesini juga ibadah, memberikan kesaksian ibadah juga, tapi dalam kajian hukum ibadah juga begitu, dalam fikih ini namanya fikih jinayah atau fikih pidana menyangkut urusan pidana bukan fikih ibadah, jadi memang begitu, ada kalau mubaligh ceramah, ibadah itu luas, makan saja ibadah, tapi kalau kajian khusus hukum, yang dimaksud ibadah dalam hukum shalat puasa zakat haji, sedangkan ketaqwaan itu bagian dari iman;
 - Bahwa terhadap Al Quran kita harus percaya semua ayat Al Qur'an itu benar tapi dalam kaitannya dengan negara hukum, ada yang namanya *Mulzambinafsih* artinya ayat itu mengikat dengan sendirinya ada juga yang *Mulzambilkannun* yang nanti mengikat kalau diundangkan, kalau tidak diundangkan tidak boleh mengikat sama dengan ayat pencuri, siapa sih yang tidak percaya, kalau tidak percaya kafir dia, tapi ini tidak diundangkan karena itu tidak diberlakukan dalam hukum pidana ;
 - Bahwa hukum pidana Islam tidak bisa berlaku karena tidak diundangkan, dalam hukum Islam ada potong tangan, tapi karena tidak diundangkan maka hukum Islam ini tidak berlaku di Indonesia;
 - Bahwa kalau seseorang mempercayai hukuman mencuri itu dipotong tangan, tapi orang lain mengatakan kepada orang itu bodoh kamu kalau mencuri itu dipotong tangan. Dalam hal yang demikian menurut Ahli kalau itu tidak dikaitkan dengan pelaksanaan penerapan, maka itu tidak boleh dikatakan bodoh karena itu adalah bagian dari iman, tapi kalau dikaitkan dengan pelaksanaannya, baru orang itu boleh dikatakan bodoh;
 - Bahwa mengenai pedoman dasar tugas MUI, yang Ahli baca adalah pedoman dasar yang lama karena Ahli belum pernah memperoleh yang baru, dan menurut pedoman yang lama tidak ada produk pendapat keagamaan, yang ada adalah Fatwa;
 - Bahwa Ahli sebagai anggota Dewan Pertimbangan MUI, kalau menurut pedoman yang lama tugasnya adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang strategis artinya mungkin ada hal-hal yang strategis perlu dibahas oleh Komisi Fatwa, biasanya Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan-pertimbangan;



- Bahwa pada saat dikeluarkannya Pendapat dan Sikap Keagamaan, Ahli tidak memberikan pertimbangan karena tidak diundang, dan juga Dewan pertimbangan tidak rapat soal itu, biasanya dewan pertimbangan rapat sendiri dulu, jadi kalau ada persoalan, dewan pertimbangan rapat sendiri dulu baru disepakati persoalannya, apakah dibawa ke Komisi Fatwa atau Ekonomi. Persoalan yang sekarang ini tidak dibahas di dewan pertimbangan;
- Bahwa biasanya dewan pertimbangan mengadakan rapat sendiri membahas masalah masalah strategis mengenai kebangsaan sesuai fungsinya MUI sebagai mitra pemerintah, tapi menyangkut hal ini kita tidak pernah rapat soal itu, dan Ahli juga tidak diundang ;

8. Ahli **I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH.MH. :**

- Bahwa kalau kita melihat dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa itu kesengajaan. Kita bisa melihat dalam *Memorie van Toelichting*, memori penjelasan dari penyusunan KUHP itu dikatakan *willens en weten*, mengetahui dan menghendaki. Artinya apabila suatu perbuatan / tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan, ini mereka mengetahui dan menghendaki, tetapi kita juga bisa melihat bahwa dalam kesengajaan atau opzet itu ada 3 gradasi. Yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud, yang kedua kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan dan yang ketiga sebagai kesadaran kepastian;
- Bahwa dari tiga jenis tersebut, yang gradasinya paling tinggi adalah sebagai kesadaran kepastian;
- Bahwa untuk membuktikan *weten* sebetulnya kalau kita melihat, ini kan ada keterkaitan antara hal yang lebih spesifik lagi yaitu niat atau *voornemen*. Namun kalau kita melihat apa itu niat, sebetulnya itu adalah suatu kehendak untuk mencapai apa yang dikehendaki dalam satu perbuatan. Ini sebetulnya merupakan satu bagian dari *mens rea* tetapi sifatnya lebih spesifik. Niat itu bukan *mens rea* tapi bagian dari *mens rea*;
- Bahwa niat tidak identik dengan batin karena disana niat itu baru terwujud dalam pikiran. Pikiran untuk menghendaki apa yang kita sasar dalam perbuatan itu;
- Bahwa untuk membuktikan *mens rea* itu sesuatu yang sifatnya abstrak, menurut pengetahuan Ahli dari acuan yang Ahli baca, kita memang tidak bisa menentukan kalau secara singkat kita pikirkan karena itu hanya dalam pikiran tentu hanya Tuhan yang mengetahui kapan niat itu timbul dan apa yang menjadi niat. Tetapi dalam kondisi pembuktian, suatu niat



dalam suatu tindak pidana kita akan bisa mengetahui dari kondisi objektif pada saat perbuatan itu dilakukan, dan juga kondisi objektif di sekitar perbuatan itu dilakukan, misalnya kalau kita melihat secara lebih spesifik faktor objektif pada diri pelaku, ini kita bisa melihat bagaimana keadaan kehidupan yang bersangkutan, kemudian hubungan interaksi sosial dengan masyarakat lain dan sebagainya. Kemudian dalam kondisi objektif tempat dilakukannya ini tentu kita akan melihat dalam lingkup yang lebih luas, bagaimana penilaian masyarakat terhadap yang bersangkutan;

- Bahwa kaitannya dengan *mens rea* atau niat batin bisa dilihat dari keseharian atau lingkungan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal umum, karena kalau Ahli baca dalam referensi, itu faktor objektif pada diri pelaku pada waktu melakukan perbuatan dan faktor objektif pada lingkungan dimana dilakukan perbuatan itu. Ini sebetulnya hanya petunjuk, kalau dari referensi yang Ahli baca, ini petunjuk-petunjuk, tentu untuk menjadi bukti ada keterkaitan satu dengan yang lain;
- Bahwa kalau kita berbicara *mens rea* berarti kita akan berbicara apakah seseorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena untuk mempertanggungjawabkan pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana, ini akan dilihat dari dua hal yaitu *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* adalah perbuatan atau elemen fisik sedangkan *mens rea* itu elemen mental. Jadi untuk menentukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan harus dilihat dulu, walaupun ada perbuatan, apakah mereka melakukan ini berdasarkan satu niat *mens rea* atau sebagai unsur penunjang daripada elemen psikis;
- Bahwa *mens rea* pada delik materil Ahli kira itu lebih mudah. Dalam delik formil, delik itu dianggap sempurna apabila terpenuhi unsur-unsur delik, sedangkan dalam delik materil, delik itu dianggap sempurna apabila timbul akibat yang dilarang dalam perumusan delik. Ini kalau timbul akibat, tentu kita akan bisa juga memperhitungkan atau paling tidak melihat faktor *actus reus* dan *mens rea* itu. Apakah akibat ini dikehendaki atau tidak, dalam artian niat untuk menimbulkan akibat dikehendaki atau tidak oleh pelaku;
- Bahwa misalnya seseorang sehari-harinya dia ibadah rajin, suka bersedekah dan lain sebagainya, artinya dia patuh pada agamanya dan lain sebagainya, tiba-tiba entah karena suatu sebab, besok pagi dia melakukan sebuah pembunuhan atau pemerkosaan, kalau menurut Ahli



kita harus tetap melihat faktor objektif pada diri pelaku dan lingkungannya. Kalau kita melihat pada lingkungannya tentu akan bisa atau dapat suatu petunjuk bagaimana keseharian kehidupan yang bersangkutan sehingga kita bisa melihat apakah mereka bisa membunuh karena terpaksa dalam keadaan bela diri atau apa. Atau ini hanya tiba-tiba terjadi, atau mungkin direncanakan terlebih dahulu. Kita akan bisa memilah dari meneliti keseharian faktor objektif kepada diri pelaku dan faktor objektif pada lingkungan;

- Bahwa walaupun Ahli lebih konsentrasi pada hukum pidana materiil, kalau dalam persidangan atau apapun namanya, hal-hal yang bersifat umum walaupun itu dalam lingkup pidana bidang hukum lain, sepanjang itu bisa Ahli jawab akan Ahli jawab. Contohnya dalam bidang hukum perdata, tentu semua orang tahu sahnya perjanjian dan sebagainya. Kalau misalnya hukum administrasi saya hukum pidana tentu harus tahu apa itu kewenangan dan kapan seseorang itu disebut menyalahgunakan kewenangan;
- Bahwa secara teoritis Ahli tidak mendalami hukum pidana formil, tetapi secara teknis Ahli bisa;
- Bahwa Ahli dapat penugasan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan ada surat tugasnya;
- Bahwa Ahli pernah diberitahu mengenai dakwaan jaksa dalam kasus ini diperoleh dari kantor dari Dekan dan itu Ahli disuruh mempelajari untuk kesiapan memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli sudah membaca dengan baik surat dakwaan jaksa halaman 2 tentang kutipan dari pidato Terdakwa antara lain "cerita ini supaya bapak ibu semangat... dan seterusnya";
- Bahwa hukum pidana yang berkaitan dengan agama itu sebetulnya ada 3 penggolongan, yaitu delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang berhubungan dengan agama. Yang pertama itu delik menurut agama yaitu misalnya pencurian, perselingkuhan dan lain sebagainya. Kalau delik terhadap agama itu penodaan atau penistaan terhadap agama. Sedangkan delik yang berhubungan dengan agama itu ada beberapa pasal yaitu Pasal 175 sampai pasal 181 dan pasal 503 ke-2 KUHP;
- Bahwa pendapat Ahli atau pengetahuan Ahli tentang latar belakang terbentuknya dan lahirnya Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965, Ahli baca dari penjelasan konsideran Undang-undang tersebut. Jadi Ahli

Halaman 500 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



tidak spesifik tetapi poinnya Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 itu sebetulnya diundangkan karena kondisi kenegaraan pada saat itu yang dikatakan tujuan nasional, tujuan revolusi tidak akan tercapai apabila masih ada penodaan-penodaan terhadap agama. Sebetulnya ini berkait dengan politik Indonesia yang ada pada waktu itu yang nampaknya ini ada semacam penindasan terhadap “kaum minoritas”.

Undang-undang itu sebetulnya dimunculkan dalam kerangka melindungi minoritas yang kita nota bene mengakui keberagaman beragama berdasarkan Pancasila, itu kita bisa lihat dalam ketentuan Pasal 1 Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya di Indonesia diakui ada beberapa agama, apakah Islam, Kristen, Hindu, Konfusius, Budha dan sebagainya;

- Bahwa pada prinsipnya pada waktu itu muncul beberapa aliran kepercayaan yang boleh dikatakan mengarah pada penodaan dan penistaan agama dan ini dianggap membahayakan kelangsungan atau tujuan revolusi, karena pada waktu itu negara Indonesia adalah demokrasi terpimpin dan tujuannya itu lebih disebutkan tujuan revolusi;
- Bahwa Ahli membaca Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 dan disitu ada berisi penjelasan dan sebetulnya pasal 4 Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 itu memerintahkan penambahan pasal 156a dalam KUHP;
- Bahwa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 berisi penjelasan, sedangkan di dalam Pasal 156 a KUHP tidak ada penjelasannya tetapi yang ada dalam pasal 4 otomatis berlaku untuk pasal 156 a KUHP;
- Bahwa apabila ada pelanggaran ketentuan pasal 156a KUHP, Ahli berpendapat penyelesaiannya harus tetap diberlakukan Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965, karena KUHP itu adalah sifatnya represif. Kemudian kalo kita baca Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 yang dinyatakan sudah berlaku sebagai Undang-undang berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1969, itu judulnya adalah pencegahan penistaan dan atau penistaan agama. Ini artinya Undang-undang itu diundangkan dalam kerangka upaya prevensi, sedangkan KUHP itu represif. Kalau kita kembalikan pada hukum pidana yang bersifat ultimum remedium, ditambah lagi dengan apa yang Ahli temukan terhadap Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 ini sudah 2 kali dimintakan uji materil pertama tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 140 PUU/7/2009 tanggal 19 April 2010. Kemudian yang kedua putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 PUU/10/2010 tanggal 19 September 2013;
- Bahwa inti dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam bagian pertimbangannya yang jelas bahwa permohonan uji materiil itu ditolak. Kemudian disana ada dalam bagian pertimbangan, bahkan Ahli catat disini, kebetulan semalam Ahli melihat, itu dalam bagian pertimbangan hukum 316 halaman 145 disebutkan pasal 156 a, penegakannya itu seyogyanya mengikuti apa yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965, sebelum ditetapkan diperlukan peringatan keras dan oleh jaksa, menteri agama atau mendagri;
- Bahwa Ahli sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi kasus dugaan penodaan agama harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965, dengan alasan ada upaya preventif kembali kepada sifat pidana yang ultimum remedium, kemudian yang kedua adalah putusan Mahkamah Konstitusi No 84 tahun 2012 itu;
- Bahwa jika ada dakwaan penodaan terhadap agama, lalu tidak mengikuti mekanisme yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 dan putusan MK, menurut Ahli dakwaan ini adalah kabur, artinya selayaknya norma dakwaan itu tidak dapat diterima;
- Bahwa dakwaan tersebut bisa juga disebut sebagai prematur khususnya tentang penodaan agama dikaitkan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 yang seharusnya diselesaikan menurut ketentuan yang mengaturnya tetapi ini diselesaikan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengisyaratkan bahwa itu harus diselesaikan dengan cara di luar pengadilan;
- Bahwa Ahli pernah membaca penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 dalam huruf a disebutkan tindak pidana yang dimaksud disini ialah semata-mata pada pokoknya ditunjukkan kepada niat, untuk memusuhi atau menghina. Niat itu adalah tujuan yang dituju. Jadi kita dalam melakukan satu penilaian ada kesengajaan dalam rumusan delik itu, tetapi dalam penjelasan itu juga disebutkan juga niat. Artinya disini walaupun perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, tetapi untuk memidana seseorang itu harus ditentukan dulu niatnya ada tidak

Halaman 502 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



niat yang tertuju untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dibelakang niat itu. Artinya, kesengajaan itu tidak secara otomatis nanti menentukan seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan, tentu kesengajaan, niat dan kesalahan harus dibuktikan. Jadi niat lebih dalam lagi dari kesengajaan.

- Bahwa apabila ada seorang yang didakwa melakukan penodaan terhadap agama Islam, namun dalam kehidupan sehari-harinya dia sangat rajin, karena kebetulan pejabat, membangun mesjid di beberapa tempat, bahkan di tempat-tempat belum pernah dibangun mesjid besar sekali. Juga sangat rajin mendorong membantu orang naik haji, sangat rajin bersedekah, setiap hari raya dia menyumbangkan uang pribadinya. Hari raya kurban tidak pernah lalai, keluarganya juga berada di lingkungan muslim yang taat. Apakah dalam kasus seperti itu bisa dinyatakan orang seperti itu punya niat menodai agama Islam ? pendapat Ahli, faktor objektif pada waktu melakukan perbuatan pada diri pelaku dan juga lingkungannya. Lingkungannya ini akan memberikan satu petunjuk. Kalau Ahli secara singkat mengatakan apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu tentu sulit kita mengatakan itu ada niat;
- Bahwa kalau ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sejak kecil bersekolah di lingkungan masyarakat muslim. Rajin sekali mendorong agar orang melakukan sembahyang sesuai dengan waktu yang ada. Juga mendorong dan membantu orang-orang yang rajin berpuasa. Hal ini juga memperkuat kesimpulan Ahli yang tadi;
- Bahwa tidak ada niat dalam kasus seperti itu untuk menodai agama Islam;
- Bahwa menurut Ahli, pasal 156 KUHP bukan merupakan delik agama. Kalau kita baca pasal 156 KUHP itu satu rumusan pasal yang aneh. Bunyi pasal 156 KUHP lengkapnya: "barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu". Suatu ini luas. Suatu itu bisa binatang, bisa benda, bisa manusia atau bisa apapun. Sehingga kalau Ahli mengatakan Ahli menyatakan perasaan permusuhan atau kebencian pada seekor kucing, Ahli mengatakan jijik sama kucing ini termasuk pasal itu. Kemudian "atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)". Artinya rumusan delik ini adalah rumusan delik yang melarang seseorang itu untuk menyatakan perasaan



permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia”. Golongan penduduk negara Indonesia kita kembali pada interpretasi historis, pada waktu WvS ini disusun ini Indonesia disebut *Nederlandsch Indie*, berarti penduduk *Nederlandsch Indie* yang pada waktu itu nota bene dibedakan penggolongan penduduk menurut pasal 163 IS. IS itu *Indische Staatregeling*, itu menjadi tiga golongan penduduk, yaitu eropa, timur asing dan bumiputera. Sebetulnya yang disasar oleh pasal ini adalah pernyataan permusuhan terhadap ketiga golongan penduduk itu baik eropa, timur asing maupun bumi putera;

- Bahwa Ahli sebagai ahli hukum pidana materiil pernah membaca alinea kedua dari pasal 156 KUHP, menurut Ahli maknanya, yang pertama mesti Ahli sampaikan dulu untuk kejelasannya. Bahwa Ahli sebagai dosen dari tahun 1986 kebetulan Ahli adalah kolektor KUHP. Ahli menemukan 27 (dua puluh tujuh) terjemahan KUHP yang ada nama penerjemahannya seperti Susilo, Sugandi, Mulyatno, Citro Subono dan sebagainya, sedangkan yang lain itu hanya ada penerbit tidak ada penerjemahnya. Pada prinsipnya, terjemahan yang Ahli baca itu hampir semua berbeda;
- Bahwa kalau Ahli tunjukkan copy dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, ini bahasa aslinya dalam bahasa Belanda, cuma Ahli tidak paham bahasa Belanda secara baik. Ini KUHP tidak ada penerjemahnya, ini antara bagian satu dengan bagian yang lain itu disamakan menjadi satu alinea. Kalau terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional ini bagian satu dengan bagian yang lain terpisah. Kemudian KUHP yang ditulis oleh Sunarto Surodibroto ini juga terpisah. Ini hanya sebagian yang Ahli bawa. Kemudian ada juga bagian satu dengan bagian yang lain tulisan dari Andi Hamzah, ini juga terpisah. Kalau Ahli melihat, ini satu rumusan norma yang memuat satu larangan dan ancaman pidana tentu yang pertama subjek kemudian bentuk kesalahan apakah kesengajaan kealpaan, kemudian perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, yang dibawahnya itu yang dalam pasal 156 KUHP ini Ahli melihat itu sebagai suatu penjelasan. Kalau kita melihat dari teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, penjelasan itu tidak boleh memuat norma. Kalau Ahli lihat dalam terjemahan ini, alinea kedua itu memuat satu norma, bahkan memperluas. Golongan penduduk itu dianggap sebagai agama, ras dan



- sebagainya. Menurut Ahli ini seharusnya karena sangat kabur seperti tadi, itu bisa tertuju pada benda, binatang, manusia dan sebagainya dan juga ada tambahan pasal, seyogyanya pasal ini tidak diterapkan;
- Bahwa menurut Ahli, alinea kedua pasal 156 KUHP ini tidak bisa diterapkan;
 - Bahwa yang menyebabkan pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 yang khusus bicara tentang penodaan agama, menurut Ahli ada kaitan sejarah ketatanegaraan munculnya Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965, itu lebih spesifik lagi, tetapi Ahli bisa menyimpulkan bahwa ini sebetulnya ada kaitan karena pasal 156 KUHP ini menurut Ahli adalah pasal yang sulit diterapkan. Ini sudah tidak sesuai dengan penorma-an satu peraturan perundang-undangan, atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
 - Bahwa Ahli maksudnya menjelaskan Pasal 156 KHUP itu tidak bisa diterapkan untuk penodaan agama, itu sebabnya diperlukan Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 khusus untuk penodaan agama;
 - Bahwa mengenai kutipan dakwaan jaksa yang menyatakan : “jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi gak usah pikiran ah nanti kalau gak kepilih pasti ahok programnya bubar, enggak, saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, ya kan, dibohongi pakai surat Almaidah macam-macam itu, itu kan bapak ibu ya, jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin gitu, ya gak apa-apa, karena inikan panggilan pribadi bapak ibu, program ini jalan saja, jadi bapak ibu merasa gak enak, dalam nuraninya gak bisa milih ahok, gak suka sama nih, tapi programnya kalau diterima gak enak dong, jadi hutang budi, jangan bapak ibu punya perasaan gak enak nanti mati pelan-pelan kena stroke”, pendapat Ahli, yang pertama tentu Ahli tidak sampai masuk terpenuhi unsur atau tidak, tetapi Ahli melihat dalam kajian normatif iya. Dalam pasal itu dengan jelas disebutkan dengan kesengajaan. Kemudian dalam penjelasannya itu dititikberatkan pada niat;
 - Bahwa menurut Ahli ada unsur sengaja dan unsur sengajanya terpenuhi, tetapi niatnya itu apakah tertuju pada untuk menodai atau apa. Kalau Ahli melihat dari rangkaian pidato sebetulnya adalah berkaitan dengan budi daya ikan. Artinya disana yang dituju itu sebetulnya adalah tetap



berkelanjutannya usaha budi daya itu, bukan penodaan. Jadi niat tidak terbukti;

- Bahwa unsur sengaja, willen en weten, mengerti tentang maksud dan mengetahui akibatnya, kalau kita kembali pada niat, itu secara umum. Kalau nanti kita pada gradasi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan, kesengajaan kesadaran kepastian, ini tentu akan dilihat pada sengaja, tetapi sengaja sebagai maksud itu kembali kepada niat;
- Bahwa dari redaksi dan pidato itu, kesengajaan itu mengeluarkan perasaan itu pasti dengan kesengajaan. Artinya kesengajaan ini ucapan tetapi niatnya itu untuk apa. Makanya tadi Ahli katakan dilakukan dengan sengaja tetapi harus kembali ada tidak niatnya untuk itu. Jadi kembali pada actus reus dan mens rea;
- Bahwa yang Ahli maksud mengeluarkan perasaan memang sengaja, tetapi niat menodai tidak ada;
- Bahwa Ahli tadi menjelaskan tentang niat yaitu satu kehendak untuk mencapai suatu perbuatan, Mens rea. Jadi niat itu bagian dari mens rea;
- Bahwa Ahli membaca pidato Terdakwa bahwa terungkap niat seseorang pada saat pidato itu adalah di Kepulauan Seribu adalah untuk panen ikan kerapu. Tiba-tiba ditengah pidato, menyelipkan atau memasukkan kata-kata dibohongi pakai surat Almaidah 51. Pendapat Ahli, ini dakwaannya niatnya untuk apa. Kalau Ahli tidak sampai kesana niatnya untuk apa, tetapi Ahli menyimpulkan disitu tidak ada niat penodaan atau penistaan, karena ini kaitannya dengan budidaya ikan kerapu. Memang sengaja itu diucapkan tetapi niatnya tidak untuk menodai;
- Bahwa mengenai pada sidang pembuktian ditemukan fakta bahwa pada tahun 2007 Terdakwa kalah di dalam pilkada Babel, kemudian menulis buku ada beberapa elit politik menggunakan surat Almaidah 5. Pendapat Ahli, niat pembicara atau Terdakwa pada saat pidato itu untuk panen kerapu tidak bisa disamakan niat untuk menodai;
- Bahwa dalam suatu petunjuk itu ada faktor objektif lingkungan artinya faktor objektif itu kita melihat sesuatu persoalan secara objektif tidak dipengaruhi faktor subjektif penilaian kita sendiri. Artinya kebenaran pada waktu mereka melakukan dan kebenaran faktor objektif lingkungan mereka. Tentu ini merupakan suatu yang harus digali oleh hakim dan begitu juga oleh jaksa dalam membuat suatu dakwaan. Ahli sebagai ahli hanya memberikan petunjuk dari referensi yang Ahli baca itu salah satu



cara memperoleh untuk menggali apakah niat itu ada dalam diri Terdakwa atau tidak;

- Bahwa *actus reus* adalah perbuatan fisik, ada perbuatan fisik, tetapi kembali pada prinsipnya hukum pidana kita setiap orang bisa dipertanggungjawabkan, siapapun makanya disana barang siapa melakukan ini, itu tidak terkecuali baik laki perempuan tua muda rambut keriting atau lurus itu sama. Tetapi kita mengenal ada pengecualian, siapa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena cacat mental terus sakit, kemudian dalam keadaan bela diri, kemudian melakukan perintah jabatan dan melakukan perintah undang-undang. Demikian juga dalam melihat satu persoalan apakah seseorang yang berbuat secara otomatis dapat dipertanggungjawabkan kita kembali pada unsur *actus reus* dan *mens rea* ini. Ada tidak dari perbuatan elemen psikisnya ini orang ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Tentu niat ini yang sangat penting. Ahli hanya bisa memberikan petunjuk bahwa dari faktor objektif pada waktu melakukan dan lingkungan, niat ini akan bisa digali. Tentu itu bukan kapasitas Ahli untuk menggali lagi;
- Bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 tersebut ada yang mengatakan 2 delik, ada yang mengatakan 1 delik. Kalau menurut Ahli hanya 1 delik, karena antara a dan b itu berhubungan;
- Bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 berbunyi, “setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, mengajurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan dari agama itu, menafsirkan dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok agama itu”. Pendapat Ahli, itu suatu unsur delik tindak pidana;
- Bahwa dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 berbunyi ; “Pada kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 156 a: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang



bersendikan KeTuhanan Yang Maha Esa". Pendapat Ahli pasal 1 dan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 itu merupakan delik yang berbeda;

- Bahwa terhadap rumusan delik sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965, pelaksanaan penegakan hukumnya itu diatur di dalam pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965, apabila setelah dilakukan tindakan oleh menteri kemudian dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun;
- Bahwa menurut Ahli penerapan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 / PNPS Tahun 1965 yang diatur di dalam pasal 156a KUHP itu penegakan hukumnya atau pemerosesannya dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tersebut. Kalau kita memperhatikan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 / PNPS tahun 1965 seolah-olah penyelesaian itu hanya terhadap pelanggaran pasal 1 Undang-undang Nomor 1 PNPS tahun 1965, tetapi kalau kita melihat pertama dari judul Undang-undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 yang berjudul pencegahan penistaan penodaan agama, ini berarti pencegahan itu preventif, kemudian didukung juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 84 tahun 2012 secara jelas disebutkan bahwa seyogyanya itu diselesaikan melalui tegoran atau peringatan yang keras;
- Bahwa ketika ada suatu perkara yang disangkakan dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 / PNPS tahun 1965 yang teradopsi di pasal 156a KUHP, mutlak sifatnya seperti pendapat ahli harus diterapkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang PNPS setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu final;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu poinnya mengatakan pada prinsipnya pelanggaran pada pasal 156a KUHP itu seyogyanya penyelesaiannya itu menurut apa yang digariskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 / PNPS tahun 1965;
- Bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 84 tersebut menjelaskan satu kasus yang spesifik, tetapi dalam pertimbangan hukumnya itu seyogyanya penyelesaian atas pelanggaran pasal 156a KUHP itu mengikuti, harus diberikan peringatan keras;
- Bahwa seyogyanya artinya disana tidak terhadap kasus itu saja;
- Bahwa kalau ada orang yang membakar tempat ibadah atau kemudian menginjak-injak kitab suci, menurut ahli perlu dilakukan proses sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang



Nomor 1/PNPS tahun 1965 itu, pendapat Ahli, pasal 156 KUHP itu hanya berlaku terhadap golongan bukan agama.

- Bahwa ketika terjadi suatu pembakaran tempat ibadah, orang menginjak-injak kitab suci, itu pasal lain itu adalah tindak pidana yang berhubungan dengan agama berarti berlaku KUHP;
- Bahwa sepengetahuan Ahli pasal terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan agama itu misalnya dari Pasal 175 sampai pasal 181 ada juga pasal 503 ke-2. Tetapi Ahli tidak begitu hapal tentang apa, tetapi Ahli memang melihat disana misalnya merusak atau menghalangi orang beribadah pasalnya tentu lain;
- Bahwa kalau penyidik menerapkan pasal 156a KUHP apakah proses penyidikan maupun penyelidikannya ditunda? Pendapat Ahli kalau Ahli melihat itu yang diutamakan apabila itu tetap dilaksanakan baru dikenakan pidana, kan begitu proses yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 itu;
- Bahwa mengenai pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan seyogyanya, kemudian dianjurkan, menurut Ahli kalau Pasal 156a KUHP tetap diberlakukan itu;

9. Ahli **KH. MASDAR FARID MAS'UDI** :

- Bahwa Aqidah adalah berkaitan dengan keimanan, Syariah berkaitan dengan norma kehidupan yang ada sanksinya secara sosial, dan Akhlaq yaitu perbuatan terbaik atas panggilan Tuhan;
- Bahwa Fiqih yaitu pemahaman terhadap norma-norma, teks-teks hukum syariah dalam Al Quran dan Hadits, oleh karena itu bersifat relatif bukan absolute, yang absolute adalah teks Al Quran dan Hadits;
- Bahwa kalau aqidah dasar itu absolute, meskipun konsepnya bisa berbeda-beda. Contohnya Allah. Allah itu Tuhan Yang Maha Kuasa, kita hanya bisa mengenal melalui sifat-sifatnya, misalnya Ar Rahman, Ar Rahim dan sebagainya, tetapi sifatnya seberapa besar cakupannya tentu kita hanya bisa mengatakan mutlak, tetapi definisi yang lebih beda tentu kita tidak mau, karena Allah Maha Besar, Maha Kuasa, terlalu besar untuk di definisikan dan di fahami oleh akal manusia ;
- Bahwa kalau Syariah itu maknanya adalah jalan, yaitu norma-norma kehidupan yang mengikat dan biasanya berkaitan dengan sanksi apabila dilanggar;
- Bahwa Fiqih itu mengenai pemahaman kita tentang syariah, oleh karena itu relatif, maka berbagai Mazhab itu muncul dalam Islam sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siyasah adalah termasuk bagian dari subyek Fiqih, sedangkan konsep Islam tentang kepemimpinan yang paling penting atau dasar adalah adil, itu norma yang paling tertinggi;
- Bahwa dalam Islam, kepemimpinan itu terbuka kemungkinan berbagai pendapat, karena kepemimpinan itu prosesnya bisa dari bawah melalui Syuroh Bainatun atau pemilihan tetapi bisa juga melalui perembungan, ini yang sesungguhnya Ideal, tetapi dalam Islam klasik dulu banyak kepemimpinan yang muncul melalui penunjukan para pendahulunya, sebenarnya ini dimasalahkan, yang ideal itu melalui musyawarah ;
- Bahwa di dalam Surat Al Maidah ayat 51 ada kata auliya, kata itu bisa bermakna pemimpin, tapi bisa berarti teman dekat yang begitu dekat dihati;
- Bahwa kalau ada pendapat atau pemahaman kata auliya itu hanya bermakna pemimpin, menurut Ahli sesungguhnya pemimpin itu dasarnya bersifat umum karena Islam juga menyadari bahwa sesungguhnya umat Islam itu tidak akan menjadi umat yang otonom dan tidak pernah bergaul sama pihak lain, dan kita dalam konsep fiqih siyasah, fiqih kemasyarakatan produktif, itu memperlakukan semua manusia apapun agama dan keyakinannya semuanya itu sama. Memang dalam lingkup pemerintahan Islam klasik itu yang punya hak adalah Islam, karena adalah Negara Islam, tetapi dalam tata Negara modern, Negara kebangsaan itu sudah berubah keislaman itu menjadi agenda bagi umat Islam sendiri, maka hukum yang ditetapkan dalam Islam juga tidak otomatis harus di usung dalam tata kehidupan nasional kecuali kalau di adopsi oleh Negara bangsa melalui mekanisme legislasi yang berlaku, tetapi kalau tidak dia diadopsi oleh system legislasi Negara bangsa, ini hanya berlaku di intern saja;
- Bahwa kalau ada yang memakai surat Al Maidah ayat 51 dengan makna yang absolute, bahkan dinyatakan kepemimpinan RT RW pun harus mengikuti, menurut Ahli sebenarnya kita tidak bisa memahami surat Al Ma'idah secara terpisah, ada ayat lain yang juga harus dipertimbangkan. Jadi ada ayat lain dalam Al Qur'an. Kalau surat al Ma'idah 51 makna harfiahnya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai auliya' (pemimpin atau teman dekat), karena sebagian mereka adalah auliya' yang lain ". Tapi dalam ayat Al Qur'an yang lain ini lebih dikhususkan, Ahli kira belum di angkat, disini dikatakan yaitu dalam surat al Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi : "

Halaman 510 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Yanhakumullahu 'anil lazina lam yuqalitukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin “ yang terjemahannya : “ Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu atas argument agama dan tidak mengusirmu dari negerimu, tidak dilarang untuk berbuat baik dan bertindak adil pada mereka “ , jadi ini ada catatan, jadi tidak semua orang yang tidak seagama, yahudi dan nasrani harus di diskriminasi. Yang tidak boleh di diskriminasi adalah yang tidak memerangi kamu dalam alasan agama. Dalam ayat berikutnya yaitu al Mumtahanah ayat 9, yang berbunyi : *Innama Yanhakumullahu 'anil lazina qatalukum fid dini wa akhrujukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallauhum , wa mayyatawallahum fa'ulai'ka humuz – zalimun* “ , yang terjemahannya : yang Allah cegah terhadap kalian yang memerangi agama dan mengusirmu dari negerimu, jadi orang yang tidak mengusik kita dan mengusir kita, boleh diangkat sebagai wali meskipun wali maknanya ada 2 , ada kawan dan bisa Pemimpin. Karena Waliyyul Amri, itu bisa artinya adalah Pemimpin, Ulil itu dari kata Tawadul Amri, memaknainya sebagai Pemimpin ;

- Bahwa dalam sejarah Khilafah Islam, ada sejumlah pemimpin yang diangkat dari non muslim asal saja mereka mengakui otoritas dari Khalifah yang tertinggi, dan jaman Khilafah Islam itu tentu saja hukum Islam sebagai acuan utama, tetapi ada juga hukum yang digali dari opini para ahli sendiri;
- Bahwa kalau dilihat dari keadaan Indonesia, Indonesia ini adalah Negara Kebangsaan, tetapi orang Islam misalnya jumhur ulama mengakui Negara Indonesia menganut hukum yang sangat Islami, Pancasila sebagai landasan Negara sangat Islami, Ketuhanan yang Maha Esa itu Tauhid dalm bahasa Islam, Kemanusiaan yang adil dan beradab itu jelas ada Qur'annya yang artinya Aku muliakan martabat manusia, begitu juga Persatuan Indonesia Ukhuwah Wathoniyah kita mengenalnya, ada Ukhuwah Basyariyah persaudaraan sesama manusia, ada Ukhuwah Islamiyah persaudaraan sesama umat Islam, tetapi paling tidak dalam doktrin PBNU yang terakhir itu ada Ukhuwah Wathoniyah, sesama warga bangsa harus sebagai saudara sebangsa, yang diputuskan dalam Mukhtar ke 27 Tahun 1984 ;
- Bahwa PBNU sebagai organisasi Islam sudah menyatakan secara tegas bahwa Negara Kesatuan RI adalah sah karena sebenarnya tidak ada

Halaman 511 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsep Negara yang spesifik dari Islam misalnya didasarkan Agamanya, konsep Negara umat Islam yang penting adalah adil. Dalam sebuah ungkapan yang sangat populer dalam pelajaran Politik Islam “Allah pasti akan menolong Negara yang adil meskipun sekuler / meskipun kafir”, kalau dia adil Allah akan menolong ;

- Bahwa dalam Muktamar ke 27, sudah menjadi nota kesepakatan NU bahwa Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila harus dipertahankan dan dilestarikan eksistensinya, dan konsekuensi dari sikap NU itu adalah kesetiaan pada Konstitusi UUD 1945 yang menyatakan kesetaraan dan persamaan WNI tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan atau SARA;
- Bahwa sebelum bicara Konstitusi, mengenai surat Al Maidah 51, ayat itu sudah di nasih atau dikasih catatan bahwa yang tidak boleh diangkat sebagai wali apakah di artikan teman setia atau Pemimpin adalah orang non muslim dan mengusirmu dari negerimu, itu yang di surat Al Mumtahanah. Jadi kalau hanya sekedar beda agama tidak masalah. Karena Negara ini di dalam konsep Islam itu harus memperlakukan seluruh warga secara sama. Konsep Rahmatan lil alamin itu sangat jelas sekali. Kita tidak boleh mendiskriminasi orang dalam Negara bangsa yang berkeadilan berdasarkan SARA ;
- Bahwa kalau ada pemahaman tentang Al Maidah 51 yang bersifat absolute dan dipaksakan dan digunakan untuk kepentingan SARA terutama yang berkaitan dengan kepentingan politik khususnya dalam pilkada, menurut Ahli bahwa kalau hanya memegang Al Ma'idah 51 tanpa memegang 2 ayat yang lain yang dengan catatan, berarti hanya menerima sebagian dan menyangkal sebagian yang lain, jadi harus secara utuh. Jadi Al Ma'idah 51 itu sudah diberi catatan oleh ayat Al Mumtahanah, yaitu yang tidak boleh diangkat sebagai auliya' adalah yang memusuhi dan mengusirmu dari negerimu ;
- Bahwa kalau ada yang memaksakan pendapatnya, itu karena ayat Al Mumtahanah tidak terbaca padahal harusnya dibaca secara integrated, jadi hanya mengambil sebagian ayat tetapi mengabaikan yang lain, itu mengimani satu ajaran dan menyangkal ajaran yang lain;
- Bahwa Islam dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kemasyarakatan itu harus dengan permusyawaratan, jadi tidak boleh memakai cara paksaan, semua masalah harus dibicarakan secara terbuka, karena Islam adalah Rahmatan lil alamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika umat Islam ada yang memilih pemimpin non muslim, yang terpenting menurut Islam adalah adil, dia bisa tidak memenuhi melindungi warganya dan haknya. Allah akan menolong negara yang adil meskipun dia kafir. Keadilan itu yang paling penting dalam acuan kenegaraan dan pemerintahan, selain itu juga tentu saja harus cakap dan bisa memahami masalah secara tepat dan bijak dan prosesnya dengan musyawarah dan tidak boleh otoriter;
- Bahwa mengenai ungkapan Qurais Shihab yang menganalogikan soal kepemimpinan bahwa jika ada pilihan antara pilot yang pandai tetapi kafir dan pilot yang kurang pandai yang muslim, pilih yang mana, atau kalau ada Dokter nasrani yang kaya pengalaman dan ada dokter Muslim yang minim pengalaman, pilih yang mana, menurut Ahli sebenarnya itu berkaitan dengan soal keahlian ya keahlian intinya yang menjadi parameter utama, soal keyakinan, kita kan kenal SARA, jadi kita tidak boleh mempertimbangkan dalam negara ini sukunya apa, rasnya apa, sudah bukan zamannya lagi. Boleh saja itu dipakai dalam intern, tidak boleh di pakai dalam ruang Publik yang bersifat Impulsive;
- Bahwa posisi Gubernur itu adalah pejabat publik yang bisa disamakan dengan keahlian serta mengikuti prosedur dan rekrutmen yang disepakati;
- Bahwa kalau kita melihat sekarang masalah yang berkaitan dengan penafsiran Al Maidah 51 yang bersifat absolute tidak berlaku di Indonesia, hanya kelihatannya sekarang menjadi masalah di DKI, karena ternyata di luar Jakarta banyak juga daerah muslim yang pemimpinnya non muslim, mengenai hal itu menurut Ahli itu sebenarnya adalah inkonsistensi, dan Ahli kira itu kembali kepada kedewasaan politiknya. dan kita lihat di Luar Negeri yaitu Walikota London, itu orang muslim ditengah-tengah orang yang beragama lain, itu kedewasaan politik, dan itu sekali lagi bersepakat mengacu pada prinsip yang tadi yaitu yang penting bagi pemimpin adalah adil, dia tidak mendiskriminasi warganya dan dia berjuang keras untuk memenuhi haknya;
- Bahwa menurut Ahli seharusnya persoalan yang berkaitan dengan kepemimpinan kalau dikaitkan dengan surat Al Maidah 51 sudah selesai, ini adalah sangkutan untuk negara agama tertentu, kalau negara agama itu pasti akan ada, ini agama Islam, Islam mana, mazhab apa, itu ruwet, gak akan selesai;

Halaman 513 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau masalah itu timbul, Ahli agak sepakat itu karena kepentingan SARA dan persoalan politik, dan sepertinya ini di DKI saja;
- Bahwa menurut Ahli, untuk DKI Jakarta secara norma tidak ada masalah orang muslim memilih non muslim menjadi pemimpin;
- Bahwa mengenai PBNU secara kelembagaan telah mendapat surat dari Bareskrim Mabes Polri untuk menugaskan salah satu pengurusnya untuk menjadi ahli dalam perkara ini dan yang ditugaskan oleh PBNU adalah Wakil Rais Aam, Ahli tidak tahu dan Ahli hanya menyebutkan kalau Ahli duduk di kepengurusan PBNU tetapi Ahli tidak mewakili PBNU;
- Bahwa pemahaman terhadap Surat Al Maidah 51 berbeda-beda, ada yang memahami auliya sebagai pemimpin, ada yang memahami teman setia, pelindung dan lain-lain, bagi orang yang memahami auliya' sebagai pemimpin, kalau orang ini mengingatkan sesama muslim bahwa di Al Ma'idah ada ayat tersebut, apakah hal itu tidak di bolehkan secara agama, menurut Ahli bahwa ayat itu diterangkan pertama-tama yang paling shoheh diterangkan oleh ayat yang lain, ayat Al Ma'idah tadi itu diterangkan lebih rinci pada surat Al Mumtahanah, jadi yang tidak boleh diangkat menjadi pemimpin dari al kitab adalah yang memusuhi dan memerangi dari negeri mu ;
- Bahwa pemahaman Ahli seperti itu karena Surat Al Maidah 51 harus dikaitkan dengan Surat Al Mumtahanah ayat 8, yaitu :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

yang artinya “ yang Allah cegah dan Allah larang untuk menjadikan wali tadi adalah orang yang memerangi dan mengusirmu dengan alasan agama dan terang-terangan mengusirmu ;

- Bahwa menurut Ahli Surat Al Mumtahanah ayat 8 adalah sama berkaitan dengan soal walad atau kepemimpinan, dan bisa juga dikaitkan dengan Surat Al Mumtahanah ayat 1 tetapi ayat 8 tidak bisa juga diabaikan, jadi yang tidak boleh diangkat menjadi pemimpin adalah yang memerangi secara logic akan ditolak;
- Bahwa walaupun di Surat Al Mumtahanah ayat 8 tidak ada kata auliya, tetapi menurut Ahli karena ini jelas berkaitan dengan persoalan orang-orang ahli kitab;
- Bahwa di dalam Surat Al Mumtahanah ayat 1 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا

Halaman 514 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فِي سَبِيلِي وَإِيتَاءَ مَرْضَاتِي تَسِيرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ
وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

- Bahwa menurut Ahli Surat Al Mumtahanah ayat 1 tersebut konteksnya dalam negara Islam, negara bangsa logikanya lain, kita tidak boleh mendiskriminasi sesama bangsa berdasarkan agama dan keyaakinan;
- Bahwa bagi yang mempunyai pemahaman bahwa auliya itu pemimpin, kalau menasehati sesama muslim bahwa dalam surat Al Maidah ada ketentuan seperti itu, menurut Ahli hal itu adalah boleh, tetapi yang tidak boleh diangkat menjadi pemimpin adalah yang memerangi dan mengusirmu, kalau dia tidak memerangi ya tidak, dan itu cocok dengan negara bangsa;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, pada mulanya yang dipersalkan oleh umat adalah kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa di Kepulauan Seribu, tetapi kita lihat konteks politik sekarang ini, itu pasti akan dipakai untuk sertifikasi penolakan, itu menurut Ahli;
- Bahwa mengenai pelapor yang dari luar Jakarta seperti dari Makasar, dari Bogor dari Palu dan lain-lain, apakah masih terkait politik, menurut Ahli itu pasti mereka dalam persepsi untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi atau yang sedang terjadi di Jakarta sesama umat yang sekeyakinan;
- Bahwa pendapat Ahli tersebut, walaupun tidak ada data survey, tetapi menurut Ahli diduga keras dan Ahli yakin karena menggunakan ayat yang sama dalam konteks pemilihan, dan Ahli kira tidak lari dari itu;

10. Ahli **DR. SAHIRON SYAMSUDIN, MA. :**

- Bahwa Ahli sebagai Ketua asosiasi ilmu Al Qur'an dan tafsir, dan sebagai wakil syuriah di PBNU Yogyakarta , menempuh doctor di bidang studi kajian Al Qur'an ;
- Bahwa yang dimaksud Ilmu Kajian Qur'an tafsir adalah suatu bidang ilmu yang tujuannya adalah memahami ayat ayat Al Qur'an dengan prosedur atau metode yang tepat dan sesuai dengan kemampuan manusia, salah satunya adalah metode metode penafsiran terhadap ayat ayat Al Qur'an termasuk didalamnya asbabun nuzulnya dan ilmu Ulumul Qur'an;
- Bahwa kitab yang Ahli gunakan adalah Al Burhan fil ulumul Qur'an, atau karya A Zarkasih atau AL Itqon fil ulumul Qur'an karya Asuiqih atau juga bahkan ada metode metode terbaru yang kemudian dikembangkan sepanjang masa ;

Halaman 515 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mempelajari hubungan surat yang satu dengan surat yang lainnya ada namanya Munas Habatul Hayat atau relasi antara satu ayat dengan ayat yang lain meskipun demikian kita harus juga berhati hati ketika melakukan hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain karena kadang lafalnya sama tetapi konteksnya berbeda;
- Bahwa ahli sudah mengetahui apa yang menjadi permasalahan didalam persidangan ini ;
- Bahwa mengenai penafsiran, tafsir terhadap Al Ma'idah ayat 51, di jelaskan Pertama sebelum saya menafsirkan mencoba memahami ayat Al Ma'idah ayat 51, perlu saya jelaskan dulu bahwa seseorang ketika menafsirkan ayat Al Qur'an yang pertama adalah harus memperhatikan aspek linguistik, kemudian yang kedua adalah kita harus memperhatikan historical konteks atau koteks sejarahnya dan yang terakhir ini sebenarnya ragamnya banyak, yang terakhir itu ada namanya kita harus memahami maksudulhayat atau makosidulayat, maksud utama dari ayat tertentu yang kita tafsirkan, pertama yang harus saya tekankan terkait dengan linguistik, karena didalam bahasa itu ada yang namanya diakroni dan sinkroni, diakroni itu adalah aspek bahasa yang selalu berubah, sementara sinkroni aspek bahasa yang tetap atau dalam bahasa arabnya attawabid dengan muttaoyirot, ada yang berubah ada yang tidak berubah termasuk kosakata arti dari sebuah kata, karena didalam bahasa itu ada perkembangan maka kemudian seorang mufasir yang harus melakukan analisa bahasa yang bahasa itu memang dipakai pada masanaya sehingga kita kita menafsirkan ayat Al Qur'an katakan Al Ma'idah Ayat 51 maka kemudian kosa kata yang harus kita perhatikan adalah kosakta yang memang berlaku pada masa itu, didalam surat Al Ma'idah dari sisi linguistik memang mungkin ada banyak kosa kata tetapi mungkin waktunya cukup singkat disitu ada kata auliya', *A'uzubillahiminassyaitonirojiim*, *Bismillahirrahmanirrahim* , *Yaa Ayyuhal lazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara auliya'*, dari penggalan ayat ini ada istilah pentingnya itu auliya', auliya' maka kemudian pertanyaanya arti auliya' pada masa itu harus kita perhatikan maka kemudian harus kita analisa secara lingustik sebaik mungkin sebab bisa saja kata wali singgularnya lalu kemudian auliya' itu jamaknya bisa saja dari waktu kewaktu berubah maknanya, karena ini ada diakroni ada perubahan maka kemudian kita harus melihat kata wali pada masa Nabi itu apa, maka kita cek di kamus klasik atau umpamanya kita cek hadits

Halaman 516 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nabi, Nabi pernah mengatakan begini, manadawaliyan, barang siapa memerangi waliku, Nabi mengatakan waliyan, faadantuguambilhaqi, maka aku akan proklamirkan perang padanya, ada kata wali disitu, pada masa itu wali kalau kita perhatikan itu artinya bukan hal lain tetapi adalah teman dekat, teman setia dan seterusnya, Nabi mengatakan dalam Hadits mannadawaliyan, barang siapa yang memerangi waliku teman dekatku apakah waktu itu ada Bilal ada Abu Bakar atau Usman dan seterusnya, barang siapa yang menyakiti orang orang ini waliku, teman dekatku maka kemudian berarti dia mengumandangkan perang denganku kira kira begitu, dari interkoneksi analisa yang semacam itu, kita ketahui auliya' disitu artinya adalah teman dekat, teman setia dan seterusnya, lalu kita runtut setelah hadits kemudian kita lihat aktobari, aktobari seorang mufasir besar pada masa tabiin beliau juga menafsirkan auliya' disitu dengan ungkapan Nasirin, penolong penolong hulafa, orang yang punya ikatan janji, intinya secara singkat dengan analisa bahasa yang semacam itu yang hati hati maka kita dapatkan bahwa wali yang pluralnya itu auliya' didalam Al Qur'an di ayat ini itu artinya adalah teman setia atau penolong ini dari sisi bahasa dulu, dari sisi konteks historisnnya memang para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ayat ini turun terkait dengan perselisihan antara Ubadah bin Solmit seorang sahabat Nabi dengan Abdulah bin Ubai bin Salul yang nantinya terkenal sebagai munafik, Ubadah bin Solmit itu datang pada Rasulullah langsung beliau mengatakan ya Rasulullah mulai saat ini saya tidak akan lagi menggunakan orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong kami, kemudian Abdulah bin Ubai bin Salul berbeda, ya Rasulullah saya masih menggunakan orang Yahudi dan Nasrani untuk mempertahankan Madinah, jadi ini konteksnya adalah konteks berperang jadi setelah perang ada yang mengatakan perang Badar ada yang mengatakan setelah perang uduh tetapi semua konteksnya adalah perang, mengapa ini menjadi perbedaan pendapat, kalau kita lihat sejarah adalah Siroh Nabawiyah maka ini ketika terjadi peperangan itu ada namanya menjelang terjadinya perang badar itu tahun kedua hijriah setelah dua tahun kurang lebihnya setelah Rasulullah pindah ke Madinah itu ada namanya Abu Sofyan, Abu Sofyan ini waktu itu masih musyrik, posisinya berada di Damaskus waktu akan terjadinya perang Badar, kemudian Abu Sofyan karena mendengar akan ada perang, Abu Sofyan kembali ke Mekah dalam rangka mempertahankan orang orang musyrik



di Mekah, diperjalanan ini itu kemudian bertemu dengan orang orang yahudi yang suka berkelana berdagang, Abu Sofyan mendapat informasi dari kalangan yahudi yang mengatakan bahwa bala tentara Islam yang ada di Madinah itu jumlahnya sekitar tiga ratus, ini informasi bagi Abu Sofyan sangat penting sekali akhirnya Abu Sofyan mengutus satu orang dari kelompoknya yang dari Damskus tadi untuk menginformasikan kepada orang musrik bahwa jumlah tentara Madinah itu tiga ratus, oleh karena itu kemudian memperbanyak karena ini mendapatkan informasi yang semula tidak sampai seberapa jumlahnya ditambah sampai sembilan ratus sampai seribu, ini pedagang dari Madinah itu orang yahudi memberikan informasi, orang Yahudi itu punya perjanjian dengan Rasulullah di Madinah yang namanya piagam Madinah yang tujuannya itu menyatukan umat Islam Yahudi dan Kristen di Madinah dan menjaga negara Madinah waktu itu, tapi dibelakang orang yahudi berhianat memberikan informasi bahwa bala tentara Madinah itu tiga ratus oleh karena itu kemudian musyrik menambah jumlah, Rasulullah sempat kaget kok bisa mengerti bahwa kita itu ternyata ada istilahnya penghianatan yang dilakukan oleh orang Yahudi waktu itu kepada umat Islam, karena itulah Ubadah bin Solmit mengatakan saya tidak akan pernah lagi menggunakan orang yahudi sebagai penolong sebagai pembela sebagai aliansi karena kejadian itu, sementara Abdulah bin Salul, ketika terjadi perdebatan antara dua orang ini lalu Rasulullah mendapatkan wahyu dari ALLAH SWT ayat ini, berarti ayat ini setelah kalau singkat saja, setelah melihat historical konteks ini kemudian kita merenungi sebenarnya larangan ini apakah larangan berteman dengan orang Yahudi, Nasrani atau kah hal lain, menurut pemahaman saya yang saya perhatikan maksudul ayat atau pesan utama dari ayat ini adalah kira kira satu, janganlah menjadikan orang yang pernah berkhianat sebagai teman dekat, kebetulan ini orang Yahudi, kebetulan ada orang nasrani yang memang waktu itu dekat dengan Yahudi, berarti ini bukan masalah pertama adalah bukan terkait dengan pimpinan kepemimpinan, karena tidak mungkin ayat itu tentang kepemimpinan, waktu itu agama Islam agama kuat, sudah menguasai Madinah, tidak mungkin itu maknanya pemimpin, jadi menurut saya pemahaman saya pertama, maksudul Qur'annya adalah bukan terkait dengan kepemimpinan, yang kedua adalah ini sebenarnya teori umum dalam Al Qur'an itu, kalau kita pernah dihipnotis oleh seseorang maka kemudian kita sudah tidak percaya lagi itu

Halaman 518 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



pasti, maka disini sebenarnya maksudul Qur'annya pesan utama ayat ini adalah janganlah menjadikan teman setia orang yang pernah berkhianat terhadap perjanjian yang sudah dilakukan, maka kemudian pesan utama lagi adalah komitmen bersama, kalau memang sudah punya kesepakatan umpamanya di negara Indonesia punya kesepakatan Pancasila ;

- Bahwa dalam konteks ke Indonesiaan, 'auliya' didalam Al Ma'idah 51 lebih diterjemahkan kepada teman setia atau penolong, dalam hubungan kemanusiaan itu kita memang harus saling menghormati, tetapi dari sisi akademik ada aturan aturan bagaimana melakukan itu, paling tidak menurut keyakinan saya auliya' disitu adalah teman setia setelah melakukan analisa ;
- Bahwa sekali lagi setiap orang punya hak untuk berbicara, tetap di andaikan umpamanya saya mendengar cerita penafsiran "auliya" sebagai "pemimpin" yang semacam itu mungkin sebagai seorang muslim karena saya punya analisa tertentu tadi mungkin kita akan mengajak bicara artinya saya tidak bisa diam ketika seseorang punya pandangan itu meskipun saya harus menghormati, saya tetap menghormati tidak mengafirkan dia ;
- Bahwa didalam terjemahan Al Qur'an ada juga yang menyebut sebagai pemimpin Ahli berpendapat bahwa memang setiap orang itu punya hak berpendapat, jadi didalam penafsiran itu ada namanya makna, dari sisi lain ada namanya *magzah* atau bahasa yang lain ada *meaning* , kalau meaning itu mesti satu, historical meaning itu satu, tetapi magzanya significantsnya itu bisa berkembang dari masa kemasa, untuk ayat Al Ma'idah 51, auliya' didalamnya itu Al Makna tharihinya atau historical meaningnya itu adalah teman setia, meskipun saya sebagai seorang yang punya pandangan yang semacam itu tetap menghargai orang lain berpendapat itu, tetapi dari sisi akademik rasanya agak susah dipertahankan pendapat yang tadi ;
- Bahwa ayat Al Qur'an termasuk Al Ma'idah 51 walaupun diturunkan pada masa Rasulullah, namun level ayat itu macam macam, saya sependapat dengan pandangannya Abdul Said didalam bukunya *Interperating the Qur'an* seorang profesor muslim yang berada di Australia yang dia membagi ayat hukum itu ada namanya *obligatori felius*, ada ayat yang punya niat obligatori, obligatori itu nilai wajib, setiap orang yang mengaku dirinya muslim maka harus melakukannya tanpa penafsiran yang delimet, yaitu tentang solat tentang zakat tentang zakat, lalu kemudian



dibawahnya lagi ada namanya ayat yang mengandung *fundamental*, itu nilai nilai kemanusiaan, harus berbuat adil harus berbuat baik kepada orang lain kepada siapapun tanpa memandang agamanya, *fundamental values*, dibawahnya lagi ada namanya *proteksional values*, nilai nilai proteksi, kalau seseorang itu melanggar Human Right dalam arti kemanusiaan maka kemudian ada proteksi, proteksi itu artinya ayat ayat yang mendukung ini, contohnya dilarang mengurangi timbangan, dilarang berbuat tidak adil, dilarang menyakiti orang, itu namanya proteksi, lalu dibawahnya lagi, tiga model ayat pertama tadi yang saya sebutkan itu tanpa penafsiran yang delimet pun sudah bisa diimplementasikan, tetapi ada ayat yang keempat namanya, *implemented values* ayat yang mempunyai nilai implementasi dan yang terakhir *instruction values*, dua ayat model ayat yang keempat dan kelima ini harus dianalisa hati hati, karena ada kemungkinan itu spesifik ada kemungkinan itu hal tertentu dan ada kemungkinan juga waktu itu hanya untuk menyelesaikan masalah sesaat, saya melihat jadi yang keempat dan kelima itu harus kita analisa secara kultur waktu itu seperti apa, konteksnya waktu itu seperti apa, situasinya seperti apa dan seterusnya, ayat Al Ma'idah 51 itu menurut pemahaman saya itu masuk dalam kategori *intructional values*, ayat yang sifatnya memiliki nilai instruksi untuk menyelesaikan problem sesaat tetapi saya tidak mengatakan bahwa ayat ini berhenti disitu, kita bisa memperluas maknanya dengan memahami magzanya, dengan memahami *magzodul* ayatnya yaitu seperti saya kemukakan diawal, tidak boleh melakukan penghianatan kalau kita mau berteman, ini yang terus berlangsung sampai kapanpun, tetapi ayat yang ini dari satu sisi saya sebagai seorang muslim itu yakin bahwa Al Qur'an adalah solihin likuli zamani wamaka, bahwa Al Qur'an itu adalah sesuai dengan segala zaman dan waktu itu saya yakin tetapi ada sebagian ayat yang tanpa pemikiran panjang bisa diimplementasikan, ada ayat yang harus diimplementasikan dengan cara menafsirkannya jadi itu dengan bentuk penafsiran penafsiran yang kira kira kemudian bisa berkembang dari masa kemasa jadi saya tidak mengatakan bahwa itu tetapi magzanya *magzodul* ayatnya itu yang harus kita perhatikan ;

- Bahwa Asbabunl Nuzul turunnya Al Qur'an, ahli menjelaskan ada Asbabun Nuzul Nikruh, riwayat riwayat kecil , tetapi ada teori dalam kitab Al Huzul kabir fiusul tafsir karangan Adihlawi beliau mengatakan ada dua macam Asbabun Nuzul, ada *Asbabun Nuzul Makruh*, ada *Asbabun*



Nuzul Nikruh. Asbabun Nuzul Makruh atau dengan bahasa Arabnya Asbabun Nuzul Hahihiyah, itu adalah kondisi bangsa Arab dan sekitarnya waktu itu secara keseluruhan jadi bukan cerita cerita kecil, kalau ini yang Asbabun Nuzul Makruh atau al hahihiyah maka itu semua ayat pasti punya hubungannya dengan konteks waktu itu;

- Bahwa terhadap perbedaan pendapat dalam organisasi NU ahli berpendapat bahwa NU itu adalah suatu organisasi yang sangat sangat fleksibel, perbedaan dikalangan para ulama di NU itu sudah sangat biasa, karena mereka para ulama tadi itu, ini kan mengkajinya begitu banyak kitab, bahkan dalam Mazhab Syafii saja yang biasa diikuti oleh NU itu juga banyak pendapatnya sehingga terbiasa berbeda pendapat tidak harus satu, satunya itu ketika ada di Batul Masail, kemudian masalah ini didiskusikan bersama lalu keputusannya satu iya, tetapi bahwa masing masing Kyai itu punya kebiasaan untuk berbeda pendapat dengan siapapun dan itu saling menghormati ;
- Bahwa ahli sudah pernah mendengar apa yang diucapkan oleh terdakwa terkait dengan Al Ma'idah ini di youtube , kalau tidak salah dengar itu pak Ahok pernah mengatakan “ mungkin bapak ibu sekalian tidak mau memilih saya mungkin dibohongi pakai Al Ma'idah 51 “;
- Bahwa terhadap persoalan kata dibohongi tapi dikaitkan dengan Al Ma'idah, ahli menjelaskan bahwa yang pertama harus dari konteksnya dulu, konteksnya kan keseluruhan panjang sekali yang terkait dengan program, untuk para petani pelayan untuk kaitannya dengan ikan dan seterusnya lalu ada ungkapan ini, dibohongi pakai Al Ma'idah 51, menurut pemahaman saya, Pak Ahok itu meskipun itu bukan inti dari konteks yang keseluruhan yang panjang tadi, itu adalah ingin katakan kalau bahasa akademiknya mengkritik para politisi yang menggunakan ayat ini untuk kepentingan politiknya, jadi itu istilahnya Pak Ahok itu berusaha semaksimal gak setuju dengan model begini, model para politisi, ini pak Ahok tidak menyebut memang, ini penafsiran saya kalau saya melihat dari konteksnya itu adalah dibohongi dalam kurung oleh politisi yang biasa menggunakan Al Ma'idah 51 untuk kepentingan politiknya ini kepentingan saya ;
- Bahwa kata dibohongi itu menurut pemahaman saya itu, mungkin saking tidak setuju kepada para politisi yang menggunakan Al Ma'idah 51 kepentingan politik lalu kemudian bahasanya semacam itu, tetapi bukan, menurut saya tidak menghina siapapun karena toh Pak Ahok tidak



- menyebutkan siapapun didalamnya, ulama kyai bahkan politisipun tidak disebutkan tetapi analisa saya itu mestinya lagi mengkritik politisi;
- Bahwa AL Ma'idah 51 dalam konteksnya adalah kembali lagi ke linguistik, dalam bahasa Arab ada namanya nahu, dramatical analisis, salah satu pembahasan itu AL, AL partikel *Yaa Ayyuhal lazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara auliya'*, ada Al dua, didalam bahasa arab ada dua kemungkinan, pertama kemungkinan pertama ada *listirokil jinsi* artinya secara keseluruhan orang yahudi dan nasrani, dan yang kedua apa yang disebutkan dengan *liahdizini* orangnya tertentu itu, menurut pemahaman saya Al partikelnya Al *yahud dan Nasoro*, yaitu adalah Yahudi yang itu nasrani yang itu yang pernah berkhianat di Madinah jadi bukan keseluruhan orang Yahudi seperti itu bukan keseluruhan nasrani seperti itu tapi yang itu yang pernah berkhianat seperti itu ;
 - Bahwa Al Maidah, awalnya secara khusus kemudian untuk menjadi umum, *sholihun likulli zamanin wa makanin* maksudul ayatnya tadi itu gak boleh berkhianat harus komitmen kesepakatan, tetapi bahwa perintah kepada umat Islam waktu itu adalah jangan menggunakan Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah yang pernah berkhianat kepada umat Islam ;
 - Bahwa surat Al Ma'idah ayat 51, hanya melarang orang Yahudi dan Nasrani, kalau begitu dia bisa mengambil kesimpulan kalau orang Cina dan agamanya Budha boleh menjadi pemimpin, ahli berpendapat: bahwa di Madinah itu ada orang musyrik , ada orang majusi penyembah api, ada orang sobiun, tetapi kenapa ini hanya Al Yahud dengan Nasoro yang disebutkan, kalau kita lihat historical konteksnya, ini bukan masalah agama, bukan masalah perbedaan agama tetapi masalahnya adalah pengkhianatan tadi dan permusuhan yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani di Madinah maka kemudian yang disebut, ini ingin dikatakan bukan masalah perbedaan agama tetapi masalah pengkhianatan masalah negara, waktu itu ada namanya piagam madinah yang piagam Madinah didalamnya itu mengatur empat puluh tujuh ayat lalu kemudian empat puluh dua terkait hubungan muslim dengan muslim dan selebihnya empat puluhan sekian itu adalah hubungan antara muslim dengan non muslim, karena ini kemudian piagam Madinah itu dikhianati oleh orang Yahudi waktu itu kemudian akhirnya munculah ayat itu, pertanyaanya kenapa ayat tadi tidak menyebutkan Al Majus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya karena ini konteksnya itu konteks penghianatan bukan perbedaan agama ;

- Bahwa sebenarnya Pancasila yang disepakati oleh umat Islam dan juga non muslim itu sudah sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri yaitu Madinah Charter ada Piagam Madinah yang itu menyatukan umat beragama, di Madinah kota kecil waktu itu beragam supaya ini bersatu dibawah Rasulullah SAW lalu kemudian dibuatlah perjanjian. Didalam perjanjiannya itu salah satu pasalnya apabila seseorang itu membunuh orang yahudi berarti membunuh saya Nabi Muhammad mengatakan begitu, jadi betul betul diberi keamanan oleh Rasulullah, ini kemudian diaplikasikan oleh para ulama pada tahun 1945 khususnya adalah dari karangan NU untuk mencoba mengimplementasikannya di Indonesia sesuai dengan ajaran Islam yang dipahami melalui Piagam Madinah ;
- Bahwa menguatnya pendapat mengenai Al Ma'idah ayat 51 non muslim tidak boleh menjadi pemimpin berkaitan dengan gerakan gerakan fundamentalis yang kemudian punya pemahaman tertentu dan itu sifatnya memaksa sehingga saya pernah mendengar juga tetapi belum menyaksikan secara langsung bahwa ada toko buku saya mendapatkan informasi dari teman di kementerian agama bahwa ada sebuah toko buku yang itu tidak lagi menjual Al Qur'an terjemahan yang disitu terjemahannya itu auliya' diterjemahkan dengan teman setia, tidak lagi dijual karena kemudian ada ancaman dan seterusnya tetapi saya secara pribadi belum melakukan penelitian;
- Bahwa Al Ma'idah 82, itu bisa memperkuat penafsiran bahwa tujuan utama dari ayat tersebut itu adalah bukan masalah agama, tetapi masalah penghianatan, permusuhan, orang yang paling kuat permusuhannya itu adalah orang Yahudi karena dilapangan itu begitu jadi ada namanya Banuquroyugoh, itu adalah salah satu dari kalangan Yahudi di Madinah setelah terjadi peperangan disamping tadi sudah ada penghianatan tadi sudah saya ceritakan, setelah perang Badar pun ketika orang Islam menang pada waktu pada masa Nabi, lalu Banuquroyugoh itu mengejek bahkan permusuhannya bertambah keras dengan cara jadi kalau ada umat Islam itu berbelanja di tempat Yahudi lalu disakiti lalu diejek bahkan ada satu keterangan dalam riwayat tadi Sabab Nuzul itu adalah ketika wanita muslimah itu berbelanja di orang Yahudi disitu kemudian langsung dicabut kerudungnya kemudian dipermalukan dan

Halaman 523 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



macam-macamnya itu didengar oleh Rasulullah SAW, ayat itu terkait dengan itu maka melihat konteks sejarahnya seperti itu maka kemudian ayat Al Ma'idah 51 tidak lagi berbicara tentang perbedaan agama tetapi itu permusuhan pengkhianatan dan macam-macam, kemudian yang Mumtahanah, bapak bisa melihat ayat sebelumnya bahwa kita tidak boleh berbuat tidak adil kepada orang yang selain muslim yang itu tidak sebenarnya berkhianat tidak melakukan permusuhan, ini bisa dihubungkan juga, kecuali mereka yang memerangi kita, mereka yang kemudian berlaku tidak adil dan seterusnya baru kemudian bisa, meskipun ini harus diatasi secara stratanya berlevel dari tidak harus kekerasan tetapi dengan hal-hal yang sifatnya perdamaian, apakah komunikasi secara diplomatis dan seterusnya kalau pun terjadi, itu bisa dikaitkan artinya bahwa ayat yang terakhir tadi sebenarnya memperkuat penafsiran bahwa ini itu bukan kaitan perbedaan agama tetapi ada permusuhan dan pengkhianatan terhadap komunitas tertentu ;

- Bahwa terkait fatwa bernomor 98348 yang bunyinya *Mahukmutarsihitahikhoirililmusliminlimansobilmuhafidfimantokatimualla mistuknimuslimun*, kurang lebihnya apa hukum mengangkat non muslim pada jabatan muhafid muhafid, apakah itu Bupati ataukah umpamanya Gubernur, fimantokatimuallamisukaniha, pada daerah yang sebagian besar penduduknya muslim, lalu kemudian ini jawabannya dari darul ifta, laqod tagoyaroma fuhumulhakim fidilil daulahalhatishah waasbahal hakimuwamajmua dua majmua dunigomin wamuazsatin, kemudian Kedustur Al Qonun, Al Majalis An Niyabiyah Al Hukumah Al Qodo, *wasahzulatiyakunualarosihadihilmajmuatimimalnigomiwalmuajzasakikalm alikialriosialiimrotullaunahzukulikalayasauhuayuhorifaninnigomawalasasati waalay infalqoin biakmali habil hazal mansufasbabubil mauzijallazilli huistitifosod muhaddadah wamahkumun binnigomil amallzisakkad minhuinnigom musasasad fahtiyaruhadasasyah minal muslimin augoirihim auminannisa layataaro dumaah kamisyariah*, jadi intinya dari bacaan yang sudah saya sebutkan tadi itu karena disini bahwa hukum itu berubah sepanjang zaman sesuai dengan situasinya dan kondisinya karena pada saat ini sudah ada Undang-Undang sudah ada Qonun sudah ada MPR DPR dan seterusnya dan ada Peradilan dan macam-macamnya dan kemudian kata muftih ini adalah memilih seseorang dari kalangan muslim atau dari luar muslim atau wanita layaatarodumahkamisyariatillslamiah, tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam, liannal hakimaas bahamuj muatan sahamajmua tasyiatiniktiba diyatin, karena hakim pemerintah pusat menjadi sebuah kumpulan person person yang itu memiliki iktibadiyah, memiliki otoritas, walaisaattobiyyah wallahualam, bukan natural tetapi memang mereka terdidik secara profesional dan seterusnya jadi boleh menurut ifta ini menurut fatwa ini boleh pemimpin dari kalangan muslim boleh juga nonmuslim boleh juga kaum wanita dan seterusnya ;

- Bahwa ada keputusan batul masail di Niah Al Wakiyah muktamar ke tiga puluh NU yang tertulis orang Islam tidak boleh menguasai kenegaraan kepada orang non muslim kecuali dalam keadaan darurat ahli menjelaskan bahwa didalam tubuh NU pertama adalah itu para kyai itu punya prinsip *Taghyirul ahkam bi Taghyirul azmanah wal Amkanah* , perubahan hukum itu bisa terjadi karena perubahan situasi, perubahan zaman, perubahan macam macam, ketika itu yang namanya batul masail itu bisa saja pertimbangannya ada pertimbangan lain yang kemudian diharapkan oleh para kyai waktu itu jadi saya tidak mengingkari kalau ada keputusan itu tetapi kalau pembahasan khusus Al Ma'idah 51 bagaimana penafsirannya belum ada, tetapi itu keputusan batul masail, saya tidak mengingkari itu tetapi karena ada prinsip didalam ushul fiqh yang itu diikuti oleh para ulama, perubahan hukum bisa terjadi karena perubahan zaman dan waktu dan bahkan hukum bisa berubah karena alasannya ada ataupun tidak adanya, jadi kemungkinan yang namanya fatwa itu karena tujuan tertentu selain juga tujuan tujuan teks tetapi bahwa pembahasan Al Ma'idah bagaimana seharusnya dipahami belum pernah ada setahu saya, itu keputusan politis yang di Niah ;
- Bahwa didalam tradisi NU itu hampir tidak ada yang namanya pencabutan keputusan keputusan, yang ada itu jadi prosesnya itu andaikan saat ini dibutuhkan bagaimana memahami Al Ma'idah 51 maka harus ada yang bertanya dulu, bertanya diserahkan kepada PBNU ataukah di PW lalu dibahas lalu kemudian keputusannya sama dengan tahun 1999 ataukah berbeda, nanti makanya konsepnya intinya prinsipnya adalah *alhukmuyaduru mailatihi wujudan waadaman*, bisa saja berubah tapi karena sampai detik ini belum ada yang bertanya dari kalangan nahdiiyin ke PBNU untuk dibicarakan bagaimana memahami Al Ma'idah 51 makanya belum dibahas, jadi harus ada yang mengusulkan
- Bahwa dalam teori penafsiran memang ada namanya proper dan inproper tepat dan tidak tepat kalau salah itu rasanya mengecam, kalau

Halaman 525 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

andaikan keputusan itu karena menafsirkan ayat Al Ma'idah 51 maka kemudian saya mengatakan keputusan itu kurang tepat atau tidak tepat untuk konteks itu, tapi saya fikir Al Ma'idah 51 tidak disebutkan didalam keputusan itu artinya mengkolect dari beberapa kitab politik Islam waktu itu, buku buku yang berkaitan dengan itu, tapi tidak khusus mengutip itu sebagai landasan sepengetahuan saya, maka kemudian sebenarnya ini bisa saja didiskusikan kembali khususnya yang terkait dengan hal itu Al Ma'idah 51

- Bahwa ayat Qur'an ataupun Hadits yang menjelaskan tentang menghargai pendapat didalam Hadits itu ada namanya *ihtilafuhum maji rohmatun*, bisa saja perbedaan dikalangan umatku itu adalah rahmat itu artinya saling menghargai, konsekuensi saling menghargai, kemudian terkait dengan pemahaman didalam Al Qur'an memang tidak ada ayat yang berbeda paham dengan satu dengan lainnya, memang ada ayat begini *faizatan azaktum fisyai in faruddhu ilallah iwarosulih*, jika anda berselisih pandangan maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya tapi ingat kembali kepada Allah dan Rasulnya itu artinya kembali kepada bagaimana Al Qur'an memberikan ajaran, tetapi kemudian pertanyaanya lalu bagaimana kita memahaminya, cara memahaminya itu seperti apa, ini kembali lagi, jadi salah satunya kembali kepada Al Qur'an dan hadits ada etikanya menghargai orang meskipun sebagai seseorang yang punya keyakinan sebenarnya lebih tepat untuk memahami ayat ini seperti ini, itu pasti ada tetapi kita tetap menghargai orang untuk itu ;
- Bahwa tradisi ulama yang dari Arab itu biasa *Laqad Kafara al Ghazali Liqaumihi* " telah kafirlah Al Gozali karena mengatakan itu ", itu biasa di kitab kitab itu, atau dalam buku kitab kitab wahabi tertentu itu biasa laqod kaffaro, itu kasar sekali sebenarnya tapi orang biasa sebenarnya, intinya begitu di kitab kitab itu biasa seperti itu, hampir di kitab kitab wahabi hampir seribu sebutan sudah menghafirkan asari mengkafirkan tetapi itu sudah biasa di kitab kitab kuning, umpamanya lagi Al Gozali pernah mengkafirkan Ibnu Sina, itu biasa *laqad Kafaro Ibnu Sina* karena mengatakan dalam ilmu filsafat begini, maksud saya begini, intinya itu terkatung nanti didalam konteksnya didalam siapa dimana dan macam macamya, itu untuk mengatakan apakah itu seseorang sudah meremehkan orang lain atau tidaknya ;
- Bahwa Ahli ingin berbicara kepada Sdr. Sdr. saya kaum muslimin itu hal pertama sebaiknya mempelajari Al Qur'an terus menerus dengan Ilmunya

Halaman 526 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



yang mencukupi, maksud saya, saya sering melihat ada yang cukup dengan terjemahannya saja kemudian langsung mengimplementasikan langsung mengambil hukum dari situ padahal prosesnya panjang harus mengecek ini dan seterusnya, kemudian yang kedua, marilah kita membangun kepada bangsa Indonesia atau lebih khusus adalah orang-orang yang mungkin terlibat didalam perdebatan ataukah permasalahan ini marilah kita bersatu membangun Indonesia, jangan sampai kemudian karena permasalahan ini lalu kita terpecah belah, tidak kita harapkan karena kita tau bahwa dinegara negara yang lain apakah itu di Suriah di Mesir dan macam macamnya porak poranda karena mungkin juga salah satunya tidak saling menghargai, jadi jangan sampai kemudian memaksakan kehendak kepada semua orang apa yang kita miliki;

11. Ahli **DR. NOOR AZIZ SAID, SH.MH. : (Dibacakan)**

- Bahwa Berdasarkan pengetahuan Ahli, hanya ada 1 pasal yang terkait dengan hal tersebut, yaitu Pasal 156a KUHP, yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
 - a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
 - b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- Berdasarkan bunyi rumusan yang demikian, *bestandeel delict* atau unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

PERTAMA, unsur **barang siapa**, yang mana hal ini yang berarti subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, merujuk pada subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik itu orang pribadi (yaitu subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, jadi singkatnya yang disebut dengan barang siapa adalah merujuk pada subyek hukum yang terdiri dari Natur Person (perseorang) dan Rechperson (badan Hukum);

KEDUA, unsur **dengan sengaja**. Terkait bentuk kesalahan berupa kesengajaan, dalam Memorie van Toelichting (MvT) pada tahun 1881 memberikan definisi tentang kesengajaan Willens an Wetens (menghedaki dan mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang);

KETIGA, unsur **di muka umum**, yaitu bahwa tempat dimana seseorang boleh masuk walaupun dengan membayar (contoh gedung bioskop).



KEEMPAT, unsur **mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan**, Jadi si pelaku harus dengan nyata-nyata menunjukkan permusuhan atau kebencian terhadap suatu agama yang jadi kalau tidak nyata-nyata menunjukkan permusuhan atau kebencian maka bukan merupakan perbuatan yang mengandung permusuhan atau penodaan suatu agama;

- Menurut Ahli, dengan rumusan delik yang demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis delik dari Pasal 156a KUHP, merupakan delik formil karena delik itu dititik beratkan pada rumusan perbuatan;
- Ahli berpendapat bahwa dasarnya adalah bahwa tindak pidana yang tercantum dalam pasal 156 a KUHP adalah tindak pidana yang berdiri sendiri. Begitu juga halnya tindak pidana yang tercantum dalam pasal 156 bagian b KUHP adalah juga tindak pidana yang berdiri sendiri yang terpisah dari tindak pidana yang tersebut dalam 156 a bagian a KUHP;
- Pendapat Ahli tentang unsur-unsur pasal 156 a dan b KUHP adalah sebagai berikut :

(1) *Barang Siapa* :

Dalam kasus ini unsur *Barang Siapa* menunjuk kepada subyek Hukum (Pelaku) yang dalam doktrin hukum pidana dapat berupa orang atau manusia dan dapat berupa badan Hukum. Dalam Kasus ini yang dimaksud barang siapa adalah AHOK;

(2) *Dengan Sengaja* :

Bahwa "Istilah" "Sengaja" *opzet* (menurut MvT adalah " Willens en Wetens") (*Menghendaki/menyadari dan mengetahui bahwa akibat dari perbuatan tersebut dilarang*). Jadi pelaku harus menghendaki perbuatan yang dilakukan dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. Apabila perbuatan itu dikehendaki tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang maka dalam hal terdapat apa yang disebut Mistake Of Facts yang menurut *Arrest Hoge Raad* 20 Januari 1973 Jo Hoge Raad 27 februari 1962 merupakan alasan penghapus kesalahan. Jadi dalam kaitannya dengan Kasus ini saudara AHOK sama sekali tidak mempunyai niat/maksud untuk memusuhi/menodai Agama Islam. Dengan demikian saudara AHOK tidak mempunyai unsur kesengajaan karena apa yang diucapkan oleh AHOK bukan merupakan tindak pidana.

(3) *Di muka Umum*;

Unsur "di muka Umum" mengandung arti ditempat yang semua orang bisa masuk walaupun dengan membayar seperti gedung bioskop. Jadi



dalam kasus ini, AHOK telah memberikan sambutan di tempat yang semua orang bisa masuk;

(4) *yang pada pokoknya bersifat permusuhan.*

Unsur ini tidak terpenuhi pada sdr. AHOK karena apa yang diucapkan :

- tidak mengandung unsur permusuhan/ penodaan terhadap agama.
- Dalam benak AHOK ia sama sekali tidak mempunyai niat untuk memusuhi dan menodai Agama Islam. Hal tersebut terlihat dari:
- Isi sambutan AHOK yang memperingatkan Surat Al Maidah 51 tidak digunakan untuk kepentingan kepentingan yang bersifat Duniawi semata;
- AHOK mengharapkan sekali agar seluruh Umat Islam diwilayah DKI memberikan suara kepadanya. Dengan demikian adalah sama sekali tidak logis apabila AHOK memusuhi dan menodai Agama Islam yang di Anut oleh Umat Islam;

(5) *Penyalahgunaan:*

Arti penyalahgunaan Agama adalah menggunakan Kaidah Kaidah Agama sebagaimana yang tercantum dalam kitab Suci untuk digunakan secara menyimpang Dari tujuan dan maksud untuk apa Kaidah-Kaidah Agama tersebut ditegakkan, seperti untuk tujuan Politik tertentu. Sebagaimana ayat AL-QURAN yang berbunyi: “ *jangan kamu semua menjual ayat-ayat ku dengan harga yang murah (selain untuk kepentingan ibadah);*

(6) *atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia:*

menodai mengandung arti merendahkan/menghina ayat-ayat suci dalam kitab suci agama tertentu. Dalam perkara ini sambutan AHOK sama sekali tidak mengandung unsur penodaan Agama;

(7) *Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yan bersendikan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;*

Arti maksud disini adalah pelaku menghendaki/menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. dalam kasus ini pelaku mempunyai tujuan agar orang diajak bicara meninggalkan agama apapun yang diakui di Indonesia. Dalam Doktrin Hukum Pidana disebut Opzet als Oogmerk (kesengajaan sebagai maksud);

- Menurut Ahli memang ada perbedaan antara makna penodaan agama dalam konteks Bahasa Indonesia maupun dalam konteks Bahasa hukum, yang mana dalam konteks Bahasa hukum, istilah merupakan kata yang memiliki arti khusus seperti halnya arti kesengajaan, arti melawan hukum arti Culpa, penyertaan, perbarengan, yang kesemuanya itu memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Yuridis doktrinal yang berbeda dengan Kaidah-Kaidah Bahasa Indonesia pada umumnya;

- Menurut pendapat Ahli berdasarkan kronologis atau fakta hasil penyelidikan Ahli berpendapat :
- Menurut Ahli, apa yang dikatakan oleh **BASUKI TJAHAJA PURNAMA** alias **AHOK** tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 156a KUHP, karena apa yang dilakukan atau diucapkannya tersebut sifatnya adalah tidak mengandung unsur permusuhan atau penodaan terhadap suatu agama tertentu yang dianut di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh sikap batin Ahok yang sama sekali tidak mempunyai niat untuk memusuhi atau menodai suatu agama tertentu, dalam hal ini adalah agama Islam.
- Sebagaimana jawaban Ahli di atas, bahwa yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan pemenggalan atas video tersebut dan menambahi kalimat-kalimat yang dipotong sehingga tidak sesuai dengan kalimat utuhnya dalam postingan status Media Sosial "Medsos" si pengunggah;
- Pendapat Ahli Fatwa MUI tidak melihat unsur subyektif dari Pasal 156 a sub a KUHP;
- Bahwa Pernyataan Ibnu Taimiyyah bahwa *"Tuhan akan menolong pemerintahan yang adil walaupun dipimpin oleh seorang yang buka Mukmin sebaliknya Tuhan Akan menolong pemerintahan yang adil walaupun pemimpinnya bukan Mukmin"*. Atas dasar pernyataan Substansi dari pemerintahan/kekuasaan pemerintahan dan negara adalah pemimpinnya harus bersikap dan berbuat adil kepada rakyatnya. Sesuai dengan statement salah seorang Fuqohak dalam kitab Khoridatol Bahiyyah bahwa *"tindakan penguasa/imam/kepala negara) harus ditujukan kepada Kemashlahatan Ummat;*
- Fatwa bukan termasuk dalam salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya dalam rangka penegakan hukum nasional Indonesia, menurut Ahli fatwa tidaklah memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan atau perkataan **BASUKI TJAHAJA PURNAMA** alias **AHOK** tersebut adalah suatu tindak pidana yang memenuhi unsur delik Pasal 156.a KUHP;
- Ahli membenarkan diperlukan ahli Bahasa dan Agama. Dasarnya adalah Pasal 1 Butir 28 UU No. 8 tahun 1981 yang berbunyi " keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal hal yang diperlukan untuk membuat lebih terang

Halaman 530 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



suatu tindak pidana demi kepentingan pemeriksaan. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1 butir 28 UU No. 8 tahun 1981, maka keterangan yang diberikan oleh seorang Ahli bersifat Obyektif Propesional, Proposional dan akuntabel terhadap apa yang ia katakan, dan oleh itu keterangan sebelum memberikan, Ahli disumpah sesuai dengan keyakinan yang berkesangkutan;

- Ahli berpendapat bahwa Sepanjang berkaitan dengan penyalahgunaan dan atau penodaan maka penerapan 156.a KUHP harus berdasarkan Undang-Undang PNPS No. 1 tahun 1965 oleh karena Pasal 156.a Kuhp merupakan produk hukum dari UU No. 1 tahun 1965 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih ingat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa pada persidangan awal tanggal 13 Desember 2016, yaitu didakwa pasal 156 a KUHP atau pasal 156 KUHP;
- Bahwa kegiatan Terdakwa selaku Gubernur di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 yang ada dalam rekaman video tersebut, adalah dalam rangka kerja sama dengan Sekolah Tinggi Perikanan sekaligus untuk panen dan pennebaran benih, program ikan ;
- Bahwa ikan yang dipanen tersebut adalah milik nelayan dengan pembagian 80- 20, 80 % untuk nelayan 20 % untuk Pemprov, dan itu sudah termasuk program, Tahun 2015 sudah dijalankan program itu, Tahun 2014 diuji coba Tahun 2015 dijalankan, dan yang dipanen tersebut program Tahun 2015 ;
- Bahwa jangka waktu pemeliharaan ikan Kerapu yang mahal itu butuh waktu delapan bulan ;
- Bahwa program yang Tahun 2015 itu pesertanya berapa, Terdakwa tidak ingat, yang pasti pertama Terdakwa minta itu ujicoba Tahun 2014, dari beberapa nelayan itu gagal, yang tinggal satu saja Pak Mansyur, lalu Tahun 2015 Terdakwa tidak ingat berapa nelayan tapi gagal juga, yang tinggal hanya Pak Moko yang berhasil ;
- Bahwa untuk program Tahun 2016, itu sudah memasukan Sarjana Perikanan, tapi hanya dua orang yang berasal dari Pulau Seribu, yang enam orang dari Bali, Kalimantan, dan Sulawesi ;
- Bahwa keperluan Terdakwa kunjungan kesana itu sebetulnya salah satu diminta juga oleh Sekolah Tinggi Perikanan, ada ceremonial sedikit kerjasama pertama dengan mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pidato, sebetulnya bukan pidato, sebetulnya diminta dialog, dialog dengan nelayan, jadi Terdakwa pembukaannya yang ngomong cerita ;
- Bahwa mengenai Terdakwa yang menyinggung Surat Al Maidah, waktu itu Terdakwa itu hanya mau cerita sebetulnya, karena waktu dialog itu kalau dipemerintah pidato kasih podium, kalau ketemu gitu istilahnya dialog, jadi Terdakwa sudah sampaikan berkali kali keuntungan untuk program ini untuk kesejahteraan, sampai ada ibu ibu didepan itu kurang respon, maka disitu Terdakwa sampai selesai bicara itu tidak ketemu jawabannya kenapa tidak ada yang tertarik dengan program 80 20, kan Terdakwa sudah datangkan sarjana dari luar, padahal niat Terdakwa itu harusnya program ikan ini diambil oleh orang Pulau Seribu sebetulnya, gak perlu mendatangkan orang dari luar, disitu Terdakwa tebak tebak apakah gak tau uang, Terdakwa ngomongin uang disitulah terlintas jangan jangan ini kaya di Belitung, orangnya polos harus bayar budi nih kalo ambil program, makanya Terdakwa sampaikan berulang ulang bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pilkada, Terdakwa hanya ingin diambil programnya itu, disitulah Terdakwa terlintas keluarkan itu karena memang didalam pikiran Terdakwa sudah ada tentang AL Maidah 51 yang dipakai buat menolak Terdakwa ;
- Bahwa kejadian di Belitung itu ada selebaran untuk menolak Terdakwa menjadi Bupati, dan mencalonkan menjadi Gubernur pada waktu Pilkada Tahun 2007 ;
- Bahwa di Belitung itu kecil, jadi kita rata rata kenal orang orangnya semua, orang bilang sama Terdakwa begitu, "mohon maaf Hok ibu enggak pilih kamu karena ibu takut murtad meninggalkan agama ibu jadi mohon maaf ibu gak pilih kamu", Terdakwa waktu lihat ibu ibu didepan itu, kayak melihat ibu ibu yang di Belitung itu, ini jangan jangan pengen ngomong "mohon maaf saya enggak berani ambil program kamu karena kalau saya ambil program kamu saya enggak enak enggak pilih kamu" ;
- Bahwa karena Terdakwa melihat beliau itu Terdakwa tebak, iya kan, ini satu satu yang bisa orang tidak pilih Terdakwa kalau suka program, itu pasti urusan keyakinan, keyakinan yang Terdakwa ingat itu ya AL Maidah, makanya Terdakwa sampaikan, tapi kalau keyakinan ibu seperti itu ya enggak apa apa, makanya Terdakwa yakin sekali orang menolak program Terdakwa itu umumnya pengalaman Terdakwa dari Bangka Belitung itu masalah keyakinan, baik dengan Terdakwa tapi gak bisa pilih Terdakwa

Halaman 532 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 532



karena masalah keyakinan itu, dan itu adalah pengalaman Terdakwa di Bangka Belitung ;

- Bahwa mengenai keterangan saksi Dr. Eko yang mengatakan kekalahan Terdakwa itu bukan hanya karena masalah AL Maidah tapi ada penggelembungan suara, Terdakwa menyatakan ini enggak ada hubungannya dengan soal kekalahan, Terdakwa tidak mempermasalahkan kekalahan, yang Terdakwa ceritakan adalah pengalaman ;
- Bahwa yang muncul dalam pembicaraan Terdakwa waktu itu masalah Al Maidah dan bukan masalah dalam tanda petik kecurangan pilkada di Babel, makanya Terdakwa cerita tadi, ini pengalaman Terdakwa dengan seorang ibu yang bilang sama Terdakwa mohon maaf tidak pilih Terdakwa, jadi waktu Terdakwa bicara di Pulau Seribu itu tidak ada hubungannya dengan kekalahan dalam pilkada sebetulnya, hanya Terdakwa katakan ibu itu cerita sama Terdakwa dalam kontek karena pilkada, jadi waktu Terdakwa ngomong di Pulau Seribu itu gak ada lintasan soal kenapa Terdakwa dicurangi, kenapa Terdakwa kalah, enggak ada itu, yang Terdakwa lihat hanya muka ibu ini persis kayak ibu yang tulus yang takut satu pihak takut murtad tapi satu pihak pengen ambil program Terdakwa tapi juga tidak pantes udah ngambil program Terdakwa tidak pilih Terdakwa, biasa kayak begitu, itu yang terlintas jadi Terdakwa tidak ada berbicara terlintas soal kekalahan pilkada, gak ada hubungannya walaupun betul kekalahan kami banyak faktor tapi bukan itu masalahnya, yang Terdakwa ceritakan itu bukan pilkada, tapi pengalaman dengan ibu dan Gusdur ;
- Bahwa soal Ibu yang Terdakwa ceritakan tadi, apakah dia tidak memilih itu karena Al Maidah, itu mungkin soalnya dia ngomong karena akan murtad meninggalkan agamanya, dan itu ada selebarannya ;
- Bahwa soal ibu itu tidak menyampaikan alasannya, dia hanya menyampaikan kesimpulannya, karena yang diomongkan oleh ibu itu hanya akibat artinya saya tidak memilih pak Ahok karena saya takut, dan penyebabnya takut dia tidak cerita, menurut Terdakwa karena hal itu ada selebarannya tentang Al Maidah ;
- Bahwa selebaran itu disebarkan dipasar pasar di Mesjid Mesjid semua, itu dibagikan kepasar pasar bahkan berceceran kebawah bawah, dibagikan aja kayak selebaran begitu, bahkan orang sholat pengajian juga dibagikan ;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan Terdakwa dibuat pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, dan pada setiap halaman diparaf dan pada



halaman terakhir ditandatangani Terdakwa dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu ;

- Bahwa dari ucapan pidato Terdakwa yang ada dalam berita acara tersebut, jadi jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya iya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macam macam itu, maksud Terdakwa dari kata jangan percaya sama orang itu, istilahnya kita sebut orang itu karena kita gak tau siapa tapi pasti orang oknum elit politik karena surat ini gak pernah keluar kalau gak ada pilkada ;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan orang itu adalah orang yang menyebarkan selebaran tadi, padahal menurut Gusdur kan membohongi itu, Gusdur gunakan kata tolol bohong bohong untuk orang yang menggunakan ayat itu ;
- Bahwa yang dimaksud Terdakwa dengan macam-macam itu, karena didalam selebaran disebutkan soal hubungan tsunami di Aceh, itu kan Terdakwa gak enak ngomong tsunami, mana mungkin pemimpin Aceh semua muslim kok kena tsunami, makanya Terdakwa bilang macam macam, jadi Terdakwa sebetulnya tidak menyinggung Al Maidahnya, bawahnya itu yang macem macem, Al Maidah dibagi dua, yang Terdakwa singgung kalau Terdakwa lihat selebarannya yang Terdakwa ingat disebutkan gak boleh pilih rt rw kades, itu yang terjemahan yang Terdakwa maksud, Terdakwa tidak menyinggung Terdakwa juga tidak mengerti terjemahan atas itu, jadi yang Terdakwa singgung itu terjemahan dibohongi Al Maidah itu adalah yang bawah itu, jadi yang Terdakwa maksud dibohongi Al Maidah itu adalah terjemahannya, bukan terjemahan yang dari Menteri Agama, tapi dalam selebaran itu disebutkan, dari pengertian ayat diatas adalah kita sebagai umat Islam dilarang mengangkat pemimpin gubernur bupati kepala desa kepala keluarga dari orang orang yang beragama lain, ini terjemahan yang Terdakwa bilang terjemahan yang membohongin, karena kalau kita memilih salah maka kita sudah dianggap oleh Allah SWT sudah keluar dari agama Islam yaitu disebut Murtad, lalu yang dimaksud macam macamnya apa lanjutan yang macam macam, kita harus melihat kekuasaan Allah SWT pada musibah tsunami di Aceh beberapa waktu yang lalu, kalau Allah SWT sudah murka maka tidak ada yang bisa mencegahnya, jadi ini yang Terdakwa maksud, dibohongi oleh ayat Al Maidah adalah terjemahan ini, lalu macam macam adalah yang tsunami saya gak enak sebutin tsunami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencalonan Bupati Belitung Timur sudah ada selebaran tapi kita tidak simpan selebarannya, tidak ingat tapi kalau bilang tidak boleh sholatin orang yang pilih Terdakwa, itu sudah disampaikan sudah dengar, seperti Jakarta kondisi hari ini cuman tidak tempel spanduk saja di mesjid mesjid, sudah ada ;
- Bahwa peristiwa itu sudah cukup lama Tahun 2007, tapi itu masih melekat dalam ingatan Terdakwa karena hal itu Terdakwa tulis di buku pada Tahun 2008;
- Bahwa sebelum di Kepulauan Seribu Terdakwa pernah mengucapkan kata kata yang senada yaitu di Partai Nasdem, itu Tahun 2015, Terdakwa sampaikan itu karena mereka demo terus menolak Terdakwa, sudah ada keluar ayat begitu diluar, dan waktu menjabat pun Terdakwa sudah dengar banyak yang gak suka dengan Terdakwa, ada beberapa orang kelihatan yang omong omong begitu, makanya Terdakwa ledekin mereka saja, Terdakwa sengaja bilang passwordnya kafir karena dia nganggep Terdakwa gubernur kafir, itu demo tiap jumat dari Tahun 2014 sejak Terdakwa naik, tiap jumat itu demo menolak gubernur kafir pakai Al Maidah segala macem. itu Rizieq yang pimpin tiap jumat pokoknya dengan nama GMJ macam macam ya sudah Terdakwa lihat beberapa dari kita juga, tidak semua muslim juga pejabat di DKI, Terdakwa tantang juga mereka beberapa kali kalau yang gak senang dengan Terdakwa, ikut demo saja kurang banyak yang demo, Terdakwa pernah ucapkan itu juga karena Terdakwa nyindir mereka, kok jadi pejabat PNS kok bisa gak terima gubernur konstitusi, itu maksudnya ;
- Bahwa ucapan Terdakwa itu bukan reaksi atas demo-demo itu, Terdakwa gak reaksi juga, waktu ngomongin password Terdakwa sebetulnya pengen begini, kalau dalam kontek itu Terdakwa bilang mesjid mesjid, itu tolong beli lahan yang lebih besar supaya itu ada halaman, kalau ada halaman Terdakwa ingin bangun ruang publik terpadu ramah anak, lalu nanti dibuat persyaratan kalau anak anak mau bermain di taman harus bisa baca dulu Al Quran didalam, karena Terdakwa pengen mereka bisa khatam nanti dibuatlah password berdasarkan Al Quran, kebetulan yang Terdakwa inget suratnya ada Al Maidah 51 Terdakwa ambil contoh kalau bikin password anak anak itu harus temukan baru boleh bermain wi fi, kamu bilangin ayat biar dia cari lihat karena Terdakwa tau ayatnya cuman Al Maidah 51, ya Terdakwa bilang Al Maidah 51, nah pas passwordnya kuisengin aja

Halaman 535 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

passwordnya boleh dong kafir, becandanya begitu sambil nyindir mereka sebetulnya ;

- Tadi di video itu sudah jelas, kita sampaikan itu waktu itu habis mendaftarkan menjadi calon, jadi waktu itu diundang konferensi pers, diundang oleh pak Surya Paloh ke kantor DPP Nasdem, beliau menyampaikan pidato, selesai pidato beliau minta Terdakwa bicara satu dua kata kata, ya Terdakwa sampaikan tentang nasionalisme, Terdakwa gak nyinggung Al Maidah disitu, disitu Terdakwa sampaikan Terdakwa gak bilang dibohongi Al Maidah, Terdakwa hanya menyinggung membandingkan negara kita dengan Amerika yang butuh dua ratusan tahun baru bisa terima Barack Obama menjadi presiden dan kebetulan Terdakwa 2008 pernah diundang ke Amerika waktu konvensi Obama untuk menyaksikan proses demokrasi disana, Terdakwa tanya sama senatornya, kalau Obama itu muslim apakah kalian memilih dia, langsung dia bilang enggak, lalu Terdakwa sampaikan kalau begitu, waktu itu dia ngomong bahwa Indonesia harus belajar demokrasi dari Amerika, Terdakwa tantang, Terdakwa tanya kalau Obama itu Muslim, apakah kalian pilih, mereka bilang tidak, bahwa Terdakwa bilang kalian yang harus belajar sama saya sama penduduk Belitung Timur yang 93% muslim bisa pilih saya nonmuslim menjadi Bupati, berarti kamu gak usah ngajarin saya demokrasi, demokrasi negara kami lebih hebat dari negara kamu, pengalaman itu yang Terdakwa bawa menyampaikan pidato ini, ada suatu kebanggaan buat bangsa Indonesia, Terdakwa bilang kepada orang Amerika kami punya Bhineka Tungga Ika tapi tau gak beda lambang burung elang anda dan burung garuda bangsa kami, founding father kami pendiri negara kami begitu bijak, Terdakwa sampaikan kepada orang Amerika itu, kamu punya itu digigit diparuh burung elang, kalau founding father kami begitu bijak menempatkan itu sebagai pegangan kaki untuk berdiri bagi burung garuda pancasila kami, artinya kalau anda pragmatis pengen makan burung elang anda, pasti dibuka mulutnya pitanya dibuang, jadi kalau dibuang pita ini kan bingung burungnya gak punya pegangan, nah Terdakwa sampaikan lalu, Terdakwa bilang, negara anda masih lama, saya juga punya opsisi membuktikan bangsa kita jauh lebih baik demokrasi daripada mereka, begitu pidato Terdakwa sampaikan di Nasdem dalam rangka kebangsaan sama dengan tulisan buku Terdakwa, Terdakwa katakan orang padang bahkan batak yang Islam jangan pernah mimpi jadi gubernur atau kepala daerah di Sulawesi apalagi di Papua, orang papua jangan harap jadi gubernur di

Halaman 536 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, ini yang membuat bangsa ini terpecah belah, tidak mendambakan putra terbaik dari yang terbaik, semua orang berlindung dibalik ayat suci, yang kristen punnya ayat sucinya, yang islam punya ayat sucinya, yang hindu budha punya ayat sucinya ;

- Bahwa waktu pidato di Kantor Nasdem Terdakwa hanya bilang gini, kalau saya bacakan sekilas, saya katakan gini saya singkat saja, bangsa kita tujuh puluh satu tahun merdeka pun sudah bisa memilih orang bukan berdasarkan warna kulit atau keyakinan agama, inilah cita cita pancasila kita, kalau kita berhasil lakukan ini bangsa Indonesia sebetulnya lebih hebat dari bangsa Amerika yang membutuhkan dua ratusan tahun untuk bisa menerima ini, dia juga punya lambang sama, sama artinya tapi dia butuh dua ratusan tahun untuk bisa menerima bhineka tunggal ika, dan kalau kita bisa terpilih, jadi harusnya lawan lawan kami mengkritik program kami memperlombakan program, jadi silahkan kita berdebat tapi kalau cuman bilang jangan pilih dia karena ada pakai surat Al Maidah 51 apa surat ini tentu saya kira tapi saya yakin ini tentu akan membuat pertarungan ketika pertama kali bangsa ini kita punya kita mendirikan negara Indonesia saya sangat senang bersyukur dalam hidup saya ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pidato di Kantor Nasdem tersebut adalah setelah mendaftarkan sebagai Calon kantor KPU ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengucapkan tapi tidak mengucapkan langsung Al Maidah, waktu itu Terdakwa menjawab pertanyaan wartawan di Balaikota pada tanggal 7 Oktober 2016 setelah ada berita Terdakwa diadakan oleh orang tentang menodai menista agama, Terdakwa disitu sebetulnya menceritakan, Terdakwa katakan kepada masyarakat Pulau Seribu, tidak ada singgung Al Maidah itu, tapi Terdakwa katakan ini kelompok rasis dan pengecut, tidak ada kata Al Maidah disitu tapi pertanyaan wartawan adalah tentang Al Maidah kejadian di Pulau Seribu ;
- Bahwa setelah ucapan Terdakwa di Kepulauan Seribu, Terdakwa mendapat peringatan dari MUI DKI, dan sejak itu tidak pernah nyinggung lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempelajari atau tentang surat Al Maidah 51, karena dari selebaran yang ada di sepanjang jalan itu sudah diskusi dengan Gusdur, Gusdur itu berangkat ke Bangka dan Belitung, Terdakwa tidak dapat video yang diBelitung lupa, jadi Gusdur itu datang di kedua pulau itu, waktu itu karena Gusdur butuh cuci darah jadi pulang Jakarta dulu cuci darah lalu berangkat lagi sampai ke Belitung yang kedua tapi ternyata waktu itu ada yang minta pulang padahal rencana nginep, ke Bangka

Halaman 537 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



gampang waktu itu pulang pergi gampang, waktu itu minta pesawat minta line baru untuk penumpang jadi kita beli tiket charter, dari pagi kita bahas ini

- Bahwa Terdakwa tidak berani membaca sendiri di Al Qurannya tentang Al Maidah karena Terdakwa dari kecil kalau Al Quran salah pegang tarok salah bisa dihukum, itu dianggap menodai Al Quran, jadi kalau kita kecil Terdakwa tinggal dikampung tempat melayu muslim, kita gak boleh sembarangan tarok Al Quran, dulu peci termasuk sajadah gak boleh sembarang tarok, Terdakwa dari kecil mempunyai pengertian seperti itu sehingga Terdakwa tidak berani buka buka Al Quran kecuali teman Terdakwa yang bukain, Terdakwa punya temen dia sering bawa Al Quran, dia buka bacain buat Terdakwa makanya disitu Terdakwa mengerti Islam itu bahwa Al Quran itu untuk mengislamkan orang, mungkin dapet hidayah kalau kamu tidak pernah baca waktu itu makanya dia sering baca buat Terdakwa, makanya Terdakwa juga agak kaget Islam kok jadi mengkafirkan ketika orang belum dapat hidayah, Terdakwa belajar dari kecil maka Terdakwa gak berani pegang pegang Al Quran apalagi dicoret atau apapun, Terdakwa ambil contoh begini, dulu pernah yang toko fotokopi hampir diseret ke pengadilan ke polisi karena dia memfotokopi selebaran dari pusat atau provinsi, ada surat edaran yang kebetulan surat edaran itu ada tulisan edarannya dari kanwil agama, lalu dia fotokopi diperbanyak edaran ini, ada yang rusak dia buang ke tong sampah, itu dilihat orang dipersoalkan, karena orang Belitung ada tulisan Arab pun di tong sampah itu menista, jadi bagi orang Belitung kami diajarin, Terdakwa kebetulan ikut pelajaran Agama Islam, bahasa Arab dipilih Tuhan sebagai bahasa suci, makanya didalam Al Quran itu isinya bahasa Arab, enggak ada bahasa dari yang lain, itu yang Terdakwa tahu dari kecil, makanya kita enggak berani sembarangan kotak katik Al Quran atau isinya, itu saja untung ada orang yang mengerti yang bijak menjelaskan, baru toko itu aman
- Bahwa itu adalah kejadian di Belitung, dan setelah pindah ke Jakarta Terdakwa enggak nyimpen AL Quran Terdakwa takut ;
- Bahwa selain kepada Gusdur, Terdakwa juga banyak dialog dan minta penjelasan kepada yang lain, karena Terdakwa punya teman banyak ustad ustad muda dari Surabaya juga ada Gus Mus macam macam, saya punya teman orang Islam banyak ;
- Bahwa Terdakwa dari kecil tahu umat Islam itu begitu percaya sama isi Quran, jadi gak ada kata diperdebatkan, ini firman Tuhan, kalau kita bicara keyakinan, orang itu akan lakukan apa saja, Terdakwa dari kecil tahu, ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu pun lagi masak kalau diteriakin ada orang hina Islam itu bisa langsung lari keluar untuk marah, jadi Terdakwa waktu itu ditolak untuk masuk belajar ngaji, karena dianggap orang kafir belum ngucapin dua kalimat syahadat tidak boleh masuk kedalam masjid atau memegang Quran, akhirnya guru agama Terdakwa mengatakan untuk kamu bebas tulisan Arab, jadi kalau ada sepuluh soal Terdakwa bisa, tapi kalau tiga huruf arab dari arab ke Indonesia pasti Terdakwa dibebaskan sehingga pelajaran agama Terdakwa lebih baik dari pada orang islam karena dari tujuh soal Terdakwa dihitung sepuluh, ini sampai Terdakwa jadi bupati waktu safari ramadhan ada mesjid yang Takmirnya seperti itu, saya untuk menginjak teras pun enggak boleh, sampai gubernurnya mengambilkan air untuk minum, itu di Belitung sudah ada pandangan seperti itu ;

- Bahwa waktu di Pulau Seribu saat Terdakwa menyampaikan program, ibu ibu enggak ada respon lalu Terdakwa terbayang jangan jangan ini ada pengaruh Al Maidah seperti di Babel, tapi Terdakwa tidak tanya kepada ibu ibu itu, karena namanya juga pidato, pidato kita lihat dialog ngomong kan, terlintas Terdakwa ngomong, Terdakwa itu orangnya terlintas difikiran pasti Terdakwa sampaikan, makanya kalau Terdakwa ngomong ataupun pidato, pidato tekspun Terdakwa tidak ada jeda tidak ada, karena apa yang ada difikiran Terdakwa hati Terdakwa, Terdakwa sampaikan, Terdakwa tidak pernah pakai jeda atau mikir, event apa saja waktu Terdakwa pidato Terdakwa bisa langsung pidato mau ngomong langsung apa saja karena apa yang ada dalam fikiran Terdakwa sampaikan ;
- Bahwa terkait bayangan Terdakwa tentang ibu-ibu di Belitung yang tidak mau milih Terdakwa karena Al Maidah, tetapi Terdakwa tidak menanyakan kepada ibu-ibu di Kepulauan Seribu, karena asumsi Terdakwa mereka sudah tau, karena di TV hampir tiap Jumat demo anti Terdakwa jadi dari 2014, 2015 sampai 2016, itu Rizieq sudah memimpin demo menolak gubernur nonmuslim dengan AL Maidah tadi ;
- Bahwa itu adalah asumsi Terdakwa dan Terdakwa pikir orang Jakarta sudah tahu itu
- Bahwa Terdakwa menggunakan kata “iya kan” waktu itu maksudnya mau memastikan, maka Terdakwa lihat mukanya, kan ibu itu duduk begitu dekat, Terdakwa sambil ngomong itu lihat mukanya, ini gara gara ini bukan, waktu Terdakwa bilang iya kan Terdakwa mau pastikan, ternyata reaksi juga diem, makanya waktu buka pertanyaan Terdakwa masih pertanyaan mau tahu, tapi waktu itu bupati mengatakan sambil berbisik, pak ikannya bisa mati ini

Halaman 539 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 539



kelamaan, maksud Terdakwa mau kasih ibu itu jawab, tapi diserobot terus, itu yang Terdakwa lakukan;

- Baahwa sampai selesai acara Terdakwa enggak pernah konfirmasi mengenai hal itu, sampai foto dengan Terdakwa diapun beda, kalau ibu ibu yang oke dia rangkul Terdakwapun oke, tapi ibu ibu yang diam tadi waktu foto pun dia jauh jaraknya jauh sama Terdakwa, Terdakwa ngerti ajaran ini berarti ini termasuk kelompok yang mirip bukan muhrim enggak boleh nempel, tapi Terdakwa enggak mau terusin tanya, Terdakwa tahu ini terlalu sensitif kalau Terdakwa tanya, ngapain tanya dia lagi, Terdakwa lihat kok dia langsung pasang jarak sama Terdakwa begitu foto, kalau yang kelompok pandangan agak beda tentu dia tidak, makanya Terdakwa enggak mau terusin tanya, Terdakwa merasakan ini mungkin kelompok yang kayak Riziq yang memang menyatakan tidak menerima Terdakwa sebagai gubernur nonmuslim dengan pandangan yang berbeda, Terdakwa kira begitu ;
- Bahwa waktu di Belitung pernah ada selebaran, tapi waktu dialog dengan Gus Dur, Gus Dur punya pandangan yang berbeda, dan mengenai hal ini Terdakwa tidak pernah berfikir bahwa di kalangan umat Islam ada pandangan yang berbeda karena kalau kita baca disini kan jelas, enggak boleh umat Islam memilih pemimpin Gubernur, Bupati, Kepala Desa non muslim, padahal banyak partai Islam yang mengangkat memilih, saya ambil contoh kalau dalam politik, PKS itu adalah termasuk yang agak keras berpandangan islamiah berbeda dengan PPP atau PKB, kalau PKS jelas agak keras, mohon maaf istilahnya lebih ke wahabi, pakaiannya pun lebih beda istilahnya begitu, ketika membacakan ayat ini maka itu yang saya anggap bohong, PKS aja berarti Gusdur benar dong berarti yang kasih selebaran ini bohong, dia bilang pengertian ayat diatas kita enggak boleh mengangkat pemimpin gubernur bupati padahal dia sendiri mencalonkan, artinya yang kasih selebaran ayat ini seluruh partai politik di Indonesia yang orang Islam sepakat bahwa ini sebetulnya kalau kata Gusdur benar, kalau tidak berarti partai Islam di Indonesia tidak boleh mendukung, mencalonkan orang non Islam, nyatanya semua partai Islam di Indonesia pernah mencalonkan non Islam, berarti Gusdur benar dong mengatakan ini bohong, tolol dia bilang enggak ngerti Quran, tapi dia halus disampaikan tadi Gusdur sangat halus, karena waktu Gusdur datang itu mereka teriak kasih selebaran itu mengatakan Gusdur itu, disini begitu jelas ketika Gusdur ngomong dia bilang gini, saya baru dapat cerita katanya ada yang pidato



tidak boleh memilih orang Tionghoa, ini saya yang cerita sama Gusdur, saya bilang Gusdur, dibilangin kafir loh Gus, enggak boleh pilih Tionghoa mau bikin bodoh semua, ada yang bilang bahwa memilih seorang Tionghoa artinya meninggalkan agama kita, itu pemikiran orang tolol betul apa tidak, terus saya ngomong lagi orang demikian itu enggak pantas menjadi apa apa kata Gusdur, ada yang bilang kecewa dengan Gusdur ini saya sampaikan, saya bilang Gusdur dibilangin Kyai palsu dibayar cina dibayar kafir, biarin aja enggak ngerti Quran dia bilang, Gusdur ngomong, ada yang bilang kecewa dengan Gusdur karena sebagai orang muslim kok dekat sekali dengan orang Kristen, dekat sekali dengan orang Yahudi, tidak mau dekat dengan orang orang muslim, nah ini karena mereka ngomong kok yang muslim punya calon, Gusdur enggak datang dukung kampanye, kenapa cerita gini, PKB tadi itu mendukung incomben, ini ada riwayatnya, jadi PKB Gusdur itu mendukung petahana lalu Terdakwa menghadap Gusdur Terdakwa bilang Gus saya mau jadi gubernur, saya mau bikin pensiun pertama kali di Bangka Belitung selain kesehatan saya lakukan, maka Gusdur bisa cerita kesehatan, Terdakwa mau nanti ada contoh satu provinsi ada pensiunnya orang tua itu, maka waktu debat kemarin orang bilang Terdakwa nyontek orang, Terdakwa bicara soal pensiun ini sejak di Bangka Belitung, Gusdur setuju lalu Gusdur membatalkan dukungan kepada Kodanirani, dia menarik surat dukungan lalu memberikan surat itu kepada Terdakwa, itu sejarahnya kenapa mereka marah, mengatakan kok enggak mau dukung muslim malahan dukung yang Kristen itu sejarah seperti itu ;

- Bahwa menurut pengalaman Terdakwa, orang yang menyampaikan ayat-ayat Al Quran termasuk surat Al Maidah itu adalah timses yang bagikan, selebaran selebaran itu ;
- Bahwa setahu Terdakwa waktu Terdakwa tulis buku, orang-orang yang biasa menyampaikan ayat-ayat Al Quran termasuk surat Al maidah 51 hanya orang-orang yang berkecimpung dan terjun di dunia politik, setelah Terdakwa sampai Jakarta, baru tahu bahwa ada pandangan yang berbeda, karena bagi Terdakwa, Gusdur ini sudah kyai PBNU, Presiden, masak dia bohongin Terdakwa, masak dia teriak teriak toloin orang bodohin orang, Terdakwa kira diatas sepuluh ribu orang itu waktu kampanye satu lapangan penuh begitu, lebih dari lima belas ribu Terdakwa kira, dia mengatakan yang sama sampai penuh lapangan bola, mana mungkin Gusdur bohong, itu memang ada selebarannya dan Terdakwa juga waktu itu mempersoalkan tafsiran mana bener mana yang enggak, Terdakwa makin tahu banyak



setelah sidang disini mendengarkan ahli agama, Terdakwa mulai tahu perbedaan perbedaan seperti itu ;

- Bahwa Terdakwa tahu pasti semua ayat suci disampaikan oleh ulama , ustad dan Kyai, tapi yang Terdakwa maksudkan pengertian ayat itu bukan soal Al Maidah yang atas, yang Terdakwa bilang bohong itu kan yang dari pengertian ayat diatas, Gubernur, Bupati, Terdakwa bukan berdebat dengan bapak ibu soal terjemahan Al Maidah dari Arab ke indonesia, justru Terdakwa kira Terdakwa difitnah Terdakwa tidak pernah menyinggung menafsirkan berdebat soal ayat ini, yang Terdakwa bicara bohong itu enggak bener pakai Al Maidah 51, enggak pilih Gubernur, jadi dalam ayat itu enggak pernah disebutkan Gubernur, Bupati ;
- Bahwa maksud Terdakwa selebarannya kan nyontek Al Maidah, jadi terjemahan, terjemahan yang membohongi, Al Maidah tidak nyebut begitu, Al Maidah tidak pernah menyebutkan harus pilih Gubernur muslim tapi Rizieq selalu mengkampanyekan Al Maidah 51 seolah olah tidak boleh punya Gubernur nonmuslim, maka dia melantik Gubernur muslim, ini yang Terdakwa katakan kebohongan, bagi Terdakwa, Rizieq itu pembohong ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak menjelaskan kepada masyarakat di Pulau Seribu, dan Terdakwa kira tidak perlu dijelaskan, sudah jelas kok, kalau ibu tidak berani pilih Terdakwa sebagai Gubernur dalam rangka pilkada ini ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak menjelaskan maksud dari kalimat Terdakwa “iya kan dibohongin pakai surat Al Maidah 51” karena Terdakwa bicara itu Terdakwa kira tidak perlu dijelaskan karena Terdakwa tidak bawa selebaran, kalau mau lebih jelas bisa lihat isi buku Terdakwa, isi buku Terdakwa jelas ada elit elit yang membohongi menggunakan ayat suci ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak menjelaskan kepada masyarakat di Pulau Seribu kalau ada buku Terdakwa itu, Terdakwa juga tidak membagikan buku itu kepada masyarakat, karena Terdakwa kira di Pulau Seribu 100% itu mungkin muslim, karena tidak ada gereja disana ;
- Bahwa itu memang kebijakan dari Pemprov bahwa setiap kegiatan Gubernur diluar itu direkam kemudian di unggah karena kami menganut transparansi, karena kami percaya kalau mau menghapus korupsi salah satu cara adalah transparansi dan transaksi nontunai, jadi itu memang kebijakan, itu ada aturannya sehingga semua orang kita paksa rapat, keputusan paling penting pun yang dihadiri seluruh walikota termasuk soal ijin gedung yang ada hubungan dengan pengembang itu semua harus di upload ke youtube sehingga semua orang bisa tau kenapa pengembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat izin, jadi tidak ada fitnah diantara kita, tidak ada dugaan disogok atau tidak ;

- Bahwa terkait dengan bukti tambahan yang diajukan dari Kejaksaan tentang video pidato Gusdur di Bangka Belitung, kehadiran Gus Dur di Bangka Belitung tersebut kapasitasnya adalah sebagai Jurkam resmi yang terdaftar di KPU ;
- Bahwa mengenai kehadiran Gus Dur, waktu itu Terdakwa minta sama Cak Imin, ada Pak Hanif juga ikut, ada Mbak Yeni, ada Mbak Rike, waktu itu Terdakwa sampaikan pada Pak Hanif, bisa enggak Gusdur saya ajak untuk kampanye, lalu Hanif bilang begini, enggak bisa soalnya Gusdur sudah pesan dia cuci darah, dia tidak mau kampanye, kalau mau direkam di video untuk dibawa, lalu Terdakwa bilang boleh enggak kalau saya yang bilang ke Gusdur, lalu pak Hanif bilang coba saja kalau kamu memang bisa, lalu Terdakwa masuk ketemu Gusdur, Terdakwa sampaikan, Gus saya butuh Gusdur jadi jurkam untuk saya karena disana ada orang menggunakan bahwa orang Islam tidak boleh pilih non Islam, terus Gusdur langsung mau, terus Terdakwa bilang, Gus saya tidak ada uang untuk charter pesawat Gus, naik pesawat biasa komersial, enggak apa apa katanya, terus Terdakwa bilang, Gus ini berangkatnya jam enam lima belas Gus, cuman sekali Gus, enggak apa apa, sholat subuhnya nanti dimana Gus, dibandara, jadi Gusdur sudah sampai di bandara setengah empat, jadi Gusdur datang untuk membantu Terdakwa kampanye ;
- Bahwa pertimbangan terdakwa untuk memilih Gusdur sebagai jurkam ketika itu karena Gusdur Presiden, semua orang kalau kampanye pengen bawa Presiden, itu sudah paling top itu ;
- Bahwa mengenai pandangan Gus Dur, kalau Gusdur berani mencabut surat dari pertahana lalu mengganti mencalonkan Terdakwa, ini sudah sama, enggak mungkin beliau menganggap terjemahan ini, justru dulu Terdakwa enggak pernah tahu, Terdakwa selalu anggap orang orang ini cuman pengecut saja, menggunakan ayat ini, tidak berani ngadu program, itu yang ada dalam benak Terdakwa ;
- Bahwa waktu kita ngomong, Gusdur sudah bilang boleh, Gusdur malah bilang begini Gusdur ingin sekali ada gubernur Tionghoa pertama di Indonesia, bahkan waktu dicurangin Terdakwa lapor Gusdur dan Gus Dur mau kirim Banser, Terdakwa bilang udahlah Gus buat apa kita jadi gubernur sampai berdarah-darah disana karena terlalu keras soal SARA, Terdakwa bilang, Gus orang Tionghoa enggak bisa jadi Gubernur, Gus Dur bilang

Halaman 543 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangankan jadi Gubernur kamu jadi presiden pun bisa kamu, emang konstitusi bisa, tapi Terdakwa ngomong sama Gusdur, akhirnya Terdakwa bilang, saya enggak mau orang berdarah karena saya, saya tidak mau terusin, akhirnya beliau baru diam, jadi beliau ingin sekali Terdakwa sebagai Bupati pertama Tionghoa lalu Gubernur pertama Tionghoa ;

- Bahwa mengenai pandangan Gus Dur, kami orang tionghoa sudah tahu Gusdur pembela kami minoritas, Imlek karena Gusdur, kami orang Tionghoa menganggap Gusdur udah kayak pahlawan ;
- Bahwa waktu Gusdur pidato yang tadi dalam rekaman video, Gus Dur tidak singgung Al Maidah disana, tapi pandangan Gus Dur tentang kepemimpinan atau tentang Gubernur sudah disebut dalam pidato tadi ;
- Bahwa ketika Terdakwa pidato atau dialog di Pulau Seribu, pendapat terdakwa tentang Gubernur adalah bisa dari orang Tionghoa bisa dari yang lain lain karena kalau tidak Terdakwa tidak berani mencalonkan diri, Terdakwa tahu secara konstitusi, UU nomor 40 tahun 2008, orang mengatakan Cina saja, bisa Terdakwa gugat satu tahun penjara, itu ada UU anti diskriminasi, Terdakwa itu di badan legislasi dua setengah tahun, Terdakwa mengerti sekali UU itu, jadi kalau orang enggak boleh pilih Gubernur non muslim, itu kalau kita mau proses secara kepolisian, Jaksa itu bisa gunakan UU nomor 40 tahun 2008 untuk dipidana, siapapun mengatakan kami tidak bisa karena dalam UUD 1945 setiap warga negara Indonesia berhak dan berkedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintahan, Terdakwa berhak jadi apa saja di negeri ini ;
- Bahwa akhirnya setelah Gusdur pidato itu, pendapat atau pandangan terdakwa seperti itu, jadi bisa siapa saja, tidak peduli Kristen, Cina atau dari mana ;
- Bahwa waktu Gusdur sambutan di mimbar tidak bilang soal Al Maidah 51, tapi itu waktu kami diskusi dan Terdakwapun sempat ketawa juga waktu dibilangin Gusdur;
- Bahwa waktu Terdakwa diwawancara oleh TV Al Jazeera itu dilakukan waktu masa kampanye dan itu setelah kejadian di Pulau Seribu ;
- Bahwa sebetulnya wawancaranya itu bukan bicara soal Pulau Seribu tapi waktu itu Terdakwa menegaskan, karena ini kan TV Internasional, Terdakwa tentu berbicara karena dia bilang tidak semua orang bisa dipilih Al Jazirah itu, tidak semua orang kepilih, ini kelas kepala negara biasanya, ini enggak semua terpilih maka berarti waktu bicara mempresentasikan bangsa dan negara kita, maka Terdakwa sampaikan konstitusi kita seperti itu, dia

Halaman 544 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancing Terdakwa dengan pertanyaan apakah makin radikal Indonesia, Terdakwa katakan tidak, kita di trek yang betul kita masih lebih banyak mayoritas yang lebih mengerti Pancasila dan UUD 1945 tadi, Terdakwa sampaikan kepada mereka seperti itu, penegasan bahwa ideologi kami Pancasila bukan radikalisme atau syariat agama, bukan, itu Terdakwa tegaskan ;

- Bahwa benar setelah kejadian di Pulau Seribu itu, kemudian terjadi semacam ribut ramai, akhirnya terdakwa meminta maaf, dan Terdakwa minta maaf itu karena seperti Terdakwa sampaikan tadi, gara gara ada orang yang merekam seperti itu, video tadi ada juga, seolah menghina Islam, kegaduhan orang ketakutan, investor pada lari, orang orang diperumahan Terdakwa pada ke Singapura semua, Terdakwa minta maaf atas ketidaknyamanan ini ;
- Bahwa Terdakwa minta maaf sama polisi juga, polisi habiskan berapa banyak biaya untuk menjaga Terdakwa, tiap kali sidang perkara Terdakwa berapa banyak pleton polisi jaga Terdakwa dari rumah sepanjang jalan sampai malam ;
- Bahwa mengenai keterangan Terdakwa kalau Terdakwa sekolah Islam itu maksudnya Terdakwa ikut pelajaran agama Islam di sekolah karena dulu boleh pilih jadi kalau orang non Islam itu boleh minta tidak ikut pelajaran agama Islam, tapi Terdakwa memutuskan untuk ikut pelajaran agama Islam, jadi kalau di kampung kami ngomongnya itu suka bilang sekolah Islam istilahnya, bukan disekolah Islam, ditempat Terdakwa bukan itu pengertian di sekolah Islam, maksudnya di sekolah belajar agama Islam lebih tepatnya, jadi dari SD sampai SMP waktu pelajaran agama Islam Terdakwa tidak keluar tapi ikut pelajaran agama Islam ;
- Bahwa ketika pemilihan sebagai Bupati di Belitung Timur, waktu itu tidak ada selebaran tapi omongan saja yang Terdakwa dengar dari beberapa orang kampung, itu saja yang kita dengar orang ngomong jangan pilih Ahok, Ahok Cina kafir, Cina kafir bahasa melayunya Cina kafir ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak terlalu ingat apakah menyinggung surat Al Maidah, tapi ada ayatnya sebetulnya, kemudian setelah Terdakwa jadi Gubernur baru Terdakwa ngerti ayatnya sama ternyata, maka Terdakwa tulis dalam buku Terdakwa sejak Terdakwa berpolitik sudah mengenal ayat itu, waktu Terdakwa jadi Bupati, masih tidak ada selebaran hanya ngomong jangan pilih cina kafir nanti masuk neraka, makanya ada beberapa orang kampung cerita sama Terdakwa begini, pak ada dari timsukses ngomong

Halaman 545 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



begini jangan pilih bapak, nanti pilih bapak pasti masuk neraka karena murtad, lalu Terdakwa tanya kamu jawab apa, lalu dia jawabnya konyol, biarin sekali sekali ikut Ahok masuk neraka mungkin masih makan, daripada ikut kamu masuk Surga, kamu sama keluarga kamu aja pestapora makan enak, kami mati kelaparan juga di surga karena lu korupsi katanya, Terdakwa dengar kayak begitu omongannya, kalau ketemu yang agak nakal, dibales kayak begitu, ya Terdakwa dengar ya Terdakwa ketawa ketawa saja sudah, ustad tahu enggak pilih Ahok itu enggak bener itu, dia jawab orang seenaknya juga, mendingan Ahok jadi Bupati yang jalankan ajaran islam, sidik fatonah tablig amanah walaupun dia masih kafir belum dapat hidayah makanya kita mesti sering sering ngundang dia supaya pintu hidayah buat dia, gimana mau dapat hidayah kalau dengar tausiah aja ditolak, daripada dapat hidayah kelakuan kafir sengsara umat islam nanti dia bilang, makanya Terdakwa menang di kampung dia karena ada ustad ngomong begitu ;

- Bahwa Terdakwa dulu di DPRD, Terdakwa ikut calon Bupati itu karena rakyat yang minta Terdakwa, karena secara logika tidak mungkin Terdakwa jadi Bupati, jadi Terdakwa jelaskan pada Penuntut Umum, waktu Terdakwa di DPRD tahun 2004 belum ada UU mengatur pemilihan langsung sebetulnya, dulu itu Bupati dipilih oleh DPRD dan DPRD Belitung Timur dikuasa fraksi Bulan Bintang lima puluh lima persen jadi secara logika Bupati Belitung pemekaran pasti dari partai Bulan Bintang, waktu itupun Terdakwa sempat mau berhenti dari partai politik PIB, PIB diledekin, kampanye begitu enggak apa apa, dulu Terdakwa berfikir secara naif Terdakwa minta waktu cerita, Terdakwa kenapa masuk ke partai politik, latar belakang Terdakwa pengusaha, waktu bapak Terdakwa meninggal Terdakwa enggak mampu lagi menolong orang miskin begitu banyak untuk berobat atau sekolah, perusahaan Terdakwa bisa untung satu milyar enggak mampu bantu orang miskin begitu banyak, Terdakwa frustrasi sebetulnya, maka ketika pabrik Terdakwa tutup karena berantem sama pejabat, Terdakwa sempat mau pindah keluar negeri tapi tahun 1995 waktu Terdakwa kecewa dengan pejabat pejabat yang korup, bapak Terdakwa pesan kepada Terdakwa, kamu tidak boleh pindah keluar negeri karena rakyat butuh kamu, bukan minyak babi, kita ini enggak dianggep di negeri ini sebetulnya, kalau mau jujur seperti itu, Terdakwa mau pindah ke Kanada, bapak Terdakwa bilang enggak boleh, rakyat butuh kamu, Terdakwa diingetin kamu ya kamu ngomong sekali lagi, ini tanah air kita, apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kita lawan disini, kamu yang terdidik punya pabrik satu juta dolar saja dikerjain, gimana rakyat yang miskin, Terdakwa bilang ini pak Harto masih berkuasa mana mungkin, bapak Terdakwa bilang kamu percaya sama saya pak Harto bisa turun bisa ganti, satu hari kelak rakyat akan memilih kamu membela haknya, makanya Terdakwa tidak pergi, bapak Terdakwa meninggal tahun 1997, Terdakwa mewarisi hutang yang banyak karena bapak Terdakwa suka tukar cek bantu orang miskin, jadi waktu Terdakwa sendiri, bapak bilang perusahaan untung satu milyar kalau kamu bantu orang miskin waktu itu UMP empat ratus ribu lebih, lima ratus ribu kamu kasih, dua ribu orang habis uang kamu, kamu mesti ingat Ahok kampung kita tujuh ribu orang berantem gara gara dengar kamu bagi duit lima ratus ribu dua ribu orang, terus saya ingatin kamu ya dalam filsafat tiongkok yang paling mulia itu jadi pejabat bukan jadi pengusaha, karena kamu menentukan nasib banyak orang, pengusaha hanya untuk dirinya sendiri, kamu jadi pejabat enggak usah jadi pengusaha lagi, orang miskin enggak menang lawan orang kaya, orang kaya jangan nantang pejabat bangkrut kamu, ini kaya kamu bangkrut, karena kamu lawan pejabat, jadi kalau mau lawan pejabat yang korup bantu orang miskin, jadi pejabat, itu hajar semua disitu sama pangkatnya itu bapak Terdakwa ngomong, maka tahun 1997 Terdakwa tidak mau jadi pejabat Terdakwa berfikir dengan perusahaan yang baik hebat Terdakwa mau bantu orang miskin, sampailah 2001 Terdakwa untung besar, 2001 persaingan dengan perusahaan yang lain Terdakwa dikerjain beberapa pejabat, waktu pabrik Terdakwa tutup, duit banyak Terdakwa waktu itu, Terdakwa punya gudang punya macam macam di Jakarta, lalu ditawarkan, gini hok jangan jadi penonton kita ini selamat cuman jadi komentator orang politik, kita harus masuk ke gelanggang kita lawan katanya, terus dia calonkan ke DPR RI, terus Terdakwa enggak mau, Terdakwa mau bantu kampung Terdakwa, lalu Terdakwa ditanya terus kamu maunya jadi apa, Terdakwa bilang saya mau jadi anggota DPRD saja ketua partai, supaya kalau partai kita menang saya mau mencalonkan satu orang camat akmatni Camat PNS saya mau angkat dia jadi bupati supaya orang miskin enggak kerumah saya minta uang, itu saja tugasnya karena Terdakwa enggak sanggup lagi bantu orang miskin, sayang partai politik kami menjual partai akal sehat, orang minta kaos enggak dikasih minta uang enggak dikasih sembako enggak dikasih ya enggak laku partai kayak begitu karena rakyat udah bilang kamu mau jabatan mana uangnya, itulah PIB partai akal sehat hancur itu partai Terdakwa hanya dapat 10% kursi,

Halaman 547 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Terdakwa berfikir sudah mau berhenti, si akmatni ini kerumah Terdakwa bilang sama ibu Terdakwa, kasih tahu ahok jangan berhenti terusin di DPRD walaupun dia sendiri, bikin duri dalam daging orang, bikin kacau kacau didalam, masuklah Terdakwa di DPRD enggak berhenti, ngajak dibuat DPRD didalam yang mayoritas Terdakwa ajak ribut, rakyat bilang pak kami menyesal enggak pilih bapak, bapak jadi Bupati kami gimana, apa yang mau dipilih DPRD mana mungkin Terdakwa jadi Bupati, enggak usah ngomong Terdakwa bilang, enggak tahunya pemerintah, Terdakwa baru tujuh bulan jadi DPRD, Pemerintah mengeluarkan UU pemilihan langsung, datanglah tokoh tokoh masyarakat tokoh tokoh PBB minta Terdakwa jadi Bupati, Terdakwa bilang ini Cina, Kristen, enggak perduli dia bilang kamu yang bener, enggak ada uang enggak ada kaos enggak kampanye enggak usah, Terdakwa adalah satu satu Bupati yang enggak kampanye, kampung kecil, lima pasang ikut dapatlah saya tiga puluh jatuh koma tiga belas persen, PBB dua puluh satu persen, jadilah Terdakwa Bupati, begitu Terdakwa membuat peraturan kesehatan tidak bayar sekolah tidak bayar supaya orang enggak kerumah Terdakwa minta uang, perbaikan rumah bangun infrastruksur sampai enam belas bulanan banyak orang tua enggak mau hidup enggak ada pensiun, minta berapa pensiunnya seratus lima puluh ribu sudah cukup, Terdakwa lapor ke Gubernur karena Terdakwa gak bisa bikin pensiun harus provinsi, lalu si Gubernur bilang kamu Bupati paling pinter, kalau pinter berhenti jadi bupati lawan saya jadi Gubernur, Terdakwa ditantang, ya saya tanda tangan, baru enam belas bulan berhenti Bupati nantang jadi Gubernur, partai enggak ada mau calonin, Terdakwa temuin Gusdur, Gusdur tertarik, didukunglah oleh Gusdur, begitu nyalon itu selesai enggak dapat, Terdakwa diangkat jadi sekjen partai PIB, waktu jadi sekjen, pencalonan yang lain Terdakwa juga stop, pada jualan mahar, tiga bulan sekjen Terdakwa berhenti dari partai politik, Terdakwa bikin LSM untuk memotivasi anak anak muda untuk terjun ke politik, lalu Terdakwa bikin LSM 2007 akhir, ketemulah bang Yos yang selesai jabatan gubernur DKI, beliau mau jadi presiden, Terdakwa ditarik untuk jadi bendahara beliau karena jujur, peganglah uang bang yos, sampai 2008 orang pada nawarin Terdakwa jadi anggota DPR RI karena Terdakwa laku di Bangka Belitung, Terdakwa gak mau, tahu tahunya MK putusan lagi suara terbanyak yang menang bukan nomor urut, Terdakwa dapat kursi DPR RI masuklah ke DPR RI, padahal Terdakwa fikir ini cuman pura pura nyenengin mereka saja saya enggak kampanye enggak ada tim sukses,

Halaman 548 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu Terdakwa mau pulang ke Babel dibilangin pak Ahok boleh enggak ngalah buat bapak kan kamu masih muda atau jadi wakil bapak saja, masa dulu kita saingan jadi wakil kamu, ini kan cuman permintaan, ya sudah kalau bapak jadi Gubernur bapak jadi gubernur saja, aku enggak usah ikut lagi Gubernur, terus dia bilang, kamu alasannya apa tidak mau jadi Gubernur Babel, Terdakwa bilang saya mau jadi Gubernur Jakarta pak, dia liatin Terdakwa, masuklah Terdakwa jadi calon wakil pak Jokowi, Terdakwa juga enggak pikir pak Jokowi terpilih, Terdakwa juga gak terpikir pak Jokowi jadi presiden, jadilah Terdakwa anak hoki, Ahok jadi Gubernur, langsunglah kampanye terus menolak gubernur non muslim lalu Rizieq melantik GMJ Gubernur muslim tahun 2014 kalau gak salah, sejak itu Terdakwa tahu mereka itu terus nyerang Terdakwa, itu ceritanya sebetulnya bukan Terdakwa suka politik, Terdakwa tiap kali juga pingin keluar cuman keluarnya gimana yang enak supaya saya enggak malu ;

- Bahwa Terdakwa bisa terpilih jadi Bupati walaupun mayoritas di Belitung Timur itu adalah muslim, dan kalau di Jakarta ini menerapkan UU Pilkada provinsi lain, Terdakwa sudah jadi Gubernur, kenapa Terdakwa berani ikut, Terdakwa tidak pernah memusuhi islam, Terdakwa punya teman islam, saudara angkat Terdakwa islam, tante Terdakwa ada mualaf, om Terdakwa ada mualaf, keluarga Terdakwa banyak yang mualaf di Belitung biasa biasa saja, keluarga Terdakwa, nenek Terdakwa bukan asli Cina tapi keturunan Melayu Thailand, temannya orang Islam, jadi Terdakwa kenapa berani ikut karena Terdakwa tau orang islam bisa pilih Terdakwa, orang islam itu pilih orang berdasarkan itu yang Terdakwa bilang di Amerika, bangsa Indonesia orang Belitung lebih pinter dari orang Amerika tidak melihat agama, melihat agama hanya segelintir orang saja makanya Terdakwa berani ikut, orang jakarta Terdakwa dapat 43 %, artinya kalau kemarin menggunakan UU Pilkada provinsi lain Terdakwa sudah gubernur tinggal tunggu pelantikan, jadi sebetulnya Terdakwa enggak masalah dengan islam, yang Terdakwa masalah oknum elit politik yang pengecut yang rasis, Terdakwa sama orang islam enggak ada masalah, begitu si Mukou dapat uang Terdakwa langsung bilang sudah haji belum, naik haji ya, Terdakwa selalu tahu orang islam di Belitung jual kebun jual tanah untuk naik haji, ada yang sampai jual rumah, kalau Allah berkenan saya tidak kembali lagi dia bilang, Terdakwa juga enggak ngerti, ternyata banyak orang islam pengen ke Mekah naik haji meninggal disana, mungkin dia jual semua, begitu pulang kalau enggak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal gimana, pulang baru nyari lagi dia di kebun tinggalnya, itu terjadi
Terdakwa ngerti sekali itu ;

- Bahwa waktu ada berita- berita mengenai jangan memilih yang nonmuslim ketika di Belitung Timur, hal itu tidak menghalangi Terdakwa untuk bisa terpilih menjadi Bupati karena saat itu banyak orang Islam ngomong, udah enggak apa apa ikut ahok masuk neraka, pasti masih makan daripada ikut lu masuk ke surga mati kelaparan kita, kamu sama keluargamu saja pestapora disana, ada satu ustad ngomong begini, Ahok jawab pertanyaan saya, kalau kamu jadi Bupati saya dengar akan bangun gereja yang banyak karena kamu ini dibayar oleh Vatikan, saya mah ketawa aja aku bukan katolik kok aku kristen, lalu ada satu ibu hajjah berdiri ngomong, saya kasih tahu ya bapak ya, saya sudah tiga kali naik haji dair jaman belanda, belanda itu ninggalkan Belitung tahun 1959, belanda yang menjajah kita itu gereja cuman satu dikomplek belanda lalu belanda pergi gerejanya rubuh tinggal kuburan belanda di belakang gereja, itu saja tidak bangun gereja dimana mana, ini Ahok ini bukan penjajah kita, dia mau kerja buat kita jadi pelayan kita kenapa kita enggak boleh, kita nih sudah sering pilih yang melayu yang islam dia bilang, kalau dia macem macem kita mau galak galak ama dia, dia lebih galak pengikutnya banyak, saya kali ini mau coba Ahok udah Cina kristen kapan lagi dapet pembantu orang kaya, kalau dia macam macam kita gebukin rame rame, dia minoritas kok, Cina kristen, coba kalau islam melayu mau ribut sama dia, dia lebih banyak, itu contoh contoh,
- Bahwa pada waktu pemilihan sebagai calon gubernur di Babel, yang menemukan selebaran pertama kali adalah timsukses, bahkan di hotmik itu di pilok, kafir menang kami jihad, di gudang gudang orang tionghoa itu dipilok dibilangin kalau ahok menang kami bakar, diteror sampai orang orang tionghoa marah marah sama Terdakwa, orang bangka sama belitung itu beda sebetulnya, melayu bangka kalau kita baca secara kesukuan, melayu bangka dan melayu belitung berbeda, orang tionghoa bangka dan belitung beda bahasa sebetulnya, jadi orang belitung tidak ada yang berani calon gubernur di babel pasti kalah karena penduduk bangka 80% belitung hanya 20%, jadi waktu Terdakwa mencalonkan banyak orang ngomong, turunan cina kristen orang belitung ga mau kasih duit, ini orang anggap gak masuk akal, jadi orang bangka belitung waktu Terdakwa mencalonkan diri seperti itu, orang orang turunan cinanya marah sama Terdakwa, sadar gak kayak jaman bapeki nanti satu batang kayu menenggelamkan seisi penumpang kapal, kamu sadar enggak yang kamu lakukan, orang orang

Halaman 550 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tionghoa dibantai gara gara anak kamu, enggak usah sok pahlawan deh, kita udah seneng kok hidup dagang masih untung gak usah perjuangan perjuangan untuk rakyat biarin saja, Terdakwa sudah sering dimarahi, itu budaya bangsa belitung, tapi Terdakwa marahin balik ;

- Bahwa lebih dulu selebaran itu dari pidato Gus Dur, karena Gusdur datang kan pada masa kampanye, selebaran itu selalu berterbangan sebelum pilkada resmi sebetulnya, ini yang tidak ada tuannya, ini betul betul selebaran gelap walaupun bisa ditemukan di mesjid mesjid, semua selebaran itu banyak ;
- Bahwa saat kunjungan di Kepulauan Seribu, program itu adalah merupakan program resmi pemerintah provinsi DKI yang dibawa oleh Dinas Kelautan Perikanan, jadi didalam dinas kelautan perikanan kenapa kita tidak begitu nyinggung soal nelayan tangkap karena kalau bicara nelayan tangkap, Terdakwa tidak mau nyinggung itu wewenang Menteri Kelautan, kalau soal ukuran kapal macam macam bukan wewenang Terdakwa, makanya Terdakwa mendorong mereka untuk budidaya ;
- Bahwa program budidaya ikan tersebut adalah program kelanjutan dari tahun 2015 dan 2014, baik program budidayanya maupun pola pembagiannya yang 80 % 20 %, jadi kami punya program mau usaha apa saja, butuh modal kami pinjamin uang, udah untung 80% 20% jadi ini adalah bagaimana menolong orang yang kreatif yang rajin bisa mendapat pembagian untung yang besar, membedakan ini 80% 20% dengan bank contohnya begini, misalnya kalau Terdakwa kerja sama dengan si A, Terdakwa punya saham 80%, kalau Terdakwa rugi Terdakwa musti nanggung 80%, tapi kalau Terdakwa pinjam bank dengan janji bagi 20% untuk bank atau keuntungan untuk orang, kalau Terdakwa gagal tetap Terdakwa harus bayar 100% hutang, kalau Terdakwa untung, Terdakwa bagi balikin hutang, Terdakwa dapat 80% dia 20%, program kami diatas itu, misalnya Terdakwa marah gak kalau nelayan yang gagal, Terdakwa tagih hutang enggak sama mereka yang udah terima gaji setahun, pakan udah habisin ikan sudah mati, duit gaji udah terima, tidak tagih Terdakwa, itu pemerintah, makanya Terdakwa heran ada program begitu baik, uang dikasih bibit dikasih semua dikasih, kalau gagal enggak ditagih cuman keluar masa enggak mau, itu yang Terdakwa bingung, dimana lagi kita beli keramba yang paling tahan, kalau dia gagal keramba kita kasih yang lain, waktu ganti keramba dibayar enggak, enggak bayar loh, misalnya contoh habis keramba 100 juta, ini begitu panen ini uang tidak bayar uang keramba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keramba punya kami, yang dibayar adalah potong uang gaji dia, uang pakan dia, uang benih macam macam tadi jadi keramba gak dihitung karena punya kami, gagal enggak ditagih, masa enggak mau program begitu baik, maka Terdakwa heran, itu yang terjadi di program ini, tentu berkelanjutan Terdakwa mau ini jadi besar besaran sampai ekspor ;

- Bahwa terkait program budidaya ikan tersebut Terdakwa mau jelaskan begini, program budidaya ikan itu sudah ada sejak jaman pak Harto, sejak Terdakwa jadi Bupati pun sudah ada budidaya ikan itu yang Terdakwa kritik, waktu pak Jokowi jadi Gubernur, kami gak sempet, dari dulu Terdakwa mau jalankan 80% 20% tapi Terdakwa enggak bisa lempar tugas Terdakwa, waktu itu belum menyentuh kelaut ini mungkin beliau orang solo beda Terdakwa orang Belitung yang memang ngerti budidaya, mengapa Terdakwa mengatakan sistim lama salah, sistim yang lama itu bikin kelompok dulu, jadi tukang martabak pun bisa jadi ikut budidaya asal lengkap bikin koperasi dulu lalu bagi hasil bagi rata saja modal balikin ke pemerintah ini bagi rata semua anggota, Terdakwa tidak mau seperti itu, Terdakwa bilang karena nanti yang enggak kerja pun ikut nikmatin, Terdakwa mau 80 20 itu perorang itulah yang Terdakwa ciptakan versi baru, lalu yang kedua kesalahan pemerintah kalau misalnya tadi pak Moko sudah berhasil panen pasti tahun ini pak Moko tidak dapat bantuan lagi, karena sudah berhasil tahun 2016 sudah punya modal itu yang Terdakwa bilang Terdakwa tidak mau, prinsip Terdakwa terbalik, pak Moko lima keramba berhasil harus ditambah lima, yang pak Mansyur berhasil harus tambah dua, yang enggak berhasil diambil kerambanya dikasih ke yang berhasil supaya dia jadi bos ini yang tidak pernah ada sistim dulu, yang rajin sudah berhasil dikit ditinggal, beli pakan susah, makanya kalau mau main ikan pakannya beli gede murah kepakai jadi itulah yang Terdakwa katakan budidaya dulu itu gagal, gagal karena pakan, karena belinya enggak cukup, makanya yang gede gedein, jadi pengertian itu program ini ;
- Bahwa waktu Terdakwa menyebut surat Al Maidah di Pulau Seribu, Terdakwa bukan teringat pilkada, Terdakwa pertama teringat ibu ibu yang enggak mau pilih Terdakwa, kalau soal orang Belitung Terdakwa mau calon gubernur DKI tahu, Terdakwa itu pahlawan baru untuk pendukung Terdakwa di Bangka Belitung, orang Bangka Belitung yang demen sama Terdakwa bangga Terdakwa bisa jadi gubernur DKI, kalau yang enggak suka sama Terdakwa ya tahu juga, walaupun enggak suka tahu juga, orang benci juga ikutin berita Terdakwa ;

Halaman 552 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nama nelayan budidaya ikan di Pulau Seribu, apakah Maskur atau Mansyur Terdakwa enggak inget, tapi kalau di TV Mansyur ;
- Bahwa mengenai soal evaluasi program budidaya ikan yang pada Tahun 2014 hanya berhasil satu orang dan pada Tahun 2015 juga hanya satu orang, Terdakwa tidak baca evaluasinya tapi yang jelas pak Mansyur ini memecat adiknya juga, dia ambil bagian adiknya juga jadikan pola kami kalau yang gagal yang malas diserahkan kepada yang rajin, lalu yang malas itu harus kerja sama yang rajin, kalau yang dia malas lagi dipecat sama yang rajin, waktu itu saya tidak tau kenapa yang mau terbatas karena mungkin biasanya masyarakat kecil itu sebelum berhasil itu dianggap kita itu bohong, itu sering begitu, misalnya contoh saya pasang air minum di Pulau, gak ada yang berani minum, harus saya minum dulu baru orang mau minum, panen juga sama, sebelum pak Moko gak ada yang tertarik, pak Moko sudah panen seperti ini, semua mau daftar karena tenaga sarjana Terdakwa masukan delapan orang, biasa begini cara ngomongnya sarjana aja mau loh dua orang dari pulau seribu, kalau kalian tidak mau ini minta sampai empat puluh orang Terdakwa tahan, jadi dari Sekolah Tinggi Perikanan bisa masukin empat puluh lima puluhan sarjana sebetulnya tapi Terdakwa tahan takut terjadi gesekan nanti karena mereka yang dapat, kalau semua pulau Seribu saya kasih, ternyata gak semua sarjana perikanan orang Pulau Seribu, cuman dua yang kita dapat dari Pulau Seribu ;
- Bahwa Terdakwa sudah jelaskan itu kan datang dialog ataupun pidato, bagi Terdakwa tidak ada yang salah, Terdakwa ngomong program kok, kan waktu itu Terdakwa terlintas melihat ketulusan beliau, 80 20 kan bukan cuman bisnis kerapu, semua jenis bisnis 80 20, Terdakwa juga bilang ayam telur daging tanam daun kelor semua, tidak ada reaksi sama sekali ibu ini gak tertarik, harusnya tertarik bikin apa, justru yang tertarik ajak Terdakwa foto segala macem ngomongin soal rumput laut macem macem, ini tidak, makanya Terdakwa fikir ini pasti cuman soal keyakinan makanya Terdakwa sebutin, Terdakwa juga bilang, Terdakwa hargain, kalau keyakinan ibu seperti itu ya enggak apa apa, Terdakwa ikhlas kok enggak usah pikirin Terdakwa lah, jadi itu yang ada dalam pikiran Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tanya iyakan, tapi Terdakwa lihat reaksinya diem, kan jaraknya dekat, dan pertanyaan iya kan itu Terdakwa tujuan kepada ibu itu, tapi ibu nggak menjawab, nggak mau reaksi, makanya begitu foto, begitu pulang Terdakwa enggak mau tanya enggak mau

Halaman 553 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 553



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singung lagi, begitu foto mereka jauh jauh enggak mau nempel, Terdakwa berfikir ini kelompok yang menanggapi bukan muhrim enggak boleh nempel ini, Terdakwa enggak mau tanya lagi Terdakwa enggak mau singgung, kalo Terdakwa salaman sama perempuan dia enggak mau pegang tangan Terdakwa, Terdakwa sudah tau dia grup yang mana, udah pasti Terdakwa tahu ;

- Bahwa bagi Terdakwa yang dilakukan teriak teriak diluar menolak gubernur nonmuslim itu adalah rasis dan pengecut, kenapa Terdakwa sebut dia rasis dan pengecut, sebetulnya mereka melakukan subversif atas ideologi negara ini, tidak boleh kita bernegara ini ingin mengganti ideologi kalau gak anda nanti dianggap subversif makanya pengecut tidak berani terang terangan mau ganti negara ini ;
- Bahwa mengenai suasana di Belitung ketika terjadi ada perbedaan hari lebaran, kebetulan sampai Terdakwa jadi bupati menentukan juga, kebetulan di Belitung itu lebih banyak mayoritas yang ikutin pemerintah sebetulnya itu yang saya tau, sampai di Jakarta yang kita lihat cuman sekali pernah bareng, di Belitung itu jarang ada orang orang yang agak beda, terakhir saja yang termasuk agak berbeda, pakai celana yang agak pendek pakai baju yang timur tengah itu baru terakhir terakhir masuk Belitung ;
- Bahwa perbedaan antara NU dengan Muhamadiyah di Belitung pun tidak terlalu tajam, misalnya Terdakwa sekolah SMP Jayabakti itu depan itu adalah SD Muhamadiyah yang film laskar pelangi, karena yang mendirikan dua sekolah ini adalah orang tuanya ibu Jumara, jadi kepala sekolah di SMP Jayabakti adiknya ibu Muslimah megang ngajar di Bapaknya kepala sekolah Muhamadiyah jadi siang tukeran pagi, Jayabakti dipinjem jadi SD Muhamadiyah, siang Muhamadiyah dijadikan Jayabakti, itupun tidak ada perbedaan terlalu tajam seperti Muhamadiyah dan NU, di Jakarta kami tidak tau, Terdakwa hanya tau mengusir setan surat Yasin hafalin, itu yang kita diajarin, Bismilahirahmanirahim itu harus, masuk rumah Assalamualaikum, itu hal hal itu, terus sejarah, Iman Islam 5, Imannya cerita nabi Ismail, kenapa ada sunat kenapa ada nabi Ibrahim cerita semua, Daud , itu saja, sampai SMP saja soalnya ;
- Bahwa waktu Terdakwa berkampanye sebagai Wakil Gubernur berpasangan dengan pak Jokowi, ada isu tentang menolak pemimpin yang non muslim, pak Jokowi malahan difitnah sebagai Katolik dan Cina, jadi Terdakwa ketawa aja sama pak Jokowi, kalau bapak kan difitnah pak saya kan asli turunan cina dan kristen jadi berat ini pak, kalau bapak kan cuman

Halaman 554 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difitnah, jadi sudah kita alamin 2012, di gang gang semua disemprot dimana mana kok ditempel tempelin ;

- Bahwa mengenai apakah ada yang menyebut secara tegas tentang surat Al Maidah, Terdakwa gak inget karena Terdakwa wakil, cuman Terdakwa dihajar juga, Ahok taat ayat konstitusi bukan ayat suci, Terdakwa ngomong kalimat itu, untuk ngelawan mereka Terdakwa bilang Terdakwa taat pada ayat konstitusi bukan ayat suci, waktu itu kebetulan pak Jokowi yang banyak dilapangan, Terdakwa diminta gak usah banyak turun karena isu agama makanya Terdakwa jarang turun, waktu itu strateginya begitu pak Jokowi yang turun, pak Jokowi karena dia turun dihantam katolik dan cina ada namanya lagi, nah ini diteruskan pak Jokowi 2014 waktu presiden dengan obor rakyat, dibagi itu berapa ratus ribu eksemplar, pak Jokowi sendiri dikenakan begitu dengan obor rakyat itu waktu pilpres ;
- Bahwa pada waktu mengikti kampanye wakil Gubernur, Terdakwa juga berkampanye tapi sebagian yang enak enak, yang kumpul kumpul makan di restoran tugasnya Terdakwa yang datang, untuk yang non muslim Terdakwa yang datang tugas Terdakwa itu ;
- Bahwa pada waktu wawancara dengan Televisi Al Jazeera Terdakwa menyatakan tidak menyesal karena yang di Pulau Seribu merupakan cerita yang menyemangati para nelayan agar hidupnya lebih sejahtera jadi disitu Terdakwa gak ada maksud menodai agama, jadi bagaimana pada tempatnya Terdakwa menyesali program yang Terdakwa bawa untuk mensejahterkan rakyat di Pulau Seribu, Terdakwa tidak pernah menyesali itu karena Terdakwa kesana bukan menodai agama, Terdakwa mensejahterkan rakyat, Terdakwa mengedukasi rakyat, Terdakwa sampai nasehatin soal makan kenapa Terdakwa musti menyesal, itulah yang Terdakwa maksud ;
- Bahwa pada saat datang dalam rangka kampanye di Belitung Timur, Gusdur cerita memang dia ada cerita, ini tidak ada hubungannya dengan pilkada, ini perang, ini sama dengan saksi ahli yang disampaikan kemarin Sahiron itu menarik, Terdakwa jadi inget Gusdur ngomong, coba perhatikan kenapa tidak sebut Tionghoa atau non muslim, Tuhan gak mungkin salah dalam berfirman, kalau hannya menyebut yahudi dan nasrani, Terdakwa enggak mengerti waktu Gusdur ngomong itu, waktu Sahiron jelaskan baru Terdakwa nyambung, firman Tuhan enggak mungkin salah, kenapa cuman nyebut Yahudi dan Nasrani, kenapa tidak sebut non muslim saja atau kafir saja sekalian, tidak makanya Terdakwa bilang konteksnya bukan disitu,

Halaman 555 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



mungkin Gusdur malas cerita, waktu pak Sahiron jelasin Terdakwa mulai nyambung itu, pantesan ada penghianatan, kalau firman Tuhan non muslim saja atau jangan jadikan kafir pemimpinmu, Tuhan enggak mungkin salah kenapa cuman sebut Yahudi dan Nasrani, Gusdur juga waktu itu bilang waktu itu ini enggak ada hubungannya ini kondisi perang waktu itu ;

- Bahwa terkait dengan buku Terdakwa, terkait dengan Al Maidah, yang menyatakan padahal setelah saya tanyakan kepada teman teman ternyata ayat ini diturunkan pada saat adanya orang orang muslim yang ingin membunuh nabi besar Muhammad dengan cara membuat koalisi dengan kelompok nasrani dan yahudi di tempat itu jadi jelas bukan rangka memilih kepala pemerintahan karena di NKRI kepala pemerintahan bukanlah kepala agama atau imam kepala, itu Terdakwa tanya dari beberapa orang teman, ngomongnya juga hampir sama, sedangkan kalau Gusdur bilang itu kondisi perang ;
- Bahwa yang Gusdur sampaikan di pidato itu kelihatan juga waktu pidato terbuka, Gus Dur bilang saya juga tidak mau sholat dibelakang orang Tionghoa orang Yahudi, ini yang Gusdur bilang, ini bukan pilih imam, ini pilih Gubernur ;
- Bahwa mengenai sholat di belakang imam Yahudi atau Tionghoa itu bukan kesimpulan Terdakwa terkait Al Maidah, maksud Terdakwa adalah Terdakwa ingin mengatakan pemikiran Terdakwa, ini kan bapak tanya sama Terdakwa, apa ini kata Gusdur Terdakwa bilang iya, kan tadi juga jelas didalam kampanye Gusdur bilang kalau saya sholat dipimpin dari orang Tionghoa didepan saya juga gak mau orang yahudi juga gak mau makanya Gusdur bilang Al Maidah ini tidak ada hubungannya dengan pilih Gubernur ;
- Bahwa sholat dengan imam yang bukan muslim itu bukanpemaknaan Al Maidah 51, kan bapak tanya sama Terdakwa, paragraf ini kenapa bisa nyebut dalam rangka memilih kepala pemerintahan karena di NKRI kepala pemerintahan bukan kepala agama atau imam kepala, bapak tanya kenapa kamu bisa tulis cerita seperti ini apakah dari Gusdur, Terdakwa bilang iya, lalu terdakwa tambahkan buktinya Gusdur waktu kampanye terbuka dia juga ngomongin, makanya yang dimaksud Gusdur itu karena Gusdur sudah dapat masukan Al Maidah 51 dia sampaikan di pidato terbuka jadi boleh pilih Ahok karena kalau pilih imam saya juga enggak mau istilahnya begitu ;
- Bahwa mengenai pemaknaan Al Maidah seperti yang Terdakwa tulis didalam buku maupun dalam eksepsi tidak ikut melatarbelakangi ketika Terdakwa berpidato di Pulau Seribu, yang lebih tepat yang Terdakwa tulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah seperti pidato Terdakwa di Nasdem karena Terdakwa bicara tentang nasionalisme di Nasdem ;

- Bahwa terkait dengan pidato Terdakwa di Pulau Seribu yang videonya diputar tadi, ada kata dibohongi ada kata dibodohi dan dipenjelasan Terdakwa yang diputar di Balaikota juga ada kata diplesetin dibodohi, mengenai istilah-istilah tersebut, Terdakwa sudah jelaskan dari awal bahwa Terdakwa itu bukan menyinggung Al Maidah ayat 51 tapi yang versi terjemahan arab ke Indonesianya, yang Terdakwa tulis di buku adalah pengertian gak boleh pilih Gubernur bupati itu, Terdakwa sudah jelaskan sebetulnya, makanya waktu di Nasdem, di Balaikota itukan menjawab pertanyaan wartawan makanya Terdakwa jelasin ;
- Bahwa untuk penjelasan Terdakwa di Balaikota akan Terdakwa bacakan, saya tidak mengatakan menghina Al Quran, tidak mengatakan Al Quran bodoh, saya katakan pada masyarakat di Pulau Seribu jangan kalau kalian dibodohi oleh orang orang rasis pengecut, kira kira kalau katakan sekarang menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya ya silahkan enggak usah milih saya, pengalaman di tahun 2003 berpolitik, saya temukan lawan lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang untuk tidak pilih saya, jadi ayat Al Quran ada yang salah enggak, enggak salah konteksnya, bukan itu konteksnya jangan pilih nasrani yahudi jadi temanmu sahabatmu, sudah terjemahan jadi bilang saya mencampuri agama, urusan agama saya sekolah SD SMP sembilan tahun jadi saya menemukan banyak yang rasis dan pengecut menggunakan ayat suci didalam Al Quran, maksudnya tidak seperti itu diplesetin seperti itu atau misalnya ada yang rasis yang pengecut dari pihak kristen, dia juga menggunakan ada satu ayat saya lupa di Al Kitab apa dia bilang begini, kita harus membantu semua orang terutama saudara seiman itu juga dipakai membodohi orang orang yang kristen katolik di gereja supaya jangan memilih orang yang non kristen non katolik, itu yang saya maksud yang saya sampaikan kepada warga di Pulau Seribu, jadi orang kristen juga ada, jadi yang kita bicara saya mau tanya ISIS membodohi kita gak dengan ayat ayat yang berbeda, itu jelas kalau kita mengatakan ISIS itu sesat membodohi orang yang disesati dengan ayat Al Quran apakah kita menghina Al Quran , yang menghina Al Quran yang memplesetkan ISIS dong, justru bagi saya yang rasis yang pengecut itu yang menghina kitab suci Al Quran karena Al Quran tidak pernah mengajarkan Islam yang seperti itu, Islam mengajarkan begitu damai bisa menerima kita bukan jadi

Halaman 557 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemimpin imam, ini administrator dia cerita nabi Muhammad. Yang Terdakwa maksud diplesetin dipotong coba ambil videonya secara lengkap Terdakwa justru menyampaikan pada warga Pulau Seribu jangan gara gara Terdakwa melakukan bisnis 80 20 buat budidaya ikan nanti kalian terikat harus milih Terdakwa terus ;

- Bahwa apa yang Terdakwa sampaikan di Balaikota adalah Terdakwa menceritakan yang di Pulau Seribu ;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan di Balaikota bukan mengulangi omongan Terdakwa di Pulau Seribu, Terdakwa ditanya ada orang menggugat Terdakwa terhadap peristiwa di Pulau Seribu makanya Terdakwa menceritakan kembali apa yang Terdakwa sampaikan di Pulau Seribu, mirip atau tidak Terdakwa tidak bisa memastikan tapi artinya memang Terdakwa menjelaskan kejadian di Pulau Seribu yang menurut Terdakwa harusnya Terdakwa enggak dituntut menodai agama Terdakwa enggak ada niat ;
- Bahwa Terdakwa sudah jelaskan sebetulnya, jadi begini Terdakwa katakan kalau mau mirip persis engga tapi substansinya, jadi wartawan tanya sama Terdakwa ada yang menggugat bapak peristiwa di Pulau Seribu makanya Terdakwa jelasin, nah cuman disini Terdakwa gunakan kata kasar rasis pengecut, di Pulau Seribu Terdakwa tidak gunakan kata itu, kenapa Terdakwa gunakan kata itu, bagi Terdakwa menggugat Terdakwa tanpa tahu masalah itu rasis dan pengecut yang menggunakan ayat ini rasis dan pengecut, bagi Terdakwa siapapun yang menterjemahkan Al Maidah dengan bahwa enggak boleh mengangkat gubernur bupati kepala desa kepala keluarga ini rasis dan pengecut, Terdakwa gak mau berdebat soal ini, teman sahabat Terdakwa enggak ada urusan dengan itu, yang Terdakwa bilang kalau anda mengatakan pemimpin gubernur harus muslim anda rasis dan pengecut karena anda pengecut merubah negara ini enggak berani terang terangan anda sudah pemberontakan sebetulnya bagi Terdakwa itu, di Pulau Seribu Terdakwa enggak ngomong rasis dan pengecut, Terdakwa kebayang yang lapor sama dengan yang nolak Terdakwa yang melantik Gubernur muslim, bagi Terdakwa itu rasis dan pengecut, melantik Gubernur muslim darimana konstitusi, kalau enggak suka dengan negara ini ya berontak atau kalahkan di DPR, enggak bisa rubah juga ideologi kita UUD 1945 dan Pancasila ;
- Bahwa soal wawancara dengan Televisi Al Jazeera yang ada dalam bukti rekaman video, kalau disitu Terdakwa bilang minta maaf, itu kalau orang Indonesia kesopanan, ada gangguan kita permisi kita jelaskan di

Halaman 558 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawancara itu, soal Terdakwa bilang tidak menyesal Terdakwa juga sudah jelaskan ini enggak ada menista agama apa yang mau disesali;

- Bahwa orang yang bernama Rudi Valenka penulis buku Man Call Ahok, waktu dia mau tulis buku ini dia ketemu dengan Terdakwa, dan dia orang muslim, dan setelah ngetweet dia ketemu Terdakwa dan Terdakwa baru tahu kalau dia telah menelusuri kehidupan masa kecil Terdakwa di Belitung Timur ;
- Bahwa waktu di Belitung Timur Terdakwa tinggal dilingkungan muslim, rumah bapak Terdakwa bekas rumah pak Haji, jadi satu gang itu enggak ada orang Tionghoa sebetulnya, Terdakwa juga punya saudara angkat banyak muslim, jadi kalo soal dibuli Terdakwa diam saja, orang juga enggak berani buli Terdakwa, karena Terdakwa anak orang kaya di kampung ;
- Bahwa Terdakwa sudah baca buku yang ditulis Rudi Valenka, isinya banyak benar, tapi ada juga yang dia salah dengar gini yang bilang Terdakwa jangan nyontek itu bukan Sahyono namanya tapi itu Joni soal Sahyono benar atau tidak buli Terdakwa, Terdakwa enggak ingat waktu kecil, soal berantem waktu SD pernah berantem juga tapi kalau orang buli Terdakwa ya Terdakwa lawan, diajarin bapak begitu, dan Terdakwa pernah bocor di kepala karena dilempar ;
- Bahwa sebagai anak orang kaya Terdakwa kalau ke sekolah bisa diantar bisa jalan kaki juga bisa naik sepeda tapi kebiasaan Terdakwa jalan kaki ke sekolah sama teman-teman;
- Bahwa setelah menjadi pejabat di DKI ini kalau pulang ke kampung Terdakwa masih menengok atau berkunjung ke tempat Terdakwa waktu itu, jadi orang Belitung Timur ini umurnya panjang panjang juga, kakek nenek Terdakwa sembilan puluh tiga tahun masih sehat wal afiat, guru Terdakwa yang SD itu delapan puluh tujuh tahun masih sehat sekali, malahan guru yang SMP yang sakit-sakitan tapi masih hidup juga, kalau pulang ya Terdakwa jenguk, dekat-dekat tinggalnya ;
- Bahwa kalau Terdakwa mendengar guru Terdakwa dulu waktu di SD sakit misalnya, kalau Terdakwa kembali kesana pasti Terdakwa jenguk, ini udah diajarin dari dulu kalau ada orang sakit meninggal pasti kita dateng, kalau yang sakit pasti kita jenguk ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadian bahwa ada seorang kepala desa yang memusuhi Terdakwa yang namanya Pak Karni bahwa dia selalu all out untuk mengalahkan Terdakwa semasa mencalonkan diri karena didesanya banyak yang muslim dengan mengatakan supaya warganya tidak pilih kafir

Halaman 559 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Ahok kalah total, Terdakwa masih ingat itu, tetapi walaupun demikian setelah Terdakwa menang menjabat Bupati, Terdakwa mendatangi yang bersangkutan dan mengatakan respek dan mengulurkan jabat tangan lebih dahulu terhadap yang bersangkutan, dan sampai sekarang Terdakwa berteman baik dengan beliau, kalau lebaran pulang pasti Terdakwa ke rumah beliau walaupun dulu membenci Terdakwa karena Terdakwa nggak begitu musuhin orang dan cepat lupa, kalau sudah lewat ya sudah Terdakwa tidak begitu masalah ;

- Bahwa saat Terdakwa menjabat, kalau ada proposal untuk pembangunan masjid, pasti Terdakwa bantu, dan biasanya kalau ada orang minta bantuan kalau ada uangnya ya secepat mungkin Terdakwa bantu ;
- Bahwa benar Terdakwa juga telah memberangkatkan lima belas orang ustad dan juga guru agama naik haji dan umroh saat Terdakwa menjabat bupati Belitung Timur karena Belitung Timur itu daerah pemekaran dan kebetulan Terdakwa juga jadi ketua panitia MTQ Provinsi waktu itu, waktu itu Terdakwa merasa Belitung Timur ini masih kalah jauh kalau guru guru agamanya tidak kita perhatikan, guru agama itu juga musti ada wibawa salah satunya dihajikan, Terdakwa kirim mereka, dan Terdakwa juga membangun pesantren-pesantren, itu dilakukan dengan ustad dari Jawa Timur yaitu Gus Soleh dan juga sama Gus Mus ;
- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan itu, waktu 2003 tsunami Gus Mus dan Gus Soleh ini ketemu adik perempuan Terdakwa lagi bakti sosial di Aceh waktu tsunami dia ke Aceh ketemulah sama Gus Soleh Gus Muhmisin Madura, lalu dia bilang kami pengen bikin pesantren di Belitung lalu adik perempuan Terdakwa bilang, kalau mau ke Belitung temuin abang saya, kasihlah nomor Terdakwa, Terdakwa dengar ada ustad mau buka pesantren ya bagus juga supaya anak Belitung gak usah jauh kemana mana, ya sudah Terdakwa terima dia, ya sudah mau tanah mana pilih saja mau berapa hektar itu ceritanya, jadi kenal beliau itu bukan Terdakwa tapi adik Terdakwa Ibu Vivi yang kenal ;
- Bahwa Terdakwa membangun itu bukan karena teman dekat karena enggak kenal juga, waktu itu kata ibu Vivi yang dia kenalan, sama sama kerja di yayasan di Aceh, ini si Gus Mus ini ngomong ke Bu Vivi dia itu pengen bikin pesantren di Belitung, ibu vivi ngomong kalau mau bikin pesantren di Belitung tanya sama abangnya aja deh, lalu dikenalin sama Terdakwa, lalu Terdakwa kenalan sama dia jadi teman ;

Halaman 560 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di Jakarta punya kakak angkat yang muslim, kalau menurut terdakwa ini muslim agak keras juga muslimnya ini, pakaiannya juga kayak pakaian timur tengah, jadi ya dirumah ya baik bahkan kakak Terdakwa waktu Terdakwa kuliah S2 dia yang bayarin Terdakwa, hubungannya ya baik aja ya walaupun secara aliran agama ya kakak Terdakwa juga ngajarin berapa kali supaya bisa dapet hidayah atau apa ngomongnya, kalau ada hidayah mau ngucapin dua kalimat syahadat, Terdakwa sih hafal dua kalimat syahadat ya hafal doang tapi kan dalam hati buat apa kalau cumin hafal, makanya kaka Terdakwa setuju, misalnya contoh waktu itu sempat kakak Terdakwa agak marah karena teman temannya kan kalangan mujahidin Terdakwa sudah dateng dulu, agak garis keras ini Terdakwa makan berdoa, Terdakwa baru masih bujangan, orang liatin aja, kakak Terdakwa bilang ini adik saya ini, terus waktu Terdakwa jadi gubernur temennya juga marah, itu adikmu itu kurang ajar dia bilang di youtube, adikmu bilang Tuhan salahpun saya lawan, jangan kan kalian yang korup, wah ini enggak diterima dari temen temen kakak , akhirnya kakak Terdakwa dateng ke kantor, kakak mau tanya sama kamu, tanya apa kak, ini temen temen kakak marah nih kenapa kamu bilang Tuhan salahpun kamu akan lawan, Terdakwa jelasin sama kakak, kakak lupa dua kalimat syahadat, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah itu artinya kalau di dunia ini banyak Tuhan tapi Tuhan yang benar cuman satu Allah, itu artinya dua kalimat syahadat, yang kedua Nabi Muhammad, Terdakwa bilang ini artinya yang Terdakwa maksudkan itu, Tuhan yang lain pasti bukan Tuhan yang betul, Tuhan yang betul cuman ada satu, langsung kakak Terdakwa cium tangan Terdakwa dia bilang istilahnya wah ilmu kamu lebih bagus dari saya ini omong kakak padahal dia pakai baju itu;
- Bahwa setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Terdakwa membangun banyak masjid karena Terdakwa kan disumpah menjadi seorang gubernur untuk mengadministrasikan keadilan sosial, tugas Terdakwa adalah adil, bukan soal agama, tugas Terdakwa membuat penuh otak perut dan dompet warga DKI, misalnya sama kasus masjid balaikkota ada PNS yang kristen protes sama Terdakwa, kenapa bapak bangun mesjid begitu besar untuk umat muslim kok tidak bangun gereja di dalam balaikota kan bapak kristen, Terdakwa jawab sederhana saja, kalau orang muslim itu jumatatan mau sholat, lima waktu mau solat, kalau kantor kumpul di masjid enak satu kantor gedung turun, sama dengan Daanmogot, kita mau bikin puluhan blok disana, karena ada mesjid yang tampung belasan ribu orang waktu sholat

Halaman 561 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



jumat, waktu lebaran gimana mau keluar kemana jauh gitu, nah terus gereja kenapa enggak Terdakwa bangun karena kamu gak kerja hari minggu, kalau orang kristen mau rubah hari minggu kerja mau bikin gereja, hari minggu kerja Terdakwa bilang, karena hari jumat kerja masalahnya itu saja Terdakwa bilang, kalau kamu mau gereja Terdakwa bikin hari minggu masuk semua orang kristen, langsung dia diam, ya Terdakwa adil saja, logika saja ;

- Bahwa soal Terdakwa juga mengumrohkan penjaga masjid dan mushola atau marbot juga penjaga makam, memberi bonus kepada juara MTQ DKI, memajukan pulang jam kerja PNS selama ramadhan jam dua siang sudah pulang, kemudian menjelang lebaran idul fitri memberi diskon bagi pemegang KJP dengan harga daging perkilogram dari harga 120 ribu menjadi hanya tiga puluh sembilan ribu, rutin memberikan infak, sodakoh, zakat, sampai sampai tahun 2016 zakat Terdakwa hingga lima puluh lima juta, juga peduli pada lembaga zakat infaq sodakoh serta selalu berkorban di idul kurban, latar belakang atau motivasi atau yang menggerakkan batin Terdakwa melakukan itu karena Terdakwa mengerti orang muslim itu harus naik haji inginnya seperti itu di kampung terdakwa orang sampai jual rumah jual tanah, kalau orang yang miskin Terdakwa fikir sampai Terdakwa matipun dia gak mungkin naik haji enggak mungkin umroh, kalau Terdakwa bisa umrohkan mereka pasti dia senangnya minta ampun kalau dia seneng sekali kan Terdakwa juga seneng lihat orang seneng, ini kan Terdakwa bilang ini sukacita Terdakwa dibandingkan waktu Terdakwa untung satu milyar sama sekarang lebih tinggi sekarang sukacita Terdakwa karena Terdakwa bisa bantu banyak orang, dulu dengan satu milyar gak bisa bantu banyak orang, itu yang Terdakwa bilang suka cita bukan bahagia, yang Terdakwa lakukan seperti itu, jadi Terdakwa tidak perduli anda mau agama apa, Terdakwa coba bayangkan misalnya contoh ada orang umroh ditipu, Terdakwa bilang sama staf Terdakwa, kamu udah kenal yang umroh, ada ketipu iya, kamu umrohin saja, dia belum tentu senang sama bapak loh, Terdakwa bilang sama dia, kira kira kalau kamu jadi dia, Terdakwa suka bayangin kalau jadi dia, kamu ditipu orang umroh lalu ada orang baik hati kasih kamu umroh, kamu seneng minta ampun ga, seneng lah pak, ya sudah Terdakwa pingin orang seneng saja, karena orang seneng Terdakwa lebih seneng hati Terdakwa, sama waktu Terdakwa kerja di pabrik, Terdakwa beli Toyota Landcruiser gak , engga, bahkan Toyota dulu seratus delapan puluh lima juga Terdakwa gak beli karena Terdakwa tanya



karyawan Terdakwa, Terdakwa bayangin kalau Terdakwa jadi karyawan, kalau bos baik kasih Terdakwa rumah enak bener ya, potong hutangnya pelan pelan lalu Terdakwa balik lagi jadi bos, jadi Terdakwa enggak beli Landcruiser, makanya Terdakwa seneng banget jadi gubernur, enggak beli Landcruiser begitu jadi gubernur dikasih mobil dinas Landcruiser, ini yang dulu Terdakwa pengen banget, enggak usah beli sekarang enak jadi pejabat, bantu orang enggak pake duit sendiri pengen Landcruiser enggak usah beli, itu yang buat Terdakwa suka cita sekarang, duit Terdakwa lebih dikit penghasilannya, tapi tabungan Terdakwa lebih banyak sekarang, karena bantu orang miskin semua enggak pake uang Terdakwa tapi pakai uang operasional, dua koma empat milyar satu bulan bantu orang miskin, semua ijazah bisa Terdakwa kasih, uang Terdakwa dua koma empat milyar empat bulan untuk Terdakwa pakai, Terdakwa gak pernah curi uang itu semua transfer, makanya Terdakwa kaya sekarang bukan pake uang itu karena semua uang Terdakwa, enggak perlu bantu orang miskin ;

- Bahwa mengenai soal memajukan jam pulang kerja PNS di bulan ramadhan, Terdakwa itu coba membayangkan kalau Terdakwa jadi umat muslim, ini Jakarta begitu macet, Terdakwa lama di Belitung, orang Belitung itu paling seneng menjelang buka puasa itu udah mandi dirumah cerita cerita nabi sama anak anaknya, kalau dulu diisi cerita cerita, maksud Terdakwa, Terdakwa lalu berfikir orang Jakarta kalau pulang kerumah udah pas pasan berbuka enggak cocok kenapa Terdakwa pulangkan jam dua supaya dia sampai dirumah jam empat pun masih mandi makan kumpul satu keluarga, makanya Terdakwa bilang sama mereka safari ramadhan enggak usah ikut, kalian lebih baik berbuka bersama keluarga dan tetangga jadi kenal tetangga juga sama sama teraweh, itu penting ;
- Bahwa kalau Terdakwa juga ikut memberikan infak zakat dan sodakoh karena waktu jadi bupati di Belitung itu ternyata tidak semua umat muslim yang PNS mau membayar zakat, jadi Terdakwa membuat list dibagian keuangan semua orang harus nyumbang bayar zakat, mereka dulu tidak mau waktu Terdakwa suruh Sekda lalu Terdakwa cantumin nama Terdakwa, gaji Terdakwa juga dipotong dua setengah persen lalu Terdakwa bilang sama mereka jadi sekarang saya keluar duabelas setengah persen lalu orang kristen terkena puluhan, jadi gara gara supaya kamu mau ikut nyumbang, kamu dua setengah persen aja gak mau apalagi dua belas setengah persen, sekarang dua setengah persen ikutin kamu yang dua setengah persen saya sepuluh persen yang kristen, akhirnya semua ikut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu di Jakarta Terdakwa juga harus kasih contoh sebagai wakil Gubernur harus ikut, cuman mereka bilang bapak non muslim gak boleh bayar zakat, bukan zakat namanya sadakoh, mau sodakoh mau apa aku ikut supaya kamu ikut, makanya basis DKI uangnya lebih banyak daripada uang Nasional karena Terdakwa ikut dorong tiap tahun Terdakwa dorong terus untuk dibagi ke kaum duafa dan yatim piatu ;

- Bahwa mengenai soal Terdakwa ikut memberikan Hewan korban begini ceritanya, teman teman yang dipindahkan kerusun itu menggerutu, kami waktu susah di sungai miskin banyak yang datang bagi daging qurban, bapak pindahkan kami kerusun gak ada lagi orang bantu, kami dianggap orang mampu, kalau dulu dikampung banyak yang datang, begitu bapak pindah kerusun gak ada lagi yang mau bantu kami daging, tau kirim saja dari uang operasional, kubeli aja daging, yang tiga puluh sembilan ribu itu ujicoba, sekarang tahun ini hanya tiga puluh lima ribu boleh beli daging dengan KJP;
- Bahwa soal Terdakwa juga memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada pelajar-pelajar sekolah Islam Madrasah karena ternyata mayoritas yang miskin itu sekolah di Madrasah termasuk sekolah sekolah islam yang sekolahnya kecil yang yayasannya juga termasuk enggak mampu, pada putus sekolah banyak disana, kenapa ini muslim, kalau orang hindu budha miskin Terdakwa juga bantu, Terdakwa bukan membicarakan yang muslim atau tidak, tugas Terdakwa adalah bagaimana warga DKI otak perut dompetnya penuh, Terdakwa enggak peduli anda agama apa, Terdakwa enggak ada urusan dengan Terdakwa dituduh penodaan agama, Terdakwa enggak pernah pikir, pokoknya kalau anda miskin Terdakwa bantu, kenapa tutup kalijodo, itu kalijodo itu sudah lama mau Terdakwa tutup karena terlalu banyak TBC disana perjudian disana narkoba disana, tiap kali masuk gang terlalu sempit jadi Terdakwa berfikir ini mesti dihajar, tapi lupa Terdakwa karena ketemu banjir macem macem lupa sama kalijodo, karena urusan terlalu banyak, suatu hari Terdakwa baca berita anak muda nabrak orang mati habis minum minum di Kalijodo lalu Terdakwa inget, Terdakwa telpon pak Kapolda, ini Kalijodo enggak bisa dibiarin tapi dari dulu gak pernah beres, pak Kapolda berani enggak kita habisin semua pak, pak gubernur berani pak, terus mau dijadiin apa, ya jadiin taman dong pak, Terdakwa bikin taman internasional, bapak bisa kasih saya waktu seminggu saya pelajari semua, bisa berapa lama bongkarnya, begitu diberesin bongkarnya berminggu minggu balik lagi, saya jamin sehari habis, bener ya pak, asal

Halaman 564 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bapak juga bantu saya , saya gak mungkin pegang senjata, akhirnya sepakat turunlah beliau, ditangkapin semua begitu selesai ya kita bangun dengan cepat, lalu kenapa Stadium, ini juga dengan pak Buas, dulu bukan pak Buas, pak Suhardi Alius datang ke Terdakwa, pak Wagub ini narkoba di Jakarta ini sudah diluar batas normal kita sudah berusaha tangkap, oknum juga banyak terlibat, Terdakwa bilang gini pak, kita hentikan pasarnya pak, gimana cara hentikan pasarnya, tempatnya kita sikat pak, caranya gimana, ketemu dua kali bukan jual loh pak, ketemu ada yang makai dua kali didalam kita tutup, bener nih pak, selama ini Gubernur enggak ada yang tutup loh, kalau saya ketemu dua kali ada yang makai maka pak gubernur tutup, betul tanda tangan memorium, lalu anak buah Terdakwa, Terdakwa fikir Terdakwa ini diduga duga dapat setoran ini kayanya, karena gak pernah ketemu, kenapa gak berani sidak, Terdakwa takut sidak ada oknum aparat tembak Terdakwa karena itu melibatkan banyak pihak, pasti tembak kepala jarak begitu dekat seolah olah kecelakaan, makanya Terdakwa enggak berani lakukan didalam, Terdakwa gak tau mana musuh mana kawan didalam, akhirnya Terdakwa bilang kesepakatan dua kali saja Terdakwa minta mereka tangkap, terdakwa duga bahwa ini sengaja ngetest Terdakwa, yang paling gede itu katanya Stadium yang paling toby untouchable, Terdakwa termasuk kuper waktu kuliah, Terdakwa tanya ajudan yang mana stadium kita tanya, akhirnya dia tangkap sekali yang stadium lalu disodorkan ke Terdakwa, ini stadium bapak berani tutup gak nih, tutup sekali lagi tutup, rupanya mereka ketakutan lihat muka Terdakwa serius, enggak ada lagi ketangkep, gak ketangkep berarti dilindungi kalau menurut Terdakwa, Terdakwa bersyukur Tuhan nolong Terdakwa, ada yang overdosis disitu meninggal, langsung Terdakwa bilang ini berarti dua kali, Terdakwa panggil kasatpol PP dua kali ya, sampai dia lihatin Terdakwa kayak lihat setan di siang bolong, emang kenapa, ini Stadium loh pak, emang Stadium dia bilang, ini diskotik paling tua loh pak terbesar, aku enggak peduli dua kali tutup, bingung dia, enggak mau tutup gua pecat lu ya, ini stadium enggak mau tutup sekarang gua pecat lu hari ini juga, ditutuplah itu baru heboh, begitu heboh, bukan Terdakwa pahlawan, Terdakwa enggak mengerti stadium itu apa, bagi Terdakwa kalau aturan begini Terdakwa enggak peduli sama siapa Terdakwa sikat jadi bukan karena Stadium Terdakwa incer ;

- Bahwa bagi Terdakwa itu sederhana saja, kita tidak mungkin menghapus maksiat dengan melakonkan seolah olah wakil Tuhan, Terdakwa bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil Tuhan, tapi Terdakwa berusaha meminimalisasi, contoh Terdakwa dari muda paling suka lagunya Titik Puspa, kupu kupu malam makanya Terdakwa bisa mengerti perempuan diperjual belikan itu menyedihkan makanya Terdakwa membebaskan mereka dari jual beli ini, itu dasar Terdakwa, kalau bapak suruh Terdakwa menghapus semua tempat maksiat, Terdakwa bukan Tuhan pak ;

- Bahwa Terdakwa pernah membuat buku Merubah Indonesia tahun 2008, disitu boleh dibilang terutama yang halaman 40 berlindung dibalik ayat suci itu sebenarnya berkaitan dengan pengalaman Terdakwa di Bangka Belitung tahun 2007 dan disitu juga disinggung berkaitan dengan oknum elit politik yang mempergunakan surat Al Maidah ayat 51;
- Bahwa tidak pernah ada yang mempersoalkan mengenai buku tersebut termasuk yang halaman 40 itu khususnya berkaitan dengan Al Maidah yang Terdakwa tulis disitu bahkan buku itu sudah Terdakwa taruh di website Terdakwa, sudah jadi e-book, jadi ketika ini terjual habis Terdakwa tidak mau cetak lagi, Terdakwa taro di e-book, Terdakwa punya website pribadi, dan buku itu baru dipersoalkan setelah ada persoalan yang disidang ini ;
- Bahwa pada saat Terdakwa pidato di Partai Nasdem Terdakwa ada singgung mengenai surat Al Maidah, karena Terdakwa cerita itu ada hubungan dengan buku Terdakwa yang bab empat tadi, jadi kalau penasihat hukum bab empat hanya halaman empat puluh, harusnya melihat judulnya, ini ada bab empat, bab empat itu pilih BTP bukan SARA, disitu Terdakwa berbicara tentang nasionalisme semangat patriotisme, Terdakwa beri contoh begini, bab empat pilih BTP bukan SARA, halaman empat puluh itu hanya judul kecil, seratus tahun silam jumlah tokoh tokoh diantaranya Sutomo, Gunawan dan Cipto, Ki Hajar Dewantara dan Dowis dekker memprakasai lahirnya Budi Utomo yang sekaligus cikal bakal bangkitnya semangat persatuan kesatuan dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, prakarsa yang dilakukan putra bangsa ini menandai kebangkitan nasional yang setiap tahun kita rayakan, latar belakang bangkitnya semangat ini jelas tidak terlepas dari kecaman kolonialisme belanda yang berakhir seratus tahun membelenggu tanah air, kala itu masih bernama Hindia Belanda, tidak bisa menikmati pendidikan dan kesehatan yang layak, justru sebaliknya disiksa sehingga banyak yang mati sia sia, terus Terdakwa pidato di Nasdem Terdakwa membandingkan karena kita bicara didalam negara dunia ini, Amerika selalu mau dianggap demokrasi adalah gurunya, Terdakwa mempunyai pengalaman tahun 2008

Halaman 566 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa menulis buku ini, Terdakwa berangkat ke Amerika, Terdakwa merasa nasionalisme dibangkitkan ketika Terdakwa berfikir Terdakwa mau mengakhiri karir politik sebetulnya, Terdakwa nulis buku diminta temen temen supaya ada bahan untuk memotivasi anak anak muda yang tidak mau berpolitik untuk terjun ke politik jadi Terdakwa waktu itu memutuskan membentuk LSM tidak mau berpolitik lagi makanya Terdakwa butuh satu buku untuk Terdakwa bagikan ke anak anak seminar, kepemuda pemuda untuk dibangkitkan nasionalismenya bahwa kita bisa mengalahkan Amerika sebetulnya, semangat ini yang Terdakwa sampaikan waktu di Nasdem dalam pidato bicara nasionalisme disitu ;

- Bahwa Terdakwa pidati di Nasdem itu tidak ada yang melaporkan ke Polisi, itu live, jadi yang Nasdem itu live, waktu itu sebetulnya Terdakwa gak mau ngomong tapi pak Surya Paloh terus maksa Terdakwa ngomong, itu live seluruh Indonesia nonton, diulang ulang lagi ;
- Bahwa berkaitan dengan dialog yang tanggal 27 September di Kepulauan Seribu, kapan itu diupload Terdakwa tidak ingat tapi itu secepatnya diupload, setelah itu diupload tidak ada masalah, Terdakwa baru tahu ada masalah pada tanggal 7 Oktober 2016 saat diwawancara oleh wartawan;
- Bahwa mengenai unggahan Bun Yani, waktu di kantor polisi di Bareskrim, Terdakwa dikasih lihat potongan facebooknya Buni Yani, disitu memang rekamannya tidak diedit, videonya sama tapi transkrip narasinya yang dipalsukan ;
- Bahwa dalam tulisan Buni Yani itu ada kata Penistaan terhadap agama, kemudian baru yang pidato Terdakwa yang ada kata dibohongi, tapi kemudian ada tambahan nya lagi kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dari video ini, dan itu Terdakwa lihat makanya Terdakwa sampaikan kepada polisi waktu itu Terdakwa keberatan sekali dengan ini, ini yang memprovokasi, kalau Terdakwa baca ini, bukan umat Islam saja Terdakwapun ikut marah, Terdakwa akan ikut marah karena ini kurang ajar banget mengatakan Al Maidah bohong, Terdakwa baca Terdakwa mengerti pantasan orang marah sama Terdakwa ;
- Bahwa dalam video yang diputar tadi, berkaitan dengan kunjungan ke Pulau Seribu, disitu ada banyak wartawan bahkan ada semacam konperensi pers, waktu itu tidak ada yang bertanya berkaitan dengan surat Al Maidah;
- Bahwa mengenai ada sekelompok orang yang kelihatannya sangat tidak suka bahkan benci terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak tahu alasannya apa, waktu Terdakwa mau jadi Wagub saja sudah tidak suka, pak Jokowi juga

Halaman 567 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disukai kok, kalau dibilang Ahok itu turunan Cina orang gak suka, pak Jokowi yang Jawa juga banyak yang enggak suka ;

- Bahwa mengenai orang yang tidak suka atau membenci Terdakwa, kalau dari soal pandangan agama memang yang satu kalau enggak ada hubungan ya agak rasis, makanya Terdakwa bilang rasis dan pengecut, pak Jokowi ngomong halus juga dihajar juga, Terdakwa enggak mengerti juga, aneh juga pak Jokowi halus, baik, Jawa, muslim dibenci juga ;
- Bahwa banyak yang bilang kalau Terdakwa itu kasar, dan Terdakwa sudah sadar dan sudah memperbaiki sekarang, kalau yang Terdakwa maki-maki di Youtube, sebetulnya itu yang ngeyel aja dan sebetulnya kalau diikuti di video itu pasti pertama Terdakwa bertanya baik baik, biasanya orang orang ini udah nutupin sesuatu mau jebak Terdakwa karena banyak wartawan, biasanya orang orang itu selalu berfikir Terdakwa pasti jaim, Gubernur kan gak boleh marah didepan publik, jadi dia sengaja manfaatin rekayasa sesuatu untuk dapatin untuk mojokin Terdakwa, Terdakwa berfikir balik marahin aja, ini Gubernur gak jaim, Terdakwa gak perduli jabatan, makanya Terdakwa semprot supaya dia kapok, dia fikir kita gak berani, dia nekan kita terus padahal dia yang melanggar, contoh dia udah jelas nyolong bangun ruko di rumah, tapi dia belagak bodoh, ini saya gak dapet izin nih karena Terdakwa sudah stop izinnya, marah dia sama Terdakwa, ini peruntukkanya apa ini kok mau rubah begitu, seolah olah Terdakwa tidak bantu rakyat, Terdakwa semprot saja sudah, sekarang Terdakwa sudah tau caranya, Terdakwa kasih tau ajudan kalau ajudan lihat Terdakwa sudah mau marah, ajudan dorong Terdakwa masuk ;
- Bahwa mengenai tayangan yang ada kata kata toilet itu keluar, itu karena Terdakwa dengar dia ngomong, itu beda kasus itu, kasus itu sebetulnya Terdakwa dengar bocor, Terdakwa gak menuduh mereka ngerjain Terdakwa, suruh cecar Terdakwa terus, cecar istri Terdakwa, Terdakwa sudah jelaskan itu fitnah, tapi dia mau cecar terus, ada instruksi, makanya Terdakwa langsung fikir kurang ajar, ini mumpung live, pasti dia mikir Terdakwa gak berani maki maki dia, Terdakwa maki sampai dia kaget disitu, Terdakwa cara berfikirnya begitu ;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah lebih pintar, Terdakwa diajarin dari Pak Habibi, jadi kalau mau marah mau kesal pun senyum saja ini pelajaran Pak Harto katanya, kalau mau marah senyum aja, makanya kemarin debat cukup berhasil, Terdakwa senyum senyum saja, dikerjain Terdakwa senyum, kalau dulu kumaki balik ;

Halaman 568 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Disita dari Saksi HABIB NOVEL CHAIDIR HASAN :

1. 1 (satu) unit flashdisk Merk Sandisk Cruz Blade 8 GB D33724 warna merah;
2. 1 (satu) unit flashdisk warna merah.Merk Sandisk Cruz Blade 8 GB SDCZ50-008G D33724 BI 160825259B TAD-SDCZ50 yang berisi video wawancara khusus antara Sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA tanggal 7 Oktober 2016 di Balaikota DKI Jakarta.

Disita dari Saksi GUSJOY SETIAWAN :

3. 1 (satu) buah flashdisk Merk Toshiba 16GB Made In China N723 D32210 berisi E-Book berjudul "Merubah Indonesia" berjumlah 130 halaman;
4. 1 (satu) lembar print out halaman 40 dari E-Book berjudul "Merubah Indonesia";
5. 2 (dua) halaman print out dari <http://www.salam-online.com> dengan judul "Sudah Singgung Al Maidah 51 Sebelum di Pulau Seribu, Saksi Ahli : "Ahok Memang Berniat Jahat";
6. 2 (dua) halaman print out dari website detiknews hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 dengan judul "Ini Video Utuh Ahok Pidato Singgung Surat Al Maidah 51 yang Jadi Polemik".

Disita dari Saksi MUH. BURHANUDIN, SH. :

7. 1 (satu) buah compact disc (CD) rekaman Video Kunjungan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang di download dari youtube Pemprov DKI;
8. 1 (satu) buah flash disc berwarna merah hitam merk sandisk 8 GB rekaman Video Kunjungan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang di download dari youtube Pemprov DKI;
9. 1 (satu) bundel Foto copy Beberapa Media yang Memberitakan Pernyataan Ahok.

Disita dari Saksi MUCHSIN al. HABIB MUCHSIN :

10. 1 (satu) keping DVD-R Merk GT-PRO 4.7 GB s/n : B36337008790869k berisi video kunjungan kerja BASUKI TJAHJA PURNAMA alias AHOK di Kepulauan Seribu;
11. 1 (satu) buah flashdisk warna ungu DT101 G2 4 GB USB 2.0/3.0;
12. 1 (satu) buah flashdisk warna merah Scandisk Cruzer Blade 4 GB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah buku yang berjudul “Merubah Indonesia” The Story of Basuki Tjahaja Purnama, Tidak Selamanya Orang Miskin Dilupakan yang terbit pada tahun 2008.

Disita dari Saksi SYAMSU HILAL, S.Sos. :

14. 1 (satu) keping Compact Disc - Recordable Merk Sony 700 MB yang berisi video kunjungan kerja Sdr. BASUKI TJAHJA PURNAMA alias AHOK selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu, yang di-download dari link <http://www.youtube.com/share?ci=ZH1Brdylzh8> dengan judul “video resmi Pemprov DKI”.

Disita dari Saksi PEDRI KASMAN :

15. 1 (satu) keping CD-R Verbatim 700 MBMo, 52x Speed Vitesse, 80 Min, “AL MAIDAH 51”, berisi file berjudul “video ahok terkait almaidah 51 di kepulauan seribu” dengan format MP4 video, ukuran : 482,835 KB.

Disita dari Saksi H. IBNU BASKORO, MBA. :

16. 1 (satu) buah flash disc berwarna merah hitam merk sandisk 8 GB berisi E-Book yang berjudul Merubah Indonesia karangan BASUKI TJAHAJA PURNAMA Jakarta 17 Agustus 2008;
17. 1 (satu) buah flash disc berwarna merah hitam merk sandisk 16 GB berisi video rekaman jumpa pers di Nasdem pada tanggal 21 September 2016;
18. 2 (dua) lembar foto copy Writer’Note BASUKI TJAHAJA PURNAMA (Ahok) Jakarta 17-08-2008;
19. 1 (satu) bundle foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Disita dari saksi Hj. IRENA HANDONO, yaitu :

20. 1(satu) buah Flashdisk Merk Transcend 8 GB D33193 warna putih;
21. 1(satu) bundel fotocopy Kumpulan KTP Pelapor Penistaan Agama (Oleh AHOK) 1.504 KTP;
22. 1(satu) bundel Kumpulan List Nama Pelapor Penistaan Agama (Oleh Ahok);
23. 1(satu) bundel Dukungan Petisi di Change.org 16.269 Pendukung dibuat : 12/10/2016 Pencatatan Akhir : 20/10/2016 Dari Warga Indonesia Berbagai Kota Dalam Negeri & Luar Negeri.

Disita dari saksi H. WILLYUDDIN ABDUL RASYID DHANI, S.Pd., yaitu :

24. 1 (satu) buah flash disc Samsung 2GB berdurasi 1:48:32 yang isinya video pidato kunjungan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang didownload dari youtube link <https://www.youtube.com/watch?v=Eka33WM3zsDA>.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi NURKHOLIS MAJID :

25. 1 (satu) keping unit DVD-R merk Sony 4.7 GB s/n : GBH210152054604 berlabel 27/Sept 2016 Gubernur Basuki T. Purnama Kunjungan ke Kep. Seribu dalam rangka kerja sama dengan STP.
26. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pengangkatan kembali pegawai tidak tetap pembantu Polisi Pamong Praja dan HANSIP/LINMAS atas nama ACIM HERYANA NPTT 09.12732 dan kawan-kawan sebanyak 863 (delapan ratus enam puluh tiga) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
27. 2 (dua) lembar printout/hasil cetak jadwal acara Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 September 2016;
28. 1 (satu) eksemplar foto copy salinan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan tanggal 24 Desember 2014.

Disita dari saksi Dr. KH. MA'RUF AMIN :

29. 2 (dua) lembar asli Surat Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tertanggal 11 Oktober 2016.

Disita dari ROY RIKI GUNAWAN SIREGAR, S.H. :

30. 1 (satu) buah flashdisk merk HP yang berisi pidato GUS DUR pada waktu kampanye Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA M.M. dalam pencalonan Gubernur Bangk Belitung tahun 2007;
31. 1 (satu) buah flashdisk merk HP warna silver;
32. 1 (satu) buah flash diskKingston DT101 G2 8GB warna merah silver berisi rekaman pidato/ orasi KH. ABDURRACHMAN WACHID Als. GUS DUR selaku Juru Kampanye pada pelaksanaan Kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasangan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M dan DR. EKO CAHYONO, Meng, tahun 2007;
33. 1(satu) keping VCD C Kampanye Akbar Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Pasangan Ir.Basuki T. Purnama, MM Dan Dr. Ir. Eko Cahyono, M.Eng Lapangan Taman Sari Sungailiat, 17 Pebruari 2007;
34. 1 (satu) lembar foto copy yang bermeterai selebaran dengan judul PERINGATAN!, terdapat tulisan FIRMAN ALLAH SWT dalam AL QUR'AN SURAT AL MAIDAH Ayat : 51;

Halaman 571 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (lembar) lembar Buletin warna hijau (bermeterai) AL-HAYAH No. 249/Th.6/Muharram 1428 H dengan Judul PEMIMPIN SE-AQIDAH, diterbitkan oleh Yayasan Nurul Hayah;
36. 1 (satu) lembar foto copy yang bermeterai surat kabar umum BABEL POS, Edisi Rabu, 14 Februari 2007 dengan Headline KAMPANYE A HOK di BELITUNG, GUS DUR HADIR, WARGA TUMPLEK;
37. 1 (satu) lembar fotocopy yang bermeterai surat kabar umum cerucok ekspose Edisi Minggu ke-III Februari 2007, dengan headline berjudul EKO-SYAM Nomor 4 Pilihanku Bangka Belitung Provinsiku;
38. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.ajhaib.com/2016/08/sadis-hti-gelar-diskusi-bertemakan.html>, dengan judul Sadis ! HTI Gelar Diskusi Bertemakan "Tolak Ahok, Tolak Pemimpin Kafir?", tanggal 23/11/2016;
39. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.banuasyariah.com/2014/12/tolak-pemimpin-kafir-hti-tegaskandemokrasi-yang-memberi-peluang-orang-kafir-jadi-pemimpin.html>, dengan judul "Tolak Ahok Pemimpin Kafir, HTI tegaskan Demokrasi yang Memberi Peluang Orang Kafir Jadi Pemimpin", tanggal 22/11/2016;
40. 1 (satu) bundel (3lembar) print out yang bermeterai dari website <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/09/04/68432/0/25/Aksi-Seribu-Massa-Tolak-Ahok-Alquran-Tegas-Melarang-Memilih-Pemimpin-Kafir>, dengan judul dengan judul "Aksi Seribu Massa Tolak Ahok: Alquran Tegas Melarang Memilih Pemimpin Kafir" yang diunggah, tanggal 22/11/2016;
41. 1 (satu) bundel (6 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.fakta.web.id/pks-boleh-mengangkat-non-muslim-sebagai-pemimpin.html>, dengan judul "PKS : Boleh Mengangkat Non Muslim Sebagai pemimpin", tanggal 22/11/2016;
42. 1 (satu) lembar fotocopy yang bermeterai dari Kompas, Senin, 26 Februari 2007 dengan judul "Basuki Kandidat Paling Dirugikan";
43. 1 (satu) bundel (3lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.kompasmetro.web.id/2016/11/alumnus-bahasa-dan-sastra-arab-ahot.html>, dengan judul "Alumnus Bahasa Dan Sastra Arab : Ahok Tidak Menistakan Al-Qur'an", tanggal 10/11/2016;
44. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.fakta.web.id/begini-kata-ahli-bahasa-soal-apakah.html>,

Halaman 572 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan judul “Begini Kata Ahli Bahasa Soal Apakah Ahok Menistakan Agama Terkait Al Maidah 51”, tanggal 10/11/2016;

45. 1 (satu) bundel (3lembar) print out yang bermeterai dari website http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161007_trensosial_ahok_laporanpenistaan, dengan judul “Laporan atas Ahok tak bisa ‘gunakan pasal penistaan agama’”, tanggal 10/11/2016;
46. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.benderanews.com/20161009/jelas-ketua-pbnu-ahok-tidak-menista-agama-malah-mengedukasi-jangan-gunakan-ayat-suci-untuk>, dengan judul “Jelas !!! Ketua PBNU : Ahok tidak menista agama, malah mengedukasi jangan gunakan ayat suci untuk membohongi”, tanggal 10/11/2016;
47. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.liputanberita.net/2016/10/kh-maimun-zubair-jika-tak-suka-ahok-ya.html>, dengan judul “KH Maimun Zubair : Jika tak Suka Ahok ya tidak Usah Pilih, Jangan Picu isu SARA”, tanggal 10/11/2016;
48. 1 (satu) bundel (3lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/70845/ucapan-ahok-tidak-menista-agama/> 2016-10-07, dengan judul “Ucapan Ahok tidak Menista Agama”, tanggal 10/11/2016;
49. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.megapolitan.kompas.com/read/2016/10/08/07473141/pengurus.nu.jakarta.ahok.tak.bilang.ayat.yang.membohongi.tetapi.membohongi.pakai.ayat>, dengan judul “Pengurus NU Jakarta : Ahok Tak Bilang Ayat yang Membohongi, tetapi Membohongi Pakai Ayat”, tanggal 10/11/2016;
50. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.nu.or.id/post/read/72619/apakah-ahok-menista-agama-ini-penjelasan-ketum-pbnu>, dengan judul “Apakah Ahok Menista Agama ? Ini Penjelasan Ketum PBNU”, tanggal 10/11/2016;

Barang Bukti tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum :

51. 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk Cruzer warna hitam merah berisi :
 - a. File video berjudul Ahok- Indonesia's religious tolerance on trial - Talk to Al Jazeera yang diunduh dari link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=ptcky707EdE>;
 - b. File video berjudul Ahok Usul Nama Wifi Al Maidah 51, Kafir Sebagai Passwordnya yang diunduh dari link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=wdpB5EEHAUI>;

Halaman 573 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website [http://www.suaraislam.co/kalau-ahok-menista-islam-mustahil-raja-salman-mau-salaman/dengan-judul "Kalau Ahok Menista Islam, Mustahil Raja Salman Mau Salaman"](http://www.suaraislam.co/kalau-ahok-menista-islam-mustahil-raja-salman-mau-salaman/dengan-judul-Kalau-Ahok-Menista-Islam-Mustahil-Raja-Salman-Mau-Salaman) yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017.
2. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website [http://www.suaraislam.co/imam-besar-masjid-istiqlal-ucapan-ahok-bukan-penistaan/dengan-judul "Imam Besar Masjid Istiqlal : Ucapan Ahok Bukan Penistaan"](http://www.suaraislam.co/imam-besar-masjid-istiqlal-ucapan-ahok-bukan-penistaan/dengan-judul-Imam-Besar-Masjid-Istiqlal-Ucapan-Ahok-Bukan-Penistaan) yang diakses tanggal 31 Maret 2017;
3. 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang diambil dari website http://kbr.id/berita/11-2016/imam_besar_masjid_istiqlal__ucapan_ahok_bukan_penistaan/86404.html dengan judul "Imam Besar Masjid Istiqlal: Ucapan Ahok Bukan Penistaan" yang diakses tanggal 1/11/2016;
4. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website Gus Mus Sebut Kasus Ahok 'Digoreng' dengan Catut Agama <http://www.suaraislam.co/gus-mus-sebut-kasus-ahok-digoreng-dengan-catut-agama/> yang diakses yang diakses tanggal 31 Maret 2017;
5. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.benderanews.com/20161009/jelas-ketua-pbnu-ahok-tidak-menista-agama-malah-mengedukasi-jangan-gunakan-ayat-suci-untuk> dengan judul "Jelas!!! Ketua PBNU : Ahok Tidak Menistakan Agama, Malah Mengedukasi, Jangan Gunakan Ayat Suci Untuk Membohongi" yang diakses tanggal 10/11/2016;
6. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.liputanberita.net/2016/10/kh-maimun-zubair-jika-tak-suka-ahok-ya.html> dengan judul "KH Maimun Zubair : Jika Tak Suka Ahok ya Tidak Usah Pilih, Jangan Picu Isu SARA", yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
7. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.megapolitan.kompas.com/read/2016/10/08/07473141/pengurus.nu.jakarta.ahok.tak.bilang.ayat.yang.membohongi.tetapi.membohongi.pakai.ayat> dengan judul "Pengurus NU Jakarta: Ahok Tak Bilang Ayat yang Membohongi, Tetapi Membohongi Pakai Ayat" yang diakses pada tanggal 10/11/2016.
8. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://mediaindonesia.com/index.php/news/read/70845/ucapan-ahok-tidak-menista-agama/2016-10-07> dengan judul "Ucapan Ahok Tidak Menista Agama", yang diakses pada tanggal 10/11/2016.

Halaman 574 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.nu.or.id/post/read/72619/apakah-ahok-menista-agama-ini-penjelasan-ketum-pbnu> dengan judul “Apakah Ahok Menista Agama? Ini Penjelasan Ketum PBNU” yang diakses pada tanggal 10/11/2016.
10. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Quraish Shihab, Tafsiran Al Maidah 51 dan Kasus Ahok” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=8buuL5wlrTQ> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017.
11. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “PERNYATAAN KERAS NUSRON WAHID SOAL KASUS VIDEO “AL MAIDAH” AHOK” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=VoYlo0ITARQ> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017.
12. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Gus Mus Sebut Kasus Ahok ‘Digoreng’ dengan Catut Agama” yang diambil dari website https://www.youtube.com/watch?v=1oqD4ULaB_Y yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017.
13. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “ILC-Buya Syafii Maarif – Tidak Ada Ahok Menista Al Quran, Indonesia Lawyer Club 8 November 2016” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=pCXYBMnUmpA> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017.
14. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Ahok Terzalimi Pasal Yang Non Islami” yang diambil dari website https://www.youtube.com/watch?v=Vc_MWPLIhpA&feature=youtu.be yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017.
15. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul KASUS AHOK, INI PENDAPAT PENGASUH PONDOK DAN AKTIVIS DIALOG AGAMA, yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2674962/kasus-ahok-ini-pendapat-pengasuh-pondok-dan-aktivis-dialog-agamayang> diakses pada tanggal 31 Maret 2017.
16. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul PENDAPAT TIM ADVOKASI MUI SOAL KASUS AHOK yang diambil dari website <http://www.antaranews.com/berita/596191/pendapat-tim-advokasi-mui-soal-kasus-ahok> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017.
17. 1 (satu) bundel (9 lembar) print out berjudul STATEMENT PARA TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT TENTANG DUGAAN PENISTAAN AGAMA

Halaman 575 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH AHOK yang diambil dari website <http://deweezz.com/pendapat-para-tokoh-masyarakat-dan-agama-tentang-penistaan-agama-oleh-ahok/> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017.

18. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul "Berita 15 Maret 2017 – Pendapat Kang Asep Iriawan Soal Hasil Akhir Sidang Ahok" yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=pGxJSOh2n4k> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017.
19. 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552> dengan judul "Inilah Kasus-Kasus Penistaan Agama di Indonesia, 'Subjektif' dan 'Ada Tekanan Massa' yang diakses pada tanggal 17/11/2016.
20. 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.beritasatu.com/nasional/399804-pakar-hukum-ahok-berpeluang-bebas.html> dengan judul "Pakar Hukum: Ahok Berpeluang Bebas" yang diakses pada tanggal 17/11/2016.
21. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Politisasi Proses Hukum" yang diambil dari website <https://news.detik.com/kolom/d-3462761/politisasi-proses-hukum> yang diakses pada 31 Maret 2017.
22. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.kompasmetro.com/2016/11/begini-kata-ahli-bahasa-soal-apakah.html> dengan judul "Begini Kata Ahli Bahasa Soal Apakah Ahok Menistakan Agama Terkait Al Maidah 51", yang diakses pada tanggal 10/11/2016.
23. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.kompasmetro.web.id/2016/11/alumnus-bahasa-dan-sastra-arab-ahot.html> dengan judul "Alumnus Bahasa dan Sastra Arab : Ahok Tidak Menistakan Al Quran", yang diakses pada tanggal 10/11/2016.
24. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161007trensosial_ahok_laporanpenistaan dengan judul "Laporan atas Ahok Tak Bisa Gunakan Pasal Penistaan Agama", yang diakses pada tanggal 10/11/2016.
25. 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang diambil dari website http://www.kompasiana.com/yusronsupratama/guru-besar-psikologi-ui-mungkinkah-ahok-menistakan-agama_58247eccc6afb55b337e56 dengan judul "Guru Besar Psikologi UI: Mungkinkah Ahok Menistakan Agama?" yang diakses pada tanggal 10/11/2016.
26. 1 (satu) bundel (6 lembar) print out yang diambil dari website

Halaman 576 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <http://www.pertama.id/sarlito-wirawan-sarwono-mungkinkah-menistakan-agama/> dengan judul “Sarlito Wirawan Sarwono: Mungkinkah Menistakan Agama?” yang diakses pada tanggal 31/03/2017.
27. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.jakartaasoy.com/2016/12/01/pakar-hukum-tata-negara-uin-kasus-ahok-produk-politik-berkedok-penegakan-hukum/> dengan judul “Pakar Hukum Tata Negara UIN: Kasus Ahok Produk Politik Berkedok Penegakan Hukum” yang diakses pada tanggal 01/12/2016.
28. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2644597/kapolri-bukan-membela-ahok-tidak-bermaksud-menistakan-agama> dengan judul “Kapolri: Bukan Membela, Ahok Tidak Bermaksud Menistakan Agama” yang diakses pada tanggal 5/11/2016.
29. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “TESTIMONI WARGA PULAU SERIBU TERKAIT UCAPAH AHOK” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=2T3GAjZ9nFY> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017.
30. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Parade Penyambutan Ahok Saat Turun Dari Kapal Pesiar Di Pulau Seribu” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=kFCSJ1jmnog> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017.
31. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul TEMUI AHOK, WARGA KEPULAUAN SERIBU BINGUNG DENGAN PENISTAAN AGAMA yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2785299/temui-ahok-warga-kepulauan-seribu-bingung-dengan-penistaan-agama> yang diakses pada 31 Maret 2017
32. 1(satu) bundle(3 lembar) print out berjudul AKTIVIS PEREMPUAN : PROGRAM AHOK YANG PRO PEREMPUAN DAN ANAK, GUE BANGET yang diambil dari website <http://www.jakartaasoy.com/2016/12/15/aktivis-perempuan-program-ahok-yang-pro-perempuan-dan-anak-gue-banget/> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017
33. 1(satu) bundel (lembar) print out berjudul KOMNAS HAM DAN KOMNAS PEREMPUAN BEDA SIKAP TERHADAP AHOK yang diambil dari website http://www.kompasiana.com/alexferri/komnas-ham-dan-komnas-perempuan-beda-sikap-terhadap-ahok_552b268af17e618b76d623a7 yang diakses pada 31 Maret 2017

Halaman 577 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1(satu) bundel (8 lembar) print out berjudul AHOK TIDAK MENISTA AGAMA yang diambil dari website http://www.kompasiana.com/shalehibrahim/ahok-tidak-menista-agama_58bd2e48a3afbd920cfa940b yang diakses pada 31 Maret 2017
35. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul INI PENDAPAT WARGA JAKARTA MENGENAI KASUS AHOK yang diambil dari website <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/11/15/ini-pendapat-warga-mengenai-kasus-ahok> yang diakses pada 31 Maret 2017
36. 1 (satu) bundel (4lembar) print out yang diambil dari website <https://seword.com/politik/mengkaji-kasus-ahok-secara-akal-sehat/> dengan judul “Mengkaji Kasus Ahok Secara Akal Sehat”, yang diakses pada tanggal 28/11/2016.
37. 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <https://azisaf.wordpress.com/2016/11/07/ahok-tidak-menista-al-quran/> dengan judul “Ahok Tidak Menista Al-Quran” yang diakses pada tanggal 07/11/2016.
38. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.madinaonline.id/c907-editorial/mempertanyakan-kejujuran-mui-dalam-kasus-ahok-dan-Al-Maidah-51/> dengann judul “Mempertanyakan Kejujuran MUI dalam Kasus Ahok dan Al Maidah 51” yang diakses pada tanggal 12/10/2016
39. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Pemberani dan Tegas, Ahok Raih Gus Dur Award Bersama Gus Mus” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=dXUgY6aBI-I> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017.
40. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul AHOK TERIMA EMPAT PENGHARGAAN UNTUK PEMPROV DKI DARI BAPPENAS yang diambil dari website [http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/11/14152191/Ahok.Terima-Empat-Penghargaan-untuk-Pemprov.DKI-dari-Bappenas](http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/11/14152191/Ahok.Terima-Empat-Penghargaan-untuk-Pemprov-DKI-dari-Bappenas) yang diakses pada 31 Maret 2017.
41. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul AHOK : WARGA SEKITAR DIREKRUT UNTUK KELOLA RTPRA KALIJODO yang diambil dari website <http://us.news.detik.com/berita/d-3429543/ahok-warga-sekitar-direkrut-untuk-kelola-rptra-kalijodo> yang diakses pada 31 Maret 2017
42. 1(satu) bundel print out berjudul HISTERIA WARGA SAMBUT AHOK DI KALIJODO yang diambil dari website

Halaman 578 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://video.liputan6.com/read/2865912/news-flash-histeria-warga-sambut-ahok-di-kalijodo> yang diakses pada 31 Maret 2017

43. 1(satu) bundel (3 lembar) print out berjudul CITA – CITA AHOK TERUS BANGUN MESJID DAN MAKMURKAN UMAT ISLAM DKI yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2676966/cita-cita-ahok-terus-bangun-masjid-dan-makmurkan-umat-islam-dki> yang diakses pada 31 Maret 2017
44. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul INGIN FOTO DAN CURHAT KE AHOK, WARGA SAMPAI ANTRE DI BALAI KOTA yang diambil dari website <http://us.news.detik.com/berita/d-3430711/ingin-foto-dan-curhat-ke-ahok-warga-sampai-antre-di-balai-kota> yang diakses pada 31 Maret 2017
45. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul RELANU : AHOK MEMBANGUN MASJID, PEDULI SANTRI DAN MENUTUP TEMPATMAKSIAAT yang diambil dari website <http://www.jpnn.com/news/relanu-ahok-membangun-masjid-peduli-santri-dan-menutup-tempat-maksiaat> yang diakses pada 31 Maret 2017;
46. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul SELAMA RAMADHAN, PNS DKI PULANG KERJA JAM 2 SIANG yang diambil dari website <https://metro.sindonews.com/read/1112801/170/selama-ramadhan-pns-dki-pulang-kerja-jam-2-siang-1464678473> yang diakses pada 31 Maret 2017;
47. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Testimoni dari Seorang Ibu yang Tidak Memilih Ahok tapi Dilayani Ahok” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/testimoni-dari-seorang-ibu-yang-tidak-memilih-ahok-tapi-dilayani-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
48. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Pujian dari Ahli Waris Mbah Priok: Ahok Tepati Janjinya” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/pujian-dari-ahli-waris-mbah-priuk-ahok-tepati-janjinya/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
49. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Testimoni Seorang Muslim yang Dukung Ahok. Sangat Menyentuh!” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/testimoni-seorang-muslim-yang-dukung-ahok-sangat-menyentuh/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
50. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Kata Ketua Partai Islam Ini: Saya Dukung Ahok Sampai Titik Darah Terakhir” yang diambil dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website<http://www.suaraislam.co/kata-ketua-partai-islam-ini-saya-dukung-ahok-sampai-titik-darah-terakhir/> yang diakses pada 31 Maret 2017;

51. 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Kyai Noer Iskandar Tegaskan Dukungan untuk Ahok Djarot" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/alhamdulillah-kyai-noer-iskandar-tegaskan-dukungan-untuk-ahok-djarot/>;
52. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Habib Sting: Terima Kasih Pak Ahok, Bagi yang Benci Semoga Kurus Kering" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/habib-sting-terima-kasih-pak-ahok-orang-yang-benci-sirik-orang-itu-kurus-kering/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
53. 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Buya Syafii: Jangan Membajak Tuhan di Pilkada DKI" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kata-buya-syafii-jangan-membajak-tuhan-di-pilkada-dki/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
54. 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Presiden Afrika Selatan Kagumi dan Puji Ahok" <http://www.suaraislam.co/alhamdulillah-presiden-afrika-selatan-kagumi-dan-puji-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
55. 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Jokowi Puji Ahok Terkait Jalan Simpang Susun" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/jangan-iri-jokowi-puji-ahok-terkait-jalan-simpang-susun-semanggi/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
56. 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Alhamdulillah, Ahok Didoakan Kiai Said, Ketum PBNU" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/alhamdulillah-ahok-didoakan-kiai-said-ketum-pbnu/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
57. 1 (satu) bundle (1 lembar) print out berjudul "Ulama, Kiai, Ustad di Daerah Ini Dukung Ahok Karena Kinerjanya Baik Bukan Karena SARA" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/ulama-kiai-ustad-di-daerah-ini-dukung-ahok-karena-kinerjanya-baik-bukan-karena-sara/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
58. 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Kiai Syatori dari Cirebon, 'Ngebet' Jadi Saksi Meringankan untuk Ahok" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kiai-syatori-dari-cirebon-ngebet-jadi-saksi-meringankan-untuk-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
59. 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Dengan Tangisan Saksi Ini Menegaskan Ahok Tidak Mungkin Menistakan Islam" yang diambil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website <http://www.suaraislam.co/dengan-tangisan-saksi-ini-menegaskan-ahok-tidak-mungkin-menistakan-islam/> yang diakses pada 31 Maret 2017;

60. 1 (satu) bundel(1 lembar) print out berjudul“Kata Tokoh Kampung Pulo: Ahok Mirip Durian, Luarnya Kasar Dalamnya Enak”yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kata-tokoh-kampung-pulo-ahok-mirip-durian-luarnya-kasar-dalamnya-enak/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
61. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul“PPP: Basuki-Djarot Mempengaruhi Indeks Ekonomi Indonesia, Bukan hanya DKI”yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/ppp-basuki-djarot-mempengaruhi-indeks-ekonomi-indonesia-bukan-hanya-dki/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
62. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Ahok Ingin Semua Muslim Jakarta Bisa Baca Alquran” yang diambil dari website <http://metro.news.viva.co.id/news/read/663767-ahok-ingin-semua-muslim-jakarta-bisa-baca-alquran> yang diakses pada 31 Maret 2017;
63. Buku Saku 7 Dalil Umat Islam DKI dalam memilih Gubernur, KH. Muhammad Taufiq Damas, Relawan NU;
64. A Man Called aHOK, Sepenggal Kisah Perjuangan & Ketulusan, Rudi Valinka @Kurawa.;
65. 1 (satu) lembar Surat Note.: ADMIN-ID/0005/2017/SK dari “Embassy of The Republic of Suriname” dengan judul “Confirmation on Suriname’s non involvement in The Trial in Case Numbers: 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR in the name of Defendant Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M., alias Ahok” tanggal 01 Februari 2017 dan terjemahannya oleh penterjemah tersumpah ANANG FAHKCRUDIN, SK GUB DKI No.2228/2001 pada tanggal 5 April 2017;
66. 1 (satu) lembar Surat Note.: ADMIN-ID/0005/2017/SK dari “Embassy of The Republic of Suriname” dengan judul “Confirmation on Suriname’s non involvement in The Trial in Case Numbers: 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR in the name of Defendant Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M., alias Ahok” tanggal 01 Februari 2017 dan terjemahannya oleh penterjemah tersumpah ANANG FAHKCRUDIN, SK GUB DKI No.2228/2001 pada tanggal 5 April 2017;
67. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul SELESAI ! AHOK MENANG DI MARKAS FPI, ANGKANYA...yang diambil dari website <http://www.jawapos.com/read/2017/02/15/109904> /selesai-ahok-menang-di-markas-fpi-angkanya;

Halaman 581 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel (4 lembar) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 yang diambil dari website <https://kpujakarta.go.id/download/> yang diunduh pada tanggal 23 Maret 2017;
69. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “PAK AHOK MENANG DI KEPULAUAN SERIBU, INI BUKTI TIDAK MENODAI AGAMA yang diambil dari website [http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/21/10132611/.pak.ahok.menang.di.kepulauan.seribu.ini.bukti.tidak.menodai.a](http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/21/10132611/.pak.ahok.menang.di.kepulauan.seribu.ini.bukti.tidak.menodai.agama) gama yang diakses pada 31 Maret 2017;
70. 1(satu) bundel (3 lembar) print out berjudul BUAH ‘PERTARUNGAN’ KASUS KINERJA AHOK DI KEPULAUAN SERIBU yang diambil dari website <http://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki/20170217103738-521-194181/buah-pertarungan-kasus-dan-kinerja-ahok-di-kepulauan-seribu/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
71. 1(satu) bundel (3 lembar) print out berjudul MENANG DI KEPULAUAN SERIBU, AHOK-JAROT RAUP 5.532 SUARA yang diambil dari website <https://news.detik.com/berita/d-3431524/menang-di-kepulauan-seribu-ahok-djarot-raup-5532-suara> yang diakses pada 31 Maret 2017;
72. 1(satu) bundel (2 lembar) klipping berita berjudul DATA KPU : AHOK-JAROT MENANG DI KEPULAUAN SERIBU yang diambil dari website <http://www.beritasatu.com/aktualitas/414781-data-kpu-ahokdjarot-menang-di-kepulauan-seribu.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;
73. 1(satu) bundel (3 lembar) print out berjudul AHOK BLUSUKAN DI KEPULAUAN SERIBU, TERMASUK PULAU PRAMUKA yang diambil dari website <https://news.detik.com/berita/d-3408645/ahok-blusukan-di-kepulauan-seribu-termasuk-di-pulau-pramuka> yang diakses pada 31 Maret 2017;
74. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://mediaindonesia.com/news/read/77089/lembaga-fatwa-mesir-perbolehkan-memilih-pemimpin-non-muslim/2016-11-12> dengan judul “Lembaga Fatwa Mesir Perbolehkan Memilih Pemimpin Non Muslim” yang diakses padatanggal 12/11/2016;
75. 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.fiqhmenjawab.net/2016/11/lembaga-fatwa-mesir-pemimpin-non-muslim-dan-perempuan/> dengan judul “Fatwa Mesir Tentang Pemimpin Non Muslim Dan Perempuan” yang diakses padatanggal 31/01/2017;

Halaman 582 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel (6 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.fakta.web.id/pks-boleh-mengangkat-non-muslim-sebagai-pemimpin.html>. dengan judul “PKS: Boleh Mengangkat Non Muslim Sebagai Pemimpin” yang diakses pada tanggal 22/11/2016;
77. 1 (satu) bundel print out berjudul “ KSI AL-Khoirot – HUKUM PEMIMPIN dan TEMAN NON MUSLIM (KAFIR)” yang diambil dari website <http://www.alkhoirot.net/2014/02/hukum-pemimpin-dan-teman-non-muslim.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;
78. 1 (satu) bundel (4 lembar) print out berjudul “HUKUM NEGARA MAYORITAS MUSLIM MENGANGKAT PEMIMPIN NON MUSLIM” yang diambil dari website <http://nerashuke.blogspot.co.id/2014/12/hukum-negara-mayoritas-muslim.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;
79. 1 (satu) bundel (7 lembar) print out berjudul PEMIMPIN NON MUSLIM yang diambil dari website <https://satuislam.wordpress.com/2014/11/22/pemimpin-non-muslim/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
80. 1 (satu) bundel (15 lembar) print out berjudul KEPUTUSAN BAHTSUL MASA ‘IL KYAI MUDA ANSOR di Jakarta pada tanggal 11-12 Maret 2017 tentang KEPEMIMPINAN NON MUSLIM INDONESIA, yang diambil dari website <file:///C:/Users/Dell/Downloads/BHATSUL%20MASAIL-stempel.pdf>, yang diakses pada 5 April 2017;
81. 1 (satu) bundle(1 lembar) print out berjudul “KH Said Aqil Siradj, Ketum PBNU dan Dalil Memilih Ahok” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kh-said-aqil-siradj-dalil-memilih-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
82. 1 (satu) bundle(1 lembar) print out berjudul “Muslim Pilih Pemimpin Non Muslim, GP Ansor NU: Boleh! yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/muslim-pilih-pemimpin-non-muslim-gp-ansor-nu-boleh/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
83. 1 (satu) bundel (8 lembar) print out berjudul “Pengangkatan Non Muslim Dalam Pemerintahan” (Sebuah Pandangan dan Analisa Syar’i) yang disusun oleh Dewan Syariah Daerah PKS Surakarta pada Januari 2010 yang diambil dari website <https://www.scribd.com/doc/39223134/Fatwa-Pemimpin-Non-Muslim-Dewan-Syariah-Pks>;
84. 1 (satu) lembar print out berjudul: “Halal Umat Islam Dipimpin Non Muslim” yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia pada Oktober 2016, yang diambil dari website <http://detak.co/baitul-muslimin-selebaran-halal-umat-islam-dipimpin-non-muslim-tak-terkait-pilkada/>;

Halaman 583 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "SOAL TERJEMAHAN AWLIYA SEBAGAI 'TEMAN SETIA", INI PENJELASAN KEMENAG" yang diambil dari website <https://www.kemenag.go.id/berita/417806/soal-terjemahan-awliy-sebagai-teman-setia-ini-penjelasan-kemenag> yang diakses pada 31 Maret 2017;
86. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.ajhaib.com/2016/08/sadis-hti-gelar-diskusi-bertemakan.html> dengan judul "Sadis! HTI Gelar Diskusi Bertemakan "Tolak Ahok, Tolak Pemimpin Kafir?", yang diakses pada tanggal 23/11/2016;
87. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.banuasyariah.com/2014/12/tolak-pemimpin-kafir-hti-tegaskandemokrasi-yang-memberi-peluang-orang-kafir-jadi-pemimpin.html> dengan judul "Tolak Ahok Pemimpin Kafir, HTI tegaskan Demokrasi yang Memberi Peluang Orang Kafir jadi Pemimpin" yang diakses pada tanggal 22/11/2014;
88. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/09/0468423/0/25/Aksi-Seribu-Massa-Tolak-Ahok-Alquran-Tegas-Melarang-Memilih-Pemimpin-Kafir> dengan judul "Aksi Seribu Massa Tolak Ahok: Alquran Tegas Melarang Pemimpin Kafir" yang diakses pada tanggal 22/11/2016;
89. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul "Putri Buya Hamka: Konspirasi Jahat Pilgub DKI Dengan Menggunakan ALMAIDAH 51" yang diambil dari website <https://pkspuyengan.com/putri-buya-hamka-konspirasi-jahat-pilgub-dki-dengan-menggunakan-almaidah-51/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
90. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2683465/jk-fatwa-mui-itu-aturan-agama-bukan-hukum-positif-indonesia> dengan judul "JK:Fatwa MUI Itu Aturan Agama, Bukan Hukum Positif Indonesia" yang diakses pada tanggal 21 Desember 2016;
91. 1 (satu) bundle (2 lembar) print out berjudul SOAL KASUS AHOK, BUYA SYAFII MAARIF TUDING MUI GEGABAH yang diambil dari website <http://berita.baca.co.id/6004752?origin=relative&pageId=a0c68d75-00ef-43a8-9928-c6c2ec632e6f&PageIndex=1> yang diakses pada 31 Maret 2017;
92. 1 (satu) bundel (4 lembar) print out berjudul TAFSIR SURAT AL MAIDAH 51 MENURUT IBNU ABBAS yang diambil dari website <http://www.nu.or.id>

Halaman 584 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/post/read72798/tafsir--Al Maidah-51-menurut-ibnu-abbas yang diakses pada 31 Maret 2017;

93. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul TERJEMAHAN SURAT AL MAIDAH 51 MENURUT TAFSIR JALALAIN DAN DEPARTEMEN AGAMA yang diambil dari website <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/10/oet4q1-terjemahan-surat-Al-Maidah-51-menurut-tafsir-jalalain-dan-departemen-agama> yang diakses pada 31 Maret 2017;
94. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul AWLIYA yang diambil dari website <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/awliya/isi.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;
95. 1 (satu) bundel (5 lembar) print out berjudul LOGIKA DAN ILLAT HUKUM yang diambil dari : <http://nadirhosen.net/tsaqofah/tarikh/254-logika-dan-illat-hukum> yang diakses pada 31 Maret 2017;
96. 1 (satu) bundel (9 lembar) print out berjudul TAFSIR AL-NISA : 138 – 139 BUKAN MENGENAI PILKADA diambil dari website <http://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/tafsir-al-nisa-138-139-bukan-mengenai-pilkada> yang diakses pada 31 Maret 2017;
97. 1 (satu) bundel (10 lembar) klipping berita berjudul TAFSIR AL-MUMTAHANAH LARANGAN BER-'MUWALATUL KUFFAR yang diambil dari website <http://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/tafsir-al-mumtahanah-larangan-ber-muwalatul-kuffar> yang diakses pada 31 Maret 2017;
98. 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.kajianukhuah.net/2016/11/buya-syafii-ahok-tidak-menistakan-agama.html> dengan judul “Buya Syafii: Ahok Tidak Menistakan Agama, Fatwa MUI Serampangan” yang diakses pada tanggal 16/11/2016;
99. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2830163/mahfud-md-fatwa-mui-bukan-hukum-positif-hanya-ikat-individu> dengan judul “Mahfud MD: Fatwa MUI Bukan Hukum Positif, Hanya Ikat Individu” yang diakses pada tanggal 18/01/2017;
100. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <https://news.detik.com/berita/d-3374898/kapolri-fatwa-mui-bukan-hukum-positif-ormas-jangan-buat-masyarakat-takut> dengan judul “Kapolri: Fatwa MUI Bukan Hukum Positif, Ormas Jangan Buat Takut” yang diakses pada tanggal 19/12/2016;
101. 1 (satu) buah flashdisk merk HP yang berisi PIDATO GUS DUR pada waktu kampanye Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA M.M.

Halaman 585 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) buah flashdisk merk HP warna silver.
103. 1 (satu) buah flashdisk Kingston DT101 G2 8GB warna merah silver berisi rekaman pidato/orasi KH. ABDURRACHMAN WAHID alias GUS DUR selaku juru kampanye pada pelaksanaan Kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasangan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M dan Dr. Ir. EKO CAHYONO, M. Eng tahun 2007;
104. 1 (satu) keping VCD C Kampanye Akbar Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pasangan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M dan Dr. Ir. EKO CAHYONO, M.Eng di Lapangan Taman Sari Sungailiat pada 17 Februari 2007;
105. 1 (satu) lembar fotocopy yang bermaterai selebaran dengan judul PERINGATAN!, terdapat tulisan FIRMAN ALLAH SWT dalam AL QURAN SURAT AL MAIDAH ayat 51;
106. 1 (satu) lembar Buletin warna hijau (bermaterai) AL-HAYAH NO. 249/Th.6/Muharram 1428 H dengan judul PEMIMPIN SE-AQIDAH, diterbitkan oleh Yayasan Nurul Hayah;
107. 1 (satu) lembar fotocopy yang bermaterai surat kabar umum BABEL POS, Edisi Rabu, 14 Februari 2007 dengan Headline KAMPANYE AHOK di BELITUNG, GUS DUR HADIR, WARGA TUMPLEK;
108. 1 (satu) lembar fotocopy yang bermaterai surat kabar umum cerucok expose Edisi Minggu ke III Februari 2007, dengan headline berjudul EKO-SYAM Nomor 4 Pilihanku Bangka Belitung Provinsiku;
109. 1 (satu) lembar fotocopy yang bermaterai dari KOMPAS, Senin 26 Februari 2007 dengan judul "Basuki Kandidat Paling Dirugikan";
110. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.antaraneews.com/berita/54412/221843-suara-pilkada-babel-masih-misteri> dengan judul "221.843 Suara Pilkada Babel Masih Misteri" yang diakses padatanggal 27 Februari 2007;
111. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out Transkrip Pidato Gus Dur dalam Kampanye Akbar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Ir. Basuki T. Purnama, MM dan Dr.Ir. Eko Cahyono, M.Eng di Lapangan Taman Sari Sungai Liat tertanggal 17 Februari 2007, yang dibuat oleh Josefina A Syukur, SH, MH dan Fernando Simanjuntak, SH.;
112. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out dengan judul "Di Kepulauan Seribu, Ahok Kembali Sampaikan ke Warga "Jangan Pilih Saya" yang diambil dari website <http://sains.kompas.com/read/2016/09/27/11203491/di.kepulauan>.

Halaman 586 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



seribu.ahok.kembali.sampaikan.ke.warga.jangan.pilih.saya, yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;

113. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul “Kunjungi Pulau Seribu, Ahok Tebar 4.000 Ekor Benih Ikan” yang diambil dari website <https://m.tempo.co/read/news/2016/09/27/083807784/kunjungi-pulau-seribu-ahok-tebar-4-000-ekor-bernih-ikan> yang diakses pada 31 Maret 2017;

114. 1 (satu) lembar laman Facebook Buni Yani tertanggal 6 Oktober 2016 yang diambil dari website <http://www.jakartaasoy.com/2016/12/13/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok/>;

115. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Buni Yani Akui Salah Transkrip Ucapan Ahok Soal Surat Al Maidah Ayat 51” yang diambil dari website <http://news.detik.com/berita/3337570/buni-yani-akui-salah-transkrip-ucapan-ahok-soal-surat-Al-Maidah-ayat-51> yang diakses pada 31 Maret 2017;

116. 1 (satu) lembar print out Teguran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta Kepada Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Gubernur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 9 Oktober 2016 yang diambil dari website <http://www.dakwatuna.com/2016/10/10/82890/mui-layangkan-surat-teguran-keras-ahok/> pada tanggal 5 April 2017;

117. Buku “MERUBAH INDONESIA The Story of Basuki Tjahaja Purnama, Tidak Selamanya Orang Miskin Dilupakan”, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, PT Gramedia, 17 - 08 – 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, yang satu sama lainnya saling berhubungan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2014 – 2017, mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta, dalam program kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP). Pada kegiatan tersebut, terdakwa berpidato menyampaikan sambutannya di hadapan para nelayan, masyarakat serta aparat setempat kira-kira berjumlah 100 orang lebih. Materi pidato yang



disampaikan Terdakwa antara lain tentang program budidaya ikan Kerapu. Selain itu terdakwa juga mengucapkan:...“jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu, yah, jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, nggk papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu, program ini jalan saja, jadi bapak ibu nggk usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ngga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ngga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke”.

- Bahwa kegiatan terdakwa tersebut telah diliput dan direkam oleh Diskominfo Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 28 September 2016 Diskominfo Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan Terdakwa tersebut dengan cara mengunggah rekaman video kegiatan terdakwa tersebut dengan berdurasi 1 jam 48 menit ke akun youtube Pemprov DKI Jakarta, sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
- Bahwa pada rekaman video tersebut sekira menit ke 24.00 sampai dengan menit ke 25.00, terdakwa mengucapkan kata-kata :
“jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu, yah, jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, nggk papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu, program ini jalan saja, jadi bapak ibu nggk usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ngga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ngga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke”.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB. : 4138/FKF/2016, No.LAB. : 4182/FKF/2016 , No.LAB. : 4233/FKF/2016, dari BARESKRIM POLRI-PUSAT



LABORATORIUM FORENSIK tertanggal 22 November 2016 disimpulkan pada rentang frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinyu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

- Bahwa pada tahun 2007 di Provinsi Bangka Belitung, terdakwa bersama Dr. EKO CAHYONO, M.,Eng, mengikuti Pilkada Bangka Belitung sebagai Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Pada masa kampanye, banyak anjuran terkait Surat Al Maidah 51 baik pada saat Sholat Jumat maupun dengan media tulisan berupa selebaran-selebaran yang beredar antara lain selebaran yang berjudul "PERINGATAN UNTUK UMAT ISLAM 18 Februari 2007" yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin yang tidak seagama atau seiman dengan mengacu kepada AlQuran Surat Al Maidah 51 ;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, terdakwa telah membuat sebuah buku yang berjudul "MERUBAH INDONESIA (The Story Of Basuki Tjahaja Purnama)". Pada halaman 40 buku tersebut, Terdakwa menulis :

"Selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti Pemilu, kampanye pemilihan Bupati, bahkan sampai Gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat, dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan "roh kolonialisme".

Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit, karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program, dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlingung dibalik ayat-ayat suci itu, agar rakyat dengan konsep "seiman" memilihnya.

Dari oknum elit yang berlingung dibalik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Almaidah 51. Isinya, melarang rakyat, menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka, dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman.

Padahal, setelah saya tanyakan kepada teman-teman, ternyata ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad, dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi di tempat itu. Jadi, jelas, bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena di NKRI, kepala pemerintahan, bukanlah kepala agama/Imam kepala. Bagaimana dengan oknum elit



yang berlandung, dibalik ayat suci agama Kristen? Mereka menggunakan ayat di surat Galatia 6:10. Isinya, selama kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman”.

- Bahwa pada tahun 2015 ketika melakukan briefing di Balai Kota Jakarta, Terdakwa mengatakan tentang pembangunan suatu masjid dengan halaman yang luas dan dilengkapi suatu wifi, karena saat itu teringat pernah ada demo yang menolak dipimpin oleh gubernur kafir, maka dengan maksud meledek para pendemo, Terdakwa mengatakan akan memasang wifi dengan nama ‘Al Maidah 51’ dan dengan password ‘kafir’.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2016, Terdakwa telah terdaftar sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022 berpasangan dengan Drs. H. DJAROT SYAIFUL HIDAYAT, MSi selaku bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.
- Bahwa pada tanggal Tgl 21 September 2016, di kantor DPP NASDEM, pada saat deklarasi pencalonan Terdakwa sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022, memberikan sambutan yang pada pokoknya antara lain Terdakwa meminta lawan politiknya untuk tidak menggunakan Surat Al Madiah 51 dalam berkompetisi.
- Bahwa Al Qur’an Surat Al Maidah ayat 51 mempunyai terjemahan “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi ‘auliya’ bagimu sebagian mereka adalah ‘auliya’ bagi sebagian yang lain, barang siapa diantara kamu mengambil mereka sebagai ‘auliya’ maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya ALLAH tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dzalim”, dimana *lafadz* atau kata ‘auliya’ dalam Surat Al Maidah ayat 51 tersebut memiliki makna lebih dari satu (jamak), kata ‘auliya’ diterjemahkan sebagai ‘wali’, ‘pemimpin’, ‘teman setia’, ‘orang yang dekat’, ‘orang kepercayaan’, ‘pelindung’, ‘penolong’ dan ‘pengurus’;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, mengeluarkan surat teguran kepada terdakwa yang isinya :
 1. Tidak melakukan perbuatan dan pernyataan atau komentar yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat DKI Jakarta Umumnya, dan kaum muslimin khususnya;
 2. Tidak masuk ke Area perbincangan yang bukan menjadi kewenangan tugasnya, seperti pernyataan yang dikategorikan penghinaan dan hasutan serta penyebaran kebencian dikalangan umat Islam khususnya, dan warga DKI Jakarta umumnya;



3. Tidak lagi melakukan tindakan atau menyampaikan perkataan yang dianggap meremehkan umat Islam dan para Ulama, seperti menyatakan bahwa umat Islam dibohongi dengan Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 51. Para Ulama atau pendakwah telah menyampaikan apa yang digariskan oleh Al Qur'an yang tafsirnya disepakati oleh mayoritas ulama, sehingga tidak dapat dipandang sebagai pembohongan atau pembodohan serta bukan bentuk politisasi ayat, tetapi bagian dari tugas para ulama untuk menyampaikan kebenaran Al Qur'an;
 4. Menarik perkataannya yang menganggap bahwa musabaqoh tilawatil Qur'an (MTQ) sebagai pelecehan yang dilakukan umat Islam;
 5. Agar saudara Gubernur lebih fokus kepada tugas utama yang diembannya untuk memajukan kota DKI Jakarta, dan meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta, jasmaniah maupun rohaniahnya.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia nomor : Kep-981-a/MUI/X/2016 yang berbunyi :
- "Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, "...Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat al Maidah 51 macam – macam itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut neraka, dibodohin gitu ya..," yang telah meresahkan masyarakat , maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut :
1. Al-Quran surah Al Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
 2. Ulama wajib menyampaikan isi surah Al Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
 3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
 4. Menyatakan bahwa kandungan surah Al Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah



sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil Surah al Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan (1) menghina Al- Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan itu.
3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, disamping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

PERTAMA : Melanggar Pasal 156a huruf a KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 156 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Pengadilan dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia";

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut, maka Pasal 156a huruf a KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur yang ke 1, yaitu barang siapa, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, yaitu Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ke 1, yaitu barang siapa telah terpenuhi,



sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur yang ke-2, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang ke-3, dan apabila unsur ke-3 terpenuhi baru akan dipertimbangkan unsur yang ke-2;

Ad. 3. Unsur dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diuraikan dalam unsur ke-3 pasal ini yaitu phrasa yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan agama adalah berbentuk alternative, sehingga apabila salah satu phrasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup dan phrasa lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang unsur yang ke-3, yaitu dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai makna dimuka umum, KUHP tidak memberikan penjelasan, untuk itu Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP beserta Komentar-Komentarnya dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dimuka umum adalah apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak (ditempat umum);

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH., adalah dalam bukunya Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Penerbit Sinar Grafika, Edisi II , 2010, Hal. 479, menyebutkan didepan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156 a KUHP tidak berarti , bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi ditempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta, ketika mengadakan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat setempat, Terdakwa dalam pidato sambutannya antara lain mengatakan sebagai berikut :

“ Ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga kepilih, pasti Ahok programnya bubar, engga...saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macam itu, itu hak bapak ibu ya jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya ngga papa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke” ;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan ke persidangan, yaitu Saksi Habib Novel Chaidir Hasan, Saksi Muchsin alias Habib Muchsin, Saksi Gusjoy Setiawan, Saksi Syamsu Hilal, S.Sos., Saksi Pedri Kasman, SP., Saksi Hj. Irena Handono, Saksi Muh. Burhanudin, Saksi H. Williyudin Abdul Rasyid Dhani, S.Pd., Saksi Muhammad Asroi Saputra, Saksi Iman Sudirman, Saksi Ibnu Baskoro, dan juga Saksi Almarhum Drs. Nandi Naksabandi, MA., yang keterangannya dibacakan di persidangan, yang semuanya merupakan saksi pelapor dalam perkara ini, para saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya keterangannya hampir sama, yaitu awalnya para saksi masing-masing mendapatkan informasi, ada yang mendapat informasi melalui grup WA (WhatsApp), ada yang memperoleh informasi melalui Facebook, ada yang memperoleh informasi dari berita di Televisi, ada yang memperoleh informasi dari jamaah masjid, dan ada juga yang memperoleh informasi dari cerita teman-teman, tentang adanya dugaan bahwa Terdakwa telah melakukan penistaan atau penodaan terhadap agama Islam saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu ;

Halaman 595 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk memperoleh kejelasan mengenai informasi yang diperoleh tersebut, lalu para saksi masing-masing berusaha untuk mencari tahu melalui media sosial Youtube, dan setelah membuka Youtube para saksi masing-masing telah menemukan dan melihat ada video yang berisi tentang kunjungan kerja Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, dimana dalam video tersebut pada saat Terdakwa menyampaikan sosialisasi program budidaya ikan Kerapu kepada masyarakat Kepulauan Seribu, Terdakwa juga menyinggung Surat Al Maidah ayat 51 dengan mengatakan, "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya iya kan dibohongin pakai surat Al Ma'idah 51 macam macam itu, itu hak bapak ibu ya jadi kalau bapak ibu perasaan ga bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya enggak papa".

Menimbang, bahwa selanjutnya karena para saksi merasa bahwa ucapan Terdakwa tersebut telah menodai Agama Islam, maka para saksi masing-masing mengunduh video yang ada di Youtube tersebut, kemudian masing-masing para saksi melaporkan apa yang dilihatnya di Youtube tersebut kepada pihak Kepolisian, yaitu sebagian ada yang langsung melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, ada sebagian yang melaporkan ke Polda Metro Jaya, ada yang melaporkan ke Polres Bogor yaitu Saksi H. Williyudin Abdul Rasyid Dhani, S.Pd., ada yang melaporkan ke Polres Kota Padang Sidempuan yaitu Saksi Muhammad Asroi Saputra, dan ada yang melaporkan ke Polda Sulawesi Tengah di Palu yaitu Saksi Iman Sudirman;

Menimbang, bahwa di samping itu dari keterangan saksi-saksi yang lain, dapat diperoleh bukti-bukti sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Yulihardi, STTP., yang menjabat sebagai Lurah Pulau Panggang Kepulauan Seribu pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan ke Pulau Pramuka Kepulauan Seribu dalam rangka launching program budidaya Ikan Kerapu dan panen Ikan Kerapu yang dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Dinas Perikanan, anggota Dewan dan warga yang jumlahnya sekitar 100 orang, dan saat Terdakwa menyampaikan pidato sambutan untuk menyampaikan program budidaya ikan Kerapu tersebut Terdakwa menyebut Surat Al Maidah tetapi bagaimana detailnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak fokus dengan pidato Terdakwa, dan Saksi baru tahu setelah ada pemberitaan di Televisi lalu Saksi melihat di



Youtube bahwa saat pidato tersebut Terdakwa mengatakan “dibohongi pakai surat Al Maidah 51”;

- Bahwa Saksi Nurkholis Madjid, ST., pada pokoknya menerangkan Saksi adalah kamerawan dari Bagian Humas Pemprov DKI Jakarta yang bertugas meliput dan merekam kegiatan kunjungan kerja Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 dengan menggunakan kamera video yang durasinya 1 jam lebih, dan saat Terdakwa menyampaikan pidato pengarah, Saksi rekam sampai selesai yang durasinya sekitar setengah jam lebih, tetapi Saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dalam pidatonya karena Saksi fokus pada gambarnya supaya tidak goyang karena Saksi pakai monopod, dan Saksi juga tidak pernah melihat kembali hasil rekaman yang dibuat Saksi tersebut karena Saksi langsung menyerahkannya kepada editor yang bernama Heru, dan yang mengunggah video tersebut ke Youtube adalah Heru;
- Bahwa Saksi Jaenudin alias Panel bin Adim warga Kepulauan Seribu yang berprofesi sebagai Nelayan tangkap, pada pokoknya menerangkan bahwa saat Terdakwa melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu yang hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat, Saksi ikut hadir karena Saksi sebagai nelayan ikut diundang, dan saat Terdakwa menyampaikan pidato Terdakwa menawarkan program budidaya ikan Kerapu dengan pembagian 80% - 20%, dan juga akan membangun pasar sembako, dan Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan: “kalau ada yang lebih bagus dari saya, pilih yang lebih bagus dari saya”, tetapi mengenai Terdakwa yang menyinggung Surat Al Maidah, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak memperhatikan, Saksi baru tahu kalau Terdakwa menyinggung Surat Al Maidah setelah ada pemberitaan di Televisi kalau Terdakwa mengatakan dibohongi pakai Al Maidah, kemudian waktu Saksi diperiksa di Kantor Polisi, Saksi juga disuruh melihat video, dan benar di video tersebut Terdakwa menyebut surat Al Maidah, dan setelah Saksi mengetahui Terdakwa mengatakan dibohongi pakai Al Maidah, Saksi bilang Terdakwa harus minta maaf dan kalau ada proses hukum silahkan saja;
- Bahwa Saksi Sahbudin alias Deni warga Kepulauan Seribu yang juga berprofesi sebagai Nelayan pada pokoknya menerangkan bahwa saat Terdakwa melakukan kunjungan ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu yang hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat, Saksi ikut hadir bersama Jaenudin dan beberapa orang yang lain karena Saksi ikut diundang oleh



Dinas Perikanan, dan waktu itu Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan program keramba ikan dengan pembagian 80% : 20% dan juga akan membuka Pasar sembako, di samping itu Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan kalau ada yang lebih baik dari saya jangan pilih saya, sedangkan mengenai adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak memperhatikan semua isi pidato Terdakwa, dan Saksi baru mengetahui hal itu ketika Saksi sedang membeli jaring ikan hias di Muara Angke, Saksi ditanya oleh Ketua RT Sdr. Dedi Junaedi, "Waktu pak Ahok ke Pulau ada penistaan agama ya?", Saksi bilang "tidak tahu", kemudian Dedi Junaedi menunjukkan video yang ada di HPnya, dan benar yang ada di video tersebut adalah kejadian kunjungan Terdakwa di Pulau Pramuka, tetapi waktu itu Saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa menyinggung surat Al Maidah karena waktu itu ramai banyak orang, dan setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah menyinggung Surat Al Maidah, Saksi merasa kecewa karena Saksi orang Islam, sedangkan Terdakwa orang Kristen yang tidak semestinya bicara seperti itu;

- Bahwa Saksi Bambang Waluyo Wahab yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2016, saat Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Saksi ikut hadir karena Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menyaksikan sosialisasi program budidaya ikan, Saksi berangkat bersama rombongan Pejabat Pemprov DKI tapi tidak satu kapal dengan Terdakwa, acara itu dihadiri oleh beberapa anggota DPRD, Lurah, Kepala Dinas, dan masyarakat yang jumlahnya sekitar 200 orang, Saksi mengikuti acara tersebut dari awal sampai selesai, dalam acara tersebut Terdakwa menyampaikan pidato sambutan yang lamanya sekitar 30 menit, terdakwa menyampaikan mengenai cara budidaya ikan, cara penjualan, cara kerjasama dalam bentuk keuangannya, kemudian pola-pola transportasinya, yang pada pokoknya adalah mengenai pembudidayaan dari pembibitan sampai panen dan pemasarannya, Terdakwa juga mengatakan tidak usah khawatir kalau anda-anda tidak mau memilih saya, program ini masih bisa berjalan dan kita masih bisa panen raya bersama-sama, sedangkan yang terkait dengan Surat Al Maidah, yang Saksi dengar Terdakwa mengatakan "jangan mau dibohongi oleh orang dengan menggunakan surat Al Maidah 51";

Menimbang, bahwa selain dari itu, dari beberapa barang bukti rekaman video yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Digital Forensik Muhammad Nuh Al Azhar di Puslabfor Mabes Polri, baik rekaman video yang versi resmi dari Diskominfo Pemprov DKI Jakarta maupun beberapa rekaman video yang diserahkan oleh para saksi pelapor, hasilnya bahwa dari ketika Terdakwa mulai memegang mikrophone untuk memberikan pengarahannya hingga selesai meletakkan kembali mikrophone di atas meja, yang telah dianalisis, untuk sekian menit yang ada disana, tidak ditemukan adanya penyisipan ataupun pengurangan frame, itu artinya memang moment di sana benar adanya;

Menimbang, bahwa dari beberapa rekaman video barang bukti yang diputar di persidangan terkait dengan kunjungan kerja Terdakwa ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, terlihat dalam video Terdakwa sedang menyampaikan pidato menawarkan program budidaya ikan Kerapu kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir di acara tersebut, tetapi dalam menyampaikan program budidaya ikan Kerapu tersebut Terdakwa juga menyinggung tentang Surat Al Maidah ayat 51 yang dikaitkan dengan persoalan pemilihan, dengan mengatakan antara lain sebagai berikut : “ Ini pemilihan kan dimajukan jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017, jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur, Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga terpilih, pasti Ahok programnya bubar, engga...saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu ya jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa terpilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya ngga papa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa pada tanggal 27 september 2016 Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu dalam rangka kerja sama dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) sekaligus untuk panen raya dan penebaran benih program ikan. Terhadap beberapa rekaman video barang bukti terkait kunjungan kerja Terdakwa ke Kepulauan Seribu yang telah diputar di persidangan, Terdakwa juga

Halaman 599 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa video itu adalah rekaman dari kunjungan kerja Terdakwa ke Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti tersebut di atas, untuk bukti-bukti berupa keterangan para saksi pelapor yang ditolak oleh Penasehat Hukum dengan alasan para saksi tidak melihat langsung di lokasi kejadian tetapi hanya mendengar dari orang lain, sehingga keterangannya merupakan testimonium de auditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam keterangan para saksi pelapor di atas, memang awalnya para saksi mendapatkan informasi dari orang lain tentang adanya dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa saat melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu, yaitu ada yang mendapat informasi itu melalui grup WA (WhatsApp), ada yang memperoleh informasi melalui Facebook, ada yang memperoleh informasi melalui pemberitaan di Televisi, ada yang memperoleh informasi dari jamaah masjid, dan ada yang memperoleh informasi dari cerita teman, akan tetapi tidak hanya berdasar atas informasi yang diperoleh itu para saksi melaporkan ke Kepolisian, melainkan para saksi berusaha untuk mencari tahu kebenarannya melalui media sosial Youtube, dan setelah para saksi melihat di Youtube memang ada video yang berisi tentang kunjungan Terdakwa di Kepulauan Seribu yang diunggah oleh Pemprov DKI, maka para saksi mengunduh video tersebut dari Youtube, kemudian berdasar atas apa yang dilihat di video Youtube tersebut para saksi melaporkan kepada Kepolisian dengan menyerahkan video hasil unduhan dari Youtube tersebut sebagai barang bukti, dan dari beberapa barang bukti video yang diserahkan oleh para saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Mabes Polri, ternyata tidak ditemukan adanya penyisipan ataupun pengurangan frame. Hal ini menunjukkan bahwa bagian yang ada pada video hasil unduhan tersebut sesuai dengan video yang versi resmi yang diperoleh Polisi dari Diskominfo Pemprov DKI, dan setelah barang bukti video tersebut diputar di persidangan, ternyata video tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa video itu adalah video kunjungan Terdakwa di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Dengan demikian keterangan para saksi pelapor tersebut menurut Pengadilan bukanlah merupakan kesaksian de auditu seperti yang dimaksud oleh Penasehat Hukum;

Halaman 600 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 600



Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan mengenai kesaksian para saksi pelapor tersebut adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU.VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi : Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”; Dengan demikian arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Penasehat Hukum terhadap kesaksian para saksi pelapor tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan, dan selanjutnya dengan mendasarkan pada keterangan para saksi, yaitu Saksi Habib Novel Chaidir Hasan, Saksi Muchsin alias Habib Muchsin, Saksi Gusjoy Setiawan, Saksi Syamsu Hilal, S.Sos., Saksi Pedri Kasman, SP., Saksi Hj. Irena Handono, Saksi Muh. Burhanudin, Saksi H. Williyudin Abdul Rasyid Dhani, S.Pd., Saksi Muhammad Asroi Saputra, Saksi Iman Sudirman, Saksi Ibnu Baskoro, Saksi Almarhum Drs. Nandi Naksabandi, MA., Saksi Yulihardi, STTP., Saksi Nurkholis Madjid, ST., Saksi Jaenudin alias Panel bin Adim, Saksi Sahbudin alias Deni, Saksi Bambang Waluyo Wahab, dan keterangan Ahli Muhammad Nuh Alazar, M.Sc., juga keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti video kunjungan Terdakwa di Kepulauan Seribu sebagaimana tersebut di atas, menurut Pengadilan telah terbukti fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu dalam rangka kerjasama dengan Sekolah Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan (STP), dimana saat Terdakwa menyampaikan pidato untuk menyampaikan program budidaya ikan Kerapu kepada warga Kepulauan Seribu Terdakwa telah menyebut Surat Al Maidah ayat 51 yang dikaitkan dengan soal pemilihan dengan mengatakan antara lain sebagai berikut : “Ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017, jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur, Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga kepilih, pasti Ahok programnya bubar, engga...saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu ya jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya ngga papa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke” ;

Menimbang, bahwa oleh karena ucapan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas disampaikan pada saat Terdakwa menyampaikan program budidaya ikan Kerapu kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu dan dari ucapan yang disampaikan tersebut berisi pesan-pesan Terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, maka perbuatan tersebut telah memenuhi phrasa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa mengenai phrasa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan tersebut sesuai keterangan Ahli Bahasa Prof. H. Mahyuni, MA.,Ph.D., dan Ahli Bahasa DR. Rahayu Surtiati, yang menyatakan bahwa ucapan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan ungkapan pikiran dan perasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah ucapan Terdakwa tersebut mengandung sifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia in casu agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata penodaan, Ahli Bahasa DR. Rahayu Surtiati menyatakan bahwa berpegang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti penodaan yang berasal dari kata noda yaitu semacam kotoran yang menempel pada sesuatu, tetapi arti kiasannya adalah menjelekkan, sedangkan Ahli Bahasa Prof Mahyuni, MA.Ph.D., menyatakan bahwa arti menodai adalah mencederai;

Halaman 602 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ucapan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, terdapat ucapan yang berbunyi: “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu ya jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya ngga papa”;

Menimbang, bahwa tentang Surat Al Maidah ayat 51 yang disebut oleh Terdakwa tersebut adalah bagian dari Al Quran yang berbunyi sebagai berikut :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi *auliya* bagimu, sebagian mereka adalah *auliya* bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi *auliya*, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim;

Menimbang, bahwa kata *auliya* yang terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 51 tersebut secara bahasa memiliki banyak makna. Menurut Ahli Agama DR. HM. Hamdan Rasyid, MA., dari segi bahasa kata *auliya* adalah bentuk jamak dari kata wali yang mempunyai beberapa makna antara lain yang paling banyak adalah pemimpin. Menurut Ahli Agama Prof. DR. Drs. H. Muhammad Amin Suma, BA. SH. MA. MM., kata *auliya* bisa berarti melindungi, teman setia, yang menolong, yang memberi sesuatu, mendampingi, menemani. Menurut Ahli Agama KH. Miftakhul Akhyar kata *auliya* adalah bentuk jamak dari kata wali yang bisa pemimpin, teman dekat, pembela. Menurut Ahli Agama Prof. DR. Yunahar Ilyas kata *auliya* bentuk tunggalnya adalah wali yang bisa berarti teman setia, pelindung, penolong dan bisa juga pemimpin. Menurut Ahli Agama Habib Muhammad Rizieq Syihab kata *auliya* bentuk tunggalnya adalah wali yang dalam bahasa arab memiliki beberapa makna, ada maknanya teman setia, ada maknanya orang kepercayaan, ada maknanya pelindung kemudian ada lagi maknanya penolong, dan ada juga maknanya pemimpin. Menurut Ahli Agama KH. Masdar Farid Mas'udi kata *auliya* bisa bermakna pemimpin, tapi bisa berarti teman dekat;

Menimbang, bahwa oleh karena kata *auliya* memiliki beberapa makna, maka di kalangan umat Islam terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pemaknaan ataupun tafsir terhadap kata *auliya* yang terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 51, ada yang memaknai kata *auliya* sebagai pemimpin dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memaknai kata *auliya* sebagai teman dekat. Perbedaan pendapat yang seperti ini di kalangan umat Islam adalah hal yang biasa, akan tetapi di kalangan umat Islam sendiri tidak boleh saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak boleh mengatakan pendapatnya yang benar dan pendapat yang lain salah apalagi mengatakan pendapat yang lain bohong, akan tetapi harus tetap saling menghormati antara pendapat yang satu dengan yang lainnya, justru perbedaan tersebut merupakan suatu rahmat;

Menimbang, bahwa dari ucapan Terdakwa yang disampaikan kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dengan jelas mengatakan “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”. Dari ucapannya tersebut Terdakwa jelas menyebut Surat Al Maidah 51 yang dikaitkan dengan kata dibohongi, hal ini mengandung makna negative. Bahwa Terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait dengan pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat sehingga Terdakwa sampai berpesan kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan “jangan percaya sama orang”, dan yang dimaksud orang disini adalah jelas menunjuk kepada orang yang menyampaikan surat Al Maidah ayat 51. Dengan demikian dari ucapannya tersebut, Terdakwa telah menganggap Surat Al Maidah ayat 51 tersebut adalah sebagai alat untuk membohongi umat/masyarakat, atau surat Al Maidah ayat 51 sebagai sumber kebohongan, dan dengan adanya anggapan yang demikian maka menurut Pengadilan Terdakwa telah merendahkan, melecehkan dan menghina Surat Al Maidah ayat 51;

Menimbang, bahwa Surat Al Maidah ayat 51 adalah ayat Al Quran yang terdapat di dalam Surat Al Maidah. Dengan demikian Surat Al Maidah ayat 51 adalah bagian dari Al Quran, Kitab Suci agama Islam yang dijaga kesuciannya dan dipercaya serta diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Siapapun yang menyampaikan ayat Al Quran, sepanjang ayatnya itu disampaikan dengan benar maka hal itu tidak boleh dikatakan membohongi umat atau masyarakat, dan oleh karena Surat Al Maidah ayat 51 adalah bagian dari Kitab Suci Al Quran, maka dengan merendahkan, melecehkan dan menghina Surat Al Maidah ayat 51 sama halnya merendahkan, melecehkan dan menghina Kitab Suci Al Quran ;

Menimbang, bahwa dari adanya barang bukti buku Merubah Indonesia yang ditulis oleh Terdakwa pada Tahun 2008, pada halaman 40 di bawah sub

Halaman 604 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judul Berlindung Dibalik Ayat Suci, Terdakwa sudah pernah menyebut Surat Al Maidah 51 dengan mengatakan “Dari oknum elite yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan Surat Al maidah 51”. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tahu dan paham kalau Surat Al Maidah ayat 51 tersebut adalah bagian dari ayat suci agama Islam, bagian dari Kitab Suci Al Quran, Kitab Suci agama Islam, oleh karena itu harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, baik oleh umat Islam sendiri maupun umat agama lain termasuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terkait dengan soal pemilihan, oleh karena dikalangan umat Islam memang terjadi perbedaan pendapat tentang makna dari kata *auliya* sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana sebagian dimaknai sebagai pemimpin dan sebagian dimaknai sebagai teman dekat, maka apabila ada orang yang mengikuti pendapat bahwa *auliya* adalah pemimpin, dan orang tersebut menyampaikan surat Al Maidah ayat 51 kepada sesama umat Islam dan meminta agar memilih pemimpin yang seagama, maka hal itu secara hukum adalah tidak dilarang dan itu bukan SARA, sama halnya orang yang meminta agar memilih pemimpin dari suku yang sama, dari asal daerah yang sama, dari ras yang sama, dari golongan yang sama atau dari partai yang sama, dalam alam demokrasi hal itu adalah tidak dilarang dan bukan SARA. Adapun yang dilarang dan menjurus SARA adalah apabila yang dilakukan itu bersifat menyerang kehormatan, menjelek-jelekkan, melecehkan, merendahkan atau menghina suku lain, agama lain, ras lain ataupun golongan yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena ucapan Terdakwa di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu tersebut telah merendahkan, melecehkan dan menghina Kitab Suci Al Quran yang merupakan Kitab Suci Agama Islam, maka dalam hal ini menurut pendapat Pengadilan bahwa ucapan Terdakwa yang mengatakan “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”, adalah merupakan ucapan yang pada pokoknya telah mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan tersebut adalah sejalan dan sesuai dengan pendapat Para Ahli yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu Ahli Agama DR. HM. Hamdan Rasyid, MA., Ahli Agama Prof. DR. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH.MA.MM., Ahli Agama KH. Miftakhul Akhyar, Ahli Agama Prof. DR. Yunahar Ilyas, Ahli Agama Habib Muhammad Rizieq Syihab, Ahli Bahasa Prof. H. Mahyuni, MA.Ph.D., Ahli Hukum DR. Mudzakkir, SH.MH.,

Halaman 605 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Hukum DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH.MH., dan sesuai pula dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep-981-a /MUI/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa ucapan Terdakwa tersebut adalah bersifat penodaan terhadap agama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena ucapan Terdakwa tersebut adalah merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang pada pokoknya mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam yang merupakan salah satu agama yang dianut di Indonesia, dan ucapan tersebut disampaikan oleh Terdakwa dalam acara sosialisasi budidaya ikan Kerapu di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu yang dihadiri oleh banyak orang, antara lain dihadiri oleh tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kepulauan Seribu yang jumlahnya sekitar 100 orang lebih dan acara tersebut juga bersifat terbuka untuk umum, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ke 3 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke 3 telah terpenuhi, maka selanjutnya akan Pengadilan akan mempertimbangkan unsur yang ke 2 yaitu dengan sengaja, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) , sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*), menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of nood Zakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 156 a. huruf. a KUHP adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah ketika Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut unsur ketiga diatas dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa ditambahkannya ketentuan Pasal 156 a tersebut ke dalam KUHP adalah berdasarkan ketentuan Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk menyampaikan program budidaya ikan Kerapu dalam rangka kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP), dimana saat Terdakwa menyampaikan pidato untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, Terdakwa telah menyebut Surat Al Maidah ayat 51 yang dikaitkan dengan soal pemilihan dengan mengatakan antara lain sebagai berikut: "Ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017, jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur, Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga kepilih, pasti Ahok programnya bubar, engga...saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macam itu, itu hak bapak ibu ya jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya ngga papa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke" ;

Menimbang, bahwa dari ucapannya tersebut Terdakwa sangat jelas menyebut Surat Al Maidah dengan mengatakan "jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macam itu";

Halaman 607 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti buku dengan judul Merubah Indonesia yang ditulis oleh Terdakwa pada Tahun 2008 pada halaman 40 dibawah Sub Judul Berlindung Dibalik Ayat Suci, Terdakwa juga pernah menyebut Surat Al Maidah 51 dengan mengatakan “Dari oknum elite yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan Surat Al maidah 51” ;

Menimbang, bahwa sebelum menulis buku Merubah Indonesia tersebut, tepatnya Tahun 2007, pada saat terdakwa mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Bangka Belitung, terdakwa telah mendapatkan selebaran-selebaran yang isinya melarang pemimpin yang tidak seagama atau seiman dengan mengacu pada Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 51 ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 ketika melakukan briefing di Balaikota Jakarta, terdakwa pernah mengatakan tentang pembangunan suatu masjid dengan halaman yang luas dan dilengkapi suatu wifi, karena saat itu teringat pernah ada demo yang menolak dipimpin oleh gubernur kafir, maka dengan maksud meledek para pendemo, terdakwa mengatakan akan memasang wifi dengan nama ‘Al Maidah 51’ dan dengan password ‘kafir’;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2016 terdakwa telah terdaftar sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022 yang berpasangan dengan Drs. H. DJAROT SYAIFUL HIDAYAT, MSi selaku bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, bertempat di kantor DPP NASDEM, pada saat deklarasi pencalonan terdakwa sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022, terdakwa memberikan sambutan pada pokoknya antara lain terdakwa meminta lawan politiknya untuk tidak pakai Surat Al Madih 51 dalam berkompetisi, dengan ucapan antara lain : “silahkan kita berdebat, kalo cuman bilang jangan pilih dia, karena pakai surat Al Maidah 51, apa surat ini, ini tentu, tentu saya kira, tapi saya yakin, ini tentu, akan bawa pertarungan, ketika pertama kali bangsa ini, kita bercita cita menjadikan negara Indonesia ” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pada saat Terdakwa menyebut Surat Al Maidah di Kepulauan Seribu tersebut Terdakwa sudah tahu dan paham kalau Surat Al Maidah 51 itu adalah ayat suci Agama Islam, bagian dari Kitab Suci Al Quran Kitab Suci Agama Islam ;

Menimbang, bahwa sebagai bagian dari Kitab Suci Agama Islam, maka harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, baik oleh umat Islam sendiri maupun umat agama lain termasuk Terdakwa, dan tidak boleh dikatakan yang bersifat negatif. Hal ini juga berlaku untuk semua Kitab Suci dari agama-agama yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ucapan Terdakwa tersebut disampaikan ditengah Terdakwa melakukan kunjungan kerja untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, maka dalam hal ini tentu apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu tersebut adalah memang dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa. Dengan demikian Terdakwa dalam menyampaikan ucapannya tersebut kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu adalah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah Terdakwa saat menyampaikan ucapannya terkait Surat Al Maidah 51 tersebut Terdakwa ada niat untuk menghina Surat Al Maidah 51 sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 disebutkan sebagai berikut :

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina;

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelirk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini;

Menimbang, bahwa persoalan niat adalah persoalan hati, oleh karena itu untuk menilai apakah Terdakwa ada niat atau tidak untuk menghina surat Al Maidah 51, maka Pengadilan akan melihat dan menilai kondisi-kondisi yang meliputi saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pejabat Publik, Gubernur DKI Jakarta, dan sebagai seorang Pejabat Publik tentu Terdakwa mengetahui kalau selama ini persoalan yang menyangkut agama adalah persoalan yang sensitif, yang mudah menimbulkan gesekan antar umat beragama, karena persoalan agama adalah persoalan iman, persoalan rasa dan keyakinan, oleh karena itu apabila Terdakwa ingin membicarakan persoalan yang terkait dengan agama, seharusnya Terdakwa berusaha untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan, melecehkan atau menghina suatu agama sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah mengetahui dan sudah memahami kalau Surat Al Maidah 51 adalah ayat suci agama Islam yang harus dihargai dan dihormati oleh siapapun termasuk Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap menyebut Surat Al Maidah 51 tersebut bahkan mengaitkan dengan kata yang berkonotasi negatif yaitu kata “dibohongi” dengan mengatakan “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macam itu”, sedangkan dari rekaman video saat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut diputar di persidangan, Pengadilan tidak melihat ada usaha dari Terdakwa untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan atau menghina nilai dari ayat suci Surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam, bahkan diulangi dengan menyebut kata “dibodohi” maka dalam hal ini menurut Pengadilan bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kata-kata “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macam itu”, ada niat dengan sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghina nilai kesucian dari Surat Al maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai bagian dari umat yang beragama, apabila ingin menyebut ataupun membicarakan tentang simbol-simbol keagamaan di depan umum, seharusnya Terdakwa berhati-hati dan harus menghindari penggunaan kata-kata yang berkonotasi negatif yang bersifat merendahkan, melecehkan ataupun menghina simbol-simbol keagamaan tertentu, baik itu agama lain maupun agama Terdakwa sendiri, karena hal itu bisa menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama, kecuali hal itu dilakukan dalam forum kajian ilmiah yang terbatas;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut sebagaimana dalam keterangannya bahwa ketika Terdakwa menyampaikan program ikan Kerapu yang begitu bagus tetapi ada ibu-ibu di depan Terdakwa yang hanya diam tidak ada respon sehingga Terdakwa terbayang saat di Bangka Belitung jangan-jangan ini karena pengaruh Al Maidah karena waktu Terdakwa ikut pemilihan di Bangka Belitung ada ibu-ibu yang tidak mau memilih Terdakwa karena Surat Al Maidah, sehingga kemudian membuat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu, menurut Pengadilan alasan ini tidak dapat diterima karena itu hanyalah asumsi Terdakwa yang tidak didukung dengan bukti, sedangkan Terdakwa sendiri saat itu tidak menanyakan kepada ibu-ibu itu apakah tidak ada responnya itu karena pengaruh surat Al Maidah atau karena



hal yang lain. Di samping itu Terdakwa seharusnya bisa menghindari penyebutan simbol keagamaan yang berkonotasi negatif tersebut karena sebenarnya hal itu tidak ada kaitan dengan program budidaya ikan yang disampaikan Terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ke 2 yaitu dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 156 a huruf a. KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan tidak sependapat baik dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya maupun dengan Terdakwa dan Penasehat Hukum dalam pembelaannya, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa tentang pendapat Penuntut Umum yang menyatakan timbulnya keresahan di masyarakat karena adanya unggahan dari orang yang bernama Buni Yani, Pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut karena berada diluar konteks perkara ini, dan dari seluruh Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan tidak ada satu pun saksi yang mengatakan bahwa informasi tentang adanya dugaan penodaan agama itu diperoleh dari unggahan Buni Yani, dari informasi yang beredar, yang diunggah oleh Buni Yani adalah tidak ada kata "pakai", sedangkan informasi yang diperoleh para saksi ada kata "pakai", yaitu dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Demikian pula yang dipersalahkan oleh para saksi dan dilaporkan kepada Kepolisian adalah ucapan Terdakwa yang dilihat oleh para saksi di video Youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta yang juga ada kata "pakai", yaitu dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Dengan demikian timbulnya keresahan di masyarakat adalah akibat dari adanya ucapan Terdakwa tentang Surat Al Maidah yang ada di video Youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan alternative pertama tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, karena tidak adanya unsur niat pada diri Terdakwa, Pengadilan tidak sependapat dan telah menguraikan adanya unsur sengaja dan niat sebagaimana pertimbangan hukum diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan, menurut Pengadilan adalah tidak tepat, karena dalam surat tuntutan pidananya Penuntut Umum mencantumkan adanya hal-hal yang dianggap memberatkan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana. Dengan adanya hal-hal yang memberatkan tersebut, maka adalah tidak tepat kalau kemudian Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana percobaan;
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara terpisah dengan Penasihat Hukumnya, ternyata pembelaan Terdakwa tersebut tidak memuat argumentasi yuridis yang mendukung pernyataannya untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Bahwa tentang pernyataan Penasehat Hukum yang menilai kasus ini adalah terkait dengan Pilkada karena Terdakwa adalah salah satu pasangan Calon dalam Pilkada, Pengadilan tidak sependapat dan menurut Pengadilan kasus ini adalah murni kasus penodaan agama. Jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini dalam Pilkada, itu memang bisa dimungkinkan tetapi hal itu tidak berarti bahwa kasus ini kemudian jadi terkait dengan Pilkada. Kalau kasus ini kemudian tampak seolah-olah terkait dengan Pilkada, hal itu adalah karena kasus ini terjadi saat menjelang Pilkada dan berlangsung hingga pelaksanaan Pilkada, dan hal itu adalah disebabkan karena Terdakwa mengucapkan kata-kata yang kemudian menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah saat menjelang Pilkada. Dari sekian banyak saksi pelapor, sebagian besar adalah orang-orang yang tidak ada kepentingan dengan Pilkada di Jakarta, mereka juga bukan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik atau partai politik, tetapi sebaliknya sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang keagamaan, dan bahkan dari beberapa orang saksi pelapor, mereka tinggal di luar wilayah Jakarta yang tidak ada kaitan dengan Pilkada di Jakarta, seperti saksi H. Williyudin Abdul Rasyid Dhani, S.Pd., yang tinggal di Bogor dan melaporkan kasus ini ke Polres Bogor, juga Saksi Muhammad Asroi Saputra yang tinggal di Kota Padang Sidempuan dan melaporkan kasus ini ke Polres Padang Sidempuan, demikian pula Saksi Iman Sudirman yang tinggal di Kota Palu dan melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Tengah di Palu. Mereka dalam melapor tidak ada yang mempersoalkan Terdakwa sebagai salah satu Calon dalam Pilkada,

Halaman 612 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 612



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mereka hanya menuntut agar ucapan Terdakwa di Kepulauan Seribu sebagaimana yang dilihat di Youtube, yang dirasakan sebagai penodaan agama supaya diproses secara hukum. Dengan demikian perkara ini adalah bukan perkara yang terkait dengan Pilkada tetapi murni perkara pidana tentang penodaan agama;

- Bahwa tentang pernyataan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia yang diterbitkan pada Tahun 2008 sudah menyebut Surat Al Maidah 51, tetapi buku itu tidak pernah dipersoalkan dan sampai sekarang buku itu tidak dilarang peredarannya, menurut Pengadilan apa yang ditulis oleh Terdakwa dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepulauan Seribu. Memang dalam bukunya tersebut pada halaman 40 dibawah sub judul Berlindung Di Balik Ayata Suci, Terdakwa telah menyebut Surat Al Maidah 51 dengan mengatakan "Dari oknum elite yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan Surat Al maidah 51", akan tetapi dalam buku tersebut Terdakwa tidak pernah menuliskan kata-kata terkait dengan Surat Al Maidah 51 seperti yang diucapkan oleh Terdakwa di Kepulauan Seribu, yaitu "ya kan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu". Dengan demikian apa yang telah ditulis oleh Terdakwa dalam buku yang berjudul Merubah Indonesia tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepulauan Seribu;
- Bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 509 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang ditetapkannya BTP sebagai tersangka tanpa Sprindik terlebih dahulu sehingga seluruh proses penyelidikan, penuntuan dan bermuara pada pemeriksaan dipersidangan menjadi ironisme karena ada penegakan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum, Pengadilan berpendapat bahwa persoalan tersebut tidak tepat disampaikan dalam pembelaan, semestinya disampaikan pada forum Praperadilan;
- Bahwa Terhadap pembelaan Penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 514-515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang kegiatan BTP berpidato di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan pasal 31 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain ia sedang menjalankan Undang-Undang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang Gubernur, menurut pasal 50

Halaman 613 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP setiap orang yang sedang bertugas menjalankan Undang-Undang tidak dapat dipidana, Pengadilan mempertimbangkan bahwa pengertian pasal 50 KUHP tidak demikian, tetapi diberikan untuk melindungi orang-orang yang secara limitative menjalankan tugas tertentu, Terdakwa sebagai Gubernur berpidato menyampaikan program-programnya, tidak ada masalah sepanjang tidak menyimpang dan melanggar hukum ;

- Bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang keterangan para ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum harus diabaikan karena ahli-ahli tersebut punya kepentingan dan ada yang berafiliasi kepada FPI dan ada pula yang berafiliasi kepada MUI, Pengadilan berpendapat bahwa persoalan pokok dalam perkara ini bukan mengenai persoalan antara Terdakwa dengan MUI maupun FPI;
- Bahwa pembelaan Penasihat Hukum yang diberi judul "Terkoyaknya Kebhinnekaan", Pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut karena kasus Terdakwa murni merupakan kasus pidana, yang digambarkan oleh Penasihat Hukum seolah-olah Terdakwa merupakan korban anti keberagaman berdasarkan suku, agama, ras dan antara golongan, padahal faktanya Terdakwa sendirilah sebagai pelaku yang menimbulkan kegaduhan dimasyarakat karena ucapannya yang seharusnya Terdakwa sebagai Gubernur sekaligus pelayan masyarakat harus mempunyai sifat kenegarawanan, selain bersikap bersih, tegas, jujur, dan harus sopan santun, sehingga menjadi tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya;
- Bahwa terhadap keberatan lainnya dari Penasihat Hukum, Pengadilan menilai hal tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan, maka haruslah dikesampingkan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum selain yang sudah dipertimbangkan diatas, dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 614 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan menciderai umat Islam;
- Perbuatan Terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan;

Menimbang bahwa selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan terhadap penahanan terdakwa, dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) a KUHP yang menyebutkan :” Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu”, dan Penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau pun mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa pasal 21 ayat (4) a KUHP menyebutkan: Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan, terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 156 a huruf a KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya lima tahun;

Menimbang bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyebutkan bahwa Surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 197 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara. Demikian pula terhadap semua barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah diajukan dan diserahkan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap barang bukti tersebut Pengadilan juga sependapat dengan Penasehat Hukum bahwa barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 156 a huruf a KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penodaan Agama**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :
 1. 1 (satu) unit flashdisk Merk Sandisk Cruz Blade 8 GB D33724 warna merah;
 2. 1 (satu) unit flashdisk warna merah.Merk Sandisk Cruz Blade 8 GB SDCZ50-008G D33724 BI 160825259B TAD-SDCZ50 yang berisi

Halaman 616 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video wawancara khusus antara Sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA tanggal 7 Oktober 2016 di Balaikota DKI Jakarta.

3. 1 (satu) buah flashdisk Merk Toshiba 16GB Made In China N723 D32210 berisi E-Book berjudul "Merubah Indonesia" berjumlah 130 halaman;
4. 1 (satu) lembar print out halaman 40 dari E-Book berjudul "Merubah Indonesia";
5. 2 (dua) halaman print out dari <http://www.salam-online.com> dengan judul "Sudah Singgung Al Maidah 51 Sebelum di Pulau Seribu, Saksi Ahli : "Ahok Memang Berniat Jahat";
6. 2 (dua) halaman print out dari website detiknews hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 dengan judul "ini Video Utuh Ahok Pidato Singgung Surat Al Maidah 51 yang Jadi Polemik".
7. 1 (satu) buah compact disc (CD) rekaman Video Kunjungan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang di download dari youtube Pemprov DKI;
8. 1 (satu) buah flash disc berwarna merah hitam merk sandisk 8 GB rekaman Video Kunjungan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang di download dari youtube Pemprov DKI;
9. 1 (satu) bundel Foto copy Beberapa Media yang Memberitakan Pernyataan Ahok.
10. 1 (satu) keping DVD-R Merk GT-PRO 4.7 GB s/n : B36337008790869k berisi video kunjungan kerja BASUKI TJAHJA PURNAMA alias AHOK di Kepulauan Seribu;
11. 1 (satu) buah flashdisk warna ungu DT101 G2 4 GB USB 2.0/3.0;
12. 1 (satu) buah flashdisk warna merah Scandisk Cruzer Blade 4 GB;
13. 1 (satu) buah buku yang berjudul "Merubah Indonesia" The Story of Basuki Tjahaja Purnama, Tidak Selamanya Orang Miskin Dilupakan yang terbit pada tahun 2008.
14. 1 (satu) keping Compact Disc - Recordable Merk Sony 700 MB yang berisi video kunjungan kerja Sdr. BASUKI TJAHJA PURNAMA alias AHOK selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu, yang di-download dari link <http://www.yotube.com/share?ci=ZH1Brdylzh8> dengan judul "video resmi Pemprov DKI".

Halaman 617 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 617



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) keping CD-R Verbatim 700 MBMo, 52x Speed Vitesse, 80 Min, "AL MAIDAH 51", berisi file berjudul "video ahok terkait almaidah 51 di kepulauan seribu" dengan format MP4 video, ukuran : 482,835 KB.
16. 1 (satu) buah flash disc berwarna merah hitam merk sandisk 8 GB berisi E-Book yang berjudul Merubah Indonesia karangan BASUKI TJAJAJA PURNAMA Jakarta 17 Agustus 2008;
17. 1 (satu) buah flash disc berwarna merah hitam merk sandisk 16 GB berisi video rekaman jumpa pers di Nasdem pada tanggal 21 September 2016;
18. 2 (dua) lembar foto copy Writer'Note BASUKI TJAJAJA PURNAMA (Ahok) Jakarta 17-08-2008;
19. 1 (satu) bundle foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.69/Pid.B/2012/PN.Spg.
20. 1(satu) buah Flashdisk Merk Transcend 8 GB D33193 warna putih;
21. 1(satu) bundel fotocopy Kumpulan KTP Pelapor Penistaan Agama (Oleh AHOK) 1.504 KTP;
22. 1(satu) bundel Kumpulan List Nama Pelapor Penistaan Agama (Oleh Ahok);
23. 1(satu) bundel Dukungan Petisi di Change.org 16.269 Pendukung dibuat : 12/10/2016 Pencatatan Akhir : 20/10/2016 Dari Warga Indonesia Berbagai Kota Dalam Negeri & Luar Negeri.
24. 1 (satu) buah flash disc Samsung 2GB berdurasi 1:48:32 yang isinya video pidato kunjungan Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang didownload dari youtube link <https://www.youtube.com/watch?v=Eka33WM3zsDA>.
25. 1 (satu) keping unit DVD-R merk Sony 4.7 GB s/n : GBH210152054604 berlabel 27/Sept 2016 Gubernur Basuki T. Purnama Kunjungan ke Kep. Seribu dalam rangka kerja sama dengan STP.
26. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pengangkatan kembali pegawai tidak tetap pembantu Polisi Pamong Praja dan HANSIP/LINMAS atas nama ACIM HERYANA NPTT 09.12732 dan kawan-kawan sebanyak 863 (delapan ratus enam puluh tiga) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
27. 2 (dua) lembar printout/hasil cetak jadwal acara Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 September 2016;

Halaman 618 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) eksemplar foto copy salinan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan tanggal 24 Desember 2014.
29. 2 (dua) lembar asli Surat Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tertanggal 11 Oktober 2016.
30. 1 (satu) buah flashdisk merk HP yang berisi pidato GUS DUR pada waktu kampanye Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M. dalam pencalonan Gubernur Bangk Belitung tahun 2007;
31. 1 (satu) buah flashdisk merk HP warna silver;
32. 1 (satu) buah flash disk Kingston DT101 G2 8GB warna merah silver berisi rekaman pidato/ orasi KH. ABDURRACHMAN WACHID Als. GUS DUR selaku Juru Kampanye pada pelaksanaan Kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasangan Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, M.M dan DR. EKO CAHYONO, Meng, tahun 2007;
33. 1(satu) keping VCD C Kampanye Akbar Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Pasangan Ir.Basuki T. Purnama, MM Dan Dr. Ir. Eko Cahyono, M.Eng Lapangan Taman Sari Sungailiat, 17 Pebruari 2007;
34. 1 (satu) lembar foto copy yang bermeterai selebaran dengan judul PERINGATAN!, terdapat tulisan FIRMAN ALLAH SWT dalam AL QUR'AN SURAT AL MAIDAH Ayat : 51;
35. 1 (lembar) lembar Buletin warna hijau (bermeterai) AL-HAYAH No. 249/Th.6/Muharram 1428 H dengan Judul PEMIMPIN SE-AQIDAH, diterbitkan oleh Yayasan Nurul Hayah;
36. 1 (satu) lembar foto copy yang bermeterai surat kabar umum BABEL POS, Edisi Rabu, 14 Februari 2007 dengan Headline KAMPANYE A HOK di BELITUNG, GUS DUR HADIR, WARGA TUMPLEK;
37. 1 (satu) lembar fotocopy yang bermeterai surat kabar umum cerucok ekspose Edisi Minggu ke-III Februari 2007, dengan headline berjudul EKO-SYAM Nomor 4 Pilihanku Bangka Belitung Provinsiku;
38. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.ajhaib.com/2016/08/sadis-hti-gelar-diskusi-bertemakan.html>, dengan judul Sadis ! HTI Gelar Diskusi Bertemakan "Tolak Ahok, Tolak Pemimpin Kafir?", tanggal 23/11/2016;
39. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.banuasyariah.com/2014/12/tolak-pemimpin-kafir-hti->



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskandemokrasi-yang-memberi-peluang-orang-kafir-jadi-pemimpin.html, dengan judul “Tolak Ahok Pemimpin Kafir, HTI tegaskan Demokrasi yang Memberi Peluang Orang Kafir Jadi Pemimpin”, tanggal 22/11/2016;

40. 1 (satu) bundel (3lembar) print out yang bermeterai dari website [http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/09/04/68432/0/25/Aksi-Seribu-Massa-Tolak-Ahok-Alquran-Tegas-Melarang-Memilih-Pemimpin-Kafir,dengan judul dengan judul “Aksi Seribu Massa Tolak Ahok: Alquran Tegas Melarang Memilih Pemimpin Kafir”](http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/09/04/68432/0/25/Aksi-Seribu-Massa-Tolak-Ahok-Alquran-Tegas-Melarang-Memilih-Pemimpin-Kafir,dengan%20judul%20dengan%20judul%20%E2%80%9CAksi%20Seribu%20Massa%20Tolak%20Ahok:%20Alquran%20Tegas%20Melarang%20Memilih%20Pemimpin%20Kafir%E2%80%9D%20yang%20diunggah,%20tanggal%2022/11/2016;) yang diunggah, tanggal 22/11/2016;
41. 1 (satu) bundel (6lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.fakta.web.id/pks-boleh-mengangkat-non-muslim-sebagai-pemimpin.html>, dengan judul “PKS : Boleh Mengangkat Non Muslim Sebagai pemimpin”, tanggal 22/11/2016;
42. 1 (satu) lembar fotocopy yang bermeterai dari Kompas, Senin, 26 Februari 2007 dengan judul “Basuki Kandidat Paling Dirugikan”;
43. 1 (satu) bundel (3lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.kompasmetro.web.id/2016/11/alumnus-bahasa-dan-sastra-arab-ahot.html>, dengan judul “Alumnus Bahasa Dan Sastra Arab : Ahok Tidak Menistakan Al-Qur’an”, tanggal 10/11/2016;
44. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.fakta.web.id/begini-kata-ahli-bahasa-soal-apakah.html>, dengan judul “Begini Kata Ahli Bahasa Soal Apakah Ahok Menistakan Agama Terkait Al Maidah 51”, tanggal 10/11/2016;
45. 1 (satu) bundel (3lembar) print out yang bermeterai dari website http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161007_trensosial_a_hok_laporanpenistaan, dengan judul “Laporan atas Ahok tak bisa ‘gunakan pasal penistaan agama’”, tanggal 10/11/2016;
46. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.benderanews.com/20161009/jelas-ketua-pbnu-ahok-tidak-menista-agama-malah-mengedukasi-jangan-gunakan-ayat-suci-untuk>, dengan judul “Jelas !!! Ketua PBNU : Ahok tidak menista agama, malah mengedukasi jangan gunakan ayat suci untuk membohongi”, tanggal 10/11/2016;
47. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.liputanberita.net/2016/10/kh-maimun-zubair-jika-tak->

Halaman 620 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suka-ahok-ya.html, dengan judul “KH Maimun Zubair : Jika tak Suka Ahok ya tidak Usah Pilih, Jangan Picu isu SARA”, tanggal 10/11/2016;
48. 1 (satu) bundel (3lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/70845/ucapan-ahok-tidak-menista-agama/> 2016-10-07, dengan judul “Ucapan Ahok tidak Menista Agama”, tanggal 10/11/2016;
49. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.megapolitan.kompas.com/read/2016/10/08/07473141/pengurus.nu.jakarta.ahok.tak.bilang.ayat.yang.membohongi.tetapi.membohongi.pakai.ayat>, dengan judul “Pengurus NU Jakarta : Ahok Tak Bilang Ayat yang Membohongi, tetapi Membohongi Pakai Ayat”, tanggal 10/11/2016;
50. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.nu.or.id/post/read/72619/apakah-ahok-menista-agama-ini-penjelasan-ketum-pbnu>, dengan judul “Apakah Ahok Menista Agama ? Ini Penjelasan Ketum PBNU”, tanggal 10/11/2016.
51. 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk Cruzer warna hitam merah berisi:
- a. File video berjudul Ahok- Indonesia's religious tolerance on trial - Talk to Al Jazeera yang diunduh dari link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=ptcky707EdE>;
 - b. File video berjudul Ahok Usul Nama Wifi Al Maidah 51, Kafir Sebagai Passwordnya yang diunduh dari link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=wdpB5EEHAUI>;

Dan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum berupa :

1. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kalau-ahok-menista-islam-mustahil-raja-salman-mau-salaman/> dengan judul “Kalau Ahok Menista Islam, Mustahil Raja Salman Mau Salaman” yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
2. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/imam-besar-masjid-istiqlal-ucapan-ahok-bukan-penistaan/> dengan judul “Imam Besar Masjid Istiqlal : Ucapan Ahok Bukan Penistaan” yang diakses tanggal 31 Maret 2017;
3. 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang diambil dari website http://kbr.id/berita/11-2016/imam_besar_masjid_istiqlal__ucapan_ahok__bukan_penistaan/86404.html dengan judul “Imam Besar Masjid

Halaman 621 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 621



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqlal: Ucapan Ahok 'Bukan Penistaan' yang diakses tanggal 1/11/2016;

4. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website Gus Mus Sebut Kasus Ahok 'Digoreng' dengan Catut Agama <http://www.suaraislam.co/gus-mus-sebut-kasus-ahok-digoreng-dengan-catut-agama/> yang diakses tanggal 31 Maret 2017;
5. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website [http://www.benderanews.com/20161009/jelas-ketua-pbnu-ahok-tidak-menista-agama-malah-mengedukasi-jangan-gunakan-ayat-suci-untuk](http://www.benderanews.com/20161009/jelas-ketua-pbnu-ahok-tidak-menista-agama-malah-mengedukasi-jangan-gunakan-ayat-suci-untuk-dengan-judul-Jelas!!!KetuaPBNU:AhokTidakMenistakanAgama,MalahMengedukasi,JanganGunakanAyatSuciUntukMembohongi) dengan judul " Jelas!!! Ketua PBNU : Ahok Tidak Menistakan Agama, Malah Mengedukasi, Jangan Gunakan Ayat Suci Untuk Membohongi" yang diakses tanggal 10/11/2016;
6. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.liputanberita.net/2016/10/kh-maimun-zubair-jika-tak-suka-ahok-ya.html> dengan judul "KH Maimun Zubair : Jika Tak Suka Ahok ya Tidak Usah Pilih, Jangan Picu Isu SARA", yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
7. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.megapolitan.kompas.com/read/2016/10/08/07473141/pengurus.nu.jakarta.ahok.tak.bilang.ayat.yang.membohongi.tetapi.membohongi.pakai.ayat> dengan judul "Pengurus NU Jakarta: Ahok Tak Bilang Ayat yang Membohongi, Tetapi Membohongi Pakai Ayat" yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
8. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://mediaindonesia.com/index.php/news/read/70845/ucapan-ahok-tidak-menista-agama/2016-10-07> dengan judul "Ucapan Ahok Tidak Menista Agama", yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
9. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.nu.or.id/post/read/72619/apakah-ahok-menista-agama-ini-penjelasan-ketum-pbnu> dengan judul "Apakah Ahok Menista Agama? Ini Penjelasan Ketum PBNU" yang diakses pada tanggal 10/11/2016.
10. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul "Quraish Shihab, Tafsiran Al Maidah 51 dan Kasus Ahok" yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=8buuL5wlrTQ> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;

Halaman 622 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “PERNYATAAN KERAS NUSRON WAHID SOAL KASUS VIDEO “AL MAIDAH” AHOK” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=VoYlo0ITARQ> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
12. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Gus Mus Sebut Kasus Ahok ‘Digoreng’ dengan Catut Agama” yang diambil dari website https://www.youtube.com/watch?v=1oqD4ULaB_Y yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
13. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “ILC- Buya Syafii Maarif – Tidak Ada Ahok Menista Al Quran, Indonesia Lawyer Club 8 November 2016” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=pCXYBMnUmpA> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
14. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Ahok Terzalimi Pasal Yang Non Islami” yang diambil dari website https://www.youtube.com/watch?v=Vc_MWPLIhpA&feature=youtu.be yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
15. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul KASUS AHOK, INI PENDAPAT PENGASUH PONDOK DAN AKTIVIS DIALOG AGAMA, yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2674962/kasus-ahok-ini-pendapat-pengasuh-pondok-dan-aktivis-dialog-agamayang> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
16. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul PENDAPAT TIM ADVOKASI MUI SOAL KASUS AHOK yang diambil dari website <http://www.antaranews.com/berita/596191/pendapat-tim-advokasi-mui-soal-kasus-ahok> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
17. 1 (satu) bundel (9 lembar) print out berjudul STATEMENT PARA TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT TENTANG DUGAAN PENISTAAN AGAMA OLEH AHOK yang diambil dari website <http://deweezz.com/pendapat-para-tokoh-masyarakat-dan-agama-tentang-penistaan-agama-oleh-ahok/> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
18. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Berita 15 Maret 2017 – Pendapat Kang Asep Iriawan Soal Hasil Akhir Sidang Ahok” yang diambil dari website

Halaman 623 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.youtube.com/watch?v=pGxJS0H2n4k> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;

19. 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552> dengan judul “Inilah Kasus-Kasus Penistaan Agama di Indonesia, ‘Subjektif’ dan ‘Ada Tekanan Massa’ yang diakses pada tanggal 17/11/2016;
20. 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.beritasatu.com/nasional/399804-pakar-hukum-ahok-berpeluang-bebas.html> dengan judul “Pakar Hukum: Ahok Berpeluang Bebas” yang diakses pada tanggal 17/11/2016;
21. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Politisasi Proses Hukum” yang diambil dari website <https://news.detik.com/kolom/d-3462761/politisasi-proses-hukum> yang diakses pada 31 Maret 2017.
22. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.kompasmetro.com/2016/11/begini-kata-ahli-bahasa-soal-apakah.html>. dengan judul “Begini Kata Ahli Bahasa Soal Apakah Ahok Menistakan Agama Terkait Al Maidah 51”, yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
23. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.kompasmetro.web.id/2016/11/alumnus-bahasa-dan-sastra-arab-ahot.html> dengan judul “Alumnus Bahasa dan Sastra Arab : Ahok Tidak Menistakan Al Quran”, yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
24. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161007trensosial-ahok-laporan-penistaan> dengan judul “Laporan atas Ahok Tak Bisa Gunakan Pasal Penistaan Agama”, yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
25. 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang diambil dari website http://www.kompasiana.com/yusronsupratama/guru-besar-psikologi-ui-mungkinkah-ahok-menistakan-agama_58247eccc6afb55b337e56 dengan judul “Guru Besar Psikologi UI: Mungkinkah Ahok Menistakan Agama?” yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
26. 1 (satu) bundel (6 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.pertama.id/sarlito-wirawan-sarwono-mungkinkah-menistakan-agama/> dengan judul “Sarlito Wirawan Sarwono: Mungkinkah Menistakan Agama?” yang diakses pada tanggal 31/03/2017;

Halaman 624 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



27. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.jakartaasoy.com/2016/12/01/pakar-hukum-tata-negara-uin-kasus-ahok-produk-politik-berkedok-penegakan-hukum/> dengan judul “Pakar Hukum Tata Negara UIN: Kasus Ahok Produk Politik Berkedok Penegakan Hukum” yang diakses pada tanggal 01/12/2016;
28. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2644597/kapolri-bukan-membela-ahok-tidak-bermaksud-menistakan-agama> dengan judul “Kapolri: Bukan Membela, Ahok Tidak Bermaksud Menistakan Agama” yang diakses pada tanggal 5/11/2016;
29. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “TESTIMONI WARGA PULAU SERIBU TERKAIT UCAPAH AHOK” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch=2T3GAjZ9nFY> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
30. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Parade Penyambutan Ahok Saat Turun Dari Kapal Pesiar Di Pulau Seribu” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=kFCSJ1jmnog> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
31. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul TEMUI AHOK, WARGA KEPULAUAN SERIBU BINGUNG DENGAN PENISTAAN AGAMA yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2785299/temui-ahok-warga-kepulauan-seribu-bingung-dengan-penistaan-agama> yang diakses pada 31 Maret 2017;
32. 1(satu) bundle(3 lembar) print out berjudul AKTIVIS PEREMPUAN : PROGRAM AHOK YANG PRO PEREMPUAN DAN ANAK, GUE BANGET yang diambil dari website <http://www.jakartaasoy.com/2016/12/15/aktivis-perempuan-program-ahok-yang-pro-perempuan-dan-anak-gue-banget/> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
33. 1(satu) bundel (lembar) print out berjudul KOMNAS HAM DAN KOMNAS PEREMPUAN BEDA SIKAP TERHADAP AHOK yang diambil dari website http://www.kompasiana.com/alexferri/komnas-ham-dan-komnas-perempuan-beda-sikap-terhadap-ahok_552b268af17e618b76d623a7 yang diakses pada 31 Maret 2017;
34. 1(satu) bundel (8 lembar) print out berjudul AHOK TIDAK MENISTA AGAMA yang diambil dari website http://www.kompasiana.com/shalehibrahim/ahok-tidak-menista-agama_58bd2e48a3afbd920cfa940b yang diakses pada 31 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul INI PENDAPAT WARGA JAKARTA MENGENAI KASUS AHOK yang diambil dari website <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/11/15/ini-pendapat-warga-mengenai-kasus-ahok> yang diakses pada 31 Maret 2017;
36. 1 (satu) bundel (4lembar) print out yang diambil dari website <https://seword.com/politik/mengkaji-kasus-ahok-secara-akal-sehat/> dengan judul “ Mengkaji Kasus Ahok Secara Akal Sehat”, yang diakses pada tanggal 28/11/2016;
37. 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <https://azisaf.wordpress.com/2016/11/07/ahok-tidak-menista-al-quran/> dengan judul “Ahok Tidak Menista Al-Quran” yang diakses pada tanggal 07/11/2016;
38. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.madinaonline.id/c907-editorial/mempertanyakan-kejujuran-mui-dalam-kasus-ahok-dan-AI-Maidah-51/> dengan judul “Mempertanyakan Kejujuran MUI dalam Kasus Ahok dan AI Maidah 51” yang diakses pada tanggal 12/10/2016;
39. 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Pemberani dan Tegas, Ahok Raih Gus Dur Award Bersama Gus Mus” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=dXUgY6aBI-I> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
40. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul AHOK TERIMA EMPAT PENGHARGAAN UNTUK PEMPROV DKI DARI BAPPENAS yang diambil dari website <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/11/14152191/Ahok.TerimaEmpatPenghargaanuntukPemprov.DKIdariBappenasyangdiaksespada31Maret2017;>
41. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul AHOK : WARGA SEKITAR DIREKRUT UNTUK KELOLA RTPRA KALIJODO yang diambil dari website <http://us.news.detik.com/berita/d-3429543/ahok-warga-sekitar-direkrut-untuk-kelola-rptra-kalijodo> yang diakses pada 31 Maret 2017;
42. 1(satu) bundel print out berjudul HISTERIA WARGA SAMBUT AHOK DI KALIJODO yang diambil dari website <http://video.liputan6.com/read/2865912/news-flash-histeria-warga-sambut-ahok-di-kalijodo> yang diakses pada 31 Maret 2017;
43. 1(satu) bundel (3 lembar) print out berjudul CITA – CITA AHOK TERUS BANGUN MESJID DAN MAKMURKAN UMAT ISLAM DKI yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2676966/cita->

Halaman 626 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cita-ahok-terus-bangun-masjid-dan-makmurkan-umat-islam-dki yang diakses pada 31 Maret 2017;
44. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul INGIN FOTO DAN CURHAT KE AHOK, WARGA SAMPAI ANTRE DI BALAI KOTA yang diambil dari website <http://us.news.detik.com/berita/d-3430711/ingin-foto-dan-curhat-ke-ahok-warga-sampai-antre-di-balai-kota> yang diakses pada 31 Maret 2017;
45. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul RELANU : AHOK MEMBANGUN MASJID, PEDULI SANTRI DAN MENUTUP TEMPATMAKSIAT yang diambil dari website <http://www.jpnn.com/news/relanu-ahok-membangun-masjid-peduli-santri-dan-menutup-tempat-maksiat> yang diakses pada 31 Maret 2017;
46. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul SELAMA RAMADHAN, PNS DKI PULANG KERJA JAM 2 SIANG yang diambil dari website <https://metro.sindonews.com/read/1112801/170/selama-ramadhan-pns-dki-pulang-kerja-jam-2-siang-1464678473> yang diakses pada 31 Maret 2017;
47. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Testimoni dari Seorang Ibu yang Tidak Memilih Ahok tapi Dilayani Ahok" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/testimoni-dari-seorang-ibu-yang-tidak-memilih-ahok-tapi-dilayani-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
48. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Pujian dari Ahli Waris Mbah Priok: Ahok Tepati Janjinya" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/pujian-dari-ahli-waris-mbah-priuk-ahok-tepati-janjinya/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
49. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Testimoni Seorang Muslim yang Dukung Ahok. Sangat Menyentuh!" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/testimoni-seorang-muslim-yang-dukung-ahok-sangat-menyentuh/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
50. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Kata Ketua Partai Islam Ini: Saya Dukung Ahok Sampai Titik Darah Terakhir" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kata-ketua-partai-islam-ini-saya-dukung-ahok-sampai-titik-darah-terakhir/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
51. 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Kyai Noer Iskandar Tegaskan Dukungan untuk Ahok Djarot" yang diambil dari website

Halaman 627 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://www.suaraislam.co/alhamdulillah-kyai-noer-iskandar-tegaskan-dukungan-untuk-ahok-djarot/>;

52. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Habib Sting: Terima Kasih Pak Ahok, Bagi yang Benci Semoga Kurus Kering" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/habib-sting-terima-kasih-pak-ahok-orang-yang-benci-sirik-orang-itu-kurus-kering/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
53. 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Buya Syafii: Jangan Membajak Tuhan di Pilkada DKI" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kata-buya-syafii-jangan-membajak-tuhan-di-pilkada-dki/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
54. 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Presiden Afrika Selatan Kagumi dan Puji Ahok" <http://www.suaraislam.co/alhamdulillah-presiden-afrika-selatan-kagumi-dan-puji-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
55. 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Jokowi Puji Ahok Terkait Jalan Simpang Susun" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/jangan-iri-jokowi-puji-ahok-terkait-jalan-simpang-susun-semanggi/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
56. 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Alhamdulillah, Ahok Didoakan Kiai Said, Ketum PBNU" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/alhamdulillah-ahok-didoakan-kiai-said-ketum-pbnu/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
57. 1 (satu) bundle (1 lembar) print out berjudul "Ulama, Kiai, Ustad di Daerah Ini Dukung Ahok Karena Kinerjanya Baik Bukan Karena SARA" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/ulama-kiai-ustad-di-daerah-ini-dukung-ahok-karena-kinerjanya-baik-bukan-karena-sara/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
58. 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Kiai Syatori dari Cirebon, 'Ngebet' Jadi Saksi Meringankan untuk Ahok" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kiai-syatori-dari-cirebon-ngebet-jadi-saksi-meringankan-untuk-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
59. 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Dengan Tangisan Saksi Ini Menegaskan Ahok Tidak Mungkin Menistakan Islam" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/dengan-tangisan-saksi-ini-menegaskan-ahok-tidak-mungkin-menistakan-islam/> yang diakses pada 31 Maret 2017;

Halaman 628 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



60. 1 (satu) bundel(1 lembar) print out berjudul“Kata Tokoh Kampung Pulo: Ahok Mirip Durian, Luarnya Kasar Dalamnya Enak”yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kata-tokoh-kampung-pulo-ahok-mirip-durian-luarnya-kasar-dalamnya-enak/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
61. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul“PPP: Basuki-Djarot Mempengaruhi Indeks Ekonomi Indonesia, Bukan hanya DKI”yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/ppp-basuki-djarot-mempengaruhi-indeks-ekonomi-indonesia-bukan-hanya-dki/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
62. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Ahok Ingin Semua Muslim Jakarta Bisa Baca Alquran” yang diambil dari website <http://metro.news.viva.co.id/news/read/663767-ahok-ingin-semua-muslim-jakarta-bisa-baca-alquran> yang diakses pada 31 Maret 2017;
63. Buku Saku 7 Dalil Umat Islam DKI dalam memilih Gubernur, KH. Muhammad Taufiq Damas, Relawan NU;
64. A Man Called aHOK, Sepenggal Kisah Perjuangan & Ketulusan, Rudi Valinka @Kurawa.;
65. 1 (satu) lembar Surat Note.: ADMIN-ID/0005/2017/SK dari “Embassy of The Republic of Suriname” dengan judul “Confirmation on Suriname’s non involvement in The Trial in Case Numbers: 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR in the name of Defendant Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M., alias Ahok” tanggal 01 Februari 2017 dan terjemahannya oleh penterjemah tersumpah ANANG FAHKCRUDIN, SK GUB DKI No.2228/2001 pada tanggal 5 April 2017;
66. 1 (satu) lembar Surat Note.: ADMIN-ID/0005/2017/SK dari “Embassy of The Republic of Suriname” dengan judul “Confirmation on Suriname’s non involvement in The Trial in Case Numbers: 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR in the name of Defendant Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M., alias Ahok” tanggal 01 Februari 2017 dan terjemahannya oleh penterjemah tersumpah ANANG FAHKCRUDIN, SK GUB DKI No.2228/2001 pada tanggal 5 April 2017;
67. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul SELESAI ! AHOK MENANG DI MARKAS FPI, ANGKANYA...yang diambil dari website <http://www.jawapos.com/read/2017/02/15/109904/selesai-ahok-menang-di-markas-fpi-angkanya>;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel (4 lembar) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 yang diambil dari website [https://kpujakarta.go.id /download/](https://kpujakarta.go.id/download/) yang diunduh pada tanggal 23 Maret 2017;
69. 1(satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "PAK AHOK MENANG DI KEPULAUAN SERIBU, INI BUKTI TIDAK MENODAI AGAMA yang diambil dari website <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/21/10132611/pak.ahok.menang.di.kepulauan.seribu.ini.bukti.tidak.menodai.agama> yang diakses pada 31 Maret 2017;
70. 1(satu) bundel (3 lembar) print out berjudul BUAH 'PERTARUNGAN' KASUS KINERJA AHOK DI KEPULAUAN SERIBU yang diambil dari website <http://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1/20170217103738-521-194181/buah-pertarungan-kasus-dan-kinerja-ahok-di-kepulauan-seribu/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
71. 1(satu) bundel (3 lembar) print out berjudul MENANG DI KEPULAUAN SERIBU, AHOK-JAROT RAUP 5.532 SUARA yang diambil dari website <https://news.detik.com/berita/d-3431524/menang-di-kepulauan-seribu-ahok-djarot-raup-5532-suara> yang diakses pada 31 Maret 2017;
72. 1(satu) bundel (2 lembar) klipping berita berjudul DATA KPU : AHOK-JAROT MENANG DI KEPULAUAN SERIBU yang diambil dari website <http://www.beritasatu.com/aktualitas/414781-data-kpu-ahokdjarot-menang-di-kepulauan-seribu.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;
73. 1(satu) bundel (3 lembar) print out berjudul AHOK BLUSUKAN DI KEPULAUAN SERIBU, TERMASUK PULAU PRAMUKA yang diambil dari website <https://news.detik.com/berita/d-3408645/ahok-blusukan-di-kepulauan-seribu-termasuk-di-pulau-pramuka> yang diakses pada 31 Maret 2017;
74. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://mediaindonesia.com/news/read/77089/lembaga-fatwa-mesir-perbolehkan-memilih-pemimpin-non-muslim/2016-11-12> dengan judul "Lembaga Fatwa Mesir Perbolehkan Memilih Pemimpin Non Muslim" yang diakses pada tanggal 12/11/2016;
75. 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.fiqhmenjawab.net/2016/11/lembaga-fatwa-mesir-pemimpin-non-muslim-dan-perempuan/> dengan judul "Fatwa Mesir Tentang

Halaman 630 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Non Muslim Dan Perempuan” yang diakses pada tanggal 31/01/2017;

76. 1 (satu) bundel (6 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.fakta.web.id/pks-boleh-mengangkat-non-muslim-sebagai-pemimpin.html>. dengan judul “PKS: Boleh Mengangkat Non Muslim Sebagai Pemimpin” yang diakses pada tanggal 22/11/2016;
77. 1 (satu) bundel print out berjudul “ KSI AL-Khoiroth – HUKUM PEMIMPIN dan TEMAN NON MUSLIM (KAFIR)” yang diambil dari website <http://www.alkhoiroth.net/2014/02/hukum-pemimpin-dan-teman-non-muslim.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;
78. 1 (satu) bundel (4 lembar) print out berjudul “HUKUM NEGARA MAYORITAS MUSLIM MENGANGKAT PEMIMPIN NON MUSLIM” yang diambil dari website <http://nerashuke.blogspot.co.id/2014/12/hukum-negara-mayoritas-muslim.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;
79. 1 (satu) bundel (7 lembar) print out berjudul PEMIMPIN NON MUSLIM yang diambil dari website <https://satuislam.wordpress.com/2014/11/22/pemimpin-non-muslim/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
80. 1 (satu) bundel (15 lembar) print out berjudul KEPUTUSAN BAHTSUL MASA ‘IL KYAI MUDA ANSOR di Jakarta pada tanggal 11-12 Maret 2017 tentang KEPEMIMPINAN NON MUSLIM INDONESIA, yang diambil dari website <file:///C:/Users/Dell/Downloads/BHATSUL%20MASAIL-stempel.pdf>, yang diakses pada 5 April 2017;
81. 1 (satu) bundle(1 lembar) print out berjudul “KH Said Aqil Siradj, Ketum PBNU dan Dalil Memilih Ahok” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kh-said-aqil-siradj-dalil-memilih-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
82. 1 (satu) bundle(1 lembar) print out berjudul “Muslim Pilih Pemimpin Non Muslim, GP Ansor NU: Boleh! yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/muslim-pilih-pemimpin-non-muslim-gp-ansor-nu-boleh/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
83. 1 (satu) bundel (8 lembar) print out berjudul “Pengangkatan Non Muslim Dalam Pemerintahan” (Sebuah Pandangan dan Analisa Syari’i) yang disusun oleh Dewan Syariah Daerah PKS Surakarta pada Januari 2010 yang diambil dari website <https://www.scribd.com/doc/39223134/Fatwa-Pemimpin-Non-Muslim-Dewan-Syariah-Pks>;

Halaman 631 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr



84. 1 (satu) lembar print out berjudul: “Halal Umat Islam Dipimpin Non Muslim” yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia pada Oktober 2016, yang diambil dari website <http://detak.co/baitul-muslimin-selebaran-halal-umat-islam-dipimpin-non-muslim-tak-terkait-pilkada>;
85. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “SOAL TERJEMAHAN AWLIYA SEBAGAI ‘TEMAN SETIA’, INI PENJELASAN KEMENAG” yang diambil dari website <https://www.kemenag.go.id/berita/417806/soal-terjemahan-awliy-sebagai-teman-setia-ini-penjelasan-kemenag> yang diakses pada 31 Maret 2017;
86. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.ajhaib.com/2016/08/sadis-hti-gelar-diskusi-bertemakan.html> dengan judul “Sadis! HTI Gelar Diskusi Bertemakan “Tolak Ahok, Tolak Pemimpin Kafir?”, yang diakses pada tanggal 23/11/2016;
87. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.banuasyariah.com/2014/12/tolak-pemimpin-kafir-hti-tegaskandemokrasi-yang-memberi-peluang-orang-kafir-jadi-pemimpin.html> dengan judul “Tolak Ahok Pemimpin Kafir, HTI tegaskan Demokrasi yang Memberi Peluang Orang Kafir jadi Pemimpin” yang diakses pada tanggal 22/11/2014;
88. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/09/0468423/0/25/Aksi-Seribu-Massa-Tolak-Ahok-Alquran-Tegas-Melarang-Memilih-Pemimpin-Kafir> dengan judul “Aksi Seribu Massa Tolak Ahok: Alquran Tegas Melarang Pemimpin Kafir” yang diakses pada tanggal 22/11/2016;
89. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul “Putri Buya Hamka: Konspirasi Jahat Pilgub DKI Dengan Menggunakan ALMAIDAH 51” yang diambil dari website <https://pkspuyengan.com/putri-buya-hamka-konspirasi-jahat-pilgub-dki-dengan-menggunakan-almaidah-51/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
90. 1 (satu) bundel (2lembar) print out yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2683465/jk-fatwa-mui-itu-aturan-agama-bukan-hukum-positif-indonesia> dengan judul “JK:Fatwa MUI Itu Aturan Agama, Bukan Hukum Positif Indonesia” yang diakses pada tanggal 21 Desember 2016;
91. 1 (satu) bundle (2 lembar) print out berjudul SOAL KASUS AHOK, BUYA SYAFII MAARIF TUDING MUI GEGABAH yang diambil



- dari website <http://berita.baca.co.id/6004752?origin=relative&pagelid=a0c68d75-00ef-43a8-9928-c6c2ec632e6f&PageIndex=1> yang diakses pada 31 Maret 2017;
92. 1 (satu) bundel (4 lembar) print out berjudul TAFSIR SURAT AL MAIDAH 51 MENURUT IBNU ABBAS yang diambil dari website <http://www.nu.or.id/post/read72798/tafsir--Al-Maidah-51-menurut-ibnu-abbas> yang diakses pada 31 Maret 2017;
93. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul TERJEMAHAN SURAT AL MAIDAH 51 MENURUT TAFSIR JALALAIN DAN DEPARTEMEN AGAMA yang diambil dari website <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/10/oet4q1-terjemahan-surat-Al-Maidah-51-menurut-tafsir-jalalain-dan-departemen-agama> yang diakses pada 31 Maret 2017;
94. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul AWLIYA yang diambil dari website <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/awliya/isi.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;
95. 1 (satu) bundel (5 lembar) print out berjudul LOGIKA DAN ILLAT HUKUM yang diambil dari : <http://nadirhosen.net/tsaqofah/tarikh/254-logika-dan-illat-hukum> yang diakses pada 31 Maret 2017;
96. 1 (satu) bundel (9 lembar) print out berjudul TAFSIR AL-NISA : 138 – 139 BUKAN MENGENAI PILKADA diambil dari website <http://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/tafsir-al-nisa-138-139-bukan-mengenai-pilkada> yang diakses pada 31 Maret 2017;
97. 1 (satu) bundel (10 lembar) klipping berita berjudul TAFSIR AL-MUMTAHANAH LARANGAN BER-'MUWALATUL KUFFAR yang diambil dari website <http://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/tafsir-al-mumtahanah-larangan-ber-muwalatul-kuffar> yang diakses pada 31 Maret 2017;
98. 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.kajianukhuah.net/2016/11/buya-syafii-ahok-tidak-menistakan-agama.html> dengan judul “Buya Syafii: Ahok Tidak Menistakan Agama, Fatwa MUI Serampangan” yang diakses pada tanggal 16/11/2016;
99. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2830163/mahfud-md-fatwa-mui-bukan-hukum-positif-hanya-ikat-individu> dengan judul “Mahfud MD: Fatwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUI Bukan Hukum Positif, Hanya Ikat Individu” yang diakses pada tanggal 18/01/2017;

100. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <https://news.detik.com/berita/d-3374898/kapolri-fatwa-mui-bukan-hukum-positif-ormas-jangan-buat-masyarakat-takut> dengan judul “Kapolri: Fatwa MUI Bukan Hukum Positif, Ormas Jangan Buat Takut” yang diakses pada tanggal 19/12/2016;
101. 1 (satu) buah flashdisk merk HP yang berisi PIDATO GUS DUR pada waktu kampanye Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA M.M. ;
102. 1 (satu) buah flashdisk merk HP warna silver;
103. 1 (satu) buah flashdisk Kingston DT101 G2 8GB warna merah silver berisi rekaman pidato/orasi KH. ABDURRACHMAN WAHID alias GUS DUR selaku juru kampanye pada pelaksanaan Kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasangan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M dan Dr. Ir. EKO CAHYONO, M. Eng tahun 2007;
104. 1 (satu) keping VCD C Kampanye Akbar Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pasangan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M dan Dr. Ir. EKO CAHYONO, M.Eng di Lapangan Taman Sari Sungailiat pada 17 Februari 2007;
105. 1 (satu) lembar fotocopy yang bermaterai selebaran dengan judul PERINGATAN!, terdapat tulisan FIRMAN ALLAH SWT dalam AL QURAN SURAT AL MAIDAH ayat 51;
106. 1 (satu) lembar Buletin warna hijau (bermaterai) AL-HAYAH NO. 249/Th.6/Muharram 1428 H dengan judul PEMIMPIN SE-AQIDAH, diterbitkan oleh Yayasan Nurul Hayah;
107. 1 (satu) lembar fotocopy yang bermaterai surat kabar umum BABEL POS, Edisi Rabu, 14 Februari 2007 dengan Headline KAMPANYE AHOK di BELITUNG, GUS DUR HADIR, WARGA TUMPLEK;
108. 1 (satu) lembar fotocopy yang bermaterai surat kabar umum cerucok ekspose Edisi Minggu ke III Februari 2007, dengan headline berjudul EKO-SYAM Nomor 4 Pilihanku Bangka Belitung Provinsiku;
109. 1 (satu) lembar fotocopy yang bermaterai dari KOMPAS, Senin 26 Februari 2007 dengan judul “Basuki Kandidat Paling Dirugikan”.
110. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website

Halaman 634 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://www.antaranews.com/berita/54412/221843-suara-pilkada-babel-masih-misteri> dengan judul “221.843 Suara Pilkada Babel Masih Misteri” yang diakses padatanggal 27 Februari 2007;

111. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out Transkrip Pidato Gus Dur dalam Kampanye Akbar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Ir. Basuki T. Purnama, MM dan Dr.Ir. Eko Cahyono, M.Eng di Lapangan Taman Sari Sungai Liat tertanggal 17 Februari 2007, yang dibuat oleh Josefina A Syukur, SH, MH dan Fernando Simanjuntak, SH;
112. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out dengan judul “Di Kepulauan Seribu, Ahok Kembali Sampaikan ke Warga "Jangan Pilih Saya" yang diambil dari website <http://sains.kompas.com/read/2016/09/27/11203491/di.kepulauan.seribu.ahok.kembali.sampaikan.ke.warga.jangan.pilih.saya>
113. 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul “Kunjungi Pulau Seribu, Ahok Tebar 4.000 Ekor Benih Ikan” yang diambil dari website <https://m.tempo.co/read/news/2016/09/27/083807784/kunjungi-pulau-seribu-ahok-tebar-4-000-ekor-bernih-ikan> yang diakses pada 31 Maret 2017;
114. 1 (satu) lembar laman Facebook Buni Yani tertanggal 6 Oktober 2016 yang diambil dari website <http://www.jakartaasoy.com/2016/12/13/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok>;
115. 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Buni Yani Akui Salah Transkrip Ucapan Ahok Soal Surat Al Maidah Ayat 51” yang diambil dari website <http://news.detik.com/berita/3337570/buni-yani-akui-salah-transkrip-ucapan-ahok-soal-surat-Al-Maidah-ayat-51> yang diakses pada 31 Maret 2017;
116. 1 (satu) lembar print out Teguran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta Kepada Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Gubernur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 9 Oktober 2016 yang diambil dari website <http://www.dakwatuna.com/2016/10/10/82890/mui-layangkan-surat-teguran-keras-ahok/> pada tanggal 5 April 2017;
117. Buku “MERUBAH INDONESIA The Story of Basuki Tjahaja Purnama, Tidak Selamanya Orang Miskin Dilupakan”, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, PT Gramedia, 17 - 08 – 2008;

Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 oleh H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, JUPRIYADI, S.H., M.Hum., ABD. ROSYAD, S.H., DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum., dan I WAYAN WIRJANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 Mei 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. YOSE PRIYONO, S.H., M.H., Hj. ERNI, S.H., dan ARI PALTU SIREGAR, S.T., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh ALI MUKARTONO, S.H., M.M. DKK. Tim Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya ;

Hakim Ketua,

H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, S.H., M.Hum.

Hakim-hakim Anggota,

JUPRIYADI, S.H., M.Hum.

ABD. ROSYAD, S.H.

DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum.

I WAYAN WIRJANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. YOSE PRIYONO, S.H., M.H.

Hj. ERNI, S.H.

ARI PALTU SIREGAR, S.T., S.H., M.H.

Halaman 636 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr